Ibnu Hajar Al Asqalani

Fathul Baari

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

DAFTAR ISI

KITAB AL AHKAM

KITAB AT-TAMANNI

KITAB AKHBAAR AL AAHAAD

كِتَاب الْفِتَن

92. KITAB FITNAH

(*Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab fitnah*). Dalam riwayat Karimah dan Al Ushaili kata "basmalah" disebutkan sesudah "kitab fitnah". Kata *al fitan* adalah bentuk jamak dari kata *fitnah.*

Ar-Raghib berkata, "Arti asal kata *al fitan* adalah memasukkan emas ke dalam api sehingga tampak yang baik dan dari yang buruk dan digunakan untuk perbuatan memasukkan seseorang ke dalam neraka, yaitu dengan makna "siksaan" seperti firman Allah dalam surah Adz-Dzaariyaat ayat 14, ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ *([Dikatakan kepada mereka], "Rasakanlah fitnah kamu."),* atau sesuatu yang didapatkan saat siksaan seperti firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 49, أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا *(Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus dalam fitnah),* atau ujian seperti firman-Nya dalam surah Thaahaa ayat 40, وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا *(Kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan),* atau kesulitan dan kelapangan yang menimpa manusia. Namun kata ini lebih sering digunakan dalam konteks "kesulitan". Allah berfirman dalam surah Al Anbiyaa` ayat 35, وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً *(Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah [yang sebenar-benarnya]),* begitu pula firman-Nya dalam surah Al Israa` ayat 73, وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ *(Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu).*

Maksudnya, menjerumuskanmu dalam cobaan dan kesulitan dalam melaksanakan apa-apa yang diwahyukan kepadamu."

Dia berkata, "Fitnah bisa berupa perbuatan-perbuatan dari Allah dan dari hamba, seperti cobaan, musibah, pembunuhan, siksaan, kemaksiatan, dan perkara yang tidak disukai lainnya. Jika berasal dari Allah, maka itu terjadi dalam rangka hikmah. Bila berasal dari manusia bukan dalam urusan Allah maka tercela. Allah telah mencela manusia yang menimbulkan fitnah seperti firman-Nya dalam surah Al Baqarah ayat 191, وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ *(Fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan),* firman-Nya dalam surah Al Buruuj ayat 10, إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ *(Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada –orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan),* firman-Nya dalam surah Ash-Shaaffaat ayat 162, مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ *(Kamu tidak dapat menyesatkan [seseorang] terhadap Allah),* firman-Nya dalam surah Al Qalam ayat 6, بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ *(Siapa di antara kamu yang gila),* dan firman-Nya dalam surah Al Maa`idah ayat 49, وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ *(Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu).*"

Ulama lain berkata, "Asal kata *fitnah* artinya ujian. Kemudian digunakan untuk segala sesuatu yang dikeluarkan oleh cobaan dan ujian kepada perkara yang tidak disukai. Selanjutnya digunakan untuk segala sesuatu yang tidak disukai atau mengarah kepadanya seperti kekufuran, dosa, pembakaran, aib, kecurangan, dan selain itu."

1. Firman Allah, وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً **"*Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa Orang-orang yang zhalim di antara kamu,*" (Qs. Al Anfaal [8]: 25) dan Fitnah yang Diperingatkan Nabi SAW**

عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَتْ أَسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا عَلَى حَوْضِى أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ مِنْ دُونِى فَأَقُولُ أُمَّتِى. فَيَقُولُ: لاَ تَدْرِى، مَشَوْا عَلَى الْقَهْقَرَى. قَالَ ابْنُ أَبِى مُلَيْكَةَ: اَللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَرْجِعَ عَلَى أَعْقَابِنَا أَوْ نُفْتَنَ.

7048. Dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, Asma` berkata, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Aku berada di haudh (telaga)ku menunggu orang-orang yang datang kepadaku, lalu diambil beberapa orang selain umatku, maka aku berkata, 'Umatku'. Maka ada yang mengatakan, 'Engkau tidak tahu mereka telah berjalan mundur ke belakang'."*

Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Ya Allah, sungguh kami berlindung kepada-Mu untuk kembali ke belakang kami atau tertimpa fitnah."

عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، لَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالٌ مِنْكُمْ حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتُ لأُنَاوِلَهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِى فَأَقُولُ أَىْ رَبِّ أَصْحَابِى. يَقُولُ: لاَ تَدْرِى مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ.

7049. Dari Abu Wa`il, dia berkata: Abdullah berkata: Nabi SAW bersabda, *"Aku mendahului kamu di haudh (telaga). Sungguh*

akan diangkat kepadaku beberapa laki-laki di antara kamu. Hingga ketika aku hendak memberi minum mereka maka segera disambar dari sisiku. Aku berkata, 'Wahai Tuhan, sahabat-sahabatku'. Ada yang mengatakan, 'Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sesudahmu'."

عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ مِنْهُ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا، لَيَرِدُ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِى، ثُمَّ يُحَالُ بَيْنِى وَبَيْنَهُمْ. قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَسَمِعَنِى النُّعْمَانُ بْنُ أَبِى عَيَّاشٍ وَأَنَا أُحَدِّثُهُمْ هَذَا فَقَالَ: هَكَذَا سَمِعْتَ سَهْلاً؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ لَسَمِعْتُهُ يَزِيدُ فِيهِ قَالَ: إِنَّهُمْ مِنِّى. فَيُقَالُ: إِنَّكَ لاَ تَدْرِى مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ. فَأَقُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ بَدَّلَ بَعْدِى.

7050-7051. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku mendengar Sahal bin Sa'ad berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, *"Aku mendahului kalian di haudh. Barangsiapa mendatanginya niscaya dia minum darinya, dan barangsiapa minum darinya dia tidak akan haus sesudahnya untuk selamanya. Akan datang kepadaku beberapa orang yang aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Kemudian aku dengan mereka dihalangi."*

Abu Hazim berkata: An-Nu'man bin Abi Ayyasy mendengarku saat aku menceritakan hal ini kepada mereka, maka beliau berkata, "Seperti ini engkau dengar Sahal?" Aku berkata, "Benar." Dia berkata, "Adapun aku bersaksi atas Abu Sa'id Al Khudri, aku mendengarnya menambahkan padanya bahwa beliau SAW bersabda, *'Sungguh mereka dariku'. Lalu ada yang mengatakan, 'Engkau tidak tahu apa yang mereka ganti sesudahmu'.*

Aku pun berkata, 'Celaka, celaka bagi siapa yang mengganti sesudahku'."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Takutlah kamu akan fitnah yang tidak menimpa orang-orang di antara kamu secara khusus.") Saya (Ibnu Hajar) katakan, tentang masalah ini terdapat riwayat Ahmad dan Al Bazzar yang berasal dari Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikhkhir, dia berkata, قُلنَا لِلزُّبَيْرِ ـيَعْنِي فِي قِصَّةِ الْجَمَلِ- يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ مَا جَاءَ بِكُمْ؟ ضَيَّعْتُمُ الْخَلِيْفَةَ الَّذِي قُتِلَ ـيَعْنِي عُثْمَانَ- بِالْمَدِيْنَةِ ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُوْنَ بِدَمِهِ ـيَعْنِي بِالْبَصْرَةَ- فَقَالَ الزُّبَيْرُ: إِنَّا قَرَأْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَاتَّقُوْا فِتْنَةً لاَ تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْكُمْ خَاصَّةً) لَمْ نَكُنْ نَحْسِبُ أَنَّا أَهْلَهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ (*Kami berkata kepada Az-Zubair —yakni sehubungan dengan kisah perang Jamal—, "Wahai Abu Abdillah, apa yang menyebabkan kamu datang? Kamu telah menyia-nyiakan darah khalifah Utsman di Madinah, kemudian kamu datang menuntut darahnya —yakni di Bashrah—." Az-Zubair berkata, "Sungguh kami membaca di masa Rasulullah SAW, 'Dan peliharalah dirimu daripada siksa yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zhalim di antara kamu'. Kami tidak pernah mengira sebagai pelakunya hingga terjadi atas kami apa yang terjadi."*)

Ath-Thabari meriwayatkan melalui Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Az-Zubair berkata, 'Sungguh kami telah dibuat takut oleh ayat ini saat kami bersama Rasulullah SAW. Tetapi kami tidak menduga bahwa kami dikhususkan dengannya."

Kemudian An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur ini dengan redaksi yang sama. Hadits ini memiliki beberapa jalur periwayatan lainnya dari Az-Zubair seperti yang dikutip Ath-Thabari dan lainnya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata, "Ayat ini turun khusus berkenaan dengan peserta perang Badar. Mereka ditimpa fitnah dalam perang Jamal."

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan redaksi sepertinya. Dalam riwayat Ath-Thabari yang berasal dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, أَمَرَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لاَ يُقِرُّوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ فَيَعُمَّهُمُ الْعَذَابُ (*Allah memerintahkan kaum mukminin agar tidak menyatakan/menetapkan kemungkaran yang merebak di tengah mereka agar adzab tidak menimpa mereka secara merata*). *Atsar* ini memiliki pendukung dari hadits Adi bin Amirah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ حَتَّى يَرَوْا الْمُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ وَهُمْ قَادِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوْهُ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَذَّبَ اللهُ الْخَاصَّةَ وَالْعَامَّةَ (*Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menyiksa secara umum karena perbuatan orang-orang tertentu. Hingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka sedangkan mereka mampu mengingkarinya. Apabila mereka melakukan hal itu maka Allah akan mengadzab orang-orang khusus dan umum*). Imam Ahmad meriwayatkannya dengan *sanad* yang *hasan* dan dinukil juga oleh Abu Daud dari hadits Al Ars bin Amirah (yaitu saudara Adi). Hadits ini juga memiliki pendukung lain dari hadits Hudzaifah, Jarir, dan yang lain seperti yang dikutip Imam Ahmad dan lainnya.

وَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَذِّرُ مِنَ الْفِتَنِ (*Dan fitnah yang diperingatkan Nabi SAW*). Beliau mengisyaratkan kandungan hadits dalam bab ini berupa ancaman bagi yang merubah dan mengada-ada dalam urusan agama, karena fitnah umumnya timbul dari perbuatan tersebut. Kemudian beliau menyebutkan hadits Asma` binti Abu Bakar yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, أَنَا عَلَى حَوْضِي أَنْتَظِرُ مَنْ يَرِدُ عَلَيَّ، فَيُؤْخَذُ بِنَاسٍ ذَاتَ الشِّمَالِ (*Aku berada di haudh [telaga]ku menunggu orang-orang datang kepadaku. Lalu diambil beberapa orang ke arah kiri*). Begitu pula hadits Ibnu Mas'ud yang dinisbatkan kepada Nabi

SAW, أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَلَيُرْفَعَنَّ إِلَيَّ أَقْوَامٌ *(Aku mendahului kalian di haudh lalu diangkat kepadaku beberapa kaum)*. Setelah itu hadits Sahal bin Sa'ad yang semakna dengannya disertai hadits Abu Sa'id yang disebutkan padanya, لاَ تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ *(Engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sesudahmu)*. Demikian redaksi Ibnu Mas'ud dan redaksi lainnya juga sama. Hadits ini sudah disebutkan ketika membahas *haudh* (telaga) di akhir pembahasan tentang kelembutan hati dan penjelasannya telah diulas sebelumnya dalam bab "Kebangkitan" pada pembahasan yang sama.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits Asma` melalui Ali bin Abdullah, dari Bisyr bin As-Sari, dari Nafi' bin Umar, dari Ibnu Abi Mulaikah. Bisyr bin As-Sari berasal dari Bashrah dan tinggal di Makkah. Dia adalah seorang pemberi nasehat dan diberi gelar Al Afwah. Dia juga seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) menurut semua ahli hadits, hanya saja sedikit diperbincangkan sehubungan dengan pandangannya tentang masalah melihat Allah di akhirat. Al Humaidi menghadapinya dan dia pun mengajukan alasan dan berlepas diri dari pandangan itu. Namun sebagian orang tetap memperbincangkannya, sampai Ibnu Ma'in berkata, "Aku melihatnya di Makkah mendoakan kebinasaan bagi siapa yang menisbatkannya kepada pemikiran Jahm."

Ibnu Adi berkata, "Beliau memiliki riwayat-riwayat tunggal dan *gharib*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayatnya tidak ditemukan dalam kitab *Shahih Bukhari* selain di tempat ini, dan sudah dijelaskan bahwa dia memiliki riwayat pendukung.

Adapun redaksi yang terdapat pada hadits Sahal, مَنْ وَرَدَهُ شَرِبَ *(Barangsiapa datang maka dia pasti minum)*, dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, يَشْرَبُ *(Akan minum)*. Sedangkan redaksi, لَمْ يَظْمَأ *(Tidak haus)*, dikatakan sebagai kiasan

bahwa orang itu masuk Surga, karena itu adalah sifat bagi yang memasukinya. Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan dengan redaksi, إِنَّكَ لاَ تَدْرِي مَا بَدَّلُوْا *(Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka ganti).* Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مَا أَحْدَثُوْا *(apa yang mereka ada-adakan).*

Kesimpulan pemahaman terhadap keadaan orang-orang tersebut, jika mereka termasuk orang yang murtad dari Islam, maka tidak ada masalah bila Nabi SAW berlepas diri dari mereka dan menjauhkan mereka. Namun, bila mereka bukan orang-orang murtad, tetapi melakukan kemaksiatan besar berupa amalan fisik, atau bid'ah keyakinan, maka sebagian ulama memberi jawaban bahwa mungkin Nabi SAW berpaling dari mereka dan tidak memberi syafaat untuk mereka demi mengikuti perintah Allah, hingga Allah menyiksa mereka sesuai kejahatan mereka. Tetapi tidak ada halangan memasukkan mereka dalam cakupan umum syafaat beliau terhadap pelaku dosa besar di antara umatnya. Dengan demikian, mereka keluar dari neraka ketika orang-orang yang bertauhid dikeluarkan dari neraka.

2. Sabda Nabi SAW, سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُوْرًا تُنْكِرُوْنَهَا *"Sungguh kamu akan melihat sesudahku perkara-perkara yang kamu ingkari."*

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ.

Abdullah bin Zaid berkata: Nabi SAW bersabda, *"Bersabarlah kalian hingga berjumpa denganku di haudh (telaga)."*

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا. قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ.

7052. Dari Zaid bin Wahb, aku mendengar Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada kami, *"Sungguh kamu akan melihat sesudahku sikap mengutamakan diri sendiri (egoisme) dan perkara-perkara yang kamu ingkari."* Mereka berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, *"Tunaikan kepada mereka hak mereka dan mintalah kepada Allah hak kamu."*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

7053. Dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa tidak menyukai sesuatu dari pemimpinnya, maka sebaiknya bersabar, karena sesungguhnya siapa yang keluar dari penguasa barang sejengkal maka dia meninggal dalam kondisi mati jahiliyah."*

عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ، إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

7054. Dari Al Ja'ad, Abu Raja` Al Utharidi menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas RA, dari Nabi

SAW, beliau bersabda, *"Barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukai maka sebaiknya bersabar atasnya, karena sesungguhnya barangsiapa berpisah dengan jamaah barang sejengkal lalu meninggal, maka dia meninggal dalam kondisi mati jahiliyah."*

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ -وَهُوَ مَرِيضٌ- قُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ، حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ.

7055. Dari Junadah bin Abi Umayyah, dia berkata, kami masuk kepada Ubadah bin Ash-Shamit —saat dia sedang sakit— lalu kami berkata, "Semoga Allah memperbaiki kondisimu, ceritakan satu hadits —dengannya Allah memberi mamfaat kepadamu—, yang engkau dengar dari Rasulullah SAW." Dia berkata, "Nabi SAW mengajak kami dan kami pun membaiatnya."

فَقَالَ: فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَعُسْرِنَا، وَيُسْرِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ.

7056. Dia kemudian berkata, "Di antara perjanjian yang diambil atas kami adalah agar kami membaiatnya untuk mendengar dan taat saat semangat dan saat tidak senang, saat sulit dan saat lapang, mengutamakannya atas diri kami, tidak merebut urusan (kepemimpinan) dari para pemiliknya kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata, dimana ada bukti pada kamu dari Allah."

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا وَلَمْ تَسْتَعْمِلْنِي. قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي.

7057. Dari USaid bin Hudhair, bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau mempekerjakan si fulan dan tidak mempekerjakanku." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya kalian akan melihat sesudahku sikap mengutamakan diri sendiri. Maka hendaknya kalian bersabar hingga bertemu denganku."*

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Sungguh kalian akan melihat perkara-perkara yang kalian ingkari sesudahku.") Redaksi ini adalah penggalan hadits yang disebutkan pada hadits kedua bab ini yang seluruhnya berjumlah 6 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abdullah bin Zaid yang disebutkan secara *mu'allaq*.

وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ إلَخْ *(Abdullah bin Zaid berkata ...)*. Ini adalah penggalan hadits yang dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan perang Hunain dalam kitab peperangan. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau SAW bersabda kepada kaum Anshar, إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ *(Sungguh kamu akan mendapatkan sesudahku sikap lebih mengutamakan diri sendiri, maka bersabarlah kalian hingga bertemu denganku di haudh)*. Penjelasannya sudah dipaparkan di tempat tersebut.

Kedua, hadits Abdullah yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya bin Sa'id, dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahab.

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ (*Zaid bin Wahab menceritakan kepada kami).* Al A'masy menerima juga hadits ini dari guru lain seperti dikutip Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dari Yahya bin Isa Ar-Ramli, dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, sama seperti riwayat Zaid bin Wahab.

عَبْدُ اللهِ (*Abdullah).* Dia adalah Ibnu Mas'ud seperti yang ditegaskan dalam riwayat Ats-Tsauri, dari Al A'masy seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً (*Sesungguhnya kalian akan melihat sesudahku sikap lebih mengutamakan diri sendiri).* Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan dengan kata أُثْرَةً dan pelafalan serta penjelasannya sudah dipaparkan ketika membahas hadits sebelumnya. Artinya, mengkhususkan diri sendiri dalam perkara duniawi.

وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا (*Dan perkara-perkara yang kamu ingkari).* Maksudnya, urusan agama yang diingkari. Huruf *wau* tidak tercantum di sebagian riwayat dan ini merupakan pengganti dari kata *atsarah.* Dalam hadits Abu Hurairah sebelumnya ketika menyebutkan bani Israil dinukil dari Manshur di tempat ini tambahan pada bagian awalnya, dia berkata: كَانَ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا مَاتَ نَبِيٌّ قَامَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ (*Adalah bani Israil diurus oleh para nabi, setiap kali ada nabi yang meninggal maka ada nabi yang lain sesudahnya, sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada para khalifah dan mereka menjadi banyak).* Di dalamnya terdapat makna yang disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud.

قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا (*Mereka berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami.")* Maksudnya, untuk kami lakukan jika hal itu terjadi.

أَدُّوا إِلَيْهِمْ (*Tunaikan kepada mereka*). Maksudnya, kepada para pemimpin tersebut.

حَقَّهُمْ *(Hak mereka)*. Maksudnya, hal-hal yang wajib mereka tuntut dan mengambilnya baik untuk diri mereka sendiri atau untuk kepentingan umum. Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ *(Kamu menunaikan hak yang ada pada kamu)*. Maksudnya, mengeluarkan harta wajib dalam zakat dan juga menyerahkan jiwa dalam rangka jihad ketika menjadi keharusan, dan selain itu.

وَسَلُوا اللهَ حَقَّكُمْ *(Mintalah kepada Allah hak kamu)*. Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, وَتَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَكُمْ *(Dan kamu minta kepada Allah yang menjadi bagian kamu)*. Maksudnya, mengilhamkan kepada kamu sikap objektif atau menggantikan untuk kamu yang lebih baik daripada mereka. Hal ini secara lahir berlaku umum bagi semua orang yang ditujukan pembicaraan tersebut. Namun Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa ia khusus diperuntukkan bagi kaum Anshar. Ini terkesan seakan-akan dia mengambilnya dari hadits Abdullah bin Zaid sebelumnya. Tetapi mengarahkan pembicaraan itu kepada kaum Anshar tidaklah berkonsekuensi khusus bagi mereka. Karena sesungguhnya dia khusus bagi mereka dinisbatkan kepada kaum Muhajirin dan khusus bagi sebagian Muhajirin tanpa yang lain.

Orang yang mengutamakan dirinya (egois) adalah pemegang kekuasaan, sedangkan selainnya adalah orang yang dikucilkan. Oleh karena urusan pemerintahan menjadi bagian kaum Quraisy maka dikatakan kepada kaum Anshar bahwa mereka akan mendapati sikap mengutamakan diri sendiri. Lalu pembicaraan ditujukan kepada semuanya ditinjau dari pemegang kekuasaan. Sebelumnya, telah disebutkan keterangan yang menunjukkan cakupan umum pembicaraan tersebut.

Dalam hadits Yazid bin Salamah Al Ju'fi yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَأْخُذُونَ بِالْحَقِّ الَّذِي عَلَيْنَا وَيَمْنَعُونَا الْحَقَّ الَّذِي لَنَا أَنُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ: لَا، عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ *(Beliau*

berkata, "Wahai Rasulullah, jika ada pada kami para pemimpin yang mengambil hak yang menjadi tanggung jawab kami dan melarang hak yang menjadi bagian kami, apakah kami memerangi mereka?" Beliau bersabda, "Tidak, tanggung jawab mereka apa yang dibebankan atas mereka, dan tanggung jawab kamu apa yang dibebankan atas kamu."). Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah secara *marfu'*, سَيَكُونُ أُمَرَاء فَيَعْرِفُونَ وَيُنْكِرُونَ، فَمَنْ كَرِهَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ. قَالُوا: أَفَلاَ نُقَاتِلهُمْ ؟ قَالَ: لاَ، مَا صَلَّوْا *(Akan ada pemimpin-pemimpin yang kamu mengenali dan mengingkarinya. Barangsiapa tidak menyukai niscaya terbebas dan siapa mengingkari niscaya selamat. Akan tetapi siapa yang ridha dan mengikuti." Mereka berkata, "Tidakkah kami memerangi mereka?" Beliau bersabda, "Tidak, selama mereka shalat.")*

Diriwayatkan juga dari Auf bin Malik secara *marfu'* semakna dengan hadits ini, قُلْنَا يَا رَسُول الله أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ، مَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ *(Kami berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah kami menyerang mereka saat itu?" Beliau berkata, "Tidak, selama mereka mendirikan shalat.")* Dalam riwayat lain darinya disebutkan dengan kata, بِالسَّيْفِ *(Dengan pedang)*, lalu diberi tambahan, وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ *(Apabila kamu melihat dari para pemimpin kamu sesuatu yang kamu tidak sukai maka bencilah perbuatannya dan jangan kamu melepaskan tangan dari ketaatan)*.

Dalam hadits Umar dalam riwayat Al Ismaili dari Abu Muslim Al Khaulani, dari Abu Ubaidah bin Al Jarrah, dari Umar secara *marfu'*, beliau bersabda, أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّتَكَ مُفْتَتَنَةٌ مِنْ بَعْدِكَ، فَقُلْتُ: مِنْ أَيْنَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَل أُمَرَائِهِمْ وَقُرَّائِهِمْ، بِمَنْعِ الأُمَرَاء النَّاسَ الْحُقُوق فَيَطْلُبُونَ حُقُوقَهُمْ فَيُفْتَنُونَ، وَيَتَّبِع الْقُرَّاء هَؤُلاَءِ الأُمَرَاء فَيُفْتَنُونَ. قُلْتُ: فَكَيْفَ يَسْلَم مَنْ سَلِمَ مِنْهُمْ؟ قَالَ بِالْكَفِّ وَالصَّبْر إِنْ أَعْطَوْا الَّذِي لَهُمْ أَخَذُوهُ وَإِنْ مَنَعُوهُ تَرَكُوهُ *(Jibril datang kepadaku dan berkata, "Sungguh umatmu akan tertimpa fitnah*

sesudahmu." Aku berkata, "Dari mana?" Beliau berkata, "Dari arah pemimpin-pemimpin mereka dan para ahli qira`ah mereka. Para pemimpin akan menahan hak-hak rakyat dan menuntut hak-hak mereka sehingga terjadi fitnah. Lalu para ahli qira`ah mengikuti para pemimpin itu sehingga mereka tertimpa fitnah." Aku berkata, "Bagaimana bisa selamat siapa yang selamat di antara mereka?" Beliau berkata, "Dengan menahan diri dan sabar. Jika hak mereka diberikan maka mereka mengambilnya dan jika dihalangi mereka pun meninggalkannya.")

***Ketiga* dan *keempat*,** hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui dua jalur, dan pada jalur kedua terdapat penegasan mendengar dan menceritakan langsung, dimana pada jalur pertama hal ini tidak disebutkan dengan jelas. Jalur pertama diriwayatkan melalui Musaddad, dari Abdul Warits, dari Al Ja'ad, dari Abu Raja`. Abdul Warits adalah Ibnu Sa'id. Sedangkan Al Ja'ad adalah Abu Utsman yang disebutkan pada *sanad* kedua. Abu Raja` adalah Al Utharidi yang bernama Imran.

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ *(Barangsiapa mendengar dari pemimpinnya sesuatu maka dia hendaklah bersabar).* Dalam riwayat kedua diberi tambahan kata, عَلَيْهِ *(Atasnya).*

فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ *(Sesungguhnya barangsiapa keluar dari penguasa).* Maksudnya, dari ketaatan kepada penguasa. Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ يَخْرُجُ مِنَ السُّلْطَانِ *(Sesungguhnya tidak ada seseorang di antara manusia keluar dari penguasa),* pada riwayat kedua disebutkan, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ *(Barangsiapa berpisah dengan jamaah).* Sedangkan kata, شِبْرًا *(sejengkal)* adalah kiasan tentang perbuatan durhaka terhadap penguasa dan memeranginya.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Maksud 'berpisah' adalah berusaha melepaskan ikatan baiat yang telah diberikan kepada pemimpin itu

meskipun dengan upaya paling minimal, sehingga dianalogikan dengan sejengkal, karena perbuatan seperti ini menghantarkan kepada penumpahan darah tanpa alasan yang dibenarkan."

مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً *(Meniggal dalam kondisi mati jahiliyah).* Dalam riwayat berikutnya disebutkan, فَمَاتَ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً *(Lalu meninggal dalam kondisi mati jahiliyah).* Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan, فَمِيتَتُهُ مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةٌ *(Maka meniggalnya dalam keadaan mati jahiliyah).* Masih dalam riwayat beliau dari hadits Ibnu Umar secara *marfu'* disebutkan, مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ وَلاَ حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً *(Barangsiapa melepaskan tangan dari ketaatan niscaya dia bertemu Allah dan tidak ada hujjah baginya, dan barangsiapa meninggal dan tidak ada di lehernya baiat maka dia meninggal dalam kondisi mati jahiliyah).*

Al Karmani berkata, "Pengecualian di sini bermakna pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Maksudnya, 'Tidaklah seorang pun berpisah dengan jamaah melainkan berlaku seperti ini terhadap dirinya'. Maksudnya kondisinya saat meninggal sama seperti keadaan orang-orang jahiliyah, yaitu berada dalam kesesatan dan tidak ada pemimpin yang ditaati, karena mereka tidak mengenal hal itu. Bukan berarti dia meninggal dalam keadaan kafir, tetapi meninggal dalam keadaan maksiat. Mungkin juga penyerupaan di sini secara lahirnya. Artinya, dia meninggal seperti meninggalnya seorang jahiliyah meskipun dia bukan orang jahiliyah. Atau yang demikian disebutkan dalam rangka pencegahan dan menjauhkan orang darinya.

Ini menguatkan bahwa maksud jahiliyah adalah penyerupaan, sabda Nabi SAW dalam hadits lain, مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَكَأَنَّمَا خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ *(Barangsiapa berpisah dengan jamaah sejengkal maka seakan-akan dia melepaskan ikatan Islam dari lehernya).* Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dari hadits Al Harits bin Al Harits Al Asy'ari di sela-sela hadits panjang.

Al Bazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Ibnu Abbas namun dalam *sanad*-nya terdapat Khulaid bin Da'laj, seorang periwayat yang masih diperbincangkan. Disebutkan pula مِنْ رَأْسِهِ *(Dari kepalanya)* sebagai ganti عُنُقِهِ *(Lehernya).*

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat dalil yang menjelaskan tidak bolehnya memberontak terhadap penguasa meskipun dia terbilang zhalim. Para ahli fikih sepakat tentang kewajiban menaati penguasa yang mengalahkan penguasa sebelumnya dan wajib berjihad bersamanya. Ketaatan kepada penguasa seperti ini lebih baik daripada menentangnya karena tidak menimbulkan pertumpahan darah dan dapat meredam kekacauan. Dalil mereka adalah hadits tadi dan dalil lainnya yang menguatkannya. Para ulama hanya membolehkan melakukan pemberontakan terhadap penguasa ketika penguasa melakukan kekufuran secara terang-terangan, sebab dalam kondisi seperti itu umat Islam tidak boleh menaatinya, bahkan wajib berjihad melawannya bagi siapa saja yang mampu seperti yang dijelaskan dalam hadits berikutnya.

Kelima, hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang diriwayatkan melalui Ismail, dari Ibnu Wahab, dari Amr, dari Bukair, dari Busr bin Sa'id, dari Junadah bin Abi Umayyah.

دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا: أَصْلَحَكَ اللهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ

(Kami masuk kepada Ubadah bin Ash-Shamit saat dia dalam keadaan sakit. Kami berkata, "Semoga Allah memperbaikimu, ceritakan suatu hadits.") Dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, حَدِّثْنَا *(Ceritakan kepada kami),* sementara maksud kalimat, أَصْلَحَكَ اللهُ *(semoga Allah memperbaikimu),* maksudnya adalah mendoakan agar dia memperoleh kebaikan dengan kesembuhan dari sakitnya, atau lebih umum daripada itu.

دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ *(Nabi SAW mengajak kami maka kami pun membaiatnya).* Maksudnya, pada malam Al Aqabah

seperti penjelasan yang telah disebutkan di bagian awal pembahasan tentang iman pada awal kitab *Shahih Bukhari.*

فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا *(Beliau kemudian berkata, "Di antara perjanjian yang diambil atas kami.")* Maksudnya, dipersyaratkan atas kami.

أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ *(Bahwa kami membaiatnya untuk mendengar dan taat)*. Maksudnya, menaatinya.

فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا *(Pada saat semangat dan tidak senang)*. Maksudnya, di saat kondisi kami bersemangat dan di saat kami tidak mampu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa maksudnya adalah perkara-perkara yang mereka tidak sukai.

Ibnu At-Tin berkata, "Secara lahir, yang dimaksud adalah pada saat malas dan sulit keluar, agar selaras dengan lafazh 'saat semangat'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini dikuatkan dengan hadits yang disebutkan dalam riwayat Ismail bin Ubaid bin Rifa'ah dari Ubadah yang dikutip Imam Ahmad, فِي النَّشَاطِ وَالْكَسَلِ *(Pada saat semangat dan malas)*.

وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا *(Pada masa kami sulit dan lapang)*. Dalam riwayat Ismail bin Ubaid disebutkan dengan redaksi, وَعَلَى النَّفَقَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ *(Untuk memberi nafkah saat sulit dan lapang)*, lalu diberi tambahan, وَعَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ *(Untuk menyeru pada yang makruf dan mencegah yang mungkar)*.

وَأَثَرَةً عَلَيْنَا *(Mengutamakan atas kami)*. Cara pelafalan kata *atsarah* sudah disebutkan di bagian awal bab ini. Maksudnya, ketaatan mereka bagi pemimpin tidak hanya dalam rangka menunaikan hak-

hak mereka, tetapi juga tetap taat meski tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ (*Tidak merebut urusan dari pemiliknya*). Maksudnya, masalah kekuasaan dan pemerintahan. Imam Ahmad menambahkan dari jalur Umair bin Hani`, dari Junadah, وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ لَكَ – أَيْ وَإِنْ اِعْتَقَدْتَ أَنَّ لَكَ – فِي الأَمْرِ حَقًّا فَلاَ تَعْمَلْ بِذَلِكَ الظَّنِّ بَلْ اِسْمَعْ وَأَطِعْ إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْكَ بِغَيْرِ خُرُوجٍ عَنِ الطَّاعَةِ (*Meskipun engkau melihat bahwa engkau mempunyai —yakni meskipun engkau berkeyakinan bahwa untukmu— hak dalam urusan itu, engkau tidak perlu berbuat atas dasar prasangka itu, bahkan dengarlah dan taati hingga [hak itu] sampai kepadamu tanpa harus keluar dari ketaatan*). Dalam riwayat Hibban Abu An-Nadhr, dari Junadah yang dikutip Ibnu Hibban dan Ahmad disebutkan tambahan redaksi, وَإِنْ أَكَلُوا مَالَكَ وَضَرَبُوا ظَهْرَكَ (*Meskipun mereka makan harta bendamu dan memukul punggungmu*). Sementara dalam riwayat Al Walid bin Ubadah, dari bapaknya disebutkan, وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ (*Hendaknya kami menegakkan kebenaran di mana pun kami berada tidak takut akan celaan orang-orang yang mencela*). Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum.

إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا (*Kecuali kalian melihat kekafiran yang nyata*). Khaththabi berkata, "Makna kata *bawaahan* adalah tampak lagi jelas. Kata ini berasal dari kalimat, *baaha bisya`in*, artinya sesuatu itu diumumkan dan ditampakkan." Namun Tsabit dalam kitab *Ad-Dala`il* mengingkari kata *bawaahan* tersebut dan dia berkata, "Yang diperbolehkan adalah *bauhan* dan *bu`aahan*."

Al Khaththabi berkata, "Yang meriwayatkannya menggunakan huruf *ra`*, maka ia dekat daripada makna ini. Asal kata الْبَرَاحُ adalah dataran luas yang tidak memiliki kehidupan maupun bangunan. Ada yang mengatakan bahwa makna *al baraah* adalah penjelasan.

Contohnya, *baraha al khafaa* artinya perkara tersembunyi itu telah nampak."

An-Nawawi berkata, "Kata ini banyak disebutkan dalam redaksi Muslim dengan huruf *wawu* sementara pada redaksi yang lain disebutkan dengan huruf *ra`*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani dari Ahmad bin Shaleh, dari Ibnu Wahab —sehubungan hadits ini— dengan redaksi, كُفْرًا صُرَاحًا *(Kekufuran yang nyata)*. Pada riwayat Hibban Abu An-Nadhr tersebut disebutkan, إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً لله بَوَاحًا *(Kecuali terjadi maksiat kepada Allah secara nyata)*. Imam Ahmad meriwayatkan dari Umair bin Hani`, dari Junadah dengan redaksi, مَا لَمْ يَأْمُرُوكَ بِإِثْمٍ بَوَاحًا *(Selama mereka tidak memerintahkanmu dosa yang nyata)*. Sementara dalam riwayat Ismail bin Ubaid yang dikutip Ahmad, Ath-Thabarani, dan Al Hakim, melalui riwayatnya, dari bapaknya, dari Ubadah, سَيَلِي أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَالٌ يُعَرِّفُونَكُمْ مَا تُنْكِرُونَ وَيُنَكِّرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ *(Orang yang akan memegang urusan kamu sesudahku adalah laki-laki yang memperkenalkan kepada kamu apa yang kamu ingkari serta mengingkari atas kamu apa yang kamu kenal. Tidak ada ketaatan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah)*. Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Azhar bin Abdullah, dari Ubadah, dinisbatkan kepada Nabi SAW, سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لاَ تَعْرِفُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا تُنْكِرُونَ فَلَيْسَ لأُولَئِكَ عَلَيْكُمْ طَاعَةٌ *(Akan ada pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu apa yang kamu tidak ketahui dan mereka melakukan apa yang kamu ingkari. Maka tidak ada ketaatan dari kamu untuk mereka)*.

عِنْدَكُمْ مِنَ اللهِ فِيهِ بُرْهَانٌ *(Di dalamnya terdapat bukti dari Allah pada kalian)*. Maksudnya, nash (pernyataan tekstual) berupa ayat atau hadits *shahih* yang tidak mengandung makna lain. Konsekuensinya,

tidak boleh keluar menentang mereka selama perbuatan mereka bisa ditakwil (diberi legitimasi).

An-Nawawi berkata, "Maksud kata 'kufur' di tempat ini adalah kemaksiatan. Sedangkan makna hadits adalah, jangan kamu melawan pemegang kekuasaan dalam urusan pemerintahan mereka, jangan kamu menentang mereka kecuali jika tampak dari mereka kemungkaran yang nyata. Apabila kamu melihat hal itu maka ingkarilah mereka dan katakan kebenaran dimana saja kamu berada."

Ulama yang lain berkata, "Maksud 'dosa' di tempat ini adalah kemaksiatan dan kekufuran. Penguasa tidak boleh ditentang kecuali dia melakukan kekufuran yang nyata. Sedangkan yang tampak adalah memahami 'kufur' dengan arti menentang dalam hal kekuasaan. Tidak boleh menentangnya dalam perkara yang menggoyahkan kekuasaannya kecuali jika dia melakukan perbuatan kufur secara terang-terangan. Lalu memahami riwayat dengan kata 'maksiat' dalam arti menentang pada selain masalah kekuasaan. Jika tidak menggoyang kekuasaan maka boleh menentang dalam perkara kemaksiatan seperti melakukan upaya ketidaksetujuan dengan cara lembut agar bisa mengukuhkan kebenaran tanpa ada unsur kekerasan. Ini berlaku jika ada kemampuan."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Pendapat para ulama tentang para pemimpin yang curang, jika mampu menurunkannya tanpa menimbulkan fitnah dan kezhaliman maka wajib dilakukan. Tetapi bila tidak, maka wajib bersabar."

Diriwayatkan dari sebagian mereka, "Tidak boleh memberikan kekuasaan kepada orang yang sudah diketahui fasik. Tetapi jika dia melakukan kefasikan setelah memegang kekuasaan maka terjadi perbedaan pendapat tentang bolehnya memberontak kepadanya. Pendapat yang benar adalah tidak boleh melakukan itu, kecuali jika terjadi kekufuran nyata sehinga wajib melakukan pemberontakan."

Keenam, hadits Anas dari Usaid bin Hudhair yang disebutkan secara ringkas. Hadits ini telah disebutkan secara lengkap disertai penjelasannya pada pembahasan keutamaan kaum Anshar. Sedangkan rahasia jawaban beliau SAW terhadap seseorang yang meminta kekuasaan dengan redaksi, سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً *(kamu akan melihat sesudahku sikap mengutamakan diri sendiri)*, adalah menafikan dugaan jika dirinya telah mengumatakan orang yang dipekerjakannya. Beliau pun menjelaskan keadaan seperti itu tidak terjadi di masanya. Penunjukkan orang tersebut untuk orang dimaksud bukan karena tindakan subjektif tetapi untuk kemaslahatan kaum muslimin. Sementara sikap pengutamaan diri sendiri untuk kepentingan dunia hanya akan terjadi sesudahnya. Lalu sikap mereka ketika terjadi hal itu adalah bersabar.

3. Sabda Nabi SAW, هَلاَكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ أُغَيْلِمَةٍ سُفَهَاءَ *"Kebinasaan umatku di tangan bocah-bocah kecil dungu."*

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَدِّي قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَمَعَنَا مَرْوَانُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ. فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ. فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي إِلَى بَنِي مَرْوَانَ حِينَ مَلَكُوا بِالشَّامِ، فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا قَالَ لَنَا: عَسَى هَؤُلاَءِ أَنْ يَكُونُوا مِنْهُمْ. قُلْنَا: أَنْتَ أَعْلَمُ.

7058. Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr bin Sa'id menceritakan kepada kami, dia berkata: Kakekku mengabarkan

kepadaku, dia berkata: Aku pernah duduk bersama Abu Hurairah di masjid Nabi SAW di Madinah, dan bersama kami Marwan. Abu Hurairah berkata, "Aku mendengar orang yang benar dan dibenarkan bersabda, *'Kebinasaan umatku di tangan bocah-bocah dari Quraisy'.*" Marwan berkata, "Laknat Allah atas bocah-bocah kecil itu." Abu Hurairah berkata, "Sekiranya aku mau menyebutkan bani fulan dan bani fulan niscaya aku akan melakukannya." Setelah itu aku keluar bersama kakekku ke bani Marwan ketika mereka berkuasa di Syam. Ketika dia melihat mereka adalah anak-anak yang berusia belia, maka dia pun berkata kepada kami, "Barangkali mereka itu termasuk di antara orang-orang yang dimaksud." Kami berkata, "Engkau lebih tahu."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Kebinasaan umatku di tangan bocah-bocah kecil dungu.") Pada sebagian naskah Abu Dzar ditambahkan redaksi, مِنْ قُرَيْشٍ *(Dari Quraisy)*. Redaksi yang sama disebutkan juga oleh Imam Bukhari dalam hadits bab ini dari hadits Abu Hurairah tanpa kata سُفَهَاءَ *(dungu)*. Ibnu Baththal menyebutkan bahwa Ali bin Ma'bad meriwayatkannya dalam kitab *Ath-Tha'ah wa Al Ma'shiyah* dari Simak, dari Abu Hurairah dengan redaksi, عَلَى رُءُوسِ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ *(Di kepala bocah-bocah dungu dari Quraisy).*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits itu dinukil oleh Imam Ahmad dan An-Nasa`i dari Simak, dari Abu Zhalim, dari Abu Hurairah dengan redaksi, إِنَّ فَسَادَ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ *(Sesungguhnya kerusakan umatku di tangan bocah-bocah dungu dari Quraisy).* Ini adalah redaksi riwayat Ahmad dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Simak, dari Abdullah bin Zhalim. Dia diikuti pula oleh Abu Awanah dari Simak seperti dikutip An-Nasa`i. Imam Ahmad meriwayatkan juga dari Zaid bin Al Habbab dari Sufyan,

tetapi disebutkan "Malik" sebagai ganti "Abdullah". Sedangkan redaksi, سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ لِمَرْوَانَ أَخْبَرَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَسَادُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ *(Aku mendengar Abu Hurairah berkata kepada Marwan, "Kekasihku Abu Al Qasim SAW mengabarkan kepadaku bersabda, 'Kerusakan umatku di tangan bocah-bocah dungu dari quraisy'.")* Demikian pula dia meriwayatkan melalui Syu'bah dari Simak. Namun hal ini tidak ditemukan oleh Al Karmani sehingga dia berkata, "Tidak ada kata 'dungu' pada hadits yang dia sebutkan. Mungkin dia membuat bab demikian untuk menyebutkan hadits yang sesuai. Atau dia ingin menunjukkan bahwa redaksi tersebut tercantum secara umum dalam hadits namun tidak sesuai dengan syaratnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua inilah yang dijadikan pegangan dan Imam Bukhari banyak melakukan hal serupa.

أُغَيْلِمَةٌ *(Bocah-bocah kecil).* Kata *ughailimah* adalah bentuk *tashghir* demunitif) dari kata *ghilmah* dan bentuk jamaknya adalah *ghulaam* sedangkan bentuk tunggalnya yang dijadikan *tashghir* adalah *ghulayyim.* Anak ketika dilahirkan hingga mendekati masa baligh dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kata *ghulaam* (bocah), bentuk *tasghir*-nya adalah *ghulaim* dan bentuk jamaknya adalah *ghilam*, *ghilmah*, dan *ughailimah.* Mereka tidak mengatakan dengan kata *ughlimah* padahal sesuai dengan kaidah dasar pembentukan kata. Seakan-akan mereka tidak butuh lagi kepada bentuk ini karena telah ada kata *ghilmah.* Ad-Dawudi mengemukakan pandangan yang ganjil seperti dinukil Ibnu At-Tin dimana dia menyebutkan kata *ughailimah.* Kata ini terkadang pula digunakan untuk laki-laki yang tangguh karena diserupakan dengan anak dalam hal kekuatannya.

Ibnu Atsir berkata, "Maksud *ughailimah* di sini adalah anak-anak, oleh karena itu disebutkan dalam bentuk *tashghir.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, terkadang kata *shabiy* (anak kecil) dan *ghulaim* (bocah kecil) digunakan juga dengan arti orang lemah akal serta dangkal agamanya meskipun sudah baligh. Makna inilah yang dimaksudkan di tempat ini, sebab para khalifah dari bani Umayyah tidak ada yang memegang tampuk kekuasaan sebelum berusia baligh. Begitu pula orang-orang yang mereka angkat untuk menangani tugas-tugas tertentu. Kecuali maksud daripada *ughailimah* (bocah-bocah) adalah anak-anak dari sebagian penguasa yang menjadi sebab terjadinya kerusakan, sehingga perbuatan anak-anak ini dinisbatkan kepada mereka. Namun yang lebih utama adalah memahaminya dengan arti yang lebih umum daripada itu.

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو *(Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr menceritakan kepada kami).* Pada pembahasan tanda-tanda kenabian dari Ahmad bin Muhammad Al Makki diberi tambahan redaksi, حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الأُمَوِيُّ (Amr bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami).

أَخْبَرَنِي جَدِّي *(Kakekku mengabarkan kepadaku).* Dia adalah Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al Ash bin Umayyah. Pada riwayat Abdushshamad bin Abdul Warits dari Amr bin Yahya, terjadi penisbatan Yahya kepada kakek daripada kakeknya. Sedangkan bapaknya Amr bin Sa'id adalah yang masyhur dengan sebutan Asydaq. Dia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan ketika melakukan penentangan terhadapnya di Damaskus sesudah tahun tujuh puluhan.

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ *(Aku pernah duduk bersama Abu Hurairah).* Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah.

وَمَعَنَا مَرْوَانُ *(Sedang Marwan ada bersama kami).* Dia adalah Al Hakam bin Abi Al Ash bin Umayyah yang memegang khilafah setelah itu. Dia menjadi pembantu Muawiyah memerintah di Madinah di satu masa dan Sa'id bin Al Ash —bapak dari Amr— pada masa lainnya.

سَمِعْتُ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ *(Aku mendengar yang benar dan dibenarkan).* Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang takdir dan maksudnya adalah Nabi SAW. Pada riwayat Abdushshamad yang dimaksud dikatakan bahwa Abu Hurairah RA berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasulullah SAW bersabda).* Pada riwayat lain disebutkan, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aku mendengar Rasulullah SAW).*

هَلَكَةُ أُمَّتِي *(Kebinasaan umatku).* Dalam riwayat Al Makki disebutkan dengan redaksi هَلاَكُ أُمَّتِي dan ini sesuai dengan redaksi yang terdapat pada judul bab. Sementara dalam riwayat Abdushshamad disebutkan dengan redaksi, هَلاَكُ هَذِهِ الأُمَّةِ *(Kebinasaan umat ini).* Maksud 'umat' di sini adalah orang-orang hidup di masa itu dan yang dekat dengannya, bukan semua umat hingga Hari Kiamat.

عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ *(Di kedua tangan bocah-bocah).* Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas dengan menggunakan bentuk *mutsanna.* Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Kasymihani disebutkan dalam bentuk jamak, أَيْدِي *(Tangan-tangan).*

Ibnu Baththal berkata, "Maksud dari kata 'kebinasaan' telah dijelaskan dalam hadits lain Abu Hurairah seperti yang diriwayatkan Ali bin Ma'bad dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain dari Abu Hurairah secara *marfu',* أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ إِمَارَةِ الصِّبْيَانِ، قَالُوا وَمَا إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ؟ قَالَ: إِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ هَلَكْتُمْ -أَيْ فِي دِيْنِكُمْ- وَإِنْ عَصَيْتُمُوْهُمْ أَهْلَكُوْكُمْ *(Abu berlindung kepada Allah daripada pemerintahan anak-anak. Mereka berkata, "Apakah pemerintahan anak-anak?" Beliau bersabda, "Jika kamu menaati mereka niscaya kamu binasa —yakni dalam urusan agama kamu— dan jika kamu mendurhakai mereka niscaya mereka membinasakan kamu.")* Maksudnya, dalam urusan dunia kami dengan membinasakan jiwa, atau menghilangkan harta, atau keduanya

sekaligus. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَمْشِي فِي السُّوْقِ وَيَقُوْلُ: اللَّهُمَّ لاَ تُدْرِكْنِي سَنَةُ سِتِّيْنَ وَلاَ إِمَارَةُ الصِّبْيَانِ (*Sesungguhnya Abu Hurairah biasa berjalan di pasar-pasar dan berkata, "Ya Allah, jangan pertemukan aku dengan tahun enam puluhan dan jangan pula pemerintahan anak-anak."*)

Di sini terdapat isyarat bahwa awal masa pemerintahan *ughailimah* (para bocah) adalah di tahun enam puluhan, dan kenyataan memang demikian sebab Yazid bin Muawiyah diangkat menjadi khalifah pada masa itu, lalu pemerintahannya berlangsung hingga tahun 64 H. Setelah meninggal dunia, dia digantikan oleh anaknya yang bernama Muawiyah yang meninggal setelah beberapa bulan. Riwayat ini mengkhususkan riwayat Abu Zur'ah yang berasal dari Abu Hurairah dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dengan redaksi, يُهْلِكُ النَّاسَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ (*Manusia dibinasakan oleh kelompok quraisy ini*). Maksudnya, sebagian Quraisy, yaitu orang-orang yang berusia muda di antara mereka dan bukan semuanya. Artinya, mereka membinasakan manusia disebabkan perbuatan mereka menuntut kekuasaan dan berperang untuk merealisasikannya. Keadaan manusia menjadi rusak dan kekacauan terjadi di mana-mana akibat fitnah yang muncul secara beruntun. Lalu kenyataan terjadi sebagaimana diberitakan Nabi SAW.

Redaksi, لَوْ أَنَّ النَّاسَ إِعْتَزَلُوهُمْ (*sekiranya manusia menyingkir dari mereka*), kalimat pelengkapnya dihapus dan seharusnya adalah, "Niscaya lebih utama bagi mereka." Maksud menyingkir dari mereka adalah tidak menyertai mereka dan tidak berperang bersama mereka bahkan lari menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Mungkin juga kata لَوْ (*sekiranya*) dalam konteks pengharapan sehingga kalimat itu tidak membutuhkan kalimat pelengkap. Disimpulkan dari hadits ini tentang disukai meninggalkan negeri tempat terjadi kemaksiatan

secara terang-terangan, karena ia menjadi sebab terjadinya fitnah yang mengakibatkan terjadinya kebinasaan secara merata.

Ibnu Wahab berkata dari Malik, "Sebaiknya meninggalkan negeri yang kemungkarannya dilakukan secara terang-terangan." Pernyataan serupa telah ditegaskan pula oleh sejumlah ulama salaf lainnya.

فَقَالَ مَرْوَانُ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً *(Marwan berkata, "Laknat Allah atas para bocah itu.")* Dalam riwayat Abdushshamad disebutkan, لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ مِنْ أُغَيْلِمَةٍ *(Laknat Allah atas mereka daripada bocah-bocah kecil)*. Riwayat ini menafsirkan redaksi yang terdapat pada riwayat Al Makki, فَقَالَ مَرْوَانُ: غِلْمَةً *(Marwan berkata, "Bocah-bocah.")* Demikian dia membatasinya dengan redaksi ini sehingga menunjukkan bahwa riwayat bab ini merupakan ringkasan dari redaksi, لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ غِلْمَةً *(Laknat Allah atas mereka bocah-bocah)*. Perkiraan maknanya adalah, bocah-bocah, atas mereka laknat Allah atau mereka terlaknat atau yang seperti itu.

فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ لَفَعَلْتُ *(Abu Hurairah berkata, "Sekiranya aku mau menyebutkan bani fulan dan bani fulan niscaya aku melakukannya.")*. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, مِنْ بَنِي فُلاَنٍ وَبَنِي فُلاَنٍ لَقُلْتُ *(Dari bani fulan dan bani fulan niscaya aku akan mengatakannya)*. Seakan-akan Abu Hurairah mengenal nama-nama mereka dan inilah jawaban tentang ilmu yang tidak diceritakannya. Isyarat ke arah ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu. Di tempat itu disebutkan pula redaksi, لَوْ حَدَّثْتُ بِهِ لَقَطَعْتُمْ هَذَا الْبُلْعُوْمَ *(Sekiranya aku menceritakannya niscaya kalian akan memotong urat leher ini)*.

فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي *(Maka aku keluar bersama kakekku)*. Orang berkata di sini adalah Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr, dan

kakeknya yang dimaksud adalah Sa'id bin Amr. Dia bersama bapaknya saat menguasai Kufah. Ketika bapaknya terbunuh, maka Sa'id bin Amr berpindah ke Kufah dan tinggal di sana sampai wafat.

حِينَ مَلَكُوا الشَّامَ *(Ketika mereka menguasai Syam)*. Maksudnya, menguasai Syam dan wilayah lainnya saat mereka memegang pemerintahan umat Islam. Hanya saja Syam disebutkan secara khusus karena ia merupakan tempat tinggal mereka sejak masa Muawiyah.

فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا *(Ketika dia melihat mereka bocah-bocah belia)*. Ini menguatkan kemungkinan sebelumnya bahwa maksudnya adalah anak-anak mereka yang diangkat sebagai khalifah di antara mereka. Sedangkan keraguannya tentang apakah mereka yang dimaksud oleh hadits Abu Hurairah, ini disebabkan Abu Hurairah tidak menyebutkan nama-nama mereka secara terang-terangan. Namun tampaknya mereka itu termasuk orang-orang yang dimaksudkan. Orang pertama adalah Yazid seperti diindikasikan perkataan Abu Hurairah, رَأْسَ سِتِّينَ وَإِمَارَةَ الصِّبْيَانِ *(Awal enam puluhan dan pemerintahan anak-anak)*. Karena di antara kebijakan yang banyak dilakukan Yazid adalah menurunkan para pembantunya yang senior dan menggantinya dengan orang-orang junior dari kalangan kerabatnya.

قُلْنَا أَنْتَ أَعْلَمُ *(Kami berkata, "Engkau lebih tahu.")* Orang yang mengatakan hal itu kepadanya adalah anak-anaknya dan pengikutnya yang mendengar perkataan itu darinya. Ini mengindikasikan bahwa perkataan ini diucapkan di akhir Daulah bani Marwan dimana mungkin bagi Amr mendengarkan darinya. Ibnu Asakir menyebutkan bahwa Sa'id bin Amr ini hidup hingga datang sebagai utusan kepada Al Walid bin Yazid bin Abdul Malik mendekati tahun 130 H. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan bahwa lama waktu antara ucapan Amr bin Yahya ini dengan masa kakeknya menceritakan hadits itu kepadanya adalah 70 tahun.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini juga terdapat dalil terhadap keterangan sebelumnya tentang larangan melawan penguasa meskipun zhalim, karena beliau memberitahukan kepada Abu Hurairah nama orang-orang yang dimaksud dan juga nama bapak-bapak mereka namun tidak memerintahkan mereka untuk memberontak. Pada saat yang sama beliau juga mengabarkan kebinasaan umatnya di tangan mereka, lantaran melakukan pemberontakan lebih membinasakan lagi dan bisa menghilangkan ketaatan. Oleh karena itu, beliau lebih memilih kerusakan paling ringan dan urusan paling mudah di antara keduanya.

Catatan

Satu hal yang mengherankan adalah laknat Marwan terhadap bocah-bocah yang dimaksud padahal mereka berasal dari anak-anaknya. Seakan-akan Allah memberlakukan itu pada lisannya agar dalil terhadap mereka lebih kuat dan mereka dapat mengambil pelajaran. Sebelumnya telah disebutkan pula beberapa hadits tentang laknat bagi Al Hakam (bapak daripada Marwan) dan keturunannya seperti yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan lainnya. Namun kebanyakan riwayat ini masih diperbincangkan dan sebagiannya memiliki *sanad* yang *jayyid.* Barangkali maksudnya adalah mengkhususkan laknat itu untuk bocah-bocah yang tersebut.

4. Sabda Nabi SAW, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ "*Celaka bagi orang Arab, sebab keburukan telah mendekat.*"

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهَا قَالَتِ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ

شَرٌّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ -وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً- قِيلَ: أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

7059. Dari Zainab binti Jahsy RA, dia berkata, "Nabi SAW pernah terbangun dari tidur dengan wajah merah lalu bersabda, '*Tidak ada sesembahan kecuali Allah, celaka bagi orang Arab sebab keburukan telah mendekat. Hari ini, benteng Ya`juj dan Ma`juj telah dibuka seperti ini* —Sufyan kemudian membuat lingkaran sembilan puluh atau seratus—'. Maka ada yang bertanya, 'Apakah kami akan binasa sementara di antara kami ada orang-orang yang shaleh?' Beliau bersabda, *'Ya, apabila keburukan telah merajalela'.*"

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى. قَالُوا: لاَ. قَالَ: فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ كَوَقْعِ الْقَطْرِ.

7060. Dari Usamah bin Zaid RA, dia berkata, "Nabi SAW melihat dari atas salah satu benteng di antara benteng-benteng Madinah, maka beliau bertanya, *'Apakah kalian melihat apa yang aku lihat?'* Mereka (para sahabat) menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya aku melihat fitnah jatuh di sela-sela rumah-rumah kamu seperti halnya air hujan yang jatuh'."*

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Celaka orang Arab, sebab keburukan telah mendekat). Kata *Arab* disebutkan secara spesifik karena mereka adalah orang-orang yang pertama masuk Islam, dan juga peringatan jika fitnah terjadi maka kebinasaan lebih cepat menimpa mereka.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Zainab binti Jahsy yang sangat sesuai dengan judul bab. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Malik bin Ismail, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah, dari Zainab binti Jahsy. Malik bin Ismail (guru Imam Bukhari pada riwayat ini) adalah Abu Ghassan An-Nahdi. Seakan-akan Imam Bukhari memilih mengutip hadits ini darinya karena penegasan dalam riwayatnya bahwa Sufyan bin Uyainah telah mendengarnya dari Az-Zuhri.

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ *(Dari Ummu Habibah).* Dalam riwayat Syu'aib, "Sesungguhnya Ummu Habibah binti Abi Sufyan menceritakan kepadanya." Demikian dikatakan sebagian sahabat Sufyan bin Uyainah, di antara Malik bin Ismail (periwayat hadits di atas), Amr bin An-Naqid seperti dikutip Imam Muslim, Sa'id bin Manshur seperti dikutip dalam kitab *As-Sunan*, Qutaibah dan Harun bin Abdullah seperti dikutip Al Ismaili, dan Al Qa'nabi seperti dikutip Abu Nu'aim. Begitu pula dikatakan Musaddad dalam kitab ***Al Musnad.***

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang cerita para nabi dari Aqil dan pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dari Syu'aib, dan akan datang pada bagian akhir pembahasan tentang fitnah dari Muhammad bin Abi Atiq, semuanya meriwayatkannya dari Az-Zuhri tanpa mencantumkan Habibah dalam *sanad*-nya. Namun sejumlah sahabat Ibnu Uyainah menambahkan penyebutan Habibah dalam riwayat mereka dari beliau. Mereka berkata, "Dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Habibah binti Ummu Habibah, dari ibunya Ummu Habibah." Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Sa'id bin Amr Al Asy'ats, Zuhair bin Harb, dan Muhammad bin Yahya bin Abi Umar, keempatnya dari Sufyan, dari Az-Zuhri.

Imam Muslim berkata, "Mereka menambahkan nama Habibah."

Begitu pula diriwayatkan At-Tirmidzi dari Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi dan sejumlah periwayat lainnya, dari Sufyan.

At-Tirmidzi berkata, "Sufyan mengutip hadits ini seperti telah disebutkan. Selain itu, Al Humaidi, Ali bin Al Madini, dan sejumlah ahli hadits meriwayatkannya dari Sufyan bin Uyainah."

Al Humaidi berkata, "Sufyan berkata, 'Aku menghafal dari Az-Zuhri pada hadits ini empat perempuan; Zainab binti Ummu Salamah, dari Habibah (keduanya anak tiri Nabi SAW), dari Ummu Habibah, dari Zainab binti Jahsy (dan keduanya istri Nabi SAW)."

Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur Al Humaidi lalu dia berkata dalam riwayatnya, "Dari Habibah binti Ummu Salamah, dari ibunya Ummu Habibah." Kemudian pada bagian akhirnya dia berkata: Al Humaidi berkata: Sufyan berkata, "Aku menghafal dalam hadits ini dari Az-Zuhri empat perempuan yang telah melihat Nabi SAW. Dua termasuk istri beliau SAW yaitu Ummu Habibah dan Zainab binti Jahys, sedangkan dua lagi adalah anak tiri beliau SAW, yaitu Zainab binti Ummu Salamah dan Habibah binti Ummu Habibah. Bapaknya adalah Abdullah bin Jahsy yang meninggal di negeri Habasyah."

Abu Nu'aim meriwayatkan juga dari Ibrahim bin Basysyar Ar-Ramadi dan Nashr bin Ali Al Jahdhami. Sementara An-Nasa`i meriwayatkan dari Ubaidillah bin Sa'id, Ibnu Majah dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, dan Al Ismaili dari Al Aswad bin Amir, semuanya dari Ibnu Uyainah, seraya mencantumkan Habibah dalam *sanad*-nya. Al Ismaili mengutip dari Harun bin Abdullah, dia berkata: Al Aswad bin Amir berkata kepadaku, "Bagaimana hadits ini dihafal dari Ibnu Uyainah?" Dia kemudian menyebutkan kepadanya tanpa menyebut Habibah. Akhirnya dia berkata, "Akan tetapi beliau menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari empat orang perempuan yang semuanya telah bertemu Nabi SAW, satu sama lain."

Ad-Daraquthni berkata, "Aku kira Sufyan terkadang menyebutkannya dan terkadang tidak menyebutkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, diriwayatkan pula oleh Syuraih bin Yunus, dari Sufyan tanpa menyebutkan Habibah dan Zainab binti Jahsy, seperti diriwayatkan Ibnu Hibban. Hadits serupa pun diriwayatkan Abu Awanah dari Al-Laits, dari Az-Zuhri, dan dari Sulaiman bin Katsir, dari Az-Zuhri, seraya menegaskan kepadanya mengabarkan secara langsung. Penjelasan redaksi hadits ini akan saya sebutkan di akhir pembahasan tentang fitnah.

Habibah binti Ubaidillah bin Jahsy ini disebutkan Musa bin Uqbah di antara mereka yang hijrah ke Habasyah. Lalu Ubaidillah bin Jahsy masuk Islam dan meninggal di sana. Sedangkan Ummu Habibah tetap kukuh dalam Islam hingga akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW dan disiapkan oleh Najasyi untuk dihadapkan kepada Nabi SAW. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Habibah dilahirkan di negeri Habasyah. Atas dasar ini, dia masih kecil ketika di masa Nabi SAW. Dengan demikian dia sama dengan periwayat yang mengutip darinya dimana masing-masing dari keduanya adalah anak tiri Nabi SAW dan juga sama-sama tergolong sahabat junior. Zainab binti Jahsy adalah bibi daripada Habibah tersebut, sehingga Habibah telah meriwayatkan hadits ini dari ibunya, dari bibinya. Zainab meninggal sebelum Ummu Habibah.

Sebagian pensyarah mengklaim bahwa riwayat Muslim yang menyebutkan Habibah menunjukkan bahwa jalur riwayat Imam Bukhari terputus.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah perkataan orang yang belum meneliti jalur riwayat Syu'aib yang telah saya sitir. Al Hafizh Abdul Ghani Ibnu Sa'id Al Azdi telah menyusun satu juz hadits-hadits yang diriwayatkan secara beruntun oleh empat sahabat dan seluruhnya ada empat hadits. Upaya serupa diteruskan oleh Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi kemudian Al Hafizh Yusuf bin Khalil seraya

menambahkan padanya sejumlah dan satu lagi yang diriwayatkan oleh lima sahabat sehingga jumlah seluruhnya ada sembilan hadits. Hadits yang paling *shahih* di antaranya adalah hadits pada bab ini, kemudian hadits Umar seperti yang akan disebutkan dalam pembahasan tentang hukum.

Kedua, hadits Usamah bin Zaid RA.

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ *(Dari Urwah dari Usamah bin Zaid).* Dalam riwayat Al Humaidi dan Ibnu Abi Umar dalam kitab *Al Musnad* dari Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri disebutkan, أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ *(Urwah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Usamah bin Zaid).*

أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Nabi SAW melihat dari ketinggian).* Dalam riwayat Al Ismaili diesbutkan dengan redaksi, أَوْفَى. Kata ini semakna dengan kata أَشْرَفَ yang artinya memandang dari tempat yang tinggi.

عَلَى أُطُمٍ *(Dari atas benteng).* Maksudnya, benteng seperti telah dijelaskan di bagian akhir pembahasan tentang haji.

مِنْ آطَامِ الْمَدِينَةِ *(Di antara benteng-benteng Madinah).* Sudah disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian hadits dari Abu Nu'aim melalui *sanad* yang sama dengan redaksi, عَلَى أُطُمٍ مِنَ الآطَامِ *(Di atas benteng daripada benteng-benteng).* Maka hal ini menunjukkan redaksi yang disebutkannya di tempat ini adalah redaksi Ma'mar.

هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى؟ قَالُوا: لاَ *(Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Mereka menjawab, "Tidak.")* Tambahan redaksi ini juga disebutkan dalam riwayat Ma'mar.

Saya (Ibnu Hajar) belum melihatnya pada satu pun di antara jalur periwayatan yang berasal dari Ibnu Uyainah.

فَإِنِّي لَأَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ (*Sesungguhnya aku melihat fitnah jatuh di antara rumah-rumah kamu*). Dalam riwayat Abu Bakr bin Abi Syaibah, dari Sufyan disebutkan dengan redaksi, إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ (*Sungguh aku benar-benar melihat tempat-tempat fitnah*). Maksud "tempat-tempat" di sini adalah tempat-tempat terjadinya fitnah. Kata "melihat" di sini bermakna memandang. Artinya, fitnah tersebut disingkapkan untukku sehingga aku melihat hal itu dengan mata telanjang.

كَوَقْعِ الْقَطْرِ (*Seperti halnya air hujan yang jatuh*). Dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, الْمَطَرِ (*Hujan*). Sementara pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian disebutkan dengan redaksi, كَمَوَاقِعِ الْقَطْرِ (*Seperti tempat-tempat jatuhnya tetesan air*). Pembicaraan tentang riwayat ini sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang haji. Kota Madinah disebutkan secara khusus dalam masalah ini sebab pembunuhan Utsman RA terjadi di situ. Selanjutnya fitnah tersebar ke seluruh negeri. Perang Jamal dan Shiffin merupakan akibat daripada pembunuhan Utsman. Kemudian perang di An-Nahrawan diakibatkan pengambilan keputusan di perang Shiffin. Semua perang terjadi di masa itu sesungguhnya merupakan dampak daripada pembunuhan Utsman atau yang berkaitan dengannya. Pembunuhan Utsman menjadi sebab paling kuat untuk menghujat kepemimpinan para pembantunya dan juga karena mengangkat mereka. Pertama kali kejadian itu timbul dari Irak yang berada di bagian Timur. Sehingga tidak ada pertentangan antara hadits pada bab ini dengan hadits berikutnya yang menyatakan bahwa fitnah itu berasal dari arah Timur.

Penyerupaan fitnah dengan hujan menjadi sangat tepat ditinjau dari sifatnya yang merata. Apabila hujan terjadi di negeri tertentu maka akan merata meskipun hanya pada sebagiannya.

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW mengingatkan dalam hadits Zainab tentang dekatnya Hari Kiamat agar orang-orang bertaubat sebelum kedatangannya. Sebelumnya, telah disebutkan juga bahwa Ya`juj dan Ma`juj akan keluar pada Hari Kiamat. Jika benteng mereka telah terbuka seukuran yang disebutkan di masa Nabi SAW maka benteng itu akan terbuka semakin membesar seiring dengan perjalanan waktu. Dalam hadits Abu Hurairah secara *marfu'* disebutkan, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اِقْتَرَبَ، مُوْتُوا إِنْ اِسْتَطَعْتُمْ *(Celaka orang Arab, sebab keburukan telah mendekat, matilah kamu jika mampu).*"

Dia berkata, "Ini merupakan puncak ancaman akan fitnah dan terjerumus padanya, dimana kematian diposisikan lebih baik daripada terlibat di dalamnya. Lalu dalam hadits Usamah, beliau mengabarkan bahwa fitnah terjadi di antara rumah-rumah, agar mereka bersiap-siap menghadapinya, tidak ikut ambil bagian dalam fitnah tersebut, dan memohon kepada Allah kesabaran serta keselamatan daripada dampak negatif yang timbul.

5. Munculnya Fitnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ، وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ، وَيُلْقَى الشُّحُّ، وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّمَا هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ.

وَقَالَ شُعَيْبٌ وَيُونُسُ وَاللَّيْثُ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7061. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Waktu berdekatan, amalan semakin berkurang, kekikiran semakin dipraktekkan, fitnah bermunculan, dan banyak terjadi harj."* Mereka

(para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah harj itu?" Beliau bersabda, *"Pembunuhan, pembunuhan."*

Syu'aib, Yunus, Al-Laits, dan putra saudara Az-Zuhri berkata, "Dari Az-Zuhri, dari Humaid, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW."

عَنْ شَقِيق قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِي مُوسَى فَقَالاَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ لأَيَّامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

7062-7063. Dari Syaqiq, dia berkata: Aku pernah bersama Abdullah dan Abu Musa, keduanya berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya menjelang Hari Kiamat terdapat hari-hari di mana kebodohan turun, ilmu diangkat, dan banyak terjadi harj, dan harj itu adalah pembunuhan'."*

عَنِ شَقِيقٍ قَالَ: جَلَسَ عَبْدُ اللهِ وَأَبُو مُوسَى فَتَحَدَّثَا، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامًا يُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ.

7064. Dari Syaqiq, dia berkata: Abdullah dan Abu Musa pernah duduk lalu berbincang-bincang. Abu Musa berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya menjelang Hari Kiamat terdapat hari-hari dimana ilmu diangkat, kebodohan diturunkan, dan banyak terjadi harj, dan harj itu adalah pembunuhan'."*

عَنْ أَبِى وَائِلٍ قَالَ: إِنِّى لَجَالِسٌ مَعَ عَبْدِ اللهِ وَأَبِى مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْقَتْلُ.

7065. Dari Abu Wa`il, dia berkata, "Sungguh ketika aku sedang duduk bersama Abdullah dan Abu Musa RA, Abu Musa lantas berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW menyebutkan redaksi serupa, dan *harj* dalam bahasa Habasyah adalah pembunuhan'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ –وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ– قَالَ: بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ، يَزُولُ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرُ فِيهَا الْجَهْلُ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

7066. Dari Abdullah —dan aku kira dia meriwayatkannya secara *marfu'*—, beliau berkata, *"Menjelang Hari Kiamat ada hari-hari harj, ilmu hilang dan kebodohan tampak padanya."* Abu Musa berkata, "*Harj* adalah pembunuhan dalam bahasa Habasyah."

عَنْ أَبِى وَائِلٍ عَنِ الأَشْعَرِىِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ: تَعْلَمُ الأَيَّامَ الَّتِى ذَكَرَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْهَرْجِ. نَحْوَهُ. قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ.

7067. Dari Abu Wa`il, dari Al Asy'ari, bahwa dia berkata kepada Abdullah, "Engkau tahu hari-hari yang disebutkan Nabi SAW sebagai hari-hari *harj* —redaksi selanjutnya serupa—."

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, *'Termasuk manusia paling buruk adalah orang yang ketika terjadi Hari Kiamat mereka dalam keadaan hidup'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab munculnya fitnah). Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits pada bab ini, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Ayyasy bin Al Walid, dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Sa'id. Guru dari Ayyasy (yakni Abdul A'la) adalah Ibnu Abdul A'la As-Sami Al Bashri. Sedangkan Sa'id adalah Ibnu Al Musayyab dan dinisbatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam riwayatnya dari Abdul A'la seperti dikutip Ibnu Majah. Demikian pula dalam riwayat Al Ismaili dari Abdul A'la dan Abdul Wahid serta Abdul Majid bin Abi Rawwad, semuanya meriwayatkan dari Ma'mar. Dia dalam riwayat Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar akan tetapi tidak menyebutkan redaksinya.

يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ *(Waktu semakin singkat).* Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas periwayat. Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh الزَّمَنُ dan ini merupakan salah satu dialek.

وَيَنْقُصُ الْعِلْمُ *(Ilmu semakin berkurang).* Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan kata, الْعَمَلُ *(perbuatan).* Hadits serupa juga disebutkan dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah seperti yang dikutip Imam Muslim. Dia meriwayatkan juga dari Yunus dari Az-Zuhri pada jalur ini dengan redaksi, وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ *(Ilmu diambil).* Hal serupa terdapat juga dalam riwayat Al A'raj dari Abu Hurairah seperti akan disebutkan

pada akhir pembahasan tentang fitnah dan dia mendukung riwayat yang mengutip dengan redaksi, وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ *(Amal semakin berkurang).* Hal ini diperkuat pula oleh hadits sesudahnya dengan redaksi, يَنْزِلُ الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ الْعِلْمُ *(Kebodohan turun dan ilmu diangkat).*

وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّمَا هُوَ *(Al Harj semakin banyak. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah harj itu?")* kalimat أَيَّمَا هُوَ asalnya adalah, أَيُّ شَيْءٍ هُوَ *(Apakah itu?).* Kebanyakan periwayat menyebutkan tanpa huruf *alif* sesudah huruf *mim.* Sebagian lagi melafalkan tanpa memberi *tasydid* pada huruf *ya`* seperti mereka menggunakan kata إِيش untuk lafazh, أَيُّ شَيْءٍ *(Manakah).* Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, وَمَا هُوَ؟ *(Dan apakah itu?)* Sementara dalam riwayat Abu Bakar bin Abi Syaibah disebutkan, قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ *(Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah harj itu?")* Ini merupakan riwayat kebanyakan murid-murid Az-Zuhri. Dalam riwayat Anbasah bin Khalid, dari Yunus yang dikutip Abu Daud disebutkan, قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِيشْ هُوَ؟ قَالَ: الْقَتْلُ الْقَتْلُ *(Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu?" Beliau bersabda, "Pembunuhan, pembunuhan.")* Dalam riwayat Ath-Thabarani dari Ibnu Mas'ud disebutkan, الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ *(Pembunuhan dan kedustaan).*

قَالَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ *(Beliau bersabda, "Pembunuhan, pembunuhan.")* Riwayat ini sangat tegas menunjukkan penafsiran *al harj* langsung dinukil dari Nabi SAW. Dia tidak bertentangan dengan penyebutannya di sebagian hadits secara *mauquf* dan juga keberadaannya sebagai bahasa Habasyah. Sebelumnya, disebutkan pada pembahasan tentang ilmu hadits dari Salim bin Abdullah bin Umar, "Aku mendengar Abu Hurairah", lalu disebutkan seperti hadits pada bab di atas tanpa kalimat, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ (*Waktu berdekatan*) dan

juga tanpa redaksi, وَيُلْقَى الشُّحُّ (*Kekikiran dicampakkan*) namun ditambahkan redaksi, وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ (*Tampak kebodohan*), kemudian di bagian akhirnya ditambahkan, قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا الْهَرْجُ؟ فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَحَرَّفَهَا كَأَنَّهُ يُرِيدُ الْقَتْلَ (*Ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah al harj itu?" Beliau kemudian memperagakan seperti ini seraya memiringkannya seakan-akan maksudnya adalah pembunuhan).*

Dengan demikian dikompromikan bahwa beliau mengumpulkan antara isyarat dan ucapan. Sebagian periwayat menghafal apa yang tidak dihafal oleh periwayat lainnya sebagaimana yang mereka alami ketika meriwayatkan beberapa hal yang disebutkan.

Penafsiran "hari-hari harj" disebutkan dalam riwayat yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabarani melalui *sanad* yang *hasan* dari hadits Khalid bin Al Walid, أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: يَا أَبَا سُلَيْمَانَ اتَّقِ اللهَ، فَإِنَّ الْفِتَنَ ظَهَرَتْ، فَقَالَ: أَمَا وَابْنُ الْخَطَّابِ حَيٌّ فَلاَ، إِنَّمَا تَكُوْنُ بَعْدَهُ، فَيَنْظُرُ الرَّجُلُ فَيَكْفُرُ هَلْ يَجِدُ مَكَانًا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ مِثْلُ مَا نَزَلَ بِمَكَانِهِ الَّذِي هُوَ بِهِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالشَّرِّ فَلاَ يَجِدُ، فَتِلْكَ الأَيَّامُ الَّتِي ذَكَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ (*Bahwa seorang laki-laki berkata kepadanya, "Wahai Abu Sulaiman, takutlah kepada Allah, sesungguhnya fitnah telah muncul." Dia berkata, "Adapun bila Ibnu Al Khaththab masih hidup maka tidak akan terjadi. Hanya saja fitnah itu terjadi sesudahnya. Seseorang melihat dan berfikir apakah dia mendapatkan tempat yang tidak turun padanya seperti yang turun di tempat tinggalnya berupa fitnah dan keburukan, namun tidak didapatkannya. Itulah hari-hari yang disebutkan Rasulullah SAW menjelang datangnya Hari Kiamat. Hari-hari al harj."*)

وَقَالَ يُونُس وَشُعَيْب وَاللَّيْث وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (*Yunus, Syu'aib, Al-Laits, dan putra saudara Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Humaid, dari Abu Hurairah).* Yunus adalah Ibnu Yazid,

Syu'aib adalah Ibnu Abi Jamrah, dan Humaid adalah Ibnu Abdurrahman bin Auf. Maksudnya, keempat orang itu menyelisihi Ma'mar dalam perkataannya, "Dari Az-Zuhri dari Sa'id." Mereka mengatakan guru dari Az-Zuhri adalah Humaid dan bukan Sa'id. Namun sikap Imam Bukhari mengindikasikan kedua jalur ini sama-sama *shahih*, karena dia mengutip jalur riwayat Ma'mar di tempat ini dengan *sanad* yang *maushul* dan hal serupa beliau lakukan terhadap riwayat Syu'aib pada pembahasan tentang tata karma. Seakan-akan Imam Bukhari berpandangan bahwa perbedaan itu tidaklah menjadi cacat bagi keotentikan hadits, karena Az-Zuhri, periwayat hadits ini, bisa saja telah menerima dari dua guru. Tetapi ketentuan seperti ini tidak berlaku secara mutlak pada semua periwayat kecuali seperti Az-Zuhri yang terkenal sangat banyak meriwayatkan hadits dan banyak memiliki guru. Kalau bukan karena itu maka riwayat Yunus dan yang mengikutinya harus lebih diunggulkan. Tetapi di sini riwayat Ma'mar tidak bisa dikeluarkan dari lingkup *shahih* karena alasan yang telah saya sebutkan.

Sementara riwayat Yunus telah dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Muslim seperti yang saya sebutkan dari jalur Ibnu Wahab, dari beliau dengan redaksi, وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ *(Ilmu dicabut)* lalu disebutkan redaksi, وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ *(Fitnah muncul)* terlebih dahulu daripada redaksi, وَيُلْقَى الشُّحُّ *(Kekikiran dicampakkan),* dan disebutkan, قَالُوا وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ *(Mereka berkata, "Apakah harj itu?" Beliau menjawab, "Pembunuhan.")* Hadits serupa juga dikutip olehnya dari Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah secara *marfu'* dengan redaksi, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَيَنْقُصُ الْعَمَلُ *(Zaman berdekatan dan amalan berkurang).* Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dengan disebutkan dengan kata, الْعِلْمُ *(Ilmu),* dan selebihnya sama dengan redaksi riwayat Ma'mar.

Dalam riwayat Yunus dan Syu'aib yang berasal dari Az-Zuhri disebutkan, حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Humaid bin Abdurrahman menceritakan kepadaku*). Sedangkan riwayat Al-Laits dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* melalui Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits, sama seperti riwayat Ibnu Wahab. Riwayat putra saudara Az-Zuhri dinukil Ath-Thabarani pula dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Al Ausath* melalui Shadaqah bin Khalid, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, dari putra saudara Az-Zuhri yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Muslim, dan dia berkata dalam riwayatnya, سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ (*Aku mendengar Abu Hurairah*). Redaksinya sama seperti riwayat Ibnu Wahab, hanya saja dia berkata: قُلْنَا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ (*Kami berkata, "Apa harj itu wahai Rasulullah?"*) Imam Muslim meriwayatkannya melalui Abdurrahman bin Ya'qub, Hammam bin Munabbih, dan Abu Yunus maula Abu Hurairah, ketiganya dari Abu Hurairah, disebutkan sama seperti hadits Humaid bin Abdurrahman, hanya saja mereka tidak menyebut redaksi, وَيُلْقَى الشُّحُّ (*Kekikiran dicampakkan*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Ahmad mengutip riwayat Hammam, dan bagian awalnya disebutkan, يُقْبَضُ الْعِلْمُ وَيَقْتَرِبُ الزَّمَنُ (*Ilmu dicabut dan zaman berdekatan*). Sebelumnya, telah disebutkan hadits Abu Hurairah melalui jalur lain dengan tambahan pada perkara-perkara yang disebutkan. Ath-Thabarani menyebutkan dalam kitab *Al Ausath* melalui Sa'id bin Jubair, darinya secara *marfu'*, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرُ الْفُحْشُ وَالْبُخْلُ وَيُخَوَّنُ الأَمِينُ وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ وَتَهْلِكُ الْوُعُولُ وَتَظْهَرُ التُّحُوتُ، قَالُوا يَا رَسُول اللهِ وَمَا التُّحُوتُ وَالْوُعُولُ؟ قَالَ: الْوُعُولُ وُجُوهُ النَّاسِ وَأَشْرَافُهِمْ وَالتُّحُوتُ الَّذِينَ كَانُوا تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ لَيْسَ يُعْلَم بِهِمْ (*Kiamat tidak akan terjadi hingga kekejian dan kekikiran tampak, orang jujur dianggap berkhianat, pengkhianat diberi amanah, al wu'ul binasa, dan an-nuhut mendominasi. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah an-nuhuut dan al wu'uul?" Beliau bersabda, "Al Wu'uul adalah pemuka*

manusia dan orang-orang mulia di antara mereka. Sedangkan an-nu<u>h</u>uut adalah orang-orang yang berada di bawah kaki manusia dan tidak dikenal.")

Dia mengutip pula melalui Abu Al Qamah, سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ (*Aku mendengar Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya termasuk tanda kiamat."*) Disebutkan juga redaksi serupa namun disertai tambahan, أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ سَمِعْتَهُ مِنْ حُبَيٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْنَا: وَمَا التُّحُوْتُ؟ قَالَ: فُسُوْلُ الرِّجَالِ وَأَهْلُ الْبُيُوْتِ الْغَامِضَةِ، قُلْنَا: وَمَا الْوُعُوْلُ؟ قَالَ: أَهْلُ الْبُيُوْتِ الصَّالِحَةِ (*Abdullah bin Mas'ud menyampaikan berita kepada kami, engkau mendengarnya dari Hubai? Dia berkata, "Benar." Kami bertanya, "Apakah an-nu<u>h</u>uut?" Dia menjawab, "Laki-laki rendahan dan penghuni rumah-rumah yang tidak jelas." Kami bertanya, "Apakah al wu'uul?" Dia menjawab, "Para penghuni rumah yang shalih."*)

Ibnu Baththal berkata, "Redaksi hadits yang membutuhkan penafsiran adalah redaksi 'zaman semakin berdekatan'. Maknanya, keadaan manusia pada waktu itu sama, yaitu jauh dari agama dan minim pengetahuan agama, sampai tidak ada di antara mereka yang memerintahkan kepada yang makruf dan melarang dari yang mungkar. Hal itu karena dominasi kefasikan dan kekuatan para pelakunya. Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits, لاَ يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا تَفَاضَلُوْا فَإِذَا تَسَاوَوْا هَلَكُوْا (*Manusia senantiasa dalam kebaikan selama keutamaan mereka berbeda-beda. Apabila mereka telah sama maka mereka binasa*). Maksudnya, mereka akan selalu berada dalam kebaikan selama ada di antara mereka pemilik keutamaan dan kebaikan serta takut kepada Allah, sehingga mereka menjadi tempat bernaung saat terjadi perkara-perkara sulit, pendapat mereka menjadi solusi, doa mereka menjadi sebab datangnya berkah, dan pandangan mereka menjadi pegangan."

Ath-Thahawi berkata, "Bisa saja maknanya bahwa mereka meninggalkan menuntut ilmu dan ridha dengan kebodohan. Hal itu karena manusia tidak akan sama dalam perkara ilmu sebab derajat ilmu bertingkat-tingkat. Allah berfirman dalam surah Yuusuf ayat 76, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ *(Dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha Mengetahui)*. Hanya saja mereka menjadi sama bila berada dalam kebodohan. Seakan-akan maksudnya adalah dominasi dan banyaknya kebodohan dimana ilmu hilang dengan meninggalnya para ulama."

Ibnu Baththal berkata, "Semua syarat yang ada dalam hadits ini telah kami lihat dengan mata kepala. Sungguh ilmu telah berkurang dan kebodohan telah tampak. Kekikiran telah dicampakkan dalam hati dan fitnah telah merata serta pembunuhan banyak terjadi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak dari apa yang beliau saksikan adalah jumlahnya yang lebih banyak namun masih ada lawannya. Sedangkan maksud hadits adalah dominasi daripada perkara-perkara itu hingga tidak tersisa lawannya kecuali amat sedikit. Inilah yang diisyaratkan oleh ungkapan, "ilmu dicabut". Maksudnya, yang tersisa hanya murni kebodohan. Namun tidak ada halangan bisa saat itu terdapat sekelompok ahli ilmu, karena saat itu keberadaan mereka tertutupi oleh orang-orang tersebut. Hal ini dikuatkan oleh riwayat Ibnu Majah melalui *sanad* yang kuat dari Hudzaifah, dia berkata: يُدْرَسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يُدْرَسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكٌ وَلاَ صَدَقَةٌ وَيَسْرِي عَلَى الْكِتَابِ فِي لَيْلَةٍ فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ *(Islam akan pudar sebagaimana halnya pudarnya lukisan di baju. Hingga tidak diketahui apa itu puasa, shalat, manasik, dan zakat. Al Qur`an akan dihilangkan dalam satu malam sehingga tidak tersisa di bumi satu ayat pun)*.

Saya akan menyebutkan tambahan bagi hal itu di bagian akhir pembahasan tentang fitnah. Dalam riwayat Ath-Thabarani dari

Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: وَلَيُنْزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ يُسْرِي عَلَيْهِ لَيْلاً فَيَذْهَبُ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ فَلاَ يَبْقَى فِي الأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ (*Sungguh Al Qur`an akan dicabut dari kamu dan dihilangkan pada satu malam. Maka lenyaplah dia dari dada-dada orang-orang dan tidak tertinggal di bumi sedikit pun*) *Sanad* hadits ini *shahih* akan tetapi *mauquf*. Pada pembahasan tentang hukum akan disebutkan hadits yang secara lahirnya bertentangan dengannya dan akan disebutkan cara mengompromikannya. Demikian juga pembicaraan pada sifat-sifat lainnya.

Kenyataannya, sifat-sifat yang disebutkan itu telah ditemukan benih-benihnya sejak masa sahabat, kemudian menjadi banyak di sebagian tempat. Sedangkan kejadian mendekati Hari Kiamat adalah dominasi hal-hal tersebut seperti yang telah saya paparkan. Masa 350 tahun telah berlalu dari masa Ibnu Baththal mengucapkan perkataannya. Sifat-sifat itu semakin bertambah di sebagian negeri namun berkurang di negeri lainnya. Setiap kali berlalu satu generasi maka tampak kekurangan sangat banyak di generasi berikutnya. Inilah yang diisyaratkan dalam hadits berikutnya, لاَ يَأْتِي زَمَانٌ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ (*Tidaklah datang satu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk darinya).* Kemudian Ibnu Baththal menukil dari Al Khaththabi sehubungan makna 'zaman berdekatan' yang tercantum dalam hadits lain —yakni riwayat yang dikutip At-Tirmidzi— dari Anas, dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah secara *marfu'*, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ فَتَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ وَالْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ وَتَكُونَ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعَفَةِ (*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga zaman semakin singkat, satu tahun bagaikan satu bulan, satu bulan bagaikan satu Jum'at, satu Jum'at bagaikan satu hari, dan satu hari bagaikan sesaat, sementara sesaat bagaikan lama terbakarnya pelepah kurma).*

Al Khaththabi berkata, "Ini terjadi lantaran kenikmatan hidup. Maksudnya, Hari itu terjadi saat munculnya Al Mahdi dan terciptanya

keamanan di muka bumi serta keadilan yang merata. Saat itu ketenangan dan kenyamanan hidup terjadi sehingga masanya terasa sangat singkat. Manusia dari masa ke masa selalu merasa bahwa saat-saat makmur berlalu sangat cepat dan saat-saat sulit sangat lama meskipun kenyataannya adalah singkat."

Namun pernyataan ini ditanggapi oleh Al Karmani dengan alasan bahwa itu tidak sesuai bila diterapkan dalam perkara lainnya seperti tampaknya fitnah dan banyaknya pembunuhan serta fenomena lainnya. Saya ingin menegaskan, bahwa Al Karmani butuh kepada penakwilan seperti itu karena belum terjadi pengurangan waktu di masanya. Kenyataannya, fenomena yang disebutkan oleh hadits itu telah terjadi di zaman kita ini. Kita mendapati hari-hari berlalu begitu cepat dibanding masa-masa sebelumnya meskipun tidak ada kehidupan yang menyenangkan. Maka yang benar, maksudnya adalah pencabutan keberkahan dari segala sesuatu hingga dari masa, dan itu termasuk tanda-tanda dekatnya Hari Kiamat.

Sebagian ulama berkata, "Makna 'masa berdekatan' adalah kesamaan malam dan siang.".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini termasuk apa yang mereka katakan sehubungan sabda beliau, إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ تَكْذِبُ *(Apabila zaman telah dekat maka hampir-hampir mimpi seorang mukmin tak pernah dusta),* seperti telah diulas pada pembahasan sebelumnya. Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa makna hadits bab ini adalah lamanya waktu siang menjadi singkat ketika mendekati Hari Kiamat, dimana siang hari terasa begitu dekat kepada malam hari. Namun pengkhususannya dengan siang tidaklah memiliki makna. Bahkan maksudnya adalah berkah dicabut baik siang maupun malam seperti yang telah disebutkan.

An-Nawawi berkata —mengikuti Iyadh dan lainnya—, "Maksud pendeknya waktu adalah tidak ada berkah padanya. Satu hari misalnya hanya dapat dimanfaatkan sebagaimana mamfaat satu jam

saja. Mereka mengatakan ini lebih jelas dan lebih banyak manfaat serta lebih selaras dengan hadits-hadits lainnya."

Ada yang mengatakan bahwa "zaman berdekatan" maknanya adalah umur menjadi pendek dibanding umur yang diberikan kepada setiap generasi. Generasi paling akhir akan lebih pendek umurnya dibanding generasi sebelumnya. Yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah kondisi mereka berdekatan dalam hal keburukan, kerusakan, dan kebodohan. Ini adalah pendapat yang dipilih Ath-Thahawi. Dia beralasan bahwa manusia tidak akan sama dalam ilmu dan pemahaman. Tetapi apa yang menjadi kecenderungannya tidak selaras diterapkan untuk perkara-perkara yang disebutkan dalam hadits itu. Kecuali bila kata sambung *wawu* (dan) dalam hadits tersebut tidak menunjukkan urutan. Dengan demikian, kemunculan fitnah diawali dengan pembunuhan. Lalu datanglah Al Mahdi dan terciptanya keamanan.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Mungkin maksud 'zaman berdekatan' adalah pendeknya waktu seperti tercantum dalam hadits, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَكُونَ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga satu tahun bagaikan satu bulan).* Atas dasar ini 'pendek' tersebut bisa saja indrawi dan bisa pula maknawi. Secara indrawi, belum tampak dan barangkali dia termasuk perkara-perkara yang akan terjadi menjelang Hari Kiamat. Sedangkan secara maknawi, dia telah lama ada dan ini diketahui oleh para ulama serta mereka yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sebab-sebab alamiah. Mereka mendapati diri mereka melakukan amalan sebagaimana mereka lakukan sebelumnya. Mereka mengeluhkan hal ini namun tidak tahu apa yang menjadi penyebabnya. Mungkin itu karena kondisi iman yang lemah lantaran kemunculan perkara-perkara yang bertentangan dengan syariat dari berbagai sisi. Perkara paling menonjol di antaranya adalah bahan makanan. Ada yang haram secara murni dan ada juga syubhat yang tidak samar lagi. Hingga kebanyakan daripada manusia tidak bisa menahan diri dan kapan pun

dia mampu mendapatkan sesuatu maka dia akan mengambilnya tanpa memperdulikan yang lain. Keberkahan dan rezeki serta tanaman pada saat itu sangat tergantung kepada kekuatan iman, tingkat ketaatan, dan menjauhi larangan. Hal itu didukung oleh firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 96, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ *(Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi)."*

Al Baidhawi berkata, "Mungkin maksud 'zaman berdekatan' adalah cepatnya suatu negeri runtuh dan cepatnya suatu generasi berakhir. Sehingga zaman mereka menjadi berdekatan dan hari-hari terasa sangat singkat."

Mengenai perkataan Ibnu Baththal, "Perkara-perkara lain yang disebutkan dalam hadits itu tidak butuh penafsiran", tidak seperti yang dia katakan. Selain itu, telah terjadi perbedaan tentang maksud perkataannya, "Ilmu berkurang." Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah ilmu setiap ahli ilmu semakin berkurang, seperti lupa terhadap sebagian ilmu yang telah dikuasai. Yang lain berpendapat bahwa maksudnya adalah berkurangnya ilmu seiring dengan meninggalnya ahli ilmu, seperti seorang ahli ilmu wafat di suatu negeri dan tidak ada penggantinya di negeri tersebut. Sedangkan 'berkurangnya amalan' mungkin dinisbatkan kepada setiap individu, karena orang beramal bila ditimpa perkara-perkara sulit maka dia cenderung lalai berdzikir dan ibadah. Mungkin juga maksudnya adalah tampaknya khianat dalam hal amanah dan produksi."

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Berkurangnya amalan secara indrawi muncul merupakan konsekuensi logis daripada berkurangnya agama. Sedangkan secara maknawi, maka sesuai dengan kekurang yang muncul akibat nutrisi yang buruk dan minimnya faktor-faktor pendukung untuk beramal. Sementara jiwa sangat suka bersenang-senang. Apalagi syetan dari jenis manusia lebih berbahaya daripada

syetan dari jenis jin. Penjelasan tentang dicabutnya ilmu secara lebih luas akan dikemukakan pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan agama Allah.

وَيُلْقَى الشُّحُّ *(Kekikiran dicampakkan)*. Maksudnya, dicampakkan dalam hati manusia sesuai perbedaan keadaan mereka hingga orang berilmu menjadi kikir terhadap ilmunya dengan meninggalkan pengajaran serta fatwa. Pemilik keterampilan kikir dengan keterampilannya hingga tidak mau mengajarkan orang lain. Orang kaya kikir dengan hartanya sehingga orang fakir banyak yang binasa. Ini bukan berarti bahwa keberadaan sifat dasar kikir ini dikarenakan telah ada sejak dahulu kala. Sedangkan yang akurat dalam riwayat disebutkan dengan kata يُلْقَى.

Al Humaidi berkata, "Para periwayat tidak menjelaskan pelafalan kata ini. Mungkin saja lafazh tersebut diberi harakat *fathah* pada huruf *lam* dan *tasydid* pada huruf *qaf*. Maksudnya, diterima dan dipelajari serta saling diwasiatkan, seperti firman Allah dalam surah Al Qashash ayat 80, وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ *(Dan tidak diperoleh pahala itu kecuali orang-orang yang sabar)*. Riwayat yang disebutkan dengan harakat *sukun* pada huruf *lam* tanpa *tasydid* bisa merusak makna, karena 'mencampakkan' bermakna meninggalkan. Sekiranya ditinggalkan maka tidak ada dan ini merupakan perkara yang terpuji dan bukan tercela."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud "mencampakkan" di sini bukan berarti manusia mencampakkannya. Akan tetapi artinya adalah bahwa kekikiran dicampakkan ke dalam hati mereka. Misalnya firman Allah dalam surah An-Naml ayat 29, إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ *(Sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia)*.

Al Humaidi berkata, "Kalau dikatakan dia menggunakan huruf *fa`* tanpa *tasydid* maka juga tidak sesuai karena kekikiran itu selalu saja ada."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sekiranya riwayat menggunakan huruf *fa`* terbukti akurat maka pernyataan ini dapat diterima, dan maknanya bahwa kekikiran itu banyak sekali ditemukan pada setiap orang, seperti yang telah disinyalir sebelumnya.

Al Qurthubi dalam kitab *At-Tadzkirah* berkata, "Bisa saja dibaca يُلْقَى, maksudnya adalah ditinggalkan karena banyaknya harta dan melimpah, sehingga pemilik harta bisa mencari orang yang mau menerima sedekahnya dan tidak mendapatkannya. Tidak boleh diartikan 'didapatkan' karena kekikiran selalu saja ada."

وَتَظْهَرَ الْفِتَنَ *(Muncul fitnah).* Maksudnya, sangat banyak dan merata tanpa disembunyikan lagi, dan hanya Allah tempat memohon pertolongan. Ibnu Abi Jamrah berkata, "Mungkin makna 'mencampakkan kekikiran' berlaku umum pada setiap individu. Sedangkan yang terlarang adalah kekikiran menimbulkan kerusakan. Kikir menurut syariat adalah mencegah apa yang wajib dikeluarkan. Prilaku menahan seperti itu menghilangkan harta dan melenyapkan berkahnya. Hal ini dikuatkan dengan sabda beliau, مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ *(Harta tidak berkurang karena sedekah).* Sungguh para ahli makrifah memahami bahwa harta yang dikeluarkan hak syar'i-nya maka tidak akan ditimpa cacat dan hama bahkan semakin berkembang. Dari sini pengambilan nama zakat karena harta menjadi berkembang karenanya dan didapatkan keberkahan."

Dia berkata pula, "Adapun maksud munculnya fitnah adalah segala sesuatu yang memberi pengaruh terhadap urusan agama. Sedangkan banyaknya pembunuhan maksudnya adalah pembunuhan yang terjadi bukan dalam rangka menegakkan kebenaran. Ini tidak mencakup pembunuhan yang sesuai dengan kebenaran seperti menegakkan *had* (hukuman) dan melaksanakan qishash."

***Kedua* dan *ketiga*,** hadits Abdullah dan Abu Musa.

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ *(Aku pernah bersama Abdullah).* Dia adalah Ibnu Mas'ud. Sedangkan Abu Musa adalah Al Asy'ari.

فَقَالاَ *(Keduanya berkata).* Dari kedua riwayat berikutnya tampak jelas bahwa yang mengucapkan langsung adalah Abu Musa. Hal ini diketahui dari redaksi yang tercantum pada riwayatnya, فَقَالَ أَبُو مُوسَى (*Maka Abu Musa berkata*) lalu disebutkan redaksinya. Ini tidak bertentangan dengan riwayat ketika melalui jalur Washil dari Abu Wa'il dari Abdullah, aku kira dia menisbatkannya kepada Nabi SAW, بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ (*Menjelang dekatnya Hari Kiamat*), karena bisa saja Abu Wa`il juga mendengarnya dari Abdullah sehingga masuk pada lafazh dalam riwayat Al A'masy, قَالاَ (*Keduanya berkata*). Kebanyakan periwayat dari Al A'masy sepakat bahwa dia berasal dari Abdullah dan Abu Musa sekaligus. Namun Muawiyah meriwayatkan dari Al A'masy seraya berkata, عَنْ أَبِي مُوسَى (*Dari Abu Musa*) tanpa menyebutkan Abdullah. Riwayat ini dikutip oleh Imam Muslim.

Ibnu Abi Khaitsamah mengisyaratkan keunggulan riwayat mayoritas. Sedangkan riwayat Ashim berstatus *mu'allaq* dan dijadikan penutup pada bab di atas. Kalau bukan karena dia lebih rendah daripada Al A'masy dan Washil dalam hal hafalan sudah barang tentu riwayatnya dijadikan sebagai pegangan karena disebutkan untuk Abu Musa dan Abdullah redaksi yang berbeda. Akan tetapi kemungkinan redaksi yang lain diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud bersama redaksi pertama.

يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ *(Kebodohan turun padanya dan ilmu diangkat).* Maksudnya, ilmu diangkat dengan sebab kematian ulama. Setiap kali ahli ilmu meninggal maka ilmu semakin berkurang ditinjau dari segi ahlinya. Lalu timbullah kebodohan terhadap apa-apa yang hanya diketahui oleh ahli ilmu tersebut dan tidak diketahui ulama lainnya.

إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ لَأَيَّامًا (*Sesungguhnya menjelang kiamat terdapat hari-hari*). Dalam riwayat Al Kasymihani tidak mencantumkan huruf *lam*.

وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ الْقَتْلُ (*Banyak padanya harj, dan harj itu adalah pembunuhan*). Demikian redaksi yang tercantum pada kedua riwayat ini. Dalam riwayat ketiga ditambahkan, yaitu riwayat Jarir bin Abdul Hamid, dari Al A'masy, وَالْهَرْجُ بِلِسَانِ الْهَبَشَةِ الْقَتْلُ (*Al Harj dalam bahasa Habasyah adalah pembunuhan*). Penafsiran pada riwayat Washil dinisbatkan kepada Abu Musa. Asal kata *al harj* dalam bahasa Arab artinya percampuran. Contohnya, *haraja an-naas* artinya manusia telah bercampur baur. Contoh lain, *haraja al qaum fil hadits* artinya orang-orang telah banyak berbicara dan simpang siur. Sungguh keliru orang yang mengatakan bahwa penafsiran *al harj* dengan makna pembunuhan adalah bahasa Habasyah karena kata tersebut adalah bahasa Arab. Letak kesalahannya, kata itu tidak digunakan dalam bahasa Arab dengan makna "pembunuhan" kecuali dari segi majaz, sebab bercampur yang disertai perselisihan seringkali menghantar kepada pembunuhan. Berapa banyak sesuatu diberi nama dengan apa yang diakibatkannya.

Adapun penggunaannya dengan arti pembunuhan menurut hakikat merupakan bahasa Habasyah. Bagaimana orang seperti Abu Musa dikatakan keliru dalam menafsirkan suatu lafazh dari segi bahasa. Bahkan kebenaran bersama beliau. Pemakaian orang Arab kata *al harj* dengan arti pembunuhan tidaklah menghalangi kata itu sebagai bahasa Habasyah. Meskipun kata ini telah disebutkan juga dengan arti percampuran dan perselisihan, seperti hadits Ma'qil bin Yasar yang diriwayatkan secara *marfu'*, الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ (*Ibadah pada masa al harj sama seperti hijrah kepadaku*).

Penulis kitab *Al Muhkam* menyebutkan beberapa makna lain kata *al harj* dan keseluruhannya ada sembilan, yaitu: (a) pembunuhan

yang sadis, (b) banyak pembunuhan, (c) percampuran, (d) fitnah di akhir zaman, (e) banyak pernikahan, (f) banyak dusta, (g) banyak tidur, (h) apa yang dilihat saat tidur tanpa bisa dimengerti, dan (i) tidak tekun terhadap sesuatu.

Al Jauhari berkata, "Makna dasar *al harj* adalah banyak pada sesuatu, yakni hingga tak dapat dibedakan."

وَأَحْسِبُهُ رَفَعَهُ *(Aku kira dia meriwayatkannya secara marfu')*. Dalam riwayat Al Qawariri dari Ghundar diberi tambahan, إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Kepada Nabi SAW)*. Diriwayatkan oleh Al Ismaili dan demikian juga Ahmad dari Ghundar. Sedangkan Muhammad (guru Imam Bukhari pada riwayat ini) tidak disebutkan nasabnya pada kebanyakan naskah. Namun Abu Dzar menyebutkannya dalam riwayatnya seraya berkata, "Muhammad bin Basysyar."

وَقَالَ أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ *(Dan dia berkata kepada Abu Awanah dari Ashim)*. Dia adalah Ibnu Abi An-Najud, seorang ahli *qira`ah* terkenal. Saya mendapati Abu Awanah memiliki riwayat dari Ashim yang semakna dengan *sanad* lain seperti yang diriwayatkan Ibnu Abi Khaitsamah dari Affan dan Abu Al Walid, semuanya berasal dari Abu Awanah, dari Ashim, dari Syaqiq, dari Urwah bin Qais, dari Khalid bin Al Walid, satu kisah yang di dalamnya dikatakan, فَأُولَئِكَ الْأَيَّامُ الَّتِي ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرْجِ *(Itulah hari-hari yang disebutkan Nabi SAW menjelang Hari Kiamat, hari-hari al harj)*. Di dalamnya disebutkan, الْفِتْنَةُ تُنْهِشُ حَتَّى يَنْظُرُ الشَّخْصُ هَلْ يَجِدُ مَكَانًا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ فَلَا يَجِدُ *(Fitnah itu menggoncangkan hingga seseorang memperhatikan apakah mendapatkan tempat yang belum duturuni oleh fitnah namun dia tidak menemukan tempat tersebut)*.

Haditsnya yang terakhir dari Ibnu Mas'ud telah disetujui oleh Zaidah seperti dikutip Ath-Thabarani melalui jalurnya dari Ashim, dari Syaqiq, dari Abdullah dengan redaksi, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاء *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seburuk-buruk manusia adalah orang-orang yang mendapati Hari Kiamat dalam keadaan hidup.")*

أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ الله *(Bahwa beliau berkata kepada Abdullah).* Maksudnya adalah Ibnu Mas'ud.

تَعْلَمُ الأَيَّامَ الَّتِي ذَكَرَ –إِلَى قَوْلِهِ– نَحْوَه *(Engkau mengetahui hari-hari yang disebutkan —hingga lafazh— sepertinya).* Maksudnya, seperti hadits, بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامُ الْهَرَجِ *(Menjelang Hari Kiamat ada hari-hari al harj).* Ath-Thabarani meriwayatkannya dari Zaidah, dari Ashim, dengan hanya mencukupkan pada hadits Ibnu Mas'ud yang berstatus *marfu'* tanpa menyinggung kisah. Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Al Hasan Al Bashri, dari Usaid Al Mutasyammis, dari Abu Musa —dalam riwayat yang *marfu*— disebutkan tambahan, قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله إِنَّا نَقْتُلُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: لَيْسَ بِقَتْلِكُمْ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا *(Seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kita membunuh orang-orang musyrik pada satu tahun sejumlah ini dan ini." Beliau bersabda, "Bukan pembunuhan kamu terhadap orang-orang musyrik, tetapi pembunuhan kamu satu sama lain.")*

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود *(Ibnu Mas'ud berkata).* Maksudnya, melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya.

مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاء *(Termasuk manusia paling buruk adalah orang yang mendapati Hari Kiamat dalam keadaan hidup).* Ibnu Baththal berkata, "Meskipun redaksinya bersifat umum namun yang dimaksud adalah khusus. Maknanya, Hari Kiamat terjadi saat yang banyak dan mendominasi adalah orang-orang buruk, berdasarkan sabda beliau, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَة *(Akan senantiasa ada sekelompok daripada umatku di atas kebenaran*

Hingga Kiamat terjadi). Maka hadits ini menunjukkan Hari Kiamat terjadi pula atas orang-orang yang utama.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia katakan bukan menjadi satu kemestian, bahkan keterangan yang mendukung cakupan umum tersebut telah disebutkan, seperti pernyataan dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan secara *marfu'*, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ *(Kiamat tidak terjadi kecuali atas orang-orang yang buruk).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian Imam Muslim menukil pula dari Abu Hurairah secara *marfu'*, إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيْحًا مِنَ الْيَمَنِ أَلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ *(Sesungguhnya Allah mengirim angin dari arah Yaman. Angin itu lebih lembut daripada sutra. Kemudian angin tersebut tidak meninggalkan iman di hati seseorang seberat dzarrah melainkan direnggutnya).*

Dia menyebutkan juga di akhir hadits An-Nawwas bin Sam'an Ath-Thawil, sehubungan dengan kisah Dajjal, Isa, serta Ya`juj dan Ma`juj, إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُسْلِمٍ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحُمُرِ فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ *(Tiba-tiba Allah mengirimkan angin sejuk lalu merenggut ruh setiap mukmin dan muslim. Hingga yang tersisa adalah seburuk-buruk manusia. Mereka berada dalam kondisi kacau balau sebagaimana halnya keledai. Kepada merekalah terjadi Hari Kiamat).*

Para ulama berbeda pendapat tentang makna "kacau balau" di sini. Sebagian mengatakan bahwa mereka berzina satu sama lain. Sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah mereka saling menyembunyikan kemaksiatan. Sedangkan yang tampak, di tempat ini bermakna saling membunuh, atau lebih umum daripada itu. Pandangan yang memahaminya dengan arti saling membunuh dikuatkan dengan hadits yang terdapat dalam bab di atas. Imam Muslim meriwayatkan pula, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللهُ اللهُ *(Kiamat tidak terjadi atas seseorang yang mengucapkan, "Allah, Allah.")*

Dalam riwayat Ahmad, hadits ini disebutkan dengan redaksi, عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Atas seseorang yang mengucapkan, "Laa ilaaha illallah.")*

Cara mengompromikan hadits ini dengan hadits "Akan senantiasa ada sekelompok", adalah memahami batasan pada hadits, "Akan senantiasa ada sekelompok" sampai pada masa bertiupnya angin yang merenggut ruh setiap mukmin dan muslim tersebut. Sehingga tidak tersisa kecuali manusia-manusia buruk dan pada merekalah Hari Kiamat terjadi secara tiba-tiba.

6. Tidak akan Datang Suatu Masa Melainkan yang Sesudahnya Lebih Baik darinya

عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ: اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ الَّذِى بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ. سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7068. Dari Az-Zubair bin Adi, dia berkata: Kami datang kepada Anas bin Malik mengadukan kepadanya apa yang kami dapatkan daripada Al Hajjaj, dia berkata, "Bersabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak datang kepada kalian suatu masa melainkan yang sesudahnya lebih buruk darinya hingga kalian berjumpa dengan Tuhan kalian. Aku mendengarnya dari Nabi SAW."

عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ، مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ، مَنْ يُوقِظُ

صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ -يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ- لِكَيْ يُصَلِّينَ، رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا، عَارِيَةٍ فِي الآخِرَةِ.

7069. Dari Ibnu Syihab, dari Hindun binti Al Harits Ar-Ruwasiyyah, bahwa Ummu Salamah (istri Nabi SAW) berkata, "Rasulullah SAW pernah terbangun suatu malam dalam keadaan terkejut lalu bersabda, *'Maha suci Allah, apa yang diturunkan Allah dari perbendeharaan-perbendaharaan dan apa yang diturunkan dari fitnah. Siapa yang membangunkan pemilik kamar-kamar* —maksudnya istri-istrinya— *agar mereka shalat. Berapa banyak orang berpakaian di dunia telanjang di akhirat'."*

Keterangan Hadits:

(Bab tidak akan datang suatu masa melainkan yang sesudahnya lebih baik darinya). Demikian Imam Bukhari membuat judul bab ini sesuai redaksi hadits pertama. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan melalui Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Az-Zubairi bin Adi. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri.

الزُّبَيْر بْن عَدِيّ *(Az-Zubairi bin Adi).* Dia berasal dari Kufah suku Hamdani. Dia pernah menjabat sebagai qadhi di Ar-Rai dan diberi gelar Abu Adi. Dia termasuk tabiin junior dan hanya riwayatnya ini yang disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari.* Terkadang dia tersamar dengan periwayat yang dekat tingkatan dengannya, yaitu Az-Zubairi bin Arabi yang berasal dari Bashrah dan diberi kunyah Abu Salamah. Periwayat ini tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* kecuali satu hadits terdahulu dalam pembahasan tentang haji dari Ibnu Umar. Sebelumnya telah disebutkan juga isyarat kepada hal itu di tempat tersebut dari pernyataan At-Tirmidzi.

أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَوْنَ (*Kami datang kepada Anas bin Malik dan mengadukan kepadanya apa yang mereka dapatkan).* Di sini terdapat pengalihan. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَشَكَوْا *(Mereka mengadukan),* dan ini sesuai dengan alur kalimat. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi Maryam dari Al Firyabi (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) yang dikutip Abu Nu'aim disebutkan dengan redaksi, نَشْكُو *(Kami mengadukan).* Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, yang dikutip Al Ismaili dikatakan, شَكَوْنَا إِلَى أَنَسٍ مَا نَلْقَى مِنَ الْحَجَّاجِ *(Kami mengadukan kepada Anas apa yang kami dapatkan dari Al Hajjaj).*

مِنَ الْحَجَّاجِ (*Dari Al Hajjaj*). Maksudnya, Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi sang pemimpin yang masyhur. Maksudnya, pengaduan mereka tentang apa yang mereka alami akibat kezhaliman dan kekerasan Hajjaj. Az-Zubair menyebutkan dalam kitab *Al Muwaffaqiyat* melalui Mujalid dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Biasa Umar dan orang sesudahnya apabila menahan pelaku maksiat maka mereka menyuruhnya berdiri di hadapan orang-orang lalu surbannya dilepaskan. Ketika masa Ziyad, dia menjatuhkan hukuman cambuk dalam kasus kriminal. Kemudian Mush'ab bin Az-Zubair menambahkan dengan memotong janggutnya. Pada masa Bisyr bin Marwan, dia memaku tapak tangan pelaku kriminal dengan paku. Ketika Al Hajjaj datang dia berkata, 'Ini semua adalah permainan. Maka dia pun membunuhnya dengan pedang'."

فَقَالَ اصْبِرُوا *(Beliau kemudian berkata, "Bersabarlah kalian.")* Abdurrahman bin Mahdi menambahkan dalam riwayatnya, اصْبِرُوْا عَلَيْهِ (*Bersabarlah atasnya*).

فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ *(Sesungguhnya tidak akan datang atas kamu suatu masa).* Dalam riwayat Abdurrahman bin Mahdi disebutkan, لاَ يَأْتِيْكُمْ عَامٌ (*Tidak datang pada kamu satu tahun*). Redaksi

ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani melalui *sanad* yang *jayyid* dari Ibnu Mas'ud —sama seperti hadits ini dengan jalur *mauquf*—, dia berkata, لَيْسَ عَامٌ إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ (*Tidak ada suatu tahun melainkan yang sesudahnya lebih buruk darinya*). Dia menukil pula darinya dengan *sanad* yang *shahih*, dia berkata, أَمْسِ خَيْرٌ مِنَ الْيَوْمِ، وَالْيَوْمُ خَيْرٌ مِنْ غَدٍ، وَكَذَلِكَ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ (*Kemarin lebih baik daripada hari ini, hari ini lebih baik daripada besok, dan demikian hingga terjadi kiamat*).

إِلاَّ وَالَّذِي بَعْدَهُ *(Melainkan dan yang sesudahnya)*. Demikian redaksi yang dikutip oleh Abu Dzar. Huruf *wawu* (dan) tidak tercantum dalam riwayat yang lain. Namun huruf ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Mahdi.

أَشَرُّ مِنْهُ *(Lebih buruk darinya)*. Demikian redaksi yang dinukil oleh Abu Dzar dan An-Nasafi. Sedangkan periwayat lainnya tidak mencantumkan huruf *alif.* Versi pertama dijadikan sebagai landasan penjelasan oleh Ibnu Baththal, dia berkata, "Redaksi itu disebutkan mengikuti pola kata *af'al*. Sementara dalam kitab *Ash-Shihah* disebutkan, *fulan syarrun min fulan* (si fulan lebih buruk daripada si fulan) dan tidak menggunakan ungkapan, *asyarru* (lebih buruk) kecuali dalam bahasa yang rendah. Dalam riwayat Muhammad bin Al Qasim Al Asadi dari Ats-Tsauri, Malik bin Mighwal, Abu Sinan Asy-Syaibani, semuanya meriwayatkan dari Adi dengan redaksi, لاَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ إِلاَّ شَرٌّ مِنَ الزَّمَانِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Tidak datang pada manusia suatu masa melainkan lebih buruk dari masa sebelumnya. Aku mendengar yang demikian dari Rasulullah SAW)*. Hadits ini diriwayatkan Al Ismaili. Demikian juga hadits yang diriwayatkan Ibnu Mandah melalui Malik bin Mighwal dengan redaksi, إِلاَّ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ (*Melainkan ia lebih buruk dari yang sebelumnya*). Ath-Thabarani meriwayatkannya dalam kitab *Al Mu'jam Ash-Shaghir* dari Muslim bin Ibrahim, dari Syu'bah, dari Az-

Zubair bin Adi, dia berkata, "Hanya Muslim yang meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah."

حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ *(Hingga kalian bertemu Tuhan kalian)*. Maksudnya, hingga kalian meninggal. Disebutkan dalam kitab *Shahih Muslim* di hadits lain, وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا *(Ketahuilah, sesungguhnya kalian tidak akan melihat Tuhan kalian kamu hingga kalian meninggal)*.

سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aku mendengarnya dari Nabi kalian SAW)*. Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan dengan redaksi, سَمِعْتُ ذَلِكَ *(Aku mendengar demikian)*. Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini termasuk tanda-tanda kenabian karena beliau mengabarkan kerusakan keadaan di masa akan datang. Ini termasuk perkara gaib yang tidak diketahui oleh akal, tapi hanya bisa diketahui melalui wahyu."

Timbul kemusykilan atas pernyataan ini karena sebagian masa, keburukannya lebih sedikit dibanding masa sebelumnya. Sekiranya tidak ada dalam hal itu contoh maka selain masa Umar bin Abdul Aziz yang datang beberapa waktu sesudah masa Al Hajjaj. Sementara kebaikan di masa Umar bin Abdul Aziz telah masyhur. Hingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keburukan di masa Umar bin Abdul Aziz sangat sedikit. Apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa dia lebih buruk daripada masa sebelumnya.

Oleh karena itu, Al Hasan Al Bashri memahami hadits ini untuk kondisi yang banyak lagi umum. Dia pernah ditanya tentang keberadaan Umar bin Abdul Aziz sesudah Al Hajjaj, dia berkata, "Manusia mesti mendapatkan kelapangan." Sebagian ulama menjawab bahwa yang dimaksud adalah pengutamaan keseluruhan suatu masa atas keseluruhan masa berikutnya. Karena pada masa Al Hajjaj masih banyak sahabat yang hidup. Sementara masa Umar bin Abdul Aziz generasi mereka telah berakhir. Masa yang masih

ditinggali oleh sahabat lebih baik daripada masa sesudahnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, خَيْرُ الْقُرُوْنِ قَرْنِي (*Sebaik-baik masa adalah masaku)*. Hadits ini disebutkan dalam kitab *Shahihain*. Begitu pula dengan sabda beliau, أَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي أَتَى عَلَى أُمَّتِي مَا يُوْعَدُوْنَ (*Sahabat-sahabatku adalah penjaga bagi umatku, apabila sahabat-sahabatku telah tiada maka apa yang dijanjikan umatku pun terjadi)* yang diriwayatkan Imam Muslim.

Saya menemukan penegasan maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud dan dia lebih patut diikuti. Ya'qub bin Syaibah meriwayatkan dari Al Harits bin Hashirah, dari Zaid bin Wahab, dia berkata, سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ حَتَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ، لَسْتُ أَعْنِي رُخَاءً مِنَ الْعَيْشِ يُصِيْبُهُ وَلاَ مَالاً يُفِيْدُهُ وَلَكِنْ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ يَوْمٌ إِلاَّ وَهُوَ أَقَلُّ عِلْمًا مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي مَضَى قَبْلَهُ، فَإِذَا ذَهَبَ الْعُلَمَاءُ اسْتَوَى النَّاسُ فَلاَ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُهْلَكُوْنَ (*Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, "Tidaklah datang kepada kami satu hari melainkan dia lebih buruk daripada hari sebelumnya hingga kiamat terjadi. Yang aku maksudkan bukanlah kesenangan hidup yang didapatkan dan tidak pula harta yang dimanfaatkannya. Akan tetapi tidaklah datang kepada kamu suatu hari melainkan dia lebih sedikit ilmu daripada hari sebelumnya. Apabila para ulama telah pergi manusia menjadi sama. Mereka tidak memerintahkan yang makruf dan tidak mencegah yang mungkar. Pada saat itulah mereka binasa."*)

Diriwayatkan juga dari jalur Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari Ibnu Mas'ud, hingga redaksi, شَرٌّ مِنْهُ (*Lebih buruk darinya*), lalu dia berkata, فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ خِصْبٌ فَقَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ أَعْنِي، إِنَّمَا أَعْنِي ذَهَابَ الْعُلَمَاءِ (*Lalu kami mengalami tahun yang makmur maka dia berkata, "Bukan itu yang aku maksudkan, akan tetapi yang aku maksud adalah meninggalnya para ulama."*) Sementara riwayat yang berasal dari jalur Asy-Sya'bi, dari Masruq, darinya, disebutkan, لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلاَّ

وَهُوَ أَشَرُّ مِمَّا كَانَ قَبْلَهُ أَمَا إِنِّي لاَ أَعْنِي أَمِيْرًا خَيْرًا مِنْ أَمِيْرٍ وَلاَ عَامًا خَيْرًا مِنْ عَامٍ وَلَكِنْ عُلَمَاؤُكُمْ وَفُقَهَاؤُكُمْ يَذْهَبُوْنَ ثُمَّ لاَ تَجِدُوْنَ مِنْهُمْ خَلَفًا، وَيَجِيْءُ قَوْمٌ يُفْتُوْنَ بِرَأْيِهِمْ (*Tidak datang atas kalian suatu masa melainkan ia lebih buruk dari yang sebelumnya. Ketahuilah aku tidak maksudkan pemimpin lebih baik dari pemimpin sebelumnya dan tidak pula tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Akan tetapi [yang aku maksudkan adalah] ulama-ulama dan ahli-ahli fikih kalian. Mereka meninggal dan kalian tidak menemukan pengganti bagi mereka. Lalu datang orang-orang yang memberi fatwa berdasarkan pendapat mereka*).

Dalam redaksi lain darinya melalui jalur ini disebutkan, وَمَا ذَاكَ بِكَثْرَةِ الأَمْطَارِ وَقِلَّتِهَا وَلَكِنْ بِذَهَابِ الْعُلَمَاءِ، ثُمَّ يَحْدُثُ قَوْمٌ يُفْتُوْنَ فِي الأُمُوْرِ بِرَأْيِهِمْ فَيَثْلِمُوْنَ الإِسْلاَمَ وَيَهْدِمُوْنَهُ (*Yang dimaksud bukanlah banyak atau sedikitnya hujan, akan tetapi meninggalnya para ulama, lalu datanglah orang-orang yang memberi fatwa dalam berbagai urusan berdasarkan pendapat mereka. Mereka melukai Islam dan menghancurkannya*). Ad-Darimi meriwayatkan yang pertama melalui Asy-Sya'bi dengan redaksi, لَسْتُ أَعْنِي عَامًا أَخْصَبَ مِنْ عَامٍ (*Maksudku bukan suatu tahun lebih makmur dibanding tahun sebelumnya*). Sedangkan redaksi selebihnya sama dengan redaksi sebelumnya disertai tambahan, وَخِيَارُكُمْ (*Dan sebaik-baik kalian*) sebelum redaksi, وَفُقَهَاؤُكُمْ (*Dan ahli-ahli fikih kalian*).

Para ulama mengemukakan kemusykilan pula dengan zaman Isa bin Maryam setelah zaman Dajjal. Masalah ini dijawab Al Karmani bahwa maksudnya adalah masa setelah Isa, atau maksudnya jenis daripada zaman yang terdapat padanya pemimpin-pemimpin, bila tidak maka sudah diketahui bahwa masa nabi yang ma'shum tidak memiliki keburukan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga yang dimaksud adalah zaman sebelum muncul tanda-tanda kiamat besar seperti Dajjal

dan sesudahnya, dan maksud zaman-zaman adalah perbandingan dalam keburukan sejak masa Al Hajjaj dan sesudahnya hingga kemunculan Dajjal. Sedangkan masa Isa memiliki hukum yang dimulai dari awal.

Mungkin juga maksud dari masa-masa tersebut adalah masa-masa sahabat. Hal ini didasarkan bahwa merekalah perkataan itu ditujukan hingga khusus bagi mereka. Sedangkan masa sesudah mereka bukan yang tidak dimaksudkan dalam hadits itu. Akan tetapi sahabat sendiri memahami hadits itu berlaku umum. Oleh karena itu, dia membawakan hadits tersebut sebagai jawaban untuk mereka yang mengadukan keadaan Al Hajjaj seraya memerintahkan mereka agar bersabar. Sementara semua yang mengadu atau sebagian mereka termasuk tabiin. Ibnu Hibban berdalil dalam kitab *Ash-Shahih* menunjukkan bahwa hadits Anas tidak berlaku umum dengan mengemukakan hadits-hadits yang disebutkan tentang Mahdi. Dimana disebutkan bahwa dia akan memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi dengan kecurangan. Kemudian saya dapatkan dari Ibnu Mas'ud pendapat yang bisa dijadikan penafsir bagi hadits tadi, yaitu riwayat yang dikutip Ad-Darimi melalui *sanad* yang *hasan* dari Abdullah, dia berkata, لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ عَامٌ إلاَّ وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ، أَمَا إِنِّي لَسْتُ أَعْنِي عَامًا (*Tidak datang atas kamu satu tahun melainkan dia lebih buruk daripada yang sebelumnya. Ketahuilah aku tidak maksudkan tahun*).

Kedua, hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan melalui Abu Al Yaman, dari Syu'aib dari Az-Zuhri, dan dari Ismail, dari saudaranya, dari Sulaiman, dari Muhammad bin Abi Atiq, dari Ibnu Syihab, dari Hindun binti Al Harits Al Firasiyyah. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais, saudaranya adalah Abu Bakar Abdul Hamid, dan Muhammad bin Abi Atiq adalah Muhammad bin Abdullah bin Abi Atiq Muhammad bin Abdullah bin Abi Bakar, dinisbatkan kepada kakeknya. Demikianlah Imam Bukhari

menyebutkan *sanad* yang panjang setelah *sanad* sebelumnya yang lebih ringkas, karena dia telah menyebutkan *sanad* pertama secara tersendiri dalam pembahasan tentang tata karma secara lengkap. Ketika dia menyebutkannya di tempat ini dari periwayat yang sama, dia pun mengiringinya dengan *sanad* lain lalu disebutkan menurut redaksi *sanad* kedua. Ibnu Syihab yang merupakan guru Abu Atiq, dialah Az-Zuhri yang menjadi guru Syu'aib dalam riwayat ini.

هِنْد بِنْت الْحَارِث الْفِرَاسِيَّة *(Hindun binti Al Harits Al Firasiyyah).* Kata *al firaasiyyah* adalah penisbatan kepada bani Firas, salah satu marga daripada suku Kinanah, dan mereka adalah saudara bagi Quraisy. Hindun adalah istri Ma'bad bin Al Miqdad dan ada yang mengatakan bahwa dia tergolong sahabat. Sebagian pembahasan tentang ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu.

اِسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَزِعًا *(Rasulullah SAW terbangun di suatu malam dalam keadaan terkejut).* Kata *lailah* dan kata *farighan* menunjukkan keadaan. Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ma'mar —seperti yang telah disebutkan pad pembahasan tentang ilmu— disebutkan, اِسْتَيْقَظَ ذَاتَ لَيْلَةٍ *(Beliau terbangun di suatu malam).* Di tempat itu dijelaskan tentang kata ذَاتَ dan riwayat di bab ini menguatkan keberadaan lafazh tersebut sebagai tambahan. Dalam riwayat Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar, tentang shalat malam, dinukil redaksi hadits yang sama hadits dalam bab ini, akan tetapi tidak menyebutkan kata فَزِعًا, sedangkan dalam riwayat Syu'aib tidak mencantumkan keduanya sekaligus.

يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللهِ *(Beliau mengucapkan, "Maha suci Allah.")* Dalam riwayat Sufyan disebutkan, فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ *(Maka beliau mengucapkan, "Maha Suci Allah.")* Kemudian dalam riwayat Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar pada pembahasan tentang pakaian disebutkan,

اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ وَهُوَ يَقُوْلُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Beliau terbangun di malam hari dan mengucpakan, "Laa ilaaha illallah.")*

مَاذَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخَزَائِنِ، وَمَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ *(Apa yang Allah turunkan dari perbendaharaan-perbendaharaan, dan apa yang Dia turunkan malam ini dari fitnah-fitnah).* Dalam riwayat selain Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, وَمَاذَا أُنْزِلَ *(dan apa yang diturunkan).* Sementara dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi, مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ *(Apa-apa yang diturunkan malam ini dari fitnah-fitnah dan apa-apa yang dibuka daripada perbendaharan-perbendaharaan).* Sementara dalam riwayat Syu'aib disebutkan, مَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ *(Apa-apa yang diturunkan dari perbendaharan-perbendaharaan dan apa-apa yang diturunkan dari fitnah-fitnah).* Dalam riwayat Ibnu Al Mubarak disebutkan redaksi serupa akan tetapi ada bagian yang didahulukan dan ada pula yang diakhirkan. Lalu di dalamnya disebutkan, مِنَ الْفِتْنَةِ *(Dari fitnah),* yakni kata *fitnah* disebutkan dalam bentuk tunggal. Penjelasan maksud "perbendaharaan" telah diulas pada pembahasan tentang ilmu. Kata *maa* pada kalimat *maa anzala* berfungsi sebagai kata tanya yang mengandung makna takjub.

مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجُرَاتِ *(Siapa membangunkan pemilik-pemilik kamar-kamar).* Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas periwayat. Sementara dalam riwayat Sufyan disebutkan, أَيْقِظُوا *(Bangunkanlah),* maksudnya dalam bentuk pertanyaan. Riwayat dengan redaksi, أَيْقِظُوا *(bangunkanlah)* menunjukkan bahwa maksud redaksi "siapa yang membangunkan" adalah dorongan untuk membangunkan mereka.

يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ لِكَيْ يُصَلِّيْنَ *(Maksudnya, istri-istri beliau agar mereka shalat).* Dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, حَتَّى يُصَلِّيْنَ

(Hingga mereka shalat). Namun tambahan ini tidak tercantum dalam riwayat-riwayat lainnya.

رُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا *(Berapa banyak orang berpakaian di dunia)*. Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi, فَرُبَّ *(Maka berapa banyak)*. Sementara dalam riwayat Ibnu Al Mubarak disebutkan, يَا رُبَّ كَاسِيَةٍ *(Wahai berapa banyak orang berpakaian)*. Dalam riwayat Hisyam disebutkan dengan redaksi, كَمْ مِنْ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, telanjang pada Hari Kiamat)*. Ini menguatkan apa yang menjadi pandangan Ibnu Malik bahwa kata *rubba* lebih banyak digunakan untuk menunjukkan jumlah yang banyak. Dia berkata, "Mayoritas pakar tata bahasa Arab mengatakan kata tersebut menunjukkan jumlah yang sedikit dan makna yang dikandungnya untuk masa lampau. Namun yang benar, maknanya secara umum menunjukkan jumlah yang banyak, dan ini menjadi konsekuensi pernyataan Sibawaih, ketika dia berkata dalam "bab kam", 'Ketahuilah, sesungguhnya *kam* dalam suatu berita tidak memberi makna kecuali makna yang diberikan oleh kata *rubba*, karena makna keduanya adalah sama, hanya saja *kam* adalah *ism* dan *rubba* bukan *ism*'. Tidak ada perbedaan bahwa makna *kam* dalam kalimat berita adalah menunjukkan jumlah banyak. Kemudian tidak ditemukan dalam kitabnya keterangan yang menyelisihi hal itu. Dengan demikian benar bahwa madzhabnya seperti yang kami katakan dan hadits pada bab di atas menjadi pendukung baginya. Dengan demikian maksud hadits bukan berarti orang seperti itu hanya sedikit, bahkan artinya bahwa perempuan-perempuan yang memiliki sifat seperti itu sangat banyak. Oleh karena itu apabila *kam* ditempatkan pada posisi *rubba* niscaya bagus."

Dia berkata, "Pendapat yang benar adalah makna yang dikandung *rubba* tidak hanya untuk masa lampau, bahkan bisa juga untuk masa sekarang dan akan datang. Sementara pada hadits tadi

telah berkumpul antara makna sekarang dan akan datang. Bukti-bukti untuk makna lampau sangatlah banyak."

Sedangkan mendahului kata *rubba* dengan kata panggilan seperti pada riwayat Ibnu Malik, maka dikatakan yang dipanggil padanya tidak disebutkan, yang seharusnya adalah, "Wahai siapa yang mendengar ...."

عَارِيَةٌ فِي الآخِرَةِ *(Telanjang di akhirat).* Iyadh berkata, "Kebanyakan periwayat menukil dengan harakat *kasrah* pada kata عَارِيَةٍ untuk menunjukkan sifat bagi kata *rubba.*"

Ulama lainnya berkata, "Lebih tepat bila diberi harakat *dhammah* dengan menyisipkan *mubtada`* dan kalimat ini pada posisi sifat, yakni dia telanjang. Sedangkan kata kerja yang berkaitan dengan kata *rubba* tidak disebutkan."

As-Suhaili berkata, "Pandangan paling bagus adalah diberi harakat *kasrah* sebagai sifat karena *rubba* adalah huruf *jarr* (kata yang menyebabkan kata sesudahnya diberi harakat *kasrah*) dan bisa dijadikan pembuka perkataan. Ini adalah pandangan Sibawaih. Menurut Al Kisa`i, dia adalah *ism mubtada`* dan kata yang diberi harakat *dhammah* adalah pelengkapnya. Pendapat ini dipegangi oleh sebagian syaikh kami."

Terjadi perbedaan tentang maksud kata "berpakaian" dan "telanjang", hingga melahirkan beberapa pendapat, di antaranya:

1. Berpakaian di dunia dengan mengenakan pakaian karena memiliki kecukupan, namun telanjang (tak berpakaian) di akhirat karena tidak ada amalannya ketika di dunia.
2. Mengenakan pakaian yang sangat transparan sehingga tidak menutupi aurat. Maka di akhirat dia dihukum dengan cara ditelanjangi sebagai balasan atas perbuatannya itu.
3. Mengenakan pakaian dari nikmat Allah dan telanjang dari kesyukuran yang hasilnya tampak di akhirat berupa pahala.

4. Jasadnya berpakaian akan tetapi dia menjulurkan kerudungnya ke bagian belakangnya sehingga tampak bagian dadanya sehingga tampak telanjang sehingga dia dihukum karenanya di akhirat.

5. Berpakaian karena dinikahi laki-laki shaleh namun telanjang di akhirat dari amalan. Keshalehan suaminya tidak bermamfaat baginya seperti firman Allah dalam surah Al Mu`minuun ayat 101, فَلاَ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ *(Tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka).* Pendapat terakhir ini disebutkan Ath-Thaibi dan dia mengunggulkannya karena selaras dengan latar belakang hadits. Meski redaksinya disebutkan untuk istri-istri Nabi SAW, tetapi yang menjadi pegangan adalah cakupan umum redaksi. Pandangan serupa dikemukakan pula oleh Ad-Dawudi dimana dia berkata, "Berpakaian karena kemuliaan di dunia disebabkan mereka pemilik kemuliaan, namun telanjang pada Hari Kiamat. Mungkin juga maksudnya telanjang di neraka."

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa pemberian perbendaharaan menimbulkan fitnah dan manusia berlomba-lomba mendapatkannya sehingga terjadi peperangan. Begitu pula timbul kebakhilan dengan mencegah hak orang atau timbul keangkuhan sehingga menjerumuskan pada sikap berlebih-lebihan. Nabi SAW ingin memperingatkan istri-istrinya dari hal itu semua dan demikian juga selain mereka yang sampai padanya hal tersebut. Kemudian yang beliau maksudkan dengan sabdanya, مَنْ يُوْقِظُ (*Siapa yang membangunkan*) adalah sebagian pelayannnya. Seperti ketika beliau berkata di perang Khandaq, مَنْ يَأْتِيْنِي بِخَبَرِ الْقَوْمِ (*Siapa yang mendatangkan kepadaku berita kaum itu*). Maksudnya, para sahabatnya.

Dalam hadits ini terdapat anjuran berdoa, merendahkan diri dan pasrah kepada Allah saat terjadi fitnah, terutama pada waktu

malam karena besarnya harapan untuk dikabulkan, agar fitnah itu dihilangkan atau orang yang berdoa serta yang didoakan selamat dari fitnah.

7. **Sabda Nabi SAW,** مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا ***"Barangsiapa membawa senjata kepada kami maka dia bukan bagian dari kami."***

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

7070. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa membawa senjata kepada kami maka bukan bagian dari kami."*

عَنْ أَبِى مُوسَى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.

7071. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Barangsiapa membawa senjata kepada kami maka dia bukan bagian dari kami."*

عَنْ هَمَّامٍ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِى لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِى يَدِهِ، فَيَقَعُ فِى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.

7072. Dari Hammam, aku mendengar Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Janganlah salah seorang dari kamu mengarahkan senjata kepada saudaranya. Karena sesungguhnya dia*

tidak tahu barangkali syetan mencabut dari tangannya sehingga dia terjerumus dalam lubang neraka."

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرٍو يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: مَرَّ رَجُلٌ بِسِهَامٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا. قَالَ: نَعَمْ.

7073. Dari Sufyan, dia berkata: Aku berkata kepada Amr: Wahai Abu Muhammad, engkau mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Seorang laki-laki lewat di masjid membawa anak panah maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, *'Peganglah mata panahnya'*. Dia berkata, 'Benar'."

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمٍ قَدْ أَبْدَى نُصُولَهَا، فَأُمِرَ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا، لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا.

7074. Dari Jabir, bahwa seorang laki-laki lewat di masjid membawa anak panah yang tampak mata panahnya. Maka dia diperintahkan untuk memegang matanya agar tidak menggores seorang muslim.

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ فِي مَسْجِدِنَا -أَوْ فِي سُوقِنَا- وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ عَلَى نِصَالِهَا -أَوْ قَالَ: فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ- أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا شَيْءٌ.

7075. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Apabila salah seorang kamu lewat di masjid kami —atau di pasar kami— sedang dia membawa anak panah maka hendaknya memegang*

mata panahnya —atau beliau bersabda, *'Hendaklah menggenggam dengan telapak tangannya'— agar tidak ada sesuatu yang mengenai seseorang dari kaum muslimin."*

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Barangsiapa membawa senjata kepada kami maka dia bukan bagian dari kami). Dia menyebutkannya dari hadits Ibnu Umar dan dari hadits Abu Musa. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits lainnya, yaitu:

***Pertama* dan *kedua*,** hadits Abu Ibnu Umar dan Abu Musa RA.

مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ *(Barangsiapa membawa senjata kepada kami).* Dalam hadits Salamah bin Al Akwa' yang dikutip Imam Muslim, مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ *(Barangsiapa menghunuskan pedang atas kami).* Maksud hadits adalah membawa senjata kepada kaum muslimin untuk memerangi mereka tanpa alasan yang dibenarkan, karena perbuatan ini bisa menakutkan kaum muslimin dan menimbulkan kegalauan dalam hati mereka. Seakan beliau menggunakan kata "membawa" sebagai kiasan bagi "memerangi" atau "pembunuhan" karena adanya konsekuensi antara keduanya secara umum.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan maksud dari "membawa" adalah apa yang berlawanan dengan "meletakkan" sehingga dia menjadi kiasan menggunakannya untuk berperang. Mungkin juga maksud "membawa" adalah membawanya untuk maksud menggunakannya berperang berdasarkan redaksi, عَلَيْنَا *(Atas kami).* Ada pula kemungkinan maksudnya adalah membawanya untuk menebaskannya. Terlepas dari semua itu, di dalamnya terdapat indikasi pengharaman memerangi kaum muslimin dan mempersulit mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini telah disebutkan dengan redaksi, مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ *(Barangsiapa menampakkan senjata kepada kami),* seperti yang diriwayatkan Al Bazzar dari hadits Abu Bakrah, dari hadits Samurah, dan dari hadits Amr bin Auf. Namun pada *sanad* semuanya terdapat cacat ringan namun bisa menguatkan satu sama lain. Dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah disebutkan dengan redaksi, مَنْ رَمَانَا بِالنَّبْلِ فَلَيْسَ مِنَّا *(Barangsiapa melempari kami dengan anak panah maka bukan dari kami).* Dia dalam riwayat Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dengan redaksi, اللَّيْل *(malam)* sebagai ganti النَّبْل *(anak panah).* Al Bazzar juga menukil dari hadits Buraidah sama sepertinya.

فَلَيْسَ مِنَّا *(Bukan bagian dari kami*). Maksudnya, bukan di atas jalan kami. Atau bukan mengikuti jalan kami, karena termasuk hak seorang muslim adalah diberi pertolongan dan berperang membelanya bukan menakut-nakutinya dengan membawa senjata kepadanya untuk memeranginya atau membunuhnya. Serupa dengan ini sabdanya, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ *(Barangsiapa menipu kami maka bukan dari kami, dan bukan termasuk dari kami orang menampar-nampar pipi dan merobek-robek baju).* Kisa ini berkenaan dengan orang-orang yang tidak menghalalkannya. Sedangkan yang menghalalkannya maka dia menjadi kafir karena menghalalkan perkara yang diharamkan setelah terpenuhi syarat-syaratnya bukan sekedar membawa senjata. Namun pengertian yang lebih tepat menurut kebanyakan ulama salaf adalah memberlakukan redaksi hadits tanpa menakwilkannya agar lebih mendalam untuk mencegah. Sufyan bin Uyainah biasa mengingkari mereka yang memalingkannya dari makna lahirnya. Dia berkata, "Maknanya, 'bukan di atas jalan kami'." Dia berpendapat bahwa tidak menakwilkannya lebih utama berdasarkan apa yang telah kami sebutkan. Ancaman tersebut tidak mencakup mereka yang memerangi para pembangkang kebenaran.

Maka hadits ini dipahami untuk para pembangkang dan siapa yang memulai peperangan dalam kezhaliman.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA yang diriwayatkan melalui Muhammad, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Hammam.

لاَ يُشِيرُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ *(Tidak boleh salah seorang kamu mengarahkan senjata kepada saudaranya).* Demikian disebutkan dengan mencantumkan huruf *ya`* dan ini adalah bentuk *nafi* yang bermakna larangan. Namun sebagian periwayat menukil dengan redaksi lafazh, لاَ يُشِرْ *(Jangan mengarahkan),* tanpa mencantumkan huruf *ya`* dan ini adalah bentuk larangan, dan kedua versi ini sama-sama boleh.

فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِغُ فِي يَدِهِ *(Karena sesungguhnya dia tidak tahu barangkali syetan mencabut dari tangannya).* Kata يَنْزِغُ menggunakan huruf *ghain.* Al Khalil berkata pada pembahasan ghain, "Kalimat, *nazagha syaithan baina al qaum,* artinya syetan mengadu mereka satu sama lain dengan tujuan merusak. Di antaranya firman-Nya dalam surah Yuusuf ayat 100, مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي *(Setelah syetan merusak hubungan antara aku dan saudara-saudaraku).* Sementara dalam riwayat Al Kasymihani menggunakan huruf *ain* (ينزع) yang bermakna merebut. Contohnya, *naza'a bisahm* artinya dia melemparkan anak panah. Maksudnya, dia memperdaya di antara mereka hingga salah satunya menebas yang lainnya dengan senjatanya lalu syetan merealisasikan tebasannya itu.

Ibnu At-Tin berkata, "Arti kalimat *yanzi'uhuu* adalah mencabutnya dari tangan orang itu dan menimpakannya kepada saudaranya, atau dia mendorong tangannya agar menimpa saudaranya."

Sedangkan An-Nawawi berkata, "Kami melafalkannya —dan juga dinukil Iyadh dari semua riwayat Muslim— menggunakan huruf

ain yang artinya melemparkannya di tangannya serta menjadikannya tepat sasaran. Siapa yang meriwayatkan dengan huruf *ghain* maka dia berasal dari kata *al ighraa` (memperdaya).* Maksudnya, dia merealisasikan pukulan itu."

فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ *(Maka dia terjatuh dalam lubang neraka).* Ini adalah kiasan terjerumusnya seseorang dalam perbuatan maksiat yang menghantarkannya masuk neraka. Ibnu Baththal berkata, "Maknanya, dia merealisasikan ancaman atasnya."

Dalam hadits ini terdapat larangan melakukan sesuatu yang menggiring seseorang kepada perbuatan terlarang meskipun larangan itu belum pasti dilakukan, baik dia bersungguh-sungguh atau pun hanya bermain-main. Disebutkan dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Ibnu Abi Syaibah dan selainnya dengan *sanad* yang *marfu'* melalui Dhamrah bin Rabi'ah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, darinya, الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُ أَحَدَكُمْ إِذَا أَشَارَ إِلَى الآخَرِ بِحَدِيدَةٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ *(Para malaikat melaknat salah seorang kamu jika menunjuk ke arah orang lain dengan besi tajam, meskipun itu adalah saudaranya sebapak dan seibu).* At-Tirmidzi meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah, dengan *sanad* yang *mauquf* melalui Ayyub, dari Ibnu Sirin, darinya. Asalnya diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dengan *sanad mauquf* melalui Khalid Al Hadzdza`, dari Ibnu Sirin dengan redaksi, مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ لَعَنَتْهُ الْمَلَائِكَةُ *(Barangsiapa menunjuk ke arah saudaranya dengan besi tajam maka dia dilaknat oleh para malaikat).*

Setelah meriwayatkannya, At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih gharib.*"

Hadits ini juga dinyatakan *shahih* oleh Abu Hatim melalui jalur ini dan dia berkata pada jalur Dhamrah, "Munkar."

At-Tirmidzi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Jabir, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُوْلاً *(Rasulullah*

SAW melarang saling memberi pedang dalam keadaan terhunus). Imam Ahmad dan Al Bazzar mengutip melalui jalur lain dari Jabir dengan redaksi, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ فِي مَجْلِس يَسُلُّونَ سَيْفًا يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ غَيْر مَغْمُودٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَزْجُرْ عَنْ هَذَا؟ إِذَا سَلَّ أَحَدكُمْ السَّيْفَ فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ لِيُعْطِهِ أَخَاهُ *(Sesungguhnya Nabi SAW melewati suatu kaum dalam satu majlis yang masing-masing menghunus pedang mereka kemudian saling memberi tanpa disarungkan. Maka beliau bersabda, "Bukankah aku telah melarang perbuatan ini? Apabila salah seorang kamu menghunus pedangnya dan ingin memberikan kepada saudaranya, maka hendaknya menyarungkannya lalu memberikan kepada saudaranya.")*

Imam Ahmad dan Ath-Thabarani meriwayatkan pula dengan *sanad* yang *jayyid* dari Abu Bakrah dengan redaksi serupa namun dengan tambahan, لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِذَا سَلَّ أَحَدُكُمْ سَيْفَه فَأَرَادَ أَنْ يُنَاوِلَهُ أَخَاهُ فَلْيُغْمِدْهُ ثُمَّ يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ *(Allah melaknat orang melakukan ini. Apabila salah seorang kamu menghunus pedangnya dan ingin memberikan kepada saudaranya maka hendaknya menyarungkannya kemudian memberikan kepadanya).*

Ibnu Al Arabi berkata, "Apabila orang menunjuk dengan besi tajam patut mendapatkan laknat maka bagaimana dengan orang yang memukulkannya? Hanya saja dia mendapatkan laknat bila isyaratnya itu dalam rangka ancaman baik sungguh-sungguh atau main-main. Orang bermain-main diberi sanksi karena rasa khawatir yang ditimbulkannya terhadap saudaranya. Namun tidak tersembunyi lagi jika dosa orang bermain-main lebih rendah dari dosa orang yang sungguh-sungguh. Hanya saja dilarang saling memberi pedang dalam keadaan terhunus karena dikhawatirkan terjadi kelalaian saat memberikannya sehingga bisa terjatuh dan menyakitkan."

Keempat, hadits Jabir RA.

قُلْتُ: لِعَمْرٍو *(Aku berkata kepada Amr)*. Maksudnya, Ibnu Dinar. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam riwayat Muslim. Sedangkan yang mengatakan "benar" adalah Amr bin Dinar sebagai jawaban bagi perkataan Sufyan kepadanya, أَسَمِعْتَ جَابِرًا *(Apakah engkau mendengar Jabir)*. Pembahasan tentang itu telah dipaparkan ketika mengulas masalah masjid pada pembahasan tentang shalat.

بِأَسْهُمٍ *(Beberapa anak panah)*. Kata *ashum* adalah bentuk jamak yang menunjukkan jumlah sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa maksud pernyataan pada jalur pertama, yaitu *bisihaam (anak panah-anak panah),* maksudnya adalah dalam jumlah yang sedikit. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa orang yang lewat itu mensedekahkannya.

قَدْ بَدَا *(Telah tampak)*. Dalam riwayat selain Al Kasymihani, أَبْدِيَ *(Ditampakkan)*. Sedangkan kata *an-nudhuul* adalah bentuk jamak dari kata *nadhl*. Jamak kata ini menjadi *nidhaal*. Kata *an-nashlu* artinya bagian tajam daripada anak panah.

فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِنُصُولِهَا *(Beliau pun memerintahkannya memegang mata pedangnya)*. Ini menafsirkan perkataannya dalam riwayat lain, أَمْسِكْ بِنِصَالِهَا *(Tahan mata pedangnya)*.

لاَ يَخْدِشُ مُسْلِمًا *(Jangan menggores seorang muslim)*. Ini adalah alasan bagi perintah untuk memegang bagian mata anak panah tersebut. Sedangkan kata *al kadsy (goresan)* adalah awal daripada luka.

Kelima, hadits Abu Musa dan hadits ini diriwayatkan dengan *sanad* hadits, مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ *(Barangsiapa membawa senjata atas kami)*.

إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ إِلَخْ *(Apabila salah seorang kamu lewat ...)*. Di sini terdapat keterangan bahwa hukum berlaku umum bagi semua *mukallaf*

(orang dikenai beban syariat). Berbeda dengan hadits Jabir yang khusus kejadian tertentu sehingga tidak dapat diberi makna umum.

فَلْيَقْبِضْ بِكَفِّهِ *(Maka dia hendaknya menggenggam dengan telapak tangannya)*. Maksudnya, memegang bagian mata anak panah itu. Tetapi maksudnya bukan kekhususan hal tersebut. Bahkan sebaiknya diusahakan agar tidak menimpa seorang muslim dengan cara apa pun seperti yang ditunjukkan oleh alasan dalam sabdanya, أَنْ يُصِيبَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا بِشَيْءٍ *(Agar sesuatu darinya tidak menimpa seseorang di antara kaum muslimin)*. Kalimat, أَنْ يُصِيبَ *(Dia menimpa)* maksudnya adalah karena tidak suka ia mengenai. Dalam riwayat Muslim disebutkan, لِئَلَّا يُصِيبَ بِهَا *(Agar ia tidak mengenai)*. Ini menguatkan madzhab para ulama Kufah tentang menyisipkan kata yang terhapus pada lafazh sepertinya. Imam Muslim menambahkan di akhir hadits, سَدَّدْنَا بَعْضَنَا إِلَى وُجُوهِ بَعْضٍ *(Sebagian kami mengacungkan ke wajah sebagian yang lain)*.

Ini adalah kiasan terhadap apa yang terjadi tentang peperangan kami satu sama lain pada perang Jamal dan Shiffin. Pada kedua hadits ini terdapat keterangan pengharaman memerangi orang muslim dan membunuhnya serta ancaman keras tentangnya. Begitu pula pengharaman melakukan sebab-sebab yang bisa menyakiti muslim dengan cara apa pun. Jadi, hadits ini merupakan dalil bagi kalangan yang mengatakan bahwa sebaiknya pintu kerusakan ditutup rapat.

8. Sabda Nabi SAW, لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

"Jangan kamu kembali sesudahku menjadi kafir, dimana sebagian kamu menebas leher sebagian yang lain."

عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

7076. Dari Syaqiq, dia berkata: Abdullah berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Mencaci muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran'."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

7077. Dari Ibnu Umar, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, *"Jangan kamu kembali sesudahnya menjadi kafir, dimana sebagian kamu menebas leher sebagian yang lain."*

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ -وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ هُوَ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ- أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: أَلاَ تَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ. فَقَالَ: أَلَيْسَ بِيَوْمِ النَّحْرِ. قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟ أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَةِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ، وَأَمْوَالَكُمْ، وَأَعْرَاضَكُمْ، وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ. قُلْنَا: نَعَمْ.

قَالَ: اللهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّهُ رُبَّ مُبَلِّغٍ يُبَلِّغُهُ مَنْ هُوَ أَوْعَى لَهُ، فَكَانَ كَذَلِكَ قَالَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ حُرِّقَ ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ، حِينَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ: أَشْرِفُوا عَلَى أَبِى بَكْرَةَ. فَقَالُوا: هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثَتْنِى أُمِّى عَنْ أَبِى بَكْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ بِقَصَبَةٍ.

7078. Dari Abu Bakrah —dan dari seorang laki-laki lain yang lebih utama bagiku dibanding Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah—, bahwa Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan orang-orang dan bersabda, *"Apakah kamu mengetahui hari apakah ini?"* Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Dia berkata, "Hingga kami mengira beliau akan memberinya nama selain namanya." Setelah itu beliau bersabda, *"Bukankah ini hari nahr (kurban)?"* Kami menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bertanya, *"Negeri apakah ini, bukankah negeri (yang diketahui bersama)?"* Kami menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian, kulit kalian, haram atas kamu, seperti haramnya hari kalian ini, di bulan kalian ini, di negeri kalian ini. Bukankah aku telah menyampaikan?"* Kami menjawab, "Benar." Beliau bersabda, *"Ya Allah, saksikan, hendaknya orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir, sesungguhnya berapa banyak orang menyampaikan kepada orang lain lebih paham darinya."* Maka demikianlah keadaannya. Beliau bersabda, *"Janganlah kalian kembali sesudahku menjadi kafir, sebagian kamu menebas leher sebagian yang lain."* Ketika hari Ibnu Al Hadhrami dibakar, saat itu dia dibakar oleh Jariyah bin Qudamah, dia berkata, "Lihatlah oleh kalian Abu Bakrah." Mereka berkata, "Ini Abu Bakrah melihatmu."

Abdurrahman berkata: Ibuku menceritakan kepadaku, bahwa dia berkata, "Sekiranya mereka masuk kepadaku maka aku tidak akan menolak mereka (meski) dengan kayu beruas."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

7079. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudahku, dimana sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain."*

عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ جَدِّهِ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ. ثُمَّ قَالَ: لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

7080. Dari Ali bin Mudrik, aku mendengar Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari kakeknya Jarir berkata: Nabi SAW bersabda kepadaku pada haji Wada', *"Diamkan manusia."* Kemudian beliau bersabda, *"Jangan kalian kembali sesudahku menjadi kafir, dimana sebagian kamu menebas leher sebagian yang lain."*

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Jangan kalian kembali sesudahku menjadi kafir ....") Imam Bukhari memberi judul sesuai dengan redaksi hadits ketiga dalam bab ini. Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abdullah yang diriwayatkan melalui Umar bin Hafsh, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Syaqiq. Umar bin Hafsh

adalah Ibnu Ghiyats, dan Syaqiq adalah Abu Wa`il, para periwayat hadits ini semuanya ulama Kufah.

سِبَاب *(Mencaci).* Kata ini dibentuk dari *sabba, yasubbu, sabban, sibaban* artinya mencaci. Redaksi hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang iman melalui jalur lain dari Abu Wa`il. Di sana dijelaskan perbedaan apakah hadits ini *marfu'* atau *mauquf.* Sebelumnya telah dijelaskan pula makna penyandangan kata kafir kepada orang yang memerangi orang beriman. Ada yang mengatakan, bahwa pandangan paling kuat adalah Nabi SAW menggunakan kata "kafir" sebagai penekanan dalam pencegahan, agar orang yang mendengar mengurungkan niat untuk melakukannya. Atau mungkin dia sebagai *tasybih* (penyerupaan) karena yang demikian termasuk perbuatan orang kafir. Sebagaimana hal-hal yang diulang dalam hadits sesudahnya.

Sebab yang menjadi latar belakang hadits ini telah disebutkan sebelumnya seperti ynag dikutip oleh Al Baghawi dan Ath-Thabarani melalui Abu Khalid Al Wali, dari Amr bin An-Nu'man bin Muqarrin Al Muzani, dia berkata: إِنْتَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الأَنْصَارِ وَرَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ كَانَ عُرِفَ بِالْبَذَاءِ وَمُشَاتَمَةِ النَّاسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ *(Rasulullah SAW sampai dia suatu majlis di antara majlis-majlis Anshar saat ada seorang laki-laki Anshar yang dikenal suka berkata kotor dan mencaci manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Mencaci muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekafiran.")* Al Baghawi menambahkan dalam riwayatnya, فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: وَاللهِ لاَ أَسَابُّ رَجُلاً *(Laki-laki itu berkata, "Demi Allah, aku tidak mencaci seseorang.")*

Kedua, hadits Ibnu Umar.

لاَ تَرْجِعُونَ بَعْدِي *(Kalian tidak akan kembali sesudahku).* Demikian redaksi yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar dalam bentuk berita. Sedangkan periwayat lainnya mengutip dengan redaksi,

لاَ تَرْجِعُوا *(Janganlah kalian kembali),* dalam bentuk larangan dan inilah redaksi yang masyhur.

كُفَّارًا *(Menjadi kafir).* Penjelasan tentang maksudnya sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan). Keseluruhan pendapat tentangnya adalah delapan. Kemudian saya menemukan pendapat kesembilan, yaitu maksudnya adalah menutupi kebenaran, karena kata *kufr* menurut bahasa artinya menutupi, sebab hak seorang muslim atas muslim lainnya adalah menolongnya dan membantunya. Ketika seseorang memerangi saudaranya maka seakan-akan dia menutup haknya yang ada padanya. Ada juga pendapat kesepuluh yaitu perbuatan yang disebutkan menghantar kepada kekufuran, karena orang yang terbiasa melakukan pebuatan maksiat besar maka efek buruknya akan menyeretnya kepada kemaksiatan lebih besar lagi. Sehingga dikhawatirkan kehidupannya tidak diakhiri dalam keadaan berislam. Di antara mereka ada yang memahaminya dengan arti memakai senjata, karena bila dikatakan, *kafara fauqa dir'ihi* artinya dia memakai di atas pakaiannya.

Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, jangan kamu lakukan terhadap orang muslim seperti yang kamu lakukan terhadap orang kafir. Jangan pula lakukan terhadap mereka apa-apa yang tidak halal sementara kamu menganggapnya haram."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia masuk pada makna-makna sebelumnya. Sebagian pensyarah merasa musykil terhadap kebanyakan jawaban-jawaban yang dikemukakan. Karena periwayat hadits itu —yakni Abu Bakrah— memiliki pandangan yang berbeda. Namun dijawab bahwa pemahamannya itu hanya diketahui dari sikapnya tidak mau terlibat peperangan dan sikapnya berdalil dengan hadits ini. Maka kemungkinan sikapnya itu dilakukan dalam rangka kehati-hatian yang tidak dicakup oleh makna lahir redaksi. Tetapi tidak ada kemestian dia meyakini bahwa orang yang melakukan itu

telah kafir dalam arti yang sesungguhnya. Hal ini diperkuat dengan sikap Abu Bakrah yang tidak menahan dirinya daripada shalat di belakang mereka. Begitu pula dia tidak menahan diri menuruti perintah mereka atau hal-hal lainnya. Semua ini menunjukkan bahwa dia tidak meyakini mereka telah kafir secara hakikatnya.

يَضْرِبْ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ *(Sebagian kamu memenggal leher sebagian yang lain).* Kata *yadhribu* diberi harakat *sukun* sebagai kalimat pelengkap dari kata larangan sebelumnya. Jika diberi harakat *dhammah* berarti berkedudukan sebagai permulaan kalimat, atau diposisikan sebagai kata yang menunjukkan keadaan. Berdasarkan versi pertama maka menjadi kuat memahaminya dalam arti kekufuran yang sebenarnya, dan dia butuh ditakwilkan, seperti dikatakan untuk mereka yang menghalalkan saja. Menurut versi kedua, tidak ada kaitan dengan kalimat sebelumnya. Tetapi mungkin juga memiliki kaitan dan kalimat pelengkapnya yang disebutkan terdahulu.

Ketiga, hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya, dari Qurrah bin Khalid, dari Ibnu Sirin, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah dan seorang laki-laki lain. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan dan *sanad* hadits ini semuanya adalah ulama Bashrah.

وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ *(Dan dari laki-laki lain).* Dia adalah Humaid bin Abdurrahman Al Himyari seperti yang telah dinyatakan secara tegas dalam bab "Khutbah di Hari-hari Mina" pada pada pembahasan tentang haji. Penjelasan khutbah yang dimaksud sudah dipaparkan pada pembahasan tentang haji.

أَبْشَارَكُمْ *(Kulit-kulit kamu).* Kata *absyaar* adalah bentuk jamak dari kata *basyarah* yang artinya bagian atas kulit manusia. Kata yang bermakna 'manusia' maka tidak diubah dalam bentuk ganda maupun jamak. Namun sebagian mereka memperbolehkannya berdasarkan firman Allah dalam surah Al Mu`minuun ayat 47, فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

(Mereka berkata, "Apakah kita [patut] percaya kepada dua orang manusia seperti kita [juga]).

أَوْعَى لَهُ *(Lebih paham terhadapnya).* Dalam riwayat tentang haji disebutkan dengan redaksi, مِنْهُ *(Darinya).*

فَكَانَ كَذَلِكَ *(Maka demikianlah yang terjadi).* Kalimat ini hanya berasal dari Muhammad bin Sirin yang disisipkan di antara kalimat-kalimat yang berasal dari Nabi SAW. Hal ini telah diingatkan secara jelas dalam bab "Hendaklah Ilmu Disampaikan Orang yang Hadir kepada yang tidak Hadir", pada pembahasan tentang Ilmu.

قَالَ لَا تَرْجِعُوا *(Beliau bersabda, "Janganlah kamu kembali sesudahku.")* Ini dinukil melalui *sanad* yang disebutkan di awal riwayat Muhammad bin Sirin, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari Abu Bakrah. Al Bazzar berkata setelah mengutip hadits ini secara panjang lebar, "Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dengan redaksi seperti ini selain Qurrah dari Muhammad bin Sirin."

فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ حُرِّقَ إِبْنُ الْحَضْرَمِيِّ *(Ketika hari Ibnu Al Hadhrami dibakar).* Dalam riwayat Muhammad bin Abi Bakr Al Muqaddami, dari Yahya Al Qaththan, yang dikutip Al Ismaili disebutkan, قَالَ: فَلَمَّا كَانَ *(Beliau berkata, "Maka ketika.")* Orang yang mengatakan seperti itu adalah Abdurrahman bin Abi Bakrah. Dalam riwayat ini disebutkan dengan kata, حُرِّقَ *(dibakar)* dalam bentuk *majhul* (kata kerja pasif). Sementara dalam tulisan tangan Ad-Dimyathi disebutkan, "Yang benar adalah أُحْرِقَ," dan pernyataannya ini diikuti sebagian pensyarah kitab *Shahih Bukhari.* Akan tetapi lafazh yang satunya tidak juga keliru. Bahkan para ahli bahasa telah menegaskan kedua versi itu sama-sama benar. Hanya saja yang menggunakan *tasydid* menunjukkan lebih banyak. Sedangkan perkiraan kalimat selengkapnya di tempat ini adalah, ketika Ibnu Al Hadhrami dan para pengikutnya dibakar.

Nama Ibnu Al Hadhrami menurut keterangan Al Askari adalah Abdullah bin Amr bin Al Hadhrami. Bapaknya Amr adalah orang pertama terbunuh dari kalangan kaum musyrikin pada perang Badar. Atas dasar ini, maka Abdullah pernah melihat Nabi SAW. Lalu sebagian mereka memasukkannya sebagai sahabat. Dalam kitab Al Isti'ab disebutkan, "Beliau dilahirkan pada masa Rasulullah SAW, meriwayatkan hadits dari Umar." Menurut Al Mada`ini, Abdullah bin Amir Al Hadhrami adalah Ibnu Amr yang disebutkan tadi, sedangkan Al Ala` bin Al Hadhrami adalah pamannya seorang sahabat yang masyhur. Nama Al Hadhrami adalah Abdullah bin Imad, pernah bersekutu dengan bani Umayyah di masa jahiliyah. Ibu Ibnu Al Hadhrami adalah Arnab binti Kuraiz bin Rabi'ah merupakan bibi daripada Abdullah bin Amir bin Kuraiz yang menjadi pemimpin Bashrah pada masa pemerintahan Utsman.

حِيْنَ حَرَّقَهُ جَارِيَةُ بْنُ قُدَامَةَ *(Kedua dia dibakar oleh Jariyah bin Qudamah).* Ibnu Malik bin Zuhair bin Al Hushain At-Tamimi As-Sa'di. Penyebabnya adalah apa yang disebutkan Al Askari pada pembahasan tentang *Ash-Shahabah* bahwa Jariyah diberi gelar *Muharriq* (pembakar), karena dia membakar Ibnu Al Hadhrami di Bashrah. Konon Muawiyah mengutus Ibnu Al Hadhrami ke Bashrah untuk memotivasi mereka memerangi Ali. Maka Ali mengirimkan Jariyah bin Qudamah lalu mengepung Ibnu Al Hadhrami. Lalu Ibnu Al Hadhrami membentengi dirinya dalam satu rumah namun rumah itu dibakar oleh Jariyah.

Ath-Thabari menyebutkannya di antara kejadian-kejadian tahun 36 H, melalui Abu Al Hasan Al Mada`ini. Begitu pula diriwayatkan Umar bin Syabah pada pembahasan tentang *Akhbaar Al Bashrah* bahwa Abdullah bin Abbas keluar dari Bashrah dan dia sebagai pemimpin dari pihak Ali, lalu diangkat Ziyad bin Sumayyah menggantikannya. Setelah itu Muawiyah mengirimkan Abdullah bin Amr bin Al Hadhrami untuk menguasai Bashrah. Dia lalu tinggal di bani Tamim, kemudian orang-orang yang pro Utsman bergabung

dengannya. Akhirnya, Ziyad mengirim surat kepada Ali memohon bantuannya. Ali kemudian mengirimkan A'yun bin Dhubai'ah Al Mujasyi'i kepadanya namun dia dibunuh secara diam-diam. Tak lama kemudian Ali mengirimkan Jariyah bin Qudamah yang berhasil mengepung Ibnu Al Hadhrami di pemukiman tempat tinggalnya. Lalu Jariyah membakar pemukiman itu sementara Ibnu Al Hadhrami dan pengikutnya berada di dalamnya. Jumlah mereka ketika itu sekitar 70 atau 40 orang laki-laki. Lalu digubahlah sejumlah bait sya'ir berkenaan dengan peristiwa itu.

Inilah keterangan yang dapat dijadikan pegangan. Sedangkan keterangan yang disebutkan Ibnu Baththal dari Muhallab, bahwa ketika Ibnu Al Hadhrami diketahui adalah orang yang tidak mau tunduk kepada pemerintah, maka Jariyah pun keluar menemuinya dan menyalibnya di batang kurma lalu dia melemparkan api pada batang kurma tempat Ibnu Al Hadhrami disalib. Aku tidak tahu apa yang menjadi landasannya dalam hal itu. Yang disebutkan Ath-Thabari dalam masalah ini dinukil oleh para ahli sejarah. Al Ahnaf biasa memanggil Jariyah sebagai paman dalam rangka menggagungkannya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ath-Thabari. Jariyah meninggal pada masa pemerintahan Yazid bin Muawiyah seperti yang dikatakan Ibnu Hibban. Ada pula yang berpendapat bahwa dia adalah Juwairiyah bin Qudamah yang meriwayatkan kisah pembunuhan Umar seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

قَالَ أَشْرِفُوا عَلَى أَبِي بَكْرَةَ *(Beliau berkata, "Lihatlah Abu Bakrah dari tempat yang tinggi.")* Maksudnya, perhatikanlah Abi Bakrah dari tempat yang tinggi, dan mereka pun melihatnya. Al Bazzar menambahkan dalam riwayatnya dari Yahya bin Hakim, dari Al Qaththan, وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ *(Dan dia berada dalam kebun miliknya).*

فَقَالُوا هَذَا أَبُو بَكْرَةَ يَرَاكَ *(Mereka kemudian berkata, "Ini Abu Bakrah sedang melihatmu.")* Al Muhallab berkata, "Ketika Jariyah melakukan apa yang dia lakukan terhadap Ibnu Al Hadhrami, maka

Jariyah memerintahkan sebagian pengikutnya agar melihat Abu Bakrah dari tempat yang tinggi, untuk menguji apakah dia ingin memerangi atau bersikap taat. Pada saat itu Khaitsamah berkata Jariyah, 'Ini Abu Bakrah melihatmu, mungkin saja dia mengingkarimu dengan menggunakan senjata atau perkataan'. Ketika Abu Bakrah mendengarnya dan berada di tempatnya maka dia berkata, 'Sekiranya mereka masuk kepadaku maka aku tidak akan mengangkat kayu beruas kepada mereka, sebab aku berpendapat tidak boleh memerangi kaum muslimin. Jadi, bagaimana mungkin aku hendak memerangi mereka dengan menggunakan senjata?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulan dari apa yang disebutkan para pakar sejarah seperti Al Mada`ini, bahwa Ibnu Abbas memotivasi penduduk Bashrah atas perintah Ali, untuk kembali memerangi Muawiyah setelah *tahkim* (keputusan menghentikan peperangan). Namun muncul gerakan Khawarij sehingga Ibnu Abbas bergabung dengan Ali dan turut serta bersamanya dalam peperangan An-Nahrawan. Pada saat Ibnu Abbas pergi, sebagian keluarga Abdul Qais mengirim utusan kepada Muawiyah mengabarkan kepadanya bahwa di Bashrah terdapat sekelompok orang yang pro Utsman. Mereka meminta kepada Muawiyah agar mengirimkan seseorang untuk menuntut darah Utsman. Akhirnya, Muawiyah mengirim Ibnu Al Hadhrami dan terjadilah apa yang terjadi. Yang tampak bahwa Jariyah bin Qudamah setelah memenangkan perseteruan dan membakar Ibnu Al Hadhrami serta pengikutnya, orang-orang pun kembali tunduk di bawah kepemimpinan Ali. Termasuk Abu Bakrah yang tidak terlibat dalam peperangan saat fitnah terjadi seperti pendapat kebanyakan sahabat. Sebagian orang pun menunjuk Abu Bakrah agar harus ikut berperang, maka dia pun menjawab mereka dengan perkataannya seperti tadi.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن *(Abdurrahman berkata).* Dia adalah Ibnu Abi Bakrah periwayat hadits ini. Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* sebelumnya.

فَحَدَّثَتْنِي أُمِّي *(Ibuku menceritakan kepadaku)*. Dia adalah Halah binti Ghulaizh Al Ijliyah. Hal itu disebutkan khalifah bin Khayyath dalam kitab sejarahnya. Lalu dia diikuti oleh Abu Ahmad dan Al Hakim serta sejumlah ulama lainnya. Sedangkan Ibnu Sa'ad menyebutkan nama ibunya Haulah. Imam Bukhari menyebutkan dalam kitab *At-Tarikh* dan Ibnu Sa'ad, bahwa Abdurrahman adalah anak pertama yang lahir di Bashrah setelah kota itu dibangun. Ibnu Zaid menyebutkan tahunnya yaitu tahun ke-14 Hijriyah di masa awal pemerintahan Umar.

لَوْ دَخَلُوا عَلَيَّ مَا بَهِشْتُ *(Sekiranya mereka masuk kepadaku niscaya aku tidak menolak)*. Kalimat بَهِشْتُ dibaca dengan harakat *kasrah*. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan harakat *fathah* pada huruf *ha`* (بَهَشْتُ) dan ini adalah dua dialek dari kata tersebut. Maknanya, aku tidak mendorong mereka. Contohnya, *bahasya ba'dhu al qaum ilaa ba'dhin* artinya kaum itu saling melempar satu sama lain karena berperang. Seakan-akan Abu Bakrah mengatakan, aku tidak akan menjulurkan tanganku kepada sepotong kayu dan tidak akan mendorong mereka dengan kayu itu.

Ibnu At-Tin berkata, "Artinya, aku tidak akan berdiri kepada mereka dengan membawa sepotong kayu."

Ada yang mengatakan, bahwa kalimat *bahasya lahu* artinya meringankan dan memuluskan untuknya. Yang lain mengatakan bahwa maknanya adalah segala sesuatu yang bergerak. Sementara penulis kitab *An-Nihayah* berkata, "Maksudnya, aku tidak pernah mendatangi mereka dengan bersegera dan menolak mereka dari sisiku dengan sepotong kayu."

Bahasa yang digunakan bagi orang yang melihat sesuatu dan menakjubkannya lalu menyenanginya atau mengambilnya dengan segera, *bahasya ilaa kadza*. Kata ini digunakan juga dalam konteks kebaikan dan keburukan. Contohnya, *bahasya ilaa ma'ruuf fulaan fil*

khair (si fulan dalam kebaikan) dan *bahasya ilaa fulaan* (dia dihadang keburukan). Contoh lain adalah, *bahasya al qaum ba'dhuhum ilaa ba'dhin* artinya kaum itu berperang dengan segera.

Apa yang dikatakan Abu Bakrah ini sesuai dengan apa yang tercantum dalam riwayat Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud tentang fitnah, قُلْت يَا رَسُول اللهِ فَمَا تَأْمُرنِي إِنْ أَدْرَكْت ذَلِكَ؟ قَالَ: كُفَّ يَدَكَ وَلِسَانَك وَادْخُلْ دَارَكَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَيَّ دَارِي؟ قَالَ: فَادْخُلْ بَيْتَكَ. قَالَ قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَيَّ بَيْتِي قَالَ فَادْخُلْ مَسْجِدَكَ –وَقَبَضَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْكُوعِ– وَقُلْ رَبِّي اللهُ حَتَّى تَمُوتَ عَلَى ذَلِكَ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku menemui hal itu?" Beliau bersabda, "Tahanlah tanganmu dan lisanmu serta masuklah ke tempat pemukimanmu." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika seseorang masuk ke tempat pemukimanku?" Beliau bersabda, "Masuklah ke dalam rumahmu." Dia berkata: Aku berkata, "Bagaimana pendapatmu bila dia masuk ke rumahku?" Beliau menjawab, "Masuklah ke masjidmu —lalu beliau menggenggam tangan kanannya diatas pergelangan tangan'— dan ucapkan, 'Tuhanku adalah Allah, hingga engkau meninggal dalam keadaan seperti itu'.")*

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Jundab disebutkan, اُدْخُلُوا بُيُوتكُمْ وَأَخْمِلُوا ذِكْركُمْ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ دَخَلَ عَلَى أَحَدِنَا بَيْتَهُ قَالَ: لِيُمْسِكْ بِيَدِهِ وَلْيَكُنْ عَبْدُ اللهِ الْمَقْتُولُ لاَ الْقَاتِلُ *(Masuklah rumah-rumah kamu dan bacalah dzikir kalian dengan suara rendah. Dia berkata, "Bagaimana bila seseorang masuk kepada salah seorang kami di rumahnya." Beliau bersabda, "Dia sebaiknya menahan tangannya dan Abdullah sebaiknya yang terbunuh dan bukan yang membunuh.")* Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Kharsyah Ibnu Al Hurr dengan redaksi, فَمَنْ أَتَتْ عَلَيْهِ فَلْيَمْشِ بِسَيْفِهِ إِلَى صَفَاة فَلْيَضْرِبْهُ بِهَا حَتَّى يَنْكَسِرَ ثُمَّ لِيَضْطَجِعَ لَهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ *(Barangsiapa yang merasa berat maka dia sebaiknya mencari pedangnya lalu pergi ke batu besar dan memukulkan*

pedangnya ke batu itu hingga patah. Kemudian dia berbaring [tidak terlibat] dari fitnah tersebut hingga berakhir). Sementara dalam hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ فَجَاءَ سَهْمٌ أَوْ ضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفٍ ؟ قَالَ: يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ *(Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku dipaksa hingga dibawa ke salah satu dari dua barisan. Lalu anak panah datang atau seseorang menebasku dengan pedang?" Beliau bersabda, "Orang itu menanggung dosanya dan dosamu.")*

Keempat, hadits Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan melalui Ahmad bin Isykab, dari Muhammad bin Fudhail, dari bapaknya, dari Ikrimah. Muhammad bin Fudhail adalah Ibnu Ghazwan.

لاَ تَرْتَدُّوا *(Jangan kamu kembali murtad).* Sebelumnya telah disebutkan pada pembahasan tentang haji hadits melalui jalur lain dari Fudhail dengan redaksi, لاَ تَرْجِعُوا *(Janganlah kamu kembali).* Lalu redaksinya disebutkan di tempat itu secara lengkap.

Kelima, hadits Jarir bin Abdullah Al Bujali.

لاَ تَرْجِعُوا *(Janganlah kamu kembali).* Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, لاَ تَرْجِعُنْ yang asalnya dari لاَ تَرْجِعُوْنَ *(kamu tidak kembali).* Pada pembahasan tentang ilmu, bagian akhir pembahasan tentang peperangan dan denda pembunuhan telah disebutkan hadits dengan redaksi, لاَ تَرْجِعُوا *(Janganlah kamu kembali).* Riwayat Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir dari kakeknya tidak tercantum dalam kitab *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Ali bin Mudrik adalah Nakha'i Kufi dan disepakati sebagai periwayat *tsiqah* (terpercaya). Saya tidak mengetahui riwayatnya dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali hadits yang satu ini namun dikutip di sejumlah tempat.

9. Fitnah Orang yang Duduk Lebih Baik daripada Orang yang Berdiri

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

7081. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Akan ada fitnah-fitnah, dimana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang orang yang berlari dalam fitnah. Barangsiapa mengintainya maka dia akan direnggut. Barangsiapa mendapatkan tempat bernaung atau berlindung maka dia sebaiknya berlindung di tempat tersebut."*

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ فِتَنٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي، مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفْهُ، فَمَنْ وَجَدَ مَلْجَأً أَوْ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ.

7082. Dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Akan ada fitnah-fitnah, dimana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari dalam fitnah tersebut. Barangsiapa*

mengintainya maka dia akan direnggut. Barangsiapa mendapatkan tempat bernaung atau tempat berlindung maka dia sebaiknya berlindung di tempat tersebut."

Keterangan Hadits:

(Bab fitnah orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri). Demikian Imam Bukhari membuat judul bab menggunakan sebagian redaksi hadits. Dia meriwayatkannya melalui Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Salamah (yakni pamannya), dan dari riwayat Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, keduanya meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Begitu juga dari riwayat Syu'aib, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ *(Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku).* Seakan-akan Imam Bukhari membenarkan bahwa Ibnu Syihab menerima hadits ini dari dua orang guru. Redaksi kedua hadits ini adalah sama kecuali redaksi yang akan saya jelaskan. Dia meriwayatkannya pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dari Abdul Aziz Al Uwaisi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari keduanya sekaligus.

Muslim juga meriwayatkannya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya. Tetapi Imam Bukhari tidak menyebutkan redaksi riwayat Sa'ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah. Namun Muslim menyebutkannya melalui jalur Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Ibrahim bin Sa'ad dan di bagian awalnya disebutkan, تَكُوْنُ فِتْنَةٌ النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ *(Akan ada fitnah, dimana orang yang tidur lebih baik daripada orang yang terjaga, dan orang yang terjaga lebih baik daripada orang yhang berdiri).*

سَتَكُونُ فِتَنٌ (*Akan ada fitnah-fitnah*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, فِتْنَةٌ (*Fitnah*), dengan bentuk tunggal.

الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ (*Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri*). Al Ismaili menambahkan melalui Al Hasan bin Ismail Al Kalbi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari *sanad*-nya, dan pada bagian awalnya disebutkan, النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْيَقْظَانِ وَالْيَقْظَانُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَاعِدِ (*Orang yang tidur lebih baik daripada orang yang terjaga, dan orang terjaga lebih baik daripada orang yang duduk*). Al Hasan bin Ismail tersebut dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Hibban, dan dia termasuk guru Ibnu Hibban. Kemudian tambahan ini saya temukan dalam riwayat Muslim melalui Abu Daud Ath-Thayalisi, dari Ibrahim bin Sa'ad. Di awalnya, dia meriwayatkannya dari Ya'qub bin Ibrahim bin Saad, dari bapaknya dengan redaksi serupa dengan riwayat Muhammad bin Ubaidillah (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini). Sehingga Imam Bukhari terkadang menyebutkannya secara lengkap dan terkadang pula tidak lengkap. Dalam riwayat Kharsyah bin Al Hurr yang dikutip Imam Ahmad dan Abu Ya'la disebutkan redaksi serupa dengan tambahan ini. Lalu saya temukan pendukung bagi tambahan redaksi ini dari hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Daud dengan redaksi, النَّائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُضْطَجِعِ (*Orang yang tidur lebih baik daripada orang yang berbaring*). Inilah yang dimaksud "orang yang terjaga" dalam riwayat di atas karena berhadapan dengan kata "orang yang duduk".

وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي (*Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari*). Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan dengan redaksi, وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الرَّاكِبِ وَالرَّاكِبُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمُجْرِي قَتْلاَهَا كُلُّهَا فِي النَّارِ (*Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang menunggang, dan orang yang menunggang lebih baik daripada orang*

yang melarikan tungganganya. Semua orang terbunuh padanya berada dalam neraka).

خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي *(Lebih baik daripada orang yang berlari).* Dalam hadits Abu Bakrah yang dikutip Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا *(Daripada orang yang berlari kepadanya),* lalu ditambahkan, أَلاَ فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ *(Ketahuilah, apabila dia turun maka barangsiapa memiliki unta maka sebaiknya tinggal di tempat untanya).* Sebagian pensyarah berkata sehubungan dengan redaksi, الْقَاعِدُ فِيْهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ (*Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri*), "Maksudnya, orang yang duduk dari fitnah itu pada masanya. Maksud orang yang berdiri adalah yang tidak mengintipnya dari kejauhan, dan maksud orang berjalan adalah yang berjalan pada sebab-sebabnya untuk urusan lain, sehingga dia terkadang terjerumus dengan sebab berjalan itu pada perkara tak disukainya."

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, bahwa maksudnya adalah orang-orang yang terlibat dengannya pada semua kondisi tersebut. Artinya, sebagian mereka lebih berat (keterlibatannya) dibanding yang lain. Paling tinggi tingkatannya adalah orang yang berlari dimana dia menjadi sebab berkobarnya fitnah, kemudian orang melakukan sebab-sebabnya yaitu orang yang berjalan, lalu teman-teman mereka yang memperhatikan yaitu orang yang duduk, selanjutnya orang yang menjauhinya dan tidak terlibat padanya serta tidak melihatnya yaitu orang yang berbaring dan terjaga, terakhir orang yang tidak ada sangkut paut dengannya sedikit pun namun ridha yaitu orang yang tidur. Maksud kelebihan pada kebaikan ini adalah orang yang lebih sedikit keburukannya dibanding orang di atasnya sesuai perincian tersebut.

مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا (*Barangsiapa mengintainya*). Kata *tasyarrafa* artinya mengintai untuk melibatkan diri dan tidak berpaling darinya. Kata ini diambil dari akar kata *asy-syarafu* dan *al isyraaf.*

تَسْتَشْرِفُهُ (*Akan direnggutnya*). Maksudnya, dibinasakannya dengan digiring ke tepi kebinasaan. Kalimat, *isytasyraftu syai`a* artinya aku mengintai sesuatu dan bisa juga diungkapkan dengan kalimat, *asyraftu alaihi*. Maksudnya, barangsiapa menjerumuskan diri padanya maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Namun, barangsiapa berpaling darinya maka dia juga berpaling. Kesimpulannya, barangsiapa menampakkan diri kepadanya maka akan disambut dengan keburukannya. Mungkin juga maksudnya barangsiapa yang membahayakan dirinya maka dia akan dibinasakan. Ungkapan ini serupa dengan kalimat, *man ghalabaha ghalabathu* (barangsiapa hendak mengalahkannya maka dia akan dikalahkannya).

فَمَنْ وَجَدَ فِيهَا (*Barangsiapa mendapatkan padanya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنْهَا (*Darinya*).

مَلْجَأً (*Tempat bernaung*). Maksudnya, tempat bernaung daripada keburukan fitnah.

أَوْ مَعَاذًا (*Atau tempat berlindung*). Kata ini memiliki artinya yang sama dengan kata مَلْجَأً. Ibnu At-Tin berkata, kami meriwayatkannya dengan harakat *dhammah* (مُعَاذًا).

فَلْيَعُذْ بِهِ (*Maka dia sebaiknya berlindung di tempat tersebut*). Maksudnya, menyingkir agar selamat dari keburukan fitnah. Dalam riwayat Sa'ad bin Ibrahim disebutkan dengan redaksi, فَلْيَسْتَعِذْ (*Maka dia sebaiknya berlindung*). Penafsirannya disebutkan dalam riwayat Muslim pada hadits Abu Bakrah, – فَإِذَا نَزَلَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ وَذَكَرَ الْغَنَمَ وَالأَرْضَ – قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ؟ قَالَ: يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ

فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ *(Apabila telah turun, barangsiapa memiliki unta maka dia hendaknya tinggal di tempat untanya —dia lalu menyebutkan unta serta tanah—. Seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang mereka yang tidak memiliki hal-hal itu?" Beliau bersabda, "Dia sebaiknya pergi mengambil pedangnya lalu menghancurkan bagian tajamnya dengan batu kemudian menyelamatkan dirinya jika dia mampu.")* Di sini terdapat larangan membuat fitnah dan anjuran menjauhi fitnah dan bahwa keburukan diperoleh sesuai dengan sebesar apa seseorang terlibat dalam fitnah. Maksud fitnah adalah segala sesuatu yang timbul seperti perselisihan dalam menuntut kekuasaan dimana tidak diketahui siapa berada dalam kebenaran dan siapa dalam kebatilan.

Ath-Thabari berkata, "Para ulama salaf berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang memahaminya secara umum, dan mereka adalah orang yang tidak terlibat dalam peperangan antara kaum muslimin secara mutlak, seperti Sa'ad, Ibnu Umar, Muhammad bin Maslamah, Abu Bakrah, dan lain-lain, dimana mereka berpegang kepada makna tekstual dan selainnya. Mereka juga berbeda pendapat, sehingga ada satu kelompok yang mengatakan, tetap berada dalam rumah. Kelompok lain mengatakan, bahkan tidak memasuki negeri yang terjadi fitnah di dalamnya secara mutlak. Kemudian mereka berselisih dan sebagian mereka mengatakan, jika sesuatu dari hal itu menyerangnya maka dia sebaiknya tetap menahan diri meskipun dibunuh. Yang lain berpendapat, bahkan dia sebaiknya membela diri, harta, dan keluarganya. Dia mempunyai alasan yang kuat jika membunuh atau dibunuh.

Pendapat lain mengatakan bahwa apabila sekelompok orang membangkang terhadap imam (pemimpin) dengan tidak menunaikan kewajiban, lalu peperangan berkobar, maka dia wajib memerangi kelompok tersebut, dan begitu pula apabila dua kelompok berperang maka bagi yang mampu menekan pihak yang salah dan menolong pihak yang benar wajib melakukannya. Ini adalah pendapat jumhur.

Selain itu, ada kelompok lain yang memberi perincian. Mereka mengatakan, bahwa semua peperangan yang terjadi antara dua kelompok kaum muslimin, dimana tidak ada imam bagi jamaah, maka berperang saat itu dilarang. Dia masuk cakupan hadits-hadits yang disebutkan dalam bab tadi dan juga hadits-hadits lain yang sama. Ini adalah pendapat Al Auza'i."

Ath-Thabari juga berkata, "Pendapat yang benar mengatakan, asal fitnah adalah cobaan, sementara mengingkari kemungkaran adalah wajib atas setiap yang mampu melakukannya. Barangsiapa menolong yang benar berarti dia telah melakukan tindakan yang tepat, dan barangsiapa menolong yang salah berarti dia telah melakukan tindakan yang keliru. Jika tidak diketahui pihak yang benar dan yang salah maka inilah kondisi yang diperintahkan oleh Nabi SAW yakni tidak melibatkan diri dalam masalah tersebut."

Ulama lain berpendapat bahwa hadits-hadits tersebut diperuntukkan bagi orang-orang tertentu. Sedangkan larangan tersebut diperuntukkan bagi mereka yang menjadi sasaran pembicaraan itu. Ada yang berpendapat bahwa hadits-hadits yang melarang perbuatan tersebut merupakan larangan khusus untuk akhir zaman dimana terbukti bahwa berperang pada saat itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Sebelumnya telah disebutkan dalam hadits Ibnu Mas'ud, قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَتَى ذَلِكَ؟ قَالَ: أَيَّامُ الْهَرْجِ، قُلْتُ وَمَتَى؟ قَالَ: حِينَ لاَ يَأْمَنُ الرَّجُلُ جَلِيْسَهُ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kapankah itu terjadi?" Beliau bersabda, "Pada hari-hari al harj." Aku berkata lagi, "Kapan?" Beliau bersabda, "Ketika seseorang tidak memberikan rasa aman kepada teman duduknya.")*

10. Dua Orang Muslim yang Bertemu Sambil Menghunus Pedang Masing-masing

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: خَرَجْتُ بِسِلاَحِي لَيَالِيَ الْفِتْنَةِ فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ نُصْرَةَ ابْنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ. قِيلَ: فَهَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ.

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيثَ لأَيُّوبَ وَيُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ يُحَدِّثَانِي بِهِ فَقَالاَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا.

وَقَالَ مُؤَمَّلٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَيُونُسَ وَهِشَامٌ وَمَعْلَى بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ. وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ.

وَقَالَ غُنْدَرُ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ.

7083. Dari Al Hasan, dia berkata: Aku pernah keluar membawa pedangku pada saat terjadi fitnah, lalu aku bertemu Abu Bakrah dan dia berkata, "Hendak kemana engkau?" Aku menjawab, "Aku ingin memberi pertolongan kepada putra paman Rasulullah SAW." Dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Apabila dua orang*

muslim berhadapan dengan kedua pedangnya, maka kedua-duanya termasuk penghuni neraka'. Ada yang bertanya, 'Ini pembunuh (patut masuk neraka), namun ada apa dengan orang dibunuh?' Beliau bersabda, "*Karena dia juga ingin membunuh temannya'.*"

Hammad bin Yazid berkata, "Aku menyebutkan hadits ini kepada Ayyub dan Yunus bin Ubaid, sementara aku ingin keduanya menceritakannya pula kepadaku. Maka keduanya berkata, 'Hanya saja hadits ini diriwayatkan dari Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Qais, dari Abu Bakrah'. Sulaiman menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dengan redaksi serupa."

Mu`ammal berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub, Yunus, Hisyam dan Ma'la bin Ziyad menceritakan kepada kami dari Al Hasan, dari Al Ahnaf, dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW. Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub. Sedangkan Bakkar bin Abdul Aziz meriwayatkan dari bapaknya, dari Abu Bakrah.

Ghundar berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Rib'i bin Hirasy, dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW. Sufyan tidak meriwayatkannya secara *marfu'* dalam riwayatnya yang berasal dari Manshur.

Keterangan Hadits:

(Bab dua orang muslim yang bertemu sambil menghunus pedang masing-masing). Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Wahhab, dari Hammad, dari seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah. Abdullah bin Abdul Wahhab Al Hajabi, Hammad adalah Ibnu Zaid dan disebutkan nasabnya di sela-sela hadits itu. Sedangkan laki-laki yang tidak disebutkan namanya adalah Amr bin Ubaid seorang tokoh Mu'tazilah dan kurang akurat dalam penukilan. Demikian yang ditegaskan Al Mizzi dalam kitab *At-Tahdzib* bahwa dialah laki-laki yang dimaksudkan di tempat ini. Namun menurut ulama lain, seperti

Mughlathai, bisa saja yang dimaksud adalah Hisyam bin Hassan, tetapi pendapat ini cukup sulit diterima.

عَنِ الْحَسَنِ *(Dari Al Hasan).* Dia adalah Al Bashri.

قَالَ خَرَجْتُ بِسِلاَحِي لَيَالِي الْفِتْنَةِ *(Beliau berkata, "Aku keluar dengan senjataku pada malam-malam terjadinya fitnah).* Demikian redaksi yang tercantum pada riwayat ini. Dalam riwayat lainnya, Al Ahnaf tidak disebutkan di antara Al Hasan dan Abu Bakrah, seperti akan disebutkan. Maksud *fitnah* di sini adalah perang antara Ali dan pengikutnya dengan Aisyah serta orang-orang yang mendukungnya.

خَرَجْتُ بِسِلاَحِي *(Aku keluar dengan senjataku).* Dalam riwayat Umar bin Syabah dari Khalid bin Khidasy, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub dan Yunus, dari Al Hasan, disebutkan, عَنِ الأَحْنَفِ قَالَ: التَحَفْتُ عَلَيَّ بِسَيْفِي لآتِيَ عَلِيًّا فَأَنْصُرَهُ *(Dari Al Ahnaf, dia berkata, "Aku menyandang pedangku untuk mendatangi Ali dalam rangka menolongnya.")*

فَاسْتَقْبَلَنِي أَبُو بَكْرَةَ *(Aku disambut Abu Bakrah).* Dalam riwayat Muslim berikut disebutkan, فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرَةَ *(Abu Bakrah bertemu denganku).*

أَيْنَ تُرِيْدُ *(Kemana yang engkau inginkan).* Dalam riwayat Muslim ditambahkan, يَا أَحْنَفُ *(Wahai Ahnaf).*

نُصْرَةُ اِبْنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Menolong putra paman Rasulullah SAW).* Dalam riwayat Muslim disebutkan, أُرِيْدُ نَصْرَ ابْنِ عَمِّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -يَعْنِي عَلِيًّا- فَقَالَ لِي: يَا أَحْنَفُ ارْجِعْ *(Aku ingin menolong putra paman Rasulullah SAW —yakni Ali—. Beliau kemudian berkata kepadaku, "Wahai Ahnaf, kembalilah.")*

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasulullah SAW bersabda).* Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW*).

فَكِلاَهُمَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ *(Maka keduanya adalah penghuni neraka).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فِي النَّارِ *(Di neraka).* Sementara dalam riwayat Muslim, beliau bersabda, فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ *(Orang yang membunuh dan yang dibunuh berada di neraka).*

قِيْلَ فَهَذَا الْقَاتِلُ *(Ada yang mengatakan, "Ini pembunuh").* Orang berkata ini adalah Abu Bakrah seperti dijelaskan dalam riwayat Muslim. Hanya saja di sana disebutkan disertai keraguan. Sedangkan redaksi, فَقُلْتُ أَوْ قِيْلَ (*Aku berkata atau dikatakan*). Sementara dalam riwayat Ayyub yang disebutkan Abdurrazzaq, قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ (*Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, ini adalah pembunuh lalu kenapa dengan orang yang dibunuh?"*). Kalimat هَذَا الْقَاتِلُ (*ini pembunuh*) adalah pokok kalimat dan pelengkapnya tidak disebutkan, dan seharusnya adalah, "Ini pembunuh berhak mendapatkan neraka." Sedangkan lafazh, فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ (*kenapa dengan orang yang dibunuh?*) Maksudnya, apakah dosanya?

إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ *(Karena sesungguhnya dia ingin membunuh temannya).* Sudah disebutkan pada pembahasan tentang iman dengan redaksi, إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ *(Sesungguhnya dia berambisi membunuh temannya).*

قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ *(Hammad bin Zaid berkata).* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur yang disebutkan sebelumnya.

فَقَالاَ: إِنَّمَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْحَسَنُ عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ

(Keduanya berkata, "Hanya saja hadits ini diriwayatkan oleh Al Hasan dari Al Ahnaf bin Qais, dari Abu Bakrah"). Maksudnya, Amr bin Ubaid keliru ketika tidak mencantumkan Al Ahnaf di antara Al Hasan dan Abu Bakrah. Akan tetapi dia disetujui Qatadah seperti diriwayatkan An-Nasa`i melalui dua jalur darinya (Qatadah), dari Al Hasan, dari Abu Bakrah. Hanya saja di sana sekedar menyebut hadits tanpa menyertakan kisah. Ini mengesankan seakan-akan Al Hasan terkadang menukilnya dengan jalur *mursal* dari Abu Bakrah, tetapi ketika menceritakan kisahnya maka dia menyebutkan *sanad* secara lengkap. Sulaiman At-Taimi meriwayatkannya juga dari Al Hasan, dari Abu Musa, seperti dikutip An-Nasa`i.

Sebagian pensyarah menyanggah perkataan Al Bazzar, "Hadits ini tidak dikenal dengan lafazh seperti ini kecuali dari riwayat Abu Bakrah." Sanggahan tersebut cukup jelas. Hanya saja Al Bazzar menganggap riwayat At-Taimi adalah *syadz* (ganjil) karena yang akurat adalah riwayat mereka yang menyebutkan, "Dari Al Hasan, dari Ahnaf, dari Abu Bakrah."

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا *(Sulaiman menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dengan redaksi seperti ini).* Sulaiman adalah Ibnu Harb. Secara tekstual, "redaksi seperti ini" adalah isyarat kesesuaian riwayat yang disebutkan Hammad bin Zaid dari Ayyub dengan Yunus bin Ubaid. Imam Muslim dan An-Nasa`i meriwayatkan semuanya dari Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dan Yunus bin Ubaid Al Mu'alla bin Ziyad, ketiganya meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dari Al Ahnaf bin Qais, lalu disebutkan hadits tanpa kisah. Abu Daud meriwayatkannya dari Abu Kamil Al Jahdari dengan redaksi, حَدَّثَنَا حَمَّادٌ *(Hammad menceritakan kepada kami).* Lalu disebutkan kisahnya secara ringkas.

وَقَالَ مُؤَمَّلُ *(Mu`ammal berkata)*. Dia adalah Ibnu Ismail Abu Abdurrahman Al Bashri yang pernah tinggal di Makkah. Imam Bukhari sempat sezaman dengannya namun tidak sempat bertemu, karena dia meninggal pada tahun 206 H dimana saat itu Imam Bukhari belum melakukan perjalanan menuntut ilmu. Imam Bukhari tidak menukil riwayat darinya kecuali dengan jalur *mu'allaq*. Dia adalah periwayat yang dinilai *shaduq* namun seringkali melakukan kekeliruan seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Jalur ini dinukil Al Ismaili dengan *sanad* yang *maushul* melalui Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna, حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ–هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ– وَهِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الأَحْنَفِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ *(Muaammal bin Al Ismail menceritakan kepada kami, Ahmad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Yunus [yakni, Ibnu Ubaid] serta Hisyam, dari Al Hasan bin Ahnaf, dari Abu Bakrah)*. Setelah itu disebutkan hadits tanpa kisah. Dia menukil juga dengan *sanad* yang *maushul* melalui jalur Yazid bin Sinan, حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوْبَ وَيُوْنُسَ وَالْمُعَلَّى بْنِ زِيَادٍ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ *(Mu`ammal menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub, Yunus, dan Mu'alla bin Ziyad menceritakan kepada kami, mereka berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami)*. Lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya.

Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ahmad, dari Mu`ammal, dari Hammad, dari keempat orang itu. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada jalur ini.

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ *(Ma'mar meriwayatkannya dari Ayyub)*. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa`i, dan Al Ismaili, melalui Abdurrazzaq, darinya. Namun Imam Muslim tidak menyebutkan redaksinya, begitu pula Abu Daud. Sedangkan Al Ismaili dan An-Nasa`i menyebutkannya seraya mengatakan, عَنْ أَيُّوْبَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ

الأَحْنَافِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dari Ayyub, dari Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Qais, dari Abu Bakrah, aku mendengar Rasulullah SAW*), lalu dia menyebutkan redaksi haditsnya tanpa menyertakan kisahnya. Pada hadits ini ada masalah yang cukup unik, yaitu semua periwayatnya berasal dari Bashrah, dan di antara mereka terdapat tiga orang tabiin secara berurutan, diawali oleh Ayyub.

Ad-Daruquthni berkata setelah menyebutkan perbedaan pada *sanad*-nya, "Yang *shahih* adalah hadits Ayyub dari hadits Hammad bin Zaid dan Ma'mar, darinya."

وَرَوَاهُ بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ (*Diriwayatkan Bakkar bin Abdul Aziz dari bapaknya, dari Abu Bakrah*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Abdul Aziz adalah Ibnu Abdullah bin Bakrah. Dia disebutkan beserta *sanad*-nya dalam riwayat Ibnu Majah. Di antara mereka ada yang menisbatkannya kepada kakeknya dengan mengatakan, Abdul Aziz bin Abu Bakrah. Dia dan bapaknya (Bakkar) tidak memiliki riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali hadits ini. Jalur ini dinukil Ath-Thabarani melalui jlaur Khalid bin Khidasy, dia berkata, حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (*Bakkar bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami*), lalu dia menukil *sanad* seperti sebelumnya dengan redaksi, سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ فِتْنَةً كَائِنَةً، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، إِنَّ الْمَقْتُولَ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ الْقَاتِلِ (*Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Sungguh fitnah akan terjadi. Pembunuh dan orang terbunuh di neraka. Sungguh orang terbunuh ingin membunuh si pembunuh."*)

وَقَالَ غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ (*Ghundar berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur*). Dia adalah Ibnu Al Mu'tamir.

عَنْ رِبْعِيٍّ (*Dari Rib'i*). Nama bapaknya adalah Hirasy seorang tabiin masyhur. Imam Ahmad mengutipnya secara *maushul* seraya

berkata, حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ (*Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami*). Maksudnya adalah Ghundar, melalui *sanad* tadi dengan redaksi, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ حَمَلَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ السِّلاَحَ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ وَقَعَا فِيهَا جَمِيعًا (*Apabila dua muslim bertemu, salah satunya membawa senjata untuk sahabatnya, maka keduanya berada di tepi jurang neraka. Apabila ada yang membunuh maka keduanya sama-sama terjerumus ke dalam neraka*). Abu Daud Ath-Thayalisi juga meriwayatkannya dalam kitab *Al Musnad* dari Syu'bah, dan dari jalurnya dan dikutip oleh Abu Awanah dalam kitab kitab *Ash-Shahih.*

وَلَمْ يَرْفَعْهُ سُفْيَانُ (*Sufyan tidak meriawyatkannya secara marfu'*). Maksudnya, sufyan Ats-Tsauri.

عَنْ مَنْصُورٍ (*Dari Manshur*). Maksudnya, melalui *sanad* yang disebutkan. An-Nasa`i meriwayatkannya secara *maushul* dari Ya'la bin Ubaid, dari Sufyan Ats-Tsauri —melalui *sanad* tadi— hingga Abu Bakrah, dia berkata: إِذَا حَمَلَ الرَّجُلاَنِ الْمُسْلِمَانِ سِلاَحَ أَحَدِهِمَا عَلَى الآخَرِ فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَهُمَا فِي النَّارِ (*Apabila dua laki-laki muslim membawa senjata masing-masing untuk saling menyerang maka keduanya berada di tepi jurang jahanam. Apabila salah satunya membunuh yang lainnya maka keduanya berada di neraka*). Pembicaraan tentang hadits ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang iman di bagian awal kitab *Shahih Bukhari* ini.

Para ulama berkata, "Makna 'keduanya berada di neraka' adalah keduanya patut mendapatkan hal itu, tetapi urusan keduanya diserahkan kepada Allah, jika Allah menghendaki menghukum keduanya maka Dia melakukannya, kemudian Dia mengeluarkan keduanya dari neraka seperti para ahli tauhid lainnya, dan jika Allah menghendaki mengampuni keduanya maka Dia melakukannya, tanpa memberi hukuman sama sekali."

Yang lain mengatakan bahwa hadits ini dipahami untuk mereka yang menghalalkan perbuatan tersebut. Tidak ada dalil dalam hadits ini bagi kaum Khawarij dan sebagian Mu'tazilah yang mengatakan bahwa para pelaku maksiat kekal di dalam neraka. Sebab Nabi SAW bersabda, فَهُمَا فِي النَّارِ (*Keduanya di neraka*), tidak berarti mesti terus menerus tinggal di dalam neraka.

Hadits ini adalah dalil bagi mereka yang tidak memperkenankan berperang di waktu fitnah. Mereka adalah semua yang tidak melibatkan diri bersama Ali dalam peperangannya, seperti Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdullah bin Umar, Muhammad bin Maslamah, Abu Bakrah, dan yang lain. Mereka berkata, "Setiap orang wajib menahan diri, meskipun jika seseorang ingin membunuhnya, dia tetap tidak boleh memberikan perlawanan." Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa seseorang tidak boleh terlibat dalam fitnah, namun apabila ada yang hendak membunuhnya maka dia boleh membela diri. Sedangkan mayoritas sahabat dan tabiin berpendapat bahwa wajib memberi bantuan kepada pihak yang benar dan memerangi pihak yang membangkang. Golongan ini memahami hadits-hadits yang disebutkan tentang larangan berperang saat fitnah khusus bagi yang lemah atau tidak bisa mengetahui mana pihak yang benar.

Para ulama Ahlus Sunnah sepakat tentang kewajiban melarang melecehkan seseorang di antara sahabat dikarenakan apa yang terjadi pada diri mereka akibat peristiwa-peristiwa tersebut. Meski diketahui siapa di antara mereka yang benar. Sebab mereka hanya melibatkan diri dalam peperangan itu berdasarkan ijtihad. Sementara Allah telah memaafkan siapa yang keliru dalam berijtihad. Bahkan telah ditetapkan bahwa dia diberi satu pahala. Yang benar dalam berijtihad diberi dua pahala seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum. Kemudian golongan ini memahami bahwa ancaman dalam hadits itu diperuntukkan bagi mereka yang berperang tanpa penakwilan yang benar bahkan sekadar menginginkan kekuasaan.

Pandangan ini tidak bisa disanggah dengan sikap Abu Bakrah Al Ahnaf yang tidak berperang bersama Ali, karena hal itu dia lakukan atas dasar ijtihadnya yang memilih sikap berhati-hati bagi dirinya dan bagi mereka yang diberinya nasehat. Dalam bab berikutnya akan dikemukakan penjelasan tambahan mengenai masalah ini.

Ath-Thabari berkata, "Sekiranya yang wajib pada setiap perselisihan antara kaum muslimin adalah menghindar dan tetap menetap di rumah serta merusak senjata, maka *had* tidak ditegakkan dan kebatilan tidak dapat dilenyapkan. Para pelaku kefasikan akan mendapati jalan untuk melakukan hal-hal yang haram, seperti merampas harta, menumpahkan darah, dan menjadikan perempuan sebagai tawanan, sebab kaum muslimin tidak memerangi mereka dan malah menahan diri serta mengatakan, ini adalah fitnah yang kita dilarang berperang padanya. Sungguh ini menyelisihi perintah untuk memegang tangan-tangan orang-orang dungu."

Al Bazzar menyebutkan dalam hadits, الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ (*Pembunuh dan yang dibunuh berada di neraka*) tambahan yang menjelaskan maksudnya, إِذَا اقْتَتَلْتُمْ عَلَى الدُّنْيَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ (*Apabila kamu berperang untuk kepentingan dunia, maka pembunuh dan orang dibunuh berada dalam neraka*). Hal ini diperkuat dengan hadits apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan redaksi, لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ، فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (*Dunia tidak akan binasa hingga suatu zaman datang pada manusia, dimana seorang pembunuh tidak tahu untuk apa dia membunuh, dan orang yang terbunuh juga tidak tahu sebab dia dibunuh. Maka ada yang bertanya, "Bagaimana hal itu terjadi?" Beliau bersabda, "Al harj, pembunuh dan yang dibunuh berada dalam neraka."*)

Al Qurthubi berkata, "Hadits ini menjelaskan bahwa perang bila didasari ketidaktahuan apakah dalam rangka kepentingan dunia

dan mengikuti hawa nafsu, inilah yang dimaksudkan oleh sabdanya, الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ (*Pembunuh dan orang dibunuh dalam neraka*)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atas dasar ini, maka orang-orang yang tidak ikut dalam perang Jamal dan Shiffin lebih banyak daripada mereka yang turut berperang. Mereka semua melakukan penakwilan yang diberi pahala karenanya. Berbeda dengan orang-orang sesudah mereka yang berperang untuk kepentingan dunia seperti hadits yang akan disebutkan dari Abu Barzah Al Aslami. Dia antara perkara mendukung keterangan sebelumnya adalah riwayat Muslim dari Abu Hurairah secara *marfu'*, مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ (*Barangsiapa berperang di bawah bendera kesukuan dan marah karena fanatisme, atau mengajak kepada fanatisme, atau menolong fanatisme, lalu dia dibunuh maka dia terbunuh dalam keadaan jahiliyah).*

Kemudian kalimat, إِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ (*sesungguhnya dia berambisi untuk membunuh sahabatnya*) dijadikan dalil bagi yang mengatakan bahwa tekad diberi sanksi meskipun tidak diwujudkan dalam perbuatan. Tetapi mereka yang tidak berpendapat seperti itu karena memberi jawaban bahwa di sini terdapat perbuatan saling berhadapan seraya menghunus senjata dan adanya peperangan. Lalu pernyataan "pembunuh dan yang dibunuh berada di neraka" tidak menimbulkan konsekuensi bahwa keduanya berada pada satu tingkatan. Bahkan pembunuh disiksa karena berperang dan membunuh sekaligus. Sedangkan orang yang dibunuh hanya disiksa karena melakukan peperangan.

Pembahasan lebih detail tentang masalah ini sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang kelembutan hati ketika membahas sabdanya, مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ (*Barangsiapa terdetik dalam hatinya suatu kebaikan dan barangsiapa terdetik dalam hatinya kejahatan*). Mereka berkata pula tentang firman Allah dalam

surah Al Baqarah ayat 286, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ *(Dia mendapat pahala [dari kebajikan] yang diusahakannya dan dia mendapat siksa [dari kejahatan] yang dilakukannya).* Pola kata *ifti'al* dalam konteks kejahatan menunjukkan makna bahwa dalam hal ini perlu adanya usaha yang serius. Berbeda dengan kebaikan yang diberi pahala hanya dengan sebab niat. Hal ini diperkuat dengan hadits, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا بِهِ أَوْ يَعْمَلُوا *(Sesungguhnya Allah memaafkan umatku atas apa yang dibisikkan hatinya selama mereka tidak mengucapkan atau mengerjakannya).*

Kesimpulannya, ada tiga tingkatan dalam masalah ini, yaitu:

1. Keinginan semata. Ini diberi pahala atasnya dan tidak diberi sanksi.
2. Adanya perbuatan mengiringi keinginan atau tekad, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa hal ini diberi sanksi.
3. Tekad yang kedudukannya lebih tinggi daripada sekadar keinginan, maka dalam masalah ini ada perbedaan pendapat.

Catatan

Sehubungan dengan sikap Al Ahnaf yang tidak mau terlibat dalam peperangan ada yang menyebutkan sebab lain. Ath-Thabari meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Hushain bin Abdurrahman, dari Amr bin Jawan, dia berkata: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ اعْتِزَالَ الأَحْنَفِ مَا كَانَ؟ قَالَ: سَمِعْتُ الأَحْنَفَ قَالَ: حَجَجْنَا فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُوْنَ فِي وَسَطِ الْمَسْجِدِ –يَعْنِي النَّبَوِيَّ– وَفِيْهِمْ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَطَلْحَةُ وَسَعْدُ إِذْ جَاءَ عُثْمَانُ *(Aku pernah bertanya kepadanya, "Bagaimana pendapatmu tentang sikap Al Ahnaf yang tidak turut berperang, apakah sebabnya?" Dia menjawab, "Aku dengar Al Ahnaf berkata, 'Kami menunaikan haji, dan ternyata manusia sedang berkumpul di tengah masjid —maksudnya masjid An-*

Nabawi— dan di antara mereka terdapat Ali, Az-Zubair, Thalhah, dan Sa'ad. Tak lama kemudian Utsman datang ...'.")

Setelah itu disebutkan permintaan Utsman terhadap mereka untuk memberi kesaksian atas keutamaannya. Al Ahnaf berkata, فَلَقِيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَرَي هَذَا الرَّجُلَ –يَعْنِي عُثْمَانَ– إِلاَّ مَقْتُوْلاً، فَمَنْ تَأْمُرَانِ بِهِ؟ قَالاَ: عَلِيٌّ، قَالَ: فَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَبَايَعْتُ عَلِيًّا وَرَجَعْتُ إِلَى الْبَصْرَةِ فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَالَ: هَذِهِ عَائِشَةُ وَطَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ نَزَلُوْا بِجَانِبِ الْخُرَيْبَةِ يَسْتَنْصِرُوْنَ بِكَ، فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَذَكَّرْتُهَا بِمَا قَالَتْ لِي، ثُمَّ أَتَيْتُ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ فَذَكَّرْتُهُمَا (*Aku bertemu Thalhah dan Az-Zubair dan berkata, "Sungguh menurutku laki-laki ini —maksudnya Utsman— akan dibunuh, maka siapa yang kalian perintahkan kepadaku untuk aku baiat?" Keduanya berkata, "Engkau sebaiknya membaiat Ali." Setelah itu aku datang ke Makkah dan bertemu Aisyah dan saat itu telah sampai kepada kami berita pembunuhan Utsman. Aku berkata kepada Aisyah, "Siapa yang engkau perintahkan kepadaku untuk aku baiat?" Dia menjawab, "Ali." Kemudian aku kembali ke Bashrah. Beberapa saat kemudian, datang kepada kami seseorang dan berkata, "Ini Aisyah, Thalhah, dan Az-Zubair sedang berkemah di pinggiran Al Khuraibah dan meminta bantuan kepadamu." Aku kemudian datang menemui Aisyah dan mengingatkannya apa yang dikatakannya kepadaku. Lalu aku datang kepada Thalhah serta Az-Zubair dan mengingatkan keduanya."*) Dia kemudian menyebutkan kisah selengkapnya dan mengatakan kepadanya, قُلْتُ: وَاللهِ لاَ أُقَاتِلُكُمْ وَمَعَكُمْ أُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ وَحَوَارِيُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أُقَاتِلُ رَجُلاً أَمَرْتُمُوْنِي بِبَيْعَتِهِ، فَاعْتَزَلَ الْقِتَالَ مَعَ الْفَرِيْقَيْنِ

(*Aku berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memerangi kamu sementara bersama aku ada Ummul Mukminin dan pembela-pembela Rasulullah SAW. Namun aku juga tidak memerangi seseorang yang kamu perintahkan untuk aku baiat." Akhirnya, dia menghindari berperang dengan kedua pihak itu sekaligus*).

Riwayat ini mungkin dikompromikan bahwa awalnya dia memilih tidak terlibat dalam peperangan itu, lalu muncul niatnya untuk berperang di pihak Ali, tetapi maksudnya ini diurungkan oleh Abu Bakrah. Atau dia berkeinginan berperang bersama Ali namun diurungkan oleh Abu Bakrah. Bertepatan saat itu juga dia mendapat pesan dari Aisyah agar bergabung bersamanya, maka dia pun semakin mantap untuk tidak melibatkan diri.

Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Qatadah dia berkata, "Ali singgah di satu sisi dan Ahnaf mengirim utusan kepadanya untuk mengatakan, 'Jika mau maka aku akan datang kepadamu, dan bila mau aku dapat menahan empat ribu pedang untuk melawanmu'. Maka Ali mengirim pesan, 'Tahanlah siapa yang bisa engkau tahan'."

11. Bagaimana Urusannya Jika tidak Ada Jamaah

عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِىَّ أَنَّهُ سَمِعَ
حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِى، فَقُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ
هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟
قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ. قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْىِ،
تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ. قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ،
دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللهِ صِفْهُمْ لَنَا. قَالَ: هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا. قُلْتُ: فَمَا

تَأْمُرُنِى إِنْ أَدْرَكَنِى ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ، وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.

7084. Dari Busr bin Ubaidillah Al Hadhrami, dia mendengar Abu Idris Al Khaulani, bahwa dia mendengar Hudzaifah bin Al Yaman berkata, "Dahulu orang-orang (para sahabat) bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena khawatir keburukan itu akan mendapatiku. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh kami berada di masa jahiliyah dan keburukan, lalu Allah mendatangkan kebaikan ini kepada kami, apakah sesudah kebaikan ini ada keburukan?' Beliau menjawab, *'Ya!'* Aku berkata, 'Apakah sesudah keburukan itu ada kebaikan?' Beliau bersabda, *'Benar, akan tetapi terdapat kedengkian padanya'*. Aku berkata, 'Apakah kedengkiannya?' Beliau bersabda, *'Orang-orang yang mengambil petunjuk selain petunjukku. Engkau mengenali daripada mereka dan mengingkari'*. Aku berkata, 'Apakah sesudah kebaikan itu ada lagi keburukan?' Beliau bersabda, *'Benar, para penyeru kepada pintu-pintu jahanam. Barangsiapa menyambut mereka maka mereka akan mencampakkan ke dalam jahanam'*. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sebutkan sifat-sifat mereka kepada kami'. Beliau bersabda, *'Mereka berkulit sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita'*. Aku berkata, 'Apakah yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati kondisi seperti itu?' Beliau bersabda, *'Engkau hendaknya komitmen dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka'*. Aku berkata, 'Bagaimana jika tidak ada jamaah dan tidak pula ada imam (pemimpin) kaum muslimin?' Beliau bersabda, *'Hindari kelompok-kelompok itu semuanya meskipun engkau tinggal dengan menggigit akar kayu sampai kematian datang menjemputnya sedang engkau dalam keadaan seperti itu'*."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana urusannya apabila tidak ada jamaah). Maksudnya, apakah yang dilakukan seorang muslim ketika terjadi perselisihan sebelum terjadi kesepakatan atas seorang khalifah atau pemimpin. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Al Walid bin Muslim, dari Ibnu Jabir, dari Busr bin Ubaidillah Al Hadhrami, dari Abu Idris Al Khaulani, dari Hudzaifah bin Al Yaman. Ibnu Jabir yang dimaksud adalah Abdurrahman bin Yazid bin Jabir seperti ditegaskan Imam Muslim dalam riwayatnya dari Muhammad bin Al Mutsanna (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini).

حَدَّثَنِي بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ *(Busr bin Ubaidillah menceritakan kepadaku).* Dia adalah seorang tabiin junior. *Sanad* hadits ini semuanya adalah ulama Syam, kecuali guru Imam Bukhari dan seorang sahabat.

مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي *(Karena takut keburukan itu akan mendapatiku).* Dalam riwayat Nashr bin Ashim, dari Hudzaifah, seperti dikutip Ibnu Abi Syaibah disebutkan dengan redaksi, وَعَرَفْتُ أَنَّ الْخَيْرَ لَنْ يَسْبِقَنِي *(Aku mengetahui bahwa kebaikan tidak akan mendahuluiku).*

فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ *(Di masa jahiliyah dan keburukan).* Mengisyaratkan apa yang terjadi sebelum Islam seperti kekafiran dan saling membunuh satu sama lain serta mengerjakan perbuatan keji lainnya.

فَجَاءَنَا اللهُ بِهَذَا الْخَيْرِ *(Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini?).* Maksudnya, keimanan dan keamanan serta keadaan yang baik jauh dari perbuatan keji. Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Abu Al Aswad dari Hudzaifah, فَنَحْنُ فِيهِ *(Maka kami berada padanya).*

فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ *(Apakah sesudah kebaikan ini terdapat keburukan? Beliau SAW bersabda, "Ya!")* Dalam riwayat Nashr bin Ashim disebutkan, فِتْنَةٌ *(Fitnah)*. Sementara dalam riwayat Subai' bin Khalid, dari Hudzaifah yang dikutip Ibnu Abi Syaibah disebutkan, فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ؟ قَالَ: السَّيْفُ. قَالَ: فَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ تَقِيَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُدْنَةٌ *(Apakah pelindung darinya? Beliau bersabda, "Pedang." Dia berkata, "Apakah sesudah pedang ada lagi tameng?" Beliau bersabda, "Benar, perdamaian.")* Maksud keburukan di sini adalah fitnah yang terjadi setelah pembunuhan Utsman dan seterusnya atau siksaan yang menjadi konsekuensi di akhirat.

قَالَ: نَعَمْ، وَفِيهِ دَخَنٌ *(Beliau bersabda, "Benar, namun terdapat kedengkian padanya.")* Kata *dakhan* artinya dengki. Sebagian lagi mengatakan kotoran hati dan sebagian mengatakan kerusakan hati. Namun makna ketiganya tidaklah jauh berbeda. Hal ini mengisyaratkan bahwa kebaikan yang datang setelah keburukan itu bukanlah kebaikan yang murni tetapi ada ketidakjelasan. Sebagian mengatakan bahwa maksud *ad-dakhan* adalah *dukhaan* (asap) sebagai isyarat keruhnya keadaan. Ada pula yang mengatakan bahwa *ad-dakhan* adalah semua perkara yang tidak disukai.

Abu Ubaid berkata, "Maksud hadits ini ditafsirkan oleh hadits lain, لاَ تَرْجِعُ قُلُوبُ قَوْمٍ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ *(Hati orang tidak akan kembali kepada keadaan sebelumnya)*. Asalnya adalah warna hewan yang belang. Seakan-akan maknanya adalah hati mereka tidak lagi bersih satu sama lain."

قَوْمٌ يَهْدُوْنَ بِغَيْرِ هَدْيِي *(Orang-orang yang mengambil petunjuk selain petunjukku)*. Dalam riwayat Al Aswad disebutkan, يَكُوْنُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يَهْتَدُوْنَ بِهُدَايَ وَلاَ يَسْتَنُّوْنَ بِسُنَّتِي *(Akan ada sesudahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk sesuai petunjukku dan tidak mengikuti Sunnahku)*.

تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ *(Engkau mengenal dari mereka dan mengingkari).* Maksudnya, amal-amal mereka. Dalam hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan Imam Muslim disebutkan, فَمَنْ أَنْكَرَ بَرِئَ وَمَنْ كَرِهَ سَلِمَ *(Barangsiapa mengingkari maka dia bebas dan siapa yang tidak menyukai maka dia selamat).*

دُعَاةٌ *(Para penyeru).* Kata *du'at* merupakan bentuk jamak dari kata *da'i*. Maksudnya, penyeru kepada kebatilan.

عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ *(Di pintu-pintu jahanam).* Mereka disebutkan seperti itu berdasarkan akibat keadaan mereka. Seperti yang dikatakan kepada orang yang melakukan perbuatan haram, "Dia berdiri di tepi jurang neraka."

هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا *(Mereka berasal dari kulit kita).* Maksudnya, berasal dari kaum kita dan dari orang berbahasa seperti kita serta satu agama dengan kita. Ini memberi isyarat bahwa orang-orang dimaksud berasal dari bangsa Arab.

Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya, dari keturunan Adam."

Menurut Al Qabisi, maknanya adalah mereka secara lahir satu agama dengan kita, namun hakikatnya mereka berbeda dengan kita. Kulit dari sesuatu adalah bagian luarnya. Kulit pada dasarnya adalah pembungkus badan. Yang menguatkan pandangan kalangan yang mengatakan bahwa maksudnya adalah bangsa Arab, bahwa warna coklat sangat umum pada mereka dan warna itu hanya tampak di kulit. Pada riwayat Abu Al Aswad disebutkan, فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ *(Di antara mereka terdapat orang-orang yang hatinya adalah hati syetan dalam tubuh manusia).* Kata *jutsman* (tubuh) maksudnya adalah jasad manusia dan digunakan pula dengan arti seseorang.

Iyadh berkata, "Maksud keburukan pertama adalah fitnah yang terjadi sesudah Utsman. Maksud kebaikan sesudahnya adalah kondisi pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Sedangkan maksud orang-orang yang dikenali di antara mereka dan diingkari adalah para pemimpin sesudahnya. Di antara mereka ada yang berperang dengan Sunnah serta adil dan ada pula yang mengajak kepada bid'ah serta kecurangan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak bahwa maksud keburukan yang pertama adalah fitnah awal yang diisyaratkan. Sedangkan kebaikan adalah berkumpulnya manusia bersama Ali dan Muawiyah. *Ad-dakhan* adalah apa yang terjadi pada masa keduanya dari sebagian pemimpin seperti Ziyad di Irak serta penyelisihan sebagian kelompok seperti Khawarij. Para penyeru kepada pintu-pintu jahanam adalah mereka yang berusaha mencari kekuasaan, baik dari kalangan Khawarij maupun yang lain. Itulah yang diisyaratkan oleh sabda beliau, الْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ (*Bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka*). Maksudnya, meskipun pemimpin tersebut melakukan kezhaliman. Memperjelas hal ini adalah riwayat Abu Al Aswad, وَلَوْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ (*Meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu).* Perkara seperti ini banyak terjadi pada masa pemerintahan Al Hajjaj dan lainnya.

تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَإِمَامَهُمْ (*Bergabunglah dengan jamaah kaum muslimin dan imam mereka).* Maksudnya pemimpin mereka. Dalam riwayat Abu Al Aswad ditambahkan, تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ (*Hendaknya engkau mendengar dan menaati meskipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu).* Demikian juga dalam riwayat Khalid bin Subai' yang dikutip Ath-Thabrani, فَإِنْ رَأَيْتَ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَلِيفَةٌ فَالْهَرَبَ (*Jika engkau melihat khalifah maka bergabunglah dengannya meskipun dia memukul*

punggungmu. Tetapi bila tidak ada khalifah maka hendaknya menjauh).

وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ *(Meskipun engkau menggigit).* Maksudnya, dalam mengasingkan diri itu meski harus menggigit akar kayu, tetap jangan engkau berpaling darinya. Lafazh ini diberi harakat *fathah* dalam semua riwayat. Namun Al Asyiri melafalkannya dengan harakat *dhammah*. Tetapi pendapat ini disanggah karena yang demikian diperbolehkan bila kata *an* sebelumnya berasal dari kata *anna*. Sementara di tempat ini hal itu tidak diperbolehkan karena kata tersebut tidak disebutkan sesudah kata *lau*. Demikian yang disitir penulis kitab *Al Mughni*. Dalam riwayat Abdurrahman bin Qurth dari Hudzaifah yang dikutip Ibnu Majah, فَلَأَنْ تَمُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ *(Engkau meninggal dan menggigit jidzl lebih baik bagimu daripada mengikuti salah seorang di antara mereka).* Kata *jidzl* adalah kayu yang ditancapkan untuk digunakan oleh unta menggesek badannya ketika gatal.

وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ *(Engkau dalam keadaan demikian).* Maksudnya, sedang menggigit. Ini adalah kiasan untuk berkomitmen terhadap jamaah kaum muslimin dan menaati pemimpin mereka meskipun dia melakukan kemaksiatan.

Al Baidhawi berkata, "Maknanya, jika tidak ada khalifah di muka bumi maka engkau sebaiknya mengasingkan diri dan bersabar menanggung beratnya kondisi zaman. Menggigit akar kayu merupakan kiasan dalam menghadapi kesulitan. Seperti kalimat, *fulaan ya'adhdhu al hajara min syiddatil alam* (fulan menggigit batu karena perihnya sakit yang dirasakannya). Atau mungkin maksudnya adalah komitmen seperti hadits, عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ *(Gigitlah dia dengan gigi-gigi geraham kamu).* Makna pertama diperkuat dengan hadits lain, فَإِنْ مُتَّ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ *(Jika*

engkau meninggal sementara engkau menggigit jidzl maka itu lebih baik bagimu daripada mengikuti salah seorang di antara mereka).

Ibnu Baththal berkata, "Di dalamnya terdapat dalil bagi sejumlah ahli fikih tentang kewajiban bergabung dengan jamaah kaum muslimin dan tidak melakukan penentangan terhadap para pemimpin yang zhalim, karena beliau menggambarkan kelompok yang terakhir sebagai 'para penyeru di pintu-pintu jahanam', dan mereka tidak dinyatakan oleh beliau, 'engkau kenal dan engkau ingkari', seperti yang beliau sabdakan sehubungan dengan kelompok pertama. Mereka tidak berada dalam kondisi seperti itu melainkan mereka di atas kebatilan. Meski demikian tetap diperintahkan agar bergabung dengan jamaah."

Ath-Thabari berkata, "Terjadi perbedaan tentang perintah ini dan juga tentang jamaah. Ada yang mengatakan, bahwa perintah ini wajib dan jamaah yang dimaksud adalah kelompok mayoritas. Kemudian dia menyebutkan dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Mas'ud, bahwa dia mewasiatkan kepada orang-orang yang bertanya kepadanya ketika Utsman dibunuh, 'Hendaknya engkau bergabung dengan jamaah, karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad dalam kesesatan'. Yang lian berpendapat, bahwa maksud jamaah adalah para sahabat dan bukan selain mereka. Pendapat lain mengatakan, maksudnya adalah para ahli ilmu, karena Allah menjadikan mereka sebagai hujjah atas ciptaannya, dan manusia mengikuti mereka dalam urusan agama."

Setelah itu Ath-Thabari berkata, "Yang benar, maksud hadits itu adalah bergabung dengan jamaah yang menaati orang yang mereka sepakati untuk memimpin mereka. Barangsiapa melepaskan baiat, maka dia telah keluar dari jamaah. Pada hadits itu dijelaskan juga, ketika manusia tidak memiliki imam dan orang-orang berpecah belah menjadi berkelompok, maka kita tidak boleh mengikuti seorang pun yang terlibat dalam perpecahan itu dan menghindari semua kelompok jika mampu, karena khawatir akan terjatuh dalam keburukan.

Mengenai masalah ini dapat diterapkan hadits-hadits lainnya. Begitu pula dengan hadits-hadits yang secara lahirnya memiliki pertentangan." Hal ini diperkuat dengan riwayat Abdurrahman bin Qurth yang telah disebutkan sebelumnya.

Ibnu Abi Jamrah berkata, "Dalam hadits ini terdapat hikmah Allah kepada hamba-hamba-Nya, yakni Dia menegakkan masing-masing manusia sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah membuat kebanyakan sahabat suka bertanya tentang kebaikan, agar mereka mengetahuinya lalu menyampaikan kepada yang lain, kemudian Allah membuat Hudzaifah suka bertanya tentang keburukan agar dijauhi dan menjadi sebab penolakan orang yang Allah kehendaki selamat. Selain itu, dalam hadits ini juga terdapat keterangan akan kelapangan jiwa Nabi SAW dan pengetahuannya akan hikmah. Sampai beliau menjawab setiap orang yang menanyainya sesuai dengan jawaban yang dibutuhkan."

Dari hadits ini dapat disimpulkan, bahwa setiap orang yang gemar melakukan sesuatu maka dia akan mengungguli orang lain dalam hal itu, dan karena itu pulalah Hudzaifah menjadi pemilik rahasia yang tak diketahui orang lain. Sampai-sampai dia diberi pengetahuan khusus tentang nama-nama orang-orang munafik dan tentang sejumlah kejadian-kejadian yang akan datang. Selain itu, termasuk adab pengajaran adalah murid diajarkan jenis-jenis ilmu yang menjadi kecenderungannya selama hukumnya mubah, karena murid itu lebih segera memahaminya dan mempraktekkannya. Begitu pula bahwa semua yang memberi petunjuk kepada jalan kebaikan disebut kebaikan dan demikian sebaliknya. Disebutkan pula kewajiban menolak kebatilan dan semua yang bertentangan dengan petunjuk Nabi SAW dari siapa pun yang mengatakannya, baik orang terhormat maupun hina.

12. Orang yang Tidak Suka Memperbanyak Jumlah Pelaku Fitnah dan Kezhaliman

عَنْ أَبِى الأَسْوَدِ قَالَ: قُطِعَ عَلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَعْثٌ فَاكْتُتِبْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَانِى أَشَدَّ النَّهْىِ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْتِى السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ. فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلاَئِكَةُ ظَالِمِى أَنْفُسِهِمْ).

7085. Dari Abu Al Aswad, dia berkata: Ketika satu pasukan ditetapkan untuk penduduk Madinah, aku pun mendaftarkan diri dalam pasukan itu, lalu aku bertemu Ikrimah dan mengabarkan kepadanya, maka dia melarangku dengan keras dan berkata, "Ibnu Abbas mengabarkan kepadaku, bahwa orang-orang dari kaum muslimin pernah bersama kaum musyrikin memperbanyak jumlah kaum musyrikin untuk melawan Rasulullah SAW. Maka anak panah pun dilemparkan dan menimpa salah seorang mereka sehingga membunuhnya, atau dia memukul sehingga membunuhnya, maka Allah menurunkan ayat, *'Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan para malaikat dalam keadaan menzhalimi diri-diri mereka'.*"

<u>Keterangan Hadits:</u>

(Bab orang yang tidak suka memperbanyak jumlah pelaku fitnah dan kezhaliman). Maksud lafazh يُكَثِّرُ adalah memperbanyak jumlah para pendukungnya. Sedangkan makna kata بِالسَّوَادِ adalah individu-individu. Disebutkan dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, مَنْ كَثَّرَ

سَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَمَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ شَرِيْكَ مَنْ عَمِلَ بِهِ *(Barangsiapa memperbanyak jumlah suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Barangsiapa ridha dengan perbuatan suatu kaum maka dia bersekutu dengan orang yang melakukannya).* Hadits ini diriwayatkan Abu Ya'la dan di dalamnya terdapat kisah bagi Ibnu Mas'ud. Hadits ini juga memiliki pendukung dari hadits Abu Dzar dalam kitab *Az-Zuhd* karya Ibnu Al Mubarak namun tidak disandarkan kepada Nabi SAW.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits tersbut dalam bab ini dari Abdullah bin Yazid, dari Haiwah dan lainnya, dari Abu Al Aswad, dan juga dari Al-Laits, dari Abu Al Aswad. Sedangkan kalimat 'dan yang lain' maksudnya adalah Ibnu Lahi'ah, karena dia meriwayatkannya juga dari Abu Al Aswad Muhammad bin Abdurrahman. Begitu pula dinukil darinya oleh Al-Laits. Akan tetapi Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam tafsir surah An-Nisaa` dari Abdullah bin Yazid (guru beliau di tempat ini) melalui *sanad* yang sama dan dia berkata sesudahnya, "Al-Laits meriwayatkannya dari Abu Al Aswad." Kami telah meriwayatkannya pula dengan *sanad maushul* dalam kitab *Mu'jam Ath-Thabrani Al Ausath* melalui Abu Shalih Abdullah bin Shalih (juru tulis Al-Laits), Al-Laits menceritakan kepadaku, dari Abu Al Aswad, dari Ikrimah, lalu disebutkan redaksi hadits ini tanpa kisah tersebut.

Ath-Thabrani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Abu Al Aswad selain Al-Laits dan Ibnu Lahi'ah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia keliru dalam pembatasan itu karena hadits itu diriwayatkan pula oleh Haiwah. Al Ismaili meriwayatkannya melalui jalur lain dari Al Maqburi, dari Haiwah saja dengan redaksi sama seperti tadi. Saya telah menyebutkan orang-orang yang menukil riwayat Ibnu Lahi'ah dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tafsir surah An-Nisaa` disertai penjelasan hadits.

فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ (*Anak panah datang maka dipanahkan kepadanya*). Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kalimat yang terbalik. Seharusnya, maka anak panah itu dilemparkan dan ia datang.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga huruf *fa`* yang kedua hanyalah sebagai tambahan, dan redaksi seperti ini disebutkan dalam riwayat Abu Dzar dalam surah An-Nisaa`, فَيَأْتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى بِهِ (*Maka anak panah datang dan dipanahkan kepadanya*).

أَوْ يَضْرِبُهُ (*Atau menebasnya*). Kata ini bersambung dengan redaksi, فَيَأْتِي (*Maka datang*) bukan kepada redaksi, فَيُصِيْبُ (*Menimpanya*). Maksudnya, dia dibunuh baik dengan anak panah maupun dengan pedang. Riwayat ini menyalahkan orang-orang yang tinggal di antara pelaku maksiat secara suka rela, bukan untuk maksud benar seperti mengingkari mereka, atau harapan menyelamatkan kaum muslimin dari kebinasaan. Sedangkan orang yang mampu berpindah darinya tidak diberi udzur seperti halnya yang terjadi pada orang-orang yang masuk Islam namun kaum musyrikin dihalangi untuk melakukan hijrah. Lalu mereka keluar bersama kaum musyrikin bukan untuk memerangi kaum muslimin namun sekadar memperbanyak jumlah kaum musyrikin dalam pandangan kaum muslimin. Mereka kemudian diberi sanksi karena perbuatan tersebut. Ikrimah berpandangan bahwa siapa yang keluar bersama pasukan yang hendak memerangi kaum muslimin maka dia berdosa meskipun dia tidak berperang dan tidak pula meniatkannya. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam hadits, هُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ (*Mereka adalah orang-orang yang tidak mencelakai teman duduk mereka*), seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

13. Ketika Seorang Muslim Tinggal di Tengah-tengah Orang-orang Rendahan

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا حُذَيْفَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَيْنِ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآخَرَ حَدَّثَنَا: أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ. وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا.قَالَ: يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ فَيُقَالُ إِنَّ فِي بَنِي فُلاَنٍ رَجُلاً أَمِينًا. وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ مَا أَعْقَلَهُ، وَمَا أَظْرَفَهُ، وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ، وَلاَ أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإِسْلاَمُ، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا.

7086. Dari Zaid bin Wahab, Hudzaifah menceritakan kepada kami, dia berkata: Rasulullah SAW menceritakan kepada kami dua hadits dan aku telah melihat salah satunya, lalu aku menunggu yang satunya lagi. Beliau menceritakan kepada kami, *"Sesungguhnya amanah turun pada lubuk hati kaum laki-laki. Kemudian mereka mengetahui dari Al Qur`an. Setelah itu mereka mengetahui dari Sunnah."* Lalu beliau menceritakan kepada kami tentang pengangkatannya. Beliau bersabda, *"Seseorang tertidur sejenak lalu amanah dicabut dari dalam hatinya. Bekasnya kemudian tetap ada seperti bekas warna hitam. Lalu dia tidur sejenak maka amanah dicabut darinya hingga tersisa seperti bekas lecet pada tangan,*

layaknya bara yang mengenai kakimu hingga mengembung berisi air. Engkau melihatnya bening namun tak ada sesuatu di dalamnya. Jadilah orang-orang saling jual beli namun hampir-hampir tidak ada di antara mereka yang menunaikan amanah. Kemudian ada yang mengatakan, 'Sesungguhnya pada bani fulan terdapat laki-laki jujur', maka ada yag menjawab, 'Alangkah berakalnya laki-laki itu, alangkah beruntungnya dia, dan alangkah teguh pendiriannya', padahal tidak ada keimanan sebesar biji di dalam hatinya." Sungguh telah datang kepadaku suatu zaman dan aku tidak peduli siapa di antara kamu yang aku baiat. Jika dia muslim maka Islam mengembalikannya kepadaku. Jika dia Nasrani maka usahanya mengembalikannya kepadaku. Adapun hari ini, aku tidak membaiat kecuali fulan dan fulan.

Keterangan Hadits:

(Bab ketika seorang muslim tinggal di tengah-tengah orang-orang rendahan). Maksudnya, apabila seorang muslim tinggal di tengah-tengah orang-orang rendahan, maka apa yang dia lakukan? Makna kata *hutsalah* (ampas) telah dijelaskan pada awal pembahasan tentang kelembutan hati. Judul bab ini merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan Ath-Thabari dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dari jalur Al Ala` bin Abdurrahman bin Ya'qub, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ بِكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرَجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوا فَصَارُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. قَالَ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِخَاصَّتِكَ، وَدَعْ عَنْكَ عَوَامَّهُمْ *(Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana denganmu wahai Abdullah bin Amr apabila engkau tinggal di tengah-tengah manusia rendahan. Perjanjian-perjanjian dan amanah-amanah mereka kacau balau. Mereka berselisih dan jadilah seperti ini —lalu beliau memasukkan jari-jari tangannya satu sama lain—." Abdullah berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda, "Engkau sebaiknya*

memperhatikan urusanmu secara khusus dan tinggalkan urusan orang banyak.")

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits ini namun tidak mengutipnya karena Al Ala` adalah periwayat yang tidak memenuhi syaratnya. Dia membatasi dengan memasukkan maknanya dalam hadits Hudzaifah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seorang muslim hidup di tengah-tengah masyarakat yang kurang amanah, tidak memenuhi janji, dan sangat keras dalam perselisihan. Sebelumnya telah disebutkan hadits Ibnu Umar serupa dengan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Hanbal bin Ishaq pada pembahasan tentang fitnah melalui Ashim bin Muhammad, dari saudara laki-lakinya (Waqid). Telah disebutkan pula dalam bab masjid pada pembahasan tentang shalat hadits dari jalur Waqid, aku mendengar bapakku berkata: Abdullah bin Umar berkata: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ *(Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abdullah bin Amr, bagaimana denganmu jika engkau tinggal di tengah-tengah orang-orang rendahan.")* Sampai di sini selesailah riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari*. Selain itu, disebutkan dalam riwayat Hanbal redaksi yang sama seperti hadits Abu Hurairah, namun diberi tambahan, :قَالَ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ بِمَا تَعْرِفُ وَتَدَعُ مَا تُنْكِرُ، وَتُقْبِلُ عَلَى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُ عَوَامَّهُمْ *(Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Rasulullah. Beliau bersabda, "Ambil yang engkau kenal dan tinggalkan yang engkau tidak kenal. Perhatikan urusanmu secara khusus dan tinggallkan urusan umum.")* Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah melalui jalur ini.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abdullah bin Amr melalui jalur-jalur yang sebagian *sanad*-nya *shahih*, di dalamnya disebutkan, قَالُوا كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ *(Mereka berkata, "Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah?" Beliau bersabda,*

"Kalian hendaknya mengambil apa yang kalian ketahui.") Lalu disebutkan redaksi seperti tadi. Ath-Thabarani dan Ibnu Adi meriwayatkan dari Abdul Hamid bin Ja'far bin Al Hakam, dari bapaknya, dari Ilba` secara *marfu'*, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى حُثَالَةِ النَّاسِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang rendahan)*. Ath-Thabarani juga mengutip dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ فِيْهِ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ وَابْنَاهُ فَقَالَ: (*Rasulullah SAW keluar kepada kami dan kami sedang berada dalam satu majlis yang terdapat kepadanya Amr bin Al Ash dan kedua putranya. Maka beliau SAW bersabda* ...) setelah itu disebutkan redaksi seperti tadi namun disertai tambahan, وَإِيَّاكُمْ وَالتَّلَوُّنَ فِي دِيْنِ اللهِ *(Berhati-hatilah kamu dari sikap berubah-ubah dalam agama Allah)*.

ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ *(Kemudian mereka mengetahui dari Al Qur`an dan kemudian mereka mengetahui dari Sunnah)*. Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat ini dengan pengulangan kata ثُمَّ (*kemudian*). Di sini ada anjuran untuk mempelajari Al Qur`an sebelum mempelajari Sunnah. Maksud Sunnah di sini adalah apa yang mereka terima dari Nabi SAW, baik dalam konteks wajib maupun anjuran.

وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا *(Dia menceritakan kepada kami tentang pengangkatannya)*. Inilah hadits kedua yang disebutkan Hudzaifah bahwa dia menunggunya, yaitu pengangkatan amanah, hingga tak tersisa orang-orang yang diberi sifat amanah kecuali sangat sedikit. Hal ini tidak bisa digoyahkan oleh pernyataannya di akhir hadits tentang minimnya orang-orang yang dianggap amanah. Sebab hal ini dinisbatkan kepada kondisi orang-orang terdahulu. Orang-orang yang diisyaratkan dalam perkataan, مَا كُنْتُ أُبَايِعُ إِلاَّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا (*Aku tidaklah membaiat kecuali fulan dan fulan*) adalah mereka yang hidup pada dekade terakhir kehidupannya saat amanah di masa mereka dibanding dengan dekade sebelumnya sangat rendah. Sedangkan yang ditunggu-

tunggu adalah kondisi dimana amanah hilang dari semua manusia kecuali dalam jumlah sangat minim.

فَيَظَلُّ أَثَرُهَا *(Maka bekasnya tetap ada).* Asal kata *zhalla* adalah segala sesuatu yang digunakan di siang hari. Tetapi kemudian kata ini digunakan untuk semua waktu. Namun disini kata ini memiliki makna dasar karena disebutkan untuk keadaan yang terjadi sesudah tidur dan umumnya berlaku saat Subuh. Artinya, amanah telah hilang hingga tidak tersisa lagi kecuali bekas seperti disebutkan dalam hadits tersebut.

مِثْلُ أَثَرِ الْوَكْتِ *(Seperti bekas lecet pada tangan).* penjelasan tentang makna kata *al wakt* telah dipaparkan pada pembahasan tentang kelembutan hati. Sedangkan kata *al majl* artinya bekas pada tangan akibat bekerja (kapalan).

فَنَفِطَ *(Mengembung).* Maksudnya, jadilah dia mengembung. Contohnya, *intsabara al jarh,* artinya luka itu mengembung dan dipenuhi air. Secara ringkas makna hadits tersebut adalah, amanah tak ada lagi setelah diangkat hingga orang-orang dahulu amanah kehilangan amanahnya dan menjadi pengkhianat, meski sebelumnya dia orang yang amanah. Ini hanya terjadi pada mereka yang hidup bersama orang-orang suka berkhianat. Sebab seseorang biasanya terpengaruh oleh teman-teman dekatnya atau lingkungan sekitarnya.

وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ إِلَخْ *(Sungguh telah datang kepadaku masa ...).* Dia mengisyaratkan bahwa amanah mulai berkurang sejak masa tersebut. Sementara Hudzaifah wafat pada awal tahun ke-36 H, tak lama sesudah pembunuhan Utsman, maka dia menjumpai sebagian masa yang terjadi kepadanya perubahan sehingga dia menyinggungnya dalam perkataan ini.

Ibnu At-Tin berkata, "Amanah adalah semua yang tersembunyi dari seorang *mukallaf* dan tidak diketahui kecuali oleh Allah."

Ibnu Abbas berkata, "Amanah adalah kewajiban yang diperintahkan dan yang dilarang."

Sebagian ulama mengatakan amanah adalah ketaatan. Sebagian lagi mengatakan bahwa amanah adalah beban-beban syar'i. Ada pula yang mengatakan bahwa amanah adalah perjanjian yang dibuat oleh Allah terhadap para hamba. Perbedaan ini terjadi sehubungan dengan penafsiran amanah dalam surah Al Ahzaab ayat 72, إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ *(Sesungguhnya kami telah mengajukan amanah).*

Penulis kitab *At-Tahrir* berkata, "Amanah yang disebutkan dalam hadits di atas adalah amanah yang disebutkan dalam ayat ini. amanah adalah inti dari keimanan. Apabila amanah telah terpatri dengan sempurna dalam hati maka orang tersebut akan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang."

Sementara Ibnu Al Arabi berkata, "Maksud amanah dalam hadits Hudzaifah adalah Iman. Hubungannya dengan apa yang disebutkan tentang pengangkatan amanah, bahwa amal-amal buruk akan senantiasa melemahkan iman, hingga ketika kelemahan itu mencapai puncaknya maka tak tersisa kecuali bekas daripada iman, yaitu melafalkannya dengan lisan disertai keyakinan lemah di dalam hati, sehingga amanah ibarat bekas pada bagian luar tubuh. Kelemahan iman dianalogikakan dengan tidur. Sedangkan hilangnya iman dari hati diumpamakan dengan bergulirnya batu dari kaki hingga jatuh ke tanah.

وَلاَ أُبَالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ *(Aku tidak peduli siapa di antara kalian yang aku baiat).* Pada pembahasan tentang kelembutan hati telah dijelaskan bahwa maksudnya adalah baiat dalam hal barang-barang dan yang sepertinya, bukan baiat dalam hal pengangkatan pemimpin dan masalah pemerintahan. Abu Ubaid dan yang lain mengingkari kerasnya mereka yang memahami baiat di sini dalam konteks khilafah. Dalam pernyataannya dipahami konon Hudzaifah tidak meridhai seorang pun sesudah Umar sebagai khalifah. Tetapi tentu

saja hal ini merupakan pernyataan yang berlebihan, karena Utsman telah mengangkatnya menjadi pemimpin Mada`in dan sampai Utsman terbunuh dia masih memegang jabatan tersebut. Hudzaifah juga membaiat Ali dan menganjurkan manusia membaiatnya serta memberikan pertolongan kepadanya. Dia wafat pada awal masa pemerintahan Ali seperti yang disebutkan dalam bab apabila dua orang muslim saling menghunuskan pedang masing-masing. Maksud hadits, karena keyakinannya akan adanya amanah pada semua orang, maka dia membaiat siapa saja tanpa meneliti keadaannya, tetapi ketika terjadi perubahan pada manusia dan pengkhianatan amanat muncul, dia hanya memilih untuk membaiat orang yang diketahui kondisinya.

Selanjutnya dia menjawab adanya bagian kalimat yang tidak disebutkan dalam pernyataan itu. Ini terkesan seakan-akan seseorang berkata kepadanya, "Khianat senantiasa ada karena waktu yang engkau sebutkan itu adalah masa dimana orang-orang kafir cukup banyak, sementara mereka adalah pelaku-pelaku khianat." Maka dia menjawab, "Meski keadaan demikian, tetapi dia percaya terhadap orang mukmin karena agamanya, dan juga percaya kepada orang kafir karena adanya penghalang untuk khianat, yaitu hakim yang memberi hukuman atas pelanggaran amanat. Sementara mereka hanya akan mengangkat seorang pemimpin muslim yang mengurusi masalah mereka baik kecil maupun besar. Oleh karena itu, dia merasa yakin akan mendapatkan haknya dari orang kafir yang mengkhianatinya. Berbeda dengan keadaan belakangan yang diisyaratkannya. Sungguh beliau tidak lagi membaiat kecuali beberapa orang yang beliau percayai."

Ibnu Al Arabi berkata, "Hudzaifah mengutarakan perkataan ini ketika keadaan yang dikenalnya berubah dari masa Nabi SAW dan dua khalifah sesudahnya. Dia mengisyaratkan hal itu dengan baiat dan menggunakan amanah sebagai kiasan bagi keimanan serta khianat sebagai kiasan bagi mereka yang melanggar hukum."

14. Tinggal di Pedusunan saat Terjadi Fitnah

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ: يَا ابْنَ الأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ تَعَرَّبْتَ. قَالَ: لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ. وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ إِلَى الرَّبَذَةِ، وَتَزَوَّجَ هُنَاكَ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلاَدًا، فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ، فَنَزَلَ الْمَدِينَةَ.

7087. Dari Salamah bin Al Akwa', bahwa dia pernah datang menemui Al Hajjaj lalu dia (Al Hajjaj) berkata, "Wahai Ibnu Al Akwa', engkau telah kembali ke belakang, kini engkau tinggal di pedusunan (mengasingkan diri)." Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi Rasulullah SAW telah memberi izin kepadaku tinggal di pedusunan."

Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata, "Ketika Utsman bin Affan dibunuh, Salamah bin Al Akwa' keluar menuju Rabadzah, lalu dia menikahi seorang perempuan di tempat itu hingga melahirkan untuknya beberapa anak. Dia senantiasa berada di tempat itu hingga beberapa malam sebelum meninggal, kemudian dia tinggal di Madinah."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ، يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ.

7088. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, bahwa dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Hampir tiba masanya, sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing. Dia menelusuri puncak-puncak*

bukit dan sumber-sumber air bersama kambing-kambing itu. Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab tinggal di pedusunan saat terjadi fitnah). Kata *at-ta'arrub* artinya tinggal bersama orang-orang pedalaman. Maksudnya, pindah dari tempat tinggalnya ke daerah pedusunan. Setelah pindah dia kembali menjadi arab badui (orang tinggal di pedusunan). Tindakan seperti ini haram dilakukan kecuali jika ada izin dari pembawa syariat. Imam Bukhari mengaitkannya dengan fitnah sebagai isyarat bahwa izin untuk mengasingkan diri diberikan saat terjadi fitnah seperti yang disebutkan dalam kedua hadits tadi. Namun sebagian mengatakan bahwa perbuatan ini terlarang dilakukan saat terjadi fitnah karena mengakibatkan pembawa kebenaran kehilangan pendukung. Sementara itu pandangan ulama salaf berbeda dalam masalah tersebut. Ada yang lebih mendahulukan keselamatan dan menghindari fitnah seperti Sa'ad, Muhammad bin Maslamah, Ibnu Umar, dan sekelompok sahabat lainnya. Ada juga terlibat langsung dalam peperangan dan mereka adalah mayoritas sahabat. Dalam riwayat Karimah disebutkan dengan lafazh, التَّعَزُّب. Antara kedua lafazh itu memiliki kekhususan dan keumuman.

Penulis kitab *Al Mathali'* berkata, "Aku mendapatinya dengan tulisan tangan dalam naskah kitab *Shahih Bukhari* menggunakan huruf *zai*` dan aku khawatir itu adalah kekeliruan. Jika versi ini benar maka artinya adalah menjauh dan mengasingkan diri."

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ *(Dari Salamah bin Al Akwa', bahwa dia pernah dating menemuii Al Hajjaj).* Al Hajjaj adalah Ibnu Yusuf Ats-Tsaqafi seorang pemimpin yang terkenal. Kejadian ini berlangsung ketika Al Hajjaj menjadi pemimpin di

wilayah Hijaz sesudah pembunuhan Ibnu Az-Zubair. Dia berangkat dari Makkah ke Madinah disekitar tahun 74 H.

اِرْتَدَدْتَ عَلَى عَقِبَيْكَ *(Engkau telah kembali ke belakang).* Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada hadits tentang murtad, seperti yang telah disebutkan ketika menjelaskan dosa-dosa besar pada pembahasan tentang *hudud,* dimana di antara yang disebutkan tentang itu adalah, مَنْ رَجَعَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ أَعْرَابِيًّا (*Orang yang kembali setelah hijrahnya menjadi Arab badui*)." An-Nasa`i meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu',* لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ *(Allah melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba),* dan di dalamnya disebutkan, وَالْمُرْتَدُّ بَعْدَ هِجْرَتِهِ أَعْرَابِيًّا *(Orang yang kembali menjadi Arab badui setelah hijrahnya).*

Ibnu Al Atsir dalam kitab *An-Nihayah* berkata, "Dahulu orang-orang kembali ke negerinya setelah hijrah tanpa udzur syar'i sehinga mereka dianggap seperti murtad (keluar dari agama)."

Ulama lain berkata, "Itu terjadi karena kejelekan adab dari Al Hajjaj, dimana dia berbicara dengan sahabat mulia ini menggunakan ungkapan buruk tersebut, tanpa terlebih dahulu mencari alasannya. Konon, dia hendak membunuhnya maka sebelumnya dia hendak menjelaskan alasan pembunuhan itu."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Jabir bin Samurah secara *marfu',* لَعَنَ اللهُ مَنْ بَدَا بَعْدَ هِجْرَتِهِ *(Allah melaknat orang tinggal di pedusunan sesudah hijrahnya),* kecuali saat terjadi fitnah, dimana dalam kondisi ini tinggal di pedusunan lebih utama daripada terlibat dalam fitnah.

قَالَ لاَ *(Dia berkata, "Tidak.")* Maksudnya, aku tidak tinggal di pedusunan karena kembali dari hijrahku.

أَذِنَ لِي فِي الْبَدْوِ *(Diizinkan kepadaku untuk tinggal di pedusunan).* Dalam riwayat Hammad bin Mas'adah, dari Yazid bin

Ubaid, dari Salamah, أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْبَدَاوَةِ فَأَذِنَ لَهُ (*Bahwa dia minta idzin kepada Rasulullah SAW untuk tinggal di pedusunan, maka beliau pun mengizinkannya*). Hadits ini diriwayatkan Al Ismaili. Sementara dalam redaksi lain disebutkan, اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku meminta izin kepada Nabi SAW*). Salamah mengalami kisah serupa dalam masalah ini dengan orang selain Al Hajjaj. Imam Ahmad meriwayatkan dari Sa'id bin Iyas bin Salamah, bahwa bapaknya menceritakan kepadanya, dia berkata: قَدِمَ سَلَمَةُ الْمَدِيْنَةَ فَلَقِيَهُ بُرَيْدَةُ بْنُ الْخَصِيْبِ فَقَالَ: ارْتَدَدْتَ عَنْ هِجْرَتِكَ، فَقَالَ: مَعَاذَ اللهِ، إِنِّي فِي إِذْنٍ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ابْدُوْا يَا أَسْلَمُ –أَيْ الْقَبِيْلَةُ الْمَشْهُوْرَةُ الَّتِى مِنْهَا سَلَمَةُ وَأَبُو بَرْزَةَ وَبُرَيْدَةُ الْمَذْكُوْرُ– قَالُوْا: إِنَّا نَخَافُ أَنْ يَقْدَحَ ذَلِكَ فِي هِجْرَتِنَا، قَالَ: أَنْتُمْ مُهَاجِرُوْنَ حَيْثُ كُنْتُمْ (*Salamah datang ke Madinah lalu menemui Buraidah bin Al Khashib, kemudian dia berkata, "Engkau telah kembali dari hijrahmu." Dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah, sungguh aku mendapat izin dari Rasulullah SAW, aku mendengarnya bersabda, 'Tinggallah di pedusunan wahai Aslam —maksudnya kabilah masyhur yang merupakan kabilah asal Salamah, Abu Barzah, dan juga Buraidah yang disebutkan—'. Mereka berkata, 'Sungguh kami khawatir hal itu merusak hijrah kami'. Beliau bersabda, 'Kamu adalah orang-orang muhajirin dimana saja kamu berada'."*)

Hadits ini memiliki pendukung dari riwayat Amr bin Abdurrahman bin Jarhad, dia berkata: سَمِعْتُ رَجُلاً يَقُوْلُ لِجَابِرٍ: مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَسَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَّا سَلَمَةُ فَقَدْ ارْتَدَّ عَنْ هِجْرَتِهِ، فَقَالَ: لاَ تَقُلْ ذَلِكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لأَسْلَمَ: ابْدُوْا، قَالُوْا: إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَرْتَدَّ بَعْدَ هِجْرَتِنَا، قَالَ: أَنْتُمْ مُهَاجِرُوْنَ حَيْثُ كُنْتُمْ (*Aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Jabir, "Siapakah yang tersisa daripada sahabat-sahabat Rasulullah?" Dia berkata, "Anas bin Malik, dan Salamah bin Al*

Akwa'." Laki-laki itu berkata, "Adapun Salamah telah kembali dari hijrahnya." Jabir berkata, "Jangan berkata seperti itu, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda kepada suku Aslam, 'Tinggallah kalian di pedusunan'. Mereka berkata, 'Sungguh kami takut hal itu merusak hijrah kami'. Beliau bersabda, 'Kamu adalah muhajirin dimana saja kamu berada'.") *Sanad* masing-masing kedua hadits ini *hasan*.

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ *(Dan dari Yazid bin Abi Ubaid)*. Riwayat ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya.

لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ خَرَجَ سَلَمَةُ إِلَى الرَّبَذَةِ *(Ketika Utsman bin Affan terbunuh maka Salamah keluar menuju Rabadzah)*. Rabadzah adalah satu tempat di pedusunan yang terletak antara Makkah dan Madinah. Dari riwayat ini dapat disimpulkan bahwa lama Salamah tinggal di pedusunan, yaitu sekitar 40 tahun. Karena Utsman dibunuh pada bulan Zhulhijjah tahun ke-35 H, dan Salamah wafat pada tahun 74 H, menurut pendapat yang benar.

فَلَمْ يَزَلْ بِهَا *(Dia terus berada padanya)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, هُنَاكَ *(Di sana)*.

حَتَّى قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيَالٍ *(Hingga sebelum meninggal beberapa malam)*. Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini dengan menghapus kata كَانَ sesudah حَتَّى dan sebelum قَبْلَ namun sebenarnya ia disisipkan kepadanya dan ini merupakan penggunaan yang benar.

نَزَلَ الْمَدِينَةَ *(Tinggal di Madinah)*. Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan lafazh, فَنَزَلَ *(Maka dia tinggal)*. Hal ini mengisyaratkan bahwa Salamah tidak meninggal di pedusunan seperti ditandaskan oleh Yahya bin Abdul Wahhab bin Mandah dalam tulisannya tentang sahabat-sahabat yang meninggal lebih akhir. Bahkan dia meninggal di Madinah seperti diindikasikan riwayat ini.

Hal ini juga ditandaskan Abu Abdillah bin Mandah dalam kitab *Ma'rifah Ash-Shahabah.* Pada hadits ini terdapat juga bantahan bagi yang mengatakan Salamah meninggal tahun 64 H, karena tahun itu merupakan akhir khilafah Yazid bin Muawiyah dan Al Hajjaj belum menjadi pemimpin dan tidak memiliki kekuasaan apa pun. Hadits ini juga merupakan bantahan terhadap Al Haitsam bin Adi yang mengatakan Salamah meninggal di akhir masa khilafah Muawiyah. Pandangan ini lebih fatal kekeliruannya daripada yang pertama jika maksudnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Tetapi jika maksudnya adalah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, maka sama saja dengan pendapat sebelumnya. Tampaknya, Al Karmani memahami sebagaimana lahirnya sehingga berkata, "Dia meninggal pada tahun 60 H, yaitu tahun dimana Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal." Demikian yang dia tegaskan namun yang benar tidak seperti itu.

Adz- Dzahabi membantah mereka yang mengatakan Salamah hidup selama 80 tahun dan wafat di tahun 74 H, karena konsekuensinya pada saat perjanjian Hudaibiyah dia berusia 12 tahun. Tentu saja konsekuensi ini tidak benar karena telah disebutkan bahwa dia turut berperang dan berbaiat pada peristiwa tersebut.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tanggapan ini benar namun ditujukan kepada tahun meninggalnya bukan usianya, maka dia tidak menjadi pendukung bagi mereka yang mengatakan dia meninggal pada tahun 64 H, sebab hadits Jabir menunjukkan bahwa dia meninggal lebih akhir dari tahun itu berdasarkan pernyataannya tak tersisa daripada sahabat selain Anas dan Salamah. Hal ini sesuai dengan tahun 74 H dimana Jabir bin Abdullah hidup sesudah itu hingga tahun 77 H menurut pendapat yang benar. Ada juga yang mengatakan dia meninggal tahun sesudahnya dan sebagian lagi mengatakan tahun sebelumnya.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa'id, يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ (*Hampir tiba masanya harta seorang*

muslim yang paling baik adalah kambing). Lalu pada bagian akhirnya disebutkan, يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ (*Dia lari menyelamatkan agamanya dari fitnah*). Sebagian penjelasan hadits ini sudah disebutkan dalam bab mengasingkan diri pada pembahasan tentang kelembutan hati. Dia mengisyaratkan bahwa perbuatan Salamah dipahami seperti itu, karena ketika Utsman terbunuh maka terjadi fitnah dan dia pun menyingkir (tidak melibatkan diri) dari fitnah itu lalu tinggal di Rabadzah, menikah di sana dan tidak melibatkan diri sedikit pun dalam peperangan-peperangan tersebut. Pandangan yang benar adalah memahami tindakan semua sahabat yang disebutkan sebagai suatu kebenaran. Mereka yang melibatkan diri dalam peperangan berarti tampak baginya dalil karena adanya perintah memerangi kelompok pembangkang dan dia memiliki kemampuan atas hal itu. Sementara mereka yang tidak melibatkan diri berarti tidak tampak baginya dalil tentang siapa di antara kedua kelompok itu yang membangkang. Jika tidak ada kemampuan untuk menentukannya maka sebaiknya tidak melibatkan diri dalam peperangan. Oleh karena itu, disebutkan Khuzaimah bin Tsabit berada pada kelompok Ali, meski demikian dia tidak mau turut berperang, namun ketika Hudzaifah terbunuh maka dia pun ikut berperang seraya menceritakan hadits, يَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (*Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membangkan*). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan lainnya.

يُوشِكُ (*Hampir saja*). Maksudnya, segera tiba. Boleh juga dilafalkan dengan harakat *fathah* pada huruf *syin* (يُوْشَكُ). Tetapi menurut Al Jauhari ini adalah dialek yang kurang bagus.

أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ (*Sebaik-baik harta seorang muslim*). kata خَيْر boleh diberi harakat *dhammah* di akhirnya dan boleh juga diberi harakat *fathah*. Jika lafazh غَنَم diberi harakat *dhammah* maka ia diberi harakat *fathah*. Bila tidak demikian maka ia diberi harakat *dhammah*. Penjelasan tentang itu sudah disebutkan pada pembahasan

tentang imam di awal kitab *Shahih Bukhari* ini. Riwayat paling masyhur adalah melafalkan kata غَنَمُ dengan harakat *dhammah* di akhirnya. Tetapi sebagian ulama memperbolehkan pula memberi harakat *dhammah* pada kata خَيْرُ meskipun kata غَنَمُ diberi harakat *dhammah* dengan syarat disisipkan kata ganti sesudah lafazh يَكُونُ sehingga kata خَيْرُ dan غَنَمُ berfungsi sebagai subjek kalimat dan predikat. Tetapi sangat jelas hal ini terkesan dipaksakan.

شَعَفَ الْجِبَالِ *(Puncak-puncak bukit).* Kata *sya'at* adalah bentuk jamak dari *sya'afah* artinya adalah puncak-puncak bukit yang terdapat kepadanya tempat penggembalaan serta sumber air. Terutama di negeri Hijaz, hal seperti ini banyak ditemukan dibandingkan negeri lainnya. Sebagian periwayat kitab *Al Muwathtah`* menyebutkan dengan harakat *dhammah* pada bagian awalnya dan harakat *fathah* pada huruf keduanya lalu menggunakan huruf *ba`* sebagai ganti *fa`* sebagai bentuk jamak dari kata شُعْبَة yang artinya ruang di antara dua bukit. Tetapi mereka tidak berbeda pendapat bahwa huruf awalnya adalah *syin*. Dalam riwayat selain Malik disebutkan seperti versi pertama namun huruf awalnya menggunakan huruf *sin*. Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim dengan redaksi sama seperti hadits ini disebutkan, وَرَجُلٌ فِي رَأْسِ شَعَفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشِّعَابِ *(Seorang laki-laki di puncak lereng daripada lereng-lereng ini).*

يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ *(Lari menyelamatkan agamanya dari fitnah).* Al Karmani berkata, "Ini adalah kalimat yang menerangkan keadaan. Sedangkan pemilik keadaan itu adalah kata ganti pada kalimat يَتَّبِعُ *(mengikuti)* atau ia adalah kata 'muslim' jika kita membolehkan kata menerangkan keadaan berasal dari *mudhaf ilaihi,* dimana disini

syaratnya telah terpenuhi yaitu kesamaran yang sangat dan seakan-akan menjadi bagian darinya. Sementara kesatuan antara kebaikan dan harta cukup jelas. Bisa juga dianggap sebagai kata baru dan ini cukup jelas."

Hadits ini merupakan dalil bagi orang yang mengasingkan diri karena mengkhawatirkan keselamatan agamanya. Lalu para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum asal dari *uzlah* (mengasingkan diri). Menurut jumhur, berinteraksi dengan manusia adalah lebih utama karena mendatangkan faidah-faidah agama seperti melaksanakan syiar-syiar Islam, memperbanyak jumlah kaum muslimin, memberikan berbagai kebaikan kepada kaum muslimin (misalnya memberi bantuan, pertolongan, menjenguk yang sakit, dan sebagainya). Sebagian lagi berpendapat bahwa mengasingkan diri adalah lebih utama karena lebih menjamin keselamatan dengan syarat diketahui apa yang mesti dilakukan. Sebagian pembahasan ini sudah dipaparkan dalam bab mengasingkan diri pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Imam An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih adalah mengedepankan interaksi dengan manusia bagi siapa yang tidak memiliki dugaan kuat terjerumus dalam kemaksiatan. Namun, jika tidak ada keyakinan terhadapat kekuatan itu, maka mengasingkan diri adalah lebih utama."

Ulama lain berkata, "Persoalan ini berbeda-berbeda sesuai dengan perbedaan setiap individu. Sebagian ada yang harus melakukan salah satu dari dua perkara itu dan sebagian lagi ada yang salah satunya lebih unggul dari yang lain. Apabila terjadi kesamaan maka ditinjau dari perbedaan keadaan. Apabila terjadi pertentangan maka ditinjau dari perbedaan waktu. Mereka yang harus berinteraksi adalah orang yang memiliki kemampuan menghilangkan kemungkaran. Dia wajib melakukannya, baik sebagai fardhu ain maupun fardhu kifayah sesuai situasi dan kondisi. Sedangkan orang yang lebih unggul berinteraksi adalah mereka yang memiliki dugaan

kuat akan selamat bila melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Kemudian mereka yang memiliki kondisi sama adalah orang yang merasa aman atas dirinya, tetapi diyakini tak ada yang ditaati. Hal ini berlaku bila tidak ada fitnah besar (peperangan antara sesama muslim). Apabila terjadi fitnah besar maka yang lebih unggul adalah mengasingkan diri karena berinteraksi dengan manusia dalam kondisi seperti itu sangat rawan terjerumus dalam perbuatan terlarang.

Terkadang siksaan diturunkan kepada para pelaku fitnah dan menimpa secara umum mereka yang bukan pelakunya. Seperti firman Allah dalam surah Al Anfaal ayat 25, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً *(Dan peliharalah dirimu dari fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zhalim saja di antara kamu).* Hal ini diperkuat dengan hadits Abu Sa'id, خَيْرُ النَّاسِ رَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ *(Sebaik-baik manusia adalah seseorang berjihad dengan dirinya dan hartanya serta orang yang berada di lereng-lereng bukit menyembah Tuhannya dan meninggalkan manusia karena keburukannya).* Sudah disebutkan dalam bab mengasingkan diri pada pembahasan tentang kelembutan hati hadits Abu Hurairah RA yang baru saja saya sitir, dimana pada bagian awalnya dalam riwayat Muslim disebutkan, خَيْرُ مَعَاشِرِ النَّاسِ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعَنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ *(Sebaik-baik orang bergaul dengan manusia adalah orang yang memegang kekang kudanya di jalan Allah),* lalu di dalamnya disebutkan, وَرَجُلٌ فِي غُنَيْمَةٍ *(Dan orang yang berada di antara gerombolan kambing).*

Hadits ini sepertinya disebutkan sehubungan tentang usaha apa yang paling baik. Apabila dipahami secara umumnya maka hadits ini menunjukkan keutamaan mengasingkan diri bagi siapa yang tidak diharuskan berjihad di jalan Allah, kecuali jika dikaitkan dengan zaman terjadinya fitnah.

15. Berlindung dari Fitnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: سَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَيَّنْتُ لَكُمْ. فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالاً، فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ كَانَ إِذَا لاَحَى يُدْعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَنْ أَبِي؟ فَقَالَ: أَبُوكَ حُذَافَةُ. ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللهِ رَبًّا، وَبِالإِسْلاَمِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَالْيَوْمِ قَطُّ، إِنَّهُ صُوِّرَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ الْحَائِطِ. قَالَ قَتَادَةُ: يُذْكَرُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ).

7089. Dari Anas RA, dia berkata, "Mereka (para sahabat) pernah bertanya kepada Nabi SAW hingga mereka mendesaknya dengan pertanyaan. Maka pada suatu hari Nabi SAW naik ke mimbar lalu bersabda, *'Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu melainkan aku akan jelaskan kepada kalian'.* Aku kemudian memandang ke kanan dan ke kiri. Ternyata setiap orang meletakkan kepalanya di kainnya menangis. Tiba-tiba seseorang bangkit dan biasanya apabila berdebat maka dinisbatkan kepada selain bapaknya. Dia berkata, "Wahai Nabi Allah, siapakah bapakku?" Beliau bersabda, *"Bapakmu adalah Hudzafah."* Kemudian Umar bangkit dan berkata, "Kami telah ridha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad sebagai Rasul. Kami berlindung kepada Allah daripada keburukan fitnah." Nabi SAW bersabda, *"Aku tidak pernah melihat*

keburukan dan kebaikan sama sekali seperti hari ini. Sungguh telah digambarkan kepadaku surga dan neraka hingga aku melihat keduanya tanpa ada penghalang."

Qatadah berkata, "Hadits ini disebutkan sehubungan dengan ayat, *'Wahai orang-orang beriman, jangan kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkanmu'."*

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَقَالَ: كُلُّ رَجُلٍ لاَفًّا رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي. وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ. أَوْ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ.

7090. Dari Qatadah, bahwa Anas menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi Allah SAW menceritakan kepada mereka hal ini, dia berkata, "Setiap orang menutupi kepalanya dalam kainnya menangis." Dia berkata pula, "Meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan fitnah." Atau dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah."

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا، وَقَالَ: عَائِذًا بِاللهِ مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ.

7091. Dari Qatadah, bahwa Anas menceritakan kepada mereka, dari Nabi SAW tentang hal ini, dan dia berkata, "Berlindung kepada Allah dari keburukan fitnah."

Keterangan Hadits:

(Bab berlindung dari fitnah). Ibnu Baththal berkata, "Dalam pensyariatan hal ini terdapat bantahan bagi kalangan yang mengatakan, bahwa mintalah fitnah kepada Allah karena ia dapat menghabisi orang-orang munafik. Mereka mengklaim hal ini tercantum dalam hadits, tetapi hadits dimaksud tidaklah akurat dinisbatkan kepada Nabi SAW dan yang benar justru yang menyelisihinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dimaksud diriwayatkan Abu Nu'aim dari hadits Ali dengan redaksi, لَا تَكْرَهُوا الْفِتْنَةَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ فَإِنَّهَا تُبِيْرُ الْمُنَافِقِيْنَ *(Janganlah kalian membenci fitnah di akhir zaman. Sesungguhnya ia membinasakan orang-orang munafik).* Dalam *sanad*-nya terdapat kelemahan dan periwayat yang *majhul* (tidak diketahui). Sebelumnya telah disebutkan juga pada pembahasan tentang doa-doa sejumlah judul bab tentang berlindung dari beberapa perkara, di antaranya berlindung dari fitnah kekayaan, fitnah kemiskinan, fitnah usia tua, fitnah dunia, fitnah neraka, dan lainnya.

Para ulama berkata, "Rasulullah SAW bermaksud menjelaskan tentang disyariatkannya hal itu bagi umatnya."

عَنْ أَنَسٍ *(Dari Anas).* Dari riwayat Sulaiman At-Taimi dari Qatadah disebutkan, أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ *(Sesungguhnya Anas menceritakan kepada mereka).*

أَحْفَوْهُ *(Mendesaknya).* Maksudnya, mendesak beliau SAW dengan pertanyaan. Dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur ini disebutkan dengan redaksi, أَلْحِفُوْهُ أَوْ أَحْفَوْهُ بِالْمَسْأَلَةِ *(Mereka mencecarnya atau mendesaknya dengan pertanyaan).*

ذَاتَ يَوْمٍ الْمِنْبَرِ *(Pada suatu hari ke mimbar).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ *(Pada suatu hari ke atas mimbar).*

فَإِذَا كُلُّ رَجُلٍ رَأْسُهُ فِي ثَوْبِهِ *(Ternyata setiap orang kepalanya berada di kainnya).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, لاَفٌّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ *(menutupi kepalanya dalam kainnya).* Sebelumnya telah disebutkan juga dalam tafsir surah Al Maa`idah melalui jalur lain, لَهُمْ خَنِينٌ *(Mereka terisak),* yakni suara yang muncul karena tangisan.

فَأَنْشَأَ رَجُلٌ *(Seseorang bangkit).* Maksudnya memulai perkataan. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, فَقَامَ رَجُلٌ *(Maka seorang pria berdiri).* Sementara dalam riwayat lain darinya disebutkan, فَأَتَى رَجُلٌ *(Maka seorang pria datang).*

أَبُوكَ حُذَافَة *(Bapakmu adalah Hudzafah).* Dalam riwayat Mu'tamir disebutkan, سَمِعْتُ أَبِي عَنْ قَتَادَة *(Aku mendengar bapakku dari Qatadah).* Dalam riwayat Ismaili disebutkan, وَاسْمُ الرَّجُلِ خَارِجَة (*Adapun nama laki-laki ini adalah Kharijah*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapat yang terkenal orang yang bertanya itu adalah Abdullah (saudara laki-laki Kharijah). Sudah disebutkan terdahulu dalam tafsir surah Al Maa`idah orang yang mengatakan adalah Qais bin Hudzafah. Sementara dalam riwayat Ahmad, dari Muhamamd bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara marfu' disebutkan, لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ حُذَافَةَ: مَنْ أَبِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: حُذَافَةُ بْنُ قَيْسٍ، فَرَجَعَ إِلَى أُمِّهِ فَقَالَتْ لَهُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى الَّذِي صَنَعْتَ؟ فَقَدْ كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ لأُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَ مَنْ هُوَ أَبِي مَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ *(Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu melainkan aku kabarkan kepada kamu tentangnya. Abdullah bin*

Hudzafah berkata, "Siapakah bapakku wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Hudzafah bin Qais." Dia kembali kepada ibunya maka sang ibu bertanya, "Apa yang membuatmu melakukan hal itu? Sungguh dahulu kita berada di masa jahiliyah." Dia berkata, "Sungguh aku ingin orang-orang mengetahui siapa bapakku.")

ثُمَّ أَنْشَأَ عُمَرُ *(Kemudian Umar bangkit).* Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat ini. Sebelumnya, telah disebutkan dalam tafsir surah Al Maa`idah melalui jalur lain redaksi yang lebih lengkap daripada ini. dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Mu'tamir terdapat tambahan lafazh, فَأَرَمَّ. Lalu disebutkan, وَخَشُوْا أَنْ يَكُوْنُوْا بَيْنَ يَدَيْ أَمْرٍ عَظِيْمٍ، قَالَ أَنَس: فَجَعَلْتُ أَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَلاَ أَرَى كُلَّ رَجُلٍ إِلاَّ قَدْ دَسَّ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: سَلُوْنِي *(Dan mereka khawatir dihadapkan dengan perkara besar. Anas berkata, "Aku pun menoleh ke kanan dan ke kiri dan tidak melihat setiap orang melainkan telah memasukkan kepalanya di kainnya dan menangis. Sementara Rasulullah SAW bersabda, 'Bertanyalah kepadaku'.")* Lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya. Dalam riwayat Ahmad dari Abu Amir Al Aqdi, dari Hisyam sesudah redaksi "Bapakmu Hudzafah", laki-laki itu berkata, فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي الْجَنَّةِ أَنَا أَوْ فِي النَّارِ؟ قَالَ: فِي النَّارِ *(Wahai Rasulullah, apakah aku di surga atau di neraka? Beliau bersabda, "Di neraka.")* Penjelasan tentang hal itu akan dipaparkan pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah dari riwayat Az-Zuhri, dari Anas.

مِنْ سُوءِ الْفِتَنِ *(Dari keburukan fitnah).* Kata سُوءِ dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata, شَرِّ.

صُوِّرَتْ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ *(Surga dan neraka digambarkan).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, صُوِّرَتْ لِي *(Digambarkan kepadaku).*

دُونَ الْحَائِطِ *(tanpa tembok).* Maksudnya, antara beliau dengan tembok. Ditambahkan dalam riwayat Az-Zuhri, dari Anas, فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ *(Aku tidak melihat seperti hari ini tentang kebaikan dan keburukan).* Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah.

قَالَ قَتَادَةُ: يُذْكَرُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدَ هَذِهِ الآيَةِ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ *(Qatadah berkata, "Hadits ini disebutkan sehubungan dengan ayat, 'Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan [kepada Nabimu] hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu'.")* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَكَانَ قَتَادَةُ يَذْكُرُ (*Maka Qatadah menyebutkan*). Versi ini lebih tepat. Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili.

بِهَذَا *(Seperti ini).* Maksudnya, seperti hadits sebelum ini. Kemudian dijelaskan bahwa di dalamnya terdapat tambahan kata, لاَفًّا *(menutupi),* yang menunjukkan penambahannya pada bagian awal adalah kekeliruan dari Al Kasymihani.

وَقَالَ: عَائِذًا إِلَخْ *(Dan dia berkata, "Berlindung ....")* Demikian redaksi yang tercantum menggunakan harakat *fathah* untuk menerangkan keadaan. Maksudnya, aku mengatakannya dalam kondisi berlindung, atau sebagai *mashdar* yang bermakna perlindungan. Disebutkan dalam riwayat lain dengan harakat *dhammah*. Maksudnya, aku berlindung.

عَنْ أَبِيهِ *(Dari bapaknya).* Maksudnya, dari Abu Mu'tamir. Dia menyebutkan jalur lain ini karena adanya lafazh pada bagian akhir, مِنْ شَرِّ الْفِتَنِ *(Dari keburukan fitnah).* Pada pembahasan sebelumnya sudah disebutkan tempat-tempat yang disebutkan hadits ini dalam tafsir

surah Al Maa`idah dan bahwa penjelasan selebihnya akan dipaparkan pada pembahasan tentang berpegang kepada Al Qur`an dan Sunnah.

16. Sabda Nabi SAW, الْفِتْنَةُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ "Fitnah Muncul dari arah Timur (*Masyriq*)."

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: الْفِتْنَةُ هَا هُنَا الْفِتْنَةُ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ. أَوْ قَالَ: قَرْنُ الشَّمْسِ.

7092. Dari Salim, dari bapaknya, dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah berdiri di sisi mimbar dan bersabda, *"Fitnah dari arah ini, fitnah dari arah ini, dari arah terbitnya tanduk syetan."* Atau beliau bersabda, *"Tanduk matahari."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقَ يَقُولُ: أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

7093. Dari Ibnu Umar RA, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda sambil menghadap ke Timur (*Masyriq*), *"Ketahuilah, sesungguhnya fitnah muncul dari arah ini, dari tempat terbitnya tanduk syetan."*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا. قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا. قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا

فِى شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى يَمَنِنَا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِى نَجْدِنَا. فَأَظُنُّهُ قَالَ فِى الثَّالِثَةِ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

7094. Dari Ibnu Umar, dia berkata: Nabi SAW menyebutkan, *"Ya Allah, berikanlah keberkahan pada Syam kami, Ya Allah, berikanlah keberkahan pada Yaman kami."* Mereka berkata, "Dan pada Najed kami." Beliau bersabda, *"Ya Allah, berilah keberkahan pada Syam kami, Ya Allah, berilah keberkahan pada Yaman kami."* Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dan kepada Najed kami." Aku kira beliau bersabda pada kali ketiga, *"Disana terjadi gempa dan fitnah, dan padanya muncul tanduk syetan."*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَرَجَوْنَا أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا. قَالَ: فَبَادَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِى الْفِتْنَةِ وَاللهُ يَقُولُ: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ. فَقَالَ: هَلْ تَدْرِى مَا الْفِتْنَةُ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، إِنَّمَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِى دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ.

7095. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Abdullah bin Umar keluar kepada kami dan kami berharap dia menceritakan kepada kami hadits yang bagus. Dia berkata: Tiba-tiba seorang laki-laki mendahului kami kepadanya dan berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, ceritakan kepada kami tentang peperangan di saat fitnah, sementara Allah berfirman, *'Perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah'.*" Dia berkata, "Apakah engkau tahu apa itu fitnah, celakalah engkau. Hanya saja Muhammad SAW memerangi orang-orang musyrik. Sementara masuk dalam agama mereka adalah fitnah. Bukan seperti perang kamu untuk merebut kekuasaan."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Fitnah muncul dari arah Timur [Masyriq].") Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dalam bab ini, yaitu:

Pertama, dia menyebutkan melalui dua jalur, dan pada penjelasan hadits Usamah di awal pembahasan tentang fitnah sudah saya sebutkan cara mengkompromikannya dengan sabda Nabi SAW, إِنِّي لأَرَى الْفِتَنَ خِلاَلَ بُيُوتِكُمْ *(Sungguh aku melihat fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian).* Bahwa pesan pembicaraannya ini diperuntukkan bagi penduduk Madinah.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ *(Dari Nabi SAW bahwa beliau berdiri di samping mimbar).* Dalam riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, yang dikutip At-Tirmidzi disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ *(Sesungguhnya Nabi SAW berdiri di atas mimbar).* Sementara dalam riwayat Syu'bah dari Az-Zuhri —seperti disebutkan ketika menjelaskan keutamaan Quraisy—melalui *sanad*-nya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda saat beliau berada di atas mimbar).* Kemudian dalam riwayat Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, seperti dikutip Imam Muslim disebutkan, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْمَشْرِقِ *(Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda saat beliau menghadap ke arah Timur [Masyriq]).*

الْفِتْنَةُ هَاهُنَا، الْفِتْنَةُ هَاهُنَا *(Fitnah itu muncul dari sini, fitnah itu muncul dari sini).* Demikian disebutkan di tempat ini dua kali. Sementara dalam riwayat Yunus disebutkan, هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا أَعَادَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *(Sesungguhnya fitnah dari sini. Beliau mengulanginya tiga kali).*

مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، أَوْ قَالَ قَرْنُ الشَّمْسِ *(Dari arah munculnya tanduk syetan atau beliau mengatakan tanduk matahari).* Demikian

redaksi yang tercantum di tempat ini disertai keraguan. Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, هَاهُنَا أَرْضُ الْفِتَنِ وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ يَعْنِي حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ *(Dari sini negeri fitnah. Beliau mengisyaratkan ke arah Timur. Yakni dari tempat munculnya tanduk syetan).* Kemudian dalam riwayat Syu'aib disebutkan, أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا يُشِيْرُ إِلَى الْمَشْرِقِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ *(Ketahuilah, sesungguhnya fitnah itu muncul di arah sini, beliau menunjuk ke arah Timur, di tempat terbitnya tanduk syetan).* Lalu dalam riwayat Yunus sama seperti riwayat Ma'mar, akan tetapi tidak dikatakan kepadanya, أَوْ قَالَ: قَرْنُ الشَّمْسِ (*Atau beliau mengatakan tanduk matahari*), bahkan disebutkan, يَعْنِي الْمَشْرِقَ (*Maksudnya, arah Timur*).

Imam Muslim meriwayatkan dari Ikrimah bin Ammar, dari Salim, سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيْرُ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ وَيَقُوْلُ: هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ثَلاَثًا حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ *(Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Timur lalu bersabda, "Ketahuilah, sungguh fitnah dari sini —tiga kali— di tempat munculnya tanduk syetan.")* Dia mengutip pula melalui jalur Hanzhalah dari Salim redaksi serupa akan tetapi disebutkan, إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا ثَلاَثًا *(Sesungguhnya fitnah di sini tiga kali).* Dia meriwayatkan lagi dari Fudhail bin Ghazwan dengan redaksi, سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ مَا أَسْأَلُكُمْ عَنِ الصَّغِيْرَةِ وَأَرْكَبُكُمُ الْكَبِيْرَةَ، سَمِعْتُ أَبِي يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ الْفِتْنَةَ تَجِيْءُ مِنْ هَهُنَا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ (*Aku mendengar Salim bin Abdullah bin Umar berkata: Wahai penduduk Irak, aku tidak bertanya kepada kalian tentang dosa kecil dan berbuat dosa besar kepada kalian. Aku mendengar ayahku berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya*

fitnah datang dari arah ini'. beliau kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Timur di tempat munculnya dua tanduk syetan'.")

Demikian redaksi yang disebutkan di tempat ini. Lalu dia menyebutkan pada pembahasan tentang sifat iblis melalui jalur Malik dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, hadits yang sama seperti redaksi Hanzhalah tanpa ada perbedaan. Hadits serupa juga dia kutip dari riwayat Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang cerai. Kemudian dia menukil di tempat ini riwayat Al-Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, sama seperti riwayat Yunus, hanya saja dia berkata, أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا (*Ketahuilah sesungguhnya fitnah di sini*), tanpa mengulanginya. Demikian juga redaksi yang terdapat dalam riwayat Muslim. Al Ismaili meriwayatkannya dari Ahmad bin Yunus, dari Al-Laits dan dia mengulanginya dua kali.

Kedua, hadits Ali bin Abdullah.

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا (*Dari Nafi', dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW menyebutkan 'Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk kami pada Syam kami'."*) Demikian dia sebutkan dari Ali bin Abdullah, dari Azhar As-Samman. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dari Bisyr bin Adam bin Binti Azhar, kakekku Azhar menceritakan kepadaku melalui *sanad* tadi, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (*Bahwa Rasulullah SAW bersabda*). Hadits serupa juga diriwayatkan Al Ismaili dari riwayat Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Azhar. Dia meriwayatkan pula dari Ubaidillah bin Abdullah bin Aun, dari bapaknya dengan redaksi seperti itu. Kemudian disebutkan melalui jalur lain dari Ibnu Aun pada pembahasan tentang shalat minta hujan dengan jalur *mauquf* dan saya telah menyebutkan di tempat itu perbedaan tentangnya.

قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَفِي نَجْدِنَا، فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ *(Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, 'Dan pada Nejed kami'." Aku mengira beliau mengatakan pada kali ketiga, "Di sana gempa dan fitnah, dan di tempat itu muncul tanduk syetan.")* Dalam riwayat At-Tirmidzi dan Ad-Dauraqi —setelah redaksi, "pada Najed kami"— disebutkan, قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا قَالَ وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: هُنَاكَ *(Beliau mengucapkan, "Ya Allah, berikanlah kekahan untuk kami pada Syam kami, dan berikanlah keberkahan untuk kami pada Yaman kami." Mereka berkata, "Dan pada Najed kami?" Beliau bersabda, "Di sana.")* Setelah itu disebutkan redaksi serupa namun disertai keraguan apakah dikatakan "padanya" atau "darinya". Begitu pula dia mengatakan, يَخْرُجُ (*keluar*) sebagai ganti redaksi, يَطْلُعُ (*muncul*). Disebutkan dalam riwayat Al Husain bin Al Hasan pada pembahasan tentang shalat minta hujan dengan redaksi serupa disertai pengulangan dua kali.

Dalam riwayat putra dari Ibnu Aun disebutkan, فَلَمَّا كَانَ الثَّالِثَةُ أَوْ الرَّابِعَةُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ بِهَا الزَّلاَزِلُ وَالْفِتَنُ وَمِنْهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ *(Ketika kali yang ketiga atau keempat mereka berkata, "Wahai Rasulullah, dan pada Najed kami?" Beliau bersabda, "Padanya gempa serta fitnah, dan darinya muncul tanduk syetan.")*

Al Muhallab berkata, "Hanya saja Nabi SAW tidak mendoakan untuk penduduk Timur agar melemahkan mereka daripada keburukan yang akan terjadi dari arah mereka, karena syetan menguasainya dengan menyebarkan fitnah."

قَرْنُ الشَّمْسِ *(Tanduk matahari)*. Ad-Dawudi berkata, "Matahari memiliki tanduk seperti hakikatnya. Tetapi mungkin pula yang dimaksud 'tanduk' adalah kekuatan syetan dan sarana-sarananya untuk menyesatkan. Pandangan terakhir ini lebih berdasar. Ada yang mengatakan bahwa syetan mensejajarkan tanduknya dengan matahari

ketika terbit agar orang-orang yang menyembah kepada matahari tertuju kepadanya. Ada lagi yang mengatakan bahwa mungkin matahari memiliki syetan dimana matahari terbit di antara kedua tanduknya."

Al Khaththabi berkata, "Kata *al qarn* adalah satu umat manusia. Mereka datang setelah berlalu umat yang lain. Sedangkan ungkapan *qarn al hayyah* (tanduk naga) dijadikan sebagai permisalan bagi urusan-urusan yang tidak diharapkan."

Ulama lain berkata, "Pada saat itu penduduk Timur (Masyriq) adalah orang-orang kafir. Maka Nabi SAW mengabarkan bahwa fitnah muncul dari arah tersebut dan terjadi seperti yang beliau informasikan. Fitnah pertama muncul dari arah Timur yang menjadi sebab perpecahan antara kaum muslimin. Tentu saja hal ini termasuk perkara yang disukai syetan serta menggembirakannya. Begitu pula bid'ah-bid'ah muncul dari arah tersebut."

Al Khaththabi berkata, "Najed di arah Timur, dan barangsiapa berada di Madinah maka Nejednya adalah lembah Iraq dan sekitarnya, dan ia adalah bagian Timur bagi penduduk Madinah. Makna dasar dari Najed adalah dataran tinggi. Ia adalah lawan dari kata *ghaur* karena artinya adalah dataran rendah. Sedangkan Tihamah adalah masuk bagian *ghaur* (dataran rendah) dan Makkah masuk wilayah Tihamah."

Berdasarkan hal ini diketahui ahwa kelemahan perkataan Ad-Dawudi bahwa Najed masuk bagian Irak, karena dia mengira Najed adalah tempat tertentu, padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan semua yang tinggi dibandingkan tempat sekitarnya maka disebut Najed, dan bagian rendahnya disebut *ghaur*.

Ketiga, أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا حَسَنًا *(Agar dia menceritakan kepada kami hadits yang bagus).* Maksudnya, bagus lafazhnya dan mengandung *rukshah* (keringanan). Akan tetapi laki-laki itu

menyibukkannya sehingga menghalanginya mengulangi hadits dan menyebabkannya bercerita tentang fitnah.

فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ *(Seorang laki-laki berdiri kepadanya).* Pada pembahasan tentang surah Al Anfaal telah disebutkan bahwa namanya adalah Hakim. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Zuhair bin Muawiyah, dari Bayan, أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ *(Bahwa Wabarah menceritakan kepadanya)*, lalu disebutkan redaksi hadits selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan, فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ يُقَالُ لَهُ حَكِيْمٌ *(Kami pun melewati seorang laki-laki yang biasa disebut Hakim).*

يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ *(Wahai Abu Abdirrahman).* Ini adalah nama panggilan Abdullah bin Umar.

حَدِّثْنَا عَنِ الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ وَاللهُ يَقُولُ *(Ceritakan kepada kami tentang berperang pada masa fitnah sementara Allah berfirman).* Maksudnya, dia berdalil dengan ayat itu untuk pensyariatan perang pada saat terjadi fitnah, sekaligus ia menjadi bantahan bagi mereka yang meninggalkan perang ketika terjadi fitnah, seperti Ibnu Umar.

ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ *(Engkau kehilangan ibumu).* Secara tekstual, redaksi ini adalah doa namun biasa juga digunakan untuk mencegah seperti di tempat ini. Kesimpulan jawaban Ibnu Umar atas pernyataan ini bahwa kata ganti pada firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 193, وَقَاتِلُوهُمْ *(Dan perangilah mereka itu),* adalah orang-orang kafir. Allah memerintahkan orang-orang mukmin memerangi orang-orang kafir hingga tidak tertinggal seorang pun membuat fitnah bagi agama Islam dan menyebabkan orang murtad (kembali) kepada kekafiran. Pertanyaan serupa ini pernah pula diajukan oleh Nafi' bin Azraq dan sekelompok lainnya kepada Imran bin Hushain. Maka dia pun memberikan jawaban yang sama dengan jawaban Ibnu Umar. Keterangan ini disebutkan oleh Ibnu Majah.

Dalam tafsir surah Al Anfaal telah disebutkan hadits dari riwayat Zuhair bin Muawiyah, dari Bayan disertai tambahan, فَقَالَ (*Maka dia berkata*) sebagai ganti redaksi, وَكَانَ الدُّخُوْلُ فِي دِيْنِهِمْ فِتْنَةً، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ عَنْ دِيْنِهِ، وَإِمَّا يَقْتُلُوْنَ أَوْ يُوْثِقُوْنَهُ حَتَّى كَثُرَ الإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ (*Dan masuk dalam agama mereka adalah fitnah. Maka seseorang difitnah dalam agamanya, baik mereka membunuhnya atau mengikatnya, sampai pengikut Islam menjadi banyak dan dan tidak ada lagi fitnah*). Maksudnya, tak ada lagi fitnah (cobaan) dari seorang kafir kepada seseorang di antara kaum mukminin. Kemudian disebutkan pertanyaan tentang Ali dan Utsman serta jawaban daripada Ibnu Umar.

وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ (*Bukan seperti peperangan kamu untuk merebut kekuasaan*). Maksudnya, mencari kekuasaan. Dia mengisyaratkan peristiwa yang terjadi pada Marwan, Abdul Malik dengan Ibnu Az-Zubair, serta peristiwa lainnya. Pendapat Ibnu Umar cenderung menganjurkan agar tidak melibatkan diri dalam peperangan saat terjadi fitnah, meskipun telah tampak salah satu dari kedua kelompok itu di atas kebenaran, dan satunya lagi di atas kebatilan. Ada yang mengatakan bahwa fitnah khusus bagi peperangan karena upaya kedua belah pihak merebut kekuasaan. Sedangkan jika diketahui kelompok pembangkang, maka tidak lagi dinamakan fitnah dan wajib memerangi kelompok yang membangkang itu hingga kembali kepada ketaatan. Ini adalah pendapat jumhur.

17. Fitnah yang Bergolak Seperti Gelombang di Lautan

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَبٍ: كَانُوا يَسْتَحِبُّوْنَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ:

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةً تَسْعَى بِزِينَتِهَا لِكُلِّ جَهُولِ

حَتَّى إِذَا اشْتَعَلَتْ وَشَبَّ ضِرَامُهَا وَلَّتْ عَجُوزًا غَيْرَ ذَاتِ حَلِيلِ

شَمْطَاءَ يُنْكَرُ لَوْنُهَا وَتَغَيَّرَتْ مَكْرُوهَةً لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيلِ.

Ibnu Uyainah berkata dari Khalaf bin Hausyab, "Mereka menyukai membuat perumpamaan saat terjadi fitnah dengan perkataan Umru Al Qais:

Perang di awal kejadiannya adalah pemuda,

bergerak dengan perhiasaannya untuk setiap orang yang bodoh

Hingga ketika berkobar dan bergolak,

ia berbalik menjadi tua tanpa memiliki pendamping

Rambutnya pun mulai memutih dan diingkari warnanya,

tidak disenangi untuk dicium dan dikecup

عَنْ شَقِيقٍ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفِتْنَةِ؟ قَالَ: فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ. قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ. قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا. قَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ الْبَابُ أَمْ يُفْتَحُ. قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ. قَالَ عُمَرُ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا. قُلْتُ: أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ الْبَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا

لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ مَنِ الْبَابُ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: مَنِ الْبَابُ؟ قَالَ عُمَرُ.

7096. Dari Syaqiq, aku mendengar Hudzaifah berkata: Ketika kami sedang duduk di sisi Umar, dia berkata, "Siapa di antara kamu yang menghafal sabda Nabi SAW tentang fitnah?" Dia berkata, "Fitnah seseorang dalam keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya, dihapuskan oleh shalat, sedekah, dan amar makruf nahi munkar." Dia berkata, "Bukan tentang itu yang aku tanyakan kepadamu, akan tetapi fitnah yang bergolak bagaikan gelombang lautan." Dia berkata, "Tidak ada bagimu masalah dengan hal itu wahai amirul mukminin, sungguh antara dirimu dengannya terdapat pintu tertutup." Umar berkata, "Apakah pintu itu dirusak atau dibuka." Dia berkata, "Bahkan dirusak." Umar berkata, "Jika demikian tidak akan bisa ditutup selamanya." Kami berkata kepada Hudzaifah, "Apakah Umar mengetahui pintu tersebut?" Dia menjawab,. "Benar, sebagaimana halnya dia mengetahui sebelum besok adalah malam. Karena aku menceritakan kepadanya hadits yang tidak ada kerancuan." Setelah itu kami merasa segan bertanya tentang siapa pintu itu. Maka kami memerintahkan kepada Masruq dan dia pun menanyainya seraya berkata, "Siapakah pintu itu?" Dia menjawab, "Umar."

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ، وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ الْحَائِطَ جَلَسْتُ عَلَى بَابِهِ وَقُلْتُ: لأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْنِي. فَذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَى حَاجَتَهُ، وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ

يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ لِيَدْخُلَ، فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ، فَوَقَفَ فَجِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. قَالَ: ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَدَخَلَ، فَجَاءَ عَنْ يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَجَاءَ عُمَرُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَجَاءَ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ فَدَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ، فَامْتَلأَ الْقُفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَجْلِسٌ، ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقُلْتُ: كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ لَكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، مَعَهَا بَلاَءٌ يُصِيبُهُ. فَدَخَلَ فَلَمْ يَجِدْ مَعَهُمْ مَجْلِسًا، فَتَحَوَّلَ حَتَّى جَاءَ مُقَابِلَهُمْ عَلَى شَفَةِ الْبِئْرِ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ دَلاَّهُمَا فِي الْبِئْرِ. فَجَعَلْتُ أَتَمَنَّى أَخًا لِي وَأَدْعُو اللهَ أَنْ يَأْتِيَ. قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمُ اجْتَمَعَتْ هَا هُنَا وَانْفَرَدَ عُثْمَانُ.

7097. Dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Nabi SAW keluar menuju suatu kebun di antara kebun-kebun Madinah karena suatu keperluan, lalu aku keluar mengikutinya. Ketika beliau masuk ke kebun aku duduk di pintunya dan aku berkata, 'Sungguh aku akan menjadi penjaga pintu bagi Nabi SAW pada hari ini', dan beliau tidak memerintahkanku. Nabi SAW pergi menunaikan hajatnya lalu duduk di atas tepi sumur. Beliau kemudian menyingkap kedua betisnya lalu menjulurkannya ke dalam sumur. Abu Bakar lalu datang meminta izin agar diperbolehkan masuk. Aku berkata, 'Tetaplah di tempatmu hingga aku mintakan izin untukmu'. Dia lantas berhenti dan aku datang menemui Nabi SAW. Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah, Abu Bakar minta izin kepadamu'. Beliau bersabda, *'Beri izin kepadanya dan sampaikan kepadanya kabar gembira bahwa dia akan masuk*

surga'. Abu Bakar kemudian masuk lalu datang pada bagian kanan Nabi SAW dan menyingkap kedua betisnya serta menjulurkannya ke dalam sumur. Setelah itu Umar datang dan aku berkata, 'Tetaplah di tempatmu hingga aku meminta izin untukmu'. Nabi SAW bersabda, *'Berilah izin untuknya, dan sampaikan kepadanya kabar gembira bahwa dia akan masuk surga'*. Dia lantas datang di arah kiri Nabi SAW lalu menyingkap kedua betisnya dan menjulurkannya ke dalam sumur. Akhirnya, tepi sumur itu menjadi penuh dan tak ada lagi tempat untuk duduk. Setelah itu Utsman datang dan aku berkata, 'Tetaplah di tempatmu hingga aku meminta izin untukmu'. Nabi SAW bersabda, *'Berilah izin untuknya dan sampaikan kepadanya kabar gembira bahwa dia akan masuk surga, dan bersamanya ujian yang menimpanya'*. Utsman kemudian masuk dan tidak mendapati tempat duduk bersama mereka. Dia lalu berpindah hingga datang di hadapan mereka dari tepi sumur yang lain. Dia menyingkap kedua betisnya lalu menjulurkannya ke dalam sumur. Aku kemudian berharap saudaraku dan aku berdoa kepada Allah agar dia datang."

Ibnu Al Musayyab berkata, "Aku memaknainya bahwa kubur mereka berkumpul di sini dan di sini, sementara Utsman terpisah."

عَنْ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: قِيلَ لأُسَامَةَ: أَلاَ تُكَلِّمُ هَذَا. قَالَ: قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا، أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ، وَمَا أَنَا بِالَّذِى أَقُولُ لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ. بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ فِى النَّارِ، فَيَطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ بِرَحَاهُ، فَيُطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ فَيَقُولُونَ أَىْ فُلاَنُ أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ فَيَقُولُ إِنِّى كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ أَفْعَلُهُ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ.

7098. Dari Sulaiman, aku mendengar Abu Wa`il berkata: Ada yang berkata kepada Usamah, "Tidakkah engkau berbicara dengan orang ini?" Dia menjawab, "Aku telah berbicara dengannya tanpa harus aku buka pintu, dimana aku menjadi orang pertama yang membukanya. Tidaklah aku mengatakan kepada seseorang sesudah menjadi pemimpin atas dua orang 'engkau baik'. Setelah aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Seseorang didatangkan lalu dilemparkan ke dalam neraka, lantas dia pun ditumbuk seperti halnya tumbukan himar di penggilingan. Penghuni neraka kemudian mengerumuninya dan mereka berkata, "Wahai fulan, bukankah engkau dahulu memerintahkan yang makruf dan mencegah yang mungkar?" Dia menjawab, "Sungguh dahulu aku memerintahkan yang makruf tapi tidak mengerjakannya dan aku melarang yang mungkar tapi aku mengerjakannya."*

Keterangan Hadits:

(Bab fitnah yang bergolak seperti gelombang di lautan). Imam Bukhari ingin mengisyaratkan riwayat Ibnu Abi Syaibah yang diriwayatkan melalui Ashim Ibnu Dhamrah, dari Ali, dia berkata, وَضَعَ اللهُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ خَمْسَ فِتَنٍ *(Allah meletakkan lima fitnah bagi umat ini).* Dia menyebutkan empat di antaranya lalu berkata, فِتْنَةٌ تَمُوْجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ وَهِيَ الَّتِي يُصْبِحُ النَّاسَ فِيْهَا كَالْبَهَائِمِ أَيْ لاَ عُقُوْلَ لَهُمْ *(Fitnah yang bergolak bagaikan gelombang di lautan, yang menjadikan manusia seperti hewan ternak, yakni tidak ada akal bagi mereka).* Hadits ini didukung riwayat Abu Musa, تَذْهَبُ عُقُوْلُ أَكْثَرَ ذَلِكَ الزَّمَانِ *(Hilanglah akal orang-orang yang hidup di zaman itu).* Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain, dari Hudzaifah, dia berkata: لاَ تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ مَا عَرَفْتَ دِيْنَكَ، إِنَّمَا الْفِتْنَةُ إِذَا أَشْبَهَ عَلَيْكَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلُ *(Fitnah tidak akan mudharat*

bagimu selama engkau mengetahui agamamu. Hanya saja ada fitnah jika samar bagimu yang benar dan yang batil).

كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَتَمَثَّلُوا بِهَذِهِ الأَبْيَاتِ عِنْدَ الْفِتَنِ *(Mereka menyukai membuat permisalan dengan bait-bait syair ini ketika terjadi fitnah).* Maksudnya, saat datangnya fitnah.

قَالَ امْرُؤُ الْقَيْسِ *(Imru` Al Qais berkata).* Demikian redaksi yang tercantum dalam naskah Abu Dzar. Sedangkan yang akurat adalah, bait-bait syair tersebut adalah karya Amr bin Ma'dikarib Az-Zubaidi seperti yang disebutkan oleh Abu Al Abbas Al Mubarrid dalam kitab *Al`Kamil.* Begitu pula kami riwayatkan dalam kitab *Al Ghurar minal Akhbaar* karya Abu Bakar Khamad bin Khalaf Al Qadhi yang dikenal dengan sebutan Waki', dimana dia berkata, "Ma'dan bin Ali menceritakan kepada kami, Amr bin Muhammad An-Naqid menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Khalaf bin Hausyab, dia berkata: Amr bin Ma'dikarib berkata."

Demikian juga yang ditandaskan As-Suhaili dalam kitab *Ar-Raudh.* Lalu kami dapatkan dengan *sanad maushul* melalui jalur lain dan di dalamnya terdapat tambahan seperti kami kutip dalam kitab *Fawa`id Al Maimun bin Hamzah Al Mishri,* dari Ath-Thahawi —dalam tambahannya terhadap *As-Sunan* yang dinukil dari Al Muzani, dari Asy-Syafi'i—, dia berkata: Al Muzani menceritakan kepada kami, Al Humaidi menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Khalaf bin Hausyab. Dia berkata: Isa bin Maryam berkata kepada al hawariyin, "Sebagaimana raja-raja meninggalkan hikmah kepada kamu maka tinggalkanlah dunia untuk mereka."

Khalaf berkata, "Sepatutnya manusia mempelajari bait-bait syair ini ketika terjadi fitnah."

الْحَرْبُ أَوَّلُ مَا تَكُونُ فَتِيَّةٌ *(Perang pada awal mulanya adalah pemuda).* Kata *fatiyyah* artinya pemuda belia. Ibnu At-Tin

menyebutkan dari Sibawaih bahwa kata *al harbu* termasuk bentuk *mu`annats*. Tetapi menurut Al Mubarrad bisa saja digolongkan *mudzakkar*. Lalu dia menyebutkan pendukung bagi pernyataannya. Dia berkata, "Sebagian mereka memberi harakat *dhammah* pada kata *awwal* dan *fatiyyah* karena berkedudukan sebagai permisalan. Sedangkan mereka yang memberi harakat *dhammah* pada bagian awalnya mengatakan bahwa kedudukannya sebagai *khabar* (kalimat penjelas). Sebagian lagi menyisipkan kata lain sehingga menjadi, 'Perang pada awal keadaannya apabila sebagai pemuda'. Ada pula yang memposisikan awal kalimat sebagai penjelas keadaan."

Ulama lain berkata, "Diperbolehkan empat macam pelafalan. Memberi harakat *dhammah* pada bagian awalnya dan harakat *fathah* pada kata *fatiyyah*, kemudian sebaliknya, lalu memberi harakat *dhammah* pada keduanya, dan memberi harakat *fathah* pada keduanya. Barangsiapa yang memberi harakat *dhammah* pada kata pertama dan memberi harakat *fathah* pada kata *fatiyyah* maka artinya perang pada awal keadaannya apabila sebagai pemuda. Maka kata *harb* (perang) sebagai pokok kalimat dan kata *awwal* (awal mula) sebagai pokok kalimat kedua, sedangkan kata *fatiyyah* (pemuda) sebagai kalimat yang menerangkan keadaan dan menggantikan posisi kalimat penjelas. Semua kalimat ini merupakan penjelas bagi kata *harb* (perang). Mereka yang membalikkannya maka maknanya adalah perang pada awal keadaannya adalah pemuda. Kata *harb* (perang) berfungsi sebagai pokok kalimat dan kata *fatiyyah* (pemuda) sebagai predikat. Lalu kata *awwal* (awal mula) sebagai keterangan waktu. Sedangkan yang memberi harakat *dhammah* pada keduanya maka artinya adalah perang di awal mula keadaannya. Maka kata *awwal* sebagai subjek kalimat kedua atau sebagai pengganti dari kata *harb*. Adapun *fatiyyah* sebagai kalimat penjelas. Kemudian mereka yang memberi harakat *fathah* pada keduanya menjadikan kata *awwal* sebagai keterangan waktu dan *fatiyyah* sebagai kata menerangkan keadaan. Artinya, perang di awal keadaannya jika sebagai pemuda.

Lalu kata *tas'aa* (bergerak) sebagai kalimat penjelas baginya. Maksudnya, perang dalam suatu keadaan sebagai pemuda. Maksudnya, pada awal mulanya, orang-orang belum merasakannya akan segera menyambutnya, hingga dia terjerumus kepadanya dan membinasakannya."

بِزِيْنَتِهَا *(Dengan hiasannya).* Demikian redaksi yang disebutkan di tempat ini dan kata ini berasal dari kata *az-ziinah* (perhiasan). Sibawaih meriwayatkannya dengan kata, بِبِزَّتِهَا dari kata الْبِزَّةُ artinya pakaian yang bagus.

إِذَا اشْتَعَلَتْ *(Apabila berkobar).* Menggunakan huruf *syin* dan *ain* sebagai kiasan daripada kedahsyatannya. Mungkin juga kata *idza* berkedudukan sebagai keterangan waktu sekaligus sebagai *syarat* dan pelengkapnya adalah *wallat* (berpaling).

وَشَبَّتْ ضِرَامُهَا *(Bergolak apinya).* Kalimat *syabbat al harb* artinya perang bergolak dan berkecamuk dengan dahsyat. Kata *dhiraamiha* artinya kobarannya.

ذَاتَ حَلِيلٍ *(Memiliki pendamping).* Maksudnya, dia menjadi tua dan tak seorang pun berminat menikahinya. Ada yang melafalkan dengan huruf *kha`* (yakni *khaliil*).

شَمْطَاءُ *(Mulai memutih).* Kata *syamtha`* adalah sifat bagi kata *ajuuz* (orang tua). Kata ini disebutkan dengan huruf *syin* artinya percampuran rambut putih dengan rambut hitam. Ad-Dawudi berkata, "Kata itu adalah kiasan tentang banyaknya uban."

يُنْكَرُ لَوْنُهَا *(Diingkari warnanya).* Maksudnya, kebagusannya berubah menjadi buruk. Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, شَمْطَاءُ جَزَّتْ رَأْسَهَا *(Mulai memutih ditarik kepalanya)* sebagai ganti redaksi, يُنْكَرُ لَوْنُهَا *(Diingkari warnanya).* Demikian juga dikatakan As-Suhaili dalam kitab *Ar-Raudh.*

مَكْرُوهَة لِلشَّمِّ وَالتَّقْبِيل (*Tidak disenangi untuk dicium dan dikecup).* Dia memberi sifat bagi mulutnya dengan bau busuk agar lebih dijauhi. Maksud membuat perumpamaan dengan bait-bait syair ini adalah mengingat dengan baik apa yang dia saksikan dan dia dengar tentang keadaan fitnah. Ketika fitnah itu teringat oleh mereka maka mereka pun terhalang masuk ke dalam fitnah sehingga mereka tidak terpedaya dengan keadaan di awal kejadiannya. Selainnya Imam Bukhari menyebutkan kepadanya tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Hudzaifah yang diriwayatkan melalui Umar bin Hafsh bin Ghiyats, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Syaqiq.

سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوس عِنْدَ عُمَر (*Aku mendengar Hudzaifah berkata, "Ketika kami sedang duduk-duduk di sisi Umar.")* Penjelasannya sudah dipaparkan dengan lengkap pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Redaksinya sudah dikutip pula lebih lengkap di tempat tersebut. Tetapi Abu Hamzah As-Sakkari menyelisihi sahabat-sahabat Al A'masy. Dia berkata, "Dari Abu Wa`il, dari Masruq, dia berkata, 'Umar berkata'."

لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ (*Bukan tentang ini aku bertanya kepadamu).* Dalam riwayat Rib'i bin Hirasy dari Hudzaifah yang disebutkan Ath-Thabrani disebutkan, لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ (*Aku tidak bertanya tentang ini kepadamu*).

وَلَكِنْ الَّتِي تَمُوج كَمَوْجِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأس (*Akan tetapi yang bergolak seperti gelombang di lautan. Dia berkata, "Tidak ada masalah bagimu dengannya.")* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata, عَلَيْكُمْ. Kemudian dalam riwayat Rib'i disebutkan, فَقَالَ حُذَيْفَة: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَأْتِيكُمْ بَعْدِي فِتَنٌ كَمَوْجِ الْبَحْرِ يَدْفَعُ بَعْضُهَا بَعْضًا (*Hudzaifah kemudian berkata, "Aku mendengarnya bersabda, 'Akan datang kepada kamu sesudahku fitnah seperti gelombang lautan sebagiannya menolak sebagian yang lain'.")* Maka diambil

darinya sisi penyerupaan dengan gelombang, yaitu bukan hanya sekadar banyaknya saja. Dalam riwayat Rib'i disebutkan tambahan, فَرَفَعَ عُمَرُ يَدَهُ فَقَالَ: اللّٰهُمَّ لاَ تُدْرِكْنِي، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لاَ تَخَفْ (*Umar mengangkat tangannya dan berkata, 'Ya Allah, jangan pertemukan aku dengannya'. Hudzaifah berkata, 'Jangan khawatir'.*")

إِذًا لاَ يُغْلَقُ أَبَدًا؟ قُلْتُ: أَجَلْ (*Jika demikian tidak akan ditutup selamanya? Aku berkata, "Tentu."*) Dalam riwayat Rib'i disebutkan denganr redaksi, قَالَ حُذَيْفَةُ: كَسْرًا ثُمَّ لاَ يُغْلَقُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (*Hudzaifah berkata, "[Pintu itu] dirusak, kemudian tidak ditutup hingga Hari Kiamat."*)

كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُوْنَ غَدٍ لَيْلَةً (*Sebagaimana dia mengetahui bahwa sebelum besok adalah malam*). Maksudnya, pengetahuannya tentang itu merupakan perkara yang tidak membutuhkan penelitian lagi sebagaimana halnya sebelum besok adalah malam.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Hudzaifah tidak menyebutkan fitnah besar saat ditanya oleh Umar dan hanya mengabarkan fitnah bersifat khusus, agar dia tidak merasa risau dan menyibukkan pikirannya."

Oleh karena itu, dia berkata kepada Umar, "Sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu tertutup." Dia tidak mengatakan, "engkau adalah pintunya" padahal dia mengetahui Umar adalah pintunya. Dia hanya memberikan gambaran yang bisa dipahami oleh Umar dan ini termasuk adab yang bagus dari Hudzaifah.

Perkataan Umar, إِذًا كُسِرَ لَمْ يُغْلَقْ (*apabila dirusak niscaya tidak ditutup*), dia memahaminya dari sisi bahwa perusakan tidak terjadi melainkan dengan menggunakan kekuatan, dan ini tidak terjadi kecuali saat fitnah. Dari berita kenabian ini diketahui bahwa perseteruan keras di antara umat ini akan terjadi. Kemudian kekacauan akan terus berlangsung hingga Hari Kiamat seperti yang disebutkan

dalam hadits Syaddad secara *marfu'*, إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *(Apabila pedang telah dihunuskan kepada umatku maka ia tidak akan diangkat hingga Hari Kiamat).*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Al Khathib meriwayatkan dalam kitab *Ar-Ruwat an Malik* bahwa Umar masuk kepada Ummu Kultsum binti Ali dan mendapatnya sedang menangis. Dia berkata, "Apakah yang membuatmu menangis?" Ummu Kultsum berkata, "Orang Yahudi ini —maksudnya Ka'ab Al Akhbar— berkata, 'Sesungguhnya engkau adalah pintu di antara pintu-pintu Jahanam'. Umar berkata, 'Apa yang dikehendaki Allah'. Kemudian dia keluar dan mengirim utusan kepada Ka'ab. Tak lama kemudian Ka'ab datang kepadanya dan berkata, 'Wahai Amirul mukminin, demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah berakhir bulan Dzul Hijjah hingga engkau masuk surga'. Umar berkata, 'Apakah ini? Sekali waktu di surga dan sekali waktu di neraka?' dia berkata, 'Sesungguhnya kami mendapatimu dalam Al Qur`an bahwa pada salah satu pintu di antara pintu-pintu jahanam. Engkau mencegah manusia masuk kepadanya. Apabila engkau telah meninggal maka mereka pun berebutan masuk ke pintu tersebut'."

فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا *(Kami memerintahkan Masruq).* Hal ini dijadikan dalil bagi yang mengatakan bahwa perintah tidak disyaratkan kepadanya dari pihak yang lebih tinggi dan tidak pula harus ada ketinggian.

Kedua, hadits Abu Musa Al Asy'ari yang diriwayatkan melalui Sa'id bin Abi Maryam, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syarik bin Abdullah, dari Sa'id bin Al Musayyib. Syarik bin Abdullah adalah Ibnu Abi Namir. Imam Bukhari tidak mengutip satu pun riwayat dari Syarik bin Abdullah An-Nakha'i Al Qadhi.

خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ لِحَاجَتِهِ *(Nabi SAW keluar ke suatu kebun di antara kebun-kebun Madinah untuk suatu keperluan).* Pembahasan tentang nama kebun yang dimaksud disertai penjelasan hadits ini sudah dipaparkan ketika menjelaskan keutamaan Abu Bakar.

لأَكُونَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَأْمُرْنِي *(Sungguh hari ini aku akan menjadi penjaga pintu bagi Nabi SAW dan beliau tidak memerintahkanku).* Ad-Dawudi berkata, "Dalam riwayat lain disebutkan, 'Beliau memerintahkanku menjaga pintu'. Ini adalah perbedaan yang tidak mungkin dibenarkan." Tetapi disanggah dengan kemungkinan memadukannya dengan mengatakan awalnya bahwa dia melakukan hal itu atas inisiatif sendiri. Ketika pertama kali dia meminta izin untuk Abu Bakar dan Nabi SAW memerintahkannya memberi izin serta menyampaikan kabar gembira untuk masuk surga, saat itu pula Nabi SAW memilihnya untuk menjaga pintunya, karena kondisi beliau yang sedang menyendiri dalam kondisi menyingkap kedua betis yang diturunkan ke sumur, maka beliau memerintahkannya agar menjaga pintu. Sehingga perintah dari Nabi SAW ini bertepatan dengan apa yang telah menjadi komitmen Abu Musa sebelumnya. Mungkin juga maksud Abu Musa 'Nabi SAW memerintahkannya' adalah menyetujui perbuatannya. Sebagian pembahasan tentang ini sudah disebutkan ketika menjelaskan keutamaan Abu Bakar.

وَجَلَسَ عَلَى قُفِّ الْبِئْرِ *(Dia duduk di atas tepi sumur).* Dalam riwayat selain Al Kasymihani menggunakan kata فِي sebagai ganti kata عَلَى *(atas).* Sedangkan kata *al quff* adalah bagian yang agak tinggi dari tepian sumur.

Ad-Dawudi berkata, "Kata *al quff* adalah apa-apa yang terdapat di sekitar sumur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksudnya di sini adalah tempat yang dibangun di sekitar sumur untuk beristirahat. Kata *al quff* juga bermakna sesuatu yang kering. Di antara lembah-lembah Madinah ada juga yang disebut *al quff* namun ia bukan yang dimaksud di tempat ini.

فَدَخَلَ فَجَاءَ عَنْ يَمِيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dia kemudian masuk lalu datang dari arah kanan Nabi SAW).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَجَلَسَ (*Dia duduk*) sebagai ganti redaksi, فَجَاءَ (*Dia datang*).

فَامْتَلأَ الْقُفُّ *(Maka tepian sumur itu menjadi penuh).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, وَامْتَلأَ *(Dan penuh).* Maksud penyebutan hadits ini di tempat ini sebagai isyarat bahwa sabda beliau tentang diri Utsman, بَلاَءٌ يُصِيْبُهُ (*Cobaan yang menimpanya*), adalah apa yang terjadi kepadanya berupa pembunuhan yang akhirnya melahirkan fitnah di antara sahabat di perang Jamal, kemudian perang Shiffin, dan peperangan selanjutnya.

Ibnu Baththal berkata, "Utsman disebutkan secara khusus mendapat cobaan padahal Umar juga terbunuh, karena Umar tidak mendapat cobaan seperti yang dialami oleh Utsman, dimana orang-orang yang ingin mencopot kedudukannya berhasil menguasainya, akibat tuduhan mereka berupa kecurangan dan kezhaliman meski dia telah mengemukakan alasannya. Kemudian mereka menyerang Utsman di rumahnya dan menyobek tirai bagi keluarganya. Semua itu merupakan tambahan atas pembunuhan baginya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya bahwa maksud daripada cobaan yang diberikan secara khusus kepadanya adalah perkara-perkara lebih dari sekedar pembunuhan, dan seperti itulah keadaannya.

قَالَ فَتَأَوَّلْتُ ذَلِكَ قُبُورَهُمْ *(Dia berkata, "Aku memaknai yang demikian sebagai kubur-kubur mereka.")* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَأَوَّلْتُ *(Aku menakwilkan).*

Ad-Dawudi berkata, "Karena Sa'id bin Al Musayyib pandai dalam menakwilan mimpi maka dia menggunakan pula penakwilan dalam hal-hal yang menyerupainya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dapat disimpulkan bahwa penyerupaan tidak berkonsekuensi penyamaan, karena maksud dari perkataan "berkumpul" adalah makna berkumpul semata. Bukan keberadaan salah seorang mereka di bagian kanan dan satunya lagi di bagian kiri seperti keadaan di sumur. Demikian juga kuburan Utsman terpisah dari mereka dan harus berhadapan.

Ketiga, hadits Usamah yang diriwayatkan melalui Bisyr bin Khalid, dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Sulaiman, dari Abu Wa`il. Sulaiman adalah Al A'masy. Dalam riwayat Ahmad dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Sulaiman dan Manshur, begitu pula diriwayatkan Al Ismaili dari Al Qasim bin Zakariya, dari Bisyr bin Khalid (guru Imam Bukhari Dalam riwayat ini), tetapi dia mengutipnya sesuai lafazh Sulaiman. Dia berkata pada bagian akhirnya, قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنِي مَنْصُوْرٌ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أُسَامَةَ *(Syu'bah berkata, Manshur menceritakan kepadaku, dari Abu Wa`il, dari Usamah),* dengan redaksi yang sama disertai tambahan, فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ *(Maka keluarlah usus-ususnya).*

قِيلَ لِأُسَامَةَ: أَلاَ تُكَلِّمُ هَذَا؟ *(Dikatakan kepada Usamah, "Tidakkah engkau berbicara dengan orang ini?")* Demikian redaksi yang disebutkan di tempat ini tanpa menyebutkan orang berkata dan tidak pula menyebutkan orang yang dimaksud. Dalam bab sifat neraka pada pembahasan tentang awal mula penciptaan disebutkan hadits dari Sufyan bin Uyainah, dari Al A'masy dengan redaksi, لَوْ أَتَيْتَ فُلاَنًا فَكَلَّمْتَهُ *(Sekiranya engkau mendatangi si fulan dan berbicara dengannya).*

Kalimat pelengkap bagi kata bersyarat ini tidak disebutkan dan perkiraan maknanya adalah niscaya merupakan tindakan yang tepat. Mungkin pula kata لَوْ (*sekiranya*) berada dalam konteks pengharapan.

Nama orang yang dimaksud disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari Usamah, قِيْلَ لَهُ: أَلاَ تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ (*Dikatakan kepadanya, "Tidakkah engkau masuk menemui Utsman dan berbicara dengannya?"*) Sementara Ahmad meriwayatkannya dari Ya'la bin Ubaid, dari Al A'masy dengan redaksi, أَلاَ تُكَلِّمُ عُثْمَانَ (*Tidakkah engkau mau berbicara dengan Utsman?*)

قَدْ كَلَّمْتُهُ مَا دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا (*Aku telah berbicara dengannya tanpa harus membuka pintu*). Maksudnya, aku telah berbicara dengan Utsman dalam perkara yang kamu sarankan itu, tetapi untuk mencari kemaslahatan disertai adab-adab secara tersembunyi, tanpa ada dalam perkataanku perkara yang menimbulkan fitnah atau pun yang sepertinya.

أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ يَفْتَحُهُ (*Aku menjadi orang pertama yang membukanya*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَتَحَهُ (*Membukanya*). Demikian juga redaksi yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili. Sementara dalam riwayat Sufyan disebutkan, إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ —أَيْ تَظُنُّوْنَ— أَنِّي لاَ أُكَلِّمُهُ إِلاَّ أَسْمَعْتُكُمْ (*Dia berkata, "Sungguh kamu melihat —yakni mengira— aku tidak berbicara dengannya melainkan aku memperdengarkannya kepada kalian."*) Maksudnya, mesti dihadapan kamu. Huruf *alif* tidak tercantum pada sebagian naskah sehingga menjadi *mashdar*. Maknanya, pada waktu kehadiran kamu dimana kamu mendengar, dan ia adalah riwayat Ya'la bin Ubaid yang disebutkan. Dalam riwayat Sufyan disebutkan, إِنِّي أُكَلِّمُهُ فِي السِّرِّ دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ (*Sesungguhnya aku berbicara dengannya secara sembunyi-sembunyi tanpa harus*

membuka suatu pintu dimana aku menjadi orang pertama yang membukanya).

Dalam riwayat Muslim disebutkan redaksi serupa, akan tetapi dia berkata sesudah kalimat, إِلاَّ أَسْمَعْتُكُمْ (*kecuali aku memperdengarkan kepada kamu*), وَاللهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُوْنَ أَنْ افْتَحَ أَمْرًا لاَ أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ (*Demi Allah, sungguh aku telah berbicara dengannya berdua tanpa harus aku membuka perkara yang aku tak ingin menjadi orang pertama yang membukanya*). Maksudnya, aku tidak berbicara dengannya melainkan dengan memperhatikan kemaslahatan untuk menghindari berkobarnya fitnah.

وَمَا أَنَا بِالَّذِي أَقُول لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيْرًا عَلَى رَجُلَيْنِ أَنْتَ خَيْرٌ (*Tidaklah aku mengatakan terhadap seseorang setelah menjadi pemimpin atas dua orang engkau baik)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, اِيتِ خَيْرًا (*Lakukan kebaikan),* yakni menggunakan kata perintah dari kata *ityaan* (mendatangi), namun versi pertama lebih tepat. Sementara itu dalam riwayat Sufyan disebutkan, وَلاَ أَقُوْلُ لأَمِيْرٍ إِنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيْرًا (*Aku tidak mengatakan terhadap pemimpin jika ada pemimpin atasku*). Dalam riwayat Abu Muawiyah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, يَكُوْنُ عَلَيَّ أَمِيْرًا (*Ada atasku pemimpin*). Sementara dalam riwayat Ya'la disebutkan, وَإِنْ كَانَ عَلَيَّ أَمِيْرًا (*Meski ada pemimpin atasku*).

بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُجَاءُ بِرَجُلٍ (*Setelah aku mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, "Didatangkan seseorang."*) Dalam riwayat Sufyan disebutkan, بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالُوْا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُوْلُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: يُجَاءُ بِالرَّجُلِ (*Sesudah sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Apa yang engkau dengar apa yang dikatakannya?" Dia berkata, "Aku dengar beliau bersabda, 'Didatangkan seseorang'."*)

Sementara dalam riwayat Ashim bin Bahdalah, dari Abu Wa`il yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, يُجَاءُ بِالرَّجُلِ الَّذِي كَانَ يُطَاعُ فِي مَعَاصِي اللهِ فَيُقْذَفُ فِي النَّارِ *(Didatangkan seseorang yang biasa ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah lalu dilemparkan ke dalam neraka).*

فَيُطْحَنُ فِيهَا كَطَحْنِ الْحِمَارِ *(Maka dia ditumbuk kepadanya seperti tumbukan keledai).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, كَمَا يَطْحَنُ الْحِمَارُ *(Sebagaimana halnya keledai menumbuk).* Demikian saya lihat dalam naskah yang menjadi pegangan, yakni dengan lafazh, فَيُطْحَنُ *(Ditumbuk),* dalam bentuk kata kerja pasif. Sementara Dalam riwayat lainnya diberi harkat *fathah* pada huruf awalnya dan inilah redaksi yang lebih tepat. Selain itu, telah disebutkan juga dalam riwayat Sufyan dari Abu Muawiyah, فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ *(Maka usus perutnya berpencar lalu dia berputar seperti halnya keledai yang berputar).* Lalu dalam riwayat Ashim disebutkan, يَسْتَدِيرُ فِيهَا كَمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ *(Dia berputar padanya seperti halnya keledai yang berputar).*

Demikian juga redaksi yang diseubtkan dalam riwayat Abu Muawiyah. Kata *aqtaab* adalah bentuk jamak dari kata *qitb* yang artinya usus. Sedangkan kata *tandaliqu* artinya keluar dengan cepat. Contohnya, *indalaqa as-saif min ghimdihi* (pedang itu keluar dari sarungnya dengan cepat). Hal ini mengisyaratkan bahwa tambahan ini juga ada dalam riwayat Al A'masy dan tidak didengar oleh Syu'bah, namun dia mendengar maknanya dari Manshur seperti redaksi sebelumnya.

فَيَطِيفُ بِهِ أَهْلُ النَّارِ *(Maka penghuni neraka pun mengerumuninya).* Maksudnya, berkumpul di sekitarnya. Kalimat *athaafa bihi al qaum* artinya kaum itu mengelilinginya dalam bentuk lingkaran meski tidak berputar. Bila kalimatnya adalah, *thaafuu* maka artinya mereka berputar di sekelilingnya. Berdasarkan penjelasan ini

diketahui bahwa mereka keliru ketika mengatakan bahwa keduanya memiliki makna yang sama. Dalam riwayat Sufyan dan Abu Muawiyah disebutkan, فَيَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ (*Maka penghuni neraka berkumpul kepadanya*). Sedangkan dalam riwayat Ashim disebutkan, فَيَأْتِي عَلَيْهِ أَهْلُ طَاعَتِهِ مِنَ النَّاسِ (*Maka datang atasnya orang-orang yang menaatinya di antara manusia*).

فَيَقُولُوْنَ أَيْ فُلاَنُ (*Mereka berkata, "Wahai fulan."*) Dalam riwayat Sufyan dan Abu Muawiyah disebutkan dengan redaksi, فَيَقُوْلُوْنَ يَا فُلاَنُ (*Mereka berkata, "wahai fulan."*) Dan dia menambahkan, مَا شَأْنُكَ؟ (*Apa urusanmu?*) Sementara dalam riwayat Ashim disebutkan, أَيْ فُلاَنُ، أَيْنَ مَا كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِهِ (*Hai fulan, mana yang engkau perintahkan kepada kami?*)

أَلَسْتَ كُنْتَ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَى (*Bukankah engkau dahulu memerintahkan kami kepada yang makruf dan melarang*). Dalam riwayat Sufyan disebutkan, أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَانَا (*Bukankah dahulu engkau memerintahkan kami kepada yang makruf dan melarang kami?*)

إِنِّي كُنْتُ آمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ أَفْعَلُهُ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ (*Sungguh dahulu aku memerintahkan yang makruf namun aku tidak mengerjakannya dan melarang yang mungkar namun aku mengerjakannya*). Dalam riwayat Sufyan disebutkan dengan redaksi, آمُرُكُمْ وَأَنْهَاكُمْ (*Aku memerintahkan kamu dan melarang kamu*). Dia mengutip pula bersama Abu Muawiyah dengan redaksi, وَآتِيهِ وَلاَ آتِيهِ (*Namun aku mendatanginya dan tidak mendatanginya*). Kemudian dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, بَلْ كُنْتُ آمُرُ (*Bahkan dahulu aku memerintahkan*). Sedangkan dalam riwayat Ashim disebutkan dengan redaksi, وَإِنِّي كُنْتُ آمُرُكُمْ بِأَمْرٍ وَأُخَالِفُكُمْ إِلَى غَيْرِهِ (*Sungguh dahulu aku

memerintahkan kalian dan aku menyelisihi kalian dengan perbuatan yang lain).

Al Muhallab berkata, "Mereka menginginkan dari Usamah agar berbicara dengan Utsman karena dia termasuk orang dekat dengannya serta tergolong orang yang mengkhawatirkan keselamatan Utsman sehubungan dengan tindakannya mengangkat Al Walid bin Uqbah. Karena tampak padanya aroma *nabidz* dan urusannya menjadi masyhur. Dia adalah saudara Utsman dari pihak ibunya dan dia mengangkatnya menjadi pembantunya. Usamah berkata, 'Aku telah berbicara dengannya secara sembunyi-sembunyi tanpa harus membuka suatu pintu'. Maksudnya, pintu mengingkari pada pemimpin secara terang-terangan karena khawatir memecah belah persatuan. Kemudian dia mengabarkan kepadanya tidak akan meninggalkan prinsip demi seseorang meskipun pemimpin. Bahkan dia akan menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Dia menyebutkan pula kepada mereka kisah seseorang yang dilemparkan dalam neraka karena memerintah yang makruf dan tidak melakukannya. Hal ini dilakukan untuk membebaskan dari dugaan mereka terhadapnya yang lebih bersikap diam terhadap Utsman sehubungan dengan kebijakannya mengangkat saudaranya."

Tetapi penegasannya bahwa topik yang diinginkan orang-orang untuk dibicarakan oleh usamah dengan Utsman adalah perihal Uqbah bin Al Walid yang tidak saya ketahui landasannya. Redaksi Muslim dari jalur Jarir dari Al A'masy, يَدْفَعُهُ (*Menolaknya*). Sedangan redaksinya yang berasal dari Abu Wa`il, كُنَّا عِنْدَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْخُلَ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ فِيمَا يَصْنَعُ (*Kami berada di sisi Usamah bin Zaid, lalu seseorang berkata kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk masuk menemui Utsman dan berbicara dengannya sehubungan apa yang dia lakukan?"*) Lalu disebutkan redaksi hadits seperti tadi.

Menurut Al Karmani, mereka menginginkan agar Usamah berbicara dengan Utsman sehubungan dengan permasalahan yang diingkari orang-orang, yaitu pengangkatan kerabatnya, dan hal-hal lain yang masyhur. Kemudian perkataannya bahwa faktor yang mendorong Usamah menceritakan kisah laki-laki di neraka adalah untuk membebaskan dirinya dari dugaan mereka, juga tidak memiliki hubungan yang jelas. Bahkan terlihat bahwa Usamah khawatir atas siapa yang memegang pemerintahan meskipun kecil, pastilah memerintahkan rakyatnya kepada yang makruf dan melarang mereka dari yang mungkar, kemudian sangat rawan apabila dia tidak mengamalkan sebagaimana mestinya. Sehingga Usamah berpendapat tidak akan menjadi pemimpin atas seseorang. Inilah yang dia isyaratkan dengan perkataannya, "Aku tidak mengatakan kepada seorang pemimpin bahwa dia manusia paling baik."

Pada hadits ini terdapat celaan sikap berbasa basi dengan para pemimpin dalam hal kebenaran, dan menampakkan hal yang berbeda dengan ada dalam dirinya, seperti orang yang berkecimpung dalam kebatilan. Usamah juga mengisyaratkan kepada sikap *mudaarah* (bergaul tanpa meninggalkan prinsip) yang terpuji dan *mudaahanah* (bergaul dengan meninggalkan prinsip) yang tercela. Batasan bagi *mudaarah* adalah tidak menimbulkan cacat pada agama. Sedangkan batasan *mudaahanah* tercela adalah membungkus yang buruk hingga terlihat baik dan membenarkan yang salah.

Ath-Thabari berkata, "Para ulama salaf berbeda pendapat sehubungan dengan amar makruf. Ada yang mengatakan, bahwa hukum amar makruf adalah wajib secara mutlak. Mereka berdalil dengan hadits Thariq bin Syihab secara *marfu'*, أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ (*Jihad paling utama adalah kalimat yang haq di hadapan penguasa yang zhalim)*. Selain itu, mereka juga berdalil dengan cakupan umum dari sabda Nabi SAW, مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ (*Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka sebaiknya*

mengubahnya dengan tangannya). Ada juga yang berpendapat bahwa wajib mengingkari kemungkaran, tetapi dengan syarat tidak mendatangkan cobaan berat bagi orang yang mengingkari, seperti dibunuh atau yang lain. Ada pula yang berpendapat bahwa sebaiknya mengingkari dengan hati berdasarkan hadits Ummu Salamah secara *marfu'*, يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ بَعْدِي، فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ، وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ *(Akan diangkat atas kamu pemimpin-pemimpin sesudahku, barangsiapa tidak suka maka dia terbebas, dan barangsiapa mengingkari maka dia selamat, akan tetapi siapa yang ridha dan mengikuti).*"

Selanjutnya dia berkata, "Yang benar adalah berpedoman kepada syarat tersebut dan ini didukung oleh hadits, لاَ يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ *(Tidak patut bagi seorang mukmin untuk menghinakan dirinya).*" Kemudian dia menafsirkannya dengan arti menjerumuskan diri dalam cobaan yang tidak mampu ditanggung."

Ulama lain berkata, "Perintah kepada yang makruf adalah wajib bagi orang yang mampu melakukannya dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan mudharat, meski orang yang memerintah masih berada dalam kemaksiatan, karena secara garis besar, dia diberi pahala atas perbuatannya itu, terutama bila dia seorang yang ditaati. Sedangkan dosa pribadinya bisa saja diampuni Allah dan bisa pula diberi sanksi. Mereka yang mengatakan, bahwa hanya orang yang tidak memiliki cela yang boleh melakukan amar makruf. Jika maksudnya orang ini lebih patut melakukannya maka pernyataannya tepat, tetapi jika tidak maka masuk kategori menutup jalan untuk melakukan amar makruf, pada saat tidak ada orang yang sepertinya."

Kemudian Ath-Thabari berkata, "Apabila ada yang mengatakan, 'Bagaimana mungkin orang-orang yang diperintah seperti yang disebutkan dalam hadits Usamah juga masuk dalam neraka?' maka dapat dijawab bahwa sebab mereka tidak menuruti apa

yang diperintahkan, sehingga mereka disiksa lantaran kemaksiatan mereka, dan pemimpin mereka juga disiksa karena melakukan apa yang di larang."

Dalam hadits ini terdapat penghormatan terhadapat para pemimpin dan bersikap santun ketika bersama mereka serta menyampaikan apa yang dikatakan orang-orang tentang mereka agar mereka berhenti serta waspada. Namun semua ini dilakukan dengan lembut dan cara yang baik hingga dapat mencapai tujuan tanpa menyakiti yang lain.

18. Bab.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا مَلَّكُوا ابْنَةَ كِسْرَى قَالَ: لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً.

7099. Dari Abu Bakrah, dia berkata, "Sungguh Allah memberi mamfaat kepadaku dengan satu kalimat pada saat perang Jamal, ketika sampai kepada Nabi SAW bahwa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai raja, beliau bersabda, *'Sekali-kali tidak beruntung, kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan (mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka)'.*"

عَنْ أَبِي حَصِينٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَرْيَمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ الأَسَدِيُّ قَالَ: لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ فَصَعِدَا الْمِنْبَرَ، فَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ، وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا

يَقُولُ: إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ابْتَلاَكُمْ، لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ.

7100. Dari Abu Hushain, Abu Maryam Abdullah bin Ziyad Al Asadi menceritakan kepada kami, dia berkata: Ketika Thalhah, Az-Zubair, dan Aisyah berangkat ke Bashrah, Ali mengirim Ammar bin Yasir serta Hasan bin Ali, keduanya datang kepada kami di Kufah lalu naik mimbar. Al Hasan bin Ali kemudian naik di atas mimbar pada bagian ujungnya, sementara Ammar berdiri lebih rendah daripada Al Hasan. Kami lalu berkumpul kepadanya dan aku mendengar Ammar berkata, "Sesungguhnya Aisyah telah berangkat ke Bashrah, dan demi Allah, sungguh dia adalah istri Nabi kamu SAW di dunia dan akhirat, tetapi Allah tabaraka wata'ala menguji kamu, untuk diketahui apakah kepada-Nya kamu taat atau dia (Aisyah)."

عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَامَ عَمَّارٌ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ، فَذَكَرَ عَائِشَةَ وَذَكَرَ مَسِيرَهَا وَقَالَ إِنَّهَا زَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا ابْتُلِيتُمْ.

7101. Dari Abu Wa`il, Ammar berdiri di mimbar Kufah, dia menyebut Aisyah dan menyebut perjalanannya, lalu dia berkata, "Sungguh dia adalah istri Nabi kamu SAW di dunia dan akhirat, akan tetapi dia termasuk yang kalian diuji."

عَنْ شُعْبَةَ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يَقُولُ: دَخَلَ أَبُو مُوسَى وَأَبُو مَسْعُودٍ عَلَى عَمَّارٍ حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ فَقَالاَ: مَا

رَأَيْنَاكَ أَتَيْتَ أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ مُنْذُ أَسْلَمْتَ. فَقَالَ عَمَّارٌ: مَا رَأَيْتُ مِنْكُمَا مُنْذُ أَسْلَمْتُمَا أَمْرًا أَكْرَهَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا عَنْ هَذَا الأَمْرِ. وَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً، ثُمَّ رَاحُوا إِلَى الْمَسْجِدِ.

7102, 7103, dan 7104. Dari Syu'bah, Amr mengabarkan kepadaku, aku mendengar Abu Wa`il berkata: Abu Musa dan Abu Mas'ud masuk menemui Ammar ketika diutus Ali kepada penduduk Kufah, untuk mengajak mereka memberi dukungan. Keduanya berkata, "Kami tidak pernah melihatmu melakukan suatu urusan yang paling kami tidak sukai daripada ketergesaanmu dalam urusan ini, sejak engkau masuk Islam." Ammar berkata, "Aku tidak melihat dari kamu berdua —sejak kalian masuk Islam— urusan yang paling aku tidak sukai daripada kelambanan kamu dari urusan ini." Dia kemudian memakaikan satu stel pakaian kepada masing-masing kemudian mereka berangkat menuju masjid.

عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَعَمَّارٍ فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: مَا مِنْ أَصْحَابِكَ أَحَدٌ إِلاَّ لَوْ شِئْتُ لَقُلْتُ فِيهِ غَيْرَكَ، وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنِ اسْتِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْرِ. قَالَ عَمَّارٌ: يَا أَبَا مَسْعُودٍ وَمَا رَأَيْتُ مِنْكَ وَلاَ مِنْ صَاحِبِكَ هَذَا شَيْئًا مُنْذُ صَحِبْتُمَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيَبَ عِنْدِي مِنْ إِبْطَائِكُمَا فِي هَذَا الأَمْرِ. فَقَالَ أَبُو مَسْعُودٍ وَكَانَ مُوسِرًا: يَا غُلاَمُ هَاتِ حُلَّتَيْنِ. فَأَعْطَى إِحْدَاهُمَا أَبَا مُوسَى وَالأُخْرَى عَمَّارًا وَقَالَ: رُوحَا فِيهِ إِلَى الْجُمُعَةِ.

7105, 7106, dan 7107. Dari Syaqiq bin Salamah, aku pernah duduk bersama Abu Mas'ud, Abu Musa, dan Ammar. Abu Mas'ud kemudian berkata, "Tidak seorang pun dari sahabat-sahabatmu melainkan jika aku mau tentu aku akan katakan kepadanya, selain engkau. Aku tidak pernah melihat darimu sesuatu sejak menemani Nabi SAW yang paling tercela bagiku dibanding sikap ketergesaanmu dalam urusan ini." Ammar berkata, "Wahai Abu Mas'ud, aku tidak melihat darimu dan tidak pula dari sahabatmu ini sesuatu sejak kamu berdua menemani Nabi SAW, yang lebih tercela bagiku dibanding kelambanan kamu dalam urusan ini." Abu Mas'ud berkata —dan beliau seorang yang berkecukupan—, "Wahai pembantu, berikan dua stel pakaian." Kemudian dia memberikan salah satunya kepada Abu Musa dan lainnya kepada Ammar. Setelah itu dia berkata, "Berangkatlah dengan memakainya untuk shalat Jum'at."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat tanpa judul bab, dan ini tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Baththal. Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits berkaitan dengan perang Al Jamal, dan yang ketiga merupakan riwayat dari ketiganya. Kaitannya dengan yang sebelumnya sangat jelas karena ia merupakan awal dari fitnah yang menimbulkan peperangan antara sesama kaum muslimin.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Bakrah yang diriwayatkan melalui Utsman bin Haitsam, dari Auf, dari Al Hasan. Auf yang dimaksud adalah Al A'rabi dan Al Hasan adalah Al Bashri. *Sanad* ini semuanya berasal dari Bashrah. Mengenai Al Hasan menerima riwayat langsung dari Abu Bakrah telah diulas sebelumnya pada pembahasan tentang perjanjian damai. Kemudian Auf didukung juga oleh Humaid Ath-Thawil dari Al Hasan seperti yang diriwayatkan oleh Al Bazzar. Dia

berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Al Hasan oleh sejumlah periwayat dan yang paling bagus *sanad*-nya adalah riwayat Humaid."

لَقَدْ نَفَعَنِي اللهُ بِكَلِمَةٍ أَيَّامَ الْجَمَلِ *(Sungguh Allah telah memberi mamfaat kepadaku dengan suatu kalimat pada perang al jamal).* Dalam riwayat Humaid disebutkan dengan redaksi, عَصَمَنِي اللهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Allah telah melindungiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW).* Umar bin Syabah mengumpulkan dalam kitab *Akhbar Al Bashrah* kisah perang jamal secara panjang lebar. Di sini saya akan meringkasnya dan menyebutkannya sebatas apa yang dia sebutkan melalui *sanad* yang *shahih* atau *hasan* seraya menjelaskan yang lainnya. Dia mengutip melalui Athiyyah bin Sufyan Ats-Tsaqafi, dari bapaknya, dia berkata: Keesokan harinya setelah pembunuhan Utsman, aku datang bersama Ali RA, dia masuk masjid dan ternyata di sana terdapat jamaah Ali dan Thalhah. Abu Jahm bin Hudzaifah keluar dan berkata, "Wahai Ali, tidakkah engkau lihat?" Ali kemudian tidak berbicara. Setelah itu dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dihidangkan makanan lantas dia makan. Setelah itu dia berkata, "Anak pamanku dibunuh dan kita memegang kekuasaannya?" Dia kemudian keluar menuju baitul mal dan membukanya. Ketika orang-orang saling mendengarkan (pandangan), maka mereka meninggalkan Thalhah.

Selain itu, dinukil dari jalur Al Mughirah, dari Ibrahim, dari Al Qamah, Al Asytar, dia berkata, "Aku melihat Thalhah dan Az-Zubair membaiat Ali secara suka rela tanpa ada paksaan."

Dinukil pula dari Abu Nadhrah, dia berkata, "Biasanya Thalhah mengatakan bahwa dia membaiat dalam keadaan terpaksa." Sementara dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika Utsman dibunuh, orang-orang datang kepada Ali di pasar Madinah. Mereka berkata kepadanya, 'Ulurkan tanganmu agar kami membaiatmu'. Dia berkata, 'Hingga orang-orang bermusyawarah'. Sebagian mereka berkata, 'Apabila orang-orang kembali ke negeri

masing-masing membawa berita terbunuhnya Utsman dan belum ada yang menggantikannya, maka sangat rawan terjadi perselisihan serta kerusakan umat. Maka Al Asytar mengambil tangannya dan mereka pun membaiatnya'."

Dinukil pula dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Ketika Utsman terbunuh maka Ali berada di antara mereka. Setelah dia merasa khawatir mereka membaiat Thalhah, dia pun mengajak orang-orang untuk membaiatnya, hingga mereka tidak membandingkannya dengan Thalhah maupun yang lain. Kemudian dikirim utusan kepada Thalhah dan Az-Zubair maka keduanya membaiatnya."

Diriwayatkan dari jalur Ibnu Syihab disebutkan, bahwa Thalhah dan Az-Zubair meminta izin kepada Ali untuk melakukan umrah, kemudian keduanya keluar menuju Makkah dan bertemu Aisyah, maka mereka sepakat menuntut darah Utsman hingga para pembunuhnya dibunuh. Selain itu, dari jalur Auf Al A'rabi disebutkan, bahwa Utsman mengangkat Ya'la bin Umayyah untuk memimpin Shan'a` dan dia memiliki kedudukan agung di sisinya. Ketika Utsman terbunuh —saat itu Ya'la datang menunaikan haji—, maka dia membantu Thalhah dan Az-Zubair dengan 400 ribu, lalu membawa 70 orang Quraisy, serta membeli seekor unta yang disebut Askar seharga 80 dinar untuk Aisyah.

Dinukil dari Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, dia berkata: Ali berkata, "Apakah kalian tahu siapa yang dijadikan ujian bagiku? Orang paling ditaati manusia, yaitu Asiyah, orang yang paling keras yaitu Az-Zubair, dan orang yang paling cerdik yaitu Thalhah, serta orang yang paling berkecukupan yaitu Ya'la bin Umayyah."

Dinukil dari Ibnu Abi Laila, dia mengatakan bahwa Ali keluar pada akhir bulan Rabi'ul Awwal tahun 37 H. Sementara diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata, "Ali berjalan dari Madinah dan bersamanya 700 penunggang hewan lalu turun di Dzu Qar."

Dinukil pula dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata, "Ketika Aisyah datang lalu singgah di sebagian sumber air bani Amir, anjing-anjing pun menggonggongnya, lalu dia berkata, "Sumber air apakah ini?" Mereka berkata, "Al Hau'ab." Aisyah berkata, "Aku tidak mengira diriku melainkan kembali." Maka sebagian orang bersamanya berkata kepadanya, "Bahkan engkau sebaiknya meneruskan perjalanan hingga dilihat oleh kaum muslimin dan Allah mendamaikan di antara mereka." Dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada kami di suatu hari, كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ *(Bagaimana dengan salah seorang kamu ketika digonggong oleh anjing-anjing Hau'ab)."* Hadits ini diriwayatkan Ahmad, Abu Ya'la, dan Al Bazzar lalu dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban serta Al Hakim, dan *sanad*-nya sesuai dengan kriteria kitab *Ash-Shahih.*

Dalam riwayat Ahmad disebutkan, bahwa Az-Zubair berkata kepadanya, "Engkau sebaiknya meneruskan perjalanan", lalu disebutkan redaksi seperti tadi. Diriwayatkan dari jalur Isham bin Qudamah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada istri-istrinya, أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ تَخْرُجُ حَتَّى تَنْبَحَهَا كِلاَبُ الْحَوْأَبِ يُقْتَلُ عَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ وَتَنْجُو مِنْ بَعْدِمَا كَادَتْ *(Siapa di antara kamu pemilik unta al adbab [tebal bulu wajahnya] yang keluar hingga digonggong anjing-anjing Hau`ab, dibunuh di kanan kirinya orang-orang sangat banyak, lalu dia selamat setelah hampir saja [binasa])."* Riwayat ini dikutip oleh Al Bazzar dan para periwayatnya *tsiqah.*

Al Bazzar meriwayatkan pula dari Zaid bin Wahab, dia berkata, بَيْنَا نَحْنُ حَوْلَ حُذَيْفَةَ إِذْ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ فِرْقَتَيْنِ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوْهَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ؟ قُلْنَا: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا أَدْرَكْنَا ذَلِكَ؟ قَالَ: انْظُرُوْا إِلَى الْفِرْقَةِ الَّتِي تَدْعُوا إِلَى أَمْرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَإِنَّهَا عَلَى الْهُدَى *(Ketika kami berada di sekitar Hudzaifah, tiba-tiba dia berkata, "Bagaimana dengan kamu ketika ahli bait Nabi SAW keluar dalam dua kelompok,*

sebagian kamu menebas wajah sebagian yang lain dengan pedang." Kami berkata, "Wahai Abu Abdillah, bagaimana yang kami lakukan jika mendapati hal tersebut?" Dia berkata, "Perhatikanlah kelompok yang mengajak kepada urusan Ali bin Abi Thalib, karena sesungguhnya dia berada di atas petunjuk.")

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, بَلَغَ أَصْحَابُ عَلِيٍّ حِيْنَ سَارُوْا مَعَهُ أَنَّ أَهْلَ الْبَصْرَةِ اجْتَمَعُوْا بِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ فَشَقَّ عَلَيْهِمْ وَوَقَعَ فِي قُلُوْبِهِمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ لَنُظْهِرَنَّ عَلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَلَنَقْتُلَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ (*Sampai berita kepada sahabat-sahabat Ali ketika berjalan bersamanya bahwa penduduk Bashrah memberi dukungan kepada Thalhah dan Az-Zubair, maka hal itu memberatkan mereka serta meresahkan hati mereka. Maka Ali berkata, "Demi yang tidak ada sesembahan selain Dia, sungguh kita akan mengalahkan penduduk Bashrah dan akan membunuh Thalhah serta Az-Zubair."*) Tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Ismail bin Amr yang diklaim sebagai periwayat yang lemah.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Muhammad bin Qais, dia berkata, ذُكِرَ لِعَائِشَةَ يَوْمُ الْجَمَلِ قَالَتْ: وَالنَّاسُ يَقُوْلُوْنَ يَوْمَ الْجَمَلِ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، قَالَتْ: وَدِدْتُ أَنِّي جَلَسْتُ كَمَا جَلَسَ غَيْرِي فَكَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ وَلَدْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ كُلُّهُمْ مِثْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ (*Ketika peristiwa Jamal diceritakan kepada Aisyah, maka dia berkata, "Orang-orang mengatakan peristiwa Jamal?" Mereka berkata, "Benar." Dia berkata, "Aku berharap bahwa aku duduk [tidak melibatkan diri] seperti yang lain. Sungguh hal ini lebih aku sukai daripada mendapatkan sepuluh anak dari Rasulullah SAW semuanya seperti Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam."*) Tetapi dalam *sanad*-nya terdapat Abu Ma'syar Najih Al Madani, seorang periwayat yang memiliki kelemahan.

Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dari Salim Al Muradi, aku mendengar Al Hasan berkata, "Ketika Ali datang ke Bashrah

sehubungan urusan Thalhah dan sahabat-sahabatnya, maka Qais bin Abbad dan Abdullah bin Al Kawwa` berdiri lalu berkata kepadanya, 'Beritahukan kepadaku kami tentang perjalananmu ini'. Dia kemudian menuturkan pembicaraan panjang tentang baiatnya terhadap Abu Bakar, kemudian Umar, lalu Utsman. Setelah itu dia menyebut Thalhah dan Az-Zubair lalu berkata, 'Keduanya membaiatku di Madinah lalu menyelisihiku di Bashrah. Sekiranya ada seseorang yang membaiat Abu Bakar lalu menyelisihinya maka kami membaiatnya. Demikian juga halnya Umar'."

Imam Ahmad dan Al Bazzar meriwayatkan melalui *sanad* yang *hasan* dari hadits Abu Rafi', bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, إِنَّهُ سَيَكُونُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ عَائِشَةَ أَمْرٌ، قَالَ: فَأَنَا أَشْقَاهُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارْدُدْهَا إِلَى مَأْمَنِهَا *(Sesungguhnya akan muncul suatu perkara antara engkau dan Aisyah. Ali berkata, "Akukah yang paling celaka di antara mereka wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi jika hal itu terjadi maka kembalikan dia ke tempatnya yang aman.")*

Ishaq meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, dari Abdussalam, dari seorang laki-laki di marganya, bahwa Ali pernah berduaan dengan Az-Zubair dalam perang Jamal. Ali berkata: Aku bertanya kepadamu atas nama Allah, "Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda saat engkau membalikkan tanganku, 'Sungguh engkau akan memeranginya dalam keadaan menzhaliminya lalu dia dimenangkan atasmu'?" Dia berkata, "Sungguh aku telah mendengarnya, tidak mengapa, aku tak akan memerangimu." Abu Bakar bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar bin Hajanna, dari Abu Bakrah, dan dikatakan kepadanya, "Apakah yang menghalangimu berperang bersama penduduk Bashrah dalam peristiwa Jamal?" dia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, يَخْرُجُ قَوْمٌ هَلْكَى لاَ يُفْلِحُونَ قَائِدُهُمْ اِمْرَأَةٌ فِي الْجَنَّةِ *(Akan keluar kaum binasa yang tidak beruntung, dimana pemimpin*

mereka adalah seorang perempuan di surga). Seakan-akan Abu Bakrah mengisyaratkan hadits ini hingga tidak mau melibatkan diri berperang bersama mereka. Kemudian dia membenarkan pendapatnya untuk meninggalkan persoalan itu ketika melihat kemenangan Ali RA.

At-Tirmidzi dan An-Nasa`i meriwayatkan hadits tersebut dari Humaid Ath-Thawil, dari Al Hasan Al Bashri, dari Abu Bakrah dengan redaksi, عَصَمَنِي اللهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Allah melindungiku dengan sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW*), lalu dia menyebutkan hadits seraya berkata, فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ فَعَصَمَنِي اللهُ (*Ketika Aisyah datang maka aku ingat hal itu sehingga Allah melindungiku.*")

Umar bin Syabah mengutip dari Al Mubarak bin Fadhalah, dari Al Hasan, bahwa Aisyah mengirim utusan kepada Abu Bakrah, maka dia berkata, "Sungguh engkau adalah ibu, dan sungguh hakmu sangatlah agung, akan tetapi aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ إِمْرَأَةٌ (*Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin seorang perempuan).*

لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ فَارِسًا (*Ketika sampai kepada Nabi SAW bahwa Persia).* Ibnu Malik berkata, "Kata *faarisan* disebutkan di tempat ini dengan di-*tashrif* (terjadi perubahan tanda baca pada huruf akhirnya), padahal yang benar tidak boleh di-*tashrif.*"

Al Karmani berkata, "Kata itu digunakan untuk bangsa Persia dan juga untuk negeri mereka. Bila untuk yang pertama maka boleh di-*tashrif* kecuali bila maksudnya adalah kabilah. Sedangkan bila untuk yang kedua maka boleh di-*tashrif* dan boleh juga tidak di-*tashrif*, sebagaimana halnya negeri-negeri lainnya."

Namun sebagian pakar bahasa membolehkan melakukan *tashrif* untuk semua nama.

مَلَّكُوا اِبْنَةَ كِسْرَى (*Mengangkat putri Kisra sebagai raja mereka*).
Dalam riwayat Humaid disebutkan dengan redaksi, لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اِسْتَخْلَفُوا؟ قَالُوا: اِبْنَتَهُ (*Ketika Kisra binasa maka Nabi SAW bersabda, "Siapa yang mereka angkat menggantikannya?" Mereka berkata, "Putrinya."*)

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً (*Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan*). Kata *imra`ah* diberi harakat *fathah* karena berfungsi sebagai obyek. Dalam riwayat Humaid disebutkan, وَلِيَ أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةٌ (*Memegang urusan mereka seorang perempuan*), yakni kata *imra`ah* diberi harakat *dhammah* karena berfungsi sebagai subjek. Kisra yang dimaksud adalah Syirawaih bin Abruwiz bin Hurmuz. Nama anak perempuannya adalah Buran. Penjelasan tentang masalah ini telah dipaparkan pada akhir pembahasan tentang peperangan dalam bab surat Nabi SAW kepada Kisra.

وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً (*Menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan*). Dalam riwayat Al Ismaili yang berasal dari An-Nadhr bin Syumail, dari Auf, pada bagian akhirnya disebutkan, قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ أَصْحَابَ الْجَمَلِ لَنْ يُفْلِحُوْا (*Abu Bakrah berkata, "Maka aku pun mengetahui para pendukung kelompok al jamal tidak akan beruntung."*) Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab, bahwa makna lahir hadits Abu Bakrah memberi asumsi akan lemahnya pandangan Aisyah terhadap apa yang dia lakukan. Tetapi sebenarnya tidaklah demikian, karena yang dikenal dari madzhab Abu Bakrah bahwa dia sependapat dengan Aisyah untuk mengadakan perdamaian di antara manusia, sebab tujuan mereka bukan berperang. Akan tetapi ketika perang berkecamuk maka tak ada pilihan bagi orang-orang bersamanya kecuali harus mengangkat senjata. Abu Bakrah juga tidak meninggalkan pandangan Aisyah lantaran firasatnya timbul bahwa mereka akan dikalahkan ketika melihat orang-orang yang bersama

Aisyah berada di bawah kepemimpinannya. Hal itu didasarkan pada apa yang didengarnya tentang urusan bangsa Persia.

Hal itu tidak dinukil dari seorang pun bahwa Aisyah dan orang-orang bersamanya menentang Ali RA dalam urusan khilafah, dan mereka tidak pula mengajak untuk memberikan khilafah kepada seseorang di antara mereka. Hanya saja Aisyah dan orang-orang bersamanya mengingkari Ali yang menahan diri membunuh para pembunuh Utsman dan tidak menegakkan qishash atas mereka. Sedangkan Ali menunggu dari para wali Utsman untuk mengajukan tuntutan kepadanya. Apabila ada yang terbukti secara jelas telah membunuh Utsman maka qishash dilaksanakan atasnya. Mereka kemudian berbeda pendapat sesuai pandangan tersebut. Sementara orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman merasa khawatir bila terjadi kesepakatan untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka pun mengobarkan peperangan di antara kedua pihak hingga terjadilah apa yang terjadi. Ketika Ali RA memenangkan peperangan itu maka Abu Bakrah memuji Allah atas pandangannya yang tidak melibatkan diri dalam peperangan. Meski pada dasarnya dia sependapat dengan Aisyah RA untuk menuntut darah Utsman."

Tetapi sebagian perkataannya perlu ditinjau kembali seperti yang terlihat dari apa yang saya sebutkan dan akan saya sebutkan.

Dalam bab apabila dua muslim saling menguhunuskan pedang masing-masing, telah disebutkan hadits yang berasal dari hadits Al Ahnaf, bahwa dia keluar untuk menolong Ali, lalu dia bertemu Abu Bakrah dan melarangnya turut berperang. Selain itu, disebutkan pula satu bab sebelumnya perkataan Abu Bakrah —ketika Ibnu Al Hadhrami membakar— yang menunjukkan bahwa dia berpandangan, tidak ikut serta sama sekali dalam peperangan seperti itu. Sehingga dia tidak sependapat dengan Aisyah dan juga Ali tentang bolehnya berperang antara sesama kaum muslimin. Pendapatnya ketika itu adalah menahan diri seperti halnya pendapat Sa'ad bin Abi Waqqash, Muhammad bin Maslamah, Abdullah bin Umar, dan lainnya. Oleh

karena itu, Abu Bakrah tidak turut dalam perang Shiffin, tidak bersama Mu'awiyah, dan tidak pula bersama Ali.

Ibnu At-Tin berkata, "Hadits Abu Bakrah dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan tidak boleh mengangkat perempuan sebagai hakim, dan ini merupakan pendapat jumhur (mayoritas). Tetapi Ibnu Jarir Ath-Thabari berpendapat lain, dia berkata, 'Perempuan boleh menjadi hakim dalam perkara diman kesaksian perempuan dapat diterima'. Sementara sebagian ulama madzhab Maliki memperbolehkan perempuan menjadi hakim secara mutlak."

Selain itu, dia berkata pula, "Perkataan Abu Bakrah menunjukkan bahwa sekiranya bukan karena Aisyah maka dia akan bersama Thalhah dan Az-Zubair, karena ketika terlihat jelas kesalahan keduanya, dia pun berada di pihak Ali."

Tetapi tampaknya dia melalaikan bagian ketiga yaitu Abu Bakrah berpandangan untuk tidak melibatkan diri dalam peperangan saat terjadi fitnah seperti yang telah dipaparkan, dan inilah yang menjadi pegangan. Keberadaannya meninggalkan perang bersama penduduk negerinya lantaran pernyataan hadits tersebut tidak menimbulkan konsekuensi adanya sebab lain yang menghalanginya untuk berperang, yaitu apa yang disebutkan sehubungan dengan larangannya terhadap Ahnaf untuk berperang, serta sikapnya yang berdalil dengan hadits, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا *(Apabila dua muslim bertemu dengan pedang keduanya).*

Kedua, hadits Ammar tentang hak Aisyah RA yang dikutip melalui dua bentuk; lengkap dan ringkas.

لَمَّا سَارَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ وَعَائِشَةُ إِلَى الْبَصْرَةِ *(Ketika Thalhah, Az-Zubair, dan Aisyah berjalan menuju Bashrah).* Umar bin Syabah menyebutkan dengan *sanad* yang *jayyid* bahwa mereka bergerak menuju Makkah setelah muncul hilal tahun baru. Dia menyebutkan melalui *sanad*-nya bahwa perang di antara mereka terjadi di

pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun ke-36 H. Dalam riwayat Al Mada`ini dari Al Ala` Abu Muhammad, dari bapaknya, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ali dan dia di Az-Zawiyah lalu berkata, 'Atas dasar apa engkau memerangi mereka itu?' Dia menjawab, 'Atas dasar kebenaran'. Laki-laki itu berkata, 'Sesungguhnya mereka mengatakan berada di atas kebenaran'. Dia berkata, 'Aku memerangi mereka karena keluar dari jamaah dan membatalkan baiat'."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ashim bin Kulaib Al Jarmi, dari bapaknya, dia berkata, "Aku melihat dalam mimpi di masa Utsman seorang laki-laki pemimpin menderita sakit dan di bagian kepalanya seorang perempuan sementara manusia ingin membunuhnya. Sekiranya perempuan itu melarang niscaya mereka akan berhenti. Akan tetapi dia tidak melakukannya, maka mereka pun membunuhnya. Lalu aku berperang pada tahun itu dan sampai berita kepada kami tentang pembunuhan Utsman. Ketika kembali dari peperangan dan sampai ke Bashrah maka dikatakan kepada kami, 'Ini Thalhah, Az-Zubair, dan Aisyah'. Orang-orang pun merasa heran dan menanyakan sebab kedatangan mereka. Mereka kemudian menyebutkan bahwa mereka keluar menuntut darah Utsman dan sebagai tobat atas sikap mereka yang mengabaikannya. Aisyah berkata, 'Kami marah terhadap Utsman untuk membela kamu dalam tiga perkara: pemerintahan anak-anak muda, mendera dengan cambuk, dan memukul dengan tongkat'. Maka sungguh kami tidak bisa berbuat adil apabila tidak marah untuk membelanya dalam tiga perkara: kehormatan darah, bulan, dan negeri."

Dia berkata, "Maka aku dan dua orang dari kaumku pergi menemui Ali RA. Kami memberi salam kepadanya dan menanyainya. Ali berkata, 'Orang-orang telah melampaui batas terhadap laki-laki itu dengan membunuhnya, sementara aku tidak terlibat apa pun dalam urusan mereka, kemudian mereka mengangkatku menjadi pemimpin. Kalau bukan karena kekhawatiran terhadap agama maka aku tidak

memenuhi ajakan mereka. Setelah itu Az-Zubair dan Thalhah minta izin kepadaku untuk umrah. Maka aku mengambil perjanjian dari mereka dan mengizinkan keduanya. Keduanya kemudian mengajukan kepada Ummul Mukminin apa yang tidak patut baginya. Urusan mereka sampai kepadaku dan aku khawatir jika terbuka celah dalam Islam. Oleh karena itu, aku mengikuti mereka. Sahabat-sahabatnya berkata, 'Demi Allah, kami tidak ingin memerangi mereka kecuali mereka memerangi kami, dan kami tidak keluar kecuali untuk berdamai'."

Setelanjutnya disebutkan kisah yang di dalamnya menjelaskan bahwa awal mula terjadinya perang, anak-anak muda dari kedua kelompok saling mencaci, lalu mereka saling memanah, setelah itu diikuti para budak, disusul orang-orang awam, dan akhirnya berkobarlah peperangan. Mereka telah membuat parit di sekitar Bashrah dan sebagian orang terbunuh sedang yang lainnya terluka. Akhirnya, para pengikut Ali berhasil memenangkan peperangan. Tak lama kemudian terdengar seseorang berseru, "Jangan mengejar orang yang melarikan diri, jangan membunuh orang yang terluka, dan jangan memasuki rumah seorang pun." Setelah itu, Ali mengumpulkan orang-orang dan membaiat mereka, lalu mengangkat Ibnu Abbas RA sebagai pemimpin, lantas dia kembali ke Kufah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *jayyid* dari Abdurrahman bin Abza, dia berkata, "Abdullah bin Budail bin Warqa` Al Khuza'i sampai kepada Aisyah tentang peristiwa jamal. Saat itu Aisyah berada dalam *haudaj* (tandu yang biasa diletakkan di atas unta). Dia berkata, 'Wahai Ummul Mukminin, apakah engkau tahu aku datang kepadamu ketika Utsman terbunuh, lalu engkau mengatakan engkau sebaiknya bersama Ali?' Aisyah kemudian diam. Aku berkata lagi, 'Sembelihlah unta'. Mereka kemudian menyembelih unta. Lalu aku turun bersama saudaranya Muhammad membawa *haudaj* Aisyah dan meletakkannya di hadapan Ali, maka Ali memerintahkan agar dia dimasukkan ke dalam rumah."

Diriwayatkan juga dengan *sanad* yang *shahih* dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Ali menahan tangannya hingga mereka memulai memeranginya. Dia kemudian memulai memerangi mereka sesudah Zhuhur dan belum lagi matahari terbenam hingga tidak seorang pun berada di sekitar Jamal (unta) yang ditunggangi Aisyah. Ali berkata, 'Jangan kalian membunuh orang yang terluka, jangan membunuh orang yang melarikan diri, dan siapa menutup pintu rumahnya serta menyerahkan senjatanya maka dia aman'."

Asy-Syafi'i meriwayatkan dari Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata: Aku pernah datang menemui Marwan bin Al Hakam dan dia berkata, "Aku tidak melihat seorang pun yang lebih mulia ketika mengalahkan musuh dibandingkan bapakmu —maksudnya Ali RA—, tidak lama setelah kami mengundurkan diri dari perang Jamal, seseorang berseru, 'Jangan membunuh orang yang melarikan diri dan orang yang terluka'."

Ath-Thabari, Ibnu Abi Syaibah, dan Ishak meriwayatkan pula dari Amr bin Jawan, dari Al Ahnaf, dia berkata, "Aku menunaikan haji pada tahun terbunuhnya Utsman, lalu aku masuk Madinah." Setelah itu dia menyebutkan perkataan Utsman yang mengingatkan mereka akan keutamaannya. Dalam bab apabila dua muslim bertemu sambil menghunus pedang masing-masing, disebutkan bahwa dia tidak melibatkan diri pada kedua kelompok itu dan berkata, "Mereka kemudian bertemu dan orang pertama terbunuh adalah Thalhah sementara Az-Zubair kembali namun terbunuh pula."

Selain itu, Ath-Thabari meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Alqamah, dia berkata: Aku pernah berkata kepada Asytar, "Sungguh engkau tidak suka dengan pembunuhan Utsman, lalu bagaimana engkau berperang dalam peristiwa Jamal?" Dia menjawab, "Sesungguhnya mereka itu membaiat Ali lalu merusak baiat mereka. Sedangkan Az-Zubair menggerakkan Aisyah untuk keluar. Maka aku berdoa kepada Allah agar menjadikanku dapat mengatasi masalah tersebut. Dia memukuliku dengan telapak tangannya dan aku tidak

ridha akan hal itu karena kekuatanku. Maka aku berdiri di atas hewan tunggangan dan memukuli kepalanya hingga mampu mengalahkannya." Lalu dia menyebutkan bahwa keduanya selamat.

بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ فَقَدِمَا عَلَيْنَا الْكُوفَةَ (*Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Hasan bin Ali maka keduanya datang kepada kami di Kufah).* Umar bin Syabah dan Ath-Thabari menyebutkan sebabnya melalui *sanad* keduanya dari Ibnu Abi Laila, dia berkata, "Ali telah mengukuhkan Abu Musa menjadi pemimpin Kufah. Ketika Ali keluar dari Madinah, maka dia mengutus Hasyim bin Utbah bin Abi Waqqash kepada Abu Musa untuk menyampaikan pesan, 'Bangkitkan kaum muslimin yang ada bersamamu dan jadilah penolong-penolongku dalam kebenaran'. Abu Musa kemudian meminta saran dari As-Sa`ib bin Malik Al Asy'ari dan dia berkata, 'Ikutilah apa yang diperintahkannya kepadamu'. Abu Musa berkata, 'Aku tidak berpendapat seperti itu'. Abu Musa kemudian mengajak orang-orang untuk tidak bangkit bersama Ali. Akhirnya, Hasyim menuliskan hal itu kepada Ali dan mengirimkan suratnya melalui Aql bin Khalifah Ath-Tha`i. Tak lama kemudian Ali mengutus Ammar bin Yasir dan Al Hasan bin Ali untuk mengajak orang-orang mendukungnya. Dia juga mengangkat Qarazhah bin Ka'ab untuk memimpin Kufah. Ketika surat Ali dibacakan kepada Abu Musa, dia langsung mengundurkan diri dari jabatan lalu Al Hasan dan Ammar masuk masjid."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Zaid bin Wahab, dia berkata, "Thalhah dan Az-Zubair datang hingga singgah di Bashrah. Keduanya kemudian menahan pembantu Ali di sana yang bernama Ibnu Hunaif. Setelah itu Ali datang hingga singgah di Dzu Qar. Kemudian dia mengirim Abdullah bin Abbas ke Kufah namun kurang mendapat sambutan. Melihat keadaan seperti itu, dia mengirim Ammar dan akhirnya penduduk Kufah keluar bergabung dengannya."

فَصَعِدَ الْمِنْبَرِ، فَكَانَ الْحَسَن بْن عَلِيّ فَوْقَ الْمِنْبَرِ فِي أَعْلاَهُ وَقَامَ عَمَّارٌ أَسْفَلَ مِنَ الْحَسَنِ، فَاجْتَمَعْنَا إِلَيْهِ فَسَمِعْتُ عَمَّارًا يَقُولُ (*Dia naik mimbar maka Al Hasan bin Ali di mimbar bagian atas sedangkan Ammar berdiri di bagian bawah dari Al Hasan. Kami kemudian berkumpul kepadanya. Maka aku mendengar Ammar berkata*). Al Ismaili menambahkan melalui jalur lain dari Abu Bakr bin Ayyasy, صَعِدَ عَمَّارٌ الْمِنْبَرَ فَحَضَّ النَّاسَ فِي الْخُرُوْجِ إِلَى قِتَالِ عَائِشَةَ (*Ammar naik mimbar dan memotivasi manusia agar keluar memerangi Aisyah*). Sementara dalam riwayat Ishak bin Rahawaih, dari Yahya bin Adam, melalui *sanad* itu disebutkan, فَقَالَ عَمَّارٌ: إِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ لِنَسْتَنْفِرَكُمْ، فَإِنَّ أُمَّنَا قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ (*Ammar kemudian berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin mengirim kami kepada kalian, untuk mengajak kamu keluar berperang, sesungguhnya ibu kita telah bergerak menuju Bashrah."*)

Umar bin Syabah menukil dari Hibban bin Bisyr, dari Yahya bin Adam, sehubungan dengan hadits tadi, فَكَانَ عَمَّارٌ يَخْطُبُ وَالْحَسَنُ سَاكِتٌ (*Maka Ammar berkhutbah sementara Al Hasan hanya diam*). Dalam riwayat Ibnu Abi Laila sehubungan dengan kisah ini disebutkan, فَقَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ عَلِيًّا يَقُوْلُ إِنِّي أَذْكُرُ اللهَ رَجُلاً رَعَى للهِ حَقًّا إِلاَّ نَفَرَ، فَإِنْ كُنْتُ مَظْلُوْمًا أَعَانَنِي وَإِنْ كُنْتُ ظَالِمًا أَخْذَلَنِي، وَاللهِ أَنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ لأَوَّلُ مَنْ بَايَعَنِي ثُمَّ نَكَثَا، وَلَمْ أَسْتَأْثِرْ بِمَالٍ وَلاَ بَدَّلْتُ حُكْمًا (*Al Hasan berkata, "Sungguh Ali berkata, 'Aku mengingatkan kamu atas nama Allah, tak seorang pun di antara kamu yang menjaga hak Allah melainkan keluar berperang, jika aku terzhalimi maka Dia akan menolongku, dan jika aku zhalim maka Dia akan mengabaikanku. Demi Allah, sungguh Thalhah dan Az-Zubair adalah yang pertama membaiatku namun mereka melanggarnya. Sedangkan aku tidak pernah memenopoli harta dan tidak pula merubah suatu hukum'."*) Maka keluarlah sebanyak 12 ribu laki-laki untuk bergabung dengan Ali.

إِنَّ عَائِشَةَ قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ؛ وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلاَكُمْ لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُوْنَ أَمْ هِيَ *(Sesungguhnya Aisyah telah bergerak menuju Bashrah. Demi Allah, sungguh dia adalah istri Nabi kamu di dunia dan akhirat. Akan tetapi Allah menguji kamu untuk diketahui apakah kepada-Nya kamu taat ataukah dia)*. Dalam riwayat Ishaq disebutkan, لِيَعْلَمَ أَنُطِيْعُهُ أَمْ إِيَّاهَا *(Untuk diketahui apakah kita menaati-Nya atau kepadanya)*. Sementara dalam riwayat Al Ismaili, dari Ahmad binYunus, dari Abu Bakr bin Ayyasy sesudah redaksi, قَدْ سَارَتْ إِلَى الْبَصْرَةِ *(telah bergerak menuju Bashrah)*, disebutkan, وَوَاللهِ إِنِّي لأَقُوْلُ لَكُمْ هَذَا وَوَاللهِ إِنَّهَا لَزَوْجَةُ نَبِيِّكُمْ *(Dan demi Allah, sungguh aku mengatakan kepada kamu hal ini, demi Allah sungguh dia adalah istri Nabi kamu)*. Umar bin Syabah menambahkan dalam riwayatnya, وَإِنَّ أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بَعَثَنَا إِلَيْكُمْ وَهُوَ بِذِي قَارٍ *(Dan sesungguhnya amirul mukminin mengutus kami kepada kalian, sedangkan dia berada di Dzu Qar)*.

Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah melalui Syamr bin Athiyyah, dari Abdullah bin Ziyad, dia berkata, "Ammar berkata, 'sungguh ibu kita telah menempuh perjalanannya ini, dan sungguh dia adalah istri Muhammad SAW di dunia dan akhirat, akan tetapi Allah menguji kita dengan sebabnya, agar diketahui kepada-Nya kita taat atau dia'." Maksud Ammar, kebenaran dalam permasalahan itu di pihak Ali, akan tetapi tindakan Aisyah RA tidak pula mengeluarkannya dari Islam, dan tidak pula menjadikannya bukan lagi istri Nabi SAW di surga. Perkataan ini termasuk sikap objektif dari Ammar dan sikap wara'nya serta kesungguhannya untuk selalu mengatakan yang benar.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Abu Yazid Al Madini, dia berkata, "Ammar bin Yasir berkata kepada Aisyah ketika selesai perang Jamal, 'Alangkah jauhnya perjalanan ini dari perjanjian yang dibuat terhadap kamu'. Dia mengisyaratkan kepada firman Allah dalam surah Al Ahzaab ayat 33, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

(Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu). Aisyah berkata, 'Abu Al Yaqzhan?' Dia berkata, 'Benar'. Aisyah berkata, 'Demi Allah, sungguh aku tak mengetahuimu melainkan senantiasa mengucapkan kebenaran'. Dia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang telah memutuskan hal itu melalui lisanmu'."

لِيَعْلَمَ إِيَّاهُ تُطِيعُونَ أَمْ هِيَ *(Untuk diketahui kepada-Nya kamu taat atau dia).* Sebagian pensyarah mengatakan, bahwa kata ganti yang terdapat pada kata إِيَّاهُ kembali kepada Ali. Yang sesuai untuk kalimat ini adalah أَمْ إِيَّاهَا *(ataukah kepadanya)* bukan أَمْ هِيَ *(atau dia).* Al Karmani menjawab bahwa kata ganti saling menggantikan satu sama lain. Namun, jawaban ini berdasarkan sebagian pendapat dalam masalah itu. Dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih dalam kitab *Al Musnad* dari Yahya bin Adam, melalui *sanad* hadits dalam bab ini disebutkan, وَلَكِنَّ اللهَ ابْتَلاَنَا بِهَا لِيَعْلَمَ أَنُطِيعُهُ أَمْ إِيَّاهَا *(Akan tetapi Allah menguji kita dengannya agar diketahui apakah kita menaati-Nya ataukah kepadanya).* Tampak bahwa kalimat di atas berasal dari para periwayat. Mengenai perkataannya bahwa kata ganti itu kembali kepada Ali maka yang tampak justru berbeda dan yang dimaksud adalah Allah. Maksudnya, menampakkan yang sudah diketahui seperti pada perkara-perkara yang serupa.

قَامَ عَمَّار عَلَى مِنْبَر الْكُوفَة *(Ammar berdiri di atas mimbar Kufah).* Ini adalah penggalan dari hadits sebelumnya. Maksud Imam Bukhari menyebutkannya untuk menguatkan hadits Abu Maryam karena ia termasuk riwayat yang hanya dinukil Abu Hashin darinya. Hadits ini diriwayatkan pula dari Al Hakam oleh Syu'bah seperti dikutip Al Ismaili disertai tambahan pada bagian awalnya, لَمَّا بَعَثَ عَلِيٌّ عَمَّارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ يَسْتَنْفِرُهُمْ خَطَبَ عَمَّارٌ (*Ketika Ali mengutus Ammar dan Al Hasan ke Kufah untuk meminta dukungan mereka, maka Ammar berkhutbah*). Disebutkan seperti riwayat-riwayat tadi.

Ibnu Hubairah berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa Ammar benar dalam pernyataannya. Pertengkaran yang terjadi tidak menjadikannya melecehkan lawannya, dimana dia mengakui keutamaan yang sempurna bagi Aisyah padahal antara keduanya terjadi peperangan. Hadits ini juga membolehkan orang yang memegang kepemimpinan berada di tingkat lebih atas dari orang lebih senior dan lebih dahulu masuk Islam serta lebih utama, sebab Al Hasan saat itu menjadi pemimpin rombongan yang diutus oleh Ali, termasuk Ammar di dalamnya."

Al Hasan naik ke mimbar dan berada di bagian atas dan Ammar berada di bawahnya. Padahal Ammar memiliki keutamaan yang mengharuskannya lebih tinggi dan bukan sekadar disamakan. Mungkin juga Ammar melakukan hal itu untuk menunjukkan sikap tawadhu' terhadap Al Hasan dan memuliakannya karena kedudukan kakeknya, yaitu Nabi SAW, sementara Al Hasan berbuat seperti itu hanya menuruti kehendak Ammar bukan menyombongkan diri terhadap Ammar.

Ketiga, hadits Abu Musa, Abu Mas'ud, dan Ammar bin Yasir berkenaan dengan peristiwa Jamal, diriwayatkan melalui dua jalur.

حَيْثُ بَعَثَهُ عَلِيٌّ إِلَى أَهْل الْكُوفَة يَسْتَنْفِرُهُمْ *(Dimana dia diutus Ali kepada penduduk Kufah untuk mengajak mereka keluar).* Dalam riwayat Al Kashmihani disebutkan dengan kata حِينَ *(ketika)* sebagai ganti حَيْثُ *(dimana).* Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, يَسْتَنْفِرُ أَهْلَ الْكُوفَةِ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ *(Mengajak penduduk Kufah untuk melawan penduduk Bashrah).*

مَا رَأَيْنَاكَ أَتَيْتُ أَمْرًا أَكْرَهُ عِنْدَنَا مِنْ إِسْرَاعِكَ فِي هَذَا الأَمْر مُنْذُ أَسْلَمْتُ *(Kami tidak pernah melihatmu melakukan suatu urusan yang lebih kami tidak sukai selain ketergesaanmu dalam urusan ini sejak engkau masuk Islam).* Dalam riwayat kedua terdapat tambahan bahwa yang mengatakannya kepada Ammar adalah Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin

Amr Al Anshari. Dia saat itu menjadi pembantu Ali di Kufah seperti halnya Abu Musa memerintah Kufah sebagai pembantu Utsman.

وَكَسَاهُمَا حُلَّةً *(Dia memakaikan pada keduanya satu stel pakaian)*. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, فَكَسَاهُمَا حُلَّةً حُلَّةً (*Dia kemudian memakaikan kepada masing-masing satu stel pakaian*). Dalam riwayat berikutnya dijelaskan bahwa yang membagikan pakaian itu adalah Abu Mas'ud. Sedangkan Dalam riwayat ini tidak jelas siapa yang membagikannya maka mesti dipahami menurut konteks riwayat berikutnya.

ثُمَّ رَاحُوْا إِلَى الْمَسْجِدِ *(Kemudian mereka berangkat menuju masjid)*. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, ثُمَّ خَرَجُوْا إِلَى الصَّلاَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ (*Kemudian mereka keluar menuju shalat pada hari Jum'at*). Sementara dalam riwayat Muhammad bin Ja'far disebutkan, فَقَامَ أَبُو مَسْعُوْدٍ فَبَعَثَ إِلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُلَّةً (*Abu Mas'ud berdiri dan mengirim sepasang pakaian kepada setiap salah satunya*).

Ibnu Baththal berkata, "Apa yang terjadi di antara mereka menunjukkan setiap kelompok berijtihad dan menganggap benar bersamanya. Abu Mas'ud adalah orang yang berkecukupan dan pemurah. Kebetulan saat itu mereka berkumpul di rumah Abu Mas'ud pada hari Jum'at. Maka dia memberi sepasang pakaian kepada Ammar untuk digunakan shalat Jum'at karena Ammar masih memakai pakaian safar dan perlengkapan perang. Sebab dia tidak suka jika Ammar melaksanakan shalat Jum'at dengan pakaian seperti itu dan tidak suka pula jika Ammar diberi pakaian di hadapan Abu Musa sementara Abu Musa tidak diberi. Oleh karena itu, dia memberikan juga sepasang pakaian kepada Abu Musa."

أَعْيَبُ *(Paling tercela)*. Masing-masing dari mereka menganggap tindakan yang satunya sebagai perbuatan tercela berdasarkan keyakinannya. Ammar menganggap kelambanan

merupakan perkara tercela karena menyelisihi imam (pemimpin) dan tidak melaksanakan firman-Nya dalam surah Al Hujuraat ayat 9, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (*Maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu*). Sementara dua sahabat lainnya berpegang kepada pandangan mereka meninggalkan terlibat langsung dalam peperangan ketika terjadi fitnah. Abu Mas'ud sependapat dengan Abu Musa untuk menahan diri terlibat langsung dalam peperangan berdasarkan hadits-hadits yang disebutkan tentang itu serta ancaman menghunus senjata melawan sesama muslim. Sedangkan Ammar sependapat dengan Ali yang memerangi kelompok pembangkang dan pelanggar baiat, berdasarkan firman Allah, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (*Dan perangilah golongan yang berbuat aniaya itu*). Mereka memahami ancaman untuk berperang saat terjadi fitnah khusus bagi yang melampaui batas terhadap sahabatnya.

Catatan

Dalam riwayat An-Nasafi dan Al Ismaili —sebelum mengutip *sanad* hadits Ibnu Abi Ghaniyyah— terlebih dahulu disebutkan kata "bab" tanpa judul. Sedangkan yang lain tidak mencantumkannya dan inilah yang tepat, karena di dalamnya terdapat hadits yang sebelumnya meskipun ada tambahan.

19. Ketika Allah Menurunkan Adzab bagi Suatu Kaum

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا، أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.

7108. Dari Az-Zuhri, Hamzah bin Abdullah bin Umar mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ibnu Umar RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Apabila Allah menurunkan adzab bagi suatu kaum, maka adzab akan menimpa siapa yang ada diantara mereka, kemudian mereka dibangkitkan sesuai perbuatan mereka."*

Keterangan Hadits:

(Bab ketika Allah menurunkan adzab kepada suatu kaum). Kalimat pelengkap bagi pernyataan ini tidak disebutkan karena cukup apa yang terdapat dalam hadits.

إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا *(Apabila Allah menurunkan adzab bagi suatu kaum).* Maksudnya, hukuman bagi mereka atas keburukan perbuatan mereka.

أَصَابَ الْعَذَابَ مَنْ كَانَ فِيهِمْ *(Adzab itu akan menimpa siapa yang berada di tengah-tengah mereka).* Dalam riwayat An-Nu'man, dari Ibnu Al Mubarak disebutkan, أَصَابَ بِهِ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ *(Akan menimpa siapa yang berada di kalangan mereka).* Redaksi ini diriwayatkan Al Ismaili. Maksudnya, orang-orang berada di antara mereka dan tidak sependapat dengan mereka.

ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ *(Kemudian mereka dibangkitkan sesuai perbuatan mereka).* Maksudnya, setiap salah satu dari mereka dibangkitkan sesuai amalannya. Jika dia shalih maka balasannya kebaikan, dan bila tidak maka dia dibalas dengan keburukan. Adzab tersebut menjadi pembersih bagi orang-orang shalih dan hukuman bagi orang-orang fasik. Dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban,* dari Aisyah yang diriwayatkan secara *marfu',* إِنَّ اللهَ إِذَا أَنْزَلَ سَطْوَتَهُ بِأَهْلِ نِقْمَتِهِ وَفِيهِمْ الصَّالِحُونَ قُبِضُوا مَعَهُمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ *(Sesungguhnya Allah menurunkan hukuman-Nya kepada orang-orang yang bermaksiat*

kepada-Nya sementara di antara mereka terdapat orang-orang yang shalih, maka direnggut bersama mereka, kemudian dibangkitkan sesuai niat dan amal mereka).

Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi dalam kitab *Asy-Syu'ab.* Dia menukil pula dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dari Aisyah secara *marfu'*, إِذَا ظَهَرَ السُّوءُ فِي الأَرْضِ أَنْزَلَ اللهُ بَأْسَهُ فِيهِمْ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَفِيهِمْ أَهْلُ طَاعَتِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ إِلَى رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى *(Apabila tampak keburukan di muka bumi maka Allah menurunkan adzabnya di antara mereka. Ada yang mengatakan, "Wahai Rasulullah, di antara mereka ada orang-orang yang taat kepada-Nya?" Beliau bersabda, "Benar, kemudian mereka dibangkitkan kepada rahmat Allah.")*

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menjelaskan hadits Zainab binti Jahsy, dimana dia berkata, أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ *(Apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang yang shalih? Beliau menjawab, "Benar, apabila keburukan telah merajalela.")* Semuanya akan dibinasakan saat tampak kemungkaran dan kemaksiatan dilakukan secara terang-terangan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang selaras dengan perkataannya terakhir adalah hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq, dia mendengar Nabi SAW bersabda, إِنَّ النَّاس إِذَا رَأَوْا الْمُنْكَر فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ *(Sesungguhnya apabila orang-orang telah melihat kemungkaran dan tidak merubahnya maka dikhawatirkan Allah menimpakan hukuman kepada mereka secara merata).* Hadits ini diriwayatkan oleh keempat imam hadits dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Mengenai hadits Ibnu Umar pada bab tadi dan hadits Zainab binti Jahsy terdapat keserasian antara keduanya. Imam Muslim mengutipnya secara berurutan, dan dia telah berupaya untuk mengompromikan keduanya hingga sampai pada kesimpulan bahwa kebinasaan mencakup orang

yang taat dan pelaku maksiat. Sementara hadits Ibnu Umar memberi tambahan bahwa orang yang taat ketika dibangkitkan akan diganjar sesuai amalannya.

Hadits serupa juga diriwayatkan dari hadits Aisyah secara *marfu'*, الْعَجَب أَنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ هَذَا الْبَيْتَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ تَجْمَعُ النَّاسَ، قَالَ: نَعَمْ فِيهِمْ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمْ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ *(Menakjubkan bahwa orang-orang di antara umatku datang ke rumah ini [Ka'bah] hingga ketika berada di padang luas mereka ditenggelamkan ke perut bumi. Kami berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya jalan bisa saja mengumpulkan manusia." Beliau bersabda, "Benar, di antara mereka ada yang sengaja, terpaksa, dan orang yang dalam perjalanan. Mereka dibinasakan sekaligus dan bangkit dari tempat yang berbeda-beda. Allah membangkitkan mereka sesuai niat-niat mereka.")* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

Dia juga menukil dari hadits Ummu Salamah sama sepertinya dengan redaksi, فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang terpaksa?" Beliau bersabda, "Dia ditenggelamkan bersama mereka akan tetapi dibangkitkan Hari Kiamat sesuai niatnya.")* Selain itu, dia meriwayatkan dari hadits Jabir secara *marfu'*, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ *(Setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia meninggal).*

Ad-Dawudi berkata, "Makna hadits Ibnu Umar, sesungguhnya umat-umat yang diadzab karena kekufuran, di antara mereka orang-orang pasar dan yang tidak termasuk golongan mereka. Mereka ditimpa adzab seluruhnya sesuai ajal mereka, kemudian dibangkitkan menurut amal-amal mereka. Ada yang mengatakan bahwa apabila Allah menghendaki adzab bagi suatu umat, maka perempuan-perempuan mereka dijadikan mandul selama lima tahun sebelum

adzab ditimpakan, agar adzab itu tidak menimpa anak-anak yang belum ditulis amalannya."

Pernyataan ini tidak memiliki dasar, dan cakupan umum hadits Aisyah RA justru menolaknya. Fakta juga berbicara dimana satu perahu dipenuhi laki-laki, perempuan, dan anak-anak, lalu ditenggelamkan dan mereka binasa semuanya. Begitu pula suatu pemukiman yang terbakar. Atau satu rombongan yang disergap perampok lalu binasa semuanya atau sebagian besarnya. Atau suatu negeri yang diserang orang-orang kafir dan penduduknya dibunuh. Kejadian seperti ini telah dilakukan kaum Khawarij sebelumnya, lalu diikuti kaum Qaramithah, dan dilanjutkan oleh Tatar.

Qadhi Iyadh berkata, "Imam Muslim menyebutkan hadits Jabir, يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ *(Setiap hamba dibangkitkan dalam kondisi dia meninggal)*, sesudah hadits Jabir yang diriwayatkan secara *marfu'*, لاَ يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللهِ *(Tidaklah salah seorang dari kamu meninggal melainkan dia berbaik sangka kepada Allah)*, untuk mengisyaratkan bahwa ia menafsirkan hadits sebelumnya. Kemudian dia mengiringinya dengan hadits, ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ *(Kemudian mereka dibangkitkan sesuai amal-amal mereka)*, untuk mengisyaratkan bahwa meski ia menafsirkan hadits sebelumnya, akan tetapi tidak hanya terbatas kepadanya, bahkan ia mencakup hal itu dan juga selainnya. Hal ini didukung hadits yang disebutkan sesudahnya, ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ *(Kemudian Allah membangkitkan mereka sesuai niat-niat mereka)."*

Kesimpulannya, keberadaan mereka yang meninggal bersama-sama tidak menimbulkan konsekuensi adanya kesamaan pahala atau siksaan, bahkan setiap orang dibalas sesuai dengan niat amalannya.

Ibnu Abi Jamrah cenderung mengatakan bahwa mereka yang mengalami hal seperti itu adalah mereka yang tidak melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Sedangkan mereka yang

melakukannya adalah orang-orang mukmin sejati. Allah tidak akan menurunkan adzab kepada mereka, bahkan adzab itu ditolak dengan sebab mereka. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah Al Qashash ayat 59, وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلاَّ وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ *(Dan tidak pernah [pula] Kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezhaliman),* dan firman-Nya dalam surah Al Anfaal ayat 33, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ *(Dan Allah sekali-kali tidak mengadzab mereka, sedangkan kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah [pula] Allah akan mengadzab mereka, sedang mereka meminta ampunan).* Ayat ini menunjukkan bahwa adzab akan menimpa siap saja yang tidak mencegah kemungkaran meski dia tidak melakukan kemungkaran tersebut.

Firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 140, فَلاَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ *(Maka janganlah kamu duduk bersama mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Karena sesungguhnya [kalau kami berbuat demikian] tentulah kamu serupa dengan mereka).* Dari sini diambil pelajaran bahwa anjuran menyingkir dari lingkungan orang-orang kafir dan zhalim dilakukan karena tinggal bersama mereka termasuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Ini apabila tidak menolong mereka dan ridha atas perbuatan mereka. Jika dia menolong atau ridha maka dia termasuk golongan mereka. Hal ini diperkuat dengan perintah Nabi SAW agar segera keluar dari negeri kaum Tsamud. Sedangkan membangkitkan mereka berdasarkan amal-amal mereka merupakan hukum yang adil, sebab amal shalih hanya diberikan balasannya di akhirat. Sedangkan di dunia, cobaan apa pun yang menimpa mereka akan menjadi penghapus perbuatan buruk sebelumnya. Adzab yang dikirimkan di dunia untuk orang-orang zhalim juga menimpa orang-orang yang tinggal bersama mereka dan tidak mengingkari kezhaliman. Ini dianggap sebagai balasan atas mereka karena meninggalkan prinsip

agama, tetapi para Hari Kiamat, setiap orang akan dibangkitkan dan dibalas sesuai dengan amalannya.

Dalam hadits ini terdapat peringatan dan ancaman keras bagi orang yang tidak mencegah kemungkaran. Lalu bagaimana lagi dengan mereka yang berbasa-basi seraya meninggalkan prinsip agama? Bagaimana pula dengan orang yang ridha terhadap kemungkaran? Dan bagaimana dengan orang yang membantu?

Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud dari perkataannya adalah orang-orang yang taat tidak akan ditimpa adzab di dunia akibat perbuatan pelaku maksiat. Ini juga menjadi kecenderungan Al Qurthubi dalam kitab *At-Tadzkirah*. Tetapi apa yang kami kemukakan sebelumnya lebih sesuai dengan makna hadits secara tekstual. Pendapat ini juga menjadi kecenderungan Al Qadhi Ibnu Al Arabi. Pembahasan lebih lanjut tentang masalah ini akan dikemukakan ketika menjelaskan hadits Zainab binti Jahsy, أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ *(Apakah kami akan binasa sementara di antara kami terdapat orang-orang yang shalih? Beliau bersabda, "Benar, apabila keburukan telah merajalela,")* di akhir pembahasan tentang fitnah.

20. Sabda Nabi SAW kepada Al Hasan bin Ali, "*Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, semoga Allah memperbaiki kondisi antara dua kelompok kaum muslimin dengannya.*"

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ أَبُو مُوسَى وَلَقِيتُهُ بِالْكُوفَةِ جَاءَ إِلَى ابْنِ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ. فَكَأَنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَفْعَلْ. قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ. قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِمُعَاوِيَةَ: أَرَى كَتِيبَةً لاَ تُوَلِّى حَتَّى

تُدْبِرَ أُخْرَاهَا. قَالَ مُعَاوِيَةُ: مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ. فقَالَ: أَنَا. فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ: نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْحَ. قَالَ الْحَسَنُ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

7109. Dari Sufyan, Israil Abu Musa menceritakan kepada kami, —dan dia pernah bertemu dengannya di Kufah saat datang menemui Ibnu Syubrumah—, dia berkata: Pertemukan aku dengan Isa agar aku menasehatinya. Seakan-akan Ibnu Syubrumah mengkhawatirkan keselamatannya sehingga tidak memenuhi permintaannya." Dia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, dia berkata: Ketika Al Hasan bin Ali RA berangkat menemui Muawiyah dengan pasukannya, Amr bin Al Ash berkata kepada Muawiyah, "Aku melihat pasukan yang tidak mundur hingga yang lainnya lari." Muawiyah berkata, "Siapa yang akan menjamin perempuan-perempuan kaum muslimin?" Dia berkata, "Aku." Abdullah bin Amir dan Abdurrahman bin Samurah berkata, "Kami akan menemuinya dan mengatakan kepadanya untuk berdamai." Al Hasan berkata, "Sungguh aku telah mendengar Abu Bakrah berkata, 'Ketika Nabi SAW berkhutbah tiba-tiba Al Hasan datang, maka Nabi SAW bersabda, *"Sungguh anakku ini adalah sayyid, dan semoga Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin dengannya."*

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَالَ عُمَرٌو أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنَّ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ قَالَ عَمْرٌو: وَقَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ إِلَى عَلِيٍّ وَقَالَ: إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْ لَهُ: يَقُولُ لَكَ لَوْ

كُنْتَ فِي شِدْقِ الأَسَدِ لأَحْبَبْتُ أَنْ أَكُونَ مَعَكَ فِيهِ، وَلَكِنَّ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ، فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا، فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرٍ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي.

7110. Dari Sufyan, dia berkata: Amr berkata: Muhammad bin Ali mengabarkan kepadaku bahwa Harmalah *maula* Usamah mengabarkan kepadanya, Amr berkata: Dan aku melihat Harmalah berkata: Usamah pernah mengutusku menemui Ali dan berkata "Sungguh dia akan menanyaimu, 'Apa yang membuat sahabatmu tidak ikut berperang?' Maka katakan kepadanya, 'Dia mengatakan kepadamu, sekiranya engkau berada dalam mulut singa niscaya aku ingin bersamamu, akan tetapi ini adalah urusan yang tidak selaras dengan pandanganku'." Dia kemudian tidak memberiku sesuatu, lalu aku pergi menemui Hasan, Husain, dan putra Ja'far, kemudian mereka memadati hewan tungganganku.

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW kepada Hasan bin Ali, "Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid.") Dalam riwayat Al Marwazi dan Al Kasymihani disebutkan, "Sayyid", tanpa mencantumkan huruf *lam* di awalnya. Demikian pula mereka nukil pada judul bab serupa pada pembahasan tentang perdamaian serta menghapus lafazh *inna* (sungguh) lalu disebutkan redaksi hadits di tempat itu dengan lafazh, إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ *(Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid),* lalu dia menghapusnya di tempat ini, kemudian dia mengisyaratkan pada setiap salah satu dari keduanya terdapat pada yang lain. Imam Bukhari menyebutkan di tempat itu hadits yang berasal dari Abdullah bin Muhammad, dari Sufyan secara lengkap. Kemudian dinukil dari Ali bin Abdullah semua yang berkaitan dengan pendengaran Hasan dari Abu Bakrah. Dia menyebutkannya di tempat ini dari Ali bin Abdullah

tanpa menyebutkan seperti itu dan saya juga tidak melihat satu pun dari jalur periwayatannya yang menyebutkan redaksi, لَسَيِّدٌ *(benar-benar sayyid),* seperti yang tercantum dalam judul bab ini. Al Ismaili menukilnya dari riwayat tujuh orang, dari Sufyan bin Uyainah, dan dia menjelaskan perbedaan redaksi mereka, lalu dia menyebutkan pada bab ini hadits tersebut dan hadits Usamah bin Zaid.

وَلَقِيَهُ بِالْكُوفَةِ *(Dia bertemu dengannya di Kufah).* Orang berkata seperti itu adalah Sufyan bin Uyainah. Sedangkan kalimat ini berfungsi untuk menerangkan keadaan.

وَجَاءَ إِلَى اِبْنِ شُبْرُمَةَ *(Dan dia datang menemui Ibnu Syubrumah).* Ibnu Syubrumah adalah Abdullah sang qadhi Kufah pada masa khilafah Ja'far bin Manshur, dan meninggal pada tahun 144 H. Dia adalah orang yang berpendirian teguh, menjaga kehormatan diri, *tsiqah* (terpercaya), dan ahli fikih.

فَقَالَ أَدْخِلْنِي عَلَى عِيسَى فَأَعِظَهُ *(Dia kemudian berkata, "Pertemukan aku dengan Isa agar aku menasehatinya.")* Isa yang dimaksud adalah Ibnu Musa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, putra saudara Al Manshur, dan dia adalah pemimpin di Kufah pada saat itu.

فَكَأَنَّ اِبْنَ شُبْرُمَةَ خَافَ عَلَيْهِ *(Maka seakan-akan Ibnu Syubrumah mengkhawatirkan keselamatannya).* Maksudnya, keselamatan Israil.

فَلَمْ يَفْعَلْ *(Mak dia pun tidak melakukannya).* Maksudnya, tidak mempertemukannya dengan Isa bin Musa. Barangkali sebab kekhawatirannya adalah dia sangat keras dalam memegang prinsip kebenaran, sehingga dia khawatir jika Isa tidak berlaku lembut terhadap Israil dengan menghukumnya, mengingat jiwa muda dan kekuasaan yang ada pada Isa bin Musa.

Ibnu Baththal berkata, "Hal itu ditunjukkan oleh perbuatan Ibnu Syubrumah bahwa siapa yang mengkhawatirkan keselamatan dirinya maka kewajiban amar makruf dan nahi mungkar gugur

darinya. Sedangkan meninggalnya Isa adalah di masa khilafah Al Mahdi tahun 168 H."

قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ *(Beliau berkata, "Al Hasan menceritakan kepada kami.")* Yakni Hasan Al Bashri. Adapun yang berkata, "Menceritakan kepada kami" adalah Israil. Al Bazzar berkata dalam *Musnad*nya setelah mengutip hadits ini dari Khalaf bin Khalifah dari Sufyan bin Uyainah, "Kami tidak mengetahui orang yang meriwayatkannya dari Israil selain Sufyan." Namun pernyataan ini disanggah Al Mughlathai bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dari jalur Husain bin Ali Al Ju'fi, dari Abu Musa —yakni Israil—. Ini adalah sanggahan yang bagus akan tetapi saya tidak melihat kepadanya kisah tadi. Akan tetapi dia hanya menyebutkan bagian yang dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW.

لَمَّا سَارَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالْكَتَائِبِ *(Ketika Al Hasan bin Ali bergerak menuju Muawiyah dengan pasukan).* Dalam riwayat Abdullah bin Muhammad dari Sufyan pada pembahasan tentang perdamaian, اسْتَقْبَلَ وَاللهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةَ بِكَتَائِبَ أَمْثَالَ الْجِبَالِ (*Demi Allah, Al Hasan bin Ali datang dengan pasukan-pasukan bagaikan gunung*). Kata *al kata'ib* adalah bentuk jamak dari kata *katiibah* artinya satu kelompok pasukan. Disebutkan *katiibah* karena ketika komandan pasukan membagi-bagi mereka kepada kelompok-kelompok kecil maka ditulis dalam daftar anggota pasukan. Demikian pendapat disebutkan Ibnu At-Tin dari Ad-Dawudi. Dia berkata, "Kalimat أَمْثَالَ الْجِبَالِ (*bagaikan gunung*), artinya tidak terlihat ujungnya karena saking banyaknya, seperti halnya orang yang berdiri di hadapan gunung hingga tidak melihat bagian ujungnya. Mungkin pula yang dimaksud adalah kekuatan mereka yang dahsyat."

Al Hasan Al Bashri mengisyaratkan dengan kisah ini kepada kejadian sesudah pembunuhan Ali RA. Setelah selesai melakukan

tahkim, Ali kembali ke Kufah dan bersiap-siap untuk memerangi penduduk Syam berulang kali. Lalu dia disibukkan oleh urusan Khawarij di An-Nahrawan pada tahun 38 H. Setelah itu dia kembali bersiap-siap di tahun 39 H namun tidak terealisasi karena penduduk Irak berbeda pendapat. Lalu dia mengambil keputusan tegas untuk melaksanakan rencana itu pada tahun 40 H.

Ishaq meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Siyah, dia berkata: Ketika Khawarij melakukan pemberontakan, Ali RA berdiri dan berkata, "Kalian berangkat ke Syam atau kembali kepada orang-orang yang kamu tinggalkan di negeri kamu itu?" Mereka berkata, "Bahkan kita kembali kepada mereka." Dia kemudian menyebutkan kisah Khawarij dan berkata, "Ali kembali ke Kufah. Ketika dia terbunuh dan Hasan diangkat menggantikannya lalu berdamai dengan Muawiyah, dia mengirim surat kepada Qais bin Sa'ad tentang hal itu lalu mengundurkan diri untuk memerangi Muawiyah."

Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Ali menempatkan Qais bin Sa'ad bin Ubadah pada garis depan penduduk Irak. Mereka ketika itu berjumlah 40 ribu dan telah berbaiat untuk siap mati. Ali kemudian terbunuh sehingga mereka membaiat Al Hasan bin Ali untuk memegang tampuk kepemimpinan. Sedangkan Al Hasan tidak menyukai khilafah namun ini membuat persyaratan dengan Muawiyah untuk dirinya. Dia lantas mengetahui bahwa Qais bin Sa'ad tidak akan menaatinya untuk berdamai. Oleh karena itu, dia memecatnya dan menggantikannya dengan Abdullah bin Abbas. Dia juga membuat persyaratan untuk dirinya seperti yang dilakukan oleh Al Hasan.

Ath-Thabari dan Ath-Thabrani meriwayatkan dari Ismail bin Rasyid, dia berkata, "Al Hasan mengutus Qais bin Sa'ad untuk memimpin 12 ribu prajurit —yakni dari 40 ribu jumlah keseluruhan— kemudian Qais bergerak ke arah Syam. Muawiyah ketika mendengar berita pembunuhan Ali, dia langsung keluar memimpin sejumlah

pasukan dari Syam, dan Al Hasan bin Ali juga keluar sampai di Mada`in, sementara Muawiyah sampai di Maskan."

Ibnu Baththal berkata, "Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Ali ketika terbunuh, Muawiyah langsung menuju Irak, sementara Al Hasan bergerak menuju Syam. Akhirnya, keduanya bertemu di sebuah tempat dekat Kufah. Al Hasan lantas memandangi banyaknya orang-orang bersamanya lalu berseru, "Wahai Muawiyah, sesungguhnya aku memilih apa yang ada di sisi Allah, jika urusan ini adalah milikmu maka tidak patut bagiku berseteru dengannya, dan jika dia adalah milikku maka aku telah meninggalkannya untukmu." Mendengar perkataan itu, para pengikut Muawiyah bertakbir. Lalu Muawiyah berkata, "Aku bersaksi, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ *(Sungguh anakku ini adalah sayyid).*" Kemudian dia berkata pada bagian akhirnya, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena kaum muslimin."

Akan tetapi dalam pernyataan ini ada beberapa perkara yang perlu ditinjau kembali. *Pertama,* keterangan yang akurat mengatakan bahwa Muawiyah yang memulai menawarkan perdamaian seperti pada hadits kedua tadi. *Kedua,* Al Hasan dan Muawiyah tidak bertemu dengan pasukan masing-masing sehinga mungkin melakukan pembicaraan, akan tetapi keduanya hanya melakukan surat menyurat. Maka perkataannya, "Wahai Muawiyah" dipahami sebagai bahasa surat. Lalu dikompromikan bahwa Al Hasan mengirim surat kepada Muawiyah tentang itu secara diam-diam dan Muawiyah membalasnya secara terang-terangan. Keterangan akurat menyatakan juga bahwa perkataan Al Hasan yang terakhir terjadi sesudah perdamaian dan persatuan seperti yang diriwayatkan Said bin Manshur dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala`il* melalui jalurnya dan dari jalur lainnya dengan *sanad* keduanya hingga Asy-Sya'bi, dia berkata, "Ketika Al Hasan bin Ali melakukan perdamaian dengan Muawiyah, maka Muawiyah berkata kepadanya, 'Berdirilah dan berbicaralah'. Dia kemudian berdiri dan memuji Allah serta menyanjungnya lalu berkata, 'Amma

ba'du, sesungguhnya orang paling cerdik adalah orang yang bertakwa, dan orang paling lemah adalah pelaku dosa. Ketahuilah, urusan yang aku perselisihkan dengan Muawiyah adalah milik seseorang yang lebih berhak dariku, atau hakku yang aku tinggalkan untuk mendamaikan kaum muslimin serta memelihara darah mereka. Aku tidak tahu, barangkali ia adalah fitnah bagi kamu dan kesenangan hingga waktu tertentu'. Setelah itu dia memohon ampunan dan turun."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dari jalurnya pula dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il* melalui Az-Zuhri, lalu disebutkan kisah yang di dalamnya disebutkan, "Muawiyah berkhutbah kemudian berkata, 'Berdirilah wahai Hasan dan berbicaralah kepada orang-orang'. Dia kemudian mengucapkan syahadat lalu berkata, 'Wahai Manusia, sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada kamu dengan sebab orang-orang pertama daripada kita dan memelihara darah-darah kamu dengan sebab orang-orang terakhir daripada kita. Urusan ini memiliki batas waktu tertentu dan dunia senantiasa silih berganti." *Ketiga,* hadits ini berasal dari Abu Bakrah dan bukan Mughirah. Hanya saja mungkin dipadukan bahwa Mughirah menceritakannya ketika mendengar surat menyurat Al Hasan untuk berdamai. Sementara Abu Bakrah menceritakan kejadian itu sesudahnya. Pokok hadits ini telah diriwayatkan Jabir seperti dikutip Ath-Thabrani dan Al Baihaqi dalam kitab *Ad-Dala'il* dari *Fawa'id Yahya bin Ma'in* melalui *sanad* yang *shahih* hingga Jabir. Diriwayatkan juga oleh Adh-Dhiya' dalam kitab *Al Ahadits Al Mukhtarah Mimma Laisa Fii Ash-Shahihain.* Saya merasa heran terhadap Hakim yang tidak mengutip hadits ini dalam kitab *Al Mustadrak* padahal dia sangat teliti untuk masalah seperti ini.

Ibnu Baththal berkata, "Al Hasan menyerahkan urusan kepada Muawiyah lalu membaiatnya untuk menegakkan Al Qur'an dan Sunnah. Setelah itu Muawiyah masuk Kufah dan dibaiat oleh orang-orang sehingga dia disebut sebagai tahun Jamaah (persatuan) karena orang-orang bersatu dan menghentikan semua peperangan. Muawiyah

dibaiat juga oleh semua yang tidak melibatkan diri dalam peperangan, seperti Ibnu Umar, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan Muhammad bin Maslamah. Muawiyah lalu menghadiahkan kepada Al Hasan 300 juta pakaian, 30 budak, dan 100 unta. Setelah itu Al Hasan berbalik ke Madinah. Selanjutnya Muawiyah mengangkat Al Mughirah bin Syu'bah untuk memimpin Kufah, dan Abdullah bin Amir memimpin Bashrah, setelah itu dia kembali ke Damaskus.

قَالَ عَمْرو بْن الْعَاصِ لِمُعَاوِيَة: أَرَى كَتِيبَةً لاَ تُوَلِّي (*Amr bin Al Ash berkata kepada Mu'awiyah, "Aku melihat pasukan yang tidak akan berbalik.")* Maksudnya, tidak akan mundur.

حَتَّى تُدْبِرَ أُخْرَاهَا (*Hingga membelakangi yang lain)*. Maksudnya, yang menjadi lawannya. Pasukan lawan ini dinisbatkan kepada yang pertama karena persekutuan keduanya dalam berperang. Hal ini dipahami jika dikatakan bahwa ia berasal dari kata *adbara*. Padahal mungkin saja berasal dari kata *dabara* yang bermakna menggantikan suatu kedudukan. Dalam riwayat Abdullah bin Muhammad pada pembahasan tentang perdamaian disebutkan, "Sesungguhnya aku melihat pasukan yang tidak mundur hingga membunuh saingannya." Redaksi ini lebih jelas.

Iyadh berkata, "Inilah yang benar." Namun konsekuensinya adalah salah satunya adalah keliru, padahal tidak demikian, bahkan bisa didudukkan seperti sebelumnya."

Al Karmani berkata, "Mungkin pula yang dimaksud dengan 'pasukan terakhir' adalah masuk pada bagian pasukan pertama. Artinya, mereka tidak mundur hingga bagian awalnya menjadi bagian akhir."

قَالَ مُعَاوِيَة مَنْ لِذَرَارِيِّ الْمُسْلِمِينَ (*Mu'awiyah berkata, "Siapa yang menanggung [mengurus] perempuan-perempuan kaum muslimin.")* Maksudnya, siapa yang menjamin mereka ketika bapak-bapak mereka terbunuh? Pada pembahasan tentang perdamaian ditambahkan,

"Muawiyah berkata kepadanya —dan dia yang terbaik di antara dua laki-laki itu, yakni Muawiyah—, 'Wahai Amr, apabila mereka itu membunuh orang-orang ini maka siapakah yang menjamin untukku urusan manusia? Siapa yang menjamin untukku istri-istri mereka, dan siapa yang menjamin untukku tanggungan mereka'?" Dia ingin mengisyaratkan bahwa laki-laki dalam kedua pasukan itu adalah penduduk sebagian besar dari dua negeri (Syam dan Kufah). Jika mereka terbunuh maka urusan manusia terabaikan, keadaan mereka kacau, dan anak-anak menjadi tanggungan mereka. Sedangkan yang dimaksud dengan 'tanggungan' adalah anak-anak dan orang-orang yang lemah. Mereka diberi nama sesuai keadaan mereka yang menjadi tanggungan orang lain. Sebab bila mereka dibiarkan maka mereka tidak terawat lantaran tidak ada yang menanggung kehidupan mereka.

Dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan, sehubungan dengan kisah ini disebutkan, "Siapa yang menjamin untukku urusan-urusan mereka, siapa yang menjamin untukku darah-darah mereka, dan siapa yang menjamin untukku perempuan-perempuan mereka."

Adapun perkataan, "aku" dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Muawiyah, مَنْ لِلذَّرَارِيِّ الْمُسْلِمِيْنَ؟ فَقَالَ: أَنَا (*Siapa yang menjamin perempuan-perempuan kaum Muslimin? Maka dia menjawab, "Aku."*) secara tekstual, adalah perkataan Amr bin Al Ash. Tetapi saya tidak menemukan pada jalur periwayatan hadits ini indikasi ke arah itu. Jika hal ini akurat maka mungkin yang benar adalah, أَنَّى *(mana mungkin),* yakni Amr mengucapkannya untuk menggambarkan kemustahilan hal itu.

Abdurrazzak meriwayatkan dalam kitab *Al Mushannaf* dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, بَعَثَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ فِي بَعْثِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ (*Rasulullah SAW mengirim Amr bin Al Ash dalam pasukan Dzat As-Salasil*). Lalu dia menyebutkan informasi yang sangat banyak tentang sejarah hingga dia berkata, "Qais bin

Sa'ad bin Ubadah menjadi panglima garis depan bagi Al Hasan bin Ali. Maka Muawiyah mengirimkan kepadanya selembar kulit yang telah diberi stempel bagian bawahnya disertai pesan, 'Tulislah kepadanya apa yang engkau inginkan, semuanya menjadi milikmu'. Maka Amr bin Al Ash berkata, 'Bahkan kita memeranginya'. Muawiyah —dan dia yang terbaik di antara keduanya— berkata, 'Perlahan wahai Abu Abdillah, jangan engkau terburu-buru memerangi mereka itu hingga terbunuh pula sejumlah itu daripada penduduk Syam. Apalagi kebaikan dalam hidup ini sesudah itu?' Demi Allah, sungguh aku tidak akan berperang hingga tak mendapatkan jalan lain untuk menghindar dari peperangan."

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: نَلْقَاهُ فَنَقُولُ لَهُ الصُّلْح .

(Abdullah bin Amr dan Abdurrahman bin Samurah berkata, "Kita menemuinya dan mengatakan kepadanya berdamai.") Maksudnya, kita sarankan kepadanya untuk berdamai. Secara tekstual, keduanya yang memulai ide tersebut. Namun yang disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang perdamaian bahwa Muawiyah yang telah mengutus keduanya. Mungkin ini dapat dipadukan bahwa keduanya menawarkan diri mereka dan disetujui oleh Muawiyah. Sedangkan lafazhnya di tempat itu, "Maka dua laki-laki dari Quraisy berasal dari bani Abdusyams diutus kepadanya." Maksudnya, Ibnu Abdi Manaf bin Qushai dan Abdurrahman bin Samurah.

Al Humaidi menambahkan dalam kitab *Al Musnad* dari Sufyan bin Habib bin Abdusysyams, "Sufyan berkata, 'Dia tergolong sahabat'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia adalah periwayat hadits, لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ *(Jangan kamu meminta kekuasaan).* Sebagian berita tentangnya akan diulas pada pembahasan tentang hukum. Kemudian Abdullah bin Amir bin Kuraiz diberi tambahan oleh Al Humaidi, "Ibnu Habib bin Abdusysyams." Dia juga telah disebutkan pada pembahasan tentang haji dan lainnya. Dia inilah yang diangkat Muawiyah memimpin

Bashrah sesudah perdamaian. Bani Habib bin Abdisysyams adalah anak-anak paman Umayyah bin Abdusysyams. Sedangkan Muawiyah adalah putra Abu Sufyan Shakhr bin Harb bin Umayyah.

فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: اِذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ (*Mu'awiyah berkata, "Pergilah kepada laki-laki ini dan tawarkan kepadanya).* Maksudnya, harta yang dia inginkan.

وَقُولاَ لَهُ (*Katakan oleh kalian berdua kepadanya).* Maksudnya, tentang pemeliharaan darah kaum muslimin dengan berdamai.

وَاطْلُبَا إِلَيْهِ (*Tuntutlah kepadanya).* Maksudnya, tuntutlah darinya untuk mengundurkan diri dari khilafah lalu menyerahkan urusan kepada Muawiyah, dan serahkan untuknya apa yang dia kehendaki sebagai imbalannya.

قَالَ فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِي دِمَائِهَا، قَالاَ: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ، قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا؟ قَالاَ: نَحْنُ لَكَ بِهِ فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْئًا إِلاَّ قَالاَ نَحْنُ لَكَ بِهِ، فَصَالَحَهُ (*Dia berkata, "Al Hasan bin Ali berkata kepada keduanya, 'Sesungguhnya kami daripada bani Abdul Muthalib telah mendapatkan harta-harta ini. Sementara umat ini telah bergelimang dengan darahnya'. Keduanya berkata, 'Sesungguhnya dia menawarkan kepadamu begitu dan begini. Dia meminta dan memohon kepadamu'. dia berkata, 'Siapa yang memberi jaminan untukku dalam hal ini?' Keduanya berkata, 'Kami yang menjamin untukmu'. Maka tidaklah dia meminta sesuatu melainkan keduanya berkata, 'Kami yang menjamin untukmu'. Lalu dia berdamai dengannya.")* Ibnu Baththal berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa Muawiyah yang menginginkan berdamai. Dia juga yang menawarkan harta kepada Al Hasan seraya mengiming-iminginya dan mendorongnya agar meletakkan senjata. Lalu dia mengingatkan kepada Al Hasan apa yang dijanjikan oleh kakeknya SAW tentang

kedudukannya yang sangat tinggi dalam berdamai. Maka Al Hasan berkata kepadanya, 'Sesungguhnya kami bani Abdul Muthalib telah mendapatkan harta ini'. Maksudnya, kami datang dalam kemuliaan dan keluasan hidup untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan para *maula* kami. Dengan harta ini sebenarnya kami mampu mendapatkan khilafah sehingga menjadi kebiasaan bagi kami."

Maksud perkataan Al Hasan, إِنَّ هٰذِهِ الأُمَّةَ (*sesungguhnya umat ini*) adalah pasukan kedua belah pihak, Syam dan Irak. قَدْ عَاثَتْ (*Telah bergelimang dalam darahnya*). Maksudnya, kita telah saling membunuh satu sama lain. Tidak ada jalan untuk keluar darinya kecuali saling memaafkan perkara yang telah lalu dan saling menyatukan hati dengan harta. Maksud Al Hasan dari semua ini adalah meredam fitnah dan membagi-bagikan harta kepada siapa yang tak dapat menerima kecuali harta. Kedua utusan kemudian menyetujui semua yang disyaratkan Al Hasan dan mereka memberikan komitmen untuk menyerahkan harta pada setiap tahunnya berupa pakaian dan makanan pokok bagi mereka yang disebutkan.

Sedangkan perkataannya, مَنْ لِي بِهٰذَا؟ (*siapa menjamin bagiku hal ini?*) maksudnya adalah siapa menjamin untukku bahwa Muawiyah akan memenuhinya? Maka keduanya berkata, "Kamilah yang akan menjamin", karena Muawiyah menyerahkan urusan itu kepada keduanya. Mungkin juga makna perkataannya, أَصَبْنَا مِنْ هٰذَا الْمَالِ (*Kami telah mendapatkan harta ini*), adalah kami telah menggunakannya di masa Ali dan sesudahnya, pada hal-hal yang kami anggap sebagai kemaslahatan. Dia mengungkap hal ini karena khawatir tindakannya dalam menggunakan harta-harta sebelumnya akan dituntut.

Dalam riwayat Ismail bin Rasyid yang dikutip Ath-Thabari disebutkan, فَبَعَثَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ سَمُرَةَ بْنَ حَبِيْبٍ (*Mu'awiyah kemudian mengutus kepadanya Abdullah bin Amir dan*

Abdullah bin Samurah bin Hubaib). Demikian yang dia katakan, yakni Abdullah, dan demikian pula yang dikutip oleh Ath-Thabarani. Tetapi apa yang terdapat dalam kitab *Shahih* lebih tepat. Barangkali Abdullah bersama saudaranya Abdurrahman. Ketika keduanya datang kepada Al Hasan di Mada`in maka mereka memberikan kepadanya apa yang diinginkannya seraya membuat perdamaian dengan memperkenankan baginya mengambil dari baitul mal Kufah sebanyak 5 juta untuk keperluan-keperluan yang dipersyaratkannya. Dinukil pula dari jalur Awanah bin Al Hakam sama sepertinya disertai tambahan, "Adapun Al Hasan berdamai dengan Muawiyah dengan syarat diberikan kepadanya apa yang ada di baitul mal Kufah. Begitu pula dia mendapatkan hasil bumi daripada negeri Abjarad."

Muhammad bin Qudamah menyebutkan dalam kitab *Al Khawarij* melalui *sanad* yang valid hingga Abu Bashrah, bahwa dia mendengar Al Hasan bin Ali berkata dalam khutbahnya di sisi Mu'awiyah, "Sesungguhnya aku mempersyaratkan kepada Muawiyah khilafah untuk diriku sesudahnya." Lalu Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* hingga Az-Zuhri, dia berkata, "Al Hasan bin Ali mengirim surat kepada Muawiyah dan mempersyaratkan untuk dirinya. Surat itu sampai kepada Muawiyah pada saat Muawiyah telah mengirim utusan kepada Al Hasan memintanya berdamai. Bersama utusan itu terdapat kertas kosong yang diberi stempel di bagian bawahnya dan disebutkan dalam surat itu, 'Buatlah persyaratan yang engkau kehendaki, maka itu menjadi hakmu'. Al Hasan kemudian mensyaratkan dua kali lipat dari apa yang dia minta sebelumnya. Ketika keduanya bertemu dan dia dibaiat oleh Al Hasan, maka Al Hasan meminta apa yang disyaratkannya dalam surat yang diberi stempel oleh Muawiyah, namun Muawiyah tidak menunaikannya kecuali apa yang diminta oleh Al Hasan pertama kalinya. Dia beralasan telah memenuhi permintaannya sejak pertama kali melihatnya. Akhirnya, keduanya berbeda pendapat dan kedua persyaratan itu tidak ditunaikan kepada Al Hasan barang sedikit pun."

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkan dari Abdullah bin Syaudab, dia berkata, "Ketika Ali terbunuh maka Al Hasan bin Ali bergerak bersama penduduk Irak. Sementara Muawiyah bergerak bersama penduduk Syam. Akhirnya keduanya bertemu. Tetapi Al Hasan tidak suka terjadi peperangan maka dia membaiat Muawiyah dengan syarat memberikan khilafah kepada Al Hasan sesudahnya. Maka para pengikut Al Hasan berkata, 'Aduhai bumerang bagi orang-orang beriman'. Maka dia berkata, 'Bumerang lebih baik daripada neraka'."

قَالَ الْحَسَنُ *(Al Hasan berkata)*. Dia adalah Al Bashri. Bagian ini dinukil secara *maushul* melalui *sanad* sebelumnya. Dalam kitab *Rijal Bukhari* karya Abu Al Walid Al Baji sehubungan dengan biografi Al Hasan bin Ali bin Abi Thallib disebutkan suatu keterangan yang berbunyi, "Imam Bukhari meriwayatkan perkataan Al Hasan, 'Aku mendengar Abu Bakrah'. Ad-Daraquthni dan lainnya menakwilkan bahwa yang dimaksud adalah Al Hasan bin Ali. Sebab Al Hasan Al Bashri menurut mereka tidak mendengar langsung riwayat dari Abu Bakrah. Tetapi Ibnu Al Madini dan Imam Bukhari mengatakan dia adalah Al Hasan Al Bashri."

Al Baji berkata, "Menurutku, Al Hasan yang mengatakan, aku mendengar hal ini dari Abu Bakrah, adalah Al Hasan bin Ali. Tetapi ini suatu keanehan darinya, karena Imam Bukhari telah meriwayatkan redaksi hadits ini pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian tanpa menyebutkan kisah, melalui jalur Husain bin Ali Al Ju'fi, dari Abu Musa —yakni Israil bin Musa—, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah."

Sementara Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Ad-Dala`il* hadits dari riwayat Mubarak bin Fudhalah, dan dari riwayat Ali bin Zaid, keduanya dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, disertai tambahan pada bagian akhirnya, "Al Hasan berkata, 'Ketika berpaling orang yang ditumpahkan karenanya semburan darah'. Yang berkata di sini

adalah Al Hasan Al Bashri, sebab Al Hasan bin Ali tidak memiliki riwayat seperti ini. Ketiga orang itu adalah Israil bin Musa, Mubarak bin Fadhalah, dan Ali bin Zaid, dan tidak seorang pun yang bertemu dengan Al Hasan bin Ali. Padahal Israil telah menegaskan dalam perkataannya, 'Aku mendengar Al Hasan', seperti diriwayatkan Al Ismaili dari Al Hasan bin Sufyan, dari Ash-Shalt bin Mas'ud, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abu Musa —yakni Israil—, 'Aku mendengar Al Hasan, aku mendengar Abu Bakrah'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali maksud Ad-Dawudi hanya bantahan terhadap anggapan sebagian orang bahwa dia adalah Al Hasan bin Ali, maka dia pun menolaknya dengan perkataan ini, dan ini cukup jelas. Hanya saja Ibnu Al Madini berkata demikian karena Al Hasan seringkali meriwayatkan hadits dengan jalur *mursal* dari orang yang tidak ditemuinya dengan menggunakan lafazh 'dari'. Oleh karena itu, dia khawatir jika riwayatnya dari Abu Bakrah juga *mursal.* Tetapi ketika riwayat ini datang dengan tegas menunjukkan dirinya mendengar langsung dari Abu Bakrah maka jelaslah bahwa Al Hasan mendengar dari Abu Bakrah. Namun saya tidak melihat apa yang dinukil Al Baji dari Ad-Daruquthni —dalam salah satu karyanya— bahwa Al Hasan di sini adalah Ibnu Ali. Hanya saja dia berkata dalam kitab *At-Tatabbu' Lima fi Ash-Shahihain,* "Imam Bukhari meriwayatkan hadits-hadits dari Al Hasan dari Abu Bakrah, padahal Al Hasan hanya mengutip dari Al Ahnaf dari Abu Bakrah."

Menurutnya, Al Hasan tidak pernah mendengar langsung riwayat dari Abu Bakrah, akan tetapi saya belum melihat orang yang menegaskan seperti itu. Di antara mereka yang membahas riwayat-riwayat *mursal* Al Hasan adalah, Ibnu Al Madini, Abu Hatim, Ahmad, Al Bazzar, dan lainnya. Memang benar, perkataan Ibnu Al Madini menimbulkan asumsi bahwa mereka menganggap riwayat ini *mursal,* sampai ditemukan penegasan telah mendengar langsung seperti tadi.

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ جَاءَ الْحَسَنُ فَقَالَ *(Ketika Nabi SAW berkhutbah tiba-tiba Al Hasan datang lalu berkata).* Dalam riwayat Ali bin Zaid bin Al Hasan dalam kitab *Ad-Dala`il* karya Al Baihaqi disebutkan, يَخْطُبُ أَصْحَابَهُ يَوْمًا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَصَعِدَ إِلَيْهِ الْمِنْبَرَ *(Pada suatu hari dia berkhutbah di hadapan para sahabatnya, tiba-tiba Al Hasan bin Ali datang lalu naik mimbar).* Dalam riwayat Abdullah bin Muhammad tersebut disebutkan, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يَقْبَلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُوْلُ *(Aku melihat Rasulullah SAW di atas mimbar sedangkan Al Hasan bin Ali di samping beliau, dan sesekali beliau menghadap kepada orang-orang dan pada kali yang lain beliau menghadap kepadanya dan bersabda).* Hadits serupa juga disebutkan dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan, akan tetapi dia berkata, وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ أُخْرَى *(Beliau sesekali menoleh kepada orang-orang dan pada kali lain menoleh kepada Al Hasan bin Ali).*

اِبْنِي هَذَا سَيِّد *(Anakku ini adalah sayyid).* Dalam riwayat Abdullah bin Muhammad disebutkan, إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ *(Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid).* Dalam riwayat Al Mubarak bin Fadhalah disebutkan, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَمَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ *(Aku melihat Rasulullah SAW mendekap Al Hasan bin Ali dan bersabda, "Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid.")* Sementara dalam riwayat Ali bin Zaid disebutkan, فَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَقَالَ: أَلاَ إِنَّ اِبْنِي هَذَا سَيِّدٌ *(Beliau mendekapnya dan bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya anakku ini adalah sayyid.")*

وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ *(Dan semoga Allah mendamaikan dengan sebabnya).* Kata لَعَلَّ mengganti posisi kata عَسَى karena keduanya sama-sama mengandung makna pengharapan. Yang masyhur bahwa

predikat dari kata لَعَلَّ ini tidak menggunakan *an* seperti firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 1, لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ *(Barangkali Allah menjadikan).*

بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *(Di antara dua kelompok daripada kaum muslimin).* Abdullah bin Muhammad menambahkan dalam riwayatnya, عَظِيْمَتَيْنِ *(Yang besar).* Demikian pula dalam riwayat Mubarak bin Fadhalah dan dalam riwayat Ali bin Zaid, keduanya dari Al Hasan yang dikutip oleh Al Baihaqi. Dia meriwayatkan dari Asy'ats bin Abdul Malik, dari Al Hasan, sama seperti yang pertama, akan tetapi dia berkata, وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يُصْلِحَ اللهُ بِهِ *(Sesungguhnya aku berharap Allah mendamaikan dengan sebabnya).* Tetapi dalam hadits Jabir terdapat penegasan, dan redaksinya dalam riwayat Ath-Thabrani serta Al Baihaqi, قَالَ لِلْحَسَنِ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ يُصْلِحُ اللهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ *(Beliau bersabda kepada Al Hasan, "Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid, Allah mendamaikan dengan sebabnya dua kelompok daripada kaum muslilmin.")*

Al Bazzar berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Abu Bakrah dan dari Jabir. Namun hadits Abu Bakrah lebih masyhur dan lebih bagus *sanad*-nya. Sementara hadits Jabir *gharib.*"

Ad-Daruquthni berkata, "Terjadi perbedaan pada Al Hasan. Disebutkan, diriwayatkan darinya dari Ummu Salamah. Sebagian lagi mengatakan dari Ibnu Uyainah, dari Ayyub, dari Al Hasan. Tetapi setiap salah satu dari keduanya keliru. Lalu diriwayatkan Daud bin Abi Hind dan Auf Al A'rabi dari Al Hasan dengan *sanad* yang *mursal.*"

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya:

1. Salah satu tanda kenabian, kedudukan bagi Al Hasan bin Ali yang telah meninggalkan kekuasaan bukan karena ketidakberdayaan dan kehinaan, akan tetapi didorong oleh keinginan mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Sebab dia melihat ada kemashalatan memelihara darah kaum muslimin. Oleh karena itu, dia lebih mementingkan urusan agama dan kemaslahatan umat.

2. Di dalam hadits ini terdapat bantahan terhadap kaum Khawarij yang mengkafirkan Ali beserta pengikutnya dan Muawiyah beserta pengikutnya. Karena Nabi SAW telah bersaksi untuk kedua kelompok itu sama-sama bagian dari kaum muslimin. Atas dasar ini, Sufyan bin Uyainah berkata sesudah hadits ini, "Lafazh 'daripada kaum muslimin' sangat menakjubkan bagi kami." Pernyataan ini diriwayatkan Ya'qub bin Sufyan dalam kitab *At-Tarikh*, dari Al Humaidi dan Sa'id bin Manshur, darinya.

3. Keutamaan mendamaikan perselisihan antara manusia, terutama dalam rangka memelihara darah kaum muslimin.

4. Kepedulian Muawiyah terhadap rakyatnya dan kasih sayangnya terhadap kaum muslimin, kekuatan pandangannya dalam mengatur kekuasaan, dan pandangannya dalam menganalisa akibat suatu persoalan.

5. Bolehnya orang yang utama menjadi khalifah meskipun ada yang lebih utama darinya. Karena Al Hasan dan Muawiyah masing-masing telah menjadi khalifah padahal Sa'ad bin Abi Waqqash dan Sa'id bin Zaid masih hidup, sementara keduanya termasuk peserta perang Badar. Demikian pendapat yang dikemuikakan oleh Ibnu Tin.

6. Khalifah boleh mengundurkan diri apabila melihat hal itu membawa maslahat bagi kaum muslimin. Boleh pula mengundurkan diri dari jabatan keagamaan atau pun dunia

dengan imbalan harta. Seperti orang yang hendak diangkat memegang jabatan itu lebih utama daripada yang diturunkan, dan harta yang diberikan berasal dari harta yang memberi. Apabila berkenaan dengan kepemimpinan umum dan yang diberikan berasal dari baitul mal, maka dipersyaratkan kemaslahatan dalam hal itu bersifat umum. Demikian yang diisyaratkan Ibnu Baththal, dia berkata, "Dipersyaratkan masing-masing daripada yang memberi dan diberi memiliki sebab untuk memerintah dan memiliki akad (perjanjian) yang dijadikan pedoman."

7. Kepemimpinan tidak khusus untuk orang yang lebih utama, bahkan semua yang memimpin suatu kaum bisa disebut *sayyid* (pemimpin). Bentuk asal dari kata *sayyid* adalah *su`dad*. Ada yang mengatakan bahwa kata ini dibentuk dari akar kata *as-sawaad* (kelompok besar), karena keberadaannya memimpin kelompok manusia yang banyak.

8. Al Muhallab berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa *siyadah* (kepemimpinan) hanya berhak dipegang oleh mereka yang memberi mamfaat bagi manusia, karena Nabi SAW mengaitkan *siyadah* dengan perdamaian."

9. Di dalamnya terdapat penggunaan kata *ibnu* untuk anak laki-laki dari anak perempuan.

10. Ijma' menyatakan bahwa istri kakek dari pihak ibu diharamkan bagi anak laki-laki dari anak perempuannya. Begitu pula istri anak dari anak perempuan diharamkan bagi kakeknya. Meski mereka berbeda pendapat dalam hal warisan.

11. Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang membenarkan pendapat kalangan yang tidak melibatkan diri dalam perang antara Muawiyah dan Ali, meski Ali lebih berhak memegang khilafah, dan lebih dekat kepada kebenaran. Ini adalah pendapat Sa'ad, Ibnu Umar, Muhammad bin Maslamah, dan

semua yang tidak melibatkan diri dalam peperangan tersebut. Sedangkan jumhur ahli sunah membenarkan orang yang berperang bersama Ali karena berpegang kepada firman Allah dalam surah Al Hujuraat ayat 9, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا *(Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang).*

12. Orang yang membangkang boleh diperangi. Seperti yang diketahui bahwa mereka yang memerangi Ali masuk dalam kategori pembangkang. Tetapi meski pendapat mereka demikian, semuanya sepakat bahwa tidak boleh mencela satu pun di antara orang-orang terlibat dalam peperangan itu, bahkan mengatakan mereka telah berijtihad lalu keliru dalam melakukan ijtihad tersebut. Ada pula sebagian ahlu sunah —ini merupakan pendapat mayoritas sekte Mu'tazilah– bahwa masing-masing dari kedua kelompok itu berada dalam kebenaran. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang benar salah satu dari kedua kelompok itu namun tak diketahui secara pasti.

Kedua, أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ *(Muhammad bin Ali mengabarkan kepadaku).* Maksudnya, Ibnu Al Hasan bin Ali, dan dia yang diberi nama Abu Ja'far Al Baqir. Dalam riwayat Muhammad bin Abbad yang diriwayatkan Al Ismaili dari Sufyan disebutkan, عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ *(Dari Amr, dari Abu Ja'far).*

أَنْ حَرْمَلَةَ قَالَ *(Bahwa Harmalah berkata).* Dalam riwayat Muhammad bin Abbad disebutkan, أَنْ حَرْمَلَةَ مَوْلَى أُسَامَةَ أَخْبَرَهُ (*Sesungguhnya Harmalah maula Usamah mengabarkan kepadanya*)." Harmalah yang dimaksud adalah *maula* Usamah bin Zaid. Dia senantiasa menyertai Zaid bin Tsabit hingga dikatakan *maula* Zaid bin Tsabit. Ada yang mengatakan bahwa keduanya adalah dua orang yang berbeda. Dalam *sanad* ini terdapat tiga orang tabiin secara berurutan, yaitu Amr, Abu Ja'far, dan Harmalah.

أَنَّ عَمْرو *(Bahwa Amr)*. Dia adalah Ibnu Dinar.

قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ حَرْمَلَةَ *(Dia berkata, "Aku telah melihat Harmalah.")* Di sini terdapat isyarat bahwa Amr mungkin mengambil hadits dari Harmalah akan tetapi tidak pernah mendengar hal ini darinya.

أَرْسَلَنِي أُسَامَةُ *(Usamah mengutusku)*. Maksudnya, mengutusnya dari Madinah.

إِلَى عَلِيٍّ *(Kepada Ali)*. Maksudnya, yang ketika berada di Kufah. Di sini tidak disebutkan isi surat. Akan tetapi kandungan perkataannya, فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا *(Dia tidak memberiku sesuatu)*, mengindikasikan bahwa dia mengutusnya untuk meminta harta dari Ali.

وَقَالَ إِنَّهُ سَيَسْأَلُكَ الآنَ فَيَقُولُ: مَا خَلَّفَ صَاحِبَكَ إِلَخْ *(Dan dia berkata, "Sesungguhnya dia akan menanyaimu sekarang dengan mengatakan, 'Apa yang membuat sahabatmu tidak turut berperang ...'.")* Hal ini dikatakan Usamah sebagai alasan atas sikapnya yang tidak turut berperang bersama Ali. Karena dia mengetahui bahwa Ali mengingkari mereka yang tidak turut berperang bersamanya, terutama orang seperti Usamah yang masuk bagian ahli bait. Usamah mengajukan alasan, dirinya tidak turut berperang bukan karena kebakhilan dirinya terhadap Ali dan bukan pula karena tak suka kepadanya. Bahkan sekiranya Ali berada dalam kondisi paling sulit sekalipun dia tetap ingin bersamanya. Akan tetapi dia tidak turut berperang karena tidak suka memerangi kaum muslimin. Inilah makna perkataannya, وَلَكِنْ هَذَا أَمْرٌ لَمْ أَرَهُ (*Akan tetapi aku tidak sependapat dengan urusan ini*)."

لَوْ كُنْتَ فِي شِدْقِ الأَسَدِ *(Sekiranya engkau berada dalam mulut singa)*. Kata شِدْق berarti sisi mulut bagian dalam. Setiap mulut

memiliki dua sisi dan pada bagian tersebut sisi mulut berakhir. Pada bagian ujung keduanya berakhir mulut bagian atas dan bagian bawah. Contohnya, *rajulun asydaq* artinya laki-laki yang besar kedua sisi mulutnya. Sedangkan kalimat, *yatasyaddaq fii kalaamihi* artinya dia membuka mulutnya dan banyak berbicara. Perkataan Usamah ini sebagai kiasan untuk senantiasa menyertai meski dalam menghadapi maut. Sebab apa yang dimangsa oleh singa dan diletakkan dalam mulutnya masuk dalam kategori binasa. Meski demikian dia berkata, "Sekiranya sampai pada kondisi demikian, aku tetap ingin berada bersamamu di sana, memberi pertolongan dengan jiwaku."

Di antara kesesuaian yang unik adalah permisalan Usamah dengan sesuatu yang berkaitan dengan singa. Tercantum dalam kitab *Tanqih Az-Zarkasyi* bahwa Qadhi Iyadh melafalkan kata الشِّدْق dengan memberi huruf *dzal* (الشذق). dia berkata, "Tetapi perkataan Al Jauhari menunjukkan kata itu menggunakan huruf *dal*."

Sebagian imam yang pernah aku temui berkata kepadaku, "Ini termasuk kekeliruan yang dilakukan Al Qadhi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak seperti yang mereka katakan, karena dia (Al Qadhi) menyebutkannya dalam kitab *Al Masyariq* ketika membahas hadits Samurah yang panjang dengan redaksi, يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ *(dibuka lebar-lebar kedua sisi mulutnya),* dia menyebutkannya dengan huruf *dzal*. Lalu sikapnya ini diikuti Ibnu Qurqul dalam kitab *Al Mathali'*. Memang benar dia keliru, karena kata ini dilafalkan pada semua kitab bahasa menggunakan huruf *dzal*.

Ibnu Baththal berkata, "Usamah mengirim surat kepada Ali untuk mengemukakan alasannya tidak turut berperang dengannya, dan dia memberitahukan bahwa Ali adalah manusia paling dicintainya, dia suka menyertainya dalam keadaan lapang maupun sulit, hanya saja dia tidak sependapat untuk memerangi sesama muslim. Sebab ketika dia membunuh laki-laki tersebut —yakni yang telah disebutkan dalam

‘bab barangsiapa menghidupkannya’ pada pembahasan tentang denda pembunuhan—, Nabi SAW mencelanya karena hal itu, sehingga dia bersumpah atas dirinya untuk tidak membunuh seorang muslim pun. Itulah penyebab dia tidak turut bersama Ali dalam perang Jamal dan Shiffin.”

Ibnu At-Tin berkata, “Hanya saja Ali tidak memberi sesuatu kepada utusan Usamah karena beliau meminta sesuatu daripada harta Allah. Maka Ali berpendapat tidak patut memberi Usamah karena dia tidak turut berperang bersamanya. Sedangkan Al Hasan, Al Husain, dan Abdullah bin Ja’far memberi kepadanya, sebab mereka melihat Usamah termasuk bagian mereka, dan Nabi SAW biasa mendudukkannya di paha beliau serta mendudukkan Al Hasan di paha beliau yang lain lalu bersabda, اَللّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا *(Ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya),* seperti keutamaannya yang telah disebutkan.

فَلَمْ يُعْطِنِي شَيْئًا *(Dia tidak memberiku sesuatu)*. Perkiraan kalimat ini secaraselengkapnya adalah, aku pergi kepada Ali dan menyampaikan hal itu kepadanya namun dia tidak memberiku sesuatu. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Umar dari Sufyan yang dikutip Al Ismaili disebutkan, فَجِئْتُ بِهَا —أَيِ الْمَقَالَةُ— فَأَخْبَرْتُهُ فَلَمْ يَعْطِنِي شَيْئًا *(Aku datang kepadanya membawanya —yakni perkataan itu— dan mengabarkan kepadanya namun dia tidak memberiku sesuatu).*

فَذَهَبْتُ إِلَى حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ وَابْنِ جَعْفَرَ فَأَوْقَرُوا لِي رَاحِلَتِي *(Aku kemudian pergi menemui Hasan, Husain, dan Ibnu Ja’far, maka mereka memadati tungganganku)*. Maksudnya, memuat di kendaraanku apa yang bisa dibawa olehnya. Ada riwayat ini tidak ditentukan jenis yang mereka berikan dan tidak pula macamnya. Kata *rahilah* (tunggangan) adalah unta baik jantan maupun betina yang layak ditunggangi. Kebanyakan penggunaan kata *wiqr* (memadati) adalah apa yang dibawa *bighal* dan himar. Sedangkan muatan unta biasa disebut

dengan *al wasq*. Ibnu Ja'far yang dimaksud di sini adalah Abdullah bin Ja'far bin Abdul Muththalib. Hal ini ditegaskan oleh riwayat Muhammad bin Abbad dan Ibnu Abi Umar. Seakan-akan ketika mereka mengetahui Ali tidak memberinya sesuatu maka mereka menggantinya dengan harta benda mereka sendiri seperti pakaian dan lainnya sebatas yang bisa dibawa oleh unta tersebut.

21. Orang Mengemukakan Suatu Perkataan di Hadapan Suatu Kaum Kemudian Dia Keluar lalu Mengatakan Hal yang Berbeda

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ حَشَمَهُ وَوَلَدَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، وَإِنِّي لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْكُمْ خَلَعَهُ، وَلاَ بَايَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ، إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

7111. Dari Nafi', dia berkata: Ketika penduduk Madinah melepaskan diri untuk membaiat Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar kemudian mengumpulkan orang-orang dekatnya dan anaknya lalu berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, *'Ditancapkan panji untuk setiap pengkhianat pada Hari Kiamat'*. Sungguh kita telah membaiat laki-laki ini sesuai baiat Allah dan Rasul-Nya. Sungguh aku tidak mengetahui khianat yang lebih besar daripada membaiat seseorang sesuai baiat Allah dan Rasul-Nya, kemudian peperangan dikobarkan untuk melawannya. Aku tidak mengetahui salah seorang di antara kamu memecatnya, dan tidak pula

berbaiat dalam urusan ini, melainkan dia menjadi pemisah antara diriku dengan dirinya."

عَنْ أَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ: لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ، وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِى إِلَى أَبِى بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ فِى دَارِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فِى ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَأَنْشَأَ أَبِى يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ: يَا أَبَا بَرْزَةَ أَلاَ تَرَى مَا وَقَعَ فِيهِ النَّاسُ، فَأَوَّلُ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ إِنِّى احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ أَنِّى أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِى عَلِمْتُمْ مِنَ الذِّلَّةِ وَالْقِلَّةِ وَالضَّلاَلَةِ، وَإِنَّ اللهَ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَ بِكُمْ مَا تَرَوْنَ، وَهَذِهِ الدُّنْيَا الَّتِى أَفْسَدَتْ بَيْنَكُمْ، إِنَّ ذَاكَ الَّذِى بِالشَّامِ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا. وَإِنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُوْنَ إِلاَّ عَلَى دُنْيَا، وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِى بِمَكَّةَ وَاللهِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَ عَلَى الدُّنْيَا.

7112. Dari Abu Al Minhal, dia berkata: Ketika Ibnu Ziyad dan Marwan di Syam, Ibnu Az-Zubair menduduki Makkah, dan para ahli Al Qur`an menduduki Bashrah, maka aku berangkat bersama bapakku kepada Abu Barzah Al Aslami, hingga kami masuk kepadanya di rumahnya, sementara dia sedangkan duduk di bagian atas naungan rumahnya yang terbuat dari bambu. Kami duduk kepadanya, lalu bapakku mulai membuka pembicaraan. Dia berkata, "Wahai Abu Barzah, tidakkah engkau melihat apa yang menimpa orang-orang?" Maka pertama kali yang aku dengar diucapkannya adalah, "Sesungguhnya aku mengharapkan pahala di sisi Allah bahwa aku murka kepada beberapa kelompok kaum quraisy. Sungguh kalian

wahai bangsa Arab berada dalam kondisi yang telah kalian ketahui berupa kehinaan, kekurangan, dan kesesatan. Lalu Allah menyelamatkan dengan Islam dan dengan Muhammad SAW hingga kalian mencapai apa yang kalian lihat. Inilah dunia yang telah merusak di antara kalian. Sungguh itulah yang berada di Syam, demi Allah hanya berperang untuk kepentingan dunia. Sungguh orang-orang yang ada dihadapan kalian ini demi Allah hanya berperang untuk kepentingan dunia, dan orang yang berada di Makkah demi Allah hanya berperang untuk kepentingan dunia."

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَوْمَئِذٍ يُسِرُّونَ وَالْيَوْمَ يَجْهَرُونَ.

7113. Dari Hudzaifah bin Al Yaman, dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang munafik hari ini lebih buruk dari orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW. Dahulu, mereka berbuat secara sembunyi-sembunyi dan sekarang mereka berbuat secara terang-terangan."

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ.

7114. Dari Hudzaifah, dia berkata, "Sesungguhnya itu adalah kemunafikan di masa Nabi SAW. Sedangkan sekarang ia adalah kufur sesudah iman."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengemukakan suatu perkataan di hadapan suatu kaum kemudian dia keluar lalu mengatakan hal yang berbeda).

Disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ *(Ditancapkan untuk setiap pengkhianat sebuah panji)*. Di dalamnya disebutkan kisah Ibnu Umar membaiat Yazid bin Muawiyah. Begitu pula hadits Abu Barzah tentang pengingkarannya terhadap orang-orang yang berperang karena kekuasaan dan kepentingan dunia. Lalu hadits Hudzaifah tentang orang-orang munafik. Kesesuaian hadits terakhir dengan judul bab cukup jelas. Sedangkan kesesuaian hadits pertama dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa mengatakan saat seseorang tidak ada menyelisihi ketika orang itu ada termasuk jenis pengkhianatan. Pada pembahasan tentang hukum akan disebutkan satu bab dengan judul 'apa-apa yang tidak disukai memuji penguasa dan ketika keluar mengatakan yang lain'.

Di dalamnya disebutkan perkataan Ibnu Umar yang ditanya tentang seseorang mengatakan perkataan di hadapan para pemimpin berbeda dengan apa yang dikatakan sesudah keluar dari mereka, "Kami dahulu menganggap hal itu sebagai kemunafikan." Pada sebagian jalur hadits itu disebutkan bahwa pemimpin yang ditanya itu adalah Yazid bin Muawiyah seperti yang akan dikutip pada pembahasan tentang hukum.

Adapun kesesuaian hadits kedua dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa orang-orang yang mencela Abu Barzah menampakkan diri seolah-olah berperang demi menegakkan agama dan menolong kebenaran. Namun pada hakikatnya mereka berperang demi kepentingan dunia.

Dalam perkataan Ibnu Baththal di tempat ini ada hal yang perlu ditinjau kembali. Dia berkata, "Perkataan Abu Barzah, sisi kesesuaiannya dengan judul bab, bahwa perkataan ini tidak diucapkan oleh Abu Barzah di sisi Marwan ketika membaiatnya, bahkan dia membaiat Marwan kemudian mengikutinya, lalu dia tidak menyukainya setelah jauh dari Marwan. Barangkali dia menginginkan Marwan agar meninggalkan apa yang dituntut darinya demi mencari

apa yang ada di sisi Allah di akhirat nanti dan tidak malah mempertahankannya dengan cara berperang. Bahkan dia sebaiknya meniru tindakan Utsman yang tidak berperang mempertahankan khilafah. Dia tidak memerangi orang-orang yang menuntutnya dan justru membiarkan mereka. Juga seperti yang dilakukan Al Hasan bin Ali ketika tidak memerangi Muawiyah saat menentangnya dalam perkara khilafah. Oleh karena itu, Abu Barzah kurang senang terhadap Marwan atas sikapnya mempertahankan khilafah dan berperang. Selain itu, dia mengatakan kepada Abu Minhal dan anaknya hal yang berbeda dengan apa yang dia katakan kepada Marwan saat membaiatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim yang menyatakan bahwa Abu Barzah membaiat Marwan tidaklah benar, sebab Abu Barzah tinggal di Bashrah dan Marwan menuntut khilafah di Syam. Karena ketika Yazid bin Muawiyah meninggal, dia memanggil Ibnu Az-Zubair menghadap lalu membaiatnya untuk memegang khilafah. Dia kemudian ditaati oleh penduduk dua kota Haram, Mesir, Irak, dan wilayah sekitarnya. Setelah itu dia dibaiat pula oleh Adh-Dhahhak bin Qais Al Fihri di Syam seluruhnya kecuali Jordan dan orang-orang di sana yang berasal dari bani Umayyah serta mereka yang memiliki kepentingan seperti mereka. Hingga Marwan pun bertekad pergi menemui Ibnu Az-Zubair dan membaiatnya namun mereka mencegahnya dan membaiatnya menjadi khalifah. Akhirnya, dia diperangi oleh Adh-Dhahhak bin Qais namun dia berhasil mengalahkan Adh-Dhahhak dan seterusnya menguasai Syam. Selanjutnya dia bergerak menuju Mesir kemudian menguasainya. Lalu dia meninggal pada tahun itu juga dan mereka membaiat anaknya, yaitu Abdul Malik.

Keterangan tentang masalah ini disebutkan Ath-Thabari dengan sangat jelas. Ath-Thabarani meriwayatkan sebagiannya dari Urwah bin Az-Zubair, dan di dalamnya disebutkan bahwa Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah ketika menjelang kematiannya, dia

memanggil Marwan menemuinya dan dia disambut penduduk Palestina serta penduduk Himsh. Lalu mereka diperangi oleh Adh-Dhahhak bin Qais di Marj Rahith dan Adh-Dhahhak terbunuh kemudian Marwan meninggal sehingga kepemimpinan diteruskan oleh Abdul Malik. Selanjutnya dia menyebutkan kisah Al Hajjaj memerangi Abdullah bin Az-Zubair.

Ibnu Baththal berkata, "Sumpah Abu Barzah atas orang yang berada di Makkah —yakni Ibnu Az-Zubair— dilakukan karena ketika Ibnu Az-Zubair menduduki Makkah, setelah dia masuk kepada apa yang masuk kepadanya kaum muslimin, maka Abu Barzah menjadikan hal itu sebagai pengkhianatan darinya, dan ambisi terhadap dunia. Abu Barzah dalam kisah Ibnu Az-Zubair lebih kuat pandangannya daripada kisah Marwan. Demikian juga para ahli Al Qur`an di Bashrah. Karena Abu Barzah berpendapat tidak bolehnya memerangi kaum muslimin sama sekali. Dia berpandangan bahwa seharusnya pemilik hak atas khilafah menyerahkan haknya kepada yang berseteru dengannya agar mendapatkan pahala di akhirat serta dipuji atas sikapnya mengutamakan orang lain atas dirinya, serta tidak menjadi sebab pertumpahan darah."

Konsekuensi dari perkataannya bahwa Marwan ketika memegang khilafah maka dibaiat semua orang. Selanjutnya Ibnu Az-Zubair membatalkan baiatnya dan mengajak orang-orang berbaiat kepadanya. Setelah itu Abu Barzah mengingkari tindakan Ibnu Az-Zubair yang berperang untuk khilafah setelah sebelumnya menyatakan ketaatan kepada Marwan serta membaiatnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu berdasarkan apa yang saya sebutkan dan keterangan para ahli sejarah melalui *sanad-sanad* yang dapat dipertanggung jawabkan. Ibnu Az-Zubair tidak pernah sama sekali membaiat Marwan. Bahkan Marwan yang berkeinginan membaiat Ibnu Az-Zubair namun kemudian mengurungkan keinginannya itu dan mengajak manusia membaiat dirinya.

Pada bab ini Imam Bukhari mengemukakan empat hadits, yaitu:

Pertama, لَمَّا خَلَعَ أَهْلُ الْمَدِينَة يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ *(Ketika penduduk Madinah melepaskan diri untuk membaiat Yazid bin Mu'awiyah).* Dalam riwayat Abu Al Abbas As-Sarraj dalam kitab *At-Tarikh* dari Ahmad bin Mani' dan Ziyad bin Ayyub, dari Affan, dari Shakhr bin Juwairiyah, dari Nafi' disebutkan, "Ketika penduduk Madinah bergabung dengan Abdullah bin Az-Zubair serta memecat Yazid bin Mu'awiyah, Abdullah bin Umar mengumpulkan anak-anaknya." Sementara dalam riwayat Al Ismaili dari Mu`ammal bin Ismail, dari Hammad bin Zaid, di bagian awalnya disebutkan tambahan yang berasal dari Nafi', "Sesungguhnya Muawiyah menginginkan Ibnu Umar membaiat Yazid namun beliau tidak mau. Dia berkata, 'Aku tidak memberikan baiat untuk dua pemimpin'. Setelah itu Muawiyah mengirimkan 100 ribu dirham dan dia mengambilnya. Maka seseorang berkata kepadanya, 'Sesungguhnya ini untuk itu — maksudnya, pemberian ini untuk pembaiatan—'. Maka Ibnu Umar berkata, 'Jika demikian, agamaku sangatlah murah bagiku'. Ketika Muawiyah meninggal maka Ibnu Umar menulis kepada Yazid tentang baiatnya. Pada saat penduduk Madinah memecat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penyebabnya adalah apa yang disebutkan Ath-Thabari melalui *sanad*-nya, Yazid bin Muawiyah mengangkat memimpin Madinah anak dari pamannya, Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan. Setelah itu sejumlah penduduk Madinah datang kepada Yazid. Di antara mereka Abdullah putra orang yang jasadnya dimandikan malaikat (yaitu Hanzhalah bin Abi Amir), Abdullah bin Abi Amr bin Hafsh Al Makhzumi, dan dua laki-laki lain, maka Yazid memuliakan mereka dan memberi hadiah kepada mereka. Setelah kembali, mereka membeberkan aib Yazid lalu menyebarkan isu bahwa dia telah meminum khamer, dan isu-isu lainnya. Setelah itu mereka menghimpun kekuatan mengusir Utsman lalu melepaskan baiat dari Yazid bin Muawiyah. Ketika berita ini sampai kepada

Yazid, dia pun menyiapkan pasukan dan menunjukkan Muslim bin Uqbah Al Murri sebagai komandannya. Yazid lantas memerintahkan kepada komandannya agar mengajak mereka untuk kembali, sebanyak tiga kali. Apabila mereka mau kembali maka itulah yang diharapkan. Tetapi bila mereka menolak maka perangilah mereka. Kalau kamu menang maka bebaskanlah dia untuk pasukan selama tiga hari. Setelah itu tahanlah tangan-tangan kamu terhadap mereka. Muslim kemudian bergerak menuju penduduk Madinah dan sampai di bulan Dzulhijjah tahun ke-30 H[1] dan terjadilah peperangan.

Pemimpin kaum Anshar adalah Abdullah bin Hanzhalah, pemimpin Quraisy adalah Abdullah bin Muthi', sedangkan kabilah-kabilah lainnya dipimpin oleh Ma'qil bin Yasar Al Asyja'i. Sebelumnya mereka telah membuat parit di sekitar Madinah. Ketika pertempuran berlangsung, penduduk Madinah mengalami kekalahan, dan Ibnu Hanzhalah terbunuh, Ibnu Muthi' melarikan diri. Muslim bin Uqbah kemudian memberi keleluasaan kepada para prajuritnya selama tiga hari. Akhirnya, sejumlah orang dibunuh tanpa perlawanan. Di antara mereka adalah Ma'qil bin Sinan, Muhammad bin Abi Jahm Ibnu Hudzaifah, dan Yazid bin Abdullah bin Zam'ah. Lalu yang tersisa memberikan baiat kepada Yazid dan menyerahkan keputusan kepadanya.

Abu Bakar bin Abi Khaitsamah meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* hingga Juwairiyah bin Asma`, aku mendengar para syaikh di Madinah menceritakan, bahwa Muawiyah ketika hendak wafat, dia memanggil Yazid dan berkata kepadanya, "Sungguh suatu hari nanti engkau akan berurusan dengan penduduk Madinah. Apabila hal itu terjadi maka serbulah mereka dengan Muslim bin Uqbah. Sesungguhnya aku tahu nasehatnya." Ketika Yazid memegang khilafah maka Abdullah bin Hanzhalah dan sejumlah orang datang

---

[1] Demikian yang tercantum dalam naskah yang menjadi pegangan penerjemahan. Akan tetapi mungkin terjadi kesalahan cetak. Sebab kejadian yang dimaksud seharusnya terjadi di tahun enam puluhan.

menemuinya. Yazid kemudian memuliakan mereka dan memberi hadiah mereka. Setelah kembali, Abdullah menghasut orang-orang untuk melawan Yazid, dia juga mencela Yazid dan mengajak mereka melepaskan baiat. Akhirnya, penduduk Madinah menyambut ajakan tersebut. Ketika kejadian itu sampai kepada Yazid, dia menyiapkan pasukan di bawah pimpinan Muslim bin Uqbah. Pasukan ini disambut penduduk Madinah dalam jumlah sangat banyak. Penduduk Syam sempat gentar melihat mereka dan tidak suka melakukan peperangan. Tetapi ketika perang berlangsung, mereka mendengar takbir di pusat Madinah.

Kejadiannya, bani Haritsah telah memberi peluang kepada orang-orang syam untuk masuk melalui tepi parit. Akibatnya, penduduk Madinah meninggalkan peperangan dan masuk ke dalam kota karena mengkhawatirkan kondisi keluarga mereka, dan mereka pun menderita kekalahan, dan banyak korban yang terbunuh. Muslim kemudian membaiat orang-orang dengan syarat keputusan diserahkan kepada Yazid. Dia yang akan memberi keputusan tentang darah, harta benda, dan keluarga mereka, sebagaimana yang dia kehendaki.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Muhammad bin Sa'id bin Rummanah, bahwa ketika Muawiyah menjelang wafat, dia berkata kepada Yazid, "Aku telah membentangkan negeri-negeri untukmu dan menundukkan manusia kepadamu. Tidak ada yang aku khawatirkan atasmu kecuali penduduk Hijaz. Jika ada gejala yang mencurigakanmu dari mereka, maka kirimlah Muslim bin Uqbah kepada mereka. Sungguh aku telah mencobanya dan mengetahui nasehatnya."

Ketika penduduk Madinah menentang Yazid, dia pun mengirimkan Muslim bin Uqbah dan memberi keleluasaan di Madinah selama tiga hari. Kemudian dia mengajak mereka membaiat Yazid dan menaatinya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Diriwayatkan pula dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Ketika Muawiyah meninggal, Abdullah bin Az-Zubair menampakkan

pembangkangan terhadap Yazid bin Muawiyah, maka Yazid mengerahkan Muslim bin Uqbah memimpin pasukan yang terdiri dari penduduk Syam. Dia kemudian memerintahkan mereka agar memulai memerangi penduduk Madinah lalu bergerak menuju Ibnu Az-Zubair di Makkah. Muslim bin Uqbah masuk ke Madinah dan di sana terdapat sisa-sisa sahabat. Dia lalu melakukan pembunuhan secara berlebihan. Setelah itu dia bergerak menuju Makkah namun meninggal dalam perjalanan."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam kitab *At-Tarikh* melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kejadian yang dikandung surah Al Ahzaab ayat 14 ini berlangsung di tahun enam puluhan, وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا *(Kalau [Yatsrib] diserang dari segala penjuru, kemudian diminta kepada mereka supaya murtad, niscaya mereka melakukannya)*. Maksudnya, sikap bani Haritsah yang memasukkan penduduk Syam kepada penduduk Madinah dalam peristiwa Al Harrah." Ya'qub berkata, "Peristiwa Al Harrah terjadi di bulan Dzul Qa'dah tahun 63 H."

حشمه *(Orang-orang dekatnya)*. Ibnu Tin berkata, "Kata *al hasyamah* artinya orang-orang yang dekat dengannya. Maksudnya di tempat ini adalah para pembantu serta orang-orang yang setia membela. Dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyah dari Nafi' yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, لَمَّا خَلَعَ النَّاسُ يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَنِيْهِ وَأَهْلَهُ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ (*Ketika orang-orang melepaskan diri dari baiat terhadap Yazid bin Muawiyah, Ibnu Umar mengumpulkan anak-anaknya dan keluarganya, setelah itu dia mengucapkan syahadat lalu berkata, "Amma ba'du."*)

يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Ditancapkan untuk setiap pengkhianat bendera di Hari Kiamat)*. Dalam riwayat Mu`ammal ditambahkan, بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ *(Sesuai dengan kadar pengkhianatannya)*. Sedangkan dalam riwayat Shakhr disebutkan, فَقَالَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ *(Dia*

kemudian berkata, "Ini adalah pengkhianatan si fulan.") Maksudnya, tanda pengkhianatannya. Tujuan pemberian bendera adalah membuat pelakunya dikenal dan membuka kedoknya di hadapan semua manusia. Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang besarnya urusan khianat, baik dari yang memerintah maupun yang diperintah. Bagian inilah yang dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW dari hadits di atas. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan maknanya, dalam "bab dosa pengkhianat bagi orang baik maupun pelaku dosa", di bagian akhir pembahasan tentang upeti dan kesepakatan sebelum pembahasan tentang awal mula penciptaan.

عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ. *(Atas baiat Allah dan Rasul-Nya).* Maksudnya, sesuai syarat yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya berupa pembaiatan imam (pemimpin). Hal itu karena siapa yang membaiat pemimpin berarti telah memberikan ketaatan kepadanya dan mengambil pemberian darinya. Keadaannya mirip orang yang menjual barang dan mengambil harganya. Disebutkan bahwa asalnya adalah bila orang Arab melakukan jual-beli maka mereka biasa berjabat tangan saat akad (transaksi). Begitu pula yang mereka lakukan ketika bersekutu. Kemudian mereka menamai perjanjian dengan penguasa dan saling memegang kepadanya dengan tangan sebagai bai'at (jual beli). Dalam riwayat Mu`ammal dan Shakr disebutkan, عَلَى بَيْعَةِ اللهِ *(Atas baiat Allah).* Sementara Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara *marfu'*, مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اِسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ *(Barangsiapa membaiat imam dan memberikan tangannya serta buah hatinya maka dia hendaknya menaatinya. Apabila seseorang datang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah leher yang datang lebih akhir itu).*

وَلاَ غَدْرَ أَعْظَمُ *(Tidak ada khianat yang lebih besar).* Dalam riwayat Shakr bin Juwairiyah dari Nafi' disebutkan, وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ

بَعْدَ الإِشْرَاكِ بِاللهِ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ رَجُلاً عَلَى بَيْعِ اللهِ ثُمَّ يَنْكُثُ بَيْعَتَهُ (*Sesungguhnya termasuk khianat paling besar sesudah syirik kepada Allah adalah seseorang membaiat orang lain atas baiat Allah, kemudian dia membatalkan baiatnya*).

ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ (*Kemudian mengobarkan peperangan untuknya*). Dalam riwayat Mu`ammal disebutkan, نُصِبَ لَهُ يُقَاتِلُهُ (*Mengobarkan untuknya dalam rangka memeranginya*).

خَلَعَهُ (*Melepaskannya*). Dalam riwayat Mu`ammal disebutkan dengan redaksi, خَلَعَ يَزِيْدَ (*Melepaskan diri untuk membaiat Yazid*), dan ditambahkan, أَوْ خَفَّ فِي هَذَا الأَمْرِ (*Atau meremehkan urusan ini*). Sedangkan dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyah disebutkan, فَلاَ يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيْدَ وَلاَ يَسْعَى فِي هَذَا الأَمْرِ (*Janganlah salah seorang kamu memecat Yazid dan jangan pula berusaha dalam urusan ini*).

وَلاَ تَابَعَ فِي هَذَا الأَمْرِ (*Dan tidak mengikuti urusan ini*). Demikian yang dinukil oleh mayoritas periwayat dengan menggunakan huruf *ta*` lalu *ba*`. Sedangkan Al Kasymihani menggunakan huruf *ba*` kemudian *ya*`.

إِلاَّ كَانَتِ الْفَيْصَلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*Melainkan ia menjadi pemisah antara diriku dengan dirinya*). Maksudnya, pemutus. Kata *al faishal* berasal dari kata *fashala sya`i*, artinya memutuskan sesuatu. Dalam riwayat Mu`ammal disebutkan, فَيَكُوْنُ الْفَيْصَلَ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*Maka menjadi pemisah apa yang ada antara diriku dengan dirinya*). Sedangkan dalam riwayat Shakr bin Juwairiyah disebutkan, فَيَكُوْنُ صَيْلَمًا بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*Ia menjadi pemutus hubungan antara aku dengannya*). Dalam hadits ini terdapat kewajiban menaati pemimpin yang telah dibaiat dan larangan memberontak kepadanya meskipun berbuat zhalim dalam pemerintahannya. Pemimpin tidak dapat dipecat karena perbuatan fasik. Dalam naskah Syu'aib bin Abi Hamzah telah disebutkan hadits

dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, sehubungan dengan kisah seorang laki-laki yang bertanya kepadanya tentang firman Allah dalam surah Al Hujuraat ayat 9, وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا (*Dan jika ada dua kelompok dari orang-orang mukmin berperang*), bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku tidak mendapatkan pada diriku sesuatu daripada urusan umat ini sebagaimana yang aku dapatkan dalam diriku karena tidak memerangi kelompok yang membangkang ini seperti diperintahkan Allah."

Ya'qub bin Sufyan menambahkan dalam kitab *At-Tarikh* melalui jalur lain, dari Az-Zuhri, Hamzah berkata, "Kami berkata kepadanya, 'Siapa yang engkau lihat sebagai kelompok pembangkang?' Dia berkata, 'Ibnu Az-Zubair telah membangkang kepada orang-orang itu —yakni bani Umayyah—dengan mengusir mereka dari negeri mereka dan melanggar perjanjian dengan mereka'."

أَبُو شِهَابٍ (*Abu Syihab*). Dia adalah Abdu Rabbih bin Nafi', dan Auf adalah Al A'rabi. Semua periwayat *sanad* hadits ini adalah orang-orang Bashrah kecuali Ibnu Yunus. Sedangkan Abu Minhal adalah Sayyar bin Salamah.

لَمَّا كَانَ ابْنُ زِيَادٍ وَمَرْوَانُ بِالشَّامِ وَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ

(*Ketika Ibnu Ziyad dan Marwan di Syam, Ibnu Az-Zubair menduduki Makkah, dan para ahli Al Qur`an menduduki Bashrah*). Secara tekstual, pendudukan Makkah yang dilakukan oleh Ibnu Az-Zubair ketika Ibnu Ziyad dan Marwan menduduki Syam. Padahal yang benar tidaklah demikian. Bahkan dalam perkataan itu terdapat bagian yang tidak disebutkan. Selengkapnya disebutkan Al Ismaili dari Yazid bin Zurai', dari Auf, dia berkata, Abu Al Minhal menceritakan kepada kami, dia berkata: حَدَّثَنَا أَبُو الْمِنْهَالِ قَالَ: لَمَّا كَانَ زَمَنُ أُخْرِجَ ابْنُ زِيَادٍ يَعْنِي مِنَ الْبَصْرَةِ وَثَبَ مَرْوَانُ بِالشَّامِ وَوَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ وَوَثَبَ الَّذِيْنَ يُدْعَوْنَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ غَمَّ أَبِي غَمًّا شَدِيْدًا (*Abu Al Minhal berkata, "Ketika zaman Ibnu Ziyad*

keluar dari Bashrah, Marwan menghimpun kekuatan di Syam, Ibnu Az-Zubair menghimpun kekuatan di Makkah, dan orang-orang yang disebut para ahli Al Qur`an menghimpun kekuatan di Bashrah, maka bapakku mengalami kegalauan yang hebat.")

Seperti itu pula hadits yang diriwayatkan oleh Ya'qub bin Sufyan dalam kitab *At-Tarikh*, dari Abdullah bin Mubarak, dari Auf, dia berkata, وَثَبَ مَرْوَانُ بِالشَّامِ حَيْثُ وَثَبَ (*Marwan menduduki Syam dimana dia mendudukinya*). Redaksi selanjutnya sama seperti tadi. Untuk meluruskan keterangan dalam riwayat Abu Syihab adalah menambahkan huruf *wau* sebelum lafazh, وَثَبَ ابْنُ الزُّبَيْرِ (*Ibnu Az-Zubair menduduki*). Karena Ibnu Ziyad ketika dikeluarkan dari Bashrah sehingga dia menuju Syam dan tinggal bersama Marwan.

Ath-Thabari menyebutkan melalui *sanad-sanad*-nya yang secara ringkas menyebutkan, "Sesungguhnya Ubaidillah bin Ziyad adalah pemimpin di Bashrah sebagai wakil Yazid bin Muawiyah. Ketika sampai kepadanya berita kematian Yazid maka dia berkhutbah kepada penduduk Bashrah seraya menyebutkan apa yang terjadi berupa perselisihan penduduk Syam. Penduduk Bashrah pun ridha jika dia tetap menjadi pemimpin atas mereka hingga manusia sepakat menunjuk khalifah yang baru. Maka dia pun tinggal dalam keadaan seperti itu beberapa waktu. Setelah itu Salamah bin Dzu`aib bin Abdullah Al Yarbu'i meminta dukungan untuk Ibnu Az-Zubair dan dibaiat oleh sekelompok orang. Ketika berita itu sampai kepada Ibnu Ziyad, dia menginginkan mereka menghentikan gerakan Salamah tetapi mereka tidak memenuhi keinginannya. Ketika dia merasa khawatir dibunuh maka dia pun minta perlindungan kepada Al Harits bin Qais bin Sufyan yang langsung memboncengnya di malam hari hingga sampai kepada Mas'ud bin Amr bin Adi Al Azdi dan diberi perlindungan olehnya.

Selanjutnya terjadi perselisihan di antara penduduk Bashrah dan mereka mengangkat Abdullah bin Al Harits bin Naufal bin Al

Harits bin Abdul Muthalib yang digelari Babah —dan ibunya Hindun binti Abu Sufyan— sebagai pemimpin mereka. Akhirnya, peperangan meletus dan Mas'ud berdiri atas perintah Ubaidillah bin Ziyad. Mas'ud terbunuh saat berada di atas mimbar di bulan Syawwal tahun 64 H. Ketika peristiwa itu sampai kepada Ubaidillah bin Ziyad maka dia pun melarikan diri. Mereka kemudian mengejarnya dan merampas barang yang mereka dapatkan darinya.

Sebelumnya, Mas'ud telah mengatur 100 orang untuk mengawalnya, maka mereka membawa Ibnu Ziyad ke Syam sebelum keadaan menjadi stabil. Sesampainya di Syam, mereka mendapati Marwan berkeinginan berangkat kepada Ibnu Az-Zubair untuk membaiatnya dan minta jaminan keamanan bagi bani Umayyah. Tetapi kemudian dia mengurungkan niatnya. Langkah selanjutnya Marwan mengumpulkan para pendukung bani Umayyah dan berangkat menuju Damaskus. Saat itu Adh-Dhahhak bin Qais telah membaiat penduduk Syam untuk Ibnu Az-Zubair. Begitu pula An-Nu'man di Himsh dan Natil di Palestina. Tidak tersisa dari orang yang seide dengan bani Umayyah kecuali Hassan bin Bajdal —paman Yazid bin Muawiyah— di Jordan bersama para pendukungnya. Maka terjadilah perang antara Marwan beserta pengikutnya dengan Adh-Dhahhak bin Qais di Marj Rahith. Adh-Dhahhak kemudian terbunuh dan pasukannya bercerai berai. Saat itu juga mereka membaiat Marwan sebagai khalifah di bulan Dzul Qa'dah."

Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi dalam kitab *At-Tarikh* berkata: Abu Mushir Abdul A'la menceritakan kepada kami, dia berkata, "Dibaiat untuk Marwan bin Al Hakam. Dia dibaiat penduduk Jordan dan sekelompok penduduk Damaskus. Sedangkan orang-orang yang lain adalah pendukung Az-Zubair. Kemudian Marwan berperang dengan Syu'bah bin Az-Zubair di Marj Rahith yang berakhir kemenangan di pihak Marwan. Hasilnya, dia menguasai Syam dan Mesir. Masa pemerintahannya bertahan selama 9 bulan, lalu dia meninggal di

Damaskus. Sebelum meninggal, dia menunjuk Abdul Malik untuk menggantikannya."

Sementara Khalifah bin Khayyath berkata dalam kitab *At-Tarikh*: Al Walid bin Hisyam menceritakan kepada kami, dari bapaknya dan kakeknya Abu Al Yaqzhan serta selain keduanya, mereka berkata, "Ibnu Az-Ziyad datang ke Syam sementara mereka telah membaiat Ibnu Az-Zubair selain penduduk Al Jadiyah. Kemudian mereka berangkat menuju Marj Rahith." Redaksi selanjutnya sama seperti tadi. Hal ini menolak keterangan sebelumnya yang berasal dari Ibnu Baththal bahwa Ibnu Az-Zubair membaiat Marwan lalu membatalkan baiatnya.

وَوَثَبَ الْقُرَّاءُ بِالْبَصْرَةِ *(Para ahli Al Qru`an menduduki Bashrah).* Maksudnya, kaum Khawarij. Kelompok ini memberontak di Bashrah sesudah keluarnya Ibnu Ziyad di bawah kepemimpinan Nafi' bin Azraq. Kemudian mereka keluar menuju Ahwaz. Berita tentang mereka dinukil secara lengkap oleh Ath-Thabari dan lainnya. Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah orang-orang yang berbaiat untuk memerangi mereka yang membunuh Al Husain. Mereka bergerak bersama Sulaiman bin Shurad dan lainnya dari Bashrah ke arah Syam. Akhirnya, mereka bertemu Ubaidillah bin Ziyad memimpin pasukan Syam dari pihak Marwan. Kelompok ini terbunuh di *Ain Wardah*. Kisah mereka telah dipaparkan Ath-Thabari dan lainnya.

فَانْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ *(Aku kemudian berangkat bersama bapakku menuju Abu Barzah Al Aslami).* Dalam riwayat Yazid bin Zurai' disebutkan, فَقَالَ لِي أَبِي وَكَانَ يُثْنِي عَلَيْهِ خَيْرًا: انْطَلِقْ بِنَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَيْهِ *(Bapakku berkata kepadaku —dan dia seringkali memujinya—, "Berangkatlah bersama kami menemui laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW ini, kepada Abu Barzah Al Aslami." Aku*

kemudian berangkat bersamanya hingga kami masuk menemuinya). Sementara dalam riwayat Abdullah bin Mubarak dari Auf disebutkan, فَقَالَ أَبِي: انْطَلِقْ بِنَا لاَ أَبَا لَكَ إِلَى هَذَا الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَرْزَةَ (*Bapakku berkata kepadaku, "Berangkatlah bersama kami —tak ada bapak bagimu— kepada laki-laki dari sahabat Rasulullah SAW ini, kepada Abu Barzah."*) Sementara Ya'qub bin Sufyan, menukil dari Sukain bin Abdul Aziz, dari bapaknya, dari Abu Al Minhal, dia berkata, دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، وَإِنَّ فِي أُذُنِي يَوْمَئِذٍ لَقُرْطَيْنِ وَإِنِّي لَغُلاَمٌ (*Aku masuk bersama bapakku kepada Abu Barzah Al Aslami. Saat itu di kedua telingaku terdapat anting dan aku masih tergolong anak-anak*).

فِي ظِلِّ عُلِّيَّةٍ لَهُ مِنْ قَصَبٍ (*Di dalam naungan bagian atas rumahnya yang terbuat dari bambu)*. Dalam riwayat Yazid bin Zurai' ditambahkan, فِي يَوْمٍ حَارٍّ شَدِيْدِ الْحَرِّ (*Pada hari yang sangat panas*). Kata *ulayyah* adalah bentuk jamak dari kata *aali* (yang tinggi) artinya kamar. Dalam riwayat Ibnu Al Mubarak disebutkan, فِي ظِلِّ عُلْوَلَةٍ (*Di dalam naungan kamarnya*).

يَسْتَطْعِمُهُ الْحَدِيثَ (*Mulai pembicaraan)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, بِالْحَدِيْثِ (*Tentang hadits*). Maksudnya, dia memulai pembicaraan dan meminta kepadanya agar menceritakan hadits.

إِنِّي احْتَسَبْتُ عِنْدَ اللهِ (*Sungguh aku mengharapkan pahala di sisi Allah)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, أَحْتَسِبُ (*Aku berharap pahala*).Demikian juga dalam riwayat Yazid bin Zura'. Artinya, dia mengharapkan pahala di sisi Allah dari sikap marahnya terhadap kelompok-kelompok itu. Sebab cinta untuk Allah dan benci untuk Allah termasuk keimanan.

سَاخِطًا (*Dalam keadaan marah*). Dalam riwayat Sikkin disebutkan, لاَئِمًا (*Sambil mencela*).

إِنَّكُمْ يَا مَعْشَرَ الْعَرَبِ (*Sungguh kalian wahai bangsa Arab*). Dalam riwayat Ibnu Mubarak disebutkan dengan kata, الْعُرَيْبِ.

كُنْتُمْ عَلَى الْحَالِ الَّذِي عَلِمْتُمْ (*Dahulu kalian berada pada kondisi seperti telah kalian ketahui*). Dalam riwayat Yazid bin Zurai' disebutkan, عَلَى الْحَالِ الَّتِي كُنْتُمْ عَلَيْهَا فِي جَاهِلِيَّتِكُمْ (*Pada kondisi yang kalian berada pada masa Jahiliyah kalian*).

وَإِنَّ اللهَ قَدْ أَنْقَذَكُمْ بِالإِسْلاَمِ وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ (*Sungguh Allah telah menyelamatkan kamu dengan Islam dan Muhammad SAW*). Dalam riwayat Yazid bin Zurai' disebutkan, وَإِنَّ اللهَ نَعَشَكُمْ (*Sesungguhnya Allah meninggikan kalian*). Akan disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah hadits dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Auf, bahwa Abu Minhal menceritakan kepadanya, bahwa Abu Barzah berkata, إِنَّ اللهَ يُغْنِيكُمْ (*Sungguh Allah telah mensejahterakan kamu*).

Abu Abdillah —yakni Imam Bukhari—berkata, "Tercantum di tempat ini dengan lafazh *yughnikum* dan yang tepat adalah *nas'syakum*. Silakan lihat dalam catatan sumber di pembahasan tentang Al I'tisham."

Demikian juga yang tercantum dalam riwayat Al Ismaili. Sedangkan dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan dengan kata *nasyakum* menurut versi yang benar. Makna *na'syakum* adalah mengangkat kamu. Sebagian lagi mengatakan artinya adalah menolong dan menguatkan kamu.

إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ (*Sesungguhnya orang yang berada di Syam itu*). Yazid bin Zurai' menambahkan, يَعْنِي مَرْوَانَ (*Maksudnya,*

Marwan). Sementara dalam riwayat Sukain disebutkan, عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ (*Abdul Malik bin Marwan*). Akan tetapi redaksi yang pertama lebih tepat.

وَإِنَّ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ (*Sesungguhnya mereka-mereka yang berada di antara kamu)*. Dalam riwayat Yazid bin Zurai' dan Ibnu Mubarak disebutkan dengan redaksi, إِنَّ الَّذِيْنَ حَوْلَكُمْ الَّذِيْنَ تَزْعُمُوْنَ أَنَّهُمْ قُرَّاؤُكُمْ (*Sesungguhnya orang-orang di sekitar kamu mengklaim sebagai ahli Al Qur`an di antara kamu*). Sedangkan dalam riwayat Sukain —dan dia menyebut Nafi' bin Al Azraq—disertai tambahan pada bagian akhirnya, فَقَالَ أَبِي: فَمَا تَأْمُرُنِي إِذًا؟ فَإِنِّي لاَ أَرَاكَ تَرَكْتَ أَحَدًا، قَالَ: لاَ أَرَى خَيْرَ النَّاسِ الْيَوْمَ إِلاَّ عِصَابَةً خِمَاصَ الْبُطُوْنِ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ خِفَافَ الظُّهُوْرِ مِنْ دِمَائِهِمْ (*Bapakku berkata kepadaku, "Kalau begitu, apa yang engkau perintahkan kepadaku? Sesungguhnya aku tidak melihat engkau meninggalkan seorang pun." Dia berkata, "Sungguh aku tidak menganggap sebaik-baik manusia hari ini kecuali sekelompok orang yang mengempiskan perut dari harta orang lain dan senantiasa tidak menampakkan diri menjaga darah mereka."*) Hal ini menunjukkan Abu Barzah berpendapat lebih utama mengasingkan diri saat fitnah dan tidak terlibat pada satu pun dari peperangan sesama kaum muslimin, terutama bila peperangan itu dalam rangka merebut kekuasaan.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang disukai meminta saran ahli ilmu dan ahli agama saat terjadinya fitnah. Begitu juga menjadi keharusan bagi ahli ilmu memberikan nasehat kepada siapa yang minta pandangannya. Faidah lain hadits ini adalah boleh mencukupkan dalam mengingkari kemungkaran dengan perkataan meski bukan dihadapan pelaku kemungkaran supaya orang-orang yang mendengar dapat berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalamnya.

وَإِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِمَكَّةَ (*Dan sesungguhnya yang berada di Makkah*). Yazid bin Zurai' menambahkan redaksi, يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ (*Maksudnya, Ibnu Az-Zubair*).

عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبِ (*Dari Washil Al Ahdab*). Dia adalah Hayyan Asadi Kufi dan biasa disebut Bayya' As-Sabiri, tergolong level Al A'masy, akan tetapi meninggal lebih awal.

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ الْيَوْمَ شَرٌّ مِنْهُمْ (*Sesungguhnya orang-orang munafik saat ini lebih buruk*). Dalam riwayat Ibrahim bin Husain dari Adam (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ الْيَوْمَ هُمْ شَرٌّ مِنْهُمْ (*Sesungguhnya orang-orang muanfik saat ini lebih buruk daripada mereka*). Redaksi ini diriwayatkan Abu Nu'aim.

عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Pada masa Rasulullah SAW*). Al Karmani berkata, "Ini berkaitan dengan kata yang disisipkan, yaitu 'lebih buruk terhadap manusia'. Tidak boleh dikatakan ia berkaitan dengan kata ganti yang menggantikan kata munafik sebab kata ganti tidak mempengaruhi perubahan kalimat."

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja mereka lebih buruk dari sebelumnya karena munafik sebelumnya menyembunyikan perkataan mereka. Maka keburukan mereka tidak berimbas pada orang lain. Sedangkan munafik sesudahnya menyatakan secara terang-terangan pemberontakan terhadap para pemimpin. Sehingga mereka menimbulkan keburukan antara kelompok-kelompok dan mudharat pun merembet kepada selain mereka. Kesesuaiannya dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa perbuatan mereka menampakkan kemunafikan dan mengangkat senjata terhadap manusia adalah sesuatu yang menyelisihi pernyataan sebelumnya ketika mereka membaiat untuk taat."

Ibnu Tin berkata, "Maksudnya, orang-orang munafik di masanya menampakkan keburukan yang tidak ditampakkan orang-

orang munafik sebelumnya. Hanya saja mereka tidak menyatakan kekufuran secara terang-terangan. Tetapi ia hanya berupa isu-isu yang diucapkan mulut-mulut mereka. Maka mereka dikenali melalui hal itu."

Adapun pernyataan Ibnu Baththal didukung riwayat Al Bazzar dari Ashim, dari Abu Wa`il, "Aku berkata kepada Hudzaifah, 'Kemunafikan sekarang lebih buruk ataukah kemunafikan pada masa Rasulullah SAW?' Dia kemudian memukulkan telapak tangannya ke dahinya lalu berkata, 'Ah, kemunafikan hari ini lebih terang-terangan, sedangkan dahulu mereka menyembunyikannya di masa Rasulullah SAW'."

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ *(Dari Abu Asy-Sya'tsa).* Namanya adalah Sulaim bin Aswad Al Muharibi.

عَنْ حُذَيْفَةَ *(Dari Hudzaifah).* Saya tidak melihat riwayat Abu Asy-Sya'tsa` dari Hudzaifah pada pembahasan tentang sunah selain hadits ini. Lalu saya tidak pula melihatnya melainkan melalui jalur *mu'allaq*. Seakan-akan imam Bukhari bersikap agak longgar karena ia semakna dengan hadits Zaid bin Wahab dari Hudzaifah yang dinukil sebelumnya. Atau mungkin Imam Bukhari mendapatkan keterangan yang menunjukkan pertemuan Abu Asy-Sya'tsa` dengan Hudzaifah pada selain hadits ini.

إِنَّمَا كَانَ النِّفَاقُ *(Hanya saja kemunafikan).* Maksudnya, ada di masa Rasulullah SAW. Sedangkan dalam riwayat Yahya bin Adam dari Mis'ar yang dikutip Al Ismaili disebutkan, كَانَ الْمُنَافِقُوْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Adapun orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW).*

فَأَمَّا الْيَوْمُ فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيْمَانِ *(Adapun hari ini sesungguhnya ia adalah kufur sesudah iman).* Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, فَإِنَّمَا هُوَ الْكُفْرُ أَوِ

الإِيْمَانُ (*Hanya saja ia adalah kufur atau iman*). Demikian pula diriwayatkan Al Humaidi dalam kitab *Al Jam'u* bahwa keduanya adalah dua riwayat berbeda. Al Ismaili meriwayatkan melalui beberapa jalur dari Mis'ar disebutkan, فَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ الْكُفْرُ بَعْدَ الإِيْمَانِ (*Hanya saja ia hari ini adalah kufur sesudah iman*). Muhammad bin Bisyr menambahkan dalam riwayatnya dari Mis'ar, فَضَحِكَ عَبْدُ اللهِ قَالَ حَبِيْبٌ: فَقُلْتُ لأَبِي الشَّعْثَاءِ: مِمَّ ضَحِكَ عَبْدُ اللهِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي (*Abdullah tertawa, maka Habib berkata, "Aku berkata kepada Abu Asy-Sya'tsa, apa yang membuat Abdullah tertawa?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali dia mengetahui maksudnya sehingga dia tersenyum karena merasa heran atas hafalannya atau pemahamannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Orang-orang munafik di masa Rasulullah SAW beriman dengan lisan mereka namun tidak beriman dengan hati mereka. Sedangkan mereka yang datang sesudahnya telah dilahirkan dalam Islam dan di atas fitrah. Barangsiapa kafir di antara mereka maka dia dianggap murtad (keluar dari agama). Oleh karena itu, terjadi perbedaan hukum yang berkaitan dengan orang-orang murtad dan orang-orang munafik. Tampaknya, Hudzaifah tidak memaksudkan penafian keberadaannya, akan tetapi dia hanya menafikan kesatuan hukum. Sebab kemunafikan adalah menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Keberadaan hal itu mungkin ada di setiap masa. Hanya saja terjadi perbedaan hukumnya karena Nabi SAW biasa membujuk hati mereka dan mereka menampakkan keislaman meski terkadang tampak dari mereka indikasi yang menyelisihinya. Sedangkan masa sesudah beliau, barangsiapa menampakkan sesuatu maka diberi sanksi karenanya dan tidak dibiarkan demi kemaslahatan menjaga persatuan dan tidak adanya kebutuhan kepada hal itu. Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah meninggalkan ketaatan terhadap penguasa termasuk perbuatan jahiliyah, sementara tidak ada jahiliyah dalam

Islam, atau memisahkan diri dari jamaah maka menyelisihi firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 103, وَلاَ تَفَرَّقُوا *(Dan janganlah kamu bercerai berai).*

22. Hari Kiamat Tidak akan Terjadi Hingga Timbul Rasa Iri terhadap Penghuni Kubur

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ.

7115. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Hari kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang melewati kuburan orang lain lalu berkata, 'Aduhai sekiranya aku yang berada di tempatnya'."*

Keterangan Hadits:

(Bab Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga timbul rasa iri terhadap penghuni kubur). Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ismail, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA. Ismail adalah Ibnu Uwais.

حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِى مَكَانَهُ *(Hingga seseorang melewati kuburan orang lain lalu berkata, "Aduhai sekiranya aku yang berada di tempatnya.")* Maksudnya, aku telah meninggal sepertinya.

Ibnu Baththal berkata, "Iri terhadap penghuni kubur dan mengharapkan kematian saat terjadi fitnah dan seseorang khawatir kehilangan agamanya karena merebaknya kebatilan serta pendukungnya. Begitu pula merebak kemaksiatan serta kemungkaran. Namun ini tidak berlaku umum bagi semua orang namun khusus bagi

orang-orang yang baik. Sedangkan yang lain bisa saja mengharapkan kematian karena musibah yang menimpanya, keluarganya, atau dunianya, meskipun tidak ada yang berkaitan dengan agamanya."

Hal ini diperkuat dengan hadits yang dikutip dalam riwayat Abu Hazim, dari Abu Hurairah, yang dikutip Imam Muslim, لاَ تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُل عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلاَءُ *(Dunia tidak akan pergi [hancur] hingga seseorang melewati suatu kubur lalu berguling-guling di atasnya dan berkata, "Aduhai sekiranya aku menempati posisi pemilik kubur ini", sementara tidak ada kepadanya masalah agama, kecuali malapetaka [dunia]).* Penyebutan kata *rajul* (seorang laki-laki) dalam hadits ini untuk konteks umum, karena perempuan juga bisa mengalami hal tersebut.

Penyebabnya adalah apa yang disebutkan dalam riwayat Abu Hazim, dari Abu Hurairah seperti yang dikutip Imam Muslim bahwa terjadi bencana dan kekerasan hingga kematian yang merupakan musibah paling besar menjadi remeh bagi seseorang. Oleh karena itu, dia mengharapkan yang lebih ringan dari dua musibah, menurut anggapannya. Keterangan seperti inilah yang ditandaskan oleh Al Qurthubi namun Iyadh menyebutkannya sebagai suatu kemungkinan.

Sebagian pensyarah kitab *Al Mashabih* mengemukakan pandangan yang ganjil, dengan berkata, "Maksud 'agama' di sini adalah ibadah. Maknanya, dia berguling-guling di atas kubur dan mengharapkan kematian. Adapun yang mendorongnya berbuat demikian adalah bencana."

Namun pernyataan tersebut ditanggapi oleh Ath-Thaibi, bahwa memahami 'agama' di sini dengan makna yang sebenarnya adalah lebih utama. Maksudnya, sikapnya mengharapkan kematian dan berguling-guling di atas kubur bukan karena musibah yang menimpanya dari segi agama, bahkan dari sisi dunia.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian ulama menduga bahwa hadits ini bertentangan dengan larangan mengharapkan kematian, padahal tidak demikian. Hanya saja hadits ini menyatakan bahwa hal seperti itu akan terjadi karena beratnya bencana yang menimpa manusia berupa rusaknya agama, atau lemahnya, atau takut agamanya hancur, bukan karena mudharat yang menimpa fisik."

Ini mengesankan seakan-akan maksud larangan tersebut adalah mengharapkan kematian karena dampak negatif yang ditimbulkannya pada tubuh. Sedangkan karena dampak negatif yang berkaitan dengan agama maka tidak mengapa. Pandangan ini telah disebutkan juga oleh Iyadh sebagai satu kemungkinan.

Ulama lain berkata, "Tidak ada pertentangan yang ditangkap dari riwayat ini dengan hadits larangan mengharap kematian, karena larangan itu sangat tegas dan riwayat ini hanya berupa pengabaran tentang dahsyatnya keadaan yang akan terjadi sehingga seseorang berharap seperti itu. Namun tidak ada persoalan tentang hukumnya, tetapi ia disebutkan untuk menjelaskan keadaan yang akan terjadi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bisa saja hukum diambil dari isyarat pada lafazh, وَلَيْسَ بِهِ الدِّيْنُ إِنَّمَا هُوَ الْبَلاَءُ (*Tidak ada kaitannya dengan agama, tetapi ia hanyalah keduniaan*), sebab ia disebutkan dalam konteks celaan dan pengingkaran. Di dalamnya terdapat isyarat bila hal itu dilakukan karena agama, maka menjadi terpuji. Hal ini diperkuat dengan perbuatan sejumlah ulama salaf yang mengharapkan kematian saat terjadi kerusakan agama.

An-Nawawi berkata, "Tidak ada yang makruh dalam hal itu. Bahkan ia telah dilakukan sejumlah ulama salaf seperti Umar bin Al Khaththab, Isa Al Ghifari, Umar bin Abdil Aziz, dan lainnya."

Al Qurthubi berkata, "Dalam hadits ini terdapat isyarat bahwa fitnah dan kesulitan yang sangat akan terjadi hingga urusan agama terabaikan. Tidak ada perhatian seseorang kecuali urusan dunia, kehidupannya, dan apa yang berkaitan dengannya. Oleh karena itu,

ibadah menjadi sangat agung pada masa-masa terjadinya fitnah. Seperti diriwayatkan Muslim dari hadits Ma'qil bin Yasar secara *marfu'*, الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ *(Ibadah saat terjadi harj seperti hijrah kepadaku).*

حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ *(Hingga seseorang melewati kubur orang lain).* Disimpulkan darinya bahwa harapan seperti itu hanya terjadi saat melihat kubur. Namun ini bukan yang dimaksud, bahkan di dalamnya terdapat isyarat betapa kuatnya harapan ini, karena orang yang berharap mati biasanya disebabkan oleh kerasnya musibah yang menimpanya, dan musibah itu terkadang menjadi ringan ketika dia melihat kubur dan keadaan dalam kubur, sehingga harapannya untuk mati menjadi berkurang. Apabila ada orang yang tetap berharap mati meski telah melihat kubur, maka ini menunjukkan betapa hebatnya keadaan yang menimpanya. Karena harapannya tidak akan berkurang meski telah menyaksikan kengerian di kuburan serta kedahsyatan kondisi yang terjadi di dalamnya.

Al Hakim meriwayatkan dari Abu Salamah, dia berkata: عُدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اشْفِ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تُرْجِعْهَا، إِنِ اسْتَطَعْتَ يَا أَبَا سَلَمَةَ فَمُتْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى الْعُلَمَاءِ زَمَانُ الْمَوْتِ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ الأَحْمَرِ، وَلَيَأْتِيَنَّ أَحَدُهُمْ قَبْرَ أَخِيْهِ فَيَقُوْلُ: لَيْتَنِي مَكَانَهُ *(Aku pernah berkunjung kepada Abu Hurairah dan berkata, "Ya Allah, sembuhkan Abu Hurairah." Dia berkata, "Ya Allah, jangan penuhi permintaannya. Apabila engkau bisa wahai Abu Salamah maka matilah. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, akan datang kepada para ulama suatu zaman, kematian lebih disukai salah seorang mereka daripada emas merah. Sungguh salah seorang mereka akan mendatangi kubur saudaranya dan berkata, 'Aduhai sekiranya aku pada posisinya'.")*

Pada pembahasan tentang fitnah telah disebutkan hadits dari riwayat Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, dia berkata: يُوْشِكُ أَنْ

تَمُرُّ الْجَنَازَةُ فِي السُّوْقِ عَلَى الْجَمَاعَةِ فَيَرَاهَا الرَّجُلُ فَيَهزُّ رَأْسَهُ فَيَقُوْلُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَ هَذَا، قُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ أَمْرٍ عَظِيْمٍ، قَالَ: أَجَلْ *(Hampir saja terjadi jenazah yang dibawa melewati sekelompok orang di pasar, lalu ketika jenazah itu dilihat oleh seorang laki-laki, dia pun menggelengkan kepalanya seraya berkata, "Aduhai sekiranya aku berada pada posisi orang ini." Aku berkata, "Wahai Abu Dzar, sungguh itu karena sebuah perkara yang sangat dahsyat." Dia berkata, "Benar.")*

23. Masa Berubah Hingga Berhala Disembah

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ. وَذُو الْخَلَصَةَ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

7116. Dari Az-Zuhri dia berkata: Sa'id bin Al Musayyib berkata: Abu Hurairah RA mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga bokong-bokong perempuan-perempuan Daus bergoncang pada Dzu Al Khalashah."*

Dzul Al Khalashah adalah berhala Daus yang mereka sembah di masa jahiliyah.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ.

7117. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga seorang laki-laki dari Qahthan menuntun manusia dengan tongkatnya."*

Keterangan Hadits:

(Bab masa berubah hingga berhala disembah). Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab.

عَنِ الزُّهْرِيِّ *(Dari Az-Zuhri).* Pada salah satu riwayat Az-Zuhri disebutkan, حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ *(Az-Zuhri menceritakan kepadaku).*

حَتَّى تَضْطَرِبَ *(Hingga bergoncang).* Maksudnya, saling memukul satu sama lain.

عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ *(Atas Dzu Al Khalashah).* Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Muslim disebutkan, حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ *(Di sekitar Dzu Al Khalashah).*

وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ *(Dan Dzu Al Khalashah adalah berhala Daus).* Maksudnya, patung mereka. Kalimat, الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُوْنَ (*yang dulu mereka menyembah*) disebutkan tanpa menyebutkan objek. Sementara dalam riwayat Ma'mar disebutkan, وَكَانَ صَنَمًا تَعْبُدُهَا دَوْسٌ (*Ia adalah patung yang disembah oleh suku Daus*).

فِي الْجَاهِلِيَّةِ *(Di masa jahiliyah).* Ma'mar menambahkan kalimat, بِتَبَالَةَ (*Di Tabalah*), yaitu perkampungan yang terletak antara Thaif dan Yaman, yang ditempuh selama enam hari perjalanan. Inilah yang dijadikan perumpaan dalam perkataan mereka, أَهْوَنُ مِنْ تَبَالَةَ عَلَى الْحَجَّاجِ (*Lebih mudah daripada Tabalah bagi Al Hajjaj*). Perumpaan

ini muncul karena ia adalah negeri pertama yang diperintah olehnya. Ketika telah dekat kepadanya maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada bersamanya tentang negeri yang dituju. Mereka menjawab, "Ia berada di balik bukit kecil itu." Mendengar jawaban itu, dia berbalik pulang lalu berkata, "Tidak ada kebaikan bagi negeri yang berada di balik bukit kecil itu."

Perkataan penulis kitab *Al Mathali'* menunjukkan bahwa keduanya adalah dua tempat yang berbeda. Menurutnya, Tabalah pada hadits di atas bukan Tabalah dalam kisah Al Hajjaj. Tetapi perkataan Yaqut mengindikasikan bahwa keduanya adalah sama. Oleh karena itu, dia tidak menyebutkan dalam pembahasan daerah memiliki nama yang sama. Dalam riwayat Ibnu Hibban melalui jalur ini disebutkan, "Sekarang terdapat rumah yang dibangun dan tertutup."

Ibnu Tin berkata, "Di dalamnya terdapat pemberitahuan bahwa perempuan-perempuan Daus akan menaiki hewan-hewan dari berbagai negeri menuju patung tersebut. Inilah yang dimaksud dengan goncangan bokong-bokong mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga maksudnya adalah mereka berdesak-desakan sehingga bokong satu orang menyenggol bokong orang lain saat thawaf di sekitar patung itu. Semakna dengan hadits ini, Al Hakim menyebutkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata: لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَدَافَعَ مَنَاكِبُ نِسَاءِ بَنِي عَامِرٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ (*Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga pundak-pundak perempuan-perempuan bani Amir saling mendorong di Dzu Al Khalashah).* Begitu pula riwayat Ibnu Adi dari Abu Masy'ar, dari Sa'id, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga Latta dan Uzza disembah).*

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini dan yang semakna dengannya tidak menunjukkan bahwa agama di seluruh permukaan bumi lenyap sehingga tidak tersisa sedikit pun. Karena telah dinukil

secara akurat bahwa Islam akan eksis hingga Hari Kiamat. Hanya saja ia menjadi lemah dan kembali asing seperti awal mulanya."

Selanjutnya dia menyebutkan hadits, لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ *(Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran).* Dia berkata pula, "Jelas bahwa dalam hadits ini terdapat pengkhususan bagi hadits-hadits yang lain, dan kelompok yang eksis dalam kebenaran berada di Baitul Maqdis hingga Hari Kiamat. Dengan demikian, terjadilah perpaduan antara hadits-hadits yang ada."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalil yang dia kemukakan tidak tegas menunjukkan bahwa kelompok itu eksis hingga terjadi Hari Kiamat, hanya saja di dalamnya disebutkan, حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ *(Hingga datang urusan Allah).* Maka mungkin maksud 'urusan Allah' adalah yang disebutkan tentang pencabutan ruh kaum mukminin yang tersisa. Makna secara tekstual dari hadits tersebut juga menunjukkan bahwa orang-orang yang disebut-sebut berada di Baitul Maqdis. Akhir keberadaan mereka adalah orang-orang yang tinggal bersama Isa putra Maryam, kemudian setelah Allah mengirim angin yang baik, maka ruh setiap orang mukmin dicabut hingga yang tersisa hanya orang-orang yang buruk.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas seburuk-buruk manusia).* Peristiwa ini hanya terjadi saat matahari terbit dari tempatnya terbenam, dan hewan yang aneh itu telah keluar, serta semua tanda-tanda besar Hari Kiamat. Telah disebutkan juga bahwa tanda-tanda Hari Kiamat yang besar sama seperti untaian bijian, apabila pengikatnya putus maka yang lain akan jatuh secara berurutan dengan cepat. Keterangan ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dari *mursal* Abu Aliyah, الْآيَاتُ كُلُّهَا فِي سِتَّةِ أَشْهُرٍ *(Tanda-tanda kiamat itu semuanya berlangsung dalam masa enam bulan).*

Sementara dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, فِي ثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ (*Dalam masa delapan bulan*).

Imam Muslim telah meriwayatkan —setelah hadits Abu Hurairah— dari Aisyah, suatu keterangan tentang masa terjadinya peristwia tersebut, redaksinya adalah, لاَ يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى (*Siang dan malam tidak akan berakhir hingga Lata dan Uzza disembah*), lalu di dalamnya disebutkan, يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لاَ خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى دِيْنِ آبَائِهِمْ (*Allah kemudian mengirimkan angin yang baik hingga semua orang yang dalam hatinya terdapat keimanan seperti biji sawi meninggal. Sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Setelah itu mereka kembali kepada agama leluhur mereka*).

Imam Muslim meriwayatkan pula dalam hadits Abdullah bin Umar secara *marfu'*, يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي (*Dajjal akan keluar dalam umatku*), lalu di dalamnya disebutkan, فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُهُ، ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِيْنَ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيْحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَيْرٍ أَوْ إِيْمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ (*Allah kemudian mengirim Isa Ibnu Maryam lalu dia mengejar Dajjal dan membunuhnya. Selanjutnya orang-orang tinggal selama tujuh tahun. Lalu Allah mengirimkan angin sejuk dari arah Syam, sehingga tidak tersisa seorang pun yang di dalam hatinya ada kebaikan atau keimanan sebesar biji di muka bumi melainkan direnggutnya*). Setelah itu disebutkan, فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلاَمِ السِّبَاعِ لاَ يَعْرِفُوْنَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُوْنَ مُنْكَرًا، فَيَتَمَثَّلُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ فَيَأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ (*Sehingga tinggallah manusia-manusia buruk yang ringan bagaikan burung [dalam berbuat kejahatan] dan perilaku binatang buas [dalam permusuhan]. Mereka tidak mengenal yang makruf dan tidak pula mengingkari yang mungkar. Akhirnya syetan menampakkan*

wujud kepada mereka dan memerintahkan mereka menyembah berhala. Setelah itu sangkakala ditiup).

Dari keterangan ini tampak bahwa maksud 'urusan Allah' dalam hadits, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ (*Senantiasa ada satu kelompok*) adalah terjadinya tanda-tanda besar kiamat yang diiringi terjadinya kiamat dan jarak waktunya hanya beberapa saat.

Hal itu diperkuat dengan hadits Imran bin Hushain yang diriwayatkan secara *marfu'*, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُوْنَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الدَّجَّالَ *(Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berperang di atas kebenaran, mereka selalu menang atas orang-orang menentang mereka, hingga generasi akhir mereka memerangi Dajjal).* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Al Hakim. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kebenaran takwilan yang telah saya kemukakan, karena orang-orang yang memerangi Dajjal akan bersama Isa setelah Dajjal terbunuh. Kemudian angin yang baik dikirimkan kepada mereka sehingga tidak tersisa sesudah mereka kecuali orang-orang yang buruk, seperti yang disebutkan.

Sehubungan dengan ini, saya menemukan diskusi antara Uqbah bin Amir dengan Muhammad bin Maslamah. Al Hakim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Syammasah, bahwa Abdullah bin Amr berkata: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas seburuk-buruk ciptaan, mereka lebih buruk daripada orang-orang jahiliyah).* Uqbah bin Amir berkata, "Abdullah lebih tahu apa yang dia katakan. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, لاَ تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ ظَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ *(Akan senantiasa ada satu kelompok umatku yang berperang di atas agama Allah, mereka senantiasa menang. Orang yang menentang mereka tidak sampai menimbulkan mudharat bagi mereka, hingga datang Hari Kiamat kepada mereka, sedang mereka dalam keadaan seperti itu).* Abdullah

berkata, "Tentu, Allah mengirimkan angin yang aromanya seperti kesturi, sentuhannya seperti sutra, ia tidak meninggalkan seseorang dalam hatinya keimanan sebesar satu bijian melainkan direnggutnya. Kemudian yang tersisa adalah manusia-manusia yang buruk dan Hari Kiamat terjadi pada mereka."

Atas dasar ini, maksud hadits Uqbah, (hingga datang kepada mereka kiamat) adalah, kiamat mereka masing-masing, yaitu kematian mereka saat angin tersebut bertiup. Sebagian penjelasan masalah ini sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang kelembutan hati saat membahas tentang hadits matahari terbit dari tempat terbenamnya.

Kedua, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abdul Aziz bin Abdullah, dari Sulaiman, dari Tsaur, dari Abu Al Ghaits. Abdul Aziz bin Abdullah adalah Al Awaisi, Sulaiman adalah Ibnu Bilal, Tsaur adalah Ibnu Zaid, dan Abu Al Ghaits adalah Salim. *Sanad* hadits ini semuanya berasal dari Madinah.

حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ *(Hingga seorang laki-laki keluar dari Qahthan).* Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan suku Quraisy.

Al Qurthubi dalam kitab *At-Tadzkirah* berkata, "Lafazh 'menuntun manusia dengan tongkatnya', adalah kiasan kekuasaannya terhadap mereka dan ketundukan mereka terhadapnya, bukan tongkat itu sendiri. Hanya saja penyebutan tongkat ini menunjukkan kekerasannya dan kebengisannya terhadap mereka. Sebagian mengatakan bahwa dia menuntun mereka dengan tongkatnya dalam arti yang sebenarnya, seperti unta dan hewan ternak dituntun, karena kasarnya perilakunya dan kerasnya permusuhannya. Barangkali laki-laki yang dimaksud adalah Jahjah yang disebutkan dalam hadits lain. Asal kata Jahjah adalah teriakan. Ia adalah sifat sesuai dengan penyebutan tongkat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menolak kemungkinan ini, pernyataan dalam hadits itu bahwa dia berasal dari Qahthan, maka secara tekstual ini menunjukkan bahwa dia berasal dari kalangan orang yang merdeka. Kemudian penyebutan Jahjah berasal dari *maula* —seperti diterangkan sebelumnya— dan muncul sesudah Al Mahdi dan menempuh jalannya, menunjukkan bahwa dia bukan laki-laki yang dimaksud dalam hadits di atas. Lalu saya menemukan dalam kitab *At-Tijan* karya Ibnu Hisyam, keterangan yang bisa diketahui darinya —jika terbukti akurat— nama laki-laki dari Qahthan tersebut, perjalanan hidupnya, dan masa kemunculannya.

Disebutkan bahwa Imran bin Amir adalah seorang raja yang ditaati dan tukang tenung yang pandai. Konon, dia pernah berkata kepada saudaranya Amr bin Amir —yang terkenal dengan sebutan Muraifiqi— ketika menjelang kematiannya, "Sesungguhnya negeri kamu akan dihancurkan. Allah memiliki dua kemurkaan dan dua rahmat bagi penduduk Yaman. Kemurkaan pertama adalah kehancuran bendungan Ma'rib yang mengakibatkan kerusakan parah bagi negeri Yaman. Kemurkaan kedua adalah pendudukan bangsa Habasyah terhadap negeri Yaman. Sedangkan rahmat pertama adalah diutusnya Nabi SAW dari arah Tihamah yang bernama Muhammad. Beliau diutus dengan rahmat dan mengalahkan pelaku-pelaku kesyirikan. Rahmat kedua, apabila Baitullah dihancurkan, maka Allah mengutus seorang laki-laki yang disebut Syu'aib bin Shalih, lalu dia membinasakan mereka yang menghancurkan Ka'bah dan mengusir mereka, hingga keimanan tidak tersisa lagi di muka bumi kecuali di negeri Yaman."

Sebelumnya telah disebutkan pada pembahasan tentang haji bahwa Ka'bah tetap dijadikan pusat pelaksanaan haji setelah keluarnya Ya`juj dan Ma`juj. Telah disebutkan pula cara mengompromikan antara hadits ini dengan hadits, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتَ وَأَنَّ الْكَعْبَةَ يُخَرِّبُهَا ذُو السُّوَيقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ *(Hari Kiamat tidak akan*

terjadi hingga haji tidak lagi dilakukan di Baitullah, dan Ka'bah akan dihancurkan oleh Dzu As-Sawiqatain yang berasal dari Habasyah). Jika diurut maka ketika bangsa Habasyah menghancurkan Baitullah, seorang dari Qahthan keluar memerangi mereka dan berhasil membinasakan mereka. Sementara orang-orang mukmin sebelumnya melakukan haji di masa Isa setelah keluarnya Ya`juj dan Ma`juj serta kebinasaan mereka. Sedangkan angin yang merenggut ruh-ruh orang-orang mukmin memulai dari orang-orang yang masih hidup sesudah Isa lalu mengarah ke Yaman.

Mungkin juga hal ini dijadikan penafsiran bagi sabda beliau, الإِيْمَانُ يَمَانٍ *(Iman adalah Yaman),* maksudnya adalah iman terakhir kali ditemukan di negeri Yaman setelah ia hilang dari semua negeri yang ada di permukaan bumi. Imam Muslim meriwayatkan hadits tentang orang Qahthan sesudah hadits penghancuran Ka'bah oleh Dzu As-Sawiqatain. Barangkali dia mengisyaratkan kepada pandangan tadi. Pada akhir pembahasan tentang hukum —ketika membahas hadits Jabir bin Samurah tentang dua belas khalifah— akan disebutkan sebagian masalah yang berkaitan dengannya.

Al Ismaili berkata di tempat ini, "Hadits ini tidak memiliki kaitan dengan judul bab sedikit pun."

Sementara Ibnu Baththal menyebutkan bahwa Muhallab memberi jawaban, bahwa hubungannya ditinjau dari sisi keberadaan orang Qahthan yang bangkit tersebut, bukan berasal dari keluarga Nabi SAW dan tidak pula berasal dari suku Quraisy yang diberi hak oleh Allah memegang khilafah. Ini merupakan perubahan masa yang sangat besar dan perombakan hukum-hukum dimana orang-orang yang tidak layak ditaati dalam perkara agama. Kesimpulannya, ia sesuai dengan bagian awal hadits, yaitu tentang perubahan zaman. Perubahannya lebih mencakup hal-hal yang mengarah kepada kefasikan dan puncaknya adalah kekufuran. Kisah orang Qahthan sesuai dengan perubahan dalam hal kefasikan. Sedangkan kisah Dzul

Khalashah berkenaan dengan perubahan masa yang berkaitan dengan kekafiran.

Kisah tentang orang Qahthan dijadikan sebagai dalil yang menjelaskan bahwa khilafah boleh dipegang oleh orang selain Quraisy. Namun Ibnu Al Arabi memberi jawaban bahwa ia sebagai peringatan akan keburukan kondisi akhir zaman dimana orang-orang awam naik ke derajat istiqamah. Sehingga tidak ada dalil yang mendukung klaim tersebut. Tidak pula bertentangan dengan hadits bahwa para imam berasal dari Quraisy. Pembahasan detail tentang masalah ini akan dijelaskan dalam bab para pemimpin dari Quraisy pada awal pembahasan tentang hukum.

24. Munculnya Api

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ.

Anas berkata, Nabi SAW bersabda, *"Tanda-tanda kiamat yang pertama adalah munculnya api yang menghalau manusia dari Masyriq ke Maghrib."*

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى.

7118. Dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab berkata: Abu Hurairah RA mengabarkan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga api muncul dari negeri Hijaz dan menerangi leher-leher unta di Bushra."*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.

قَالَ عُقْبَةُ: وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ.

7119. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Hampir-hampir sungai Euphrat mengeluarkan tambang emas, barangsiapa mendapatinya maka janganlah dia mengambil sesuatu darinya."*

Uqbah berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dengan redaksi seperti itu hanya saja disebutkan, "*Mengeluarkan gunung daripada emas.*"

Keterangan Hadits:

(Bab Munculnya api). Maksudnya, dari negeri Hijaz.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas bin Malik yang dinukil secara *mu'allaq.* وَقَالَ أَنَس قَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّل أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِق إِلَى الْمَغْرِب *(Anas berkata, "Nabi SAW bersabda, 'Tanda-tanda pertama Hari Kiamat adalah api yang menghalau manusia dari Masyriq ke Maghrib'.")* Di akhir bab hijrah telah disebutkan kisah keislaman Abdullah bin Salam secara *maushul,* melalui jalur Humaid, dari Anas dengan redaksi, وَأَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرهُمْ مِنَ الْمَشْرِق إِلَى الْمَغْرِب *(Adapun tanda-tanda pertama Hari Kiamat adalah api yang*

menghalau mereka dari Masyriq ke Maghrib). Imam Bukhari mengutip pula secara *maushul* pada pembahasan tentang cerita para nabi melalui jalur lain dari Humaid dengan redaksi, نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ *(Api yang menghalau manusia).*

Maksud kata *asyraath* di sini adalah tanda-tanda yang diikuti langsung oleh kejadian Hari Kiamat. Selain itu, telah disebutkan cara api itu menghalau manusia dalam bab pengumpulan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Kedua, hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan melalui Abu Al Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab.

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ *(Dari Az-Zuhri, Sa'id bin Al Musayyab berkata).* Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (*Dari Sa'id bin Al Musayyab*).

حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ *(Hingga api keluar dari negeri Hijaz).* Al Qurthubi dalam kitab *At-Tadzkirah* berkata, "Api yang dimaksud telah keluar di negeri Hijaz, atau tepatnya di Madinah. Awalnya adalah gempa keras di malam Rabu setelah Isya` tanggal 3 Jumadil Akhir tahun 654 H dan terus berkobar hingga waktu Dhuha hari Jum'at. Setelah api tersebut padam, api muncul lagi di Quraizhah pinggiran Harrah. Ia kelihatan seperti kota besar memiliki pagar-pagar yang mengelilinginya, tugu-tugu, dan tempat-tempat adzan. Tampak beberapa laki-laki yang menuntun api itu. Tidaklah ia melewati suatu gunung melainkan gunung itu hancur dan menjadi rata. Lalu keluar darinya seperti sungai merah dan hijau diiringi gemuruh bagaikan halilintar. Ia menghempaskan batu-batu besar di hadapannya dan sampai ke perbatasan negeri Irak. Akibat api ini terkumpul arang bagaikan gunung yang besar. Gerakan api berakhir di dekat Madinah. Meski demikian, di Madinah tetap berhembus angin semilir yang sejuk. Api ini juga tampak bergolak bagaikan gelombang lautan.

Sebagian sahabat kami berkata, 'Aku melihatnya menjulang tinggi ke angkasa dari jarak sekitar lima hari perjalanan. Aku mendengar pula api tersebut terlihat di Makkah dan dari arah gunung Bushra'."

An-Nawawi berkata, "Ada keterangan *mutawatir* tentang keluarnya api ini pada semua penduduk Syam."

Sementara Abu Syamah berkata dalam kitab *Dzail Ar-Raudhatain,* "Pada awal bulan Sya'ban tahun 654 H telah datang surat dari Madinah yang menjelaskan tentang perkara besar dan di dalamnya terdapat pembenaran apa yang ada dalam kitab *Ash-Shahihain."*

Setelah itu dia menyebutkan hadits tadi dan berkata, "Sebagian orang yang aku percayai dan menyaksikan api itu mengabarkan kepadaku, telah sampai berita kepadanya, di Taima` telah ditulis beberapa buku di bawah sinar api itu. Di antara buku-buku itu adalah... "

Setelah itu disebutkan redaksi yang sama seperti sebelumnya. Dalam sebagian kitab disebutkan, "Telah muncul api besar di awal Jum'at bulan Jumadil akhir di bagian Timur Madinah. Jaraknya dengan Madinah adalah perjalanan selama setengah hari. Ia muncul dari dalam tanah lalu menjalar di permukaan lembah hingga mengitari bukit Uhud."

Dalam kitab lain disebutkan, "Wilayah bagian Harrah mengeluarkan api besar yang sama dengan masjid di Madinah. Ia tampak dengan mata kepala dari Madinah. Selanjutnya ia menjalar ke lembah yang besarnya sekitar 4 *farsakh* dan lebarnya 4 mil. Ia bergerak di permukaan bumi dan keluar darinya hamparan dan bukit-bukit kecil."

Dalam kitab yang lain disebutkan juga, "Cahaya tampak hingga terlihat di Makkah. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana besarnya api itu. Ia memiliki gemuruh."

Abu Syamah berkata, "Orang-orang mengabadikan kejadian ini dalam syair-syair. Ia berlangsung hingga beberapa bulan lalu padam."

Menurut saya, api yang dimaksudkan dalam hadits-hadits tersebut adalah api yang muncul di pinggiran Madinah seperti yang dipahami oleh Al Qurthubi dan lainnya. Sedangkan api yang menghalau manusia adalah api lain. Pada masa jahiliyah, pernah pula terjadi di sebagian wilayah Hijaz, api seperti yang terjadi di sekitar Madinah, tepatnya masa Khalid bin Sinan Al Absi. Dia kemudian melakukan upaya pemadaman hingga berhasil memadamkannya. Kemudian dia wafat sesudah itu dalam suatu kejadian seperti yang disebutkan Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna dalam kitab *Al Jamajim* dan disebutkan juga Al Hakim dalam kitab *Al Mustadrak* dari Ya'la bin Mahdi, dari Abu Awanah, dari Abu Yunus, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي عَبْسٍ يُقَالُ لَهُ خَالِدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ لِقَوْمِهِ: إِنِّي أُطْفِئُ عَنْكُمْ نَارَ الْحَدَثَانِ (*Sesungguhnya seorang laki-laki dari bani Abs yang bernama Khalid bin Sinan berkata kepada kaumnya, "Sungguh aku akan memadamkan untuk kamu api yang terjadi."*) Setelah itu dia menyebutkan kisah yang di dalamnya menyebutkan, فَانْطَلَقَ وَهِيَ تَخْرُجُ مِنْ شِقِّ جَبَلٍ مِنْ حَرَّةٍ يُقَالُ لَهَا حَرَّةُ أَشْجَعَ (*Api itu keluar dari celah bukit di Harrah dan biasa disebut Harrah Asyja'*). Kemudian disebutkan bagaimana orang itu masuk ke celah bukit dan api seakan-akan gunung membara. Lalu dia memukulnya dengan tongkatnya hingga memasukkan api itu dan setelah itu dia keluar. Saya telah menyebutkan penggalan kisah ini dalam kitabku tentang sahabat.

تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى (*Menyinari leher-leher unta yang berada di Bushra*). Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, jarak terjauh dari sinar api itu mencapai unta yang berada di Bushra, dan ia masuk bagian wilayah Syam. Kata *adhaa`a* (menerangi atau menyinari) bisa bersifat pasif dan bisa aktif. Contohnya, *adhaa`at an-naaru* (api bersinar), dan

adhaa`at an-naaru ghairaha (api menyinari lainnya). Bushra adalah daerah di Syam, yaitu Hauran.

Abu Al Baqa` berkata, "Kata *a'anaaq* (leher-leher) dibaca dengan harakat *fathah* sebagai obyek. Maksudnya, api menjadikan leher-leher unta itu terang. Kalau diriwayatkan dengan harakatn *dhammah* maka memiliki sisi pembenaran. Maksudnya, leher-leher unta menjadi bersinar karenanya. Seperti disebutkan dalam hadits lain, أَضَاءَتْ لَهُ قُصُوْرُ الشَّامِ *(Menerangi istana-istana Syam untuknya).*

Sehubungan dengan hadits ini, telah ditemukan tambahan dari jalur lain yang diriwayatkan Ibnu Adi dalam kitab *Al Kamil* melalui Umar bin Sa'id At-Tanukhi dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari bapaknya, dari Umar bin Al Khaththab secara *marfu'*, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسِيلَ وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْحِجَازِ بِالنَّارِ تُضِيْءُ لَهُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga salah satu lembah Hijaz dijalari oleh api yang menerangi leher-leher unta di Bushra).*

Nama Umar disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat* dan dinyatakan kurang akurat oleh Ibnu Adi dan Ad-Daraquthni. Ini sesuai dengan api tersebut yang muncul pada tahun 700-an. Ath-Thabarani meriwayatkan pula di akhir hadits Hudzaifah bin Usaid yang telah disitir sebelumnya, وَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ رُوْمَانَ أَوْ رَكُوْبَةَ تُضِيْءُ مِنْهَا أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى *(Dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga api keluar dari Ruman atau Rakubah yang menerangi leher-leher unta di Bushra.")*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Rakubah adalah gunung yang sulit didaki di jalur Madinah menuju Syam. Nabi SAW sempat melewatinya ketika perang Tabuk seperti yang dikemukakan oleh Al Bakri. Sedangkan Ruman tidak disinggung oleh Al Bakri. Mungkin maksudnya adalah Rumah (salah satu sumur terkenal di Madinah).

Beliau mengumpulkan dalam hadits ini antara dua api, salah satunya terjadi sebelum Hari Kiamat bersama perkara-perkara yang dikabarkan Nabi SAW. Sedangkan api yang satunya adalah api yang datang menjelang Hari Kiamat tanpa diselingi oleh perkara lain. Mendahulukan yang kedua dalam penyebutan tidaklah bermasalah.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA.

يُوشِكُ *(Hampir-hampir).* Maksudnya, telah dekat masanya.

أَنْ يَحْسِرَ *(Mengeluarkan).* Maksudnya, menyingkapkan.

الْفُرَاتُ *(Sungai Euphrat).* Maksudnya, sungai masyhur yang terletak di Irak.

فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا *(Barangsiapa hadir mendapatinya maka janganlah dia mengambil sesuatu darinya).* Hal ini memberi asumsi bahwa mengambilnya merupakan perkara yang bisa dilakukan. Atas dasar ini, bisa saja ia berupa dinar, atau mungkin berupa potongan-potongan, dan mungkin juga berupa batangan.

قَالَ عُقْبَةُ *(Uqbah berkata).* Dia adalah Ibnu Khalid. Bagian ini dinukil secara *maushul* melalui *sanad* sebelumnya. Dia telah meriwayatkannya dan juga yang sebelumnya bersama Al Ismaili dari Al Hasan bin Sufyan dan Abu Al Qasim Al Baghawi serta Al Fadhl bin Abdullah Al Makhladi, ketiganya dari Abu Sa'id Al Asyaj, dari *Asy-Syaikhain.*

وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ *(Ubaidillah menceritakan kepada kami).* Dia adalah Ubaidillah bin Umar yang telah disebutkan sebelumnya.

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ *(Dia berkata: Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami).* Maksudnya, Ubaidillah meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur.

يَحْسِرُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ *(Mengeluarkan gunung emas).* Maksudnya, kedua riwayat itu sepakat kecuali pada lafazh 'tambang' dimana Al A'raj mengatakan 'gunung'. Abu Nu'aim menyebutkan kedua hadits ini dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui satu *sanad* dari riwayat Bakr bin Ahmad bin Muqbil, dari Abu Sa'id Al Asyaj, dan di tempat lain disebutkan secara terpisah, namun lafazh keduanya sama kecuali penyebutan 'tambang' dan 'gunung'. Penamaan hal itu sebagai 'tambang' dinisbatkan kepada keadaannya sebelum ditemukan. Sedangkan penamaannya sebagai 'gunung' mengisyaratkan kepada jumlahnya yang besar. Hal ini diperkuat dengan riwayat Muslim melalui jalur lain, dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*, تَقِيءُ الأَرْضُ أَفْلاَذَ كَبِدِهَا أَمْثَالَ الأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُوْلُ: فِي هَذَا قُتِلْتُ، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُوْلُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدْعُوْنَهُ فَلاَ يَأْخُذُوْنَ مِنْهُ شَيْئًا *(Bumi mengeluarkan harta yang tersimpan dalam perutnya seperti tiang-tiang emas dan perak. Maka pembunuh datang dan berkata, "Karena ini aku dibunuh." Lalu pencuri datang dan berkata, "Karena ini tanganku dipotong." Setelah itu mereka meninggalkannya dan tidak mengambil sesuatu darinya).*

Ibnu At-Tin berkata, "Hikmah larangan mengambilnya karena ia adalah milik kaum muslimin. Oleh karena itu, harta tersebut tidak boleh diambil kecuali oleh orang yang berhak. Barangsiapa mengambilnya dan harta melimpah maka dia akan menyesali perbuatannya itu karena harta itu tidak lagi memberi mamfaat kepadanya. Ketika gunung emas muncul, maka harga emas jatuh dan tidak bernilai lagi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia katakan itu kurang berdasar. Menurut saya, larangan mengambilnya dikarenakan dampaknya berupa fitnah dan peperangan untuk memperebutkannya. Kemudian perkataan, "Apabila telah muncul gunung emas dan seterusnya", tidak bisa diterima. Hanya saja klaimnya bahwa harga emas jatuh bisa dibenarkan apabila manusia membagi-bagi di antara

mereka secara merata, dan mereka semua mendapatkannya, sehingga semuanya tidak lagi butuh emas yang ada pada orang lain. Pada saat itulah tidak ada lagi keinginan kuat mendapatkan emas. Tetapi bila ia dikuasai oleh sebagian orang, maka ambisi untuk mendapatkannya bagi yang belum memilikinya masih tetap ada. Mungkin juga hikmah larangan mengambilnya adalah keberadaannya di akhir zaman saat pengumpulan di dunia atau minimal saat semakin sedikit. Barangkali inilah rahasia sehingga Imam Bukhari memasukkan hadits ini dalam bab munculnya api.

Saya juga melihat bahwa pertama yang lebih unggul dalam hal ini, karena Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur lain, dari Abu Hurairah, يَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيُقْتَلُ عَلَيْهِ النَّاسُ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٍ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَعَلِّي أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو *(Sungai Eufrat mengeluarkan gunung emas sehingga orang-orang dibunuh karenanya. Akan terbunuh dari setiap seratus orang sebanyak sembilan puluh sembilan orang. Lalu setiap seorang laki-laki dari mereka berkata, "Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu.")*

Imam Muslim meriwayatkan pula dari Ubai bin Ka'ab, dia berkata: لاَ يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يُوشِكُ أَنْ يَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُول مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيَذْهَبَنَّ بِهِ كُلُّهُ، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ *(Orang-orang akan senantiasa berbeda leher-leher mereka dalam mencari kepentingan dunia. Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "Hampir-hampir sungai Euphrat mengeluarkan gunung emas. Apabila orang-orang mendengarnya mereka bergerak menuju sungai tersebut. Maka mereka yang berada di sana berkata, 'Apabila kita membiarkan orang-orang mengambilnya maka mereka akan membawanya semuanya'." Beliau bersabda, "Mereka kemudian saling berperang karenanya dan*

terbunuh sebanyak Sembilan puluh Sembilan orang dari setiap seratus orang.")

Dari sini dapat disimpulkan bahwa apa yang diperkirakan oleh Ibnu At-Tin tidak benar dan tanggapan terhadapnya menjadi berdasar. Selain itu, jelas bahwa sebab larangan mengambilnya adalah dampak yang ditimbulkannya yaitu saling membunuh. Tidak menutup kemungkinan bahwa bila hal ini terjadi saat kemunculan api menuju *mahsyar*. Akan tetapi ia bukan menjadi sebab larangan mengambil emas tersebut. Ibnu Majah meriwayatkan dari Tsauban secara *marfu'*, يُقْتَلُ عِنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ إِبْنُ خَلِيفَةَ *(Akan dibunuh di sisi perbendaharaanmu tiga orang yang semuanya adalah putra khalifah).* Lalu disebutkan hadits tentang Al Mahdi. Apabila maksud dari 'perbendaharaan' di sini adalah 'tambang' pada hadits di atas maka ini menunjukkan bahwa itu terjadi saat kemunculan Al Mahdi sebelum Isa turun dan sebelum keluarnya api.

Catatan

Dalam riwayat Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan hadits yang beraal dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama dengan hadits yang terdapat pada bab tadi hingga redaksi, مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَتِلُ عَلَيْهِ النَّاسُ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ عَشْرَةٍ تِسْعَةٌ (*Dari emas, hingga orang-orang berperang karenanya, dan sebanyak sembilan orang terbunuh dari setiap sepuluh orang*). Tetapi ini adalah riwayat *syadz* (menyalahi yang lebih *shahih*). Sedangkan yang akurat adalah keterangan sebelumnya dalam bahwa riwayat Muslim dan pendukungnya dari hadits Ubai bin Ka'ab bahwa dari setiap seratus orang, maka yang terbunuh adalah sembilan puluh sembilan orang. Tetapi mungkin juga dapat dikompromikan dengan memahami bahwa manusia saat itu terbagi menjadi dua bagian.

25. Bab

عَنْ حَارِثَةَ بْنَ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَصَدَّقُوا، فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ، فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا. قَالَ مُسَدَّدٌ: حَارِثَةُ أَخُو عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ لأُمِّهِ. قَالَهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ.

7120. Dari Haritsah bin Wahab, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Bersedekahlah, karena akan datang kepada manusia suatu zaman, dimana seseorang yang berjalan membawa sedekahnya tidak mendapatkan orang yang mau menerima sedekahnya."*

Musaddad berkata, "Haritsah adalah saudara Ubaidillah bin Umar dari pihak ibunya. Demikian yang dikatakan Abu Abdillah."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ لاَ أَرَبَ لِي بِهِ. وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ. وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ

آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا.

7121. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga dua kelompok besar saling berperang, masing-masing dari keduanya jatuh korban yang sangat banyak. Seruan keduanya satu, hingga diutus dajjal-dajjal pendusta, hampir berjumlah tiga puluh orang, semuanya mengaku dia adalah utusan Allah, hingga ilmu dicabut, banyak terjadi gempa, zaman menjadi berdekatan, muncul fitnah, banyak al harj (kekacauan) yakni pembunuhan, hingga banyak harta di antara kamu dan melimpah, sampai pemilik harta risau memikirkan siapa yang menerima sedekahnya, sampai dia menawarkan hartanya dan orang yang ditawarkan berkata, 'Aku tidak membutuhkannya', hingga manusia saling berlomba mempertinggi bangunan, hingga seseorang lewat di kubur orang lain dan berkata, 'Aduhai sekiranya aku berada di tempatnya', dan hingga matahari terbit dari tempatnya terbenam, apabila telah terbit dan menusia melihatnya mereka beriman semuanya. Maka itulah saatnya keimanan tidak lagi bermanfaat bagi satu jiwa jika dia belum beriman sebelumnya, atau mendapatkan kebaikan dalam keimanannya. Sungguh Hari Kiamat terjadi saat dua orang telah membentangkan kain masing-masing di antara keduanya, kemudian keduanya tidak melakukan transaksi dan tidak pula sempat melipatnya kembali; sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat seseorang kembali dari memerah untanya namun tidak sempat meminumnya; sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat seseorang sedang memperbaiki kolamnya dan tidak sempat minum darinya; dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat seseorang mengangkat suapan ke mulutnya namun tidak sempat memakannya."*

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian redaksi yang disebutkan oleh semua periwayat tanpa judul bab. Akan tetapi redaksi ini tidak tercantum dalam kitab *Syarh Ibnu Baththal.* Dia menyebutkan hadits-haditsnya dalam bab sesudahnya. Menurut versi pertama, ia adalah menjadi pemisah antar bab. Sedangkan hubungannya dengan bab sebelumnya dari sisi kemungkinan yang telah disebutkan, bahwa peristiwa itu terjadi pada masa manusia tidak lagi membutuhkan harta. Mungkin juga sebabnya setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri sehingga tak lagi peduli terhadap keluarga, apalagi harta. Kondisi ini terjadi pada masa Dajjal muncul.

Mungkin pula karena adanya rasa aman dan keadilan hingga setiap orang merasa cukup dengan apa yang ada di tangannya sehingga tidak mebutuhkan barang milik orang lain. Ini terjadi di masa Al Mahdi dan Isa putra Maryam. Atau mungkin saat kemunculan api yang menuntun manusia ke Mahsyar sehingga alat pengangkutan menjadi langka dan satu kebun ditukar dengan seekor unta. Saat itu tidak ada seorang pun menggubris harta yang memberatkannya. Bahkan, kepentingannya saat itu adalah menyelamatkan diri dan anak serta keluarganya yang mampu diselamatkannya. Kemungkinan terakhir inilah yang lebih kuat dan selaras dengan sikap Imam Bukhari. Namun ilmu yang sebenarnya hanya ada di sisi Allah.

Ibnu Baththal menyebutkan dari jalur Ubaidillah bin Abdullah Al Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Ka'ab Al Ahbar, dia berkata: تَخْرُجُ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهَا فَاخْرُجُوْا إِلَى الشَّامِ *(Akan keluar api yang menghalau manusia, apabila kamu mendengar beritanya maka pergilah menuju Syam).*

Dia berkata, "Dalam hadits Abu Sarihah (namanya Hudzaifah bin Asad) disebutkan, 'Sesungguhnya tanda-tanda terakhir yang memberitahukan terjadinya Hari Kiamat adalah keluarnya api'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Muslim di sebagian jalurnya disebutkan, اِطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ. فَقَالَ: مَا تَذَاكَرُوْنَ؟ قَالُوْا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ: إِنَّهَا لَنْ تَقُوْمَ حَتَّى تَرَوْا قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ *(Nabi SAW muncul saat kami sedang saling mengingatkan. Beliau bertanya, "Apa yang kalian perbincangkan?" Kami menjawab, "Kami sedang memperbincangkan Hari Kiamat." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat sebelumnya sepuluh tanda.")* Setelah itu disebutkan beberapa tanda: *Dukhan* (asap), Dajjal, Dabbah (hewan aneh), keluarganya matahari dari tempatnya terbenam, turunnya Isa putra Maryam, Ya`juj dan Ma`juj, tiga kejadian bumi menenggelamkan apa yang ad di atasnya (yaitu) satu kali di Timur dan satu kali di Barat serta satu kali di Jazirah Arab, dan terakhir dari semuanya adalah api yang keluar dari Yaman mengusir manusia ke tempat perkumpulan mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini secara tekstual bertentangan dengan hadits Anas yang disebutkan pada awal bab. Karena di dalamnya disebutkan bahwa tanda pertama Hari Kiamat adalah api yang menghalau mereka dari Masyriq ke Maghrib. Pada hadits ini dikatakan bahwa ia adalah tanda terakhir. Namun, mungkin ini dapat dikompromikan bahwa disebut sebagai tanda terakhir bila ditinjau dari tanda-tanda yang disebutkan bersamanya. Sedangkan disebut sebagai tanda pertama jika ditinjau dari sisi sebagai tanda pertama yang tidak ada sesudahnya dari urusan dunia. Bahkan sesudah berakhir ia terjadi pula tiupan sangkakala. Berbeda dengan tanda-tanda yang disebutkan bersamanya. Yang tinggal setelah itu adalah sesuatu dari urusan dunia.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Haritsah bin Wahab yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya, dari Syu'bah, dari Ma'bad.

حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ *(Haritsah bin Wahb)*. Dia adalah Al Khuza'i.

تَصَدَّقُوا فَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ *(Bersedekahlah, karena akan datang atas umatku suatu zaman)*. Pembicaraan tentang redaksinya sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang zakat. Musaddad adalah guru Imam Bukhari dalam riwayat ini.

يَمْشِي الرَّجُلُ بِصَدَقَتِهِ فَلاَ يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا *(Seseorang berjalan dengan sedekahnya dan tidak menemukan orang menerimanya)*. Mungkin kondisi seperti itu telah terjadi seperti yang disebutkan pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz sehingga tidak menjadi tanda-tanda kiamat. Ia serupa dengan keterangan dalam hadits Adi bin Hatim yang telah dikutip pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Di dalamnya disebutkan, وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَرَيَنَّ الرَّجُلُ يَخْرُجُ بِمِلْءِ كَفِّهِ ذَهَبًا يَلْتَمِسُ مَنْ يَقْبَلُهُ فَلاَ يَجِدُ *(Jika usiamu masih panjang, sungguh engkau akan melihat seseorang keluar dengan tangan dipenuhi emas mencari orang yang maun menerimanya namun dia tidak menemukannya)*.

Ya'qub Ibnu Sufyan meriwayatkan dalam kitab *At-Tarikh*, dari Umar bin Usaid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab, melalui *sanad* yang *jayyid*, dia berkata, "Tidak, demi Allah, tidaklah Umar bin Abdul Aziz wafat hingga seseorang datang membawa harta yang sangat banyak dan berkata, 'Berikanlah ini kepada orang-orang yang kamu anggap patut dari kaum fakir'. Tidak berapa lama, dia kembali dengan hartanya dan masih ingat orang-orang yang pernah diberinya. Namun kali ini dia tidak mendapatkan orang yang mau menerimanya sehingga dia pulang membawa hartanya. Sungguh Umar telah menjadikan manusia berkecukupan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bertentangan dengan hadits Abu Hurairah berikutnya seperti yang akan dibahas. Sebelumnya telah disebutkan juga biografi Isa pada pembahasan tentang cerita para nabi satu hadits dengan redaksi, لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ اِبْنُ مَرْيَمَ *(Hampir saja [Isa] putra Maryam turun kepada kalian)*, selanjutnya disebutkan,

وَيَفِيضَ الْمَالُ *(Dan harta melimpah)*. Dalam riwayat lain disebutkan, حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ *(Hingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya)*.

Mungkin inilah yang dimaksud hadits tadi. Tetapi yang pertama lebih unggul karena yang diriwayatkan oleh Adi ada tiga perkara, yaitu: rasa aman dalam perjalanan, kepemilikan terhadap perbendaharaan Kisra, dan tidak adanya orang yang menerima sedekah. Adi menyebutkan bahwa dua perkara telah terjadi dan dia menyaksikan itu sendiri. Sementara perkara ketiga akan terjadi dan memang benar terjadi namun setelah Adi wafat di masa Umar bin Abdul Aziz. Penyebabnya adalah keadilan yang ditegakkan oleh Umar dan pemberian hak kepada pemiliknya hingga manusia merasa cukup. Sedangkan harta yang melimpah di masa Isa disebabkan oleh banyaknya harta dan sedikitnya manusia serta perasaan mereka akan terjadinya kiamat. Penjelasan tentang masalah ini disebutkan dalam hadits Abu Hurairah sesudahnya.

حَارِثَةَ *(Haritsah)*. Dia adalah Ibnu Wahab, periwayat hadits ini.

لِأُمِّهِ *(Dari pihak ibunya)*. Dia adalah Ummu Kultsum binti Jarwal bin Malik bin Al Musayyib bin Rabi'ah bin Ashram Al Khuza'iyah seperti disebutkan Ibnu Sa'ad. Dia berkata, "Islam telah memisahkan antara dia dengan Umar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penyebutan itu sudah dipaparkan pada pembahasan tentang syarat-syarat di akhir bab syarat dalam jihad. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Zuhair bin Mu'awiyah, dari Abu Ishak, Haritsah bin Wahb Al Khuza'i menceritakan kepada kami, dan ibunya diperistrikan oleh Umar, lalu dia melahirkan untuk Umar Ubaidillah bin Umar, dia berkata, "Aku pernah shalat di belakang Rasulullah SAW." Maksudnya, pada saat haji Wada'. Substansinya terdapat dalam riwayat Muslim dan Abu Daud dari Zuhair. Selain itu, sudah disebutkan juga dalam riwayat Imam Bukhari melalui Syu'bah dari Abu Ishak tanpa tambahan.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA.

لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga dua kelompok saling berperang)*. Dalam hadits lain disebutkan dengan redaksi, وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُوْنَ *(Hingga para Dajjal diutus)*. Sedangkan dalam riwayat lain disebutkan, وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ *(Hingga ilmu dicabut)*. Begitulah dia menyebutkan tujuh perkara ini dalam konteks satu hadits di tempat ini.

Al Baihaqi menyebutkannya dalam kitab *Al Ba'ats* melalui Syu'aib bin Abi Hamzah, dari bapaknya, dia berkata pada setiap salah satunya, "Dan Rasulullah SAW bersabda ...." Kemudian dia berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan hadits-ketujuh hadits ini dari Abu Al Yaman, dari Syu'aib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia menamainya tujuh padahal di sebagian riwayat lebih banyak dari jumlah tersebut, seperti sabda beliau, حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ *(Hingga ilmu dicabut, gempa banyak terjadi, zaman berdekatan, fitnah bermunculan, dan kekacauan merebak)*. Apabila dirinci maka hal ini berjumlah lebih dari sepuluh. Imam Bukhari telah menyebutkan secara terpisah dari naskah ini hadits pencabutan ilmu. Dia menyebutkannya seperti di tempat ini pada pembahasan tentang shalat istisqa` (shalat minta hujan) dengan redaksi, وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمْ الْمَالُ فَيَفِيضَ *(Dan hingga harta menjadi banyak di antara kamu dan melimpah)*. Dia hanya membatasinya dengan bagian ini saja.

Dia menyebutkannya pada pembahasan tenang zakat secara lengkap. Setelah itu dia menyebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian melalui *sanad* ini, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعْرُ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga kamu memerangi kaum yang memiliki sandalnya terbuat dari bulu)*. Di dalamnya disebutkan juga hal-hal lain dari jenis ini.

Apa yang disebutkan ini dan yang sepertinya adalah hal-hal yang diinformasikan Nabi SAW akan terjadi sebelum Hari Kiamat, tetapi ia terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Terjadi sesuai dengan apa yang beliau sampaikan.
2. Telah terjadi indikasi ke arah itu namun belum benar-benar menjadi kenyataan.
3. Belum terjadi namun pasti akan terjadi.

Bagian pertama sebagian besarnya sudah disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Al Baihaqi telah merangkum dalam kitab *Ad-Dala`il* semua riwayat yang disebutkan tentang itu melalui *sanad-sanad* yang dapat diterima. Sedangkan yang disebutkan di antaranya di tempat ini adalah peperangan dua kelompok besar, terjadinya fitnah, banyaknya kekacauan, saling berlomba meninggikan bangunan, harapan sebagian orang untuk mati, memerangi bangsa At-Tark (Mongolia), dan harapan melihat Nabi SAW. Di antara hadits yang menyebutkan juga perkara ini adalah hadits Al Maqburi yang berasal dari Abu Hurairah, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ الْقُرُوْنِ قَبْلَهَا *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengambil apa yang telah diambil generasi sebelumnya).* Hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah. Ia juga memiliki beberapa riwayat pendukung.

Bagian kedua ini seperti zaman berdekatan, banyak gempa, dan keluarnya para dajjal pendusta. Tentang makna 'zaman berdekatan' sudah dikemukakan sebelumnya ketika menjelaskan hadits Abu Musa di bagian awal pembahasan tentang fitnah. Dalam hadits Abu Musa yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, يَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَنْقُصُ السِّنُوْنَ وَالثَّمَرَاتُ *(Zaman berdekatan, tahun-tahun dan buah-buahan berkurang).* Sementara dalam bab munculnya fitnah disebutkan dengan redaksi, وَيُلْقَى الشُّحُّ *(Kekikiran dicampakkan).* Di antara hadits-hadits yang bercerita tentang bagian ini adalah:

a. Hadits Ibnu Mas'ud yang dinukil Imam Muslim, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاثٌ وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga warisan tidak dibagikan dan tak ada kegembiraan dengan adanya rampasan).*

b. Hadits Hudzaifah bin Usaid yang telah saya sebutkan tadi tidak menafikan bahwa sebelum Hari Kiamat terjadi sepuluh tanda, lalu disebutkan di antaranya, وَثَلاَثَةُ خُسُوفُ خَسْفٍ بِالْمَشْرِقِ وَخَسْفٍ بِالْمَغْرِبِ وَخَسْفٍ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ *(Tiga kali bumi menenggelamkan apa yang ada di atasnya; satu kali di Masyriq, satu kali di Maghrib, dan satu kali di jazirah Arab).* Hadits ini juga diriwayatkan Muslim. Setelah itu disebutkan di antaranya *dukhan* (asap) tetapi terjadi perbedaan tentangnya seperti telah dijelaskan dalam tafsir surah Ad-Dukhaan. Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabarani telah meriwayatkan dari hadits Shuhara, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخْسَفَ بِقَبَائِلَ مِنَ الْعَرَبِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga kabilah-kabilah Arab ditenggelamkan ke dalam perut bumi).* Peristiwa bumi menenggelamkan apa yang di ada atasnya sudah terjadi di beberapa tempat. Tetapi mungkin yang dimaksud dengan ketiga peristiwa itu adalah kejadiannya yang lebih dashyat dan tempatnya lebih luas.

c. Hadits Ibnu Mas'ud yang dinukil Ath-Thabarani, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَسُودَ كُلُّ قَبِيلَةٍ مُنَافِقُوهَا *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga setiap kabilah didominasi oleh orang-orang munafiknya).* Dalam riwayat lain disebutkan, رُذَّالُهَا *(Orang-orang rendahannya).* Al Bazzar meriwayatkan redaksi serupa dari Abu Bakrah. Sementara At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ *(Pemimpin suatu kaum adalah orang paling hina*

di antara mereka dan kabilah didominasi oleh orang fasiknya). Pada pembahasan tentang ilmu telah disebutkan, إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ *(Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tungguhlah kiamat).*

d. Hadits Ibnu Mas'ud yang dinukil Ath-Thabarani, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ الْوَلَدُ غَيْظًا، وَالْمَطَرُ قَيْظًا، وَتَفِيضَ الأَيَّامُ فَيْضًا *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga anak menjadi jarang dan hujan menjadi jarang serta hari-hari menjadi panjang).* Hadits serupa juga diriwayatkan dari Ummu Ad-Dhirab namun diberi tambahan, وَيَجْتَرِئُ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ وَاللَّئِيمُ عَلَى الْكَرِيمِ وَيُخَرَّبُ عُمْرَانُ الدُّنْيَا وَيُعَمَّرُ خَرَابُهَا *(Orang muda bersikap lancang terhadap orang tua dan yang hina lancang terhadap yang mulia. Bangunan dihancurkan dan puing-puing dibangun).*

Sedangkan yang masuk bagian ketiga adalah matahari terbit dari tempatnya terbenam. Hadits tentang hal ini telah disebutkan melalui jalur-jalur lain dari Abu Hurairah dan juga pada pembahasan tentang awal mula penciptaan dari Abu Dzar. Hadits-hadits lainnya yang bercerita tentang masalah ini di antaranya:

a. Hadits لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ وَرَاءَ الْحَجَرِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin membunuh mereka hingga si Yahudi bersembunyi di belakang batu).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim dari Suhail bin Abi Shalih, dari Abu Hurairah. Sebelumnya telah disebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian hadits dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah. Lalu keduanya sepakat dia meriwayatkannya dari hadits Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dimana dikatakan bahwa hal ini

terjadi sebelum kedatangan Dajjal, seperti yang disebutkan dalam hadits Samurah yang dikutip Ath-Thabarani.

b. Hadits Anas, أَنَّ أَمَامَ الدَّجَّالِ سُنُونَ خَدَّاعَاتٍ يُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُصَدَّقُ فِيْهَا الْكَاذِبُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِيْنُ وَيُؤْتَمَنُ فِيْهَا الْخَائِنُ وَيَتَكَلَّمُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ *(Sesungguhnya di hadapan Dajjal ada tahun-tahun yang penuh tipuan. Orang jujur dianggap berdusta dan pembohong dianggap benar. Orang amanah dianggap khianat dan pengkhianat diberi amanah. Turut berbicara padanya Ar-Ruwaibidhah).* Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan Al Bazzar, dan *sanad*-nya *jayyid.* Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadits Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan, قِيْلَ وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ التَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ *(Ada yang bertanya, "Apakah Ar-Ruwaibidhah itu?" Dia menjawab, "Laki-laki tak berarti yang berbicara tentang urusan masyarakat umum.")*

c. Hadits Samurah, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَرَوْا أُمُورًا عِظَامًا لَمْ تُحَدِّثُوْا بِهَا أَنْفُسَكُمْ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga kamu melihat perkara-perkara besar yang tak pernah terbetik dalam hati kamu).* Dalam lafazh lain disebutkan, يَتَفَاقَمُ شَأْنُهَا فِي أَنْفُسِكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ هَلْ كَانَ نَبِيُّكُمْ ذَكَرَ لَكُمْ مِنْهَا ذِكْرًا *(Urusannya menjadi sangat besar dalam diri-diri kamu dan kamu bertanya apakah nabi kamu menyebutkan untuk kamu sesuatu tentang itu?).* Lalu di dalamnya disebutkan, وَحَتَّى تَرَوْا الْجِبَالَ تَزُوْلُ عَنْ أَمَاكِنِهَا *(Hingga kamu melihat gunung-gunung hilang dari tempat-tempatnya).* Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Ath-Thabarani dalam satu riwayat panjang dan substansinya dikutip At-Tirmidzi tanpa menyebutkan apa yang dimaksudkan darinya pada tempat ini.

d. Hadits Abdullah bin Amr, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُ فِي الطَّرِيْقِ تَسَافُدَ الْحُمُرِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga perzinaan terjadi di jalan-jalan sebagaimana halnya himar yang melakukan hubungan biologis)*. Hadits ini diriwayatkan Al Bazzar dan Ath-Thabarani serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim. Dalam riwayat Abu Ya'la, dari Abu Hurairah disebutkan, لاَ تَفْنَى هَذِهِ الأُمَّةُ حَتَّى يَقُوْمَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشُهَا فِي الطَّرِيْقِ فَيَكُوْنُ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُوْلُ: لَوْ وَارَيْنَاهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ *(Umat ini tidak akan binasa hingga seorang pria berdiri di hadapan seorang perempuan lalu dia membaringkannya di jalan. Maka orang terbaik di antara mereka saat itu adalah orang yang berkata, "Sekiranya kita menyembunyikannya di balik tembok ini.")* Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Abu Dzar redaksi serupa, dan di dalamnya disebutkan, يَقُوْلُ أَمْثَلُهُمْ لَوْ اِعْتَزَلْتُمْ الطَّرِيْقَ *(Orang terbaik mereka berkata, "Sekiranya kalian menghindari jalan itu.")* Sedangkan dalam hadits Abu Umamah yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, وَحَتَّى تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بِالْقَوْمِ فَيَقُوْمُ إِلَيْهَا أَحَدُهُمْ فَيَرْفَعُ بِذَيْلِهَا كَمَا يَرْفَعُ ذَنَبَ النَّعْجَةِ فَيَقُوْلُ بَعْضُهُمْ: أَلاَ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ الْحَائِطِ، فَهُوَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِيْكُمْ *(Hingga seorang perempuan melewati suatu kaum kemudian salah seorang dari mereka berdiri dan mengangkat kainnya seperti mengangkat ekor kambing. Maka salah seorang mereka berkata, "Sekiranya engkau menyembunyikannya dari kami di belakang tembok ini." saat itu orang itu di tengah-tengah mereka sama dengan Abu Bakar dan Umar di antara kamu)*.

e. Hadits Hudzaifah bin Al Yaman yang diriwayatkan Ibnu Majah, يَدْرُسُ الإِسْلاَمُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ حَتَّى لاَ يُدْرَى مَا صِيَامٌ وَلاَ صَلاَةٌ وَلاَ نُسُكٌ وَلاَ صَدَقَةٌ، وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوزُ

الْكَبِيرَةُ وَيَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَنَحْنُ نَقُولُهَا

(Islam akan pudar sebagaimana halnya gambar yang pudar di baju. Hingga tidak diketahui apa itu puasa, shalat, haji, dan zakat. Yang tertinggal adalah sekelompok manusia yang terdiri dari orang tua dan lanjut usia. Mereka berkata, "Kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat ini, 'Laa ilaaha illallah' maka kami pun mengatakannya.")

f. Hadits Anas, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُقَالَ فِي الأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga "laa ilaaha illaaah" tidak diucapkan di muka bumi)* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan *sanad* yang kuat. Dalam riwayat Muslim hadits ini disebutkan dengan redaksi, اللهُ اللهُ *(Allah, Allah)*. Dia mengutip pula dari hadits Ibnu Mas'ud, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi kecuali atas seburuk-buruk manusia)*. Imam Ahmad mengutip riwayat serupa dari hadits Ilba` As-Sulami dengan lafazh, حُثَالَة *(Rendahan)* sebagai ganti lafazh, شِرَار *(Seburuk-buruk)*. Riwayat-riwayat pendukungnya sudah disebutkan dalam bab apabila tinggal pada manusia-manusia rendahan.

Selain itu, Ath-Thabarani meriwayatkan melalui jalur lain darinya dengan redaksi, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى مُؤْمِنٍ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi atas orang mukmin)*. Sementara Imam Ahmad meriwayatkan melalui *sanad* yang *jayyid* dari Abdullah bin Umar dengan redaksi, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَأْخُذَ اللهُ شَرِيطَتَهُ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ، فَيَبْقَى عَجَاجٌ لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلاَ يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga Allah mengambil hamba-hamba-Nya yang baik dan ahli agama di antara penghuni bumi. Sehingga yang tersisa adalah manusia-manusia durjana yang tidak mengenal yang makruf dan tidak mengingkari yang mungkar).*

Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan redaksi, لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَرْجِعَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي إِلَى الْأَوْثَانِ يَعْبُدُوْنَهَا مِنْ دُوْنِ اللهِ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga orang-orang dari umatku kembali kepada berhala dan mereka menyembahnya selain Allah).* Hadits tentang ini baru saja disebutkan sehubungan dengan kisah Dzu Al Khalashah.

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Hudzaifah, وَيَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيْرُ وَالْعَجُوْزُ يَقُوْلُوْنَ أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ فَنَحْنُ نَقُوْلُهَا *(Dan yang tertinggal adalah beberapa kelompok manusia yang terdiri orang-orang tua renta. Mereka berkata, "Kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat ini 'laa ilaaha illallah' maka kami pun mengatakannya.").* Sementara Imam Muslim dan Ahmad meriwayatkan dari Tsauban dengan redaksi, وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِيْنَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْأَوْثَانَ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga kabilah-kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan hingga kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala).* Imam Muslim meriwayatkan pula dari hadits Aisyah, لَا تَذْهَبُ الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى تُعْبَدَ اللاَّتُ وَالْعُزَّى مِنْ دُوْنِ اللهِ *(Hari-hari dan malam-malam tidak akan berakhir hingga Lata dan Uzza disembah selain Allah),* di dalamnya juga disebutkan, ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيْحًا طَيِّبَةً فَيَتَوَفَّى بِهَا كُلَّ مُؤْمِنٍ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيْهِ فَيَرْجِعُوْنَ إِلَى دِيْنِ آبَائِهِمْ *(Kemudian Allah mengirimkan angin sejuk hingga merenggut nyawa setiap mukmin yang terdapat dalam hatinya keimanan sebesar biji. Maka tinggallah orang-orang tidak ada kebaikan dalam dirinya, lalu mereka kembali kepada agama leluhur mereka).* Dalam hadits Hudzaifah bin Usaid terdapat keterangan yang mendukungnya. Di dalamnya dikatakan bahwa hal seperti itu terjadi setelah kematian Isa putra Maryam.

Al Baihaqi dan lainnya berkata, "Tanda-tanda itu ada yang kecil (sebagian besarnya telah terjadi) dan ada yang besar (akan terjadi)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah kandungan hadits Hudzaifah bin Usaid yang dikutip oleh Imam Muslim, yaitu; Dajjal, Dabbah (hewan aneh yang muncul dari perut bumi), matahari terbit dari tempatnya terbenam seperti perempuan hamil telah cukup masa kehamilannya, turunnya Isa putra Maryam, keluarnya Ya`juj dan Ma`juj, angin bertiup sesudah kematian Isa lalu merenggut nyawa orang-orang mukmin. Lalu mereka mempertanyakan hubungan hal-hal itu dengan hadits, لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِيْنَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ *(Senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran hingga datang urusan Allah).* Karena makna lahir hadits sebelumnya menunjukkan bahwa tidak tersisa seorang pun dari kaum mukminin, apalagi orang yang menegakkan kebenaran, sedangkan makna hadits ini secara tekstual menunjukkan bahwa orang-orang mukmin senantiasa ada.

Ini dapat dipadukan bahwa maksud perkataan 'urusan Allah' adalah bertiupnya angin tersebut, sehingga keberadaan mereka berlangsung sebelum datangnya angin itu. Melalui cara kompromi ini maka hilang segala kemusykilan atas taufik dari Allah. Sesudah angin itu bertiup, yang tersisa adalah manusia-manusia buruk dan tidak ada seorang mukmin satu pun di tengah-tengah mereka. Pada masa merekalah Hari Kiamat terjadi. Saya akan sebutkan di akhir bab ini perkataan Isa, إِنَّ السَّاعَةَ حِيْنَئِذٍ تَكُوْنُ كَالْحَامِلِ الْمُتِمِّ لاَ يَدْرِي أَهْلُهَا مَتَى تَضَعُ (*Sesungguhnya Hari Kiamat saat itu seperti orang hamil yang telah menyempurnakan masa kehamilannya, keluarganya tidak tahu kapan dia melahirkan*).

Kalimat "hingga dua kelompok saling berperang" telah dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati bahwa yang

dimaksud dua kelompok itu adalah Ali bersama pendukungnya dan Muawiyah bersama pendukungnya. Penamaan kedua kelompok itu sebagai kaum mukminin dan pernyataan seruan keduanya adalah satu dijadikan bantahan terhadap Khawarij dan pengikutnya yang mengafirkan kedua kelompok itu.

Hadits, تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ (*Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang membangkang*) dapat dijadikan dalil bahwa Ali berada di atas kebenaran dalam peperangan itu, karena pengikut Muawiyah telah membunuhnya. Al Bazzar meriwayatkan melalui *sanad* yang *jayyid* dari Zaid bin Wahab, dia berkata, كُنَّا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَقَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ أَهْلُ دِيْنِكُمْ يَضْرِبُ بَعْضُهُمْ وُجُوْهَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ؟ قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: انْظُرُوْا الْفِرْقَةَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى أَمْرِ عَلِيٍّ فَالْزِمُوْهَا فَإِنَّهَا عَلَى الْحَقِّ (*Ketika kami berada di sisi Hudzaifah, dia berkata, "Bagaimana kalian ini, pemeluk agama kalian saling menebas leher yang lain dengan pedang?" Mereka berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Dia berkata, "Perhatikanlah kelompok yang mengajak kepada Ali, komitmenlah dengannya, karena sesungguhnya dia berada di atas kebenaran."*)

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dengan *sanad* yang *jayyid* dari Az-Zuhri, dia berkata, لَمَّا بَلَغَ مُعَاوِيَةَ غَلَبَةُ عَلِيٍّ عَلَى أَهْلِ الْجَمَلِ دَعَا إِلَى الطَّلَبِ بِدَمِ عُثْمَانَ فَأَجَابَهُ أَهْلُ الشَّامِ، فَسَارَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ فَالْتَقَيَا بِصِفِّيْنَ (*Ketika sampai berita kepada Muawiyah tentang kemenangan Ali terhadap pendukung Aisyah, dia kemudian mengajak orang-orang untuk menuntut darah Utsman, dan seruannya ini disambut baik oleh penduduk Syam. Akhirnya, Ali bergerak menuju Muawiyah dan keduanya bertemu di Shiffin*).

Yahya bin Sulaiman Al Ju'fi (salah seorang guru Imam Bukhari) menyebutkan di kitabnya *Shiffin* melalui *sanad* yang *jayyid* dari Abu Muslim Al Khaulani, bahwa dia berkata kepada Muawiyah, "Engkau menggugat Ali dalam masalah khilafah atau engkau seperti dia?" Dia berkata, "Tidak, sungguh aku mengetahui dia lebih utama

dariku dan lebih berhak dengan urusan itu (khilafah), akan tetapi bukankah kamu mengetahui Utsman terbunuh dalam keadaan terzhalimi, sementara aku adalah anak pamannya dan walinya, aku menuntut balas atas pembunuhannya? Datanglah kalian kepada Ali dan katakan kepadanya, 'Serahkan pembunuh Utsman kepada kami'." Mereka kemudian mendatangi Ali dan berbicara dengannya, maka Ali berkata, "Dia sebaiknya masuk dalam baiat lalu menyerahkan keputusan tentang mereka kepadaku." Muawiyah lantas tidak setuju dengan keputusan itu, lalu Ali bergerak bersama pasukan dari Irak dan singgah di Shiffin. Sementara Muawiyah bergerak bersama pasukannya dari Syam sampai di tempat tersebut. Kejadian berlangsung pada bulan Dzul Hijjah tahun ke-36 H. Lalu terjadi surat menyurat di antara mereka namun tidak mendapat kesepakatan. Akhirnya, terjadi peperangan hingga jatuh korban sekitar 70 ribu jiwa dari kedua belah pihak, seperti yang disebutkan Ibnu Abi Khaitsamah dalam kitab *At-Tarikh*.

Sebagian mengatakan bahwa jumlah korban lebih dari itu. Ada juga yang mengatakan bahwa di antara mereka terjadi lebih dari 70 kali pertempuran. Telah disebutkan dalam tafsir surah Al Fath keterangan tambahan dari Ahmad dan selainnya pada hadits Sahal bin Hunaif berupa kisah *tahkim* (perundingan) di Shiffin. Sahal menggambarkan apa yang terjadi di antara mereka saat itu seperti kejadian pada peristiwa Al Hudaibiyah.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad shahih* dari Abu Ar-Ridha, bahwa aku mendengar Ammar berkata pada peristiwa Shiffin, "Barangsiapa yang ingin dirangkul bidadari maka sebaiknya maju di antara pasukan dengan mengharapkan pahala." Kemudian dinukil dari Ziyad bin Al Harits, "Ketika aku berada di sisi Ammar saat terjadi perang Shiffin, seseorang berkata, 'Penduduk Syam telah kafir'. Ammar berkata, 'Jangan katakan seperti itu, nabi kita dengan mereka satu, akan tetapi mereka adalah kaum yang menyimpang dari

kebenaran, maka kita harus memerangi mereka hingga mereka kembali'."

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa ketika Utsman terbunuh dan Ali dibaiat, Ibnu Abbas menyarankan kepada Ali agar menyetujui Muawiyah memerintah wilayah Syam, agar Ali mendapatkan baiat dari Muawiyah, lalu dilakukan terhadapnya apa yang hendak dia lakukan. Namun Ali RA tidak menyetujui saran itu. Ketika kejadian ini sampai kepada Muawiyah, dia pun berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan sesuatu pun untuknya selamanya." Ketika Ali selesai dari perang Jamal, dia mengirim Jarir bin Abdullah Al Bujali kepada Muawiyah, mengajaknya untuk masuk kepada apa yang disepakati manusia. Namun Muawiyah tetap menolak. Setelah itu dia mengirim Abu Muslim —seperti dijelaskan sebelumnya— namun perkara itu belum mencapai mufakat. Akhirnya, Ali bergerak bersama pasukannya menuju Muawiyah dan keduanya bertemu di Shiffin pada sepuluh pertama bulan Muharram dan pertempuran pertama kali pecah pada awal bulan Shafar.

Ketika penduduk Syam hampir saja dikalahkan, mereka mengangkat mushhaf atas saran dari Amr bin Al Ash, lalu mengajak kepada apa yang ada di dalamnya. Maka keputusan diserahkan kepada dua hakim dan terjadilah apa yang terjadi berupa perbedaan keduanya. Selanjutnya Muawiyah mengukuhkan kekuasaannya di wilayah Syam dan Ali disibukkan oleh urusan Khawarij.

Dalam riwayat Ahmad dari Habib bin Abi Tsabit, aku datang kepada Abu Wa`il maka dia berkata, "Kami berada di Shiffin, ketika banyak orang terbunuh di pihak penduduk Syam, Amr berkata kepada Muawiyah, 'Kirimkan mushhaf kepada Ali dan ajaklah dia kepada Al Qur`an, karena dia tidak akan menolak hal itu atasmu'. Maka seorang laki-laki datang dengan mushhaf itu dan berkata, 'Antara kami dengan kamu adalah Al Qur`an, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ *(Tidakkah engkau melihat*

orang-orang yang telah diberikan bagian dari Al Kitab [Taurat], mereka diseru kepada kitab Allah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka, kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu membelakangi [kebenaran])'. Ali berkata, 'Benar, aku lebih patut memenuhi hal itu'. Para ahli Al Qur`an —yang di kemudian hari dikenal sebagai Khawarij— berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apa yang kita tunggu terhadap orang-orang itu, mengapa kita tidak berjalan kepada mereka dengan pedang-pedang kita, hingga Allah memberi keputusan di antara kita?' Sahal bin Hunaif berkata, 'Wahai manusia, celalah diri kalian sendiri, karena kami melihat sendiri peristiwa Al Hudaibiyah'."

Setelah itu dia menyebutkan kisah perdamaian bersama kaum musyrikin. Penjelasan tentang itu telah disebutkan melalui jalur ini dari Sahal bin Hunaif.

Mengenai kisah *tahkim* (perundingan) telah saya sitir dalam bab pembunuhan Khawarij dan kaum mulhid (atheis), pada pembahasna tentang perintah tobat terhadap orang-orang murtad. Ibnu Asakir meriwayatkan dalam biografi Muawiyah dari jalur Ibnu Mandah, kemudian dari jalur Abu Al Qasim (putra saudara Abu Zur'ah Ar-Razi), dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada pamanku dan berkata kepadanya, 'Sesungguhnya aku membenci Muawiyah'. Dia berkata, 'Kenapa?' Dia berkata, 'Karena dia memerangi Ali tanpa alasan yang benar'. Maka Abu Zur'ah berkata kepadanya, 'Tuhannya Muawiyah adalah Tuhan yang penyayang, dan lawan Muawiyah adalah lawan yang mulia, maka apa urusanmu masuk di antara keduanya'?"

وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ *(Dan hingga dajjal-dajjal diutus).* Kata *dajjaluun* adalah bentuk jamak dari kata *dajjal.* Penafsirannya akan disebutkan pada bab berikutnya. Maksud pengutusan mereka adalah tampaknya urusan mereka. Bukan pengutusan dalam arti mengemban risalah. Dari sini dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan para

hamba diciptakan oleh Allah, dan semua urusan berdasarkan takdir-Nya.

قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ *(Mendekati tiga puluh).* Dalam sebagian hadits disebutkan dengan jumlah yang pasti. Pada sebagian lagi disebutkan lebih dari jumlah tersebut dan sebagiannya memberi perincian. Penyebutan angka dengan jumlah pasti disebutkan dalam hadits Tsauban, وَأَنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي *(Sungguh akan ada tiga puluh para pendusta [dajjal] dalam umatku, semuanya mengaku sebagai nabi, dan aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku).* Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi serta dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban. Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim tanpa menyebutkan keseluruhan redaksinya.

Imam Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr dengan redaksi, بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثُونَ دَجَّالًا كَذَّابًا *(Menjelang Hari Kiamat ada tiga puluh dajjal pendusta).* Sementara dalam hadits Ali yang dikutip Imam Ahmad sama sepertinya. Begitu pula dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Ath-Thabarani dan dalam hadits Samurah yang bagian awalnya dimulai dengan gerhana, dan di dalamnya disebutkan, وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ ثَلَاثُونَ كَذَّابًا آخِرُهُمْ الْأَعْوَرُ الدَّجَّالُ *(Hari Kiamat tidak terjadi hingga keluar tiga puluh pendusta yang paling akhir di antara mereka adalah Dajjal yang buta sebelah).* Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Ath-Thabarani. Kandungannya diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Dalam hadits Ibnu Az-Zubair disebutkan, إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا مِنْهُمُ الْأَسْوَدُ الْعَنْسِيُّ صَاحِبُ صَنْعَاءَ وَصَاحِبُ الْيَمَامَةِ يَعْنِي مُسَيْلِمَةَ *(Sesungguhnya menjelang kiamat ada tiga puluh pendusta di antara mereka Al Aswad Al Ansi pemimpin Shan'a', dan pemimpin Yamamah, yaitu Musailamah).*

Di masa Abu Bakar, muncul Thulaihah bin Khuwailid yang mengklaim dirinya sebagai nabi. Kemudian dia bertobat dan kembali kepada Islam. Begitu pula Sajah pernah mengaku sebagai nabi perempuan lalu dinikahi oleh Musailamah. Tetapi dia kembali kepada Islam sesudah kematian Musailamah.

Hadits yang menyebutkan angka lebih dari 30 terdapat dalam riwayat Ahmad dan Abu Ya'la, dari Abdullah bin Amr dengan redaksi, ثَلاثُونَ كَذَّابُونَ أَوْ أَكْثَر قُلْتُ: مَا آيَتُهُمْ؟ قَالَ: يَأْتُونَكُمْ بِسُنَّةٍ لَمْ تَكُونُوا عَلَيْهَا يُغَيِّرُونَ بِهَا سُنَّتَكُمْ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ فَاجْتَنِبُوهُمْ *(Akan ada tiga puluh pendusta atau lebih. Aku berkata, "Apa tanda-tanda mereka?" Beliau bersabda, "Mereka datang kepada kamu dengan Sunnah yang kamu tidak pernah kalian lakukan. Dengannya, mereka merubah dengannya Sunnah kalian. Apabila kamu melihat mereka maka jauhilah mereka.")* Sedangkan dalam riwayat Abdullah bin Amr yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ سَبْعُوْنَ كَذَّابًا *(Hari Kiamat tidak terjadi hingga keluar tujuh puluh pendusta)*. Tetapi *sanad* hadits ini lemah. Dalam riwayat Abu Ya'la, dari hadits Anas, disebutkan redaksi serupa namun *sanad*-nya juga lemah. Kalaupun hadits ini akurat maka dipahami sebagai ungkpana hiperbola bukan untuk menyebutkan angka atau jumlah secara pasti.

Sedangkan hadits yang memberi perincian disebutkan dalam riwayat Ahmad dari Hudzaifah, melalui *sanad* yang *jayyid*, سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي *(Akan ada di antara umatku para pendusta dajjal-dajjal sebanyak dua puluh tujuh, di antara mereka terdapat empat perempuan, sungguh aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku)*. Hal ini menunjukkan riwayat yang menyebutkan 30 adalah bentuk penggepanan. Hal ini diperkuat oleh perkataannya dalam hadits tadi, قَرِيْبٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ (*Mendekati tiga puluh*).

كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ *(Semuanya mengaku dia adalah utusan Allah).* Hal ini secara lahirnya menunjukkan setiap mereka mengaku sebagai nabi. Inilah rahasia yang terdapat dalam perkataannya di akhir hadits terdahulu, وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ *(Sesungguhnya aku adalah penutup para nabi).* Mungkin juga orang-orang yang mengklaim nabi tersebut berjumlah tiga puluh orang atau sekitar itu, sedangkan mereka yang lebih dari jumlah itu hanya sebagai pendusta, akan tetapi mengajak kepada kesesatan, seperti kaum ekstrim dari kalangan Rafidhah, Bathiniyah, Ahlul Wahdah, Al Hululiyah, dan semua sekte yang mengajak kepada perkara yang diketahui secara pasti menyelisihi apa yang dibawa Muhammad Rasulullah SAW. Hal ini diperkuat oleh apa yang tercantum dalam hadits Ali yang dikutip Imam Ahmad, فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الْكَوَّاءِ: وَإِنَّكَ لَمِنْهُمْ *(Ali berkata kepada Abdullah bin Al Kawwa', "Sesungguhnya engkau termasuk mereka.")* Ibnu Al Kawwa' tidak mengklaim sebagai nabi namun ekstrim dalam aliran Rafidhah.

وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ *(Dan hingga ilmu dicabut).* Hal ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang hukum.

وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ *(Banyak terjadi gempa).* Gempa telah banyak terjadi di belahan bumi Utara, Timur, dan Barat, akan tetapi tampaknya yang dimaksud dengan banyaknya gempa, adalah luasnya wilayah kejadiannya dan terus menerus. Disebutkan dalam hadits Salamah bin Nufail yang dikutip Imam Ahmad, وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سَنَوَاتُ الزَّلاَزِلِ *(Sebelum Hari Kiamat akan terjadi tahun-tahun gempa).* Dia mengutip pula dari Abu Sa'id dengan redaksi, تَكْثُرُ الصَّوَاعِقُ عِنْدَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ *(Akan banyak halilintar mendekati Hari Kiamat).*

وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ *(Masa berdekatan, fitnah bermunculan, dan kekacauan merebak)*. Pembahasan tentang ini baru saja diulas sebelumnya.

وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ *(Dan hingga harta di antara kalian menjadi banyak dan melimpah)*. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang zakat. Sedangkan pengaitan dengan lafazh, فِيكُمْ (*di antara kamu*) mengindikasikan bahwa itu berlaku untuk zaman sahabat. Sehingga ia menjadi isyarat terhadap penaklukan-penaklukan yang terjadi di masa Umar bin Abdul Aziz. Disebutkan bahwa pada masa Umar bin Abdul Aziz, ada seseorang menawarkan hartanya sebagai sedekah, namun dia tidak menemukan orang yang mau menerima sedekahnya. Kalimat وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُوْلُ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ، لاَ أَرْبَ لِي بِهِ (*hingga dia menawarkannya, dan orang yang ditawarkan berkata, "Aku tidak memiliki kebutuhan padanya"*) adalah isyarat terhadap apa yang akan terjadi pada masa Isa putra Maryam. Hadits ini memberi isyarat kepada tiga keadaan, yaitu:

1. Harta menjadi banyak. Fenomena ini telah terjadi di masa sahabat, oleh karena itu disebutkan, يَكْثُرُ فِيْكُمْ (*Akan banyak di antara kamu*). Kemudian tercantum dalam hadits Auf bin Malik yang terdahulu pada pembahasan tentang jizyah penyebutan tanda lain yang berbeda dengan tanda bagi keadaan kedua pada hadits Auf bin Malik secara *maruf'*, اُعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَمَوْتَانِ ثُمَّ اِسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِنْهُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا *(Hitunglah enam perkara sebelum Hari Kiamat terjadi, yaitu: Kematianku, penaklukan Baitul Maqdis, dua kematian, kemudian banyaknya harta hingga seseorang diberi 100 dinar masih saja merasa kesal)*. Saya telah menyitir sedikit tentang ini ketika menjelaskan hadits tersebut.

2. Isyarat melimpahnya harta karena sangat banyak, dimana setiap orang merasa cukup dan tidak membutuhkan milik orang lain. Keadaan ini berlangsung di akhir masa sahabat dan awal generasi sesudahnya. Oleh karena itu disebutkan, يُهِمُّ رَبَّ الْمَالِ (*Pemilik harta risau*). Ini juga sesuai dengan kejadian di masa Umar bin Abdul Aziz.

3. Isyarat melimpahnya harta dan setiap orang merasa cukup sehingga tidak membutuhkan yang lain. Oleh karena itu, pemilik harta diliputi kecemasan sebab tidak mendapatkan orang yang menerima sedekahnya. Terlebih lagi dia menawarkan hartanya kepada orang lain meski yang tidak berhak menerima sedekah, namun orang itu tidak mau menerimanya, dia justru berkata, "Aku tidak membutuhkannya." Ini terjadi di masa Isa. Mungkin pula kondisi terakhir ini berlangsung saat keluarnya api dan manusia disibukkan oleh urusan pengumpulan, sehingga tidak seorang pun menggubris harta, bahkan dia ingin meringankan beban bawaannya semaksimal mungkin.

وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ (*Dan hingga orang-orang berlomba mempertinggi bangunan*). Pada pembahasan tentang imam telah disebutkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah, tentang pertanyaan Jibril mengenai iman, dimana ditanyakan pula tanda-tanda kiamat, yaitu orang-orang berlomba mempertinggi bangunan. Ia merupakan tanda-tanda yang terjadi dekat dengan masa kenabian. Arti berlomba mempertinggi bangunan adalah setiap orang membangun rumahnya menginginkan lebih tinggi daripada yang lain. Tetapi mungkin juga yang dimaksud adalah berbangga dengannya dalam hal keindahan, hiasan, atau yang lebih umum darinya. Fenomena ini telah banyak terjadi dan semakin bertambah.

وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ (*Dan hingga seseorang melewati kubur orang lain*). Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan dua bab sebelumnya.

وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا (*Dan matahari terbit dari tempatnya terbenam*). Penjelasannya sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang kelembutan hati. Saya menyebutkan di tempat itu pandangan Al Baihaqi kemudian Al Qurthubi sebagai suatu kemungkinan, bahwa masa yang keimanan tidak bermanfaat bagi jiwa, bisa saja terjadi saat matahari terbit dari tempatnya terbenam. Apabila hari-hari terus berlangsung dan setelah masa masa kemunculan tanda itu, maka mamfaat keimanan dan tobat kembali seperti sedia kala. Saya telah menyebutkan pula mereka yang menandaskan kemungkinan ini serta bantahan atasnya. Kemudian saya menemukan hadits Abdullah bin Amr, disebutkan terbitnya matahari dari tempatnya terbenam, dan di dalamnya disebutkan, فَمِنْ يَوْمِئِذٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ (*Sejak saat itu hingga Hari Kiamat, tidak bermanfaat bagi jiwa keimanannya, bila dia tidak beriman sebelumnya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dan Al Hakim. Ia adalah *nash* dalam masalah yang masih diperselisihkan ini.

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ (*Dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat dua laki-laki telah membentangkan kain masing-masing di antara keduanya, namun mereka tidak jadi melakukan jual-beli dan tidak pula melipatnya kembali*). Disebutkan dalam riwayat Muslim dari Sufyan, dari Abu Az-Zinad, وَيَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ حَتَّى تَقُومَ (*Keduanya jual beli kain namun tidak saling menjual hingga [Hari Kiamat] tegak*). Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab *Al Ba'ats* dari jalur Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah dengan redaksi, وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلَيْنِ قَدْ نَشَرَا بَيْنَهُمَا ثَوْبًا يَتَبَايَعَانِهِ فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ (*Sungguh Hari Kiamat akan terjadi atas dua laki-laki yang telah membentangkan kain antara keduanya untuk*

jual beli namun keduanya tidak melakukan jual-beli dan tidak pula melipatnya).

Penisbatkan kain kepada keduanya dalam riwayat pertama, ditinjau dari segi hakikat pada salah satunya, dan majas pada yang lainnya, karena salah satunya adalah pemilik dan yang lainnya adalah penerima. Sedangkan lafazh pada riwayat lain, 'keduanya saling jual beli', yakni tawar menawar. Pemilik barang dan orang yang ingin membeli. Tetapi transaksi keduanya tidak sempurna karena Hari Kiamat terjadi secara tiba-tiba.

Dalam riwayat Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah secara *marfu'* disebutkan, إِنَّ السَّاعَةَ تَقُوْمُ عَلَى الرَّجُلَيْنِ وَهُمَا يَنْشُرَانِ الثَّوْبَ فَمَا يَطْوِيَانِهِ *(Sesungguhnya Hari Kiamat akan terjadi atas dua orang laki-laki saat keduanya membentangkan kain, sehingga keduanya tidak sempat melipatnya kembali).* Sementara dalam hadits Uqbah bin Amir yang dikutip Al Hakim sehubungan dengan kisah ini terdapat pendahuluan, redaksinya, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطْلُعُ عَلَيْكُمْ قَبْلَ السَّاعَةِ سَحَابَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ قِبَلِ الْمُغْرِبِ مِثْلَ التُّرْسِ، فَمَا تَزَالُ تَرْتَفِعُ حَتَّى تَمْلأُ السَّمَاءُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: أَيُّهَا النَّاسُ -ثَلاَثًا يَقُولُ فِي الثَّالِثَةِ- أَتَى أَمْرُ اللهِ. قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَنْشُرَانِ الثَّوْبَ بَيْنَهُمَا فَمَا يَطْوِيَانِهِ *(Rasulullah SAW bersabda, "Akan muncul atas kamu sebelum Hari Kiamat awan hitam dari arah Barat seperti tameng. Ia senantiasa meninggi hingga memenuhi langit. Kemudian ada yang berseru, 'Wahai manusia —sebanyak tiga kali dan pada kali ketiga dikatakan—, telah datang urusan Allah'." Beliau bersabda, "Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya dua orang laki-laki membentangkan kain di antara keduanya kemudian mereka tidak sempat melipatnya.")*

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ *(Dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat dia).* Maksudnya, saat seorang laki-laki.

يَلِيطُ حَوْضَهُ *(Memperbaiki kolamnya).* Maksudnya, memperbaikinya dengan menggunakan tanah liat. Dia menambal bagian-bagian yang telah pecah agar dapat diisi air untuk digunakan memberi minum hewan ternak. Kalimat *laatha al haudh* artinya dia memperbaiki kolam menggunakan lumpur atau tanah liat dan benda sejenisnya. Atas dasar ini, maka pelaku kemaksiatan disebut *la`ith* (liwath). Hanya saja untuk bentuk *mudhari'* (kata kerja sekarang) lafazh yang bermakna perbuatan maksiat adalah *yaluuthu,* berbeda dengan lafazh yang bermakna memperbaiki kolam, yaitu *yaliithu.* Namun Al Qazzaz menyebutkan bahwa untuk lafazh yang bermakna memperbaiki kolam juga disebutkan dengan *yaluuthu.* Makna dasarnya adalah menempelkan. Di antara penggunaannya adalah kalimat, كَانَ عُمَرُ يَلِيطُ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ بِمَنِ ادَّعَاهُمْ فِي الإِسْلاَمِ *(Umar menempelkan [mengikutkan] kepada jahiliyah siapa yang menggunakan semboyan mereka dalam Islam).* Akan tetapi yang terbetik dalam pikiran untuk pelaku maksiat bahwa mereka dinisbatkan kepada kaum Luth.

Dalam hadits Uqbah bin Amir yang disebutkan tadi disebutkan, وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْدُرُ حَوْضَهُ فَمَا يَسْقِي مِنْهُ شَيْئًا *(Sesungguhnya seseorang menempeli kolamnya dengan tanah liat namun tidak sempat mengambil air darinya sedikit pun).* Sementara dalam hadits Abdullah bin Umar yang disebutkan Al Hakim —dan aslinya terdapat dalam riwayat Muslim—, ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ فَيَكُونُ أَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَهُ فَيُصْعَقُ *(Kemudian sangkakala ditiup hingga orang pertama yang mendengarnya adalah seorang pria yang sedang memperbaiki kolamnya kemudian dia pun pingsan).* Dalam riwayat ini terdapat penjelasan sebab hingga pria tersebut tidak sempat mengambil air dari kolamnya sedikit pun. Sedangkan dalam riwayat Muslim disebutkan, وَالرَّجُلُ يَلِيطُ فِي حَوْضِهِ فَمَا يَصْدُرُ –أَيْ يَفْرُغُ أَوْ يَنْفَصِلُ عَنْهُ– حَتَّى تَقُومَ *(Dan*

seorang laki-laki memperbaiki kolamnya, maka tidaklah dia berbalik —yakni selesai atau berhenti darinya— hingga terjadi kiamat).

وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ *(Dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat seseorang telah mengangkat makanannya).* Maksudnya, mengangkat suapannya ke mulutnya.

فَلاَ يَطْعَمُهَا *(Namun dia tidak sempat memakannya).* Maksudnya, Hari Kiamat akan terjadi sebelum seseorang meletakkan suapannya di mulutnya, atau sebelum sempat mengunyahnya, atau sebelum sempat menelannya. Al Baihaqi meriwayatkannya sebuah hadits dalam kitab *Al Ba'ats,* dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah secara *marfu',* تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى رَجُلٍ أُكْلَتُهُ فِي فِيهِ يَلُوكُهَا فَلاَ يُسِيغُهَا وَلاَ يَلْفِظُهَا *(Hari Kiamat akan terjadi atas seseorang yang sedang mengunyah makanannya yang berada di mulutnya, namun dia tidak dapat menelannya dan tidak pula sempat mengeluarkannya).* Riwayat ini menguatkan kemungkinan terakhir tadi.

Selain itu, telah disebutkan sebuah hadits pada bagian akhir pembahasan tentang kelembutan hati di bab matahari terbit dari tempatnya terbenam, melalui *sanad* yang sama seperti hadits di bab ini, لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا *(Hari Kiamat tidak terjadi hingga matahari terbit dari tempatnya terbenam),* lalu disebutkan sesudahnya, وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا *(Dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat dua orang laki-laki telah membentangkan kain mereka),* kemudian disebutkan redaksi, وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ *(Dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi dan seseorang baru saja kembali memerah susu untanya namun tidak sempat mencicipinya).* Selanjutnya disebutkan juga, وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيطُ حَوْضَهُ *(Dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat dia sedangkan memperbaiki kolamnya),* lalu sesudahnya, وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ

(Dan sungguh Hari Kiamat akan terjadi saat seseorang telah mengangkat makanannya).

Dalam riwayat ini disebutkan tambahan, memerah air susu. Saya tidak tahu mengapa Imam Bukhari menghapusnya di tempat ini padahal dia mengutip hadits tersebut secara lengkap kecuali bagian ini. Lalu Ath-Thabarani menyebutkannya dalam redaksi hadits sesuai perincian yang saya sebutkan pada awal pembahasan hadits ini. Kemudian saya menemukan kalimat yang dimaksud tercantum pada naskah sumber dari riwayat Karimah dan Al Ashili tetapi tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan Al Qabisi. Al Baihaqi meriwayatkannya dari Bisyr bin Syu'aib, dari bapaknya dengan redaksi, بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ مِنْ تَحْتِهَا لاَ يَطْعَمُهُ *(Dengan perahan susu untanya dari bawahnya dan tidak sempat mencicipinya).* Lalu dia menyebutkan tiga perkara lain. Kata *liqhah* yang disebut-sebut dalam hadits ini adalah unta yang memiliki air susu. Apabila seekor unta betina maka disebut *laquh* selama dua atau tiga bulan lalu disebut *labun*.

Semua ini adalah isyarat bahwa Hari Kiamat akan terjadi secara tiba-tiba dan lebih cepat daripada mengangkat suapan ke mulut. Imam Muslim meriwayatkan di akhir pembahasan tentang fitnah keempat perkara ini kecuali mengangkat suapan ke mulut. Riwayat tersebut dia kutip melalui Sufyan bin Uyainah, dari Abu Az-Zinad, melalui *sanad*-nya dengan redaksi, تَقُومُ السَّاعَةُ وَالرَّجُلُ يَحْلُبُ اللَّقْحَةَ فَمَا يَصِلُ الإِنَاءَ إِلَى فِيهِ حَتَّى تَقُومَ، وَالرَّجُلاَنِ يَتَبَايَعَانِ الثَّوْبَ، وَالرَّجُلُ يَلِيطُ فِي حَوْضِهِ *(Hari Kiamat akan terjadi saat seorang laki-laki memerah untanya. Belum lagi bejana itu terisi penuh sampai ke mulutnya kiamat pun terjadi, dan dua laki-laki yang sedang melakukan jual beli kain, serta seorang laki-laki memperbaiki kolamnya).*

Dalam hadits Abdullah bin Amr disebutkan keterangan yang menunjukkan maksud dari perumpamaan orang yang memperbaiki kolam, redaksinya, ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّوَرِ فَلاَ يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلاَّ أَصْغَى، وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ

رَجُلٌ يَلُوْطُ حَوْضَ إِبِلِهِ فَيُصْعَقُ *(Kemudian sangkakala ditiup hingga tidak seorang pun yang mendengarnya kecuali memperhatikannya. Orang pertama yang mendengarnya adalah laki-laki yang sedang memperbaiki kolam untanya lalu dia pingsan).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim.

Ibnu Majah dan Ahmad meriwayatkan serta dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ أُسْرِيَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، فَتَذَاكَرُوا السَّاعَةَ فَبَدَؤُا بِإِبْرَاهِيمَ فَسَأَلُوهُ عَنْهَا فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، ثُمَّ سَأَلُوا مُوسَى فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْمٌ، فَرُدَّ الْحَدِيثُ إِلَى عِيسَى فَقَالَ: قَدْ عُهِدَ إِلَيَّ فِيمَا دُونَ وَجْبَتِهَا، فَأَمَّا وَجْبَتُهَا فَلاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ *(Ketika malam Rasulullah SAW diperjalankan [Isra`], beliau bertemu Ibrahim, Musa, dan Isa. Mereka kemudian berbicara tentang Hari Kiamat. Mereka mulai bertanya tentang hal itu dari Ibrahim, namun dia tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, kemudian mereka menanyai Musa dan dia juga tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu, lalu pembicaraan dikembalikan kepada Isa, maka dia berkata, "Telah diberitahukan kepadaku sebelum kejadiannya. Adapun kejadiannya maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.")*

Selanjutnya disebutkan perihal Dajjal. Allah lalu menurunkan Isa untuk membunuh Dajjal. Setelah itu disebutkan keluarnya Ya`juj dan Ma`juj serta doanya untuk kematian mereka, disusul dengan kiriman hujan[2] yang membuang bangkai mereka di laut, lalu gunung-gunung diratakan, bumi dihamparkan seperti halnya hamparan kulit. Isa berkata, "Aku kemudian diberitahukan bahwa apabila hal itu terjadi maka Hari Kiamat atas manusia seperti orang hamil yang telah sempurna masa kehamilannya hingga mereka dikejutkan oleh kelahirannya siang atau malam."

---

[2] Demikian tercantum pada naskah yang menjadi pegangan penerjemahan, namun disebagian sumber dikatakan yang dikirimkan adalah burung-burung, mungkin terjadi kesalahan cetak. *Wallahu A'lam*. Penerj.

عَنْ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ مَا سَأَلْتُهُ وَإِنَّهُ قَالَ لِي: مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ. قُلْتُ: لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ مَعَهُ جَبَلَ خُبْزٍ وَنَهَرَ مَاءٍ. قَالَ: بَلْ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ.

7122. Dari Qais, dia berkata: Al Mughirah bin Syu'bah berkata kepadaku, "Tidak ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang Dajjal seperti yang aku tanyakan kepada beliau, dan sungguh beliau bersabda kepadaku, '*Tidak ada yang membahayakanmu darinya'*. Aku berkata 'Karena mereka mengatakan bahwa bersamanya gunung roti dan sungai air'. Beliau bersabda, *'Bahkan ia lebih mudah bagi Allah daripada itu'*."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ.

7123. Dari Ibnu Umar —aku kira berasal— dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"(Dajjal memiliki) mata kanan yang cacat seakan-akan ia seperti anggur yang menonjol."*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ.

7124. Dari Anas bin Malik, dia berkata: Nabi SAW bersabda, *"Dajjal akan dating hingga dia singgah di pinggiran Madinah.*

Kemudian Madinah bergoncang sebanyak tiga kali sehingga keluarlah semua orang kafir dan munafik kepadanya."

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَلَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

7125. Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Madinah tidak dimasuki rasa takut karena Al Masih Dajjal. Saat itu Madinah memiliki tujuh pintu, pada setiap pintu terdapat dua malaikat (yang menjaganya)."*

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ، لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ.

قَالَ: وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا.

7126. Dari Abu Bakrah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Madinah tidak dimasuki rasa takut karena Al Masih. Saat Madinah memiliki tujuh pintu, pada setiap pintu terdapat dua malaikat (yang menjaganya)."*

Dia berkata: Ibnu Ishaq berkata: Dari Shalih bin Ibrahim, dari bapaknya, dia berkata, "Aku datang ke Bashrah maka Abu Bakrah berkata kepadaku, 'Aku mendengar Nabi SAW bersabda tentang hal ini'."

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ.

7127. Dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar RA berkata, "Rasulullah SAW pernah berdiri di hadapan orang-orang, kemudian memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya, lalu menyebutkan perihal Dajjal, beliau bersabda, *'Sungguh aku memberikan peringatan kepada kamu tentang Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan dia telah memberi peringatan kepada kaumnya tentang Dajjal. Akan tetapi aku akan katakan kepada kalian tentangnya suatu perkataan yang belum dikatakan seorang nabi pun sebelumku. Sungguh dia cacat mata sebelah sedangkan Allah tidaklah cacat mata'.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ يَنْطُفُ -أَوْ يُهَرَاقُ- رَأْسُهُ مَاءً، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ. ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ. قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ. أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ، رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ.

7128. Dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ketika aku sedang tidur (aku bermimpi) thawaf di Ka'bah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkulit hitam dengan rambut lurus meneteskan —atau mencurahkan— air. Aku berkata, 'Siapa ini?' Mereka menjawab, 'Putra Maryam'. Kemudian aku pergi dan menoleh, ternyata ada seorang laki-laki besar berkulit kemerahan dan*

berambut keriting serta bermata cacat seakan-akan matanya seperti anggur yang menonjol. Mereka berkata, 'Ini adalah Dajjal'. Orang yang paling dekat mirip dengannya adalah Ibnu Qathn'." Seorang laki-laki dari suku Khuza'ah.

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ.

7129. Dari Urwah, bahwa Aisyah RA berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW berlindung dalam shalatnya dari fitnah Dajjal."

عَنْ حُذَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الدَّجَّالِ: إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا، فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَمَاؤُهُ نَارٌ.

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7130. Dari Hudzaifah, dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang Dajjal, *"Sesungguhnya bersamanya air dan api, apinya adalah air yang dingin, dan airnya adalah api."*

Abu Mas'ud berkata, "Aku mendengarnya dari Rasulullah SAW."

عَنْ أَنَسٍ رضى الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ، أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ.

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7131. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan dia memperingatkan umatnya tentang si cacat mata dan sang pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya Dajjal itu bermata cacat. Sungguh Tuhan kamu tidak cacat mata. Sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis 'kafir'.*"

Abu Hurairah dan Ibnu Abbas juga meriwayatkan hadits seperti ini dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab Dajjal). Kata *dajjal* dibentuk mengikuti pola kata *fa'aal* (diberi tasydid) dari kata *dajala*, yang artinya menutupi. Pendusta disebut *dajjal* karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Contohnya, *dajala al ba'ir bil qathiran* (dia menutupi atau mengecat unta dengan cairan hitam) dan *dajala inaa' bil adz-dzahab* (dia menutupi atau menyepuh bejana dengan emas).

Tsa'lab berkata, "Kata *ad-dajjal* artinya sesuatu yang disepuh. Contohnya, *saifun mudajjal* artinya pedang yang disepuh."

Ibnu Duraid berkata, "Disebut dengan istilah *dajjal* karena ia menutupi kebenaran dengan kebatilan. Ada pula yang mengatakan karena dia menjelajahi berbagai penjuru bumi. Contohnya, *dajala* atau *dajjala* artinya menjelajah. Yang lain mengatakan, bahwa disebut seperti itu karena dia menutupi bumi, maka ini kembali kepada makna pertama."

Sementara Al Qurthubi dalam kitab *At-Tadzkirah* berkata, "Terjadi perbedaan pendapat tentang sebab penamaannya sebagai *dajjal* hingga memunculkan sepuluh pendapat."

Namun masalah yang perlu dibahas sehubungan dengan Dajjal adalah asalnya, yaitu apakah dia adalah Ibnu Shayyad atau lainnya, jika yang kedua maka dia ada di masa Rasulullah SAW atau tidak ada,

kapan keluar, apa sebab dia keluar, dan kapan dia binasa, serta siapa yang membunuhnya?

Penjelasan tentang masalah pertama akan dijabarkan pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah ketika menjelaskan hadits Jabir bahwa dia bersumpah Ibnu Shayyad adalah Dajjal. Sedangkan masalah kedua maka indikasi hadits Fathimah binti Qais sehubungan kisah Tamim Ad-Dari yang diriwayatkan Muslim, menunjukkan bahwa Dajjal telah ada di masa Rasulullah SAW, namun dia tertahan di sebagian pulau. Penjelasan tentang hal itu akan dijabarkan ketika menjelaskan hadits Jabir pula. Masalah ketiga disebutkan dalam hadits An-Nawwas yang dikutip Imam Muslim, bahwa Dajjal keluar ketika kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel. Penyebab Dajjal keluar telah diriwayatkan Imam Muslim dalam hadits Ibnu Umar, dari Hafshah, bahwa Dajjal keluar karena suatu perkara yang membuatnya marah. Tentang dari mana dia keluar, maka dipastikan dari arah Timur. Kemudian disebutkan dalam riwayat bahwa dia keluar dari Khurasan. Keterangan itu diriwayatkan Imam Ahmad dan Al Hakim dari hadits Abu Bakar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Dajjal keluar dari Ashbahan, seperti dinukil Imam Muslim.

Mengenai sifat-sifatnya sudah disebutkan dalam hadits-hadits sebelumnya. Sedangkan mengenai pengakuannya, di awal keluarnya Dajjal menampakkan keimanan dan kebaikan, lalu dia mengklaim sebagai nabi, hingga mengklaim sebagai tuhan. Seperti diriwayatkan Ath-Thabarani dari Sulaiman bin Syihab, dia berkata, نَزَلَ عَلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَكَانَ صَحَابِيًّا فَحَدَّثَنِي عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الدَّجَّالُ لَيْسَ بِهِ خَفَاءٌ، يَجِيءُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَيَدْعُو إِلَى الدِّينِ فَيُتَّبَعُ وَيَظْهَرُ، فَلاَ يَزَال حَتَّى يَقْدَمُ الْكُوفَةَ فَيُظْهِرُ الدِّينَ وَيَعْمَلُ بِهِ فَيُتَّبَعُ وَيَحُثُّ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ يَدَّعِي أَنَّهُ نَبِيٌّ فَيَفْزَعُ مِنْ ذَلِكَ كُلُّ ذِي لُبٍّ وَيُفَارِقُهُ، فَيَمْكُثُ بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ، فَتَغْشَى عَيْنُهُ وَتُقْطَعُ أُذُنُهُ وَيُكْتَبُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ فَلاَ يَخْفَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَيُفَارِقُهُ كُلُّ أَحَدٍ مِنَ الْخَلْقِ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ

مِنْ إِيمَانٍ *(Abdullah bin Al Mu'tamir singgah padaku —dan dia seorang sahabat— lalu dia menceritakan kepadaku dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "Tidak ada perkara Dajjal yang tersembunyi. Dia datang dari arah Masyriq dan mengajak kepada agama, kemudian dia diikuti dan menjadi terkenal. Keadaannya senantiasa seperti itu hingga dia datang ke Kufah menampakkan ketaatan beragama dan pengamalannya, sehingga dia diikuti serta menganjurkan manusia kepada hal itu. Selanjutnya dia mengaku sebagai nabi maka setiap orang berakal terkejut karenanya dan meninggalkannya. Dia lantas tinggal beberapa waktu lalu berkata, 'Aku Allah'. Maka matanya menjadi buta, telinganya dipotong dan ditulis di antara kedua matanya 'kafir' yang terlihat jelas oleh setiap muslim. Dia ditinggalkan oleh setiap orang yang dalam hatinya terdapat keimanan seberat sebiji sawi.")* Tetapi *sanad* hadits ini lemah.

Catatan

Sudah sangat sering pertanyaan tentang hikmah tidak adanya penyebutan Dajjal secara terang-terangan di dalam Al Qur`an dikemukakan. Padahal sebelumnya telah disebutkan keburukan dan fitnah Dajjal yang demikian besar serta peringatan para nabi kepada kaumnya tentang dirinya. Ditambah lagi adanya perintah berlindung dari Dajjal hingga ketika melakukan shalat. Pertanyaan itu dapat dijelaskan dengan beberapa jawaban, di antaranya:

1. Dia disebutkan dalam firman-Nya dalam surah Al An'aam ayat 158, يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا *(Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu maka tidak lagi bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri).* Diriwayatkan At-Tirmidzi —dan dia menyatakannya *shahih*— dari Abu Hurairah secara *marfu'*, ثَلاَثَةٌ إِذَا خَرَجْنَ لَمْ يَنْفَعْ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ: الدَّجَّالُ وَالدَّابَّةُ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا *(Tiga*

perkara yang apabila telah muncul maka keimanan tidak lagi bermanfaat bagi jiwa apabila dia tidak beriman sebelumnya: Dajjal, Dabbah [hewan aneh yang muncul dari perut bumi], dan terbitnya matahari dari tempatnya terbenam).

2. Disebutkan dalam Al Qur`an isyarat tentang turunnya Isa putra Maryam, yaitu dalam firman-Nya surah An-Nisaa` ayat 159, وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ *(Tidak seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepadanya [Isa] sebelum kematiannya),* dan juga pada firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ *(Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang Hari Kiamat).* Selain itu, dinukil dari jalur *shahih,* bahwa Isa akan membunuh Dajjal, sehingga dianggap cukup menyebutkan salah satunya tanpa menyinggung lainnya. Disamping itu, Dajjal digelari Al Masih seperti halnya Isa. Akan tetapi Dajjal adalah Al Masih dalam hal kesesatan dan Isa adalah Al Masih dalam hal petunjuk.

3. Sengaja tidak disebutkan sebagai bentuk penghinaan. Tetapi pandangan ini ditanggapi dengan mengemukakan fakta penyebutan Ya`juj dan Ma`juj. Padahal fitnah yang ditimbulkan kaum ini tidak kurang dari fitnah Dajjal dan juga tanda-tanda sebelumnya. Disamping itu, pertanyaan masih saja tersisa, yaitu apa hikmah sehingga tidak disebutkan secara terang-terangan dalam Al Qur`an?

Kemudian syaikh kami Al Imam Al Balqini menjawab bahwa dia telah mencermati semua yang disebutkan dalam Al Qur`an sebagai perusak, ternyata mereka mendapati semua yang disebutkan itu telah berlalu dan selesai urusannya, sedangkan yang akan datang tidak disebutkan di antara mereka seorang pun. Tetapi ini tertolak oleh fakta penyebutan Ya`juj dan Ma`juj. Disebutkan dalam *Tafsir Al Baghawi* bahwa Dajjal telah disitir dalam Al Qur`an surah Al Mu`min ayat 57,

لَخَلْقُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ *(Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia),* bahwa yang dimaksud dengan 'manusia' pada ayat ini adalah Dajjal. Jika hal ini memang benar maka menjadi jawaban paling bagus dan masuk kelompok hal-hal yang ditanggung Nabi SAW penjelasannya. Ilmu yang sebenarnya tentang masalah ini hanya milik Allah semata.

Beberapa hal yang tampak pada Dajjal seperti kejadian luar biasa akan kami sebutkan di tempat ini. Dajjal binasa setelah menguasai bumi seluruhnya, kecuali Makkah dan Madinah, lalu dia bergerak menuju Baitul Maqdis dan saat itulah turun Isa untuk membunuhnya. Keterangan tentang masalah ini telah disebutkan juga oleh Imam Muslim dan saya akan sebutkan redaksinya. Dalam hadits Hisyam bin Amir yang diriwayatkan Al Hakim disebutkan, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ فِتْنَةٌ أَعْظَمُ مِنَ الدَّجَّالِ *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada masa antara penciptaan Adam hingga terjadinya kiamat fitnah yang lebih besar daripada Dajjal.")*

Al Hakim juga meriwayatkan dari Qatadah, dari Abu Ath-Thufail, dari Hudzaifah bin Usaid secara *marfu',* يَخْرُجُ –يَعْنِي الدَّجَّالَ– فِي نَقْصٍ مِنَ الدُّنْيَا وَخِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ وَسُوْءِ ذَاتِ بَيْنٍ، فَيَرِدُ كُلَّ مَنْهَلٍ وَتُطْوَى لَهُ الْأَرْضُ *(Sesungguhnya dia —yakni Dajjal— keluar pada saat dunia dalam kondisi kekurangan dan agama melemah serta hubungan kekeluargaan rusak. Dia kemudian mendatangi setiap tempat dan bumi dilipat baginya).*

Nu'aim bin Hammad meriwayatkan pada pembahasan tentang fitnah dari jalur Ka'ab Al Ahbar, dia berkata, "Dajjal bergerak lalu singgah di dekat pintu Timur Damaskus. Dia berusaha masuk namun tidak mampu. Lalu dia melihat pakaian di air yang berada di tepi sungai. Dia lantas mencarinya namun tidak tahu kemana menghilang. Setelah itu dia muncul di Timur dan diberi khilafah. Setelah itu dia

menampakkan sihir dan mengklaim sebagai nabi sehingga orang-orang meninggalkannya. Dia datang ke sungai lalu menyuruhnya mengalir ke arahnya sehingga air sungai pun mengalir ke arahnya. Lalu dia menyuruh kembali dan air sungai itu kembali. Dia menyuruhnya mengering dan kering saat itu juga. Selanjutnya dia memerintahkan gunung Thur dan gunung Zaita agar saling beradu dan keduanya pun beradu. Dia memerintahkan angin untuk menggiring awan dari laut lalu menghujani bumi. Dia juga terjun ke lautan sebanyak tiga kali namun tidak sampai pinggangnya. Salah satu dari kedua tangannya lebih panjang di banding yang lainnya. Dia menjulurkan tangannya yang panjang di laut dan mencapai dasarnya lalu mengeluarkan darinya ikan-ikan yang dia inginkan."

Abu Nu'aim meriwayatkan juga dalam biografi Hassan bin Athiyyah (salah seorang periwayat *tsiqah* di kalangan tabiin) dalam kitab *Al Hilyah* melalui *sanad* yang *hasan* lagi *shahih*, dia (Ka'ab Al Ahbar) berkata, "Hanya dua belas ribu laki-laki dan tujuh ribu perempuan yang selamat dari fitnah Dajjal."

Hal seperti ini tidak dikatakan berdasarkan pendapat semata. Sehingga dipahami bahwa dia mendengarnya dari Nabi SAW namun menukilnya secara *mursal*. Mungkin juga dia menerimanya dari sebagian ahli kitab.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebelas hadits, yaitu:

Pertama, hadits Al Mughirah bin Syu'bah.

قَالَ لِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ *(Al Mughirah bin Syu'bah berkata kepadaku)*. Dalam riwayat Muslim dari Ibrahim bin Humaid, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim disebutkan, عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ (*Dari Mughirah bin Syu'bah*).

مَا سَأَلَ أَحَدٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّجَّالِ مَا سَأَلْتُهُ *(Tidak ada orang yang bertanya kepada Nabi SAW tentang Dajjal seperti yang*

aku tanyakan kepada beliau). Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَكْثَرَ مِمَّا سَأَلْتُهُ *(Lebih banyak dari apa yang aku tanyakan kepada beliau).*

وَأَنَّهُ قَالَ لِي مَا يَضُرُّكَ مِنْهُ *(Dan bahwa beliau bersabda kepadaku, "Tidak yang membahayakan dirimu darinya?")* Dalam riwayat Muslim disebutkan, وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ *(Dan tidak ada yang menyusahkanmu darinya).* Kata *yanshibu* berasal dari kata *an-nashb* yang berarti lelah. Hadits serupa juga disebutkan dalam riwayat Yazid bin Harun dari Ismail disertai tambahan, فَقَالَ لِي: أَيْ بُنَيَّ وَمَا يُنْصِبُكَ مِنْهُ *(Beliau kemudian bersabda kepadaku, "Wahai anakku, apa yang menyusahkanmu darinya?")* Dia mengutip pula dari Husyaim, dari Ismail dengan redaksi, وَمَا سُؤَالُكَ عَنْهُ *(Ada apa engkau menanyakannya).* Maksudnya, apa sebab sehingga engkau bertanya tentangnya.

Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* berkata, "Makna kalimat *maa yanshibuka* adalah apa yang merisaukanmu darinya sehingga engkau merasakan urusannya sangat besar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah penafsiran yang disertai dengan penyebutan akibat, karena kata *an-nashb* sama dengan kata *at-ta'ab* (lelah), baik dari segi makna maupun pola kata. Kata ini juga digunakan untuk sakit yang disertai dengan kelelahan.

Ibnu Duraid berkata, "Kalimat *nashabahu al maradh* atau *anshabahu al maradh* artinya kondisinya berubah akibat kelelahan atau rasa sakit."

قُلْتُ لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ *(Aku berkata, "Karena mereka mengatakan.")* Bagian ini berkaitan dengan kalimat yang dihapus dan perkiraan kalimat itu adalah, "khawatir karenanya". Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, إِنَّهُمْ يَقُولُونَ *(Sesungguhnya mereka mengatakan).* Begitu

pula dalam riwayat Imam Muslim. Maksud kata ganti pada lafazh إِنَّهُمْ (*sesungguhnya mereka*) adalah orang-orang atau ahli kitab.

جَبَلُ خُبْزٍ (*Gunung roti*). Maksudnya, bersama Dajjal terdapat roti sebesar gunung. Yang digunakan adalah kata roti namun maksudnya adalah bahannya, seperti gandum. Dalam riwayat Husyaim yang dikutip Imam Muslim disebutkan tambahan, مَعَهُ جِبَالُ خُبْزٍ وَلَحْمٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ (*Bersamanya gunung-gunung dari roti dan daging, serta sungai dari air*). Dalam riwayat Ibrahim bin Humaid disebutkan, إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالأَنْهَارَ (*Sesungguhnya bersamanya makanan dan sungai-sungai*). Sedangkan dalam riwayat Yazid bin Harun disebutkan, إِنَّ مَعَهُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ (*Sesungguhnya bersamanya makanan dan minuman*).

قَالَ بَلْ هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ (*Beliau bersabda, "Bahkan ia lebih mudah bagi Allah daripada itu."*) Kata بَلْ (*bahkan*) tidak disebutkan dalam riwayat Muslim.

Iyadh berkata, "Maknanya, itu lebih mudah dari menjadikan apa yang diciptakannya sehingga menyesatkan orang-orang beriman dan membuat orang-orang yang yakin bimbang. Bahkan, keimanan orang-orang yang beriman semakin bertambah dan orang-orang dalam hatinya ada penyakit menjadi ragu. Ia sama dengan perkataan orang yang dibunuh oleh Dajjal, 'Tidaklah engkau lebih tahu dibanding aku tentang dirimu'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang mendorong penakwilan ini adalah, adanya hadits *marfu'*, وَمَعَهُ جَبَلٌ مِنْ خُبْزٍ وَنَهْرٌ مِنْ مَاءٍ (*Bersamanya gunung dari roti dan sungai dari air*). Al Baihaqi meriwayatkan pada pembahasan tentang Hari Kebangkitan melalui Junadah bin Abi Umayyah, dari Mujahid, dia berkata, اِنْطَلَقْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَقُلْنَا: حَدِّثْنَا بِمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّجَّالِ وَلاَ تُحَدِّثْنَا عَنْ غَيْرِهِ (*Kami berangkat menemui seorang laki-laki dari kalangan Anshar dan*

berkata, "Ceritakan kepada kami hadits yang engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang Dajjal, dan jangan ceritakan kepada kami yang lain.") Lalu disebutkan hadits, تُمْطِرُ الأَرْضُ وَلاَ يُنْبِتُ الشَّجَرُ، وَمَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ وَمَعَهُ جَبَلُ خُبْزٍ *(Tanah diberi hujan namun tidak menumbuhkan pepohonan. Bersamanya surga dan neraka. Nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Bersamanya gunung dari roti).* Hadits ini disebutkan dengan redaksi panjang dan para periwayatnya *tsiqah* (terpercaya).

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur lain dari Junadah, dari seorang laki-laki Anshar, مَعَهُ جِبَالُ الْخُبْزِ وَأَنْهَارُ الْمَاءِ *(Bersamanya gunung-gunung roti dan sungai-sungai air).* Imam Ahmad menukil pula dari hadits Jabir dengan redaksi, مَعَهُ جِبَالٌ مِنْ خُبْزٍ وَالنَّاسُ فِي جَهْدٍ إِلاَّ مَنْ تَبِعَهُ، وَمَعَهُ نَهْرَانِ *(Bersamanya gunung-gunung dari roti dan manusia berada dalam kesulitan kecuali orang-orang yang mengikutinya dan bersamanya dua sungai).* Keterangan-keterangan yang dinukil di atas menunjukkan bahwa perkataan, هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ *(ia lebih mudah bagi Allah dari itu*), bukan maksudnya secara tekstual, bahwa tidak dijadikan di hadapannya sesuatu dari itu, bahkan ia sesuai dengan penakwilan yang disebutkan tadi. Pada hadits kedelapan dari bab ini akan disebutkan bahwa bersamanya surga dan neraka.

Al Qadhi Ibnu Al Arabi melakukan kelalaian ketika berkata, "Pembahasan tentang hadits Mughirah dalam riwayat Muslim ketika beliau SAW bersabda, '*Sekali-kali tidak membahayakan dirimu*', dia berkata, 'Sesungguhnya bersamanya surga dan neraka'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak melihat seperti itu dalam hadits Mughirah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Makna lahir perkataan, 'Ia lebih mudah bagi Allah daripada itu', dijadikan sebagai alasan oleh para ahli bid'ah untuk menolak hadits-hadits *shahih* bahwa bersama Dajjal surga dan neraka serta lainnya. Bagaimana mungkin hadits yang

memiliki beberapa kemungkinan dijadikan alasan menolak keterangan dalam hadits-hadits lain yang *shahih*. Barangkali apa yang disebutkan dalam hadits Mughirah disebutkan sebelum Nabi SAW menjelaskan urusannya. Mungkin pula pernyataan 'ia lebih mudah' maksudnya adalah hal itu tidak dijadikan dalam arti yang sebenarnya, tapi itu hanyalah imajinasi dan kamuflase terhadap mata, sehingga orang-orang mukmin eksis dalam keimanan sementara orang kafir tergelincir dalam kebinasaan."

Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih* cenderung kepada pendapat lain, dia berkata, "Ini tidak bisa melawan hadits Abu Mas'ud. Bahkan maknanya, 'sesungguhnya ia lebih mudah bagi Allah dari menjadikan sungai dengan air mengalir', karena apa yang bersama Dajjal terlihat seperti air namun bukan air."

Kedua, hadits Anas bin Malik.

يَجِيءُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَنْزِلَ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ *(Dajjal datang hingga singgah di pinggiran Madinah)*. Dalam hadits Abu Sa'ad berikut sesudah satu bab disebutkan, يَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي فِي الْمَدِينَةِ *(Dia singgah di sebagian tanah berpasir di Madinah)*. Sementara dalam riwayat Hammad bin Salamah, dari Ishaq, dari Anas disebutkan, فَيَأْتِي سَبَخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلُّ مُنَافِقٍ وَمُنَافِقَةٍ *(Dia datang ke tanah berpasir Jurf dan mendirikan kemahnya, lalu semua laki-laki munafik dan perempuan munafik keluar kepadanya)*. Jurf adalah tempat di jalur Madinah dari arah Syam sekitar satu mil. Sebagian mengatakan sekitar tiga mil. Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Umamah, نَزَلَ عِنْدَ الطَّرِيْقِ الأَحْمَرِ عِنْدَ مُنْقَطِعِ السَّبْخَةِ *(Dia turun di jalur merah di akhir daerah lembab)*.

تَرْجُفُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ *(Bergoncang tiga kali goncangan)*. Dalam riwayat Ad-Dauri disebutkan, فَتَرْجُفُ *(Maka bergoncang)*, dan redaksi ini lebih tepat. Pada akhir pembahasan tentang haji telah disebutkan

hadits dari jalur Al Auza'i, dari Ishak, yang lebih lengkap dari ini, dan di dalamnya disebutkan, لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ، إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ *(Tidak ada satu negeri pun melainkan akan diinjak oleh Dajjal, kecuali Makkah dan Madinah)*. Penjelasannya sudah disebutkan sebelumnya di tempat itu.

Untuk mengkompromikan antara perkataan, "bergoncang tiga kali goncangan" dengan redaksi hadits berikutnya, لاَ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ *(Tidak masuk Madinah rasa takut karena Al Masih Ad-Dajjal)*, dan hadits Mihjan bin Al Adra' yang dikutip Ahmad dan Al Hakim secara *marfu'*, يَجِيءُ الدَّجَّالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًا فَيَتَطَلَّعُ فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَيَقُولُ لأَصْحَابِهِ: أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى هَذَا الْقَصْرِ الأَبْيَضِ؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ. ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا سَيْفَهُ، فَيَأْتِي سَبَخَةَ الْجُرُفِ فَيَضْرِبُ رِوَاقَهُ. ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلاَثَ رَجَفَاتٍ فَلاَ يَبْقَى مُنَافِقٌ وَلاَ مُنَافِقَةٌ وَلاَ فَاسِقٌ وَلاَ فَاسِقَةٌ إِلاَّ خَرَجَ إِلَيْهِ فَتَخْلُصُ الْمَدِينَةُ، فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلاَصِ *(Dajjal datang lalu naik ke gunung Uhud dan melihat ke Madinah. Dia melihat Madinah lalu berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Tidakkah kalian melihat istana putih ini? Inilah masjid Ahmad." Kemudian dia datang ke Madinah dan mendapati pada setiap celah Madinah malaikat menghunus pedang. Akhirnya dia pergi ke tanah lembah di Jurf dan membuat kemahnya. Setelah itu Madinah bergoncang sebanyak tiga kali, sehingga tidak tertinggal padanya laki-laki munafik dan perempuan munafik serta laki-laki fasik dan perempuan fasik, melainkan keluar kepada Dajjal, maka bersihlah Madinah. Itulah Hari Pembersihan)*.

Selain itu, hadits Abu Ath-Thufail, dari Hudzaifah bin Usaid —yang telah disitir sebelumnya di awal bab—, وَتُطْوَى لَهُ الأَرْضُ طَيَّ فَرْوَةِ الْكَبْشِ حَتَّى يَأْتِي الْمَدِينَةَ فَيَغْلِبُ عَلَى خَارِجِهَا وَيُمْنَعُ دَاخِلَهَا، ثُمَّ يَأْتِي إِيلْيَا فَيُحَاصِرُ عِصَابَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ *(Bumi kemudian dilipat baginya seperti halnya melipat kulit domba, hingga dia datang ke Madinah lalu menguasai bagian*

luarnya namun dihalangi untuk menguasai bagian dalamnya. Setelah itu dia datang ke Iliya dan mengepung sekelompok kaum muslimin).

Kesimpulan dari pengkompromian tersebut adalah, rasa takut yang dinafikan itu adalah takut dan panik, dimana tidak ada seorang pun di Madinah yang merasakan hal itu lantaran Dajjal singgah dekat dengan mereka. Atau ini adalah ungkapan tentang penguasaan. Maksud dari goncangan adalah berita kedatangan Dajjal dan isu tidak adanya kemampuan seorang pun untuk melawannya. Saat itu orang-orang munafik dan fasiq mendatangi Dajjal dengan segera. Dengan demikian, tampaklah kesempurnaan Madinah, yaitu membuang kotorannya.

Ketiga, hadits Abu Bakrah.

لاَ يَدْخُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ *(Tidak akan masuk Madinah rasa takut karena Dajjal).* Cara pelafalan *Al Masih* sudah disebutkan dalam bab doa sebelum salam pada pembahasan tentang shalat, sebelum pembahasan tentang shalat Jum'at. Selain itu, telah disebutkan pula bahwa mereka yang melafalkannya dengan menggunakan huruf *kha`* berarti melakukan perubahan. Begitu pula telah dijelaskan sebab penyebutan *Al Masih* sehingga tidak perlu diulang kembali.

Syaikh kami Majduddin Asy-Syirazi penulis kitab *Al Qamus* menyebutkan bahwa pendapat-pendapat tentang sebab penamaan Dajjal sebagai Al Masih terkumpul padanya, hingga mencapai 50 pendapat. Sedangkan Al Qadhi Ibnu Al Arabi berlebihan hingga mengatakan, "Sebagian orang telah melakukan kekeliruan sehingga meriwayatkannya dengan menggunakan huruf *kha`*. Lalu sebagian mereka memberi *tasydid* pada huruf *sin* untuk membedakannya dengan Al Masih Isa bin Maryam, menurut dugaan mereka. Padahal Nabi SAW telah membedakan antara keduanya dalam perkataannya tentang Dajjal, *'Al Masih penyesat'*, maka hal ini menunjukkan Isa

adalah 'Al Masih pemberi petunjuk'. Orang-orang itu ingin mengagungkan Isa hingga merubah hadits."

لَهَا يَوْمَئِذٍ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ *(Ia saat itu memiliki tujuh pintu).* Iyadh berkata, "Ini menguatkan pendapat bahwa maksud celah pada hadits Abu Hurairah —yakni hadits kedua pada bab di atas—adalah jalur-jalur jalan."

عَلَى كُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ *(Pada setiap pintu terdapat dua malaikat).* Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad. Sementara dalam riwayat Muhammad bin Bisyr disebutkan, لِكُلِّ بَابٍ مَلَكَانِ *(Bagi setiap pintu ada dua malaikat).* Al Hakim meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dari Thalhah bin Abdillah bin Auf, dari Iyadh bin Musafi', dari Abu Bakrah, dia berkata, أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ مُسَيْلِمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ كَذَّابٌ مِنْ ثَلاَثِيْنَ كَذَّابًا قَبْلَ الدَّجَّالِ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بَلَدٌ إِلاَّ يَدْخُلُهُ رُعْبُ الدَّجَّالِ إِلاَّ الْمَدِيْنَةُ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَذُبَّانِ عَنْهَا رُعْبَ الْمَسِيْحِ *(Orang-orang banyak memperbincangkan urusan Musailamah, maka Nabi SAW bersabda, "Sungguh dia pendusta di antara tiga puluh pendusta sebelum Dajjal, sungguh tidak ada suatu negeri melainkan dimasuki oleh rasa takut karena Dajjal, kecuali Madinah. Setiap celahnya terdapat dua malaikat yang menghalangi rasa takut terhadap Dajjal.")*

Keempat, hadits Abdullah bin Umar.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dari Ibnu Umar —aku kira dari Nabi SAW—).* Orang yang mengatakan, أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(aku kira dari Nabi SAW)* adalah Imam Bukhari. Kalimat أُرَاهُ (*saya kira* ...) tidak tercantum dalam riwayat Al Mustamli, Abu Zaid Al Marwazi, dan Abu Ahmad Al Jurjani, sehingga bentuknya seperti hadits *mauquf.* Gambaran inilah yang ditegaskan oleh Al Ismaili, dimana dia berkata setelah mengutipnya melalui jalur Ahmad bin

Manshur Ar-Ramadi, dari Musa bin Ismail (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), melalui *sanad*-nya hingga Ibnu Umar, "Rasulullah SAW bersabda." Dia berkata, "Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Musa tanpa menyebutkan padanya 'Nabi SAW'. Lalu diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari Ath-Thabarani dari Ahmad bin Daud Al Makki, dari Musa, seraya ditegaskan penisbatannya kepada Nabi SAW.

Adapun Al Mizzi hanya membatasinya pada apa yang disebutkan dalam riwayat As-Sarakhsi dan lainnya dengan lafazh, أُرَاهُ (*Aku kira*). Hadits ini pada dasarnya adalah *marfu'*. Imam Muslim meriwayatkannya dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dia berkata kepadanya, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dari Nabi SAW*). Pada pembahasan tentang cerita-cerita para nabi telah disebutkan pula sehubungan dengan biografi Isa bin Maryam, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dia berkata, "Abdullah —yakni Ibnu Umar— berkata, Nabi SAW menyebutkan di hadapan manusia perihal Dajjal." Lalu dia menyebutkan hadits tadi dengan redaksi lebih lengkap.

أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى *(Cacat mata kanannya).* Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى *(Cacat mata kanannya),* tanpa mencantumkan huruf *alif* dan *lam* pada kata *a'war*. Hadits serupa juga disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani. Sudah disebutkan pula dalam biografi Isa dengan redaksi, أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى *(Cacat matanya yang kanan).* Pembahasan serta tinjauannya dari segi tata bahasa sudah dipaparkan sebelumnya.

كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ *(Ia terlihat seperti anggur yang menonjol).* Pembicaraan tentang hal ini akan disebutkan pada pembahasan hadits keenam. Demikian tercantum di tempat ini pada semua periwayat tanpa menyebutkan kata yang disifati. Serupa pula dengannya riwayat Al Ismaili, akan tetapi dia berkata pada bagian akhirnya, يَعْنِي الدَّجَّالَ (*Maksudnya, Dajjal*). Sementara disebutkan dalam riwayat Ath-

Thabarani di bagian awalnya disebutkan, الدَّجَّالُ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى (*Dajjal cacat mata kanan).*

وَقَالَ اِبْنُ إِسْحَاقَ (*Ibnu Ishak berkata).* Dia adalah Muhammad sang penulis kitab *Al Maghazi.*

عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ (*Dari Shalih bin Ibrahim).* Maksudnya, Ibnu Abdurrahman bin Auf (saudara Sa'ad bin Ibrahim).

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ الْبَصْرَةَ (*Dari bapaknya, dia berkata, "Aku datang ke Bashrah.")* Maksudnya, dengan riwayat ini adalah penetapan pertemuan Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf dengan Abu Bakrah. Karena Ibrahim adalah ulama Madinah dan sehingga ada yang mengingkari riwayatnya dari Abu Bakrah. Mengingat Abu Bakrah menetap di Bashrah sejak masa khilafah Umar hingga akhir hayatnya.

فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرَةَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا (*Abu Bakrah berkata kepadaku, "Aku mendengar Nabi SAW menceritakan hadits ini.")* Riwayat *mu'allaq* ini dikutip Ath-Thabarani dengan *sanad maushul* dalam kitab *Al Ausath* dari riwayat Muhammad bin Maslamah Al Harrani, dari Muhammad bin Ishak, melalui *sanad* yang sama. Kelanjutannya sesudah lafazh, فَلَقِيْتُ أَبَا بَكْرَةِ (*Aku bertemu Abu Bakrah*) disebutkan, فَقَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ قَرْيَةٍ يَدْخُلُهَا فَزَعُ الدَّجَّالِ إِلاَّ الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا لِيَدْخُلَهَا فَيَجِدُ عَلَى بَابِهَا مَلَكًا مُصْلِتًا بِالسَّيْفِ فَيَرُدُّهُ عَنْهَا (*Dia berkata, "Aku bersaksi, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Setiap kampung akan dimasuki rasa panik karena Dajjal, kecuali Madinah. Dia datang untuk memasukinya namun dia mendapati pada pintunya malaikat menghunus pedang dan menghalaunya darinya'.")*

Ath-Thabarani berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Shalih kecuali Ibnu Ishaq."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Shalih yang dimaksud adalah seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dan sedikit meriwayatkan hadits. Imam Bukhari dan Muslim mengutip hadits darinya dalam kitab *Shahih* masing-masing satu hadits lain. Lafazh 'seperti ini' maknanya adalah substansi hadits, karena antara lafazh riwayat Shalih bin Ibrahim dan Sa'ad bin Ibrahim terdapat perbedaan yang tampak dari redaksi keduanya.

Kelima, hadits Abdullah bin Umar.

قَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ *(Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah manusia lalu memuji Allah sesuai dengan pujian yang layak bagi-Nya kemudian beliau menyebutkan Dajjal).* Demikian redaksi yang dia sebutkan di tempat ini. Pada pembahasan tentang jihad dia menukil secara panjang lebar dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, melalui *sanad* seperti tadi, dan pada bagian awalnya disebutkan, أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ *(Sesungguhnya Umar berangkat bersama Nabi SAW dan sekelompok sahabat ke arah Ibnu Shayyad).* Setelah itu disebutkan kisah selengkapnya, dan di dalamnya disebutkan, خَبَأْتُ لَكَ خَبْئًا *(Aku telah menyembunyikan sesuatu untukmu),* lalu disebutkan, فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُوْلَ اللهِ أَضْرِبُ عُنُقَهُ (*Umar berkata, "Biarkanlah aku menebas lehernya*), kemudian disebutkan sesudahnya, انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيٌّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ (*Ibnu Umar berkata, "Setelah itu Rasulullah SAW berangkat bersama Ubai bin Ka'ab ke kebun kurma yang terdapat Ibnu Shayyad*). Dia menyebutkan kisah lain yang didalamnya disebutkan, وَهُوَ مُضْطَجِعٌ فِي قَطِيْفَةٍ (*Sementara dia berbaring menggunakan kainnya*), dan di dalamnya disebutkan, لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ (*Sekiranya dia membiarkannya niscaya telah jelas*), sesudah

itu disebutkan, قَالَ ابْنُ عُمَرَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ (*Ibnu Umar berkata, "Kemudian Nabi SAW berdiri di hadapan manusia*).

Dia berupaya mengumpulkan ketiga hadits ini di akhir pembahasan tentang jihad dalam bab bagaimana menawarkan Islam kepada anak kecil. Begitu pula yang dia lakukan pada pembahasan tentang adab, dimana dia mengutipnya melalui Syu'aib bin Abi Hamzah, dari Az-Zuhri. Dia membatasi di bagian akhir pembahasan tentang pengurusan jenazah kepada dua riwayat pertama tanpa menyebutkan yang ketiga. Dia menyebutkan melalui Yunus bin Yazid, dari Az-Zuhri. Hadits serupa juga beliau sebutkan pada pembahasan tentang kesaksian dimana dia menyebutkan hadits melalui jalur Syu'aib dan saya telah menjelaskan keduanya di tempat itu. Selain itu, Imam Muslim meriwayatkannya melalui Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dengan *sanad* seperti pada bab di atas secara lengkap, mencakup ketiga hadits ini.

وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ (*Tidak ada seorang nabi pun melainkan telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal*). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan tambahan, لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ (*Sungguh Nuh telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal*). Dalam hadits Abu Ubaidah bin Al Jarrah yang dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi —dan dioa menganggap hadits ini *hasan*— disebutkan, لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلاَّ وَقَدْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ الدَّجَّالَ (*Tidak ada seorang nabi pun sesudah Nuh melàinkan telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal*). Dalam riwayat Ahmad disebutkan, لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ أُمَّتَهُ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ (*Sungguh Nuh telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal, dan juga nabi-nabi sesudahnya*). Dia meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Umar.

Lalu timbul kemusykilan sehubungan peringatan Nuh kepada kaumnya tentang Dajjal, padahal hadits-hadits sebelumnya dengan jelas menyatakan, bahwa Dajjal akan muncul setelah perkara-perkara

yang disebutkan dalam hadits-hadits itu, bahwa Isa akan membunuh Dajjal setelah dia turun dari langit, lalu menetapkan hukum sesuai syariat Muhammad SAW. Jawaban atas kemusykilan ini menyebutkan, bahwa waktu keluarnya Dajjal tidak diketahui oleh Nuh dan para nabi sesudahnya, seakan-akan mereka memperingatkan tentang Dajjal tanpa menyebutkan waktu keluarnya, sehingga mereka memperingatkan kaumnya akan fitnah yang ditimbulkannya. Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW di sebagian jalurnya, إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ (*Jika dia keluar sementara aku berada di antara kalian maka aku akan menjadi lawannya).* Ini dipahami bahwa peristiwa itu terjadi sebelum beliau menyadari waktu Dajjal keluar dan juga tanda-tandanya. Sehingga bisa saja keluar di masa hidup beliau. Kemudian dijelaskan kepada beliau bahwa keadaan Dajjal sesudah itu dan juga waktu keluarnya maka beliau pun mengabarkannya. Dengan demikian dapat dipadukan semua hadits tentang ini.

Ibnu Al Arabi berkata, "Peringatan para nabi terhadap kaum mereka tentang Dajjal adalah mengingatkan mereka akan fitnahnya dan menenangkan mereka agar tidak digoncangkan oleh Dajjal dari keyakinan yang benar. Demikian pula pernyataan Nabi SAW yang menyebutkan dekatnya masa Dajjal sebagai penekanan untuk lebih waspada. Dia juga mengisyaratkan bersamaan dengan itu, bahwa apabila mereka berada dalam keimanan yang teguh, maka mereka akan menolak syubhat dengan keyakinan.

وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ (*Akan tetapi aku akan katakan tentangnya sebuah perkataan yang belum dikatakan oleh seorang nabi pun terhadap kaumnya).* Ada yang mengatakan, bahwa rahasia Nabi SAW menyebutkan hal itu secara spesifik, padahal beliau menjelaskan dalil-dalil yang mendustakan Dajjal, karena Dajjal akan keluar pada umatnya dan bukan pada umat-umat terdahulu. Hadits ini juga menunjukkan bahwa pengkhususan pengetahuan tentang keluarnya Dajjal pada umat ini berarti hal itu disembunyikan dari

umat-umat terdahulu sebagaimana halnya disembunyikannya pengetahuan tentang Hari Kiamat dari semua umat.

أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ *(Sesungguhnya dia cacat mata dan Allah tidak cacat mata).* Hanya saja dia membatasi menyebut hal ini padahal petunjuk-petunjuk keluarnya Dajjal sangat jelas. Sebab cacat mata adalah sesuatu yang dapat diindra, sehingga dapat diketahui orang berilmu dan orang awam, diketahui pula oleh orang-orang tidak paham terhadap dalil-dalil akal. Apabila Dajjal mengklaim sebagai tuhan sementara dia memiliki kekurangan dalam postur tubuhnya, sementara Allah bersih daripada sifat kekurangan, maka dapat diketahui bahwa Dajjal adalah pendusta. Imam Muslim menambahkan dalam riwayat Yunus dan At-Tirmidzi dalam riwayat Ma'mar, قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلنَّاسِ وَهُوَ يُحَذِّرُهُمْ: تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ لَنْ يَرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ رَبَّهُ حَتَّى يَمُوْتَ *(Az-Zuhri berkata: Amr bin Tsabit Al Anshari mengabarkan kepadaku, bahwa dia dikabarkan oleh sebagian sahabat Nabi SAW, bahwa Nabi SAW bersabda pada hari itu kepada orang-orang saat mengingatkan mereka, "Kamu akan mengetahui bahwa tidak seorang pun di antara kamu yang melihat Tuhannya hingga meninggal).*

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan pula hadits serupa dengan tambahan ini dari hadits Abu Umamah. Begitu pula Al Bazzar menyebutkan dari hadits Ubadah bin Ash-Shamit. Di dalamnya terdapat peringatan bahwa pengakuannya sebagai nabi adalah dusta, sebab melihat Allah terkait dengan kematian, sementara Dajjal mengklaim sebagai Allah padahal dia terlihat oleh manusia. Dalam hadits ini terdapat bantahan bagi orang yang mengaku telah melihat Allah dalam saat terjaga. Maha tinggi Allah dari hal seperti ini. Namun ini tidak disanggah dengan penglihatan Nabi SAW terhadap-Nya pada malam Isra', karena peristiwa itu termasuk keistimewaan

yang diberikan kepada beliau, sehingga Allah memberikannya di dunia kekuatan sebagaimana halnya yang Dia berikan sebagai nikmat kepada orang-orang mukmin di akhirat.

Keenam, hadits Abdullah bin Umar.

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَطُوْفُ بِالْكَعْبَةِ *(Ketika aku sedang tidur thawaf di Ka'bah).* Pada pembahasan tentang cerita para nabi telah disebutkan hadits dari Ahmad Al Makki, dari Ibrahim bin Sa'ad, melalui *sanad* ini —ketika menyebut Isa— hingga Ibnu Umar berkata: لاَ وَاللهِ، مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيْسَى أَحْمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ بَيْنَمَا (*Tidak demi Allah, Nabi SAW tidak mengatakan tentang Isa bahwa dia berkulit merah. Akan tetapi beliau mengatakan, "Ketika sedang."*) Dalam riwayat Syu'aib dari Ibnu Syihab diberi tambahan, رَأَيْتُنِي *(Aku melihat diriku)* sebelum lafazh, أَطُوفُ *(Aku thawaf).* Lalu disebutkan pada pembahasan tentang Ta'bir (takwil mimpi) dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, أَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ (*Aku melihat diriku semalam di sisi Ka'bah*).

Ini semua menunjukkan bahwa yang terjadi adalah mimpi. Yang dinafikan oleh Ibnu Umar dalam riwayat ini telah disebutkan dalam riwayat Mujahid darinya, dia berkata, رَأَيْتُ عِيْسَى وَمُوْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ، فَأَمَّا عِيْسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوْسَى (*Aku melihat Isa, Musa, dan Ibrahim. Adapun Isa berkulit merah berambut keriting dan berdada bidang. Sedangkan Musa*). Pembahasan tentang hal itu sudah dipaparkan dalam biografinya dan yang benar adalah Mujahid hanya meriwayatkan ini dari Ibnu Abbas.

فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ *(Ternyata seorang laki-laki hitam).* Dalam riwayat Malik disebutkan; رَأَيْتُ رَجُلاً آدَمَ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ *(Aku melihat seorang laki-laki berkulit hitam sebagus yang engkau lihat dari hitamnya kulit seorang laki-laki).*

شَبْطُ الشَّعْرِ يَنْطِفُ أَوْ يُهْرَاقُ (*Berambut lurus meneteskan atau mencurahkan).* Demikian redaksi ini disebutkan dengan keraguan. Namun keraguan itu tidak ditemukan dalam riwayat Syu'aib. Dalam riwayat Malik disebutkan tambahan, لَهُ لِمَّةٌ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ اللِّمَمِ (*Dia memiliki jambul, sebaik-baik yang engkau lihat daripada jambul*). Kemudian dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi, تَضْرِبُ بِهِ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ رَجْلُ الشَّعْرِ يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً (*Jambulnya memukul-mukul di antara kedua bahunya, berambut lebat, kepalanya meneteskan air).*

يَقْطُرُ مَاءً (*Meneteskan air).* Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, بَيْنَ رَجُلَيْنِ (*Di antara dua laki-laki*). Sementara dalam riwayat Malik disebutkan dengan redaksi, مُتَّكِئًا عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ (*Dengan bertopang pada pundak dua orang laki-laki sembari thawaf di Ka'bah).* Dalam riwayat Ibnu Abbas disebutkan, وَرَأَيْتُ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ مَرْبُوْعُ الْخَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ سَبْطِ الرَّأْسِ (*Aku melihat Isa bin Maryam, berpostur kekar, berkulit merah keputihan, dan berrambut lurus).* Dalam hadits Abu Hurairah diberi tambahan, كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ (*Seakan-akan dia keluar dari pemandian).* Lalu dalam riwayat Hanzhalah, dari Salim, dari Ibnu Umar disebutkan, يَسْكُبُ رَأْسُهُ أَوْ يَقْطُرُ (*Kepalanya menumpahkan atau meneteskan).* Sedangkan pada hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ (*Ternyata orang yang aku lihat paling mirip dengannya adalah Urwah bin Mas'ud).*

قُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: اِبْنُ مَرْيَمَ (*Aku berkata, "Siapa ini?" Mereka menjawab, "Putra Maryam.")* Dalam riwayat Malik disebutkan, فَسَأَلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ (*Aku berkata, "Siapa ini?" ada yang menjawab, "Al Masih putra Maryam.")* Sedangkan dalam riwayat

Hanzhalah disebutkan dengan redaksi, فَقَالُوا: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ *(Mereka berkata, "Isa putra Maryam.")*

ثُمَّ ذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ فَإِذَا رَجُلٌ جَسِيمٌ أَحْمَرُ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ الْعَيْنِ *(Kemudian aku pun menoleh, ternyata dia adalah seorang laki-laki berbadan besar, berkulit merah, berambut keriting, cacat mata).* Dalam riwayat Malik disebutkan, جَعْدٌ قَطَطٌ أَعْوَرُ *(Berambut sangat keriting dan cacat mata).* Sedangkan dalam riwayat Syu'aib disebutkan tambahan, أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى *(buta mata yang kanan).* Pembahasan tentang hal ini sudah diulas pada bagian awal bab tadi. Kemudian dalam riwayat Hanzhalah disebutkan, وَرَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلاً أَحْمَرَ جَعْدَ الرَّأْسِ أَعْوَرَ الْعَيْنِ الْيُمْنَى *(Aku melihat di belakangnya ada seorang laki-laki berkulit merah, berambut keriting, cacat mata kanannya).*

Pada beberapa jalur ini disebutkan bahwa Dajjal berkulit merah. Sementara dalam hadits Abdullah bin Mughaffal yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan bahwa dia berkulit hitam dan berambut keriting. Mungkin warna hitam yang dimaksud bersih. Tidak ada halangan bila sesudah itu diberi sifat merah, karena banyak orang berkulit hitam namun bagian wajahnya kemerahan. Dalam hadits Samurah yang dinukil Ath-Thabarani dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim disebutkan, مَمْسُوْحُ الْعَيْنِ كَأَنَّهَا عَيْنُ أَبِي يَحْيَى شَيْخٌ مِنَ الأَنْصَارِ *(Cacat mata kirinya yang tampak seperti mata Abu Yahya seorang syaikh dari kalangan Anshar).*

كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ *(Matanya terlihat seperti anggur yang menonjol).* Kata *thaafiyah* artinya sangat nampak. Sebagian mereka melafalkan dengan huruf *hamzah* (طَافِئَة), artinya pudar warnanya.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Kami meriwayatkannya dari kebanyakan periwayat tanpa huruf *hamzah*. Inilah yang dinyatakan *shahih* oleh jumhur dan ditandaskan oleh Al Akhfasy. Artinya,

matanya lebih menonjol sebagaimana halnya satu biji anggur yang lebih menonjol di antara biji-biji anggur lainnya. Sebagian ulama melafalkan kata tersebut dengan memberi huruf *hamzah* namun hal ini diingkari oleh ulama lain. Padahal tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Dalam riwayat disebutkan bahwa matanya rata dengan kulit. Ini adalah sifat biji anggur ketika airnya meleleh. Dengan demikian, ini membenarkan riwayat yang menggunakan huruf *hamzah*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dimaksud terdapat dalam riwayat Abu Daud dan selaras dengan hadits Ubadah bin Ash-Shamit, redaksinya adalah, رَجُلٌ قَصِيرٌ أَفْحَجُ *(Seorang laki-laki pendek dengan jarak kedua betis agak lebar)*. Kata *afjaj* artinya kedua betis atau paha agak berjauhan. Sebagian mengatakan artinya kedua punggung kaki berdekatan namun mata kaki berjauhan. Ada yang mengatakan pula bahwa artinya adalah kondisi kaki yang bengkok.

Dalam hadits itu disebutkan, جَعْدٌ أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ لَيْسَتْ بِنَاتِئَةٍ وَلَا جَحْرَاءَ *(Berambut keriting, kedua matanya rata dan tidak menonjol serta tidak cekung)*. Kemudian dalam hadits Abdullah bin Mughaffal disebutkan, مَمْسُوحُ الْعَيْنِ *(Memiliki mata yang rata)*. Sementara dalam hadits Samurah sama sepertinya. Kedua riwayat ini dinukil Ath-Thabarani namun dalam hadits keduanya disebutkan juga, أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى *(buta mata kirinya)*. Dalam riwayat Muslim dari hadits Hudzaifah disebutkan juga redaksi serupa. Ini berbeda dengan perkataannya dalam hadits tadi, أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى *(buta mata kanannya)*. Sementara versi terakhir ini telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim sehingga lebih unggul.

Pandangan ini juga yang disinyalir oleh Ibnu Abdil Barr, tetapi Qadhi Iyadh mengompromikan kedua riwayat itu seraya berkata, "Kedua riwayat itu dapat dibenarkan sekaligus dengan mengatakan bahwa mata Dajjal yang cacat, hilang cahaya dan rata adalah mata

kanan. Sedangkan mata yang menonjol seperti bintang dan mirip dahak di tembok adalah mata kiri seperti yang disebutkan pada riwayat lain. Atas dasar ini maka Dajjal memiliki mata kanan dan kiri yang cacat sekaligus. Setiap salah satu dari keduanya adalah cacat, karena kata *a'war* dari segala sesuatu artinya yang memiliki cacat. Sementara kedua mata Dajjal memiliki cacat. Salah satunya cacat karena tidak memiliki cahaya hingga tidak bisa melihat (buta) dan yang satunya cacat karena lebih menonjol."

An-Nawawi berkata, "Pernyataan ini sangat bagus."

Sementara Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Kesimpulan pernyataan Al Qadhi bahwa masing-masing dari mata Dajjal memiliki cacat. Salah satunya karena tertimpa sesuatu hingga penglihatannya hilang. Satunya lagi cacat dari asal penciptaannya. Akan tetapi penakwilan ini menjadi sulit diterima karena setiap salah satu dari kedua mata Dajjal diberi sifat seperti yang disebutkan untuk mata satunya."

Menanggapi masalah ini, sahabat Al Qurthubi memberikan jawaban dalam kitab *At-Tadzkirah,* "Takwilan Al Qadhi adalah benar, karena yang diratakan adalah yang tidak menonjol dan tidak pula cekung. Inilah yang dikatakan kehilangan penglihatan. Sementara yang satunya disifati memiliki selaput keras (yaitu kulit yang menutupi mata) dan bila tidak dihilangkan bisa membuat mata buta. Atas dasar ini maka kedua mata Dajjal adalah buta, karena bila selaput terlalu tebal maka akan menghilangkan penglihatan. Dengan demikian, Dajjal buta atau hampir buta. Hanya saja selaput ini disebutkan dalam hadits Safinah berada di mata kanan, dan dalam hadits Samurah disebutkan berada di mata kiri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang disinyalir oleh gurunya dengan perkataan, "Sesungguhnya setiap salah satu dari kedua matanya disifati seperti disebutkan pada yang satunya." Kemudian dia berkata dalam kitab *At-Tadzkirah,* "Mungkin setiap salah satu dari

keduanya memiliki selaput. Sebab dalam hadits Hudzaifah disebutkan bahwa matanya rata dan memiliki selaput tebal. Jika mata itu rata dan memiliki selaput maka yang tidak seperti itu tentu lebih tebal lagi selaputnya. Sebagian menafsirkan kata *zhafarah* (selaput) di sini dengan arti daging seperti gumpalan darah."

Disebutkan dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Imam Ahmad, وَعَيْنُهُ الْيُمْنَى عَوْرَاءُ جَاحِظَةٌ لَا تَخْفَى كَأَنَّهَا نُخَاعَةٌ فِي حَائِطٍ مُجَصَّصٍ، وَعَيْنُهُ الْيُسْرَى كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ *(Matanya yang kanan cacat dan menonjol tidak tersembunyi, terlihat seperti dahak di tembok yang dicat, sedang matanya yang kiri tampak seperti bintang terang)*. Di sini disebutkan sifat bagi kedua mata itu sekaligus. Sementara dalam riwayat Abu Ya'la melalui jalur ini disebutkan, أَعْوَرُ ذُو حَدَقَةٍ جَاحِظَةٍ لَا تَخْفَى كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ *(Memiliki cacat namun tajam pandangan dan menonjol tidak tersembunyi seakan-akan bintang terang)*.

Barangkali riwayat ini lebih jelas, karena maksud penyebutannya sebagai bintang adalah cahayanya yang sangat terang. Ini berbeda dengan penyifatannya dengan tidak memiliki cahaya. Dalam hadits Ubai bin Ka'ab yang dikutip Ahmad dan Ath-Thabarani disebutkan, إِحْدَى عَيْنَيْهِ كَأَنَّهَا زُجَاجَةٌ خَضْرَاءُ *(Salah satu dari kedua matanya terlihat seperti kaca yang hijau)*. Ini sesuai dengan penyifatannya dengan bintang. Dalam hadits Safinah yang dikutip Ahmad dan Ath-Thabarani disebutkan, أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُسْرَى بِعَيْنِهِ الْيُمْنَى ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ *(Cacat matanya yang kiri dan pada matanya yang kanan terdapat selaput tebal)*.

Yang dapat disimpulkan dari semua riwayat ini bahwa yang benar, kata *thaafiyah* tidak menggunakan huruf *hamzah*, dan pada hadits bab tadi disebutkan sifat ini berada pada mata kanan. Kemudian dalam hadits Abdullah bin Mughaffal, Samurah, dan Abu Bakrah, ditegaskan bahwa matanya yang kiri adalah rata. Sementara kata *thaafiyah* artinya yang menonjol dan bukan yang diratakan. Sungguh

menakjubkan sikap mereka yang mengatakan bahwa kata tersebut bisa saja menggunakan huruf *hamzah* dan bisa pula tidak —sementara makna keduanya bertentangan—, padahal ini disebutkan dalam satu hadits. Sekiranya ini terjadi pada hadits berbeda maka urusan menjadi mudah. Sementara kata *zhafrah* (*selaput*) bisa saja terdapat pada kedua mata sekaligus, karena ia tidak bertentangan dengan sifat rata dan menonjol. Sehingga mata yang kehilangan cahayanya adalah yang diratakan dan yang cacat tetapi tetap memiliki cahaya adalah yang menonjol. Penyerupaannya dengan 'dahak di tembok yang dicat' berada pada puncak kefasihan bahasa. Sedangkan penyerupaannya dengan kaca hijau dan bintang terang tidaklah menafikan hal itu, karena banyak orang yang matanya menonjol masih saja bisa melihat. Dengan demikian Dajjal termasuk dalam kelompok ini.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam perbedaan sifat Dajjal tentang kekurangan atau cacat yang disebutkan, terdapat penjelasan bahwa Dajjal tidak dapat menolak kekurangan dari dirinya dengan cara apa pun, dan bahkan cacat itu telah menyatu dengan dirinya."

Sementara Al Baidhawi berkata, "Kata *zhafarah* (*selaput*) adalah daging yang tumbuh di atas mata. Yang lain mengatakan bahwa ia adalah kulit yang keluar di mata dari bagian yang dekat dengan hidung. Hal ini tidak menutup kemugkinan ditemukan pada mata yang sehat dan tidak menutupi bola mata seluruhnya. Bahkan, mata tetap bisa melihat."

هٰذَا الدَّجَّالُ *(Ini Dajjal)*. Dalam riwayat Syu'aib diseubtkan, قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا *(Aku berkata, "Siapa ini?" Mereka menjawab)*. Demikian juga redaksi yang terdapat dalam riwayat Hanzhalah. Sementara dalam riwayat Malik disebutkan, فَقِيْلَ: الْمَسِيْحُ الدَّجَّالُ *(Maka ada yang menjawab, "Al Masih Ad-Dajjal.")* Namun saya belum menemukan keterangan tentang nama orang yang mengatakannya.

أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا اِبْنُ هَجَانٍ *(Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Hajan)*. Dalam riwayat Syu'aib diberi tambahan, وَابْنُ هَجَانٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ مِنْ خُزَاعَةَ *(Ibnu Hajan adalah seorang laki-laki yang berasal dari bani Mushthaliq dari suku Khuza'ah)*. Sementara dalam riwayat Hanzhalah disebutkan dengan redaksi, أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ اِبْنُ هَجَانٍ *(Orang yang paling mirip dengannya yang pernah aku lihat adalah Ibnu Hajan)*. Ahmad bin Muhammad Al Makki menambahkan dalam riwayatnya, قَالَ الزُّهْرِيُّ: هَلَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (*Az-Zuhri berkata, "Dia meninggal di masa jahiliyah."*) Saya telah menyebutkan nasabnya di tempat itu hingga Khuza'ah dalam kitab *Al Fawa'id* karya Ad-Dimyathi. Saya juga akan menyebutkan namanya di akhir bab ini beserta sifat-sifatnya yang lain.

Timbul kemusykilan tentang keberadaan Dajjal thawaf di Ka'bah dan juga keberadaannya datang setelah Isa putra Maryam. Padahal telah disebutkan jika Isa melihat Dajjal maka Dajjal akan mencair. Menanggapi masalah ini, para ulama menjawab bahwa Nabi SAW melihat kejadian itu dalam mimpi. Sementara mimpi para nabi meski tergolong wahyu, namun masih menerima penakwilan.

Iyadh berkata, "Tidak ada kemusykilan tentang thawafnya Isa di Ka'bah. Sedangkan Dajjal maka tidak tercantum dalam riwayat Malik bahwa dia thawaf. Sementara riwayat ini lebih akurat dibanding dengan mereka yang mengatakan dia juga thawaf."

Tetapi pernyataan ini disanggah karena menguatkan salah satu riwayat yang masih mungkin dikompromikan adalah sikap yang tertolak. Karena riwayat Malik dari Nafi' yang tidak menyinggung thawaf bagi Dajjal tidaklah menolak riwayat Az-Zuhri yang berasal dari Salim. Sama saja apakah Dajjal thawaf atau tidak, keberadaannya terlihat di Makkah, sudah merupakan persoalan. Karena telah dinukil riwayat akurat, Dajjal tidak masuk Makkah, dan tidak pula Madinah. Namun Qadhi Iyadh berhasil keluar dari persoalan ini dengan

mengatakan bahwa larangan bagi Dajjal masuk ke dalam dua negeri itu berlaku saat dia keluar di akhir zaman.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini diperkuat dengan apa yang terjadi antara Abu Sa'id dan Ibnu Shayyad seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Disebutkan bahwa Ibnu Shayyad pernah berkata kepadanya, "Bukankah Nabi SAW mengatakan Dajjal tidak masuk Makkah dan tidak pula Madinah, sementara aku telah keluar dari Madinah menuju Makkah?" Ibnu Hazm menakwilkan riwayat ini dengan mengatakan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal. Padahal larangan hanya berlaku saat dia keluar di akhir zaman. Begitu pula jawaban tentang keadaannya berjalan di belakang Isa.

Ketujuh, hadits Aisyah RA, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعِيْذُ فِي صَلاَتِهِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ (*Aku mendengar Rasulullah SAW berlindung dalam shalatnya dari fitnah Dajjal*). Ini merupakan ringkasan dari hadits sebelumnya secara lengkap dalam bab doa sebelum salam. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan tentang Shalat Jum'at yang dinukil dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, melalui *sanad* yang sama secara panjang lebar, kemudian dia berkata, وَعَنِ الزُّهْرِيِّ (*Dan dari Az-Zuhri*). Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits tersebut di tempat ini.

Kedelapan, hadits Hudzaifah.

رِبْعِيٌّ (*Rib'i).* Ini adalah nama namun sama seperti lafazh nasab. Dia adalah Ibnu Hirasy. Sedangkan Hudzaifah adalah Ibnu Al Yaman.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الدَّجَّالِ إِنَّ مَعَهُ (*Dari Nabi SAW, beliau bersabda tentang Dajjal, "Bersamanya.")* Demikian redaksi yang disebutkan oleh Syu'bah secara ringkas. Di awal bab bani Israil telah disebutkan hadits dari Abu Awanah, dari Abdul Malik, dari Rib'i, dia berkata: Uqbah bin Amr berkata kepada Hudzaifah, أَلاَ تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ

(Tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah SAW, maka dia berkata, "Aku mendengarnya bersabda, 'Sungguh bersama Dajjal apabila telah keluar'.") Demikian pula redaksi yang tercantum dalam riwayat Muslim melalui jalur Syu'aib bin Shafwan dari Abdul Malik.

إِنَّ مَعَهُ مَاءً وَنَارًا *(Sesungguhnya bersamanya air dan api).* Dalam riwayat Muslim dari jalur Nu'aim bin Abi Nu'aim bin Abi Hind, dari Rib'i disebutkan, اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ *(Hudzaifah dan Abu Mas'ud pernah berkumpul lalu Hudzaifah berkata, "Aku lebih tahu dari Dajjal tentang apa-apa yang ada bersamanya.")* Sedangkan dalam riwayat Abu Malik Al Asyja'i, dari Rib'i, dari Hudzaifah disebutkan, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ مِنْهُ، مَعَهُ نَهْرَانِ يَجْرِيَانِ أَحَدُهُمَا رَأْيَ الْعَيْنِ مَاءٌ أَبْيَضُ وَالآخَرُ رَأْيَ الْعَيْنِ نَارٌ تَأَجَّجُ *(Rasulullah SAW bersabda, "Aku lebih tahu tentang apa yang ada bersama Dajjal dibanding dirinya. Bersamanya dua sungai yang mengalir. Salah satunya dilihat oleh mata sebagai air berwarna putih dan satunya lagi sebagai api yang bergolak.")* Dalam riwayat Syu'aib bin Shafwan, فَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ مَاءً فَنَارٌ تُحْرِقُ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَاهُ النَّاسُ نَارًا فَمَاءٌ بَارِدٌ *(Adapun yang dilihat oleh manusia sebagai air maka ia adalah api yang membakar. Sedangkan yang dilihat manusia sebagai api maka ia adalah air yang sejuk).*

Selain itu, dalam riwayat Safinah yang dikutip Ahmad dan Ath-Thabarani disebutkan, مَعَهُ وَادِيَانِ أَحَدُهُمَا جَنَّةٌ وَالآخَرُ نَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ *(Bersamanya dua lembah; salah satunya taman dan satunya api. Maka apinya adalah taman dan tamannya adalah api).* Dalam hadits Abu Umamah yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan juga, وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنْ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ فَلْيَسْتَغِثْ بِاللهِ وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا *(Dan sungguh termasuk fitnah Dajjal*

adalah, bersamanya taman dan api. Apinya adalah taman dan tamannya adalah api. Barangsiapa diuji dengan apinya maka dia hendaknya memohon pertolongan kepada Allah dan membaca ayat-ayat di akhir surah Al Kahfi, sehingga api itu menjadi dingin dan keselamatan).

فَنَارُهُ مَاءٌ بَارِدٌ وَمَاؤُهُ نَارٌ *(Maka apinya adalah air dingin dan airnya adalah api).* Muhammad bin Ja'far menambahkan dalam riwayatnya, فَلاَ تَهْلِكُوا *(Maka janganlah kamu binasa).* Dalam riwayat Abu Malik disebutkan, فَإِنْ أَدْرَكَهُ أَحَدٌ فَلْيَأْتِ النَّهْرَ الَّذِي يَرَاهُ نَارًا وَلْيُغْمِضْ ثُمَّ لْيُطَأْطِئْ رَأْسَهُ فَيَشْرَبُ *(Apabila seseorang mendapatinya maka dia hendaknya datang ke sungai yang dilihatnya sebagai api lalu memejamkan matanya kemudian menundukkan kepalanya lalu minum).* Sedangkan dalam riwayat Syu'aib bin Shafwan disebutkan, فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَاهُ نَارًا فَإِنَّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ *(Barangsiapa di antara kamu mendapati hal itu maka dia hendaknya menjatuhkan dirinya pada apa yang dia lihat sebagai api karena sesungguhnya ia adalah air yang segar dan baik).* Demikian pula dalam riwayat Abu Awanah dari hadits Abu Usamah, dari Abu Hurairah disebutkan, وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ *(Sesungguhnya datang bersamanya seperti taman dan api. Apa yang dikatakan sebagai taman maka ia adalah api).* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

Ini semua kembali kepada perbedaan yang ditinjau dari sisi yang melihat. Mungkin Dajjal seorang penyihir sehingga dia mampu menimbulkan suatu imajinasi dalam bentuk sebaliknya. Atau mungkin Allah menjadikan inti dari taman yang ditundukkan oleh Dajjal sebagai api dan inti api sebagai taman. Pendapat inilah yang lebih kuat. Mungkin juga itu sebagai analogi, dimana nikmat dan rahmat dianalogikan sebagai taman, dan ujian serta hukuman dianalogikan sebagai api. Barangsiapa menaati Dajjal maka dia akan diberi nikmat berupa tamannya sehingga dia masuk neraka di akhir dan demikian

sebaliknya. Atau mungkin ini masuk bagian ujian dan cobaan, dimana orang yang melihatnya, karena kepanikannya, mengira bahwa api itu adalah taman dan sebaliknya.

Kesembilan, hadits Anas.

مَا بُعِثَ نَبِيٌّ إِلاَّ أَنْذَرَ أُمَّتَهُ الأَعْوَرَ الْكَذَّابَ *(Tidaklah diutus seorang nabi kecuali dia memperingatkan umatnya akan si cacat mata dan pendusta).* Dalam riwayat Hafsh disebutkan dengan redaksi, مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ *(Tidaklah Allah mengutus seorang nabi).* Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan hadits kelima.

أَلاَ إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ *(Ketahuilah, sesungguhnya dia itu cacat mata dan sesungguhnya Tuhan kalian tidak cacat mata).* penjelasan tentang hikmahnya telah disebutkan pada hadits kelima dari bab ini.

وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ *(Sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis "kafir").* Demikian redaksi yang dinukil oleh sejumlah periwayat. Sedangkan jumhur menukil dengan kata مَكْتُوبًا namun ini tidak menimbulkan kemusykilan, karena bisa saja ia sebagai kalimat pokok bagi kata *inna* atau mungkin juga menerangkan keadaan. Untuk kemungkinan pertama disebutkan, telah dihapus darinya lafazh *inna* dan kalimat sesudahnya yang terdiri dari pokok kalimat dan pelengkapnya berada pada posisi kalimat pelengkap bagi kata *inna* dan pokok kalimatnya tidak disebutkan, mungkin berupa kata ganti sisipan atau kata ganti yang kembali kepada Dajjal. Mungkin juga kata *kafir* sebagai pokok kalimat dan pelengkapnya adalah lafazh 'di antara kalimat matanya'.

Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر *(Tertulis di antara kedua matanya: kaf, fa, ra).* Sementara dari jalur Hisyam, dari Qatadah, Anas menceritakan kepadaku dengan redaksi, الدَّجَّالُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ك ف ر *(Dajjal tertulis*

di antara kedua matanya: kaf, fa, ra). Maksudnya, kafir. Selain itu, diriwayatkan dari Syu'aib bin Al Habhab, dari Anas dengan redaksi, مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ ثُمَّ تَهَجَّاهَا.ك ف ر يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ *(Tertulis di antara kedua matanya "kafir" lalu dieja menjadi kaf, fa, ra`, yang dibaca oleh setiap muslim)*. Dalam riwayat Umar bin Tsabit dari sebagian sahabat disebutkan juga, يَقْرَؤُهُ كُلُّ مَنْ كَرِهَ عَمَلَهُ *(Ia dibaca oleh setiap yang tidak menyukai perbuatannya)*. Hadits riwayat At-Tirmidzi. Hadits ini lebih khusus daripada yang sebelumnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Bakrah dengan redaksi, يَقْرَؤُهُ الأُمِّيُّ وَالْكَاتِبُ *(Ia dibaca orang yang tak bisa membaca dan juga yang pandai menulis)*. Hadits serupa juga disebutkan dalam hadits Mu'adz yang dikutip oleh Al Bazzar. Sementara Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Umamah dengan redaksi, يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ *(Ia dibaca oleh setiap mukmin yang pandai menulis dan tidak pandai menulis)*. Imam Ahmad menukil pula dari hadits Jabir dengan redaksi, مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ مُهَجَّاةً *(Tertulis di antara kedua matanya "kafir" dalam bentuk ejaan)*. Hadits serupa juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dari hadits Asma` binti Umais.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam perkataan, *kaf, fa`*, *ra`*, terdapat isyarat bahwa kata kerja dan pelaku berasal dari kata *al kufr* (kekufuran) hanya saja ditulis tanpa huruf *alif.* Demikian pula yang terdapat dalam tulisan Mushhaf. Meskipun para pakar penulisan huruf Arab menetapkan huruf *alif* untuk bentuk pelaku dengan tujuan lebih memperjelas. Sedangkan perkataan, 'ia dibaca setiap mukmin yang pandai menulis dan tidak pandai menulis', adalah pemberitahuan tentang hakikat, karena pengetahuan pada mata diciptakan Allah untuk seorang hamba bagaimana Dia sukai dan kapan Dia sukai. Ini dilihat oleh mukmin bukan dengan pandangan matanya meskipun dia tidak pandai baca tulis. Namun, tidak terlihat oleh orang kafir meskipun dia pandai baca tulis, sebagaimana halnya orang mukmin

melihat dalil-dalil dengan penglihatan hatinya sedangkan orang kafir tidak dapat melihatnya. Allah menciptakan bagi seorang mukmin pengetahuan tanpa bejalar. Karena masa itu banyak perkara yang menyalahi kebiasaan. Mungkin pula perkataan, 'ia dapat dibaca oleh mereka yang tidak menyukai perbuatannya', maksudnya adalah orang-orang beriman secara umum, dan mungkin juga khusus bagi sebagian mereka yang telah kuat keimanannya."

An-Nawawi berkata, "Pendapat yang benar yang dijadikan sebagai acuan para peneliti adalah pendapat yang menyatakan bahwa tulisan tersebut terbaca. Allah menjadikannya sebagai tanda pemutus kedustaan Dajjal, lalu Allah menampakkannya kepada orang-orang beriman dan menyembunyikannya dari orang-orang yang ingin disengsarakannya."

Iyadh menyebutkan pandangan yang sebaliknya, menurutnya, sebagian ulama berkata, "Ia hanyalah majaz untuk menyatakan bahwa dia termasuk salah satu ciptaan." Akan tetapi pandangan ini lemah. Perkataan, "ia dapat dibaca setiap mukmin yang pandai menulis dan tidak pandai menulis" tidak berkonsekuensi bahwa tulisan itu dapat dibaca, bahkan Allah memberikan kemampuan bagi yang tidak pandai menulis, pengetahuan membaca sehingga mampu membacanya, meski sebelumnya dia belum tahu baca tulis. Ini mengesankan bahwa rahasia dibalik kemampuan orang yang pandai menulis dan yang tidak pandai menulis bisa membacanya, adalah keberadaan Dajjal dengan kondisi cacat sebelah mata diketahui oleh setiap orang yang melihatnya.

Kesepuluh **dan** ***kesebelas,*** hadits Abu Hurairah dan Ibnu Abbas.

فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَابْنُ عَبَّاسٍ *(Di dalamnya ada Abu Hurairah dan Ibnu Abbas).* Maksudnya, masuk pada pembahasan ini hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Abbas. Mungkin maksudnya adalah substansi pokok bab ini sehingga mencakup segala sesuatu yang disebutkan berkenaan dengan Dajjal dari hadits itu. Namun mungkin juga kekhususan hadits

sebelumnya, yaitu bahwa setiap nabi telah memperingatkan kaumnya akan Dajjal, dan kemungkinan ini lebih dekat.

Di antara riwayat yang disebutkan dari Abu Hurairah tentang itu adalah hadits sebelumnya sehubungan dengan biografi Nuh pada pembahasan tentang cerita para nabi dari Yahya Ibnu Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيٌّ قَوْمَهُ؟ إِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِمِثَالُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، وَإِنِّي أُنْذِرُكُمْ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ *(Nabi SAW bersabda, "Maukah aku ceritakan kepada kamu hadits tentang Dajjal yang tidak diceritakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya?" Sungguh dia cacat matanya. Dia akan datang bersamanya seperti taman dan api. Adapun yang dia katakan sebagai taman maka itu adalah api. Sungguh aku memperingatkan kamu sebagaimana Nuh telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal.")*

Al Bazzar meriwayatkan melalui *sanad* yang *jayyid* dari Abu Hurairah, سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوقَ يَقُولُ: يَخْرُجُ مَسِيحُ الضَّلاَلَةِ فَيَبْلُغُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَبْلُغَ مِنَ الأَرْضِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَيَلْقَى الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُ شِدَّةً شَدِيدَةً *(Aku mendengar Abu Al Qasim, yang benar dan dibenarkan bersabda, "Al Masih kesesatan akan keluar dan mencapai apa yang dikehendaki Allah untuk dia capai dari permukaan bumi dalam masa empat puluh tahun. Maka orang-orang mukmin akan mendapati darinya kekerasan yang hebat).*

Di antara hadits yang menyinggung tentang hal itu adalah hadits Ibnu Abbas sebelumnya ketika membahas malaikat dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas —berkenaan sifat Musa—, dan di dalamnya disebutkan, وَذَكَرَ أَنَّهُ رَأَى الدَّجَّالَ *(Beliau menyebutkan telah melihat Dajjal).* Imam Ahmad dan Ath-Thabarani mengutip melalui jalur lain, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal, أَعْوَرَ هِجَانٌ كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ أَشْبَهَ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَأَمَّا هَلَكَ الْهُلَّكُ

فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ *(Cacat mata, putih bersih, kepalanya tampak seperti ular berbisa. Manusia paling mirip dengannya adalah Abdul Uzza bin Qathan. Adapun kebinasaan orang binasa. Sungguh Tuhanmu tidaklah cacat mata).*

Dalam redaksi Ath-Thabarani disebutkan, ضَخْمٌ فَيْلَمَانِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ أَغْصَانُ شَجَرَةٍ أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَة *(Berbadan besar, dahinya lebar, rambutnya terlihat seperti ranting-ranting pohon. Manusia paling mirip dengannya adalah Abdul Uzza bin Qathan seorang laki-laki dari Khuza'ah).* Maksudnya, rambut kepalanya sangat lebat dan berserakan serta berdiri. Dalam hadits An-Nawwas bin Sam'an yang diriwayatkan Imam Muslim, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah disebutkan, شَابٌّ قَطَطٌ عَيْنُهُ قَائِمَةٌ *(Pemuda berambut keriting dan matanya keluar).* Sedangkan dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, كَأَنَّ أَشْبَهَهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ *(Seakan-akan orang yang paling mirip dengannya adalah Abdul Uzza bin Qathan).*

Dalam riwayat Al Bazzar dari hadits Al Ghalathan bin Ashim disebutkan, أَجْلَى الْجَبْهَةِ عَرِيضَ النَّحْرِ مَمْسُوحَ الْعَيْنِ الْيُسْرَى كَأَنَّهُ عَبْدُ الْعُزَّى بْنُ قَطَنٍ *(Dahinya lebar, dadanya bidang, mata kirinya rata, seakan-akan dia Abdul Uzza bin Qathan).* Dalam biografi Isa sudah disebutkan keterangan nasab Abdul Uzza bin Qathan. Sementara dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad disebutkan redaksi serupa dengannya, hanya saja disebutkan, كَأَنَّهُ قَطَنُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى *(Seakan-akan dia adalah Qathan bin Abdul Uzza),* lalu ditambahkan, فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَضُرُّنِي شَبَهُهُ؟ قَالَ: لاَ أَنْتَ مُؤْمِنٌ وَهُوَ كَافِرٌ *(Dia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kemiripan dengannya menimbulkan kemudharatan bagiku?" Beliau bersabda, "Tidak, engkau beriman dan dia kafir.")* Tetapi tambahan ini lemah karena dalam *sanad*-nya terdapat Al Mas'udi yang mengalami kerancuan hafalan.

Yang benar, bahwa orang yang dimaksud adalah Abdul Uzza bin Qathan. Dia meninggal di masa jahiliyah seperti yang dikatakan Az-Zuhri. Sedangkan orang yang berkata, "apakah kemiripan dengannya menimbulkan kemudharatan bagiku?", adalah Aktam bin Abi Al Jaun. Pendapat ini dikemukakan oleh Nabi SAW sehubungan dengan Amr bin Luhyin seperti yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Hakim dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, عُرِضَتْ عَلَيَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا عَمْرَو بْنَ لَحْيٍ *(Neraka diperlihatkan kepadaku, lalu aku melihat di dalamnya Amr bin Lahy),* lalu di dalamnya disebutkan, وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ أَكْثَمُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ. فَقَالَ أَكْثَمُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيَضُرُّنِي شَبَهُهُ؟ قَالَ: لاَ إِنَّكَ مُسْلِمٌ وَهُوَ كَافِرٌ *(Orang yang aku lihat paling mirip dengannya adalah Aktam bin Abi Al Jaun. Maka Aktam berkata, "Wahai Rasulullah, apakah kemiripanku dengannya menimbulkan kemudharatan bagiku?" Beliau bersabda, "Tidak, engkau beriman dan dia kafir.")*

Dajjal diserupakan dengan Abdul Uzza bin Qathan. Sedangkan matanya yang dibuat rata diserupakan dengan Abu Yahya Al Anshari seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam riwayat Hudzaifah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, جُفَالُ الشَّعْرِ *(Rambutnya lebat).*

27. Dajjal Tidak Masuk Madinah

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ، فَكَانَ فِيمَا يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمَدِينَةِ، فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ -أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ-، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ

الدَّجَّالُ الَّذِى حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ، فَيَقُولُ الدَّجَّالُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتُ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتُهُ، هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ. فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ. فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدَّ بَصِيرَةً مِنِّى الْيَوْمَ. فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ.

7132. Dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Mas'ud berkata: pada suatu hari Rasulullah SAW bercerita hadits panjang tentang Dajjal kepada kami, maka di antara yang diceritakan beliau kepada kami, beliau bersabda, *"Dajjal akan datang dan diharamkan masuk celah Madinah. Dia kemudian singgah di sebagian tanah berpasir dekat Madinah. Pada hari itu seorang laki-laki yang merupakan sebaik-baik manusia atau termasuk manusia terbaik keluar kepadanya. Dia berkata, 'Aku bersaksi bahwa engkau adalah Dajjal yang ceritanya disampaikan kepada kami oleh Rasulullah SAW'. Dajjal berkata, 'Bagaimana pendapat kamu jika aku membunuh orang ini lalu menghidupkannya? Apakah kamu meragukan urusanku?' Mereka berkata, 'Tidak'. Dajjal lalu membunuhnya kemudian menghidupkannya. Maka laki-laki itu berkata, 'Demi Allah, tidaklah aku lebih mengetahui tentang dirimu dari hari ini'. Dajjal pun ingin membunuhnya namun dia tidak sanggup menguasainya."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلاَئِكَةٌ، لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ.

7133. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Di celah-celah Madinah terdapat malaikat-malaikat. Celah itu tidak bisa dimasuki oleh Tha'un dan tidak pula Dajjal*'."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَدِينَةُ يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ، فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُونَهَا، فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ -قَالَ- وَلاَ الطَّاعُونُ، إِنْ شَاءَ اللهُ.

7134. Dari Anas bin Malik, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Madinah didatangi oleh Dajjal, maka dia mendapati malaikat menjaganya, ia tidak dapat didekati Dajjal* —*beliau berkata*— *dan tidak pula tha'un insya Allah."*

Keterangan Hadits:

(Bab Madinah tidak dimasuki oleh Dajjal). Maksudnya, Madinah An-Nabawiyah. Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Sa'id.

حَدَّثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا حَدِيثًا طَوِيلاً عَنِ الدَّجَّالِ *(Suatu hari Nabi SAW menceritakan hadits panjang tentang Dajjal kepada kami).* Demikian redaksi yang disebutkan dari jalur ini tanpa memerinci lebih jelas. Namun dinukil dari selain jalur ini dari Abu Mas'ud keterangan yang mungkin diambil darinya apa yang tidak disebutkan tadi. Seperti pada riwayat Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwa Dajjal seorang Yahudi dan tidak diperanakkan, dia tidak masuk Madinah dan tidak pula Makkah. Keterangan ini diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat Athiyyah, dari Ibnu Abi Sa'id secara *marfu'* tentang sifat mata Dajjal dan disebutkan, وَمَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ رَجُلاَنِ يُنْذِرَانِ أَهْلَ الْقُرَى، كُلَّمَا خَرَجَا مِنْ قَرْيَةٍ دَخَلَ أَوَائِلُهُ *(Bersamanya seperti surga dan neraka. Di hadapannya dua laki-laki yang memberi peringatan kepada penduduk negeri. Setiap kali keluar dari suatu negeri, maka masuk pengikut-pengikutnya).* Hadits ini diriwayatkan Abu Ya'la dan Al Bazzar.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' secara panjang lebar namun *sanad*-nya lemah. Dalam riwayat Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id secara *marfu'* tentang sifat mata Dajjal pula disebutkan, مَعَهُ مِنْ كُلِّ لِسَانٍ، وَمَعَهُ صُورَةُ الْجَنَّةِ الْخَضْرَاءِ يَجْرِي فِيهَا الْمَاءُ وَصُورَةُ النَّارِ سَوْدَاءُ تُدَخِّنُ *(Bersamanya dari setiap lisan [juru bahasa] dan bersamanya gambaran surga yang hijau mengalir padanya air dan gambaran neraka berwarna hitam yang mengeluarkan asap).*

يَأْتِي الدَّجَّالُ *(Dajjal datang).* Maksudnya, ke bagian luar Madinah.

فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ *(Dia singgah di sebagian tanah berpasir).* Kata *as-sibaakh* adalah bentuk jamak dari kata *sabakhah* dan ia adalah tanah berpasir yang tidak menumbuhkan tumbuhan karena kadar garamnya tinggi. Sifat tanah seperti ini terdapat di luar Madinah dari arah Al Harrah.

الَّتِي تَلِي الْمَدِينَةَ *(Yang dekat dengan Madinah).* Maksudnya, dari arah Syam.

فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ *(Pada hari itu sebaik-baik manusia atau termasuk manusia terbaik keluar kepadanya).* Dalam riwayat Shalih dari Ibnu Syihab yang dikutip Imam Muslim disebutkan, أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ *(Atau termasuk manusia paling baik).* Sementara dalam riwayat Abu Al Waddak, dari Abu Sa'id yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، فَيَلْقَاهُ مَسَالِحُ الدَّجَّالِ فَيَقُولُونَ أَوْ مَا تُؤْمِنُ بِرَبِّنَا؟ فَيَقُولُ: مَا بِرَبِّنَا خَفَاءٌ، فَيَنْطَلِقُونَ بِهِ إِلَى الدَّجَّالِ بَعْدَ أَنْ يُرِيدُوا قَتْلَهُ، فَإِذَا رَآهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الدَّجَّالُ الَّذِي ذَكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Maka seorang laki-laki daripada kaum mukminin berangkat menemui Dajjal. Dia kemudian ditemui oleh pengikut-pengikut Dajjal dan mereka berkata, "Tidakkah engkau beriman kepada tuhan kami?" Dia berkata, "Tidak ada yang tersembunyi bagi*

Tuhan kami." Mereka kemudian membawanya menemui Dajjal setelah sebelumnya mereka ingin membunuhnya. Ketika melihatnya maka dia berkata, "Wahai sekalian manusia, ini adalah Dajjal yang diberitahukan Rasulullah SAW'.")

Selain itu, dalam riwayat Athiyyah disebutkan, فَيَدْخُلُ الْقُرَى كُلَّهَا غَيْرَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ حُرِّمَتَا عَلَيْهِ، وَالْمُؤْمِنُونَ مُتَفَرِّقُونَ فِي الأَرْضِ، فَيَجْمَعُهُمُ اللهُ فَيَقُولُ رَجُلٌ مِنْهُمْ: وَاللهِ لأَنْطَلِقَنَّ فَلأَنْظُرَنَّ هَذَا الَّذِي أَنْذَرَنَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَمْنَعُهُ أَصْحَابُهُ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتَتَنَ بِهِ، فَيَأْتِي حَتَّى إِذَا أَتَى أَدْنَى مَسْلَحَةٍ مِنْ مَسَالِحِهِ أَخَذُوهُ فَسَأَلُوهُ مَا شَأْنُهُ فَيَقُولُ: أُرِيدُ الدَّجَّالَ الْكَذَّابَ، فَيَكْتُبُونَ إِلَيْهِ بِذَلِكَ فَيَقُولُ: أَرْسِلُوا بِهِ إِلَيَّ، فَلَمَّا رَآهُ عَرَفَهُ *(Dajjal kemudian masuk ke seluruh negeri selain Makkah dan Madinah. Keduanya diharamkan baginya. Orang-orang beriman lantas berpencar di muka bumi. Kemudian Allah mengumpulkan mereka dan seorang laki-laki dari mereka berkata, "Demi Allah, sungguh aku akan berangkat dan melihat orang yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW kepada kita." Sahabat-sahabatnya kemudian melarangnya karena khawatir akan terfitnah olehnya, lalu dia datang dan ketika mendekati pengawal Dajjal, mereka menangkapnya dan menanyakan apa urusannya. Dia menjawab, "Aku menginginkan Dajjal sang pendusta." Mereka lalu menuliskan hal itu kepada Dajjal dan dia berkata, "Kirimkan dia kepadaku." Ketika dia melihat Dajjal maka dia pun mengenalinya.")*

فَيَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَّالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثَهُ

(Dia berkata, "Aku bersaksi, sungguh engkau adalah Dajjal yang diceritakan kepada kami oleh Rasulullah SAW.") Dalam riwayat Athiyyah disebutkan, أَنْتَ الدَّجَّالُ الْكَذَّابُ الَّذِي أَنْذَرَنَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Engkau adalah Dajjal sang pendusta yang diperingatkan kepada kami oleh Rasulullah SAW)*, lalu ditambahkan, فَيَقُولُ لَهُ الدَّجَّالُ: لَتُطِيعَنِي فِيمَا آمُرُكَ بِهِ أَوْ لأَشُقَّنَّكَ شَقَّتَيْنِ، فَيُنَادِي: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ *(Dajjal berkata kepadanya, "Engkau menaatiku pada apa yang aku*

perintahkan atau aku akan membelahmu menjadi dua bagian." Maka dia berseru, "Wahai sekalian manusia, ini adalah Al Masih yang pendusta.")

فَيَقُولُ الدَّجَّالُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَتَلْتَ هَذَا ثُمَّ أَحْيَيْتَهُ هَلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: لاَ

(Dajjal berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku membunuh orang ini kemudian menghidupkannya, apakah kalian ragu tentang urusan ini?" Mereka berkata, "Tidak.") Dalam riwayat Athiyyah disebutkan, ثُمَّ يَقُولُ الدَّجَّالُ لأَوْلِيَائِهِ *(Kemudian Dajjal berkata kepada para pengikutnya).* Hal ini dengan tegas menunjukkan bahwa yang memberikan jawaban seperti itu adalah pengikut-pengikutnya. Ini juga menolak pendapat mereka yang mengatakan, bahwa orang-orang mukmin mengatakan hal itu terhadap Dajjal sekedar berpura-pura karena takut. Atau maksud mereka, kami tidak ragu lagi akan kekufuran dan kebatilan perkataanmu.

فَيَقْتُلُهُ ثُمَّ يُحْيِيهِ *(Dia kemudian membunuhnya lalu menghidupkannya).* Dalam riwayat Abu Al Waddak disebutkan, فَيَأْمُرُ بِهِ الدَّجَّالُ فَيُشْبَعُ ظَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا فَيَقُولُ: أَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: أَنْتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُوشَرُ بِالْمِيشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَمْشِي الدَّجَّالُ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ: قُمْ، فَيَسْتَوِي قَائِمًا *(Dajjal kemudian memerintahkan agar punggung dan perutnya dipuaskan dengan pukulan. Lalu dia berkata, "Tidakkah engkau beriman kepadaku?" Laki-laki itu berkata, "Engkau adalah Al Masih pendusta." Maka Dajjal memerintahkan agar dia dibelah dengan gerjaji dari pertengahan kepalanya hingga terbelah kedua kakinya. Kemudian Dajjal berjalan di antara kedua potongannya lalu berkata, "Berdirilah." Maka dengan segera tubuhnya berdiri dalam keadaan sempurna).*

Dalam hadits An-Nawwas bin Sam'an yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَيَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ يَضْحَكُ *(Dia kemudian memanggil seorang*

pemuda belia lalu menebasnya dengan pedang hingga membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian dia memanggilnya dan laki-laki itu pun datang dengan wajah ceria sambil tertawa). Sementara dalam riwayat Athiyyah disebutkan, فَيَأْمُرُ بِهِ فَيَمَدُّ بِرِجْلَيْهِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِحَدِيدَةٍ فَتوضَعُ عَلَى عَجَبِ ذَنَبِهِ ثُمَّ يَشُقُّهُ شَقَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ الدَّجَّال لِأَوْلِيَائِهِ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَحْيَيْتُ لَكُمْ هَذَا، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَبُّكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَأْخُذُ عَصًا فَضَرَبَ أَحَدَ شِقَّيْهِ فَاسْتَوَى قَائِمًا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ أَوْلِيَاؤُهُ صَدَّقُوهُ وَأَحَبُّوهُ وَأَيْقَنُوا بِذَلِكَ أَنَّهُ رَبُّهُمْ *(Dia kemudian memerintahkan agar laki-laki itu dijulurkan kakinya kemudian diperintahkan untuk dibawakan besi dan diletakkan di bagian belakang pantatnya lalu dibelah menjadi dua bagian. Setelah itu Dajjal berkata kepada para pengikutnya, "Bagaimana pendapat kamu, apabila aku menghidupkan orang ini, tidakkah kalian mengetahui bahwa aku adalah Tuhan kalian?" Mereka berkata, "Ya!" Dajjal kemudian mengambil tongkat lalu memukul salah satu belahannya hingga laki-laki itu berdiri dalam keadaan sempurna. Ketika para pengikutnya melihat hal itu maka mereka membenarkannya, mencintainya, dan meyakini dengan sebab itu bahwa dia adalah tuhan mereka).* Tetapi Athiyyah dalam hadits ini adalah seorang periwayat yang lemah.

Ibnu Al Arabi berkata, "Ini adalah perbedaan yang cukup besar —maksudnya, tentang alat membunuh antara pedang dan gerjaji—. Dapat dikompromikan bahwa korbannya dua orang laki-laki. Seorang di antara mereka dibunuh berbeda dengan cara pembunuhan yang satunya."

Namun hukum dasarnya adalah tidak terjadi pengulangan kejadian. Bahkan riwayat yang menyebutkan 'gergaji' menafsirkan riwayat yang menyebutkan 'tebasan pedang'. Mungkin pedang memiliki gerigi sehingga mirip gergaji. Dajjal ingin memberikan siksaan berat dengan cara pembunuhan itu. Maka kalimat, فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ (*dia menebasnya dengan pedang*) menjadi penafsiran bagi kalimat, أَنَّهُ

نَشَرَهُ (*sesungguhnya dia mencincangnya*), lalu kalimat, فَقَطَعَهُ جَزْلَتَيْنِ (*memotongnya dua bagian)* merupakan isyarat kepada akhir urusannya, ketika selesai mencincangnya.

Ibnu Al Arabi berkata, "Disebutkan dalam kisah orang yang dibunuh Khidhir bahwa dia (Khidhir) meletakkan tangan di kepala orang itu dan mencabutnya. Sementara dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia membaringkannya lalu menyembelihnya menggunakan pisau. Dengan demikian, tidak ada pilihan kecuali menguatkan salah satu di antara kedua riwayat itu agar kisah ini menjadi satu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam tafsir surah Al Kahfi telah disebutkan penjelasan cara mengompromikan kedua riwayat ini.

Al Khaththabi berkata, "Jika disebutkan, 'Bagaimana bisa Allah memberlakukan tanda kebesaran-Nya melalui tangan orang kafir? Sebab menghidupkan orang mati merupakan tanda yang sangat agung di antara tanda-tanda para nabi. Lalu bagaimana ia bisa didapatkan oleh Dajjal, padahal dia seorang pendusta, mengklaim sebagai tuhan?' Maka jawabannya disebutkan, bahwa ini adalah ujian bagi para hamba, karena ada pada mereka petunjuk bahwa dia (dajjal) berada dalam kebatilan tidak di atas kebenaran sehubungan pengakuannya. Artinya, dia cacat matanya dan tertulis di antara kedua matanya 'kafir' yang bisa dibaca oleh setiap muslim. Pengakuannya itu hancur dengan adanya cap 'kafir' serta kekurangannya dari segi fisik, karena jika benar dia adalah tuhan maka dia mampu menghilangkan kekurangan itu dari wajahnya. Sedangkan tanda-tanda para nabi selamat dari pertentangan sehingga tidak terdapat keserupaan antara keduanya."

Ath-Thabari berkata, "Tidak boleh memberikan tanda-tanda para rasul kepada pelaku dusta dan penyebar berita palsu, saat tidak ada jalan lagi bagi orang melihat apa yang didatangkannya, untuk memisahkan yang benar dan batil. Tetapi apabila orang melihatnya menemukan jalan untuk memisahkan kebenaran dari kebatilan maka

tidak ada pengingkaran bila Allah memberikan tanda-tanda itu kepada para pendusta. Inilah penjelasan apa yang diberikan kepada Dajjal sebagai ujian bagi siapa yang menyaksikannya dan cobaan bagi yang melihatnya."

Di samping itu, pada diri Dajjal terdapat petunjuk jelas tentang kedustaannya bagi mereka yang berakal, karena dia memiliki bagian-bagian yang tersusun rapi. Pengaruh penciptaan padanya cukup jelas. Ditambah lagi adanya kekurangan berupa cacat pada matanya. Jika dia mengajak manusia untuk mengakui dirinya sebagai tuhan mereka, maka seburuk-buruk keadaan orang yang melihatnya akan mengetahui bagaimana dia menyempurnakan dan memperbagus ciptaannya namun tidak mampu menolak kekurangan dari dirinya. Jawaban minimal yang disebutkan adalah, "Wahai yang mengaku menciptakan langit dan bumi, bentuklah dirimu, dan sempurnakan, lalu hilangkan cacat darinya. Jika engkau mengaku bahwa Tuhan tidak mengadakan sesuatu pada dirinya, maka hilangkan apa yang tertulis di kedua matamu."

Al Muhallab berkata, "Kemampuan Dajjal menghidupkan orang mati itu tidak menyelisihi keterangan terdahulu dari sabda Nabi SAW, هُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ ذَلِكَ *(Ia lebih mudah bagi Allah daripada itu).* Maksudnya, memberikan kemampuan berupa mukjizat dengan sempurna. Kemampuannya adalah membunuh laki-laki itu kemudian menghidupkannya tidaklah berlangsung terus menerus, baik terhadap laki-laki tersebut maupun lainnya. Begitu juga orang yang dibunuh tidak merasakan kecuali kepedihan ketika dibunuh. Padahal ini juga menghasilkan pahala baginya. Mungkin saja orang yang dibunuh tidak merasakan kepedihan karena Allah kuasa menolak hal itu darinya."

Ibnu Al Arabi berkata, "Yang tampak pada Dajjal adalah tanda-tanda kekuasan, seperti menurunkan hujan, menyuburkan negeri orang-orang yang membenarkannya, mengerdilkan negeri orang-orang yang mendustakannya, kekayaan bumi yang mengikutinya, serta apa

yang bersamanya daripada taman dan api, dan air yang senantiasa mengalir. Itu semua adalah ujian dari Allah, agar orang-orang yang ragu menjadi binasa, sementara orang-orang yakin diselamatkan. Hal itu adalah perkara yang ditakutkan. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda, لَا فِتْنَةَ أَعْظَمُ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ *(Tidak ada fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal).* Beliau biasa juga memohon perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal dalam shalatnya sebagai syariat bagi umatnya.

Sedangkan perkataannya dalam hadits lain yang dikutip Imam Muslim, غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ لِي عَلَيْكُمْ *(Bukan Dajjal yang lebih aku takutkan atas kalian).* Hanya saja beliau mengatakan seperti itu untuk para sahabat. Sebab apa yang beliau takutkan atas mereka itu lebih dekat kepada mereka dibanding Dajjal. Perkara dekat dan diyakini kejadiannya tentu lebih ditakuti daripada perkara yang masih jauh dan belum pasti, meskipun perkara tersebut lebih besar."

فَيَقُولُ وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَدُّ بَصِيرَةً مِنِّي الْيَوْمَ *(Beliau kemudian berkata, "Demi Allah, tidaklah aku lebih paham tentangmu dibandingkan hari ini.")* Dalam riwayat Abu Al Waddak disebutkan, مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلَّا بَصِيرَةً *(Tidak ada yang bertambah padaku tentang dirimu melainkan semakin tahu),* kemudian dia berkata, يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَا يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ *(Wahai manusia, sungguh dia tidak akan melakukan hal ini sesudahku terhadap seorang pun di antara manusia).* Sementara dalam riwayat Athiyyah disebutkan, فَيَقُولُ لَهُ الدَّجَّالُ: أَمَا تُؤْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: أَنَا الآنَ أَشَدُّ بَصِيرَةً فِيكَ مِنِّي. ثُمَّ نَادَى فِي النَّاسِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، مَنْ أَطَاعَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَمَنْ عَصَاهُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ *(Dajjal berkata kepadanya, "Tidakkah engkau beriman kepadaku?" Dia berkata, "Aku sekarang lebih mengetahui tentang dirimu dari diriku sendiri." Dia kemudian berseru kepada manusia, "Wahai manusia,*

ini adalah Al Masih sang pendusta, barangsiapa menaatinya maka dia di neraka, dan siapa durhaka kepadanya maka dia di surga.")

Ibnu Tin menukil dari Ad-Dawudi, bahwa laki-laki tersebut ketika mengatakan hal itu kepada Dajjal, maka Dajjal pun mencair sebagaimana halnya garam mencair dalam air. Akan tetapi yang dikenal bahwa hal ini terjadi pada Dajjal saat melihat Isa putra Maryam.

فَيُرِيدُ الدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَهُ فَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ *(Dajjal kemudian ingin membunuhnya namun dia tidak mampu menguasainya).* Dalam riwayat Abu Al Waddak disebutkan, فَيَأْخُذُهُ الدَّجَّالُ لِيَذْبَحَهُ فَيُجْعَلُ مَا بَيْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْقُوَتِهِ نُحَاسٌ فَلاَ يَسْتَطِيعُ إِلَيْهِ سَبِيلاً *(Dajjal kemudian memegangnya untuk disembelih, namun diletakkan tembaga di antara lehernya sampai tengkuknya sehingga tidak ada jalan bagi Dajjal atas laki-laki tersebut).* Sementara dalam riwayat Athiyyah disebutkan, فَقَالَ لَهُ الدَّجَّالُ: لَتُطِيعُنِي أَوْ لأَذْبَحَنَّكَ، فَقَالَ: وَاللهِ لاَ أُطِيعُكَ أَبَدًا، فَأَمَرَ بِهِ فَأُضْجِعَ فَلاَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَلاَ يَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً *(Dajjal kemudian berkata kepadanya, "Engkau sebaiknya menaatiku atau aku akan menyembelihmu." Pria itu menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menaatimu selamanya." Maka Dajjal memerintahkan agar laki-laki itu dibaringkan namun dia tidak mampu dan tidak dijadikan berkuasa atasnya satu kali pun).* Dalam riwayat Athiyyah diberi tambahan, فَأَخَذَ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ وَهِيَ غَبْرَاءُ ذَاتُ دُخَانٍ *(Dia kemudian memegang kedua tangan dan kedua kaki laki-laki itu lalu dicampakkan ke dalam api. Sementara api itu berkobar mengepulkan asap).*

Dalam riwayat Abu Al Waddak disebutkan, فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَيَقْذِفُ بِهِ فَيَحْسَبُ النَّاسُ أَنَّهُ قَذَفَهُ إِلَى النَّارِ وَإِنَّمَا أُلْقِيَ فِي الْجَنَّةِ *(Dia kemudian memegang kedua tangan dan kedua kakinya lalu dilemparkannya. Orang-orang lalu mengira dia dicampakkan ke dalam api padahal dia dimasukkan ke dalam surga).* Dalam riwayat Ibnu Athiyyah

disebutkan dengan tambahan, قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الرَّجُلُ أَقْرَبُ أُمَّتِي مِنِّي وَأَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً *(Rasulullah SAW bersabda, "Laki-laki itu adalah umatku yang paling dekat kepadaku dan paling tinggi derajatnya.")* Sedangkan dalam riwayat Abu Al Waddak disebutkan, هَذَا أَعْظَمُ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ *(Ini adalah mati syahid yang paling agung di sisi Tuhan semesta alam).*

Disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la dan Abd bin Humaid, dari Hajjaj bin Arthah, dari Athiyyah, يَذْبَحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَعُودُ لِيَذْبَحَهُ الرَّابِعَةَ فَيَضْرِبُ اللهُ عَلَى حَلْقِهِ بِصَفِيحَةِ نُحَاسٍ فَلاَ يَسْتَطِيعُ ذَبْحَهُ *(Dia menyembelihnya tiga kali, kemudian ketika dia ingin menyembelihnya kembali untuk kali keempat, maka Allah menjadikan tembaga pada lehernya, sehingga dia tidak mampu menyembelihnya).* Tetapi versi pertama lebih benar. Sementara dalam hadits Abdullah bin Amr yang diriwayatkan secara *marfu'* tentang Dajjal, يَدْعُو بِرَجُلٍ لاَ يُسَلِّطُهُ اللهُ إِلاَّ عَلَيْهِ *(Dia memanggil seorang laki-laki yang dijadikan Allah tidak dapat dikuasai kecuali atasnya).* Selanjutnya disebutkan redaksi serupa riwayat Abu Al Waddak, dan di bagian akhirnya disebutkan, فَيَهْوِي إِلَيْهِ بِسَيْفِهِ فَلاَ يَسْتَطِيعُهُ فَيَقُولُ: أَخِّرُوهُ عَنِّي *(Dia menyerangnya dengan pedangnya namun tidak mampu menguasainya. Maka dia berkata, "Jauhkan orang ini dariku.")*

Sementara dalam riwayat Abdullah bin Al Mu'tamir disebutkan, ثُمَّ يَدْعُو بِرَجُلٍ فِيمَا يَرَوْنَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَقْطَعُ أَعْضَاءَهُ كُلَّ عُضْوٍ عَلَى حِدَةٍ فَيُفَرِّقُ بَيْنَهَا حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ثُمَّ يَجْمَعُهَا ثُمَّ يَضْرِبُ بِعَصَاهُ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ فَيَقُولُ: أَنَا اللهُ الَّذِي أُمِيتُ وَأُحْيِي، قَالَ: وَذَلِكَ كُلُّهُ سِحْرٌ سَحَرَ أَعْيُنَ النَّاسِ لَيْسَ يَعْمَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا *(Kemudian dia memanggil laki-laki yang mereka lihat, lalu diperintahkan agar laki-laki itu dibunuh. Kemudian anggota-anggota badannya dipotong. Setiap anggota badan ditempatkan secara terpisah. Setelah itu ditempatkan berpencar hingga dapat dilihat oleh manusia. Lalu Dajjal mengumpulkannya dan memukulnya dengan*

tongkat. Tiba-tiba orang itu telah berdiri. Dajjal berkata, "Akulah Allah yang mematikan dan menghidupkan." Dia berkata, "Semua itu adalah sihir yang digunakan untuk menyihir mata-mata manusia. Tidak ada yang dia lakukan sedikit pun dari hal-hal itu.")

Sanad hadits ini sangat lemah. Sementara dalam riwayat Abu Ya'la terdapat tambahan, قَالَ أَبُو سَعِيْدٍ: كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِمَا نَعْلَمُ مِنْ قُوَّتِهِ وَجَلْدِهِ (*Abu Sa'id berkata, "Dahulu kami menganggap laki-laki itu adalah Umar bin Al Khaththab karena kami mengetahui dari kekuatan dan keteguhannya."*) Dalam *Shahih Muslim* disebutkan sesudah riwayat Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: يُقَالُ إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ الْخَضِرُ (*Abu Ishaq berkata, "Dikatakan laki-laki itu adalah Khidhir."*)

Al Qurthubi mengira bahwa Abu Ishaq tersebut adalah As-Subai'i, salah seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) di kalangan tabiin. Akan tetapi dugaannya ini tidaklah tepat, karena *sanad* tersebut tidak menyinggung Abu Ishaq di dalamnya. Bahkan Abu Ishaq yang mengatakan hal itu adalah Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan Az-Zahid periwayat kitab *Shahih Muslim* seperti yang ditegaskan oleh Iyadh dan An-Nawawi serta lainnya. Bahkan Al Qurthubi telah menyebutkannya juga dalam kitab *At-Tadzkirah* sebelum pernyataannya tadi. Ini mengesankan seakan-akan perkataannya pada tempat kedua 'As-Subai'i' hanyalah kekeliruan penulisan. Barangkali pula pegangannya dalam hal itu adalah pernyataan Ma'mar dalam kitab *Al Jami'* —sesudah menyebutkan hadits ini—, قَالَ مَعْمَرُ: بَلَغَنِي أَنَّ الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالُ الْخَضِرَ (*Ma'mar berkata, "Sampai berita kepadaku bahwa yang dibunuh Dajjal adalah Khidhir."*) Demikian juga redaksi yang diriwayatkan Ibnu Hibban melalui Abdurrazzaq dari Ma'mar, dia berkata, كَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّهُ الْخَضِرُ (*Mereka menganggap bahwa laki-laki tersebut adalah Khidhir).*

Ibnu Al Arabi berkata, "Aku mendengar orang mengatakan, 'Sesungguhnya orang yang dibunuh Dajjal adalah Khidhir'. Tetapi ini adalah klaim tanpa bukti."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang berpendapat seperti itu berpegang dengan riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih*, dari Abu Ubaidah Al Jarrah secara *marfu'*, لَعَلَّهُ أَنْ يُدْرِكَهُ بَعْضُ مَنْ رَآنِي أَوْ سَمِعَ كَلَامِي *(Barangkali sebagian yang melihatku atau mendengar perkataanku mengalaminya)*. Namun pendapat ini digoyahkan oleh pernyataannya dalam riwayat Muslim, شَابٌّ مُمْتَلِئٌ شَبَابًا *(Pemuda yang masih belia)*. Tetapi mungkin dijawab bahwa salah satu keistimewaan Khidhir adalah senantiasa muda. Namun pernyataan ini juga butuh dalil pendukung.

Kedua, hadits Abu Hurairah.

عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ *(Di celah-celah Madinah terdapat malaikat)*. Penjelasannya sudah dipaparkan ketika membicarakan keutamaan Madinah di bagian akhir pembahasan tentang haji. Sebelumnya telah disebutkan juga di tempat itu hadits Anas, لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلَّا سَيَطَؤُهُ الدَّجَّالُ إِلَّا مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ *(Tidak ada suatu negeri melainkan dijelajahi oleh Dajjal kecuali Makkah dan Madinah)*. Demikian juga redaksi yang tercantum dalam hadits Jabir, يَسِيحُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا يَرِدُ كُلَّ بَلْدَةٍ غَيْرَ هَاتَيْنِ الْبَلْدَتَيْنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ حَرَّمَهُمَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِهِ كَالسَّنَةِ وَيَوْمٌ كَالشَّهْرِ وَيَوْمٌ كَالْجُمُعَةِ وَبَقِيَّةُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ هَذِهِ *(Dia bergerak di bumi bumi selama empat puluh hari. Dia masuk ke semua negeri selain dua negeri ini; Makkah dan Madinah. Allah ta'ala mengharamkan keduanya atasnya. Satu hari dari hari-hari Dajjal ada yang sama dengan satu tahun, satu hari sama dengan satu bulan, satu hari sama dengan satu Jum'at [sepekan], dan sisanya sama dengan hari-hari kamu ini)*.

Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Hadits serupa juga dinukil oleh Imam Ahmad melalui *sanad* yang *jayyid* dengan redaksi, تُطْوَى لَهُ الأَرْضُ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ طَيْبَةِ *(Bumi dilipat untuknya dalam empat puluh hari kecuali apa-apa yang termasuk Thaibah)*. Kandungan hadits ini dinukil Imam Muslim dari hadits An-Nawwas bin Sam'an, redaksinya, قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا لُبْثُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا *(Kami kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi?" Beliau bersabda, "Selama empat puluh hari.")* Setelah itu disebutkan tambahan, قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَالسَّنَةِ يَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةُ يَوْمٍ، قَالَ: لاَ اُقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ. قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: كَالْغَيْثِ اِسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ *(Kami berkata, "Wahai Rasulullah, hari yang sama satu tahun itu, apakah cukup bagi kami padanya shalat satu hari?" Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi perhitungkan sebagaimana waktu biasanya." Kami berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatannya di muka bumi?" Beliau bersabda, "Seperti hujan yang dibawa oleh angin.")*

Dia mengutip pula dari Abdullah bin Amr dengan redaksi, يَخْرُجُ الدَّجَّالُ فِي أُمَّتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ، لاَ أَدْرِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا *(Dajjal keluar pada umatku lalu tinggal selama empat puluh. Aku tidak tahu, empat puluh hari, atau empat puluh bulan, atau empat puluh tahun)*. Namun penegasan bahwa lamanya empat puluh hari lebih dikedepankan daripada keraguan ini. Ath-Thabarani meriwayatkannya melalui jalur lain dari Abdullah bin Amr dengan redaksi, يَخْرُجُ -يَعْنِي الدَّجَّالَ- فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا يَرِدُ فِيهَا كُلَّ مَنْهَلٍ إِلاَّ الْكَعْبَةَ وَالْمَدِينَةَ وَبَيْتَ الْمَقْدِسِ *(Akan keluar —yakni Dajjal— dan tinggal di bumi selama empat puluh Subuh. Dia masuk dalam hari-hari itu ke semua tempat kecuali Ka'bah, Madinah, dan Baitul Maqdis)*. Lalu disebutkan dalam hadits Samurah yang telah disebutkan sebelumnya, يَظْهَرُ عَلَى الأَرْضِ كُلِّهَا إِلاَّ الْحَرَمَيْنِ وَبَيْتِ الْمَقْدِسِ فَيَحْصُرُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهِ ثُمَّ يُهْلِكُهُ اللهُ

(Dajjal menguasai seluruh bumi kecuali Haramain [dua kota haram] dan Baitul Maqdis. Dia mengepung orang-orang beriman di dalamnya kemudian Allah membinasakannya).

Sementara dalam hadits Junadah bin Abi Umayyah disebutkan, أَتَيْنَا رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أُنْذِرُكُمُ الْمَسِيْحَ *(Kami datang kepada seorang laki-laki Anshar yang tergolong sahabat, dia berkata, "Rasulullah SAW berdiri di antara kami lalu bersabda, "Aku mengingatkan kamu tentang Al Masih.")* Lalu di dalamnya disebutkan, يَمْكُثُ فِي الأَرْضِ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا، يَبْلُغُ سُلْطَانُهُ كُلَّ مَنْهَلٍ، لاَ يَأْتِي أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ: الْكَعْبَةُ وَمَسْجِدُ الرَّسُوْلِ وَمَسْجِدُ الأَقْصَى وَالطُّوْرُ *(Dajjal tinggal di bumi selama empat puluh Subuh. Kekuasaannya akan mencapai semua pelosok. Tetapi dia tidak dapat mendatangi empat masjid: Ka'bah, masjid Nabawi, masjid Al Aqsha, dan Ath-Thur).* Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Ketiga, hadits Anas bin Malik.

يَأْتِيهَا الدَّجَّالُ *(Ia didatangi oleh Dajjal).* Maksudnya, Madinah.

فَيَجِدُ الْمَلاَئِكَةَ يَحْرُسُوْنَهَا *(Dia mendapati para malaikat menjaganya).* Dalam hadits Mihjan Ibnu Adra' yang dikutip oleh Imam Ahmad dan Al Hakim disebutkan, وَلاَ يَدْخُلُهَا الدَّجَّالُ إِنْ شَاءَ اللهُ كُلَّمَا أَرَادَ دُخُولَهَا تَلَقَّاهُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكٌ مُصْلِتٌ سَيْفَهُ يَمْنَعُهُ عَنْهَا *(Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal insya Allah. Setiap kali Dajjal hendak memasukinya, dia dihadang oleh dua malaikat yang menjaganya di setiap celahnya, sembari menghunus pedangnya untuk menghalanginya masuk Madinah).* Selain itu, Al Hakim meriwayatkan dari Abu Abdillah Al Qurazh, aku mendengar Sa'ad bin Malik dan Abu Hurairah mengatakan, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ *(Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah berkahi*

untuk penduduk Madinah.") Lalu di dalamnya disebutkan, إِلاَّ أَنَّ الْمَلاَئِكَةَ مُشْتَبِكَةٌ بِالْمَلاَئِكَةِ، عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْ أَنْقَابِهَا مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا لاَ يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّجَّالُ *(Kecuali bahwa malaikat berjejal dengan malaikat yang lain. Pada setiap celahnya terdapat dua malaikat yang menjaganya, ia tidak dimasuki Tha'un dan tidak pula Dajjal).*

Ibnu Al Arabi berkata, "Riwayat ini dan perkataan, 'pada setiap celahnya terdapat dua malaikat', memberikan kesimpulan bahwa pedang salah satunya terhunus dan yang satunya tidak terhunus."

فَلاَ يَقْرَبُهَا الدَّجَّالُ وَلاَ الطَّاعُونُ إِنْ شَاءَ اللهُ *(Ia tidak didekati oleh Dajjal dan tidak pula Tha'un insya Allah).* Pengecualian ini disebutkan mungkin terkait dengan sesuatu, atau mungkin sekedar untuk mendapatkan berkah, dan ini lebih tepat. Sebagian lagi mengatakan ia hanya berkaitan dengan tha'un. Namun pendapat ini perlu ditinjau lebih lanjut. Sementara hadits Mihjan bin Al Adra' yang baru saja disebutkan menguatkan pengecualian itu berlaku untuk keduanya (tha'un dan dajjal).

Al Qadhi Iyadh berkata, "Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil bagi ahlussunnah tentang adanya Dajjal, dan bahwa dia adalah sosok tertentu. Allah menguji hamba-hamba-Nya dengan Dajjal, dan juga menjadikannya berkuasa melakukan hal-hal tertentu, seperti menghidupkan orang mati yang dibunuhnya, adanya kesuburan tanah, sungai-sungai, taman, api, kekayaan bumi mengikutinya, serta memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman, semua itu atas kehendak Allah. Kemudian Allah membuatnya lemah sehingga tak mampu lagi membunuh laki-laki yang telah dibunuhnya dan tidak pula orang lain. Setelah itu Allah membatalkan urusannya dan dia dibunuh Isa bin Maryam.

Namun permasalahan ini ditentang oleh sebagian sekte Khawarij, Mu'tazilah, dan Jahmiyah. Mereka mengingkari keberadaan

Dajjal lalu menolak hadits-hadits *shahih*. Sekelompok dari mereka juga seperti Al Jubba'i berpendapat bahwa keberadaan Dajjal adalah benar. Tetapi semua yang ada bersamanya hanyalah khayalan atau imajinasi yang tidak memiliki hakikat. Yang mendorong mereka berpendapat demikian adalah, bahwa apabila apa-apa yang bersama Dajjal, benar secara hakikat, maka tidak ada lagi kepercayaan terhadap mukjizat para nabi. Ini merupakan kekeliruan dari mereka, karena Dajjal tidak mengaku sebagai nabi sehingga kejadian-kejadian luar biasa itu menunjukkan kebenarannya, bahkan dia mengaku sebagai tuhan sementara bentuk penampilannya mendustakannya, karena kelemahannya dan kekurangannya, sehingga tidak ada yang teperdaya dengannya kecuali orang-orang rendahan.

Mereka yang terpengaruh itu mungkin didorong kebutuhan yang sangat mendesak dan kemiskinan, atau sekedar pura-pura dan takut disakiti olehnya, disamping cepatnya dia bergerak di muka bumi. Dia menetap agar orang-orang lemah dapat mencermati keadaannya. Barangsiapa membenarkannya dalam kondisi seperti itu maka itu tidak membatalkan mukjizat para nabi. Oleh karena itu, orang yang dia bunuh lalu dihidupkannya berkata kepadanya, "Aku semakin tahu hakikat dirimu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak digoyahkan oleh apa yang disebutkan dalam hadits Abu Umamah yang dikutip oleh Ibnu Majah, يَبْدَأُ فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ *(Sesungguhnya dia memulai dan berkata, "Aku nabi." Setelah itu dia melanjutkan dan berkata, "Aku adalah tuhanmu.")* Karena bisa saja dipahami bahwa Dajjal menampakkan hal-hal diluar kebiasaan setelah pengakuannya yang kedua. Dalam hadits Abu Umamah tadi disebutkan, وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِلأَعْرَابِيِّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيُمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ يَقُولاَنِ لَهُ: يَا بُنَيَّ اِتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ فَلاَ تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلاَّ هَلَكَتْ، وَيَمُرُّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ

وَالأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُمْطِرُ وَتُنْبِتُ حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيْهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ وَأَدَرَّهُ ضُرُوْعًا *(Sesungguhnya termasuk fitnah Dajjal adalah dia berkata kepada pria Arab badui, "Bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan bapak dan ibumu untukmu, apakah engkau bersaksi bahwa aku tuhanmu?" Pria itu menjawab, "Ya!" Tak lama kemudian dua syethan dibuat mirip dengan rupa bapak dan ibunya. Keduanya kemudian berkata kepadanya, "Wahai Anakku, ikutilah dia, sesungguhnya dia adalah tuhanmu." Termasuk fitnahnya juga, ketika dia melewati perkampungan lalu mereka mendustakannya, maka tidak tertinggal pada mereka hewan ternak melainkan binasa. Lalu dia melewati suatu perkampungan dan mereka membenarkannya, maka dia memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tumbuhan, maka hujan turun dan tanaman tumbuh. Hingga hewan ternak mereka kembali —pada hari itu juga— dalam keadaan lebih gemuk, lebih besar, lebih lebar pinggulnya, dan lebih banyak isi kantong susunya, dibanding hari sebelumnya).*

28. Ya'juj dan Ma'juj

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ جَحْشٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. قَالَتْ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

7135. Dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, dari Zainab putri Jahsy, bahwa Rasulullah SAW masuk kepadanya suatu hari dalam keadaan panik sambil mengucapkan, *"Tidak ada tuhan kecuali*

Allah, celaka bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat, dibukakan pada hari ini tembok Ya`juj dan Ma`juj seperti ini." Beliau kemudian membuat lingkaran dengan ibu jarinya dengan yang sesudahnya. Zainab putri Jahsy berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara di antara kami ada orang-orang yang shalih?' Beliau bersabda, *'Benar, apabila keburukan telah merajalela'."*

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُفْتَحُ الرَّدْمُ رَدْمُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ.

7136. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Tembok Ya`juj dan Ma`juj telah dibuka seperti ini."* Wuhaib kemudian membuatkan angka sembilan puluh dengan tangannya.

Keterangan Hadits:

Sebagian informasi tentang mereka telah disebutkan ketika membahas perjalanan hidup Dzul Qarnain pada pembahasan tentang cerita para nabi. Mereka berasal dari keturunan Adam dan nenek moyang mereka adalah Yafit bin Nuh. Inilah yang ditegaskan Wahab dan lainnya. Sebagian lagi mengatakan bahwa mereka berasal dari Tartar seperti pendapat yang dikatakan oleh Adh-Dhahhak. Ada yang berpendapat bahwa Ya`juj berasal dari Tartar dan Ma`juj dari Dailam. Disebutkan dari Ka'ab, "Mereka berasal dari keturunan Adam tanpa Hawa. Ini terjadi, bahwa ketika Adam tidur dia bermimpi melakukan hubungan biologis, maka air maninya bercampur dengan tanah, sehingga terciptalah Ya`juj dan Ma`juj darinya."

Tetapi pendapat ini ditolak karena seorang nabi tidak mimpi berhubungan intim. Namun mungkin dijawab bahwa yang dinafikan adalah melihat dirinya melakukan hubungan intim. Apabila keluar

mani saat tidur maka bisa terjadi sebagaimana halnya kencing. Tetapi pendapat pertama dalam hal ini yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Sebab bila tidak demikian lalu dimanakah mereka ketika terjadi air bah di masa Nuh.

Kata *ya`juj* dan *ma`juj* disebutkan tanpa huruf *hamzah* menurut kebanyakan ahli Al Qur`an. Tetapi Ashim membacanya menggunakan huruf *hamzah* diberi harakat *sukun* pada keduanya dan ini adalah dialek bani Asad. Sedangkan Al Ajjaj dan anaknya (Ru'bah) membaca dengan kata, *A`jaj*, yakni dengan huruf *hamzah* sebagai ganti huruf *ya`*. Keduanya adalah nama *ajam* (non Arab) menurut kebanyakan ulama. Kedua kata ini tidak dirubah polanya karena termasuk nama dan juga berasal dari bahasa non Arab. Namun sebagian mengatakan keduanya adalah bahasa Arab. Lalu terjadi perbedaan tentang asal katanya. Ada yang mengatakan, ia berasal dari kalimat *ajiij an-naar*, yang artinya jilatan api. Sebagian mengatakan dari kata *al ajjah* yang artinya percampuran atau panas yang sangat. Ada juga yang mengatakan ia berasal dari kata *Al Ajju* yaitu cepat ketika lari. Ada yang mengatakan berasal dari *Al Ajaaj* yang artinya air yang sangat asin.

Kedua kata tersebut mengikuti pola kata *yaf'ul* dan *maf'ul*, dan ini merupakan makna lahir *qira`ah* Ashim. Demikian pula bacaan selainnya apabila huruf *alif* merupakan kemudahan dari huruf *hamzah*. Maka disebutkan, *fa'uul* dari kata *yajja* dan *majja*. Sebagian mengatakan bahwa kata *ya`juj* berasal dari *maaja* yang artinya bergoncang. Pola katanya juga adalah *maf'uul*. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Abu Hatim. Semua asal kata yang disebutkan tadi sesuai dengan keadaan Ya`juj dan Ma`juj. Pandangan yang mengatakan kedua kata ini adalah kata bentukan dan asalnya dari kata *maaja* yang artinya bergoncang didukung firman Allah dalam surah Al Kahfi ayat 99, وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ *(Kami biarkan sebagian mereka pada hari itu bercampur aduk antara satu dengan*

yang lain). Ini terjadi saat mereka keluar dari tembok yang mengurung manusia.

Mengenai sifat mereka telah disebutkan Ibnu Adi, Ibnu Abi Hatim, Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath,* dan Ibnu Mardawaih, dari hadits Hudzaifah secara *marfu'*, يَأْجُوجُ أُمَّةٌ وَمَأْجُوجُ أُمَّةٌ كُلُّ أُمَّةٍ أَرْبَعُمِائَةِ أَلْفٍ لاَ يَمُوتُ الرَّجُلُ مِنْهُمْ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى أَلْفِ ذَكَرٍ مِنْ صُلْبِهِ كُلُّهُمْ قَدْ حَمَلَ السِّلاَحَ *(Ya`juj adalah satu umat dan Ma`juj satu umat. Setiap umat itu terdiri dari empat ratus ribu. Tidaklah seorang laki-laki di antara mereka meninggal hingga melihat seribu laki-laki yang berasal dari tulang sulbinya. Semua telah mampu membawa senjata)*. Ia adalah riwayat Yahya bin Sa'id Al Aththar, dari Muhammad bin Ishaq, dari Al A'masy. Sementara Al Aththar adalah periwayat yang lemah. Muhammad bin Ishak dikatakan Ibnu Adi bukan penulis kitab *Al Maghazi,* bahkan dia adalah Al Ukkasyi. Dia berkata pula, "Status hadits ini adalah *maudhu'* (palsu)."

Ibnu Abi Hatim berkata, "Hadits ini *munkar*."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi sebagian kandungannya memiliki pendukung yang *shahih* seperti yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَقَلُّ مَا يَتْرُكُ أَحَدُهُمْ لِصُلْبِهِ أَلْفًا مِنَ الذُّرِّيَّةِ *(Sesungguhnya Ya`juj dan Ma`juj, minimal yang didapatkan salah seorang mereka daripada keturunannya sendiri adalah seribu orang)*. An-Nasa`i meriwayatkan dari Amr bin Aus, dari bapaknya, secara *marfu'*, إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يُجَامِعُونَ مَا شَاءُوا وَلاَ يَمُوتُ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِلاَّ تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِدًا *(Sesungguhnya Ya`juj dan Ma`jud melakukan jima' sekehendak mereka. Seorang laki-laki di antara mereka tidak meninggal hingga meninggalkan keturunan seribu orang atau lebih)*. Al Hakim meriwayatkan dari Ibnu Mardawaih melalui Abdullah bin Amr, أَنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ، وَوَرَاءَهُمْ ثَلاَثُ أُمَمٍ، وَلَنْ يَمُوتَ مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ تَرَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَلْفًا فَصَاعِدًا

(Sesungguhnya Ya`juj dan Ma`juj berasal dari keturunan Adam, di belakang mereka terdapat tiga umat, tidaklah seorang laki-laki di antara mereka meninggal hingga meninggalkan keturunan seribu orang atau lebih).

Abd bin Humaid meriwayatkan redaksi serupa dengan *sanad shahih* dari Abdullah bin Salam. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dari Abdulah bin Amr, dia berkata, الْجِنُّ وَالإِنْسُ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ، فَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ يَأْجُوجُ مَأْجُوجُ وَجُزْءٌ سَائِرُ النَّاسِ *(Jin dan manusia terdiri dari sepuluh bagian, sembilan bagian adalah Ya`juj dan Ma`juj, sedangkan satu bagian adalah seluruh manusia selain mereka*). Dari jalur Syuraih bin Ubaid, dari Ka'ab, dia berkata, هُمْ ثَلاَثَةُ أَصْنَافٍ صِنْفٌ أَجْسَادُهُمْ كَالأَرْزِ وَصِنْفٌ أَرْبَعَةُ أَذْرُعٍ فِي أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَصِنْفٌ يَفْتَرِشُونَ آذَانَهُمْ وَيَلْتَحِفُونَ بِالأُخْرَى *(Mereka terdiri dari tiga kelompok, satu kelompok memiliki badan seperti pohon yang sangat besar, satu kelompok yang empat kali empat hasta, dan satu kelompok yang menjadikan salah satu telinga mereka sebagai alas dan satunya lagi sebagai selimut).*

Hadits serupa disebutkan juga dalam hadits Hudzaifah. Dia meriwayatkan juga bersama Al Hakim dari Abu Al Jauza`, dari Ibnu Abbas, يَأْجُوجُ مَأْجُوجُ شِبْرًا شِبْرًا وَشِبْرَيْنِ شِبْرَيْنِ وَأَطْوَلُهُمْ ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ وَهُمْ مِنْ وَلَدِ آدَمَ (*Ya`juj dan Ma`juj, sejengkal sejengkal, dua jengkal dua jengkal, dan paling tinggi di antara mereka tiga jengkal. Mereka berasal dari anak keturunan Adam*). Dinukil dari Abu Hurairah secara *marfu'*, وُلِدَ لِنُوحٍ سَام وَحَام وَيَافِث، فَوُلِدَ لِسَامَ الْعَرَب وَفَارِس وَالرُّوم، وَوُلِدَ لِحَامَ الْقِبْط وَالْبَرْبَر وَالسُّودَان، وَوُلِدَ لِيَافِثَ يَأْجُوج وَمَأْجُوج وَالتُّرْك وَالصَّقَالِبَة *(Nabi Nuh memiliki tiga orang anak; Saam, Haam, dan Yafits. Saam menurunkan bangsa Arab, Persia, dan Rumawi. Haam menurunkan Qibti, Barbar, dan Sudan. Sedangkan Yafits menurunkan Ya'juj, Ma'juj, Tartar, dan Slavia).* Tetapi *sanad* hadits ini lemah.

Dalam riwayat Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dia berkata, "Ya`juj dan Ma`juj terdiri dari dua puluh dua kabilah. Dzul Qarnain membangunkan tembok untuk dua puluh satu kabilah. Saat itu ada satu kabilah di antara mereka yang sedang bepergian dalam rangka perang, yaitu Tartar. Maka mereka pun tetap hidup di luar tembok itu."

Dalam kitab *Fatawa Syaikh Muhyiddin* disebutkan, "Ya`juj dan Ma`juj berasal dari keturunan Adam bukan dari Hawa menurut jumhur ulama. Oleh karena itu, mereka adalah saudara-saudara kita satu bapak."

Akan tetapi kami belum melihat pernyataan seperti ini dari seorang pun di kalangan salaf kecuali Ka'ab Al Ahbar, namun ia ditolak oleh hadits yang secara *marfu'* menyatakan bahwa mereka berasal dari keturunan Nuh, sementara Nuh dipastikan berasal dari keturunan Hawa.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Zainab binti Jahsy.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمًا فَزِعًا *(Sesungguhnya Nabi SAW masuk kepadanya pada suatu hari dalam keadaan panik)*. Dalam riwayat Ibnu Uyainah disebutkan, اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًّا وَجْهُهُ يَقُوْلُ *(Nabi SAW terbangun dari tidurnya dengan muka merah dan bersabda)*. Dapat dikompromikan bahwa beliau masuk kepada Ummu Salamah setelah bangun dari tidur dalam keadaan panik. Sebab mukanya merah adalah kepanikan itu. Lalu kedua hal ini disebutkan dalam riwayat Sulaiman bin Katsir, dari Az-Zuhri yang dinukil Abu Awanah, dia berkata, فَزِعًا مُحْمَرًّا وَجْهُهُ *(Panik dengan roman wajah merah)*.

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ *(Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat)*. Bangsa Arab disebutkan secara

khusus karena mereka adalah kebanyakan pemeluk Islam saat itu. Maksud keburukan di sini adalah pembunuhan Utsman yang terjadi sesudahnya. Kemudian fitnah datang silih berganti hingga bangsa Arab di hadapan bangsa-bangsa lain laksana sepiring makanan di antara orang-orang yang menyantapnya, seperti disebutkan dalam hadits lain, يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمُ الأُمَمُ كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ عَلَى قَصْعَتِهَا *(Hampir saja umat-umat mengerumuni kalian sebagaimana halnya orang-orang yang makan mengerumuni makanan di piring).* Selain itu, karena yang menjadi lawan bicara saat itu adalah bangsa Arab.

Al Qurthubi berkata, "Mungkin maksud dari 'keburukan' adalah apa yang diisyaratkan dalam hadits Ummu Salamah, مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِنَ الْفِتَنِ وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْخَزَائِنِ *(Apa yang diturunkan malam ini dari fitnah dan apa yang diturunkan dari perbendaharaan-perbendaharaan).* Beliau ingin mengisyaratkan dengan hal itu kepada penaklukan-penaklukan yang terjadi sesudahnya sehingga harta benda menjadi banyak dan terjadi perlombaan yang mengundang datangnya fitnah. Demikian juga berlomba mendapatkan kekuasaan. Sebab kebanyakan apa yang mereka ingkari terhadap Utsman adalah pengangkatan kerabat-kerabatnya dari bani Umayyah dan selain mereka hingga berakhir dengan pembunuhan Utsman. Setelah itu pembunuhannya menimbulkan terjadinya peperangan di antara kaum muslimin seperti yang telah masyhur diketahui.

فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ *(Hari ini tembok Ya`juj dan Ma`juj telah dibukakan).* Maksud kata *ar-radm* adalah tembok yang dibangun oleh Dzul Qarnain. Sifat tembok ini sudah disebutkan dalam biografi Dzul Qarnain pada pembahasan tentang cerita-cerita para nabi.

مِثْلُ هَذِهِ وَحَلَّقَ بِأُصْبُعَيْهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا *(Seperti ini dan beliau melingkarkan ibu jarinya ke jari yang berikutnya).* Maksudnya, menjadikan keduanya seperti lingkaran. Disebutkan dalam riwayat Sufyan bin Uyainah, وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِيْنَ أَوْ مِائَةً *(Sufyan membuat bilangan*

sembilan puluh atau seratus). Sementara dalam riwayat Sulaiman bin Katsir, dari Az-Zuhri, yang dikutip Abu Awanah dan Ibnu Mardawaih, sama seperti ini disebutkan, وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ (*Dia kemudian membuat bilangan sembilan puluh*) tanpa menyebutkan jari yang digunakan membuat lambang bilangan itu. Dalam riwayat Muslim, dari Amr An-Naqid, dari Ibnu Uyainah disebutkan, وَعَقَدَ سُفْيَانُ عَشْرَةً (*Sufyan membuat bilangan sepuluh*).

Ibnu Hibban meriwayatkan dari Syuraih bin Yunus, dari Sufyan dengan redaksi, وَحَلَّقَ بِيَدِهِ عَشْرَةً (*Dia membuat lingkaran dengan tangannya melambangkan bilangan sepuluh*), tetapi tidak disebutkan bahwa yang membuat lingkaran itu adalah Sufyan. Dia meriwayatkannya dari Yunus, dari Az-Zuhri, tanpa menyebutkan kata, عَقَدَ. Disebutkan juga pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian hadits dari riwayat Syu'aib dan pada biografi Dzul Qarnain melalui Uqail. Lalu akan disebutkan pada hadits sesudahnya, وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِيْنَ (*Wuhaib membuat lambang bilangan sembilan puluh*). Riwayat ini dinukil juga oleh Imam Muslim.

Iyadh dan lainnya berkata, "Riwayat-riwayat ini sama kecuali pada kata عَشْرَةً (sepuluh)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula keraguan muncul dalam penyebutan bilangan seratus, karena sifatnya menurut para pakar lambang bilangan dengan jari tangan memiliki perbedaan. Meski mereka sepakat bahwa bentuknya mirip dengan lingkaran. Lambang bilangan 10 adalah menjadikan ujung telunjuk kanan di tengah batang ibu jari atas. Sedangkan lambang bilangan 90 adalah menjadikan ujung jari telunjuk kanan pada pangkalnya lalu merapatkan serapat-rapatnya hingga tergulung dan mirip ular melingkar. Ibnu Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa bentuknya adalah menjadikan telunjuk di tengah ibu jari. Tetapi Ibnu Tin menolaknya berdasarkan keterangan sebelumnya karena itulah yang

dikenal. Lambang bilangan seratus seperti lambang bilangan sembilan puluh akan tetapi menggunakan jari kelingking kiri. Atas dasar ini, maka lambang bilangan 90 dan 100 tidak jauh berbeda. Oleh karena itu, muncul keraguan dalam riwayat tersebut. Lambang bilangan 10 jauh berbeda dengan bentuk lambang bilangan keduanya.

Qadhi Iyadh berkata, "Barangkali hadits Abu Hurairah lebih dahulu, lalu pembukaan itu bertambah sesuai kadar yang disebutkan dalam hadits Zainab."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, karena jika sifat itu dari pokok riwayat maka cukup beralasan, akan tetapi perbedaan padanya berasal dari para periwayat dari Sufyan bin Uyainah. Riwayat mereka yang mengutip darinya redaksi 'sembilan puluh' atau 'seratus' lebih akurat dan lebih banyak dari riwayat mereka yang menyebutkan bilangan sepuluh. Apabila sumber hadits satu —khususnya bila terjadi di akhir *sanad*— maka cukup jauh bila dikatakan mungkin kejadiannya berlangsung lebih dari satu kali.

Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam isyarat yang telah disebutkan terdapat petunjuk bahwa Nabi SAW mengetahui lambang bilangan hingga beliau mengisyaratkan seperti itu bagi siapa saja yang mengetahuinya. Ini tentunya tidak bertentangan dengan sabda beliau dalam hadits lain, إِنَّا أُمَّةٌ لاَ نَحْسِبُ وَلاَ نَكْتُبُ *(Sesungguhnya kita adalah umat yang tidak menghitung dan tidak menulis).* Karena hal seperti itu disebutkan dalam rangka menjelaskan bentuk tertentu secara khusus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih utama disebutkan, maksud penafian menghitung adalah apa yang didalami para ahli berhitung, seperti menambah, mengurangi, dan sepertinya. Oleh karena itu beliau mengatakan, وَلاَ نَكْتُبُ *(Dan kita tidak menulis)*. Membuat lambang bilangan adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah diterima secara turun menurun untuk menggantikan pelafalan. Umumnya, mereka menggunakannya saat tawar-menawar dalam jual beli. Salah satu dari mereka meletakkan tangannya di tangan yang lain, kemudian masing-

masing dari mereka memahami maksud tanpa mengucapkan kata-kata untuk merahasiakan transaksi dari selain keduanya yang menyaksikan mereka. Oleh karena itu, Nabi SAW menyerupakan besar yang terbuka dari tembok dengan sifat terkenal di antara mereka.

Lambang bilangan 30 adalah mengumpulkan ujung ibu jari kepada ujung telunjuk seperti orang memegang sesuatu yang kecil sejenis jarum atau kutu. Sedangkan lambang bilangan 70 adalah menjadikan ujung kuku ibu jari di antara dua garis jari telunjuk dari bagian dalamnya dan membengkokkan ujung telunjuk ke atasnya.

Dalam riwayat *marfu'* disebutkan, إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْمٍ *(Sesungguhnya Ya`juj dan Ma`juj menggali tembok itu setiap hari).* Dalam riwayat At-Tirmidzi —dan dia menyatakan hadits tersebut *hasan*—, Ibnu Hibban dan Al Hakim —keduanya menyatakan hadits itu *shahih*—, dari Qatadah, dari Abu Rafi', dari Abu Hurairah secara *marfu'*, sehubungan dengan tembok Ya`juj, يَحْفِرُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ حَتَّى إِذَا كَادُوا يَخْرِقُونَهُ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا فَيُعِيدُهُ اللهُ كَأَشَدِّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مُدَّتَهُمْ وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَتَخْرِقُونَهُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ وَاسْتَثْنَى، قَالَ: فَيَرْجِعُونَ فَيَجِدُونَهُ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ فَيَخْرِقُونَهُ فَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ *(Mereka menggali tembok itu setiap hari, hingga ketika hampir menembusnya, maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kamu akan menembusnya besok." Kemudian Allah mengembalikan tembok itu sekeras kondisi tembok itu sedia kala. Apabila telah sampai masa bagi mereka dan Allah ingin membangkitkan mereka maka pemimpin mereka berkata, "Kembalilah, kamu akan menembusnya besok, insya Allah." Di sini dia mengucapkan "insya Allah". Beliau bersabda, "Mereka kemudian kembali lalu mendapatinya seperti keadaan saat ditinggalkan, maka mereka menembusnya dan keluar kepada manusia.")*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al Hakim dari Abu Awanah, Abd bin Humaid dari Hammad bin

Salamah, dan Ibnu Hibban dari Sulaiman At-Taimi, semuanya dari Qatadah. Para periwayatnya termasuk periwayat-periwayat dalam kitab *Shahih Bukhari,* hanya saja Qatadah termasuk *mudallis.* Sebagian periwayat telah menukilnya dari Qatadah seraya memasukkan antara Qatadah dan gurunya seorang periwayat lain seperti yang dikutip oleh Ibnu Mardawaih. Tetapi dalam riwayat Sulaiman At-Taimi yang berasal dari Qatadah terdapat penegasan bahwa Abu Rafi' menceritakan langsung kepadanya seperti yang tercantum dalam kitab *Shahih Ibnu Hibban.* Ibnu Majah meriwayatkannya dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah dia berkata, "Abu Rafi' menceritakan." Ia memiliki jalur lain dari Abu Hurairah seperti dikutip Abd bin Humaid melalui Ashim, dari Abu Shalih, akan tetapi *sanad*-nya *mauquf* (tidak sampai pada Nabi SAW).

Ibnu Al Arabi berkata: Dalam hadits ini terdapat tiga tanda, yaitu:

1. Allah mencegah mereka untuk menggali terus menerus siang dan malam.
2. Allah mencegah mereka berusaha menaiki tembok itu menggunakan tangga atau alat lain. Allah tidak memberikan ilham kepada mereka tentang itu dan tidak pula mengajarkannya kepada mereka. Mungkin juga negeri mereka tidak memiliki pepohonan dan tidak ada padanya alat-alat yang layak dibuat untuk itu. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini tidak bisa diterima, karena dalam berita mereka yang dikutip Wahab dalam kitab *Al Mubtada`* disebutkan bahwa mereka memiliki pepohonan dan tanaman serta alat-alat lainnya. Kemungkinan pertama yang lebih tepat. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari Ibnu Amr bin Aus, dari kakeknya, secara *marfu',* أَنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَهُمْ نِسَاءٌ يُجَامِعُونَ مَا شَاءُوا وَشَجَرٌ يُلَقِّحُونَ مَا شَاءُوا *(Bahwa Ya`juj dan Ma`juj memiliki perempuan-perempuan yang mereka jima' sesuka*

hati dan pepohonan yang mereka kawinkan seperti yang mereka suka).

3. Allah menghalangi mereka mengucapkan *insya Allah* hingga datang waktu yang ditetapkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits ini terdapat pula keterangan bahwa di antara mereka ada yang mahir membuat alat-alat dan ada juga pemimpin serta rakyat yang menaati pemimpinnya. Begitu pula di antara mereka ada yang mengenal Allah dan mengakui kekuatan dan kehendak-Nya. Mungkin juga kalimat itu terucap dari pemimpin tersebut tanpa dia mengetahui maknanya, meski demikian tetap didapatkan keberkahannya. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Ka'ab Al Ahbar redaksi seperti hadits Abu Hurairah, dan dia mengatakan, فَإِذَا بَلَغَ الأَمْرُ أُلْقِيَ عَلَى بَعْضِ أَلْسِنَتِهِمْ نَأْتِي إِنْ شَاءَ اللهُ غَدًا فَنَفْرُغُ مِنْهُ (*Apabila urusan telah sampai pada akhirnya, maka dimunculkan pada sebagian lisan mereka untuk mengucapkan, "Insya Allah, besok kita datang dan menyelesaikannya."*) Ibnu Mardawaih mengutip pula dari Hudzaifah sama seperti hadits Abu Hurairah, dan di dalamnya disebutkan, فَيُصْبِحُوْنَ وَهُوَ أَقْوَى مِنْهُ بِالأَمْسِ حَتَّى يَسْلَمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ اللهُ أَنْ يُبْلِغَ أَمْرَهُ فَيَقُوْلُ الْمُؤْمِنُ: غَدًا نَفْتَحُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَيُصْبِحُوْنَ ثُمَّ يَغْدُوْنَ عَلَيْهِ فَيُفْتَحُ (*Pagi harinya tembok itu lebih kuat dari hari sebelumnya. Hingga seorang laki-laki di antara mereka memberi salam —ketika Allah ingin mengakhiri urusannya—seraya berkata kepada seorang mukmin, "Besok kita akan membukanya insya Allah." Maka pagi harinya mereka datang kepadanya lalu dibukakan.*) Tetapi *sanad*-nya sangat lemah.

قَالَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ (*Zainab binti Jahsy berkata).* Ini mengkhususkan riwayat Sulaiman bin Katsir yang disebutkan dengan redaksi, قَالُوْا أَنَهْلَكُ (*Mereka berkata, "Apakah kami dibinasakan."*) Ia juga memastikan bahwa yang mengucapkan pertanyaan ini adalah Zainab binti Jahsy periwayat hadits itu sendiri.

أَنَهْلِكُ *(Apakah kami dibinasakan).* Diberi harakat *kasrah* pada huruf *lam.* Sementara dalam riwayat Yazid bin Al Ashm, dari Maimunah, dari Zainab binti Jahsy, serupa dengan hadits ini disebutkan, فُرِجَ اللَّيْلَةَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فُرْجَةٌ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُعَذِّبُنَا اللهُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ *(Tembok Ya`juj dan Ma`juj telah dibuka di malam ini satu lubang. Aku berkata, "Wahai Rasulullah, Apakah Allah akan mengadzab kami saat di antara kami ada orang-orang shalih?")*

وَفِينَا الصَّالِحُونَ *(Di antara kami ada orang-orang shalih?)* Seakan-akan beliau mengambilnya dari firman Allah dalam surah Al Anfaal ayat 33, وَمَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ *(Dan Allah sekali-kali tidak mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka).*

قَالَ: نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ *(Beliau bersabda, "Ya, apabila keburukan telah merajalela.")* Mereka menafsirkan 'keburukan' di sini dengan arti perzinaan, anak zina, kefasikan, dan kemaksiatan. Ia lebih tepat karena disebutkan berhadapan dengan kata 'kebaikan'.

Ibnu Al Arabi berkata, "Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa orang baik akan binasa seiring dengan dibinasakannya orang jahat jika orang baik itu tidak merubah kejahatan. Begitu pula apabila orang baik telah berusaha merubahnya namun tidak memberi mamfaat dan orang jahat itu tetap dalam perbuatan buruknya. Kejahatannya semakin merebak dan bertambah banyak hingga kerusakan merata. Maka saat itu dibinasakan yang sedikit dan yang banyak. Kemudian masing-masing akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Sepertinya Zainab memahami dari pembukaan tembok sebesar itu, bahwa jika urusan berlangsung terus seperti itu, maka lubangnya akan semakin besar dan mereka bisa keluar. Sementara dia mengetahui jika Ya`juj dan Ma`juj keluar maka akan terjadi kerusakan besar-besaran bagi manusia.

Keterangan tentang apa yang terjadi saat Ya`juj dan Ma`juj keluar telah disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadits An-Nawwas

—sesudah menyebutkan Dajjal dan dibunuhnya Dajjal oleh Isa—, dia berkata: ثُمَّ يَأْتِيهِ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنَ الدَّجَّالِ فَيَمْسَحُ وُجُوهَهُمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى أَنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ، وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ عِيسَى نَبِيُّ اللهِ وَأَصْحَابُهُ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ، فَيَرْغَبُ عِيسَى نَبِيُّ اللهِ وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ فَيُرْسِلُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى –بِفَتْحِ الْفَاءِ وَسُكُونِ الرَّاءِ بَعْدَهَا مُهْمَلَةٌ مَقْصُورٌ كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ–، ثُمَّ يَهْبِطُ عِيسَى نَبِيُّ اللهِ وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأَرْضِ فَلاَ يَجِدُونَ فِي الأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلاَّ مَلأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لاَ يَكُنُّ مِنْهُ مَدَرٌ وَلاَ وَبَرٌ، فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ وَيَسْتَظِلُّونَ تَحْتَهَا، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُسْلِمٍ، فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ

(Kemudian datang kepadanya suatu kaum yang telah dilindungi oleh Allah dari Dajjal, yang menyapu wajah-wajah mereka seraya menceritakan kepada mereka tentang derajat-derajat mereka di surga. Ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Isa, "Sesungguhnya Aku telah mengeluarkan hamba-hamba-Ku yang tidak ada seorang pun mampu memeranginya. Maka lindungilah hamba-hamba-Ku ke gunung Thur." Lalu Allah mengutus Ya`juj dan Ma`juj, bagian awal mereka melewati danau Thabariyah lalu mereka minum air yang ada pada danau tersebut, sehingga bagian akhir dari mereka yang melewatinya berkata, "Sungguh di tempat ini pernah satu kali ada air." Isa nabi Allah dan para sahabatnya kemudian terkepung hingga kepala banteng bagi mereka lebih baik dari uang seratus dinar. Kemudian Isa dan para sahabatnya memohon kepada Allah, maka dikirimlah kepada mereka naghaf [hewan kecil] di leher-leher mereka, sehingga mereka mati

seperti kematian satu jiwa. Setelah itu Isa nabi Allah dan sahabat-sahabatnya turun dari tempat bertahan. Mereka tidak mendapatkan tempat satu jengkal di bumi melainkan dipenuhi oleh lemak dan bau busuk mereka. Akhirnya, Isa nabi Allah dan para sahabatnya kembali memohon kepada Allah. Maka dikirimlah burung yang lehernya seperti leher unta. Burung-burung itu membawa bangkai Ya`juj dan Ma`juj dan membuatnya di mana dikehendaki Allah. Lalu Allah mengirim hujan yang tidak melewati pedusunan maupun perkotaan. Hujan itu mencuci bumi hingga menjadi seperti az-zalafah. Kemudian dikatakan kepada bumi, "Tumbuhkan buah-buahanmu dan kembalikan keberkahanmu." Pada hari itu kelompok tersebut makan buah delima dan bernaung di bawahnya. Ketika mereka dalam keadaan demikian, Allah mengirim angin sepoi-sepoi yang menerpa di bawah ketiak-ketiak mereka, sehingga tercabutlah ruh setiap mukmin dan muslim. Yang tertinggal ketika itu adalah seburuk-buruk manusia yang saling berbuat onar seperti halnya keledai. Pada merekalah Hari Kiamat terjadi.")

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kata *az-zalafah* berarti cermin. Sebagian mengatakan bahwa kata itu berarti tempat yang dibuat untuk mengumpulkan air. Maksudnya, air merata di seluruh bumi dan membersihkannya, hingga seseorang yang memandang kepadanya akan melihat wajahnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan pula, فَيَقُولُونَ لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرُدُّهَا اللهُ عَلَيْهِمْ مَخْضُوبَةً دَمًا *(Mereka kemudian berkata, "Kita telah membunuh penduduk bumi, mari kita membunuh penduduk langit." Mereka kemudian melemparkan anak panah-anak panah mereka ke langit lalu Allah mengembalikan anak-anak panah itu kepada mereka dalam keadaan berlumuran darah)*. Al Hakim meriwayatkan dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa sehubungan dengan kisah Ya`juj dan Ma`juj dengan *sanad* yang *shahih*. Dalam riwayat Abd bin Humaid, dari Abdullah bin Amr disebutkan, فَلاَ يَمُرُّونَ بِشَيْءٍ إِلاَّ

أَهْلَكُوهُ (*Tidaklah mereka melewati sesuatu melainkan membinasakannya).*

Sementara itu dalam hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan secara *marfu'* disebutkan, يُفْتَحُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ فَيَعُمُّونَ الأَرْضَ، وَتَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ فَيَظْهَرُونَ عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هَؤُلاَءِ أَهْلُ الأَرْضِ قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ فَيَهُزُّ آخِرُ حَرْبَتِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْهِمْ دَوَابٌّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ مَوْتَ الْجَرَادِ يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا (*Jalan keluar bagi Ya`juj dan Ma`juj telah dibuka sehingga mereka bisa menjelajahi seluruh permukaan bumi. Adapun kaum muslimin menyingkir dari mereka sehingga Ya`juj dan Ma`juj berhasil menguasai bumi. Salah seorang mereka berkata, "Mereka —penghuni bumi— sudah kita bereskan." Orang terakhir dari mereka kemudian melemparkan tombaknya ke langit, lalu tombak itu kembali dalam keadaan berlumuran darah. Mereka lantas berkata, "Kita telah membunuh penghuni langit." Ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah mengutus kepada mereka hewan seperti penyakit belalang. Hewan itu menempel di leher-leher mereka sehingga mereka meninggal seperti halnya belalang yang mati. Sebagian mereka menimpa sebagian yang lain).*

Kedua, hadits Abu Hurairah.

يُفْتَحُ الرَّدْمُ (*Tembok dibuka).* Demikian redaksi yang disebutkan di tempat ini. Sementara dalam biografi Dzul Qarnain telah disebutkan hadits yang diriwayatkan dari Muslim bin Ibrahim dari Wuhaib dengan lafazh, فُتِحَ (*Telah dibuka*), dan ini adalah riwayat Ahmad dari Affan yang berasal dari Wuhaib.

مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ وُهَيْبٌ تِسْعِينَ (*Seperti ini. Wuhaib kemudian membuat lambang bilangan sembilan puluh).* Abu Awanah meriwayatkannya dari Ahmad bin Ishaq Al Hadhrami dari Wuhaib,

dan di dalamnya disebutkan, وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ (*Membuat bilangan sembilan puluh*), tanpa menjelaskan orang yang membuat lambang bilangan itu, sehingga timbul asumsi hal ini dinukil langsung dari Nabi SAW. Namun dari riwayat Affan dan yang sependapat dengannya diketahui bahwa yang membuat lambang bilangan 90 itu adalah Wuhaib. Ini juga sesuai keterangan terdahulu dalam hadits Ummu Habibah dari Syuraih bin Yunus yang dikutip Ibnu Hibban. Pembicaraan tentang ini telah diulas sebelumnya secara terperinci.

Disebutkan dari Abu Hurairah redaksi hadits serupa bagian awal hadits Ummu Habibah, akan tetapi disebutkan tambahan yang dinukil oleh Al A'masy, dari Suhail bin Abi Shalih, dari bapaknya, dari Abu Hurairah-Al A'masy, dia berkata: Aku tidak mengira melainkan dia telah menisbatkannya kepada Nabi SAW, وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدْ اِقْتَرَبَ، أَفْلَحَ مَنْ كَفَّ يَدَهُ (*Celakalah bangsa Arab karena keburukan telah mendekat. Sungguh beruntung orang yang menahan tangannya).* Ahmad berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami tentang ini, dia berkata: Abu Muawiyah menukilnya dengan jalur *mauquf*. Maksudnya, dari Al A'masy melalui *sanad* ini dari Abu Hurairah.

Penutup

Pembahasan tentang fitnah ini memuat 101 hadits *marfu'*. Riwayat yang memiliki *sanad* yang *maushul* berjumlah 87 hadits dan sisanya berupa riwayat-riwayat *mu'allaq* dan *mutaba'at*. Hadits-hadits yang mengalami pengulangan dan juga yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya berjumlah 80 hadits sedangkan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 21 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim kecuali beberapa hadits, yaitu: Hadits Ibnu Mas'ud, *"Seburuk-buruk manusia adalah mereka yang didapati Hari Kiamat dalam keadaan hidup"*; Hadits Anas, *"Tidak*

datang suatu zaman kecuali yang sesudahnya lebih buruk darinya"; Hadits Ammar dan Ibnu Mas'ud tentang kisah unta; Hadits Abu Barzah tentang pengingkaran terhadap mereka yang berperang untuk dunia; Hadits Hudzaifah tentang orang-orang munafik; Haditsnya tentang nifak; Hadits Anas tentang Madinah tidak dimasuki Dajjal dan tidak pula tha'un. Selain itu, pada pembahasan ini juga disebutkan beberapa 15 *atsar* sahabat dan orang-orang sesudah mereka.

كِتَابُ الأَحْكَامِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الأَحْكَامِ

93. KITAB HUKUM

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab hukum). Demikian redaksi yang dinukil oleh semua periwayat. Namun kata 'bab' sesudanya tidak tercantum dalam riwayat selain Abu Dzar. Kata *ahkaam* adalah bentuk jamak dari kata *hukm* (hukum). Maksudnya, penjelasan adab dan syarat hukum. Begitu pula dengan hakim. Kemudian kata *hakim* digunakan dengan arti khalifah dan qadhi. Oleh karena itu, Imam Bukhari menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan keduanya. Sedangkan *hukum syar'i* menurut para ahli ushul adalah pernyataan Allah yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan *mukallaf* (orang dikenai beban syariat), baik sebagai kemestian atau pun pilihan. Asal kata *al hukm* dari kata *ihkam*, artinya memperbaiki sesuatu dan mencegah terjadi cacat padanya.

1. Firman Allah, أَطِيْعُوْا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ *"Taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya) serta ulil amri di antara kamu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

7137. Dari Az-Zuhri, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan barangsiapa maksiat kepadaku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah, barangsiapa taat kepada pemimpinku maka dia telah taat kepadaku, dan barangsiapa bermaksiat kepada pemimpinku maka sungguh dia telah bermaksiat kepadaku."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

7138. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin atas manusia dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas penghuni rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang perempuan adalah pemimpin atas penghuni rumah suaminya serta anak suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Budak seseorang adalah pemelihara harta majikannya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban tentang itu. Ketahuilah, sungguh kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya."*

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu). Di sini terdapat isyarat dari penulis tentang keunggulan pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ketaatan terhadap para pemimpin (pemerintah). Berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan para ulama. Pendapat itu dikuatkan juga oleh Ath-Thabari. Pada pembahasan tentang tafsir ayat ini dalam surah An-Nisaa` sudah dijelaskan secara lugas tentang masalah ini.

Ibnu Uyainah berkata, "Aku bertanya kepada Zaid bin Aslam tentang ayat itu —dan tidak ada di Madinah yang menafsirkan Al Qur`an seperti dia sesudah Muhammad bin Ka'ab— maka dia berkata, 'Bacalah ayat sebelumnya maka engkau akan tahu'. Aku kemudian membaca surah An-Nisaa` ayat 58, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ *(Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan [menyuruh kamu] apabila menetapkan hukum di*

antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil). Setelah itu dia berkata, 'Ayat ini berkenaan dengan para pemimpin'."

Rahasia pengulangan kata 'taatilah' ketika menyebut Rasul dan tidak mengulanginya ketika menyebut *ulil amri,* karena yang menjadi sumber *taklif* (beban syar'i) adalah Al Qur`an dan Sunnah. Seakan-akan dikatakan, taatilah Allah dalam hal-hal yang dinyatakannya kepada kamu dalam Al Qur`an, dan taatilah Rasul dalam hal-hal yang dijelaskannya kepada kamu dari Al Qur`an, serta apa-apa yang dinyatakannya kepada kamu dalam Sunnah. Atau maknanya, taatilah Rasul dalam perkara-perkara yang diperintahkannya kepada kamu daripada wahyu yang membacanya sebagai ibadah, dan taatilah Rasul dalam perkara-perkara yang diperintahkannya kepada kamu daripada wahyu yang bukan termasuk Al Qur`an.

Di antara keunikan jawaban dalam masalah ini adalah perkataan salah seorang tabiin terhadap penguasa bani Umayyah, ketika penguasa itu berkata kepadanya, "Bukanlah Allah memerintahkan kamu untuk menaati kami dalam firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 59, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ *(Dan ulil amri di antara kamu).*" Maka tabiin itu berkata, "Bukankah telah dicabut dari kamu —yakni hak untuk ditaati— ketika kamu menyelisihi kebenaran dalam surah An-Nisaa` ayat 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ *(Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur`an] dan Rasul [Sunnah] jika kamu benar-benar beriman kepada Allah).*"

Ath-Thaibi berkata, "Kata kerja 'taatilah' diulangi pada kalimat 'taatilah Rasul' sebagai isyarat bahwa Rasulullah SAW ditaati secara tersendiri. Namun tidak diulangi pada kata 'ulil amri' sebagai isyarat bahwa ada di antara mereka yang tidak wajib ditaati. Kemudian Allah menjelaskan hal itu dalam firman-Nya, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي

شَيْءٍ *(Apabila kamu berlainan pendapat tentang sesuatu)*. Seakan-akan disebutkan bahwa apabila mereka tidak mengerjakan kebenaran maka jangan taati mereka, namun kembalikanlah apa yang kamu perdebatkan kepada Al Qur`an dan Sunnah.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ *(Barangsiapa menaatiku maka sungguh dia telah taat kepada Allah)*. Pernyataan ini diambil dari firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 80, مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ *(Barangsiapa menaati Rasul itu, sesungguhnya dia telah menaati Allah)*. Maksudnya, karena aku tidak memerintahkan kecuali apa yang diperintahkan Allah. Barangsiapa menaati apa yang aku perintahkan maka pada hakikatnya dia menaati yang memerintahkanku untuk menyampaikan hal itu. Mungkin juga maknanya adalah, karena Allah memerintahkan untuk menaatiku, maka barangsiapa menaatiku berarti dia telah taat kepada perintah Allah agar taat kepadaku. Dalam hal kemaksiatan sama seperti itu.

Taat artinya mengerjakan apa yang diperintahkan dan berhenti dari apa yang dilarang. Sedangkan maksiat adalah kebalikannya.

وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي *(Dan barangsiapa menaati pemimpinku maka sungguh dia telah taat kepadaku)*. Dalam riwayat Hammam dan Al A'raj serta selain keduanya yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَمَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ *(Dan barangsiapa taat kepada pemimpin)*. Mungkin kedua lafazh ini dikembalikan kepada satu makna, karena semua yang memerintahkan kebenaran —dan dia seorang yang adil— berarti dia adalah pemimpin dari pembawa syariat, karena dia mengambil alih perintah dan ketetapan dari pembawa syariat itu. Hal ini diperkuat dengan kesatuan jawaban pada dua perkara tersebut, yaitu sabda beliau, فَقَدْ أَطَاعَنِي *(Maka sungguh dia*

telah taat kepadaku). Maksudnya, mengamalkan apa yang aku syariatkan. Seakan-akan hikmah penyebutan 'pemimpin' secara khusus adalah karena dialah yang dimaksud saat pembicaraan, dan dia juga menjadi latar belakang bagi hadits itu. Sedangkan hukumnya, maka yang menjadi pegangan adalah cakupan umum lafazh bukan sebab khusus yang melatarbelakanginya. Dalam riwayat Hammam disebutkan juga, وَمَنْ يُطِعِ الأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي *(Barangsiapa menaati pemimpin maka sungguh dia taat kepadaku)*. Demikian juga, وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي *(Barangsiapa maksiat kepada pemimpin maka sungguh telah maksiat kepadaku)*. Ini lebih layak untuk mencakup orang diajak berbicara dan generasi sesudah mereka.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada yang mengatakan bahwa orang-orang Quraisy serta suku-suku Arab di sekitar mereka tidak mengenal pemerintahan sehingga tidak tunduk kepada para pemerintah. Pernyataan ini dilemparkan kepada mereka untuk mendorong mereka agar taat dan tunduk kepada siapa yang diangkat menjadi pemimpin mereka. Seperti ketika mereka dikirim oleh pemimpin untuk melaksanakan ekspedisi-ekspedisi militer atau diberi kekuasaan atas suatu negeri. Mereka tidak menentangnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pernyataan Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* ketika dia menyebutkan sebab turunnya ayat tersebut. Sungguh mengherankan sikap sebagian guru kami dari kalangan madzhab syafi'i yang mensyarah kitab *Shahih Bukhari,* bagaimana mereka merasa cukup menisbatkan perkataan itu kepada Ibnu At-Tin, seraya mengungkapkannya dengan kata, 'dikatakan'. Padahal Ibnu At-Tin mengambil perkataan tersebut dari Al Khaththabi.

Dalam riwayat Ahmad, Abu Ya'la, dan Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar disebutkan, كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتِي قَالُوا:

بَلَى نَشْهَدُ، قَالَ فَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ *(Rasulullah SAW pernah berada bersama sekelompok sahabatnya lalu bersabda, "Bukankah kamu mengetahui bahwa siapa taat kepadaku maka sungguh dia telah taat kepada Allah, dan sungguh termasuk ketaatan kepada Allah adalah menaatiku?" Mereka menjawab, "Benar, kami bersaksi." Beliau bersabda, "Sesungguhnya termasuk ketaatan kepadaku adalah kalian menaati pemimpin-pemimpin kalian.")* Dalam redaksi lain disebutkan, أَئِمَّتَكُمْ *(imam-imam kamu)*. Pada hadits ini terdapat kewajiban menaati *ulil amri* (pemerintah) namun dikaitkan dengan perkara-perkara yang bukan maksiat seperti terdahulu di bagian awal pembahasan tentang fitnah. Sedangkan hikmah di balik perintah menaati mereka adalah menjaga persatuan dan stabilitas, sebab perpecahan hanya akan mendatangkan kerusakan.

Kedua, hadits Abdullah bin Umar RA.

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya Rasulullah SAW).* Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini. Sementara dalam pembahasan tentang membebaskan budak disebutkan dari jalur Yahya Al Qaththan dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar redaksi hadits serupa. Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan dari jalur Muhammad bin Ibrahim bin Dinar dari Ubaidillah bin Umar dengan redaksi seperti ini, kemudian dia berkata: Dari Ibnu Umar bahwa Abu Lubabah mengabarkan kepadanya. Setelah itu dia menyebutkan hadits tentang larangan membunuh jin yang berada di rumah dan dia berkata: كُلُّكُمْ رَاعٍ *(Setiap kalian adalah pemimpin).* Seperti itulah dia meriwayatkannya dalam *Musnad Abi Lubabah.* Namun dalam pembahasan tentang memerdekakan budak juga telah disebutkan riwayat Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku mendengar Rasulullah SAW*). Hal ini menunjukkan bahwa perkataannya, وَقَالَ (*Dan beliau berkata*) dikaitkan kepada Ibnu Umar, bukan kepada Abu Lubabah. Buktinya,

ia termasuk riwayat Ibnu Umar yang memiliki *sanad* lengkap dan bukan *mursal.*

أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ *(Ketahuilah, semua kamu adalah pemimpin).* Demikian redaksii yang disebutkan. Kata أَلاَ tidak diberi *tasydid* pada huruf *lam* sebagai pembuka. Kata ini tidak tercantum dalam riwayat Nafi' dan Salim dari Ibnu Umar. Kata *ar-ra'ii* artinya orang yang memelihara dan diberi amanah atas kemaslahatan apa yang diamanatkan. Dia dituntut berbuat adil dan melakukan apa yang menjadi maslahat hal tersebut.

فَالإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ *(Pemimpin yang mengurusi orang-orang).* Maksudnya, pemimpin tertinggi. Dalam riwayat Ubaidillah bin Umar yang disebutkan pada pembahasan tentang pembebasan budak digunakan kata *amiir* (pemerintah) sebagai ganti kata *imam* (pemimpin). Demikian juga dalam riwayat Musa bin Uqbah pada pembahasan tentang nikah tanpa menyebutkan kalimat, الَّذِي عَلَى النَّاسِ (*Yang mengurusi manusia*).

رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ *(Pemimpin dan dia dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya).* Dalam riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya yang telah dikutip pada pembahasan tentang shalat Jum'at disebutkan, الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ *(Imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban tentang yang dipimpinnya).* Demikian disebutkan dalam semua riwayat tidak mencantumkan kata, "Dia", namun lafazh ini harus disisipkan dalam kalimat tersebut sebagaimana tercantum langsung pada pembahasan tentang utang piutang.

وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ *(Seorang laki-laki adalah pemimpin atas penghuni rumahnya).* Dalam riwayat Salim disebutkan, فِي أَهْلِ بَيْتِهِ *(Pada penghuni rumahnya).*

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ *(Dan perempuan pemimpin atas penghuni rumah suaminya dan anak daripada suaminya).* Dalam riwayat Abdullah bin Umar disebutkan, عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا *(Atas rumah suaminya).* Sementara dalam rwiayat Salim disebutkan, عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا *(Pada rumah suaminya).* Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Musa hanya saja dia menggunakan kata, عَلَى *(Atas).*

وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ *(Dan budak seseorang adalah penjaga atas harta majikannya).* Dalam riwayat Salim disebutkan, وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ *(Dan pelayan adalah penjaga pada harta majikannya),* sementara dalam riwayat Ubaidillah menggunakan kata, وَالْعَبْدُ *(Budak)* sebagai ganti lafazh, الْخَادِمُ *(Pelayan).* Salim menambahkan dalam riwayatnya, وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ *(Aku kira beliau berkata).* Pada pembahasan tentang utang piutang disebutkan, سَمِعْتُ هَؤُلاَءِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسِبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ *(Aku mendengar hal-hal itu dari Rasulullah SAW dan aku kira beliau bersabda, "Dan seorang laki-laki penjaga pada harta bapaknya dan ditanya tentang apa yang dijaganya.")*

Al Khaththabi berkata, "Mereka bersekutu —yakni pemimpin dan seorang laki-laki serta semua yang disebutkan dalam hadits— dalam sifat pemimpin namun dengan makna yang berbeda-beda. Kepemimpinan penguasa tertinggi adalah menjaga syariat dengan menegakkan hukum serta berlaku adil dalam menetapkan hukum. Kepemimpinan seorang laki-laki terhadap keluarganya adalah cara mengurusi mereka dan memberikan hak-hak mereka. Kepemimpinan seorang perempuan adalah mengatur urusan rumah, anak-anak, pembantu, dan memberi nasehat serta masukan kepada suami dalam semua itu. Sedangkan kepemimpinan pembantu adalah memelihara

apa yang ada dalam tanggung jawabnya serta melakukan apa-apa yang dapat mendatangkan kebaikan padanya.

أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ *(Ketahuilah, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya).* Dalam riwayat Ayyub pada pembahasan tentang nikah disebutkan redaksi serupa. Sementara pada pembahasan tentang shalat Jum'at disebutkan, وَكُلُّكُمْ *(Dan setiap kalian),* lalu pada pembahasan tentang utang piutang disebutkan, فَكُلُّكُمْ *(Maka setiap kalian).* Redaksi serupa pula disebutkan dalam riwayat Nafi'.

Ath-Thaibi berkata, "Dalam hadits ini disebutkan bahwa pemimpin (penjaga) tidak dituntut karena dzatnya. Bahkan ia diadakan untuk memelihara apa yang diamanahkan kepadanya oleh si pemilik. Oleh karena itu, dia patut tidak menggunakannya kecuali jika diidzinkan oleh pembawa syariat."

Dia berkata, "Huruf *fa`* pada lafazh, أَلاَ فَكُلُّكُمْ *(Ketahuilah maka kamu semua)* berkedudukan sebagai pelengkap bagi kata bersyarat. Kemudian penyebutan 'pelayan' merupakan kesempurnan dari perincian yang dimaksud."

Ulama lain berkata, "Masuk pula dalam cakupan umum ini orang yang hidup sendirian tanpa istri (atau suami), pembantu, dan tidak pula anak, karena dia tetap menjadi pemimpin atas anggota badannya agar melakukan hal-hal diperintahkan dan menjauhi hal-hal yang dilarang, baik berupa perbuatan, perkataan, maupun keyakinan. Anggota badan, kekuatan, dan indranya adalah hal-hal yang dipimpinnya. Kedudukan seseorang sebagai pemimpin tidaklah menafikan keberadaannya sebagai yang dipimpin ditinjau dari sisi lain."

Dalam hadits Anas disebutkan redaksi yang sama seperti hadits Ibnu Umar disertai tambahan pada bagian akhirnya, فَأَعِدُّوا

لِلْمَسْأَلَةِ جَوَابًا، قَالُوا: وَمَا جَوَابُهَا؟ قَالَ: أَعْمَالُ الْبِرِّ *(Siapkanlah jawaban untuk pertanyaan. Mereka berkata, "Apakah jawabannya?" Beliau bersabda, "Amalan-amalan kebaikan.")* Hadits ini diriwayatkan Ibnu Adi dan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* melalui *sanad* yang *hasan*. Dia mengutip pula dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, مَا مِنْ رَاعٍ إِلاَّ يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقَامَ أَمْرَ اللهِ أَمْ أَضَاعَهُ *(Tidak ada seorang pemimpin melainkan akan ditanya pada Hari Kiamat, apakah dia menjalankan apa yang diperintahkan Allah atau menyia-nyiakannya).* Selain itu, Ibnu Adi menyebutkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Anas dengan redaksi, إِنَّ اللهَ سَائِلٌ كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اِسْتَرْعَاهُ حَفِظَ ذَلِكَ أَوْ ضَيَّعَهُ *(Sesungguhnya Allah akan menanyai setiap pemimpin atas apa yang dipimpinnya, apakah dia memelihara hal itu atau menyia-nyiakannya).*

Pelajaran yang dapat diambil

1. *Mukallaf* diberi sanksi karena ketidakbecusan mengurusi orang ada dalam kekuasaannya. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang nikah dalam bab "Jagalah Dirimu dan Keluargamu dari Api Neraka."

2. Budak berhak menggunakan harta majikannya atas izin si majikan. Begitu pula halnya perempuan (istri) dan anak. Hadits ini disebutkan pula pada bab tentang "Tidak Disukainya Bertindak Semena-mena terhadap Budak."

3. Kedustaan berita yang digembor-gemborkan sebagian orang yang fanatik kepada bani Umayyah. Saya telah membaca dalam kitab *Al Qadha* karya Abu Ali Al Karabisi, Imam Syafi'i memberitakan kepada kami, dari pamannya —yaitu Muhammad bin Ali—, dia berkata: Ibnu Syihab masuk kepada Al Walid bin Abdul Malik, lalu dia menanyainya tentang hadits, إِنَّ اللهَ إِذَا اِسْتَرْعَى عَبْدًا الْخِلاَفَةَ كَتَبَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَلَمْ يَكْتُبْ لَهُ

السَّيِّئَاتِ *(Sesungguhnya apabila Allah memberikan khilafah kepada seorang hamba maka dituliskan baginya kebaikan-kebaikan dan tidak dituliskan baginya keburukan-keburukan).* Ibnu Syihab berkata kepadanya, "Ini dusta." Lalu dia membacakan surah Shaad ayat 26, يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ -إِلَى قَوْلِهِ- بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ *(Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah [penguasa] di muka bumi —hingga firman-Nya— karena mereka melupakan hari perhitungan).* Al Walid berkata, "Sesungguhnya manusia memperdaya kami dari agama kami."

2. Para pemimpin Berasal Suku Quraisy

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ- أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو يُحَدِّثُ: أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ مَا أَقَامُوا الدِّينَ.

تَابَعَهُ نُعَيْمٌ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ.

7139. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Biasanya Muhammad bin Jubair bin Muth'im menceritakan, sampai berita kepada Muawiyah

—saat dia berada di sisinya dalam suatu utusan Quraisy— bahwa Abdullah bin Amr menceritakan bahwa akan ada raja yang berasal dari Qahthan, maka Muawiyah pun marah. Dia kemudian berdiri memuji Allah sesuai yang layak bagi-Nya, lalu berkata, "Amma ba'du, telah sampai kepadaku bahwa beberapa laki-laki di antara kalian mengabarkan cerita-cerita yang tidak ada dalam kitab Allah dan tidak pula dinukil dari Rasulullah SAW. Mereka itu adalah orang-orang bodoh di antara kalian. Waspadalah terhadap angan-angan yang menyesatkan pemiliknya. Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sungguh urusan ini berada di tangan Quraisy, tidaklah seseorang menentang mereka melainkan Allah akan menelungkupkannya di atas wajahnya, selama mereka menegakkan agama'."*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Nu'aim, dari Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair.

عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ.

7140. Dari Ashim bin Muhammad, aku mendengar bapakku berkata: Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Urusan ini senantiasa akan ada di tangan Quraisy selama tersisa di antara mereka dua orang'."*

Keterangan Hadits:

(Bab para pemimpin berasal dari suku Quraisy). Demikian redaksi yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Namun dalam riwayat yang dinukil Iyadh dari Ibnu Abi Shufrah disebutkan, الأَمْرُ أَمْرٌ

قُرَيْش (*Urusan itu adalah urusan Quraisy*), lalu dia berkata, "Ini adalah kekeliruan penulisan naskah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam salah satu naskah Abu Dzar dari Al Kasymihani sama seperti yang dinukil dari Ibnu Abi Shufrah. Tetapi yang terkenal adalah versi pertama. Sedangkan judul bab ini merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan Ya'qub bin Sufyan, Abu Ya'la, dan Ath-Thabarani, dari Sukain bin Abdul Aziz, dari Sayyar bin Salamah Abu Al Minhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku masuk bersama bapakku kepada Abu Barzah Al Aslami, lalu disebutkan hadits yang pada bagian awalnya disebutkan, إِنِّي أَصْبَحْتُ سَاخِطًا عَلَى أَحْيَاءِ قُرَيْشٍ (*Sesungguhnya aku sangat marah terhadap beberapa komunitas Quraisy*), lalu di dalamnya disebutkan, إِنَّ ذَاكَ الَّذِي بِالشَّامِ إِنْ يُقَاتِلُ إِلاَّ عَلَى الدُّنْيَا (*Sesungguhnya orang di Syam itu tidak berperang melainkan untuk dunia*), dan pada bagian akhirnya disebutkan, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Para pemimpin berasal dari suku Quraisy."*)

Masalah ini sudah disitir pada pembahasan tentang fitnah dalam bab orang yang mengucapkan suatu perkataan di hadapan suatu kaum lalu keluar dan mengatakan hal yang berbeda.

Dalam salah salah satu redaksi riwayat Ath-Thabarani disebutkan dengan redaksi, الأَئِمَّة (*Para imam*) sebagai ganti redaksi, الأُمَرَاء (*Para pemimpin*). Ia memiliki pendukung dari hadits Ali yang diriwayatkan secara *marfu'*, أَلاَ إِنَّ الأُمَرَاءَ مِنْ قُرَيْشٍ مَا أَقَامُوا... ثَلاَثًا (*Ketahuilah, sesungguhnya para pemimpin berasal dari Quraisy selama mereka menegakkan ... sebanyak tiga kali*). Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani. Disebutkan Ath-Thayalisi, Al Bazzar, dan Imam Bukhari dalam kitab *At-Tarikh* melalui Sa'ad bin Ibrahim, dari Anas, الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا إِذَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا (*Para imam berasal dari*

Quraisy selama ketika mereka menetapkan keputusan mereka berlaku adil).

An-Nasa'i dan Al Bukhari dalam kitab *At-Tarikh,* dan Abu Ya'la meriwayatkan pula dari Bukair Al Jazari, dari Anas. Ia memiliki jalur-jalur sangat banyak dari Anas di antaranya dinukil Ath-Thabarani dari Qatadah, dari Anas dengan redaksi, إِنَّ الْمُلْكَ مِنْ قُرَيْشٍ *(Sesungguhnya kekuasaan dari Quraisy).* Imam Ahmad meriwayatkannya pula seraya membatasi pada redaksi ini dari hadits Abu Hurairah. Dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq disebutkan dengan redaksi, الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ *(Para imam berasal dari Quraisy).* Para periwayatnya adalah periwayat dalam kitab *Ash-Shahih* hanya saja *sanad*-nya terputus. Kemudian Ath-Thabarani dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Ali sesuai dengan redaksi terakhir. Ketika tidak satu pun daripada riwayat-riwayat ini yang sesuai kriteria Imam Bukhari dalam kitab *Ash-Shahih* sehingga dibatasi dengan menyebutkan pada judul bab. Setelah itu dia menyebutkan riwayat yang *shahih* sesuai dengan syaratnya dan bisa mewakili maknanya secara garis besar.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan ini dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Muawiyah.

كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ يُحَدِّثُ *(Muhammad bin Jubair bin Muth'im menceritakan).* Shalih Jazrah Al Hafizh berkata, "Tidak ada seorang pun mengatakan dalam riwayatnya, 'Dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair' kecuali apa yang tercantum dalam riwayat Nu'aim bin Hammad, dari Abdullah bin Mubarak (maksudnya yang disebutkan Imam Bukhari sesudah hadits ini)."

Shalih berkata, "Tidak ada sumber yang mengatakan hadits ini dari Ibnu Al Mubarak. Sementara kebiasaan Az-Zuhri apabila mendengar hadits maka berkata, 'Fulan menceritakan'."

Pernyataan ini ditanggapi Al Baihaqi seperti diriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Sufyan, dari Hajjaj bin Abi Mani' Ar-Rashafi, dari kakeknya, dari Az-Zuhri, dari Muhamma bin Jubair bin Muth'im. Lalu Al Hasan bin Rasyiq meriwayatkan dalam kitab *Al Fawa'id* dari jalur Abdullah bin Wahb, dari Ibnu Lahi'ah, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair.

أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةَ *(Bahwa sampai kepada Muawiyah).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama orang yang menyampaikan berita itu kepadanya.

وَهُمْ عِنْدَهُ *(Sedang mereka berada di sisinya).* Maksudnya, Muhammad bin Jubair dan orang-orang bersamanya dalam satu rombongan sebagai utusan menghadap Muawiyah di Syam. Ini seakan-akan terjadi ketika Muawiyah dibaiat menjadi khalifah setelah Al Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepadanya. Penduduk Madinah kemudian mengirimkan sekelompok mewakili mereka untuk membaiat Muawiyah.

فِي وَفْدٍ مِنْ قُرَيْشٍ *(Dalam salah satu utusan dari Quraisy).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama-nama mereka. Ibnu At-Tin berkata, "Jika disebutkan, *wafada fulaan alaa amiir* artinya si fulan datang menemui pemimpin sebagai utusan. Kata *al wafd* adalah bentuk jamak dari kata *waafid* seperti halnya kata *shahbu* dan *shaahib.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kami mengutipnya dalam *Fawa'id Abu Ya'la Al Mushili,* dia berkata: Yahya bin Ma'in menceritakan kepada kami, Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, dari Syu'aib, lalu disebutkan di dalamnya, dari Muhammad bin Jubair. Demikian pula dalam *Musnad Asy-Syamiyin* karya Ath-Thabarani dari riwayat Bisyr bin Syu'aib, dari bapaknya.

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو *(Sesungguhnya Abdullah bin Amr).* Maksudnya, Abdullah bin Amr bin Al Ash.

أَنَّهُ يَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ *(Sesungguhnya akan ada raja dari Qahthan).* Saya belum menemukan redaksi hadits Abdullah bin Amr tentang itu, dan apakah ia *marfu'* atau *mauquf.* Sementara baru saja disebutkan pada pembahasan tentang fitnah hadits yang berasal dari Abu Hurairah secara *marfu',* لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ *(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga seorang laki-laki dari Qahthan keluar menuntun manusia dengan tongkatnya).* Imam Bukhari menyebutkannya pada bab masa berubah hingga berhala disembah. Ini mengisyaratkan bahwa kekuasaan laki-laki Qahthan itu terjadi di akhir zaman saat ahli iman telah diwafatkan dan orang-orang yang masih hidup banyak kembali menyembah berhala. Merekalah yang disebut dengan seburuk-buruk manusia dan atas mereka terjadi Hari Kiamat seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya.

Saya telah menyebutkan pula di tempat itu riwayat pendukung dari hadits Ibnu Umar. Sekiranya hadits Abdullah bin Amr dinisbatkan kepada Nabi SAW dan selaras dengan hadits Abu Hurairah maka tidak ada arti untuk mengingkarinya. Tetapi bila Abdullah bin Amr tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW dan di dalamnya terdapat asumsi laki-laki Qahthan tersebut akan muncul di masa-masa awal Islam maka Muawiyah memiliki legitimasi atas pengingkarannya. Saya telah menyebutkan sekelumit perihal laki-laki Qahthan ini ketika menjelaskan hadits Abu Hurairah pada pembahasan tentang fitnah.

Ibnu Baththal berkata, "Sebab pengingkaran Muawiyah, karena dia memahami hadits Abdullah bin Amr secara zhahirnya, padahal bisa saja maknanya adalah laki-laki Qahthan itu berkuasa di sebagian wilayah, sehingga ia tidak bertentangan dengan hadits Muawiyah. Sementara maksud 'urusan' dalam hadits Muawiyah adalah kekuasaan tertinggi."

Kemudian dinukil dari Al Muhallab bahwa bisa saja dia adalah raja yang menguasai manusia tanpa harus menjadi khalifah. Hanya

saja Muawiyah melakukan pengingkaran karena khawatir timbul dugaan bolehnya khilafah dipegang oleh orang selain Quraisy. Ketika dia menyatakan bahwa hal itu dalam khutbahnya maka diketahui bahwa mereka juga berpendapat demikian, lantaran tidak ada nukilan yang menyatakan bahwa ada seseorang yang mengingkarinya.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak adanya pengingkaran dari mereka tidak menjadi legitimasi atas pengingkaran Muawiyah terhadap hadits Abdullah bin Amr.

Ibnu At-Tin berkata, "Dalam pernyataan Muawiyah itu justru ada yang menguatkan hadits Abdullah bin Amr, yaitu perkataannya, 'Selama mereka menegakkan agama'. Karena bisa saja di antara pemimpin dari Quraisy ada yang tidak menegakkan agama sehingga bisa dikalahkan oleh orang-orang dari suku Qahthan."

Ini adalah pernyataan yang cukup bagus.

فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالاً مِنْكُمْ يُحَدِّثُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya sampai berita kepadaku bahwa beberapa orang di antara kamu mengabarkan cerita yang tidak ada sumbernya dalam kitab Allah dan tidak pula dinukil dari Rasulullah SAW).* Tampak dalam pernyataan ini, Muawiyah menjaga perasaan Amr bin Al Ash. Oleh karena itu, Muawiyah tidak menyebutkan langsung nama anaknya secara terang-terangan. Bahkan dia menisbatkan hal itu kepada beberapa orang tanpa menyebutkan mereka secara khusus. Padahal yang dia maksudkan dengan pernyataan ini adalah Abdullah bin Amr bin Al Ash serta orang-orang yang menceritakan hal itu darinya.

لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ *(Tidak ada dalam kitab Allah).* Maksudnya, Al Qur`an. Faktanya memang demikian, pernyataan tekstual, bahwa individu tertentu atau seseorang dengan sifat tertentu, akan memegang kepemimpin atas umat Muhammad ini tidak ada dalam Al Qur`an. Kemudian kalimat, 'tidak dinukil' menguatkan asumsi bahwa

Abdullah bin Amr tidak menisbatkan hadits itu kepada Rasulullah SAW. Barangkali Abu Hurairah belum menceritakan hadits itu pada masa tersebut, karena Abu Hurairah seringkali menghindari perkara seperti ini. Bahkan dia menceritakannya dalam kondisi tertentu saja saat aman dari pengingkaran. Tetapi mungkin juga maksud Muawiyah adalah selain Abdullah bin Amr. Dengan demikian, ia tidak menjadi dalil tegas yang menunjukkan bahwa Abdullah tidak menisbatkan hadits tersebut kepada Rasulullah SAW.

وَأُولَئِكَ جُهَّالُكُمْ *(Mereka itu orang-orang bodoh di antara kalian)*. Maksudnya, orang-orang yang menceritakan perkara-perkara gaib dan tidak menyandarkannya kepada kitab Allah dan tidak pula kepada Sunnah.

فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلَهَا *(Waspadalah kamu terhadap angan-angan yang menyesatkan pemiliknya).* Kata *tudhillu* diberi harakat *dhammah* pada huruf awalnya karena berasal dari kata kerja yang terdiri dari empat huruf (*ruba'i*). Sedangkan kata *ahlahaa* diberi harakat *fathah* karena berfungsi sebagai obyek penderita. Namun diriwayatkan pula dengan harakat *fathah* pada kata *tudhillu* dan harakat *dhammah* pada kata *ahlahaa* sebagai pelaku. Sedangkan kata *al amaaniyyu* adalah bentuk jamak dari kata *umniyah* yang kembali kepada makna *at-tamanni* (harapan atau angan-angan). Ulasan lebih lanjut tentang hal ini akan diuraikan pada akhir pembahasan tentang hukum. Kesesuaian penyebutannya adalah memberi peringatan kepada orang-orang Qahthan yang mendengarnya agar tidak berpegang kepada cerita itu dan mengangan-angan dirinya sebagai orang yang dimaksud. Bisa saja orang ini memiliki kekuatan dan keluarga sehingga berambisi mendapatkan kekuasaan dengan bersandarkan pada hadits tersebut. Akibatnya, dia akan tersesat karena bertentangan dengan hukum syariat tentang para pemimpin berasal dari suku Quraisy.

فَإِنِّي سَمِعْتُ (*Sesungguhnya aku mendengar*). Ketika melakukan pengingkaran dan peringatan maka dia ingin menjelaskan landasannya dalam hal itu.

إِنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ (*Sesungguhnya urusan ini berada di tangan Quraisy*). Saya telah menyebutkan beberapa pendukung bagi redaksi hadits ini dalam bab sebelumnya.

لاَ يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ (*Tidak ada seorang pun menentang mereka melainkan Allah akan menelungkupkannya di atas wajahnya*). Maksudnya, tidak ada seorang pun yang berusaha merebut kekuasaan dari mereka, melainkan dia akan dikalahkan di dunia dan diadzab di akhirat.

مَا أَقَامُوا الدِّينَ (*Selama mereka menegakkan agama*). Maksudnya, selama masa mereka menegakkan/menjalankan urusan agama. Ada yang mengatakan, bahwa mungkin pengertiannya apabila mereka tidak menegakkan agama maka tidak akan didengarkan. Ada yang mengatakan pula, bahwa mungkin maknanya adalah mereka tidak boleh dilawan meskipun tidak boleh membiarkan mereka dalam keadaan tersebut. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Ibnu At-Tin. Dia berkata pula, "Mereka sepakat jika khalifah mengajak kepada kekufuran atau bid'ah maka boleh dilawan. Namun mereka berbeda pendapat apabila seseorang merampas harta, menumpahkan darah, melanggar kehormatan, apakah mereka dilawan atau tidak?"

Namun pernyataannya tentang kesepakatan melawan pemimpin bila mengajak kepada bid'ah adalah pernyataan yang ditolak. Kecuali bila dipahami sebagai bid'ah yang menghantarkan kepada kekufuran, karena Al Ma`mun, Al Mu'tashim, dan Al Watsiq telah mengajak kepada bid'ah tentang penciptaan Al Qur`an, mereka juga menghukum ulama atas hal itu baik dibunuh, dipukul, dipenjara, dan bermacam-macam penghinaan, tetapi tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib bangkit melawan mereka dengan sebab

tersebut. Keadaan seperti itu berlangsung belasan tahun hingga Al Mutawakkil memegang khilafah dan membatalkan bid'ah serta memerintahkan menampakkan Sunnah. Sedangkan apa yang dia sebutkan sebagai kemungkinan makna bagi kalimat 'selama mereka menegakkan agama', bertentangan dengan apa yang diindikasikan oleh riwayat-riwayat yang menunjukkan praktek yang sesuai makna tersirat darinya, atau jika mereka tidak menegakkan agama maka urusan kepemimpinan keluar dari mereka.

Dalam hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq disebutkan keterangan yang selaras dengan hadits Muawiyah sebagaimana yang dinukil oleh Muhammad bin Ishaq dalam kitab *Al Kabir*. Dia menuturkan kisah Saqifah bani Sa'idah dan pembaiatan Abu Bakar. Lalu di dalamnya disebutkan, "Abu Bakar berkata, 'Sesungguhnya urusan ini berada pada Quraisy selama mereka taat kepada Allah dan komitmen di atas urusan-Nya'."

Hadits-hadits yang telah saya sitir sebelumnya terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

Pertama, Ancaman bagi mereka berupa laknat apabila tidak memelihara apa yang diperintahkan. Contohnya, beberapa hadits yang telah saya sebutkan pada bab terdahulu, الأُمَرَاءُ مِنْ قُرَيْشٍ مَا فَعَلُوا ثَلاَثًا: مَا حَكَمُوا فَعَدَلُوا *(Para pemimpin berasal dari Quraisy selama mereka melakukan tiga perkara: apabila mereka menetapkan keputusan maka mereka berlaku adil)*. Lalu di dalamnya disebutkan, فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ *(Barangsiapa tidak melakukan hal itu di antara mereka maka baginya laknat Allah)*. Namun ini tidak menunjukkan kepemimpinan keluar dari hak mereka.

Kedua, Ancaman bagi mereka akan dikuasakan atas mereka orang-orang yang akan membuat mereka sangat menderita. Imam Ahmad dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud secara *marfu'*, يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِنَّكُمْ أَهْلُ هَذَا الأَمْرِ مَا لَمْ تُحْدِثُوا، فَإِذَا غَيَّرْتُمْ بَعَثَ اللهُ عَلَيْكُمْ

مَنْ يَلْحَاكُمْ كَمَا يُلْحَى الْقَضِيبُ *(Wahai sekalian Quraisy, sungguh kamu adalah pemilik urusan ini selama kamu tidak menyimpang. Apabila kamu merubah maka Allah akan mengirim atas kalian orang yang menghabisi kalian sebagaimana halnya kayu yang dikuliti).* Para periwayat hadits ini *tsiqah.* Hanya saja ia berasal dari riwayat Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dari paman bapaknya Abdullah bin Mas'ud, dan keduanya tidak pernah bertemu.

Selain itu, ini juga adalah riwayat Shalih bin Kaisan dari Ubaidillah. Lalu ia ditentang oleh Habib bin Abi Tsabit yang meriwayatkannya dari Al Qasim bin Muhammad bin Abdurrahman, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu Mas'ud Al Anshari, لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِيكُمْ وَأَنْتُمْ وُلاَتُهُ *(Urusan ini senantia berada pada kalian dan kamu adalah penguasanya).* Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad. Namun penerimaan langsung riwayat oleh Ubaidillah dari Abu Mas'ud perlu dikaji lebih lanjut. Mengingat adanya perbedaan tahun meninggalnya Abu Mas'ud. Hanya saja hadits ini memiliki pendukung dari riwayat *mursal* Atha` bin Yasar, seperti yang diriwayatkan Asy-Syafi'i dan Al Baihaqi melalui jalurnya dengan *sanad shahih* hingga Atha`, قَالَ لِقُرَيْشٍ: أَنْتُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِهَذَا الأَمْرِ مَا كُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ، إِلاَّ أَنْ تَعْدِلُوا عَنْهُ فَتُلْحَوْنَ كَمَا تُلْحَى هَذِهِ الْجَرِيدَةُ *(Beliau bersabda kepada Quraisy, "Kamu adalah manusia paling berhak terhadap urusan ini selama kamu berada dalam kebenaran. Kecuali jika kamu menyimpang darinya maka kamu dihabisi sebagiamana pelepah dibabat daunnya.")*

Dalam riwayat ini tidak ditemukan penegasan yang menyatakan bahwa hak kepemimpinan lepas dari mereka meski ada indikasi ke arah itu.

Ketiga, Izin untuk melawan dan memerangi mereka. Pemberian izin ini menunjukkan bahwa hak kepemimpinan lepas dari mereka. Riwayat yang dimaksud dinukil oleh Ath-Thayalisi dan Ath-

Thabarani dari hadits Tsauban secara *marfu'*, اِسْتَقِيمُوا لِقُرَيْشٍ مَا اِسْتَقَامُوا لَكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا فَضَعُوا سُيُوفَكُمْ عَلَى عَوَاتِقِكُمْ فَأَبِيدُوا خَضْرَاءَهُمْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَكُونُوا زَرَّاعِينَ أَشْقِيَاءَ *(Berlaku luruslah terhadap Quraisy selama mereka berlaku lurus kepada kamu. Jika mereka tidak berlaku lurus maka letakkanlah pedang-pedang kalian di leher-leher kalian, dan binasakan pasukan mereka. Jika kalian tidak melakukannya maka jadilah para petani yang sengsara).* Para periwayat hadits ini *tsiqah* hanya saja *sanad*-nya *munqathi* (terputus). Karena periwayatnya (Salim bin Abi Al Ja'd) tidak pernah mendengar dari Tsauban. Ia memiliki hadits pendukung dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits An-Nu'man bin Basyir dengan redaksi yang sama.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Dzu Mikhbar (yakni putra saudara An-Najasyi), dari Nabi SAW, كَانَ هَذَا الأَمْرُ فِي حِمْيَرَ فَنَزَعَهُ اللهُ مِنْهُمْ وَصَيَّرَهُ فِي قُرَيْشٍ وَسَيَعُودُ إِلَيْهِمْ *(Dahulu urusan ini berada di tangan Himyar, lalu Allah mencabutnya dari mereka dan menjadikannya pada Quraisy, namun ia akan kembali kepada mereka). Sanad* hadits ini *jayyid* dan merupakan pendukung yang kuat bagi riwayat Al Qahthani. Sebab nasab Himyar kembali kepada Qahthan. Maka semakin kuat anggapan tentang redaksi hadits Muawiyah yang menyebutkan, مَا أَقَامُوا الدِّيْنَ *(Selama mereka menegakkan agama),* bahwa jika tidak menegakkan agama maka hak kepemimpinan lepas dari mereka.

Selain itu, dari hadits-hadits lain dapat disimpulkan bahwa lepasnya hak kepemimpinan itu dari mereka berlangsung setelah terjadi ancaman atas mereka berupa laknat yang mengakibatkan pengabaian dan kerusakan pengaturan. Ini terjadi di awal pemerintahan bani Abbasiyah. Kemudian ancaman memberi kekuasaan kepada orang-orang yang akan menyengsarakan mereka. Hal ini ditemukan pada dominasi para *maula* sehingga mereka (Quraisy) bagaikan anak kecil dalam asuhan, mereka cukup dengan

kelezatan yang didapatkan, namun yang menangani langsung urusan selain mereka. Keadaan semakin parah sehingga Ad-Dailam menguasai mereka dan mempersempit ruang gerak mereka dalam segala sesuatu hingga tidak tersisa bagi khalifah kecuali khutbah. Lalu kekuatan baru dari para *maula* ini terpencar dalam berbagai wiliyah. Lambat laun kekuasaan Quraisy semakin lemah hingga akhirnya benar-benar dicabut dari mereka di semua wilayah hingga tak tersisa bagi khalifah kecuali nama saja di sebagian negeri.

تَابَعَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ اِبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ

(Hadits ini diriwayatkan pula oleh Nu'aim bin Hammad dari Ibnu Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair). Maksudnya, dari Muawiyah melalui jalur ini. Kami telah meriwayatkannya dengan *sanad maushul* dalam kitab *Mu'jam Al Kabir* dan *Mu'jam Al Ausath* (keduanya karya Ath-Thabarani), Bakar bin Sahal menceritakan kepada kami, Nu'aim bin Hammad menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkan redaksi serupa dengan riwayat Syu'aib. Hanya saja sesudah kata "marah" disebutkan, فَقَالَ: سَمِعْتُ *(Dia kemudian berkata, "Aku mendengar.")* tanpa menyebut redaksi sebelumnya. Setelah itu dia berkata dalam riwayatnya, كُبَّ عَلَى وَجْهِهِ *(Ditelungkupkan pada wajahnya).*

Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* berkata, "Tidak ada yang meriwayatkannya dari Ma'mar kecuali Ibnu Al Mubarak. Nu'aim menyendiri dalam meriwayatkannya."

Begitu pula diriwayatkan Adz-Dzuhali dalam kitab *Az-Zuhriyaat* dari Nu'aim dimana dikatakan, كَبَّهُ الله *(Allah menelungkupkannya).*

Kedua, hadits Ibnu Umar.

قَالَ اِبْنُ عُمَرَ *(Ibnu Umar berkata).* Dia adalah kakek periwayat yang menukil riwayat ini darinya.

لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ *(Urusan ini senantiasa berada di tangan Quraisy)*. Maksudnya, urusan khilafah senantiasa dipegang oleh suku Quraisy.

مَا بَقِيَ مِنْهُمْ اِثْنَانِ *(Selama tersisa dari mereka dua orang)*. Ibnu Hubairah berkata, "Mungkin berlaku secara lahirnya, dan bahwa tidak tersisa daripada mereka di akhir zaman kecuali dua orang; pemimpin yang dipimpin, sementara manusia mengikuti mereka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Muslim dari guru Imam Bukhari di hadits ini disebutkan, مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اِثْنَانِ *(Selama tersisa dari manusia dua orang)*. Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan redaksi, مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اِثْنَانِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى *(Selama tersisa pada manusia dua orang, dan dia mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah)*. Tetapi yang dimaksud bukan jumlah dalam arti yang sebenarnya. Tetapi maksudnya penafian urusan itu dari selain Quraisy kecuali bila ada seseorang merebutnya dengan kekuatan. Atau mungkin kalimat itu berfungsi sebagai perintah meskipun redaksinya diungkapkan dalam bentuk kalimat berita.

Atau mungkin kepemimpinan tetap ada pada kaum Quraisy di sebagian wilayah dan tidak di wilayah yang lain, karena di negeri Yaman (yakni An-Najud) didiami oleh sekelompok keturunan Al Hasan bin Ali dan masih saja memegang kekuasaan di sana hingga akhir tahun 300-an. Sedangkan keturunan Al Hasan bin Ali di Hijaz menjadi pemimpin-pemimpin Makkah. Kemudian para penguasa di Yanbu' adalah keturunan Al Husain bin Ali dan juga menjadi pemimpin Madinah. Meski mereka masih keturunan Quraisy tulen tetapi berada di bawah pengaruh raja-raja Mesir. Sehingga urusan kepemimpinan itu berada di tangan Quraisy di sebagian wilayah secara garis besar. Pembesar mereka itu —yakni penduduk Yaman—

disebut Imam. Yang memegang kepemimpinan adalah seorang ahli ilmu dan suka berbuat adil.

Al Karmani berkata, "Tidak ada satu masa pun yang kosong dari kepemimpinan Quraisy, karena di Maghrib (Maroko) terdapat khalifah dari kaum Quraisy dan demikian juga di Mesir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penguasa di Mesir tak diragukan lagi keberadaannya sebagai Quraisy, karena dia berasal dari keturunan Al Abbas. Sementara penguasa di Sha'dah dan lainnya dari wilayah Yaman juga tidak diragukan berasal dari suku Quraisy karena berasal dari keturunan Al Husain bin Ali. Yang berada di Maroko adalah Hafshi dari keturunan Hafsh sahabat Ibnu Numart yang menisbatkan diri kepada Umar bin Al Khaththab, dan Umar adalah orang Quraisy.

Hadits Ibnu Umar memiliki pendukung dari hadits Ibnu Abbas seperti diriwayatkan Al Bazzar dengan redaksi, لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ وَاصِبًا مَا بَقِيَ مِنْ قُرَيْشٍ عِشْرُوْنَ رَجُلاً *(Agama ini selalu langgeng selama masih tersisa sebanyak dua puluh laki-laki dari suku Quraisy).*

An-Nawawi berkata, "Hukum hadits Ibnu Umar berlangsung hingga Hari Kiamat selama masih tersisa dua orang dari suku Quraisy. Apa yang dikatakan Nabi SAW telah menjadi kenyataan. Sejak zaman Nabi SAW hingga kini, khilafah selalu berada di tangan Quraisy tanpa ada yang menjadi pesaingnya. Barangsiapa memegang kekuasaan melalui jalur persekutuan maka itu tidak mengingkari pemegang khilafah adalah Quraisy namun dia berdalih sebagai wakil mereka."

Namun pernyataan ini disanggah dengan fakta bahwa kaum Khawarij di masa bani Umayyah menamakan diri sebagai khalifah satu demi satu padahal bukan berasal dari Quraisy. Begitu pula bani Ubaid mengklaim pemegang khilafah hingga disebutkan dalam khutbah-khutbah di wilayah Mesir, Syam, Hijaz, dan sebagian di Irak. Lalu khilafah dihilangkan dari Baghdad selama satu tahun. Masa kekuasaan bani Ubaid di Mesir —selain kekuasaan mereka

sebelumnya di Maroko— adalah 200 tahun. Khilafah pernah pula diklaim oleh Abdul Mukmin (sahabat Ibnu Numart) dan dia bukan Quraisy. Demikian juga semua orang yang datang sesudahnya di Maroko hingga saat ini. Sebagai jawabannya dikatakan, bahwa dari bani Ubaid, sesungguhnya mereka semuanya mengatakan keturunan Al Husain bin Ali, dan orang-orang tidak membaiat mereka kecuali atas asas tersebut. Mereka yang menetapkan nasab mereka tidaklah lebih rendah dibanding mereka yang menafikannya. Sedangkan selain mereka yang disebutkan dan yang belum disebutkan tergolong orang-orang yang merebut kekuasaan dengan kekuatan sehingga dianggap sebagai pemberontak, tidak dapat dijadikan sebagai alasan.

Al Qurthubi berkata, "Hadits ini merupakan informasi tentang pensyariatan bahwa tidak terjadi kepemimpinan tertinggi kecuali bagi Quraisy selama masih ada satu orang dari mereka."

Ini mengesankan seakan-akan dia cenderung memahami berita ini sebagai perintah. Sementara telah disebutkan perintah tentang itu dalam hadits Jubair bin Muth'im secara *marfu'*, قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلاَ تَقَدَّمُوهَا *(Dahulukan Quraisy dan jangan kamu mendahului mereka)*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Sementara dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Hanthab dan dari hadits Abdullah bin As-Sa`ib disebutkan dengan redaksi serupa. Sementara dalam naskah Abu Al Yaman dari Syu'aib dari Abu Hurairah dan dari Abu Bakar bin Sulaiman bin Abi Hatsmah, dengan jalur *mursal,* bahwa sampai kepadanya sama seperti itu. Asy-Syafi'i meriwayatkannya pula melalui jalur lain dari Ibnu Syihab seperti itu.

Sehubungan dengan ini disebutkan juga dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*, النَّاسُ تَبَعٌ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ *(Manusia mengikuti Quraisy dalam urusan ini)*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab *Shahih* masing-masing melalui Al Mughirah bin Abdurrahman. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Sufyan bin Uyainah, keduanya dari Al A'raj,

dari Abu Hurairah, dan ini sudah disebutkan pada pembahasan keutamaan Quraisy. Selain itu, Imam Muslim meriwayatkan dari Hammam, dari Abu Hurairah, dan Ahmad dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi serupa, hanya saja disebutkan, فِي هَذَا الأَمْرِ *(Pada urusan ini).*

Hadits pendukungnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir dengan redaksi serupa dengan hadits pertama; Ath-Thabarani dari hadits Sahal bin Sa'ad; Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah dari hadits Muawiyah; Al Bazzar dari hadits Ali; dan Ahmad dari hadits Abdullah bin Abi Huzail, dia berkata: لَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْكُوفَةَ قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ قُرَيْشٌ لأَجْعَلَنَّ هَذَا الأَمْرَ فِي جُمْهُورٍ مِنْ جَمَاهِيْرِ الْعَرَبِ غَيْرِهِمْ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: كَذَبْتَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قُرَيْشٌ قَادَةُ النَّاسِ *(Ketika Muawiyah datang ke Kufah maka seorang laki-laki dari Bakar bin Wa`il berkata, "Jika Quraisy tidak berhenti maka aku akan menyerahkan urusan ini kepada mayoritas Arab dan selain mereka." Amr bin Al Ash berkata, "Engkau telah berdusta, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Quraisy adalah pemimpin manusia'.")*

Ibnu Al Manayyar berkata, "Penetapan dalil pada hadits itu bukan dari sisi pengkhususan penyebutan Quraisy. Karena bila demikian masuk kepada *mafhum laqab* (makna implisit dari penyebutan satu nama). Sementara *mafhum laqab* tidak bisa dijadikan sebagai dalil menurut para peneliti. Hanya saja dalil tadi adalah keberadaan *mubtada`* (subjek kalimat) yang menggunakan huruf *lam jinsiyah* (huruf *lam* yang menunjukkan makna jenis). Karena *mubtada`* secara hakikat di tempat ini adalah kata *al amr* yang menjadi sifat bagi kata *lihadza.* Ini tidak diberi sifat kecuali dalam konteks jenis. Sehingga maknanya adalah pembatasan jenis urusan itu pada Quraisy. Ini mengesankan seakan-akan dia berkata, 'Tidak ada urusan kecuali pada Quraisy'. Ia sama seperti sabdanya, الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ *(Syuf'ah berlaku pada barang yang belum dibagi).* Meski hadits

ini menggunakan kalimat berita tetapi bermakna perintah. Seakan-akan beliau berkata, 'Ikutlah Quraisy secara khusus'. Jalur-jalur lain hadits mendukung hal ini.

Dapat disimpulkan pula darinya bahwa sahabat sepakat menggunakan makna implisit sebagai pembatas untuk menentang mereka yang mengingkarinya. Inilah yang dijadikan dasar mayoritas ulama, syarat imam (pemimpin tertinggi) adalah Quraisy. Lalu beberapa kelompok membatasinya pada sebagian Quraisy. Satu kelompok berkata, 'Kepemimpinan tertinggi tidak boleh kecuali pada keturunan Ali'. Ini adalah pendapat kaum Syi'ah.

Kemudian para ulama mengalami perbedaan dalam hal menetapkan sebagian keturunan Ali sebagai pemimpin. Satu kelompok berkata, 'Khusus bagi keturunan Al Abbas', dan ini adalah perkataan Abu Muslim Al Khurasani serta para pengikutnya. Ibnu Hazm menyebutkan bahwa sebagian kelompok berkata, 'Tidak diperkenankan kecuali pada keturunan Ja'far bin Abu Thalib' dan kelompok lain berkata, 'Pada keturunan Abdul Muththalib'. Dari sebagian mereka ada yang mengatakan, 'Tidak boleh kecuali pada bani Umayyah'. Sebagian lagi berpendapat, 'Tidak boleh kecuali pada keturunan Umar'. Ibnu Hazm berkata, 'Tidak ada dalil bagi satu pun di antara kelompok-kelompok itu'.

Kaum Khawarij dan sekelompok Mu'tazilah berkata, 'Bisa saja imam (pemimpin tertinggi) bukan Quraisy. Bahkan yang berhak memegang kepemimpinan adalah yang menegakkan kitab Allah dan Sunnah, baik dia Arab atau Ajam (non Arab)'. Dhirar bin Amr berlebihan hingga berkata, 'Mengangkat pemimpin selain Quraisy lebih utama karena lebih sedikit keluarganya maka jika menyimpang mudah menurunkannya'.

Abu Bakar Ibnu Ath-Thayyib berkata, 'Kaum muslimin tidak menggubris pendapat ini setelah ke-*shahih*-an hadits, الأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ *(Para pemimpin berasal dari suku Quraisy)*. Kaum muslimin telah

mempraktekkannya dari masa ke masa dan telah ada ijma' untuk berpegang kepadanya sebelum ada perbedaan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan Dhirar itu telah dipraktekkan sebelum ada yang menjadi khalifah dari kalangan Khawarij di masa bani Umayyah seperti Qathari, fitnah mereka terus berlangsung lebih dari 20 tahun hingga dimusnahkan oleh Al Muhallab bin Abi Shufrah. Demikian juga ditemukan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai amirul mukminin —selain Khawarij— di antara mereka yang menentang Al Hajjaj seperti Ibnu Al Asy'ats. Gelar khalifah digunakan juga oleh sebagian penguasa di beberapa wilayah padahal mereka bukan keturunan Quraisy seperti bani Abbad dan lainnya di Andalusia dan Abdul Mukmin serta keturunannya di wilayah Maroko seluruhnya. Mereka itu sama dengan kaum Khawarij dalam hal ini tapi tidak mengatakan seperti pendapat mereka dan tidak pula mengikuti madzhab mereka. Bahkan mereka ini termasuk ahlus sunnah dan mengajak kepada ahlus sunnah.

Iyadh berkata, "Persyaratan imam (pemimpin tertinggi) berasal dari Quraisy merupakan madzhab kaum muslimin secara keseluruhan. Mereka bahkan memasukkannya dalam hal-hal yang telah disepakati. Sampai-sampai tidak ada nukilan dari kalangan salaf yang menyatakan bahwa mereka menentangnya dan seperti itu juga pendapat generasi selanjutnya di seluruh negeri. Sedangkan penentangan dari kaum Khawarij dan mereka yang sepakat dengannya tidak diperhitungkan karena tidak sejalan dengan pendapat kaum muslimin."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mereka yang menukil ijma' perlu menakwilkan apa yang disebutkan dari Umar dalam hal itu. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Umar melalui *sanad* para periwayat *tsiqah* bahwa dia berkata, إِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَأَبُو عُبَيْدَةَ حَيٌّ اسْتَخْلَفْتُهُ (*Jika aku ditemui ajalku dan Abu Ubaidah masih hidup maka aku akan menunjuknya sebagai khalifah sesudahku*). Setelah itu disebutkan

redaksi hadits yang di dalamnya disebutkan, فَإِنْ أَدْرَكَنِي أَجَلِي وَقَدْ مَاتَ أَبُو عُبَيْدَةَ اسْتَخْلَفْتُ مُعَاذَ بْنَ جبَلٍ (*Jika aku ditemui ajalku dan Abu Ubaidah telah meninggal maka aku akan menunjuk Mu'adz bin Jabal sebagai khalifah sesudahku*). Sementara Mu'adz bin Jabal berasal dari kalangan Anshar tidak memiliki hubungan nasab dengan Quraisy. Sehingga mungkin dikatakan, bahwa barangkali ijma' terjadi sesudah Umar menetapkan bahwa syarat khalifah adalah berasal dari suku Quraisy, atau ijtihad Umar telah berubah dalam masalah itu.

Dalil mereka yang tidak mengharuskan khalifah dari kalangan Quraisy adalah penunjukkan Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Haritsah, Usamah, dan lainnya untuk memimpin peperangan. Ini tidaklah masuk kepemimpinan tertinggi sedikit pun. Bahkan fakta ini memberi keterangan boleh bagi khalifah menunjuk pembantu selain Quraisy dalam masa hidupnya.

Hadits Ibnu Umar dijadikan juga sebagai dalil tentang tidak mungkin terjadi apa yang dikatakan para ahli fikih dari ulama madzhab Syafi'i dan lainnya, bahwa apabila tidak ditemukan suku Quraisy maka khalifah diangkat dari suku Kinan, dan bila tidak ada maka dari anak cucu Ismail, dan bila tidak ada di antara mereka yang memenuhi syarat maka dari kalangan *ajam* (non-Arab). Menurut pendapat lain, dari suku Jurhum, dan bila tidak maka dari keturunan Ismail. Mereka berkata, "Hanya saja para ahli fikih menyebutkan hal itu sesuai kebiasaan mereka yang memprediksi hal-hal yang mungkin terjadi secara logika. Meski ia tidak terjadi menurut kebiasaan atau pun syara'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang berkata seperti itu didorong oleh pemahamannya bahwa itu adalah berita semata, sementara berita dari orang yang jujur tidak mungkin menyalahi kenyataan. Sedangkan mereka yang memahaminya sebagai perintah tidak butuh penakwilan tersebut.

Kalimat, قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا (*Dahulukan Quraisy dan jangan mendahuluinya*) dan hadits-hadits lainnya dalam bab tadi, dijadikan sebagai dalil keunggulan madzhab Syafi'i karena adanya perintah mendahulukan Quraisy dibanding selain Quraisy.

Iyadh berkata, "Tidak ada dalil yang dapat digunakan, karena maksud 'para imam' dalam hadits-hadits tersebut adalah para khalifah, karena Nabi SAW pernah mendahulukan Salim *maula* Abu Hudzaifah dalam mengimami shalat, sementara di belakangnya terdapat sejumlah Quraisy. Selain itu, beliau juga pernah mendahulukan Zaid bin Al Haritsah, Usamah bin Zaid, Mu'adz bin Jabal, dan Amr bin Al Ash dalam memimpin sejumlah operasi dan ekspedisi militer, sementara dalam pasukan mereka terdapat sejumlah orang Quraisy.

Namun Imam An-Nawawi dan lainnya memberi tanggapan bahwa dalam hadits itu terdapat keterangan yang menunjukkan bahwa kaum Quraisy memiliki keistimewaan atas yang lain. Sehingga mungkin saja dijadikan sebagai dalil untuk mengunggulkan Asy-Syafi'i atas yang lain. Orang yang berdalil seperti ini tidak bermaksud mengatakan keutamaan itu hanya pada Quraisy. Namun mereka hanya ingin mengatakan bahwa Quraisy termasuk salah satu sebab keutamaan. Sebagaimana di antara sebab keutamaan adalah wara', pemahaman, ahli Al Qur`an, usia, dan lainnya. Dua orang yang sama dalam semua perkara itu, bila salah satunya memiliki keistimewaan dalam satu perkara yang tidak dimiliki sahabatnya, maka dia menjadi lebih unggul darinya. Dengan demikian memang benar berdalil dengan hadits itu untuk mengunggulkan Syafi'i atas orang-orang serupa dengannya dalam hal ilmu dan agama dari selain Quraisy, mengingat Syafi'i adalah Quraisy. Oleh karena itu, cukup mengherankan perkataan Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* ketika menyebutkan apa yang disebutkan Iyadh, 'Mereka yang berdalil dengan hadits-hadits ini untuk mengunggulkan Syafi'i telah ditimpa kelalaian dan dihinggapi kefanatikan yang membingungkan'."

Mungkin yang menimpa Al Qurthubi saat itu adalah kelalaian lantaran tidak memahami dengan baik maksud orang yang berdalil, dan ilmu yang sesungguhnya hanya milik Allah.

3. Pahala Orang yang Menetapkan Keputusan Berdasarkan Hikmah

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ .

Berdasarkan firman Allah, *"Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah maka mereka itu adalah orang-orang fasik."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 47)

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً فَهْوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا.

7141. Dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak ada kedengkian kecuali pada dua perkara; seseorang yang diberi Allah harta lalu dibelanjakannya dalam kebenaran, dan satunya lagi adalah orang yang diberi Allah hikmah lalu dia menetapkan keputusan dengannya serta mengajarkannya'."*

Keterangan Hadits:

(Bab pahala orang yang menetapkan keputusan berdasarkan hikmah). Kata pahala tidak tercantum dalam riwayat Abu Zaid Al Marwazi. Kalaupun dikatakan bahwa kata itu ada maka dalam hadits di atas tidak ada perkara yang menunjukkan kepadanya. Mungkin diambil dari konsekuensi pemberian izin untuk mendambakan seperti

orang yang menetapkan hukum berdasarkan hikmah. Karena ini menunjukkan adanya keutamaan baginya. Sementara apa yang diketahui memiliki keutamaan maka akan mendatangkan pahala.

(Berdasarkan لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ *firman Allah, "Barangsiapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik.")* Sisi penetapan dalil dari ayat untuk judul bab, bahwa teks hadits ini menunjukkan bahwa orang yang menetapkan keputusan berdasarkan hikmah adalah terpuji, hingga tidak mengapa seseorang berharap mendapatkan hal yang sama, agar dia memperoleh pahala dan nama harum. Logikanya bahwa orang yang tidak melakukan hal itu merupakan kebalikan dari orang yang mengerjakannya. Sementara ayat telah menegaskan bahwa ia adalah fasik. Perbuatan Imam Bukhari yang berdalil dengannya menunjukkan bahwa dia menguatkan pendapat kalangan yang mengatakan bahwa ia berlaku umum bagi ahli kitab dan juga kaum muslimin. Ibnu At-Tin meriwayatkan dari Ad-Dawudi bahwa Imam Bukhari membatasi menyebut ayat ini tanpa mengutip ayat sebelumnya karena mengamalkan pendapat mereka yang mengatakan, "Dua ayat sebelumnya turun berkenaan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani." Tetapi Ibnu At-Tin memberi sanggahan bahwa tidak ada orang yang berpendapat demikian. Dia berkata pula, "Redaksi ayat menunjukkan apa yang dia katakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia nafikan ternyata dinukil secara akurat dari sebagian tabiin seperti dalam tafsir Ath-Thabari dan lainnya, dan bisa saja dikatakan bahwa ketiga ayat itu meski sebab turunnya berkenaan dengan ahli kitab, akan tetapi maknanya yang umum mencakup pula selainnya. Hanya saja, ketika telah baku dalam syariat bahwa pelaku dosa besar tidak disebut kafir dan tidak pula zhalim, karena zhalim ditafsirkan dengan arti syirik, maka tinggallah sifat ketiga, karena itulah Imam Bukhari membatasi dengan mengutipnya saja.

Ismail Al Qadhi dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* setelah menyebutkan perbedaan tentang itu berkata, "Makna lahir ayat tersebut menunjukkan bahwa siapa yang melakukan seperti yang mereka lakukan dan mengada-adakan hukum yang bertentangan dengan kitab Allah lalu menjadikannya sebagai *din* (hukum baku) maka apa yang berlaku pada mereka, seperti ancaman, berlaku padanya, baik dia sebagai hakim atau bukan hakim."

Sementara Ibnu Baththal berkata, "Makna implisit ayat tersebut menyatakan, bahwa orang menetapkan hukum berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka dia berhak mendapatkan ganjaran yang besar. Hadits ini juga menunjukkan bolehnya menyainginya. Konsekuensinya, ia merupakan amalan paling mulia dan agung yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini diperkuat oleh hadits Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan secara *marfu'*, اللهُ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ *(Allah bersama qadhi selama dia belum berlaku curang)*. Hadits ini diriwayatkan Ibnu Al Manayyar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits itu diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi namun dia menganggapnya *gharib,* tetapi di sisi lain hadtis tersebut dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban dan Al Hakim.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dalam bab ini dari Abdullah, dari Syihab bin Abbad, dari Ibrahim bin Humaid, dari Qais. Syihab bin Abbad adalah Ibnu Umar Al Abdi, Ibrahim bin Humaid adalah Ar-Ruwaisyi, Ismail adalah Ibnu Abi Khalid, Qais adalah Ibnu Abi Hazim, dan Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Para periwayat hadits ini semuanya adalah ulama Kufah.

عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ *(Membinasakannya dalam kebenaran).* Maksudnya, menginfakkannya dalam kebenaran.

وَآخَرُ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً *(Satunya lagi diberi Allah hikmah).* Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Ismail bin Abi Khalid yang telah

dikemukakan pada pembahasan tentang ilmu disebutkan, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْحِكْمَةَ (*Seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah).* Penjelasannya sudah diulas sebelumnya secara lengkap di tempat itu, dan bahwa maksud 'hikmah' adalah Al Qur`an seperti yang terdapat dalam hadits Ibnu Umar, atau mungkin juga lebih luas maknanya daripada itu. Batasannya adalah apa yang menghalangi kebodohan dan mencegah perbuatan buruk.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Maksud *hasad* dalam hadits ini adalah mengharapkan nikmat pada orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Lalu penafian padanya tidak bermaksud secara hakikat karena jika demikian bisa menyalahi kenyataan. Karena manusia telah melakukan *hasad* pada selain dua perkara ini dan *ghibthah* (mendambakan) orang-orang yang memiliki selain kedua sifat itu. Dengan demikian pernyataan itu bukan dalam konteks berita. Bahkan yang dimaksud dengannya adalah hukum. Artinya, pembatasan tingkatan yang tinggi dari *ghibthah* ada pada dua perkara ini. Seakan-akan dikatakan, bahwa keduanya adalah perkara paling mendekatkan diri kepada Allah yang patut manusia melakukan *ghibthah* karenanya. Bukan berarti penafian *ghibthah* dari selain keduanya. Dengan demikian ia masuk kepada majaz pengkhususan. Artinya, tidak ada *ghibthah* yang sempurna pahalanya selain *ghibthah* pada kedua perkara ini."

Al Karmani berkata, "Kedua perkara yang disebutkan di tempat ini adalah *ghibthah* dan bukan *hasad* (dengki). Akan tetapi terkadang masing-masing salah satu dari keduanya digunakan pada tempat yang lain. Atau maknanya, tidak ada *hasad* kecuali pada keduanya. Lalu *hasad* yang ada pada keduanya ini tidaklah dianggap sebagai *hasad* dalam arti yang sebenarnya. Hal ini sama dengan firman Allah dalam surah Ad-Dukhaan ayat 56, لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى (*Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia).*"

Dalam hadits ini terdapat anjuran memberikan hak peradilan pada seseorang yang memenuhi syarat-syaratnya dan memiliki kekuatan melaksanakan kebenaran serta memiliki penolong, karena ini termasuk amar makruf, menolong orang yang dizhalimi, memberikan hak kepada yang berhak, mencegah perbuatan orang yang zhalim, serta memperbaiki hubungan sesama manusia, dan semua itu termasuk *taqarrub* (sarana mendekatkan diri kepada Allah). Oleh karena itu, jabatan ini dipegang oleh para nabi dan orang-orang sesudah mereka dari khalifah yang memberi petunjuk. Dari sini pula mereka sepakat bahwa ia termasuk fardhu kifayah, sebab urusan manusia tidak akan stabil tanpa keberadaannya.

Imam Al Baihaqi meriwayatkan melalui *sanad* yang kuat, "Sesungguhnya Abu Bakar ketika memegang tampuk khilafah maka dia memberikan hak peradilan kepada Umar." Dia mengutip pula melalui *sanad* lain yang juga kuat bahwa Umar mengangkat Abdullah bin Mas'ud untuk mengurus masalah peradilan. Umar menulis pula kepada para pembantunya, "Jadikanlah orang shalih di antara kamu untuk memegang peradilan dan cukupilah kebutuhan mereka." Dia juga mengutip melalui *sanad* lain yang tidak terlalu kuat bahwa Muawiyah pernah bertanya kepada Abu Ad-Darda` yang saat itu menjabat qadhi di Damaskus, "Siapa yang memegang jabatan ini sesudahmu." Dia berkata, "Fudhalah bin Ubaid." Mereka itu semua adalah sahabat-sahabat senior serta orang-orang utama di antara mereka. Hanya saja sebagian mereka menjauhkan diri dari jabatan ini karena khawatir tidak mampu mengembannya dan tidak ada orang yang membantunya. Terkadang urusan menjadi simpang siur di saat jabatan qadhi dipegang orang yang menimbulkan kerusakan ketika orang-orang shaleh menolak menjadi qadhi.

Sikap menolak menjadi qadhi hanya berlaku saat ada orang lain yang bisa memangkunya. Oleh karena itu, para ulama salaf menahan diri untuk menjadi qadhi dan menjauh darinya ketika diminta.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah orang yang memenuhi syarat qadhi dan memiliki kekuatan mengemban tugasnya lebih dianjurkan untuk menjadi qadhi atau tidak? Pilihan kedua merupakan pendapat mayoritas karena jabatan ini sangat rawan dan penuh tipu daya. Apalagi telah disebutkan beberapa ancaman keras bagi orang yang menyimpang. Sebagian ulama berkata, "Apabila seseorang termasuk ahli ilmu dan tidak menjadi tempat untuk belajar sementara dia termasuk orang yang butuh, lalu jabatan qadhi memiliki sumber rezeki yang tidak haram, maka dia lebih dianjurkan untuk memegang jabatan qadhi agar orang-orang kembali kepadanya dalam memutuskan hukum sesuai kebenaran dan ilmunya menjadi bermamfaat. Tetapi bila dia seorang yang masyhur maka dia lebih dianjurkan untuk bergelut dengan ilmu dan fatwa. Sedangkan bila dalam negeri itu tidak ada orang yang menjabat sebagai qadhi, maka dia harus menjadi qadhi karena tugas tersebut termasuk *fardhu kifayah*. Dimana jika tak ada orang lain mampu menunaikannya maka menjadi *fardhu ain* bagi satu-satunya orang yang mampu.

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, dia berkata, "Jika orang itu menolak menjadi qadhi maka tidak berdosa karena dia tidak wajib selama membawa mudharat bagi dirinya, terutama bagi orang yang tidak dapat menegakkan kebenaran lantaran kezhaliman yang merajalela."

4. Mendengar dan Taat kepada Imam selama Tidak dalam Kemaksiatan

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.

7142. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Dengar dan taatlah, meskipun seorang budak Habasyah diangkat menjadi pemimpin kalian, seakan-akan kepalanya anggur kering'.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلاَّ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

7143. Dari Ibnu Abbas, dia meriwayatkannya seraya berkata: Nabi SAW bersabda, *"Barangsiapa melihat dari pemimpinnya sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaknya bersabar, karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berpisah dari jamaah barang satu jengkal lalu meninggal, kecuali dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ.

7144. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Mendengar dan taat kepada seorang (pemimpin) muslim berlaku dalam hal yang disukai dan tidak disukai, selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan kemaksiatan. Apabila dia menyuruh melakukan kemaksiatan maka tidak boleh didengar dan ditaati."*

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطِيعُونِي؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ لَمَا جَمَعْتُمْ حَطَبًا وَأَوْقَدْتُمْ نَارًا، ثُمَّ دَخَلْتُمْ فِيهَا. فَجَمَعُوا حَطَبًا فَأَوْقَدُوا، فَلَمَّا هَمُّوا بِالدُّخُولِ فَقَامَ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، قَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّمَا تَبِعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرَارًا مِنَ النَّارِ، أَفَنَدْخُلُهَا؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَمَدَتِ النَّارُ، وَسَكَنَ غَضَبُهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا أَبَدًا، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ.

7145. Dari Ali RA, dia berkata: Nabi SAW pernah mengirim suatu pasukan dan mengangkat seorang laki-laki Anshar sebagai pemimpin mereka. Beliau kemudian memerintahkan mereka agar menaatinya. Lalu ketika laki-laki itu marah terhadap mereka, dia berkata, "Bukankah Nabi SAW telah memerintahkan kalian untuk menaatiku?" Mereka berkata, "Benar." Dia berkata, "Aku mengharuskan kalian untuk mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api, kemudian masuklah ke dalamnya." Mereka kemudian mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api. Ketika hendak masuk, mereka berdiri saling memandang satu sama lain. Sebagian mereka berkata, "Sesungguhnya Kami mengikuti Nabi SAW untuk melarikan diri dari neraka (api). Lalu apakah kita harus memasukinya?" Ketika mereka dalam keadaan seperti itu api pun padam dan kemarahan laki-laki tersebut telah reda. Peristiwa itu kemudian diceritakan kepada Nabi SAW maka beliau bersabda, *"Sekiranya mereka memasukinya maka mereka tidak akan keluar darinya selamanya. Sesungguhnya ketaatan itu berlaku dalam perkara yang makruf."*

Keterangan Hadits:

(Bab mendengar dan taat kepada imam selama bukan dalam kemaksiatan). Imam Bukhari mengaitkannya dengan kata 'imam' (pemimpin tertinggi) meski dalam hadits-hadits tadi terdapat perintah taat untuk setiap pemimpin walau bukan imam, karena letak perintah taat kepada pemimpin adalah hendaknya perintah itu datang dari Imam (pemimpin).

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas bin Malik RA.

اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اُسْتُعْمِلَ *(Dengar dan taatlah meskipun diangkat menjadi pemimpin).* Maksudnya, meskipun diangkat menjadi pemimpin tertinggi bagi kamu, atau diangkat menjadi pembantu pemimpin tertinggi, seperti imam shalat, atau petugas zakat, atau komandan pasukan. Di masa Khulafa Ar-Rasyidin ada yang memegang ketiga perkara itu dan ada pula yang memegang sebagiannya saja.

حَبَشِيٌّ *(Habasyi).* Maksudnya, berasal dari Habasyah (ethiopia). Pada pembahasan shalat dalam bab imam seorang budak, disebutkan hadits yang berasal dari Muhammad bin Basysyar, dari Yahya Al Qaththan, اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ *(Dengar dan taatlah kalian meskipun yang menjadi pemimpin adalah orang Habasyah),* lalu setelah satu bab disebutkan pula hadits dari Ghundar dari Syu'bah dengan redaksi, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي ذَرٍّ: اِسْمَعْ وَأَطِعْ وَلَوْ لِحَبَشِيٍّ *(Nabi SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Dengar dan taatlah meskipun terhadap pria dari Habasyah.")* Imam Muslim juga meriwayatkan dari Ghundar, dari Syu'bah, melalui *sanad* lain hingga Abu Dzar, bahwa ketika dia sampai ke Rabadzah, ternyata di sana ada seorang budak sedang mengimami mereka, tiba-tiba budak itu mundur karena Abu Dzar, maka Abu Dzar berkata, أَوْصَانِي خَلِيْلِي *(Kekasihku*

telah berwasiat kepadaku). Lalu disebutkan redaksi hadits seperti di atas.

Dari riwayat ini tampak rahasia penyebutan Abu Dzar secara khusus. Namun disebutkan dalam hadits lain perintah tentang itu secara umum. Imam Muslim mengutip pula dari hadits Ummu Al Hushain, اِسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَلَوْ اُسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللهِ (*Dengarlah dan taatlah meskipun seorang budak yang menuntun kamu berdasarkan kitab Allah diangkat untuk memimpin kamu).*

كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (*Kepalanya tampak seperti anggur kering*). Kata *zabiibah* adalah bentuk jamak dari kata *zabiib* yang artinya sejenis makanan yang dibuat dari anggur setelah melalui proses pengeringan. Hanya saja kepala pria Habasyah itu diserupakan dengan anggur kering karena terpilih dan warnanya hitam. Ini adalah perumpamaan untuk menunjukkan kerendahan dan keburukan rupa serta sikap tidak memperhitungkan. Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang shalat.

Ibnu Baththal menukil dari Al Muhallab bahwa dia berkata, "Redaksi, اسْمَعُوا وَأَطِيْعُوا (*dengarlah dan taatlah*) tidak mewajibkan bahwa yang mengangkat budak itu bukan imam dari Quraisy. Hal ini didasarkan pada penjelasan sebelumnya bahwa kepemimpinan tertinggi hanya ada pada suku Quraisy. Umat juga telah sepakat bahwa kepemimpin tertinggi itu tidak bisa dipegang oleh budak."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dia disebut budak berdasarkan kondisinya sebelum dimerdekakan, dan semua ini hanya berlaku dalam kondisi normal. Apabila ada budak dalam arti yang sesungguhnya merebut kekuasaan dengan menggunakan kekuatan maka menaatinya merupakan kewajiban dalam rangka meredakan fitnah selama tidak memerintahkan kemaksiatan seperti telah disebutkan penjelasannya. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah apabila pemimpin tertinggi mengangkat budak Habasyah memegang

pemerintahan di suatu negeri maka wajib ditaati, bukan berarti budak itu menjadi pemimpin tertinggi.

Al Khaththabi berkata, "Terkadang dibuat perumpamaan yang tidak ada dalam realita." Maksudnya, ini adalah salah satu dari perkara tersebut. Tujuan disebutkan budak Habasyah adalah sebagai penekanan terhadap perintah untuk taat meskipun tidak terbayangkan secara syara', dia memegang pucuk pemerintahan.

Kedua, hadits Hammad.

يَرْوِيْهِ *(Dia meriwayatkannya).* Ini semakna dengan pernyataan, "Dari Nabi SAW." Hal ini sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan fitnah melalui Abdul Warits, dari Al Ja'ad, dan kandungannya juga sudah diulas di tempat tersebut.

Ketiga, hadits Abdullah.

فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ *(Dalam hal yang disukai dan tidak disukai).* Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ *(Dalam hal yang disukai atau tidak disukai).*

مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ *(Selama tidak diperintah untuk melakukan kemaksiatan).* Ini membatasi pernyataan global dalam dua hadits sebelumnya tentang perintah untuk mendengar dan taat meski terhadap pria Habasyah, serta perintah bersabar atas kebijakan yang tidak disukai dari pemimpin, sekaligus ancaman berpisah dengan jamaah.

فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ *(Apabila diperintah melakukan maksiat maka tidak boleh didengar dan ditaati).* Maksudnya, tidak wajib mendengar dan taat, bahkan haram bagi siapa yang mampu untuk tidak melakukannya. Dalam hadits Mu'adz yang diriwayatkan Imam Ahmad disebutkan, لاَ طَاعَةَ لِمَنْ لَمْ يُطِعِ اللهَ *(Tidak ada ketaatan bagi orang yang tidak taat kepada Allah).* Dia meriwayatkan juga bersama Al Bazzar dari hadits Imran dan Al Hakam bin Amr Al

Ghifari dengan redaksi, لاَ طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ *(Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah)*. *Sanad* hadits ini kuat. Sedangkan dalam hadits Ubadah bin Ash-Shamit yang dinukil Ahmad dan Ath-Thabarani disebutkan, لاَ طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللهَ تَعَالَى *(Tidak ada ketaatan bagi yang bermaksiat kepada Allah ta'ala)*.

Pembahasan tentang ini telah diulas secara detail ketika membicarakan hadits Ubadah tentang perintah mendengar dan taat sehubungan dengan redaksi, إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا *(Kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata)*, sehingga tidak perlu diulangi kembali. Masalah dimaksud terdapat pada pembahasan tentang fitnah. Ringkasnya, pemimpin dipecat dengan sebab kekufuran menurut ijma'. Wajib bagi setiap muslim melakukan hal itu. Bagi siapa yang memiliki kekuatan melakukannya maka dia akan memperoleh pahala. Sedangkan orang yang larut di dalamnya maka dia akan memperoleh dosa. Orang yang tidak mampu melakukan apa pun maka dia wajib berhijrah dari negeri tersebut.

Keempat, hadits Ali.

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ *(Mengangkat seorang laki-laki Anshar sebagai pemimpin atas mereka)*. Perkara ini dan tanggapan terhadap mereka yang menganggap keliru periwayatnya telah dijelaskan pada pembahasan tentang peperangan.

فَأَوْقِدُوا نَارًا *(Kemudian nyalakanlah api)*. Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin mereka marah terhadap mereka lalu berkata, "Nyalakanlah api."

خَمَدَتْ *(Padam)*. Kata *khamadat* disebutkan dengan huruf *kha`* dan harakat *fathah* pada huruf *mim*. Pada sebagian riwayat huruf *mim* diberi harakat *kasrah*. Tetapi versi ini tidak dikenal dalam bahasa

seperti dikatakan Ibnu At-Tin. Dia berkata, "Makna *khamadat* adalah reda nyalanya meskipun belum padam baranya. Apabila telah padam maka disebut *hamadat.*"

لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا (*Kalau mereka memasukinya maka mereka tidak keluar darinya).* Ad-Dawudi berkata, "Maksudnya, keluar dari api tersebut, karena mereka mati terbakar di dalamnya dan tidak keluar darinya dalam keadaan hidup-hidup. Kata *naar* (api) di sini bukan bermakna neraka Jahanam. Bukan pula berarti mereka kekal di neraka. Karena telah disebutkan dalam hadits syafaat, يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِيْمَانٍ (*Akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada keimanan sebesar bijian).* Ini termasuk kata-kata sindiran yang terpuji." Maksudnya, ia disebutkan dalam konteks pencegahan dan ancaman agar orang yang mendengar bisa memahami bahwa orang yang melakukan perbuatan itu dikekalkan dalam neraka. Namun maksudnya bukan makna sebenarnya tetapi sekedar memberi ancaman dan menakut-nakuti. Pada pembahasan tentang peperangan telah disebutkan pula penjelasan lain terhadap makna pernyataan ini.

Adapun perkataan, إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ (*Sesungguhnya ketaatan itu berlaku dalam perkara yang makruf*) telah diulas dalam bab ekspedisi Abdullah bin Hudzafah pada pembahasan tentang peperangan. Sebagian dari pembahasannya juga telah diulas dalam tafsir surah An-Nisaa` sehubungan dengan firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 59, أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (*Taatilah Allah dan taatilah Rasul[Nya] dan ulil amri di antara kamu).* Ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu tidak benar-benar bermaksud memasukkan mereka ke dalam api. Dia sebenarnya hendak mengisyaratkan bahwa ketaatan pemimpin adalah wajib dan siapa yang meninggalkan kewajiban tersebut maka dia masuk neraka. Jika terasa berat bagi kamu memasuki api itu maka bagaimana dengan api

yang lebih besar lagi. Ini mengesankan seolah-olah maksudnya adalah apabila dia melihat dari mereka kesungguhan untuk memasukinya, maka dia akan mencegah mereka.

5. Orang yang Tidak Meminta Jabatan Akan Ditolong oleh Allah

عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَكَفِّرْ يَمِينَكَ، وَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ.

7146. Dari Abdurrahman bin Samurah, dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, *'Wahai Abdurrahman, jangan engkau minta jabatan, karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan dengan jalan memintanya maka engkau dibuat susah dengannya, dan jika engkau diberi tanpa memintanya maka engkau akan ditolong untuk melaksanakannya. Jika engkau melakukan suatu sumpah lalu engkau melihat yang lain lebih baik maka tebuslah sumpahmu dan lakukan yang lebih baik itu'."*

6. Orang yang Meminta Jabatan Tidak Akan Ditolong oleh Allah

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ

عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ.

7147. Dari Al Hasan, dia berkata: Abdurrahman bin Samurah menceritakan kepada kami, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Wahai Abdurrahman, jangan engkau minta jabatan, karena sesungguhnya jika engkau diberi jabatan dengan jalan memintanya maka engkau dibuat susah dengannya, dan jika engkau diberi tanpa memintanya maka engkau akan ditolong untuk melaksanakannya. Jika engkau melakukan suatu sumpah lalu engkau melihat yang lain lebih baik maka tebuslah sumpahmu dan lakukan yang lebih baik itu'."*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak meminta jabatan akan ditolong oleh Allah). Di dalamnya disebutkan hadits Abdurrahman bin Samurah, لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ *(Jangan engkau minta jabatan),* kemudian Imam Bukhari berkata sesudahnya, "Bab orang yang minta jabatan maka diserahkan kepadanya", lalu dia menyebutkan hadits ini. Penjelasan tentang *sanad*-nya sudah disebutkan pada pembahasan tentang kafarat sumpah. Begitu pula dengan redaksi, وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ *(Jika engkau melakukan suatu sumpah lalu engkau melihat selainnya lebih baik darinya maka tebuslah).* Adapun redaksi, لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ *(Janganlah meminta jabatan),* demikian yang tercantum pada kebanyakan jalur hadits. Sementara dalam riwayat Yunus bin Ubaid dari Al Hasan disebutkan dengan redaksi, لاَ يَتَمَنَّيَنَّ *(Jangan sekali-kali mengharapkan).* Maksudnya, larangan berharap disertai penekanan. Tentu saja larangan 'mengharap' lebih mendalam dari larangan 'meminta'.

وُكِلْتَ إِلَيْهَا *(Engkau diserahkan kepadanya).* Kata وُكِلْتَ diberi harakat *dhammah* pada huruf *wau* dan harakat *kasrah* pada huruf *kaf.* Kemudian huruf *kaf* ini terkadang tidak diberi *tasydid* dan terkadang pula diberi *tasydid.* Apabila tidak diberi *tasydid* maka artinya, dipalingkan kepada perkara, dan siapa yang diserahkan kepada dirinya sendiri maka dia binasa, seperti yang disebutkan dalam doa, وَلاَ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي *(Dan jangan engkau serahkan aku kepada diriku).* Kalimat, *wakala al amr ilaa fulan* artinya dia menyerahkan urusan itu kepada si fulan. Sedangkan kalimat, *wakkalahu,* artinya dia mewakilkannya untuk menjaganya.

Makna hadits tersebut adalah, barangsiapa meminta jabatan lalu diberikan maka dia tidak akan ditolong karena ambisinya itu. Dari sini dapat disimpulkan bahwa meminta sesuatu yang berkenaan dengan jabatan adalah *makruh* (tidak disukai). Maksud dalam jabatan ini adalah pemerintahan, pengadilan, keuangan, dan lainnya. Barangsiapa berambisi mendapatkan yang demikian maka dia tidak akan diberi pertolongan. Namun secara lahir, hal ini bertentangan dengan riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu',* مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلُهُ جَوْرَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ غَلَبَ جَوْرُهُ عَدْلَهُ فَلَهُ النَّارُ *(Barangsiapa meminta jabatan untuk mengadili kaum Muslimin hingga mendapatkannya kemudian keadilannya mengalahkan kecurangannya maka baginya surga. Tetapi barangsiapa yang kecurangannya mengalahkan keadilannya maka baginya neraka).*

Untuk mengompromikan antara kedua riwayat tersebut dikatakan, bahwa keberadannya tidak diberi pertolongan sama sekali tidak berkonsekuensi bahwa dirinya tidak dapat berbuat adil bila sempat memangku jabatan. Atau kata 'meminta' di sini dipahami dengan arti bermaksud, sedangkan pada hadits sebelumnya berarti ambisi. Sementara itu telah disebutkan dalam hadits Abu Musa, إِنَّا لاَ

نُوَلِّي مَنْ حَرَصَ *(Sesungguhnya kami tidak akan memberi jabatan kepada orang yang berambisi).* Oleh karena itu, yang menjadi pasangannya adalah pertolongan, karena barangsiapa yang tidak mendapatkan pertolongan dari Allah terhadap pekerjaannya, maka dia tidak akan mampu menunaikan pekerjaan itu. Sehingga tidak patut memenuhi permintaannya karena diketahui bahwa suatu jabatan tidak akan luput dari kesulitan. Barangsiapa tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka dia mendapat kesulitan dalam pekerjaannya dan merugi dunia akhirat. Orang yang berakal sehat tentu tidak akan mau memintanya sama sekali. Bahkan bila dia memiliki kemampuan lalu diberi jabatan tanpa meminta maka dia dijanjikan akan mendapatkan pertolongan.

Al Muhallab berkata, "Tafsir 'menolongnya' telah disebutkan dalam hadits Bilal bin Mirdas, dari Khaitsamah, dari Anas secara *marfu'*, مَنْ طَلَبَ الْقَضَاءَ وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ بِالشُّفَعَاءِ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَلَكًا يُسَدِّدُهُ *(Barangsiapa meminta agar dapat memangku jabatan qadhi dengan bantuan orang-orang yang memuluskan permintaannya maka jabatan itu diserahkan kepada dirinya sendiri. Sedangkan orang yang dipaksa untuk memangku jabatan itu maka Allah akan menurunkan kepadanya malaikat yang selalu meluruskannya).* Hadits ini diriwayatkan Ibnu Al Mundzir."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui Abu Awanah, dari Abdul A'la Ats-Tsa'labi. Dia meriwayatkan pula bersama Abu Daud dan Ibnu Majah dari jalur Abu Awanah melalui Israil, dari Abdul A'la, tanpa menyebutkan Khaitsamah dalam *sanad*-nya.

At-Tirmidzi berkata, "Riwayat Abu Shalih lebih *shahih.*"

Kemudian dia berkata dalam riwayat Abu Awanah, "Hadits ini *hasan gharib.*"

Al Hakim meriwayatkannya melalui Israil seraya menyatakan bahwa hadits itu *shahih.* Namun ditanggapi bahwa Ibnu Ma'in

menganggap Khaitsamah sebagai periwayat yang kurang kuat dan melemahkan Abdul A'la. Begitu pula perkataan mayoritas tentang Abdul A'la, "Dia bukan periwayat yang kuat."

Al Muhallab berkata, "Termasuk makna 'dipaksakan' adalah diberi jabatan itu dan dia melihat dirinya tak layak memangkunya karena pengagungan dan ketakutan akan terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Dalam kondisi seperti itu dia akan ditolong serta diluruskan. Asas bagi masalah ini bahwa siapa merendah untuk Allah, maka Dia akan mengangkatnya."

Ibnu At-Tin berkata, "Ini dipahami menurut kondisi umum, karena Yusuf telah berkata dalam surah Yuusuf ayat 55, اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ *(Jadikanlah aku bendaharawan Negara [Mesir]).* Begitu pula Sulaiman berkata dalam surah Shaad ayat 35, وَهَبْ لِي مُلْكًا *(Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan)."* Lalu dia berkata, "Mungkin pula hadits di atas berlaku untuk selain para nabi."

7. Ambisi Jabatan yang Tidak Disukai

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ.

7148. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Sungguh kalian akan berambisi mendapatkan jabatan, lalu ia akan menjadi penyesalan di Hari Kiamat, sebaik-baik yang menyusui dan seburuk-buruk penyapih."*

Muhammad bin Basysyar berkata, "Abdullah bin Humran menceritakan kepada kami, Abdul Hamid menceritakan kepada kami, dari Sa'id Al Maqburi, dari Umar bin Al Hakam, dari Abu Hurairah, perkataannya."

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلاَنِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمِّرْنَا يَا رَسُولَ اللهِ. وَقَالَ الآخَرُ مِثْلَهُ. فَقَالَ: إِنَّا لاَ نُوَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ.

7149. Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Aku pernah masuk menemui Nabi SAW bersama dua laki-laki dari kaumku. Salah satu dari keduanya berkata, 'Berilah kami jabatan wahai Rasulullah', lalu yang satunya lagi mengatakan seperti itu. Maka beliau bersabda, *'Sesungguhnya kami tidak memberikan jabatan kepada orang yang memintanya dan tidak pula orang yang berambisi mendapatkannya'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab ambisi jabatan yang tidak disukai). Maksudnya, ambisi mendapatkan jabatanya. Sisi tidak disukainya perbuatan ini diambil dari keterangan pada bab sebelumnya.

عَنْ سَعِيد الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة *(Dari Said Al Maqburi, dari Abu Hurairah).* Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Dzi'b dengan jalur *marfu'* (disandarkan kepada Nabi SAW). Lalu Abdul Hamid bin Ja'far memasukkan seorang periwayat di antara Said dan Abu Hurairah, lalu tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW. Sementara Ibnu Abi Dzi'b lebih akurat riwayatnya dibandingkan Abdul Hamid serta lebih tahu tentang hadits Al Maqburi. Maka riwayat Ibnu Abi Dzi'b yang dijadikan pegangan. Imam Bukhari mengiringinya dengan riwayat Abdul Hamid sebagai isyarat kemungkinan membenarkan kedua

perkataan itu. Bisa saja ia diriwayatkan Sa'id dari Umar bin Al Hakam, dari Abu Hurairah dengan jalur *mauquf* seperti yang dikutip oleh Abdul Hamid. Dia meriwayatkan pula dari Abu Hurairah tanpa perantara dengan jalur *marfu'*. Karena ditemukan tambahan pada setiap kedua riwayat itu dari Sa'id. Sementara riwayat *mauquf* tidak bertentangan dengan riwayat *marfu'* karena periwayat terkadang bersemangat sehingga menyandarkannya langsung kepada Nabi SAW dan terkadang pula tidak bersemangat sehingga tidak menyandarkannya kepada Nabi SAW.

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ ***(Sungguh kalian akan berambisi).*** Dalam riwayat Syababah dari Ibnu Abi Dzi'b disebutkan dengan redaksi, سَتُعْرَضُوْنَ *(Akan menawarkan diri)*. Namun dia mengisyaratkan bahwa riwayat ini keliru.

عَلَى الإِمَارَة ***(Mendapatkan jabatan).*** Maksudnya, masuk di dalamnya jabatan tertinggi yaitu khilafah, dan juga jabatan yang lebih rendah yaitu kepemimpinan terhadap sebagian wilayah. Ini adalah berita dari beliau tentang suatu peristiwa sebelum itu terjadi dan berlangsung seperti yang beliau informasikan.

وَسَتَكُوْنُ نَدَامَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Akan menjadi penyesalan pada Hari Kiamat)*. Maksudnya, bagi siapa tidak melakukan yang semestinya dalam pemerintahannya. Dalam riwayat Syababah ditambahkan, وَحَسْرَة *(Dan kerugian).* Hal itu diperjelas dengan hadits yang diriwayatkan Al Bazzar dan Ath-Thabarani dengan *sanad* yang *shahih* dari Auf bin Malik dengan redaksi, أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ، وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ، وَثَالِثُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلاَّ مَنْ عَدَلَ *(Awalnya adalah celaan, keduanya adalah penyesalan, dan ketiganya adalah adzab pada Hari Kiamat, kecuali jika dia berlaku adil).* Dalam riwayat Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dari Syarik, dari Abdullah Ibnu Isa, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah —Syarik berkata, "Aku tidak tahu beliau menisbatkannya

kepada Nabi SAW atau tidak— berkata, الإِمَارَةُ أَوَّلُهَا نَدَامَةٌ، وَأَوْسَطُهَا غَرَامَةٌ، وَآخِرُهَا عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Pemerintahan awalnya penyesalan, pertengahannya lilitan utang, dan akhirnya adzab pada Hari Kiamat).*

Hadits ini memiliki pendukung dari hadits Syaddad bin Aus yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi, أَوَّلُهَا مَلاَمَةٌ وَثَانِيهَا نَدَامَةٌ *(Awalnya adalah celaan dan akhirnya adalah penyesalan).* Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani. Ath-Thabarani juga menukil dari hadits Zaid bin Tsabit secara *marfu'*, نِعْمَ الشَّيْءُ الإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَحِلِّهَا، وَبِئْسَ الشَّيْءُ الإِمَارَةُ لِمَنْ أَخَذَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا تَكُونُ عَلَيْهِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Sebaik-baik sesuatu adalah pemerintahan bagi orang yang mengambilnya sesuai haknya dan dengan cara halal, dan seburuk-buruk sesuatu adalah pemerintahan bagi orang yang mengambilnya tanpa hak, sehingga menjadi kerugian baginya pada Hari Kiamat).* Ini membatasi pernyataan global pada riwayat sebelumnya. Turut membatasinya pula riwayat Muslim dari Abu Dzar, dia berkata, قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي؟ قَالَ: إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلاَّ مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا *(Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau mempekerjakanku?" Beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau lemah, sungguh ia adalah amanah, dan sungguh pada Hari Kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan haknya dan menunaikan tanggung jawab padanya.")*

An-Nawawi berkata, "Ini adalah dasar yang mulia tentang menjauhi jabatan terutama bagi mereka yang memiliki kelemahan. Bagi orang yang masuk dalam lingkup tersebut tanpa ada kelayakan untuk menjabatnya dan tidak berbuat adil maka dia akan menyesal atas hal-hal yang dilalaikannya ketika dibalas dengan kehinaan pada Hari Kiamat. Mereka yang layak dan adil maka akan mendapat pahala sangat besar seperti yang diindikasikan oleh berbagai riwayat. Hanya saja masuk ke dalamnya beresiko sangat besar. Oleh karena itu, orang-

orang terkemuka menahan diri untuk masuk ke dalam wilayah kekuasaan."

فَنِعْمَ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ *(Sebaik-baik yang menyusui dan seburuk-buruk yang menyapih)*. Ad-Dawudi berkata, "Sebaik-baik yang menyusui maksudnya dunia, dan seburuk-buruk yang menyapih maksudnya sesudah kematian. Karena dia akan diperhitungkan atas perbuatannya. Keadaannya seperti anak yang disapih sebelum masanya, sehingga hal ini menjadi kebinasaan baginya."

Ulama lainnya berkata, "Sebaik-baik yang menyusui karena ia dapat mendatangkan kehormatan, harta, kekuasaan, serta mendatangkan kelezatan materi yang semu saat mendapatkannya. Seburuk-buruk yang menyapih saat berpisah darinya oleh kematian atau lainnya karena tanggungan berat yang ditimbulkan."

Catatan

Pada kata بِئْسَ diberi tambahan huruf *ta`* dan tidak demikian pada kata نِعْمَ. Hukum kedua kata ini, apabila pelaku *mu`annats* (jenis perempuan) maka boleh ditambahkan huruf *ta`* dan boleh pula tidak. Maka dalam hadits ini terdapat nilai seni berdasarkan ketentuan itu.

Ath-Thaibi berkata, "Hanya saja kata نِعْمَ tidak diberi huruf *ta`* karena kata الْمُرْضِعَة *(yang menyusui)* merupakan pinjaman bagi jabatan dan penggolongannya sebagia *mu`annats* (jenis perempuan) bukan secara hakikatnya, sehingga penggunaan huruf *ta`* padanya ditinggalkan. Sedangkan penggunaan huruf *ta`* pada kata بِئْسَ ditinjau dari keberadaan jabatan saat itu sebagai bencana sangat besar. Huruf *ta`* digunakan pada kata الْفَاطِمَة *(yang menyapih)* dan الْمُرْضِعَة *(yang menyusui)* sebagai isyarat penggambaran kedua keadaan ini yang selalu baru pada penyusuan dan penyapihan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة *(Dari Abu Hurairah)*. Maksudnya, hanya sampai kepadanya.

وَلاَ مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ *(Tidak pula orang yang berambisi atasnya).* Hadits ini telah dinukil dengan redaksi lebih panjang melalui jalur lain dari Abu Burdah, dari Abu Musa pada pembahasan tentang meminta orang-orang murtad bertaubat dan saya telah menyebutkan penjelasannya di tempat itu.

Dalam hadits ini dijelaskan, bahwa apa-apa yang didapatkan pemegang jabatan, berupa kenikmatan dan kesenangan, lebih sedikit dibanding apa yang didapatkannya daripada keburukan dan kesusahan, baik disingkirkan di dunia sehingga menjadi orang yang terpinggirkan, atau diberi sanksi di akhirat, dan ini lebih berat lagi.

Qadhi Al Baidhawi berkata, "Tidak patut bagi orang yang berakal bergembira dengan kelezatan yang akan disusul oleh kerugian."

Sementara Al Muhallab berkata, "Ambisi mendapatkan jabatan adalah pemicu peperangan di antara manusia hingga terjadi pertumpahan darah, harta benda dirampas, kehormatan dilanggar, dan kerusakan banyak terjadi dipermukaan bumi. Sedangkan sisi penyesalannya adalah, bisa saja orang yang berambisi dibunuh, atau dipecat, atau meninggal, sehingga dia menyesal. Sebab dia akan dituntut dengan berbagai tanggung jawab atas perbuatannya sementara tidak mendapatkan apa yang diidam-idamkannya. Tidak termasuk dalam hal ini adalah, orang yang harus memegang jabatan, seperti pemimpin wafat dan tidak ditemukan lagi orang yang memegang pemerintahan selain dia, dan jika dia tidak mengambil alih jabatan itu, maka akan timbul kerusakan dan kondisi menjadi kacau."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam hadits sebelumnya, tentang mendapatkan jabatan dengan meminta atau pun tidak meminta, bahkan

pengungkapan dengan kata 'ambisi' menjadi isyarat bahwa orang yang memegang jabatan saat dikhawatirkan akan tersia-siakan, posisinya sama seperti orang diberi tanpa meminta, karena umumnya orang seperti ini tidak berambisi. Namun ambisi ini bisa saja ditolelir oleh seseorang yang harus memangku jabatan, karena saat itu menjadi kewajiban bagi dirinya. Memangku jabatan peradilan bagi imam (pemimpin) adalah *fardhu ain*. Tetapi bagi seorang qadhi, ia hanyalah *fardhu kifayah* bila didapatkan orang lain yang juga layak memangku jabatan tersebut.

8. Orang yang Diberi Jabatan tidak Menggunakannya Sebagaimana Mestinya

عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ الَّذِى مَاتَ
فِيهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ اسْتَرْعَاهُ
اللهُ رَعِيَّةً، فَلَمْ يَحُطْهَا بِنَصِيحَةٍ، إِلاَّ لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

7150. Dari Al Hasan, bahwa Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar saat dia menderita sakit yang berujung pada kematiannya. Ma'qil berkata kepadanya, "Aku akan menceritakan kepadamu satu hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku mendengar Nabi SAW bersabda, *'Tidaklah seorang hamba diberi Allah suatu jabatan lalu tidak meliputinya dengan nasehat (tidak menggunakan dengan benar) maka dia tidak akan mencium aroma surga'.*"

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَتَيْنَا مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ نَعُودُهُ، فَدَخَلَ عُبَيْدُ اللهِ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لَهُمْ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

7151. Dari Al Hasan, dia berkata: Kami pernah datang menemui Ma'qil bin Yasar untuk menjenguknya, lalu Ubaidillah masuk, maka Ma'qil berkata kepadanya, "Aku akan menceritakan kepadamu hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, *'Tidak ada seorang wali yang mengurusi suatu rakyat dari kaum muslimin, lalu dia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya'."*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang diberi jabatan namun tidak menggunakannya sebagaimana mestinya). Maksudnya, tidak menggunakan jabatan itu sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

عَنِ الْحَسَنِ *(Dari Al Hasan).* Dia adalah Al Bashri. Dalam riwayat Al Ismaili melalui Syaiban, dari Abu Al Asyhab disebutkan, حَدَّثَنَا الْحَسَنُ *(Al Hasan menceritakan kepada kami).*

أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ *(Bahwa Ubaidillah bin Ziyad).* Maksudnya, dia menjadi pemimpin di Bashrah pada masa Muawiyah dan anaknya yang bernama Yazid. Sementara dalam riwayat Hisyam setelah ini disebutkan keterangan menunjukkan bahwa Al Hasan hadir saat Ubaidillah bertemu Ma'qil.

عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ *(Dia menjenguk Ma'qil bin Yasar).* Ma'qil bin Yasar adalah Al Muzani, seorang sahabat yang masyhur.

فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ (*Pada saat dia menderita sakit yang berujung dengan kematiannya*). Ma'qil meninggal di Bashrah seperti disebutkan Imam Bukhari dalam kitab *Al Ausath* di sekitar tahun 60-an hingga 70-an. Ini terjadi pada masa khilafah Yazid bin Muawiyah.

فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(*Ma'qil berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku akan menceritakan kepadamu satu hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW."*) Muslim menambahkan dari Syaiban bin Farrukh, dari Abu Al Asyhab, لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثْتُكَ (*Sekiranya aku tahu bahwa aku masih akan hidup tentu aku tidak menceritakannya kepadamu*).

يَسْتَرْعِيهِ اللهُ (*Allah memberinya jabatan*). Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan dengan redaksi, اِسْتَرْعَاهُ (*Dia memberinya jabatan*).

فَلَمْ يَحُطْهَا (*Tidak meliputinya*). Maksudnya, menjaganya atau memeliharanya. Kalimat, *haathahu* artinya dia berkuasa atasnya. Begitu pula dengan kalimat, *ahaatha bihi*.

بِنُصْحِهِ (*Dengan nasehatnya*). Demikian redaksi yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat, yaitu menggunakan kata ganti untuk orang ketiga tunggal, sedangkan dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan redaksi, بِالنَّصِيحَةِ (*Dengan nasehat*). Dalam riwayat Muslim yang berasal dari Syaiban disebutkan, يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ (*Dia meninggal pada hari yang ditetapkan baginya dalam keadaan menipu rakyatnya*).

لَمْ يَجِدْ (*Tidak mendapatkan*). Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan, إِلاَّ لَمْ يَجِدْ (*Melainkan dia tidak mendapatkan*). Maksudnya, dengan tambahan kata إِلاَّ (melainkan).

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (*Aroma surga*). Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Mughaffal ditambahkan redaksi, وَعَرْفُهَا يُوجَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا (*Sedangkan aromanya dapat dicium pada Hari Kiamat dari perjalanan tujuh puluh tahun*). Sementara dalam riwayat Muslim disebutkan dengan redaksi, إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (*Melainkan Allah mengharamkan surga baginya*). Dia menukil pula riwayat serupa melalui Yunus bin Ubaid dari Al Hasan.

Al Karmani berkata, "Pengertian hadits ini menunjukkan bahwa dia mendapatkan aromanya, padahal ini bertentangan dengan yang dimaksudkan oleh hadits. Oleh karena itu, mesti disisipkan kata *illaa* (melainkan), yakni melainkan dia tidak mendapatkan. Lalu kalimat pelengkapnya tidak disebutkan. Perkiraannya adalah, tidaklah seorang hamba melakukan seperti ini melainkan Allah mengharamkan surga baginya. Kemudian kalimat, وَلَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (*tidak mendapatkan aroma surga*) merupakan kalimat baru sebagai penafsiran kata sebelumnya, atau kata مَا bukan untuk penafian. Penambahan suatu lafazh diperkenankan dalam rangka pengukuhan untuk kalimat positif menurut sebagian pakar tata bahasa Arab. Sementara إِلاَّ *(melainkan)* tercantum di sebagian naskah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kedua redaksi ancaman itu tidak terkumpul dalam satu jalur riwayat. Redaksi, لَمْ يَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ (*tidak mendapatkan aroma surga*) tercantum dalam riwayat Abu Asyhab. Sedangkan redaksi, حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (*Allah mengharamkan surga baginya*) terdapat dalam riwayat Hisyam. Seakan-akan maksudnya adalah pada dasarnya kedua redaksi itu tercantum sekaligus dalam satu riwayat, akan tetapi sebagian periwayat menghafal apa yang tidak dihafal oleh periwayat lainnya. Ini mengandung kemungkinan benar. Akan tetapi secara lahir, ia adalah satu redaksi dan keragaman redaksi tersebut hanya berasal dari periwayat. Imam Muslim menambahkan di

bagian akhirnya, أَلاَ كُنْتَ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأُحَدِّثَكَ *(Mengapa engkau tidak menceritakannya kepadaku sebelum hari ini?" Dia berkata, "Aku belum menceritakan kepadamu.")*

Ada yang mengatakan, bahwa sebabnya adalah apa yang disifatkan Al Hasan Al Bashri tentang penumpahan darah. Al Ismaili menyebutkan melalui jalur yang disebutkan Imam Muslim, لَوْلاَ أَنِّي مَيِّتٌ مَا حَدَّثْتُكَ *(Kalau bukan karena aku akan meninggal maka aku tidak akan menceritakan kepadamu)*. Ini mengesankan bahwa seakan-akan Ma'qil khawatir akan kekejaman Ubaidillah. Namun ketika menyadari bahwa dia akan meninggal maka dia ingin menahan sebagian keburukan pemimpinnya itu dari kaum muslimin. Inilah yang disinyalir dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Al Malih, أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ، فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ: لَوْ لاَ أَنِّي فِي الْمَوْتِ مَا حَدَّثْتُكَ *(Sesungguhnya Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar. Maka Ma'qil berkata kepadanya, "Kalau bukan karena aku menghadapi kematian tentu aku tidak akan menceritakan kepadamu.")*

Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Mu'jam Al Kabir* melalui jalur lain dari Al Hasan, dia berkata, "Ketika Ubaidillah bin Ziyad datang kepada kami sebagai pemimpin, Muawiyah mengangkatnya sebagai pemimpin kami sebagai anak dungu yang banyak menumpahkan darah, sementara di antara kami ada Abdullah bin Mughaffal Al Muzani. Pada suatu hari, dia masuk kepadanya lalu berkata, "Berhentilah melakukan apa yang aku lihat darimu." Dia menjawab, "Apa urusanmu dengan urusan itu?" Kemudian dia keluar menuju masjid dan kami berkata kepadanya, "Apa yang engkau bicarakan dengan orang dungu ini di hadapan manusia?" Dia menjawab, "Sesungguhnya aku tahu dan aku ingin dia tidak meninggal hingga mengatakannya di hadapan banyak orang." Setelah itu dia berdiri dan tidak berapa lama kemudian dia menderita sakit

yang berujung pada kematian. Akhirnya, Ubaidillah bin Ziyad menjenguknya. Lalu disebutkan hadits serupa dengan hadits dalam bab ini. Mungkin saja kisah itu terjadi pada dua sahabat.

قَالَ زَائِدَةُ ذَكَرَهُ هِشَامٌ *(Zaidah berkata: Disebutkan oleh Hisyam).* Redaksi ini disebutkan tanpa kata, قَالَ (*berkata*) yang kedua. Perkiraannya adalah, Al Hasan Al Ju'fi berkata: Zaidah berkata: Hisyam —yakni Ibnu Hassan— menyebutkannya, yaitu hadits yang akan disebutkan berikutnya. Dalam riwayat Muslim yang berasal dari Al Qasim bin Zakaria, dari Al Husain Al Ju'fi disebutkan dengan menggunakan kata yang tidak menunjukkan bahwa dia mendengar langsung dalam semua *sanad.* Kesimpulan dari kedua riwayat tersebut bahwa dia menyebutkan 'penipuan' pada salah satunya, lalu menafikan kata 'nasihat' pada riwayat lain. Sehingga tidak ada perantara di antara keduanya. Hal itu didapatkan dari kezhalimannya terhadap mereka dengan cara mengambil harta benda mereka, atau menumpahkan darah mereka, atau melanggar kehormatan mereka, atau menahan hak-hak mereka, atau tidak memperkenalkan kepada mereka apa-apa yang wajib kepada mereka dari urusan agama dan dunia mereka, atau tidak menegakkan hukuman-hukuman di antara mereka, atau tidak menghentikan ulah orang-orang merusak di antara mereka, atau meninggalkan melindungi mereka, atau yang seperti itu.

فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا *(Ma'qil berkata kepadanya, "Aku menceritakan kepadamu sebuah hadits.")* Saya telah menyebutkan tambahan dalam riwayat Abu Malih dalam riwayat Muslim.

مَا مِنْ وَالٍ يَلِي رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَخْ *(Tidak seorang wali pun yang memegang urusan kaum muslimin ...).* Dalam riwayat Abu Malih disebutkan, مَا مِنْ أَمِيْرٍ *(Tidak seorang pemimpin pun)* sebagai ganti, وَالٍ *(wali),* lalu di dalamnya disebutkan, ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُ *(Kemudian dia tidak bersungguh-sungguh untuknya).* Maksudnya, menggunakan huruf *jim* dan *dal* yang diberi *tasydid,* lawan dari senda gurau. Dia berkata

kepadanya, إِلاَّ لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ *(Melainkan tidak masuk surga bersamanya).* Ath-Thabarani meriwayatkan dalam kitab *Al Ausath,* فَلَمْ يَعْدِلْ فِيهِمْ إِلاَّ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ *(Tidak berbuat adil di antara mereka melainkan Allah menelungkupkan wajahnya di neraka).*

Ibnu At-Tin berkata, "Kata *yalii* disebutkan tidak sesuai kaidah baku tata bahasa karena bentuk lampaunya adalah *waliya* yakni diberi harakat *kasrah* pada huruf *lam* dan bentuk sekarang (present) adalah *yaulii* diberi harakat *fathah* pada huruf *ya`* dan ini seperti kata, *waritsa, yaritsu.*"

Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah ancaman keras terhadap para pemimpin zhalim yang menyia-nyiakan amanah yang dititipkan Allah kepada mereka, atau mengkhianati rakyat, atau menzhalimi mereka, sehingga dia dituntut karena menzhalimi para hamba pada Hari Kiamat. Bagaimana dia mampu berlepas dari kezhaliman umat yang demikian banyak. Makna redaksi, حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (*Allah mengharamkan surga atasnya*), adalah Allah melaksanakan ancaman atasnya dan tidak tidak diridhai orang-orang zhalim."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi sama sepertinya, dia berkata, "Mungkin juga ini berkenaan dengan orang kafir. Karena orang mukmin akan menggunakan wewenangnya dengan baik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah kemungkinan yang cukup jauh. Alasan yang dikemukakan juga tidak bisa diterima. Orang kafir juga bisa saja menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya dengan baik, dan kekafirannya tidak menghalanginya berbuat demikian.

Ulama lain berkata, "Ini dipahami untuk gambaran yang mustahil. Namun yang lebih tepat dipahami untuk yang tidak mustahil. Namun maksudnya adalah pencegahan dan larangan keras."

Dalam salah satu riwayat Imam Muslim disebutkan, لَمْ يَدْخُلْ مَعَهُمُ الْجَنَّةَ *(Tidak masuk surga bersama mereka).* Hal ini mendukung bahwa maksudnya adalah dia tidak masuk surga pada satu waktu tapi bukan selamanya.

Ath-Thaibi berkata, "Huruf *fa`* pada kalimat, فَلَمْ يَحُطْهَا dan pada kalimat, فَيَمُوتُ sama seperti huruf *lam* pada firman Allah dalam surah Al Qashash ayat 8, فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا *(Maka dipungutlah dia oleh keluarga Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka).* Sedangkan redaksi, وَهُوَ غَاشٌّ *(dia menipu)* merupakan pembatasan bagi perbuatan yang disebutkan itu. Maksudnya, Allah hanya memberikan kekuasaan kepadanya atas hamba-hambaNya agar senantiasa berlaku lurus terhadap mereka dan tidak menipu mereka hingga meninggal dalam keadaan demikian. Tetapi ketika dia membalikkan urusan maka dia patut diberi hukuman.

9. Orang yang Suka Mempersulit Maka Allah Akan Mempersulitnya

عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ قَالَ: شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَجُنْدَبًا وَأَصْحَابَهُ وَهُوَ يُوصِيهِمْ، فَقَالُوا: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ -قَالَ- وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَقَالُوا: أَوْصِنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ، وَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفِّهِ مِنْ دَمٍ أَهْرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ. قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ

الله: مَنْ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُنْدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ جُنْدَبٌ.

7152. Dari Tharif Abu Tamimah, dia berkata: Aku pernah menyaksikan Shafwan dan Jundab serta para sahabatnya yang sedang memberi wasiat kepada mereka. Mereka berkata, "Apakah engkau mendengar sesuatu dari Rasulullah SAW." Dia berkata, "Aku mendengar beliau bersabda, *'Barangsiapa menginginkan popularitas di antara manusia dibalik perbuatannya, maka Allah akan menampakkan aibnya pada Hari Kiamat* —beliau bersabda pula— *Dan barangsiapa mempersulit maka Allah akan mempersulit dirinya pada Hari Kiamat'."* Mereka berkata, "Berilah kami wasiat." Dia berkata, "Sesungguhnya yang pertama kali membusuk dari seseorang adalah perutnya. Barangsiapa mampu tidak makan kecuali yang baik, maka hendaknya melakukannya. Barangsiapa tidak ingin dihalangi antara dirinya dengan surga dengan sebab segenggam darah yang ditumpahkannya, maka hendaknya melakukannya." Aku berkata kepada Abu Abdillah, "Siapa yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW, Jundab?" Dia menjawab, "Benar, Jundab."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mempersulit maka Allah akan mempersulitnya). Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan kata شَقَّ tanpa huruf *alif.* Maknanya, barangsiapa menimbulkan kesulitan terhadap manusia, maka Allah akan mempersulit dirinya. Ini termasuk balasan yang sepadan dengan perbuatan.

عَنْ طَرِيفٍ أَبِي تَمِيمَةَ *(Dari Tharif Abu Tamimah).* Dia adalah Ibnu Mujalid Al Hujaimi, yang dinisbatkan kepada bani Al Hujaim, salah satu marga suku Tamim yang dahulu adalah *maula* mereka. Dia berasal dari Bashrah dan tidak memiliki riwayat dalam kitab *Shahih*

Bukhari dari seorang sahabat pun kecuali hadits ini. Dia juga memiliki hadits lain yang telah disebutkan pada pembahasan tentang adab dari riwayat Abu Utsman An-Nahdi.

شَهِدْتُ صَفْوَانَ *(Aku menyaksikan Shafwan).* Dia adalah Ibnu Muhriz Ziyad, salah seorang tabiin yang *tsiqah* lagi masyhur dari penduduk Bashrah.

وَجُنْدَبًا *(Dan Jundab).* Dia adalah Ibnu Abdullah Al Bujali, seorang sahabat yang masyhur dan termasuk penduduk Kufah, kemudian berpindah ke Bashrah. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Al Kalabadzi.

وَأَصْحَابَهُ *(Dan sahabat-sahabatnya).* Maksudnya, sahabat-sahabat Shafwan.

وَهُوَ *(Sementara dia).* Maksudnya, Jundab.

يُوصِيهِمْ *(Memberi wasiat kepada mereka).* Al Mizzi menyebutkan dalam kitab *Al Athraf* dengan redaksi, شَهِدْتُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابَهُ وَجُنْدَبًا يُوْصِيهِمْ (*Aku menyaksikan Shafwan dan sahabat-sahabatnya dan Jundab memberi wasiat kepada mereka*). Di dalam kitab *Shahih Muslim* disebutkan melalui Khalid bin Abdullah bin Muhriz dari pamannya Shafwan bin Muhriz bahwa Jundab bin Abdullah mengirim utusan kepada As'as bin Salamah —pada masa fitnah Abdullah bin Az-Zubair— untuk mengatakan, "Kumpulkan untukku sekelompok saudara-saudaraku agar aku menceritakan hadits kepada mereka." Lalu disebutkan kisah tentang bagaimana dia menceritakan kepada mereka bahwa seorang laki-laki menyerang seorang kafir. Tiba-tiba orang kafir itu mengucapkan, "*Laa ilaha illallah* (tidak ada sesembahan kecuali Allah)", namun laki-laki itu tetap membunuhnya.

Menurut saya, kedua kisah itu menceritakan kejadian yang sama. Sisi kesamaannya adalah mengingatkan mereka agar tidak

berbuat ceroboh membunuh seorang muslim. Fitnah Ibnu Az-Zubair berlangsung setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah. Disebutkan dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Laits bin Abi Sulaim, dari Shafwan bin Muhriz, dari Jundab bin Abdullah, bahwa dia pernah melewati suatu kaum lalu berkata, "Datangkan kepadaku sekelompok penghafal Al Qur`an, dan mereka sebaiknya berasal dari kalangan senior." Aku kemudian membawakan Nafi' bin Al Azraq, Abu Bilal Mirdas, dan sekitar enam atau delapan orang yang lain kepadanya. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW menyebutkan suatu hadits."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia meriwayatkannya pula dari jalur Al A'masy, dari Abu Tamimah, bahwa dia berangkat bersama Jundab ke Bashrah. Dia berkata, "Apakah engkau pernah mengajari seseorang tentang Al Qur`an?" Aku berkata, "Benar." Dia berkata, "Datangkanlah mereka kepadaku." Aku kemudian membawa Nafi', Abu Bilal Mirdas, Najdah, dan Shalih bin Misyrah kepadanya. Maka dia pun mulai menceritakan hadits tersebut. Keempat orang itu termasuk pemuka Khawarij yang keluar ke Makkah untuk membantu Ibnu Az-Zubair ketika Yazid bin Muawiyah menyiapkan pasukan untuk menyerangnya. Mereka kemudian turut terkepung bersama Ibnu Az-Zubair. Ketika berita kematian Yazid datang, maka mereka menanyai Ibnu Az-Zubair mengenai pendapatnya tentang Utsman. Maka Ibnu Az-Zubair memuji Utsman. Akhirnya, mereka marah dan memisahkan diri dari Ibnu Az-Zubair. Najdah bergerak menuju Yamamah dan berhasil menguasainya serta sebagian wilayah Hijaz. Sementara Nafi' bin Al Azraq bergerak menuju Irak dan terjadilah fitnah di sana hingga beberapa waktu. Sedangkan Abu Bilal Mirdas memberontak terhadap Ubaidillah bin Ziyad sebelum itu hingga terbunuh.

مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Barangsiapa menginginkan popularitas diantara manusia dibalik perbuatannya, maka Allah akan menampakkan aibnya pada Hari Kiamat).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, redaksi ini telah disebutkan dari hadits Jundab melalui jalur lain

disertai penjelasannya dalam bab riya dan sum'ah pada pembahasan tentang kelembutan hati, dimana di dalamnya disebutkan, وَمَنْ رَايَا *(Dan barangsiapa yang pamer).* Namun tidak ditemukan tujuan dari bab ini.

وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَلَيْهِ *(Dan barangsiapa mempersulit maka Allah akan mempersulit dirinya).* Demikian redaksi yang disebutkan oleh Al Kasymihani. Dalam riwayat As-Sarakhsi dan Al Mustamli disebutkan, وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشْقُقِ اللهُ عَلَيْهِ *(Barangsiapa mempersulit maka Allah akan membuat kesulitan atas dirinya),* dengan menggunakan kata kerja present dan tidak menggunakan huruf *fa`* di kedua tempat. Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabarani dari Ahmad bin Zuhair, dari Ishaq bin Syahin (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan redaksi, وَمَنْ يُشَاقِقْ يَشُقَّ اللهُ عَلَيْهِ *(Barangsiapa mempersulit Allah membuat kesulitan atasnya).*

فَقَالُوا: أَوْصِنَا، فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنَ الإِنْسَانِ بَطْنُهُ *(Mereka berkata, "Berilah wasiat kepada kami." Dia berkata, "Sesungguhnya yang pertama membusuk dari manusia adalah perutnya.")* Maksudnya, setelah kematiannya, anggota tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut. Hal ini dia tegaskan dalam riwayat Shafwan bin Muhriz dari Jundab dengan redaksi, وَاعْلَمُوا أَنَّ أَوَّلَ مَا يُنْتِنُ مِنْ أَحَدِكُمْ إِذَا مَاتَ بَطْنُهُ *(Dan ketahuilah, bahwa yang pertama membusuk dari salah seorang kamu apabila meninggal adalah perutnya).*

فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّ طَيِّبًا فَلْيَفْعَلْ *(Barangsiapa mampu untuk makan kecuali yang baik maka dia sebaiknya melakukannya).* Dalam riwayat Shafwan disebutkan, فَلاَ يُدْخِلْ بَطْنَهُ إِلاَّ طَيِّبًا *(Jangan memasukkan ke dalam perutnya kecuali yang baik).* Demikian redaksi yang tercantum dalam hadits ini melalui jalur tadi secara *mauquf.* Ath-Thabarani juga meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Al Hasan Al Bashri, dari Jundab dengan jalur *mauquf.* Kemudian dia menukil dari

Shafwan bin Muhriz dengan redaksi yang mengandung kemungkinan *marfu'* dan mungkin pula *mauquf.* Karena dia memulainya dengan perkataan, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ سَمَّعَ (*Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa meninginkan popularitas diantara manusia dibalik perbuatannya."*)

وَمَنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ لاَ يُحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ بِمِلْءِ كَفٍّ (*Barangsiapa mampu untuk tidak dihalangi antara dirinya dengan surga karena segenggam daripada darah yang ditumpahkannya*). Maksudnya, tumpah dengan sebabnya.

مِنْ دَمٍ هِرَاقَهُ فَلْيَفْعَلْ. (*Dari darah yang ditumpahkannya maka dia sebaiknya melakukannya).* Ibnu At-Tin berkata, "Dalam riwayat kami disebutkan dengan redaksi, أَهْرَاقَهُ yaitu dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dan boleh pula diberi harakat *kasrah."*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah riwayat selain Abu Dzar. Redaksi serupa juga disebutkan secara *mauquf.* Ath-Thabarani meriwayatkan pula dari Shafwan bin Muhriz dan dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Jundub secara *mauquf.* Al Hasan menambahkan sesudah redaksi, (ditumpahkannya), كَأَنَّمَا يَذْبَحُ دَجَاجَةً، كُلَّمَا تَقَدَّمَ لِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ (*Seakan-akan dia menyembelih ayam. Setiap kali dia maju ke salah satu pintu di antara pintu-pintu surga, maka dihalangi antara dirinya dengan pintu itu).* Selain itu, Ath-Thabarani juga menukil secara *marfu'* dari Ismail bin Muslim, dari Al Hasan, dari Jundab dengan redaksi, تَعْلَمُونَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ يَرَاهَا مِلْءَ كَفٍّ دَمٍ مِنْ مُسْلِمٍ أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ *(Kalian mengetahui bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah menghalangi antara seorang kamu dengan surga —di saat dia telah melihat surga itu— segenggam darah Muslim yang tidak halal dia tumpahkan).*

Meski hal seperti ini tidak ditegaskan penisbatannya kepada Nabi SAW tapi hukumnya sama dengan hukum *marfu'*, karena riwayat tersebut tidak disebutkan berdasarkan pendapat. Ia adalah ancaman keras tentang membunuh muslim tanpa alasan yang benar.

Al Karmani berkata, "Redaksi, مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمٍ (*segenggam darah*) adalah ungkapan tentang ukuran darah seorang manusia."

Akan tetapi dari mana dia mendapatkan ketetapan itu? Yang bisa dipahami dari makna lahirnya, bahwa penyebutan 'segenggam' adalah permisalan, karena bila kurang dari itu hukumnya tetap sama. Ath-Thabarani meriwayatkan pula dari hadits Al A'masy, dari Abu Tamimah, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحُوْلَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ (*Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah menjadi penghalang antara salah seorang kamu dengan surga.")* Lalu disebutkan redaksi serupa dengan hadits Al Jurairi disertai tambahan pada bagian akhirnya, قَالَ: فَبَكَى الْقَوْمُ، فَقَالَ جُنْدَبٌ: لَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ قَطُّ قَوْمًا أَحَقُّ بِالنَّجَاةِ مِنْ هَؤُلاَءِ إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ (*Dia berkata, "Orang-orang kemudian menangis." Maka Jundab berkata, "Aku belum pernah melihat seperti hari ini suatu kaum yang lebih berhak untuk selamat dibanding mereka itu, jika mereka itu benar."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali inilah rahasia sehingga hadits itu dimulai dengan redaksi, مَنْ سَمَّعَ (*Barangsiapa menginginkan popularitas diantara manusia*), karena seakan-akan dia mendapatkan adanya hal itu pada mereka. Oleh karena itu, dia melanjutkan dengan mengatakan, إِنْ كَانُوْا صَادِقِيْنَ (*jika mereka benar*). Sungguh firasatnya benar, karena tidak lama kemudian mereka menghunus pedang terhadap kaum muslimin, lalu mereka membunuh laki-laki, anak-anak, dan bencana menjadi besar dengan sebab mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Kata *al musyaaqqah* secara bahasa diambil dari kata *asy-syiqaaq* artinya perselisihan, seperti firman

Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى *(Dan barangsiapa menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya)*. Maksud hadits ini adalah larangan mengucapkan perkataan buruk tentang kaum mukminin, menyingkap kejelekan dan aib mereka, tidak menyelisihi jalan orang-orang mukmin, dan komitmen dengan jamaah mereka. Ia juga mengandung larangan menimbulkan kesulitan serta memudharatkan terhadap mereka."

Penulis kitab *Al Ain* berkata, "Kalimat, *syaqqa al amr alaika masyaqqatan* artinya urusan itu menimbulkan kesusahan bagimu."

Secara tekstual, dia menjadikan kata *al masyaqqah* dan *al musyaaqqah* memiliki satu makna, padahal sebenarnya tidak demikian. Al Khaththabi mengatakan kata *masyaqqah* bisa saja bermakna menimbulkan mudharat, dimana si pemimpin membawa manusia kepada perkara yang menyusahkan rakyat, dan bisa saja bermakna penyelisihan, seperti berpisah dengan jamaah dan ia berada di satu tepi yang berlawanan dengan jamaah. Ad-Dawudi dalam hal ini menguatkan pendapat yang kedua. Sedangkan contoh penggunaan untuk makna pertama adalah sabda Nabi SAW dalam hadits Aisyah yang diriwayatkan Imam Muslim, اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ *(Ya Allah, barangsiapa memegang urusan umatku lalu dia mempersulit mereka maka persulitlah dirinya).*

Hal serupa pun disebutkan dalam selain riwayat Abu Dzar di akhir hadits ini, قُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: مَنْ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جُنْدَبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، جُنْدَبٌ *(Saya berkata kepada Abu Abdillah, siapa yang mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah SAW, Jundub?" Dia menjawab, "Benar.")* Abu Abdillah yang dimaksud adalah Imam Bukhari dan yang bertanya kepadanya adalah Al Farabri. Riwayat An-Nasafi tidak menyebutkan hal tersebut. Lalu disebutkan melalui beberapa jalur yang saya paparkan penegasan bahwa Jundablah yang

berkata. Sementara tidak ada sahabat yang disebutkan dalam kisah ini selain dirinya.

10. Menetapkan Keputusan dan Memberi Fatwa di Jalanan

وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الطَّرِيقِ. وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ.

Yahya bin Ya'mar menetapkan keputusan di jalanan. Sementara Asy-Sya'bi pernah menetapkan keputusan di pintu rumahnya.

عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجَانِ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟ فَكَأَنَّ الرَّجُلَ اسْتَكَانَ ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ صِيَامٍ وَلاَ صَلاَةٍ وَلاَ صَدَقَةٍ، وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ.

7153. Dari Salim bin Abi Al Ja'ad, Anas bin Malik RA menceritakan kepada kami, dia berkata, "Ketika aku dan Nabi SAW sedang keluar dari masjid, kami mendapati seseorang di pelataran masjid. Orang itu berkata, 'Wahai Rasulullah, kapan Hari Kiamat terjadi?' Nabi SAW bersabda, *'Apa yang telah engkau persiapkan untuknya?'* Seakan-akan laki-laki itu terdiam sejenak lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak menyiapkan puasa, shalat, dan sedekah yang banyak untuk menghadapinya. Akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasul-Nya'. Beliau bersabda, *'Engkau bersama orang yang engkau cintai'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab menetapkan keputusan dan memberi fatwa di jalanan). Demikian Imam Bukhari menyamakan antara keduanya. Kedua *atsar* yang disebutkan pada judul bab sangat tegas menunjukkan apa-apa yang berkaitan dengan masalah penetapan hukum. Sementara itu disimpulkan dari hadits *marfu'* tentang bolehnya memberi fatwa sehingga hukum pun diikutkan padanya.

وَقَضَى يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ *(Yahya bin Ya'mar menetapkan keputusan).* Dia adalah tabiin terkemuka dan masyhur. Dia berasal dari penduduk Bashrah lalu pindah ke Marwa (sekarang adalah Mary) atas perintah Al Hajjaj. Dia kemudian memegang pengadilan Marwa untuk Qutaibah bin Muslim. Dia juga termasuk seorang yang cakap dan wara'.

Al Hakim berkata, "Dia memegang peradilan di kebanyakan kota-kota Khurasan. Apabila dia berpindah ke suatu wilayah, maka dia diangkat menjadi hakim di sana."

فِي الطَّرِيقِ *(Di jalanan).* Bagian ini dinukil Muhammad bin Sa'ad secara *maushul* dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari Syababah, dari Musa bin Yasar, dia berkata, "Aku melihat Yahya bin Ya'mar menjabat peradilan Marwa. Terkadang aku melihatnya menetapkan keputusan di pasar dan di jalanan. Terkadang ada dua orang bersengketa datang kepadanya sementara dia menunggang keledai, lalu dia menetapkan keputusan di antara keduanya."

Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab *At-Tarikh* dari jalur Humaid bin Abi Hakim bahwa dia pernah melihat Yahya bin Ya'mar menetapkan keputusan di jalanan.

وَقَضَى الشَّعْبِيُّ عَلَى بَابِ دَارِهِ *(Asy-Sya'bi menetapkan keputusan di pintu rumahnya).* Ibnu Sa'ad berkata dalam kitab *Ath-Thabaqat,* "Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, Abu Ismail menceritakan kepada

kami, aku melihat Asy-Sya'bi menetapkan keputusan di dekat pintu Al Fil di Kufah."

Al Karabisi meriwayatkan dalam kitab *Al Qadha* melalui jalur lain dari Asy-Sya'bi bahwa Ali menetapkan keputusan di pasar. Dia meriwayatkan pula dari Al Qasim bin Abdurrahman bahwa dia melewati suatu kaum sambil menunggang hewan tunggangannya. Tiba-tiba terjadi kezhaliman di antara mereka. Maka dia pun turun dari hewan tunggangannya dan menetapkan keputusan di antara mereka, naik kembali dan meneruskan perjalanan ke rumahnya.

Imam Bukhari juga menyebutkan hadits Salim bin Abi Al Ja'ad dari Anas tentang orang yang bertanya kepada Nabi SAW perihal Hari Kiamat. Sebelumnya telah dikemukakan hadits melalui jalur lain dari Salim pada pembahasan tentang tata karma beserta penjelasannya.

فَلَقِينَا رَجُلاً عِنْدَ سُدَّةِ الْمَسْجِدِ *(Kami kemudian menemui seseorang di pelataran masjid).* Kata *suddah* (pelataran) adalah pintu suatu pemukiman. Oleh karena itu, Ismail bin Abdurrahman disebutkan *as-suddi* karena dia biasa menjual di pelataran masjid Kufah. Ada yang mengatakan, bahwa ia adalah sisa dari hamparan yang diberi batasan, dan sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah semacam payung yang dibuat di depan pintu untuk mencegah hujan dan sinar matahari. Sebagian lagi mengatakan bahwa ia adalah pintu itu sendiri. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa ia adalah ambang pintu. Ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah halaman di depan pintu.

مَا أَعْدَدْتَ لَهَا *(Apa yang telah engkau persiapkan untuknya).* Demikian redaksi yang disebutkan dalam riwayat Abu Dzar. Sedangkan dalam riwayat lainnya disebutkan dengan redaksi, عَدَّدْتَ *(Engkau siapkan),* seperti firman Allah dalam surah Al Humazah ayat 2, جَمَعَ مَالاً وَعَدَّدَهُ *(Mengumpulkan harta dan menumpuknya).* Maksudnya, mempersiapkannya.

اِسْتَكَانَ (*Terdiam*). Maksudnya, tunduk. Kata ini mengikuti pola kata *istaf'ala* dari kata *as-sukuun* yang menunjukkan makna ketundukan.

Ibnu At-Tin berkata, "Barangkali sebab laki-laki itu bertanya tentang Hari Kiamat sebagai rasa kasihan akan apa yang terjadi pada dirinya. Sekiranya dia bertanya karena menginginkan datangnya kiamat lebih cepat sehingga dia masuk dalam firman Allah dalam surah Asy-Syuuraa` ayat 18, يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا (*Orang-orang tidak beriman kepada hari Kiamat meminta supaya hari itu segera didatangkan).*

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits Anas terdapat keterangan yang menyatakan bahwa seorang alim boleh tidak menjawab penanya dan orang yang meminta fatwa apabila masalahnya belum diketahui, atau persoalan bukanlah sesuatu yang dibutuhkan manusia, atau ia termasuk perkara yang dikhawatirkan menimbulkan fitnah, atau melahirkan kesalahpahaman."

Dinukil pula dari Al Muhallab tentang memberi fatwa di jalanan dan di atas hewan tunggangan. Serupa dengan itu dalam hal *tawadhu'* (kerendahan hati). Jika untuk orang lemah maka itu terpuji dan bila untuk seseorang ahli dunia atau orang yang dikhawatirkan lisannya maka hukumnya *makruh* (tidak disukai).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perumpamaan kedua tidaklah bagus, terkadang berdampak mudharat kepada yang ditanyakan karena hal itu. Oleh karena itu, sebaiknya dijawab untuk menghindari keburukannya. Dalam kondisi ini dianggap terpuji. Dia berkata, "Terjadi perbedaan tentang menetapkan keputusan sambil bergerak dan berjalan. Asyhab berkata, 'Tidak mengapa dengannya jika hal itu tidak menyibukkannya dari memahami'. Sahnun berkata, 'Ini tidak patut dilakukan'. Sementara Ibnu Habib berkata, 'Tidak mengapa bila persoalannya ringan. Namun bila dimulai dengan pencermatan atau sebagainya, maka tidak diperbolehkan'."

Ibnu Baththal berkata, "Ini pendapat yang bagus. Perkataan Asyhab lebih didukung oleh dalil."

Ibnu At-Tin berkata, "Tidak boleh menetapkan hukum di jalanan bila perkaranya rumit."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak sah dalil mereka yang melarang membicarakan ilmu di jalanan. Cerita yang dikutip dari Malik tentang hukuman *ta'zir* (peringatan) terhadap Al Hakim yang menanyainya di jalanan, setelah itu dia menceritakan hadits kepadanya, lalu dia berkata, 'Tambahkan cambukan untukku lalu tambahkan hadits', maka ini tidak *shahih*. Mungkin dapat dibedakan antara keadaan Nabi SAW dan keadaan selain beliau, karena keadaan orang selain beliau bisa saja disibukkan oleh perjalanan."

Pada pembahasan tentang ilmu telah dikemukakan satu bab dengan judul "Memberi Fatwa ketika Berada di atas Hewan Tunggangan". Selain itu, telah disebutkan pula dalam hadits Jabir yang panjang tentang haji Wada' seperti yang dikutip Imam Muslim, وَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَاحِلَتِهِ لِيَرَاهُ النَّاسُ وَلِيُشْرِفَ لَهُمْ لِيَسْأَلُوهُ *(Rasulullah SAW thawaf di atas hewan tunggangannya untuk dilihat orang-orang dan agar beliau dapat memantau mereka dari ketinggian dan mereka bisa bertanya kepada beliau).* Hadits-hadits tentang pertanyaan para sahabat kepada beliau saat sedang berjalan kaki atau menaiki hewan tunggangan cukup banyak.

11. Nabi SAW Tidak Memiliki Penjaga Pintu

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَقُولُ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: تَعْرِفِينَ فُلاَنَةَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهَا وَهِيَ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ. فَقَالَ: اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي. فَقَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ خِلْوٌ مِنْ مُصِيبَتِي. قَالَ: فَجَاوَزَهَا

وَمَضَى. فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ فَقَالَ: مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتْ: مَا عَرَفْتُهُ. قَالَ: إِنَّهُ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا عَرَفْتُكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ.

7154. Dari Anas bin Malik, dia berkata kepada seorang perempuan di antara keluarganya, "Apakah engkau mengenal fulanah?" Dia menjawab, "Benar." Dia berkata, "Nabi SAW pernah melewatinya saat dia sedang menangis di sisi kuburan. Beliau bersabda, *'Takutlah kepada Allah dan sabarlah'*. Perempuan itu lalu menjawab, 'Menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau tidak merasakan musibahku'." Dia lanjut berkata, "Beliau kemudian melewatinya dan berlalu. Setelah itu seorang laki-laki melewati perempuan itu dan berkata, 'Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu? Dia menjawab, 'Aku tidak mengenalinya'. Dia berkata, 'Sesungguhnya dia adalah Rasulullah SAW'." Dia lanjut berkata, "Perempuan itu kemudian datang ke pintu rumah beliau dan tidak menemukan penjaga pintu. Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tadi tidak mengenalimu'. Nabi SAW bersabda, *'Sesungguhnya sabar itu di awal terjadinya musibah'."*

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW tidak memiliki penjaga pintu). Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang kisah perempuan yang datang meminta maaf atas perkataannya, إِلَيْكَ عَنِّي *(Menyingkirlah dariku)* ketika Nabi SAW mendapatinya sedang menangis di sisi kubur lalu memerintahkannya untuk bersabar. Dalam hadits ini disebutkan juga, فَجَاءَتْ إِلَى بَابِهِ فَلَمْ تَجِدْ عَلَيْهِ بَوَّابًا *(Dia datang ke pintu rumahnya dan tidak menemukan padanya penjaga pintu).*

إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ أَوَّلِ صَدْمَةٍ *(Sesungguhnya kesabaran itu pada pertama terjadinya musibah).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, إِنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى *(Sesungguhnya kesabaran itu pada musibah yang pertama).* Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail dalam bab ziarah kubur pada pembahasan tentang pengurusan jenazah dan bahwa nama perempuan itu tidak disebutkan. Sedangkan yang dikubur adalah anaknya dan juga tidak disebutkan namanya. Kemudian orang yang memberitahu perempuan itu bahwa yang berbicara dengannya adalah Nabi SAW adalah Al Fadhl bin Abbas. Di tempat ini disebutkan pula, أَنَّ أَنَسًا قَالَ لاِمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ: هَلْ تَعْرِفِيْنَ فُلاَنَةً *(Bahwa Anas bin Malik berkata kepada seorang perempuan di antara keluarganya, "Apakah engkau kenal fulanah.")* Maksudnya, pelaku dalam kisah ini. Tetapi saya tidak mengetahui nama perempuan keluarga Anas tersebut.

إِلَيْكَ عَنِّي *(Menyingkirlah dariku).* Maksudnya, tahan dirimu dan tinggalkan aku. Al Muhallab berkata, "Nabi SAW tidak memiliki penjaga pintu yang tetap." Maksudnya, ini tidak bertentangan dengan keterangan sebelumnya yang dikemukakan pada pembahasan tentang keutamaan dari hadits Abu Musa, bahwa dia menjadi penjaga pintu Nabi SAW ketika beliau duduk di tepi sumur.

Dia juga berkata, "Kedua riwayat itu dapat dikompromikan, bahwa jika beliau tidak dalam kesibukan mengurusi keluarganya, tidak berkonsentrasi untuk sesuatu urusan, maka beliau menghilangkan penghalang antara dirinya dengan orang-orang, lalu beliau menampakkan dirinya untuk orang yang membutuhkan."

Ath-Thabari, "Hadits Umar ketika Aswad minta izin padanya —yakni sehubungan cerita sumpah beliau untuk tidak menemui istri-istrinya selama satu bulan, seperti disebutkan pada pembahasan tentang nikah— menunjukkan bahwa apabila beliau hendak menyendiri maka beliau mengambil penjaga pintu. Kalau bukan

karena itu, tentu Umar akan meminta izin sendiri dan tidak lagi mengatakan, 'Wahai Rabah, mintakan izin untukku'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin penyebab Umar minta izin adalah karena dia khawatir Nabi SAW akan memarahinya sehubungan dengan persoalan anak perempuannya, sehingga dia ingin memastikan hal itu dengan memerintahkan orang lain untuk meminta izin. Ketika Nabi SAW memberi izin kepadanya maka hatinya pun menjadi tenang dan berbicara tanpa beban, seperti yang sudah dipaparkan.

Al Karmani berkata meringkas pernyataan terdahulu, "Makna perkataan, 'Tidak menemukan penjaga pintu', adalah dia tidak memiliki penjaga pintu yang tetap, atau di kamar yang menjadi tempat beliau, atau penjaga pintu itu bukan atas penunjukan beliau, bahkan itu muncul dari inisiatif Abu Musa dan Rabah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan pertama sudah mencukupi. Sedangkan pernyataan kedua perlu ditinjau kembali, karena bila tidak ada penjaga pintu di kamar sementara ia merupakan tempat bagi orang yang tidak mau diganggu, maka tentu di tempat lain lebih patut lagi tidak mengambil pengaja pintu. Sedangkan pernyataan ketiga juga perlu ditinjau lebih lanjut, karena kalau pun dikatakan keduanya melakukan hal itu atas inisiatif sendiri tanpa perintah dari Nabi SAW, tetapi persetujuan beliau atas perbuatan keduanya menunjukkan bahwa hal seperti itu disyariatkan, sehingga mungkin disimpulkan darinya bahwa pembolehan tersebut berlaku secara mutlak. Tetapi mungkin juga dikaitkan dengan adanya kebutuhan, dan ini yang lebih tepat.

Para ulama berbeda pendapat tentang pensyariatan mengambil ajudan bagi para hakim. Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama berkata, "Tidak patut bagi hakim untuk mengambil ajudan." Tetapi sekelompok ulama membolehkannya. Mereka mengatakan, hakim

tidak patut mengambil ajudan dalam kondisi stabil dan orang-orang dalam kondisi baik serta menaati hakim.

Sebagian lagi berkata, "Hakim dianjurkan mengambil ajudan agar bisa menertibkan orang yang berperkara, mencegah orang melampaui batas, dan menahan tindakan orang-orang yang jahat."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, dia berkata, "Apa yang dilakukan oleh sebagian qadhi berupa ketatnya penjagaan dan memasukkan berkas perkara bukan termasuk perbuatan ulama salaf."

Tentang mengangkat ajudan telah disebutkan dalam kisah Umar sehubungan dengan perseteruan antara Al Abbas dan Ali. Dalam kisah itu disebukan bahwa Umar memiliki ajudan yang bernama Yarfa. Hal ini sudah disebutkan dengan jelas pada pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan perang. Sebagian lagi mengaitkan pembolehan mengambil ajudan hanya pada selain waktu sang hakim menghadapi masyarakat untuk memutuskan perkara. Ada pula yang membolehkannya secara umum seperti terdahulu.

Tentang penggunaan berkas, Ibnu At-Tin berkata, "Jika maksudnya berkas yang di dalamnya terdapat berita apa yang terjadi maka pernyataannya benar. Sedangkan berkas yang dituliskan padanya keputusan-keputusan terdahulu agar dijadikan sebagai pegangan untuk memutuskan kasus-kasus serupa maka ini termasuk keadilan dalam menetapkan hukum."

Ulama lain berkara, "Tugas ajudan atau penjaga pintu adalah memberitahukan kepada hakim keadaan orang yang datang, terutama tujuannya saat itu. Bisa saja seseorang hendak mengadukan perkara namun dikira oleh hakim sebagai tamu biasa sehingga diberikan kepadanya penghormatan sebagaimana halnya tamu yang selayaknya tidak boleh diperlakukan seperti orang yang berperkara. Menyampaikan berita tentang suatu masalah kepada hakim bisa saja melalui media verbal atau tulisan. Namun hakim tidak dianjurkan utuk

terus menerus menggunakan ajudan untuk menghalangi dirinya dengan masyarakat bahkan bisa sampai tingkat haram. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dengan *sanad* yang *jayyid* dari Abu Maryam Al Asadi, bahwa dia pernah berkata kepada Muawiyah, سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ وَلاَّهُ اللهُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجَتِهِمْ إِحْتَجَبَ اللهُ عَنْ حَاجَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa diberi kekuasaan oleh Allah memegang urusan manusia, lalu dia membuat batas atau penghalang untuk memenuhi kebutuhan mereka, maka Allah akan membuat batas atau penghalang dari kebutuhannya pada Hari Kiamat.")*

Dalam hadits ini terdapat ancaman keras bagi hakim yang membuat batas antara dirinya dengan masyarakat tanpa udzur yang jelas, karena perbuatan ini bisa menunda sampainya hak kepada pemiliknya atau bahkan menyia-nyiakannya. Para ulama sepakat dianjurkannya untuk mendahulukan yang lebih awal dan juga musafir didahulukan dari yang mukim, terutama bila dikhawatirkan dia ketinggalan teman perjalanannya. Siapa saja yang ingin mengambil penjaga pintu atau ajudan maka orang tersebut sebaiknya dapat dipercaya, bisa menjaga kehormatan diri, jujur, bijak, bagus akhlaknya, dan mengetahui keadaan masyarakat.

12. Hakim Menetapkan Hukuman Mati kepada Orang yang Berhak Mendapat Hukuman tanpa Imam yang Berada di Atasnya

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الأَمِيرِ.

7155. Dari Anas, posisi Qais bin Sa'ad di sisi Nabi SAW sama dengan posisi kepala pengawal di sisi sang pemimpin.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ.

7156. Dari Abu Salamah, bahwa Nabi SAW pernah mengutusnya lalu mengikutinya dengan Mu'adz.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ. قَالَ: لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7157. Dari Abu Musa, bahwa seorang laki-laki masuk Islam kemudian murtad menjadi Yahudi, maka Mu'adz bin Jabal datang sementara laki-laki itu di sisi Abu Musa. Dia berkata, "Apa ini?" Abu Musa menjawab, "Dia tadi masuk Islam kemudian murtad menjadi Yahudi." Mu'adz berkata, "Aku tidak akan duduk sampai aku membunuhnya, keputusan Allah dan Rasul-Nya SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab hakim menetapkan hukuman mati kepada orang yang berhak mendapatkan hukuman selain Imam yang berada di atasnya). Maksudnya, hakim yang ditunjuk pemerintah menetapkan hukuman mati tanpa harus meminta izin secara khusus dalam hal itu.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas bin Malik.

إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ *(Sesungguhnya Qais bin Sa'ad).* Dalam riwayat Al Marwazi ditambahkan, ابْنِ عُبَادَةَ *(Ibnu Ubadah).* Dia adalah Al Anshari Al Khazraji. Bapaknya adalah pemimpin suku Khazraj. Sikap At-Tirmidzi memberi asumsi bahwa dia adalah Qais bin Sa'ad bin

Mu'adz, karena dia meriwayatkan hadits dalam bab ini pada pembahasan Sa'ad bin Mu'adz.

كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dia berada di hadapan Nabi SAW).* Al Karmani berkata, "Manfaat pengulangan lafazh *kaana* adalah menjelaskan kelangsungan dan kesinambungan."

Dalam riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, Al Ismaili, Abu Nu'aim, dan lainya melalui beberapa jalur dari Al Anshari disebutkan dengan redaksi, كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Adalah Qais bin Sa'ad berada di hadapan Nabi SAW).* Dengan demikian, jelaslah bahwa lafazh tadi hanya berasal dari para periwayat.

بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الأَمِيْرِ *(Posisinya sama dengan posisi kepala pengawal di sisi sang pemimpin).* Al Ismaili menambahkan dari Al Hasan bin Sufyan, dari Muhammad bin Marzuq, dari Al Anshari, لِمَا يُنَفِّذُ مِنْ أُمُوْرِهِ *(Karena dia melaksanakan urusan-urusannya).* Namun tambahan ini berasal dari perkataan Al Anshari yang disisipkan dalam hadits sebagaimana yang dijelaskan oleh At-Tirmidzi, sebab dia meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin bin Marzuq hingga redaksi, الأَمِيْرِ (Pemimpin), kemudian dia berkata, قَالَ الأَنْصَارِيُّ: لِمَا يَلِي مِنْ أُمُوْرِهِ *(Al Anshari berkata, "Karena dia melaksanakan urusan-urusannya.")* Sedangkan riwayat-riwayat lainnya tidak mencantumkan keterangan ini.

Ibnu Hibban telah menyebutkan hadits ini dalam bab yang berjudul, "Sikap Berjaga-jaga Nabi SAW dari Kaum Musyrikin dalam Majlisnya Apabila Mereka Masuk kepadanya." Hal ini menunjukkan bahwa yang dia pahami dari hadits tersebut adalah perbuatan itu dilakukan oleh Qais bin Sa'ad atas penunjukkan dari Nabi SAW secara resmi. Ini pula yang dipahami Al Anshari (periwayat hadits itu). Akan tetapi hal ini dimentahkan oleh hadits yang ditambahkan Al Ismaili, dia berkata: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بِنْ خَلَفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ الأَنْصَارِيِّ،

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ثُمَامَةَ، قَالَ الأَنْصَارِيُّ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ فِي مُقَدِّمَتِهِ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرْطَةِ مِنَ الأَمِيْرِ، فَكَلَّمَ سَعْدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَيْسٍ أَنْ يَصْرِفَهُ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيْهِ مَخَافَةَ أَنْ يَقْدُمَ عَلَى شَيْءٍ فَصَرَفَهُ عَنْ ذَلِكَ *(Al Haitsam bin Khalf menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Al Anshari, bapakku menceritakan kepadaku, dari Tsumamah —Al Anshari berkata, "Aku tidak mengetahuinya kecuali dari Anas"— dia berkata, "Ketika Nabi SAW datang [ke Madinah] maka Qais bin Sa'ad di hadapan beliau bagaikan kepala pengawal di sisi sang pemimpin. Lalu Sa'ad berbicara dengan Nabi SAW tentang Qais agar mengalihkannya dari posisinya itu karena khawatir dia melakukan tindakan tertentu. Maka Nabi SAW pun mengalihkannya dari posisi itu).*

Al Ismaili juga meriwayatkan dari Abu Ya'la dan Muhammad bin Abi Suwaid, semuanya dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Al Anshari, dengan redaksi seperti redaksi Muhammad bin Marzuq, tanpa tambahan di bagian akhirnya. Dia berkata, "Dia tidak ragu bahwa hadits itu dinukil dari Anas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, selain itu, hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih* melalui jalur Bisyr bin Adam Ibnu binti As-Samman, dari Al Anshari. Akan tetapi Al Haitsam dan juga gurunya Muhammad bin Al Mutsanna tidak menyendiri dalam menukil tambahan tersebut. Ibnu Mandah meriwayatkan dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Muhammad bin Isa, dia berkata: Abu Hatim Ar-Razi menceritakan kepada kami dari Al Anshari, secara panjang lebar. Seakan-akan bagian hadits itu yang dipastikan *maushul*, sehingga hanya itulah yang dikutip oleh Imam Bukhari, dan juga oleh kebanyakan periwayat yang meriwayatkan hadits ini. Tambahan ini diragukan oleh Al Anshari, apakah ia *maushul* atau tidak. Kalaupun dikatakan akurat maka itu terjadi pada Qais bin Sa'ad kecuali pada kali tersebut dan tidak dilakukan secara terus menerus.

Kata *asy-syuruthah* artinya para asisten atau pembantu pemimpin. Maksud kata *shaahib asy-syuruthah* adalah pemimpin para asisten. Ada yang mengatakan, bahwa mereka diberi nama seperti itu karena keberadaan mereka sebagai tentara-tentara rendahan. Di antara hadits yang menggunakan arti ini adalah, وَلاَ الشَّرَطَ اللَّئِيمَةَ *(Bukan harta yang rendah).* Sebagian ulama mengatakan, bahwa diberi nama seperti itu karena mereka adalah kelompok yang tangguh dan kuat di kalangan tentara. Makna dari kata ini seperti yang digunakan dalam hadits *Al Malahim,* وَتَشْتَرِطُ شُرْطَةٌ لِلْمَوْتِ *(Dipersyaratkan tangguh menghadapi kematian*). Maksudnya, mereka sepakat untuk tidak lari walaupun harus mati.

Al Azhari berkata, "Kata *syurath* artinya yang terbaik dari segala sesuatu. Dari sini diambil kata *asy-syarath* untuk sekelompok tentara, karena keberadaan mereka sebagai tentara pilihan."

Ada yang mengatakan pula, bahwa *asy-syuruth* adalah kelompok garis depan suatu pasukan dan melakukan kontak langsung dengan medan pertempuran. Sebagian lagi mengatakan, mereka dinamai *syurathan* karena memiliki tanda-tanda yang bisa dikenali baik berupa penampilan maupun pakaian. Pendapat ini dipilih oleh Al Ashma'i. Ada pula yang berpendapat, bahwa mereka dinamai seperti itu karena telah menyiapkan diri untuk tugas tertentu. Kalimat, *asyratha fulan nafsahu lil amr*, artinya si fulan telah menyiapkan dirinya untuk urusan itu. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Abu Ubaid. Sebagian mengemukakan, bahwa ia diambil dari kata *asy-syariith*, yang artinya tali yang kuat, karena pada mereka terdapat kekerasan.

Timbul kemusykilan tentang kesesuaian hadits dengan judul bab. Menurut Al Karmani kesesuaian itu bisa diambil dari redaksi, دُونَ الْحَاكِمِ karena artinya adalah di sisi Hakim. Hal ini cukup bagus sekiranya didukung oleh bahasa. Atas dasar ini, maka seakan-akan

termasuk tugas Qais adalah melakukan hal tersebut di hadapan Nabi SAW berdasarkan perintah beliau, baik bersifat khusus maupun umum.

Al Karmani berkata, "Mungkin juga kata دُوْن bermakna selain. Kemungkinan inilah yang dikandung hadits kedua bukan yang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, konsekuensinya adalah kata دُوْن telah digunakan pada judul bab dengan dua makna. Lalu pada hadits ini terdapat penyerupaan apa yang telah lalu dengan apa yang terjadi sesudahnya, karena kepala pengawal belum ada di masa Nabi SAW digunakan seorang pun pembantu beliau. Bahkan hal ini terjadi di masa daulah bani Umayyah. Anas kemudian ingin menyederhanakan gambaran tentang keadaan Qais bin Sa'ad bagi para pendengarnya sehingga diumpamakan dengan apa yang mereka kenal.

Kedua, hadits Abu Musa.

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ *(Dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW pernah mengutusnya, lalu mengikutkannya dengan Mu'adz).* Ini adalah penggalan hadits panjang yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang perintah bertaubat kepada orang-orang yang murtad, melalui *sanad* seperti di tempat ini, dan bagian awalnya disebutkan, أَقْبَلْتُ وَمَعِي رَجُلاَنِ مِنَ الأَشْعَرِيِّيْنَ *(Aku datang sedang bersamaku dua laki-laki dari suku Asy'ari).* Lalu di dalamnya setelah redaksi, لاَ نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَهُ (*Kami tidak mempekerjakan dalam urusan kami orang yang menginginkannya*) disebutkan, وَلَكِنْ اذْهَبْ أَنْتَ يَا أَبَا مُوْسَى ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (*Akan tetapi pergilah engkau wahai Abu Musa. Kemudian dia mengikutkannya dengan Mu'adz bin Jabal*). Setelah itu di dalamnya disebutkan kisah orang Yahudi yang masuk Islam kemudian murtad. Hal ini pula yang dikutip Imam Bukhari di tempat ini pada hadits berikutnya.

Ketiga, hadits Abu Musa.

أَنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ (*Bahwa seorang laki-laki masuk Islam kemudian murtad menjadi Yahudi*). Penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya.

لاَ أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءَ اللهِ وَرَسُولِهِ (*Aku tidak akan duduk sampai aku membunuhnya, ketetapan Allah dan Rasul-Nya*). Di tempat tersebut disebutkan, فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ (*Dia memerintahkan agar laki-laki itu dibunuh*). Dari sini menjadi sempurna tujuan dari judul bab di atas dan sekaligus menjadi bantahan bagi kalangan yang mengatakan bahwa *hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan) tidak boleh ditegakkan oleh para pembantu pemerintah pusat, kecuali setelah melakukan musyawarah dengan pimpinan tertinggi yang mengangkat mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Para ulama Kufah berpendapat bahwa qadhi statusnya sebagai wakil, sehingga dia tidak boleh mengambil satu tindakan kecuali dalam perkara yang diizinkan. Namun ulama-ulama lain mengatakan bahwa statusnya sama dengan pemegang wasiat. Dia berhak mengambil kebijakan dalam segala sesuatu dan bebas bertindak menurut pandangannya dalam segala sesuatu selain dalam masalah yang dikecualikan."

Ath-Thahawi menukil dari mereka bahwa *hudud* tidak boleh ditegakkan oleh para pembantu pemerintah di beberapa wilayah, tidak boleh dilakukan oleh penguasa di suatu daerah, dan tidak pula oleh yang sepertinya. Ibnu Al Qasim menukil, "*Hudud* tidak boleh ditegakkan di pedesaan, bahkan hendaknya dibawa ke perkotaan. Tidak boleh pula dilakukan *qishash* dalam hal pembunuhan di semua kota, kecuali di Fusthath." Maksudnya, karena itu adalah ibu kota penguasa tertinggi Mesir saat itu. Dia berkata, "Atau boleh pula mengirim surat kepada penguasa Fusthath tentang hal itu." Maksudnya, dalam rangka minta restu darinya.

Sementara Asyhab berkata, "Bahkan setiap orang yang diberi wewenang oleh penguasa tertinggi untuk memimpin daerah tertentu maka boleh melaksanakan *hudud.*"

Pendapat serupa dinukil pula dari Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Baththal berkata, "Dalil yang membolehkan adalah hadits Mu'adz, sebab dia membunuh orang murtad tersebut, tanpa mengajukan perkaranya kepada Nabi SAW."

13. Apakah Qadhi Boleh Menetapkan Keputusan Atau Berfatwa dalam Keadaan Marah?

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ: كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ إِلَى ابْنِهِ -وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ- بِأَنْ لاَ تَقْضِى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ، فَإِنِّى سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

7158. Dari Abdul Malik bin Umair, aku mendengar Abdurrahman bin Abi Bakrah berkata, "Abu Bakrah pernah mengirim surat kepada anaknya yang berada di Sijistan, bahwa janganlah engkau menetapkan keputusan antara dua orang saat engkau marah, karena sungguh aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, *'Janganlah seorang hakim menetapkan keputusan antara dua orang saat dia dalam keadaan marah'.*"

عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ الأَنْصَارِىِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى وَاللهِ لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاَةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلاَنٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فِيهَا. قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ

أَشَدَّ غَضَبًا فِي مَوْعِظَةٍ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ.

7159. Dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku demi Allah terlambat shalat Subuh lantaran si fulan yang memperpanjang bacaan atas kami dalam shalat itu'." Abu Mas'ud berkata, "Aku tidak pernah sekali pun melihat Rasulullah SAW lebih marah dalam memberi peringatan dibanding hari itu. Beliau bersabda, *'Wahai manusia, sungguh di antara kamu ada yang membuat orang-orang lari. Siapa saja di antara kalian shalat mengimami orang-orang maka sebaiknya mempersingkat shalat, karena sungguh di antara mereka ada orang tua, orang lemah, dan orang yang memiliki keperluan'."*

عَنْ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا.

7160. Dari Muhammad, Salim mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa dia telah menceraikan istrinya saat haid. Lalu ketika Umar menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW langsung marah kemudian bersabda, *"Dia sebaiknya rujuk kepadanya, kemudian menahannya hingga suci, lalu istrinya haid hingga suci lagi. Apabila dia lebih cenderung menceraikannya maka ceraikanlah."*

Keterangan Hadits:

(Bab apakah qadhi boleh menetapkan keputusan atau berfatwa dalam keadaan marah?) Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan "hakim". Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Bakrah.

كَتَبَ أَبُو بَكْرَةَ *(Abu Bakrah mengirim surat).* Maksudnya, bapak dari Abdurrahman, periwayat hadits ini.

إِلَى ابْنِهِ *(Kepada anaknya).* Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini tanpa menyebutkan nama. Sementara dalam kitab *Al Athraf* karya Al Mizzi disebutkan, إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ *(Kepada anaknya Ubaidillah).* Namanya disebutkan juga dalam riwayat Muslim namun dengan redaksi yang berbeda. Imam Muslim juga meriwayatkannya dari Abu Awanah, dari Abdul Malik bin Umair, dari Abdurrahman, dia berkata, كَتَبَ أَبِي كَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ *(Bapakku menulis surat lalu aku menulisnya untuk Ubaidillah bin Abi Bakrah).* Sedangkan dalam kitab *Al Umdah* disebutkan dengan redaksi, كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللهِ وَقَدْ سُمِّيَ إلخ *(Bapakku menulis surat dan aku menuliskan untuknya kepada anaknya Ubaidillah dan telah disebutkan ...).*

Ini selaras dengan redaksi riwayat Muslim, hanya saja beliau menambahkan lafazh, "Anaknya." Disebutkan, suatu kali Abu Bakrah menulis sendiri, dan kali lain beliau menyuruh anaknya Abdurrahman untuk menuliskan surat kepada saudaranya, lalu beliau menuliskan untuknya sekali lagi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini tidaklah jelas, bahkan yang tampak bahwa maksud perkataan, كَتَبَ أَبِي *(bapakku menulis)* adalah memerintahkan menulis. Sedangkan maksud perkataan, وَكَتَبْتُ لَهُ *(Aku*

menulis untuknya) adalah aku menuliskan apa yang diperintahkannya. Sebab hukum asal adalah tidak ada kejadian yang berulang. Pandangan ini diperkuat oleh redaksi hadits, إِنِّي سَمِعْتُ (*Sesungguhnya aku mendengar*), karena perkataan ini berasal dari Abu Bakrah dan bukan dari anaknya (Abdurrahman). Sebab Abdurrahman tidak tergolong sahabat, dan dia merupakan anak pertama yang dilahirkan di kota Bashrah, seperti yang telah dibahas ketika membicarakan perkataan Abu Bakrah, لَوْ دَخَلُوْا عَلَيَّ مَا بَهَشْتُ لَهُمْ بِقَصَبَةٍ (*Sekiranya mereka masuk kepadaku maka aku tidak akan menolak mereka dengan ranting kayu*).

وَكَانَ بِسِجِسْتَانَ (*Dia berada di Sijistan*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, وَهُوَ قَاضٍ بِسِجِسْتَانَ (*Dia adalah qadhi di Sijistan*). Ini adalah kalimat yang menunjukkan keadaan. Sijistan adalah nama salah satu negeri yang berada di arah Hindia. Letaknya dari Karman sejauh 100 *farsakh* dan sekitar 40 *farsakh* di antaranya adalah gurun yang tidak berpenghuni dan tidak memiliki sumber air. Ia dinisbatkan kepada Sijistani dan Sijiztani (yakni huruf *sin* diganti *zai*) dan ini tidak mengikuti kaidah baku. Kata *Sijistan* tidak mengalami perubahan tanda baca di huruf akhir karena sebagai nama dan bahasa asing atau karena adanya penambahan huruf *alif* dan *nun*.

Ibnu Sa'ad berkata dalam kitab *Ath-Thabaqat*, "Ziyad ketika memegang pemerintahan di Irak sangat dekat dengan anak-anak saudaranya dari pihak ibunya (yakni Abu Bakrah), memuliakan mereka, dan menunjuk Ubaidillah bin Abi Bakrah untuk memerintah di Sijistan. Abu Bakrah meninggal pada masa pemerintahan Ziyad."

أَنْ لاَ تَقْضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ (*Janganlah engkau memberi keputusan antara dua orang saat engkau marah*). Dalam riwayat Muslim disebutkan, أَنْ لاَ تَحْكُمْ (*Janganlah menetapkan hukum*).

لاَ يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان (*Janganlah hakim memutuskan antara dua orang saat dia marah).* Dalam riwayat Muslim disebutkan, لاَ يَحْكُمُ أَحَدٌ (*Janganlah seseorang menetapkan hukum),* dan selebihnya tidak ada perbedaan. Dalam riwayat Asy-Syafi'i, dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Malik bin Umair, melalui *sanad*-nya disebutkan, لاَ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ لاَ يَحْكُم الْحَاكِم بَيْنَ اِثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ (*Janganlah seorang qadhi memberi keputusan atau janganlah seorang hakim menetapkan hukum di antara dua orang saat dia marah).*

Kata *al hakam* artinya hakim dan terkadang digunakan untuk pengayom urusan yang disandarkan kepadanya. Al Muhallab berkata, "Sebab larangan ini adalah menetapkan hukum ketika marah, karena terkadang menyeret si hakim keluar dari kebenaran. Seperti inilah pendapat yang dikatakan oleh para ahli fikih di berbagai negeri."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di sini terdapat larangan menetapkan hukum saat marah, karena ketika itu terjadi perubahan kondisi seseorang, sehingga rawan melakukan kekeliruan dan hukum tidak bisa ditetapkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan makna ini, para ahli fikih memperluas hukum tersebut, mencakup semua perkara yang mempengaruhi konsentrasi, seperti ketika sangat lapar, sangat haus, mengantuk berat, dan semua hal yang berkaitan dengan hati sehingga menyibukkan pikiran untuk konsentari dengan cermat. Ini termasuk menganalogikan dugaan yang kuat kepada dugaan yang serupa.[3] Seakan-akan hikmah mencukupkan menyebut 'marah' karena dominasi marah terhadap jiwa dan sulit untuk melawannya, berbeda dengan kondisi-kondisi lain yang disebutkan bersamanya."

Al Baihaqi menyebutkan melalui *sanad* yang lemah dari Abu Said secara *marfu'*, لاَ يَقْضِ الْقَاضِي إِلاَّ وَهُوَ شَبْعَانُ رَيَّانُ (*Janganlah seorang*

---

[3] Maksudnya alasan larangan menetapkan hukum saat marah diduga kuat karena keadaan pikiran yang tidak jernih, sementara kondisi-kondisi yang disebutkan, seperti lapar, haus, ngantuk, dan lain-lain, adalah kondisi yang diduga kuat bahwa pikiran saat itu tidak jernih. Penerj.

qadhi memberi keputusan kecuali dalam keadaan kenyang dan tidak haus). Adapun perkataan syaikh, "Ini adalah menganalogikan dugaan kuat kepada dugaan serupa" adalah pernyataan yang benar. Ia adalah menyimpulkan makna yang diindikasikan nash, karena ketika beliau melarang menetapkan hukum pada saat marah, maka dipahami bahwa hukum tidak ditetapkan kecuali pada saat pikiran jernih. Oleh karena itu, alasan larangan itu adalah makna yang bersekutu dengan hal-hal tersebut, seperti perubahan pikiran. Penyebutan sifat marah disebut *illat* (alasan penetapan hukum) dengan arti terkandung di dalamnya. Sehingga apa yang semakna dengannya seperti lapar diikutkan pula.

Asy-Syafi'i dalam kitab *Al Umm* berkata, "Aku tidak suka bagi hakim menetapkan hukum pada saat lapar, lelah, dan hati kacau, sebab kondisi seperti itu membuat pikiran tidak stabil."

Sekiranya seseorang menentang hal ini dan menetapkan hukum saat marah, maka ketetapannya sah bila sesuai kebenaran, namun tetap saja dianggap *makruh* (tidak disukai). Demikian pendapat jumhur ulama. Sebelumnya telah disebutkan bahwa beliau menetapkan keputusan yang memenangkan Az-Zubair setelah beliau dibuat marah oleh lawan perkara Az-Zubair. Tetapi hukum *makruh* tidak berlaku dalam kejadian ini karena beliau *ma'shum* (terhindar dari kesalahan). Beliau juga tidak mengatakan saat marah kecuali seperti yang beliau katakan saat ridha.

An-Nawawi berkata tentang hadits *Luqathah* (barang temuan), "Di dalamnya terdapat dalil yang membolehkan memberi fatwa saat marah. Demikian pula halnya menetapkan hukum. Keputusannya tetap dilaksanakan namun tetap dianggap *makruh* (tidak disukai) bagi kita. Tetapi ia tidaklah *makruh* bagi beliau. Sebab tidak timbul kekhawatiran atas beliau saat marah seperti yang dikhawatirkan pada orang lain. Sungguh jauh orang yang mengatakan, 'Dipahami bahwa Nabi SAW telah menetapkan hukum itu sebelum kemarahannya mempengaruhi pikirannya'. Padahal, dari pernyataan mutlak dalam hadits menyimpulkan bahwa tidak adanya perbedaan antara tingkatan-

tingkatan marah dan juga sebab-sebabnya. Demikian pendapat yang disebutkan oleh jumhur. Adapun Imam Al Haramain dan Al Baghawi memberikan perincian, keduanya membatasi hukum *makruh* itu untuk marah yang bukan karena Allah. Lalu Ar-Ruyani mempertanyakan perincian ini. Sementara ulama selain beliau menganggap hal ini sulit diterima karena dianggap bertentangan dengan makna lahir hadits serta menyelisihi makna yang menyebabkan menetapkan hukum saat marah dilarang."

Sebagian ulama madzhab Hanbali berkata, "Hukum yang ditetapkan saat marah tidaklah dilaksanakan karena ada larangan tegas tentang itu, sebab larangan berkonsekuensi rusaknya perkara yang dilarang."

Sebagian lagi memberikan perincian antara marah setelah jelas hukumnya, sehingga tidak memberi pengaruh bagi keabsahan hukum, dan jika tidak demikian maka diperselisihkan, adalah perincian yang diperhitungkan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari memasukkan hadits Abu Bakrah yang menunjukkan larangan, kemudian hadits Abu Mas'ud yang menunjukkan pembolehan sebagai isyarat darinya tentang cara mengompromikannya, yaitu menempatkan pembolehan khusus untuk Nabi SAW karena beliau seorang yang *ma'shum* dan dijamin tidak menyeleweng, atau kemarahan beliau semata-mata untuk kebenaran. Sehingga siapa saja yang kondisinya seperti beliau, maka boleh menetapkan hukum saat marah, tetapi bila tidak maka dilarang."

Perkara ini sama dengan masalah kesaksian musuh. Jika dalam masalah dunia maka ditolak namun bila urusan agama diterima. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Daqiq Al Id dan lainnya.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa hadits yang diterima melalui tulisan sama dengan hadits yang didengar langsung

dalam hal kewajiban mengamalkannya. Dalam soal periwayatan tidak diperbolehkan oleh sebagian ulama bila tanpa disertai pemberian izin dari guru. Tetapi yang masyhur adalah pendapat yang membolehkan. Memang benar, ketika menyampaikan riwayat itu, yang benar adalah tidak menggunakan kata 'dikabarkan kepada kami', bahkan hendaknya disebutkan, 'dituliskan kepadaku' atau 'beliau menyuratiku' atau 'beliau mengabarkan kepadaku dalam suratnya'. Manfaat lain dari hadits ini adalah menyebutkan hukum beserta dalilnya dalam pengajaran. Hal serupa berlaku pula dalam soal fatwa. Di dalam hadits terdapat juga kasih sayang bapak terhadap anaknya serta mengajarkan kepadanya apa yang bermanfaat baginya dan memperingatkan agar tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut. Di dalamnya terdapat pula anjuran menyebarkan ilmu untuk diamalkan serta diteladani meskipun orang yang berilmu tidak ditanya tentangnya.

Kedua, hadits Abu Mas'ud Al Anshari.

جَاءَ رَجُلٌ *(Seorang laki-laki datang).* Sudah disebutkan dalam bab "Imam Meringankan Shalat" pada pembahasan tentang mengimami shalat, bahwa nama laki-laki ini tidak disebutkan, dan mereka yang mengatakan dia adalah Hazm bin Ka'ab telah melakukan kekeliruan. Sedangkan maksud fulan di sini adalah Mu'adz bin Jabal. Penjelasan hadits ini sudah disebutkan secara lengkap di tempat itu. Sedangkan pembahasan tentang marah sudah diuraikan dalam bab "Marah ketika Memberi Nasehat" pada pembahasan tenang ilmu.

Ketiga, hadits Abdullah bin Umar.

فَتَغَيَّظَ فِيهِ *(Dia kemudian marah kepadanya).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, عَلَيْهِ (*Atasnya*). Kata ganti pada lafazh, فِيهِ (*kepadanya*) kembali kepada perbuatan yang disebutkan, yaitu talak dengan seperti itu, sedangkan kata ganti pada lafazh, عَلَيْهِ (*atasnya*)

kembali kepada pelaku perbuatan, yaitu Ibnu Umar. Hadits ini sudah dijelaskan secara rinci pada pembahasan tentang cerai.

14. Orang yang Berpendapat bahwa Qadhi Boleh Menetapkan Hukum dalam Perkara Manusia Berdasarkan Ilmu yang Dimilikinya Jika Tidak Dikhawatirkan akan Menimbulkan Prasangka dan Tuduhan

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدَ: خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ. وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرٌ مَشْهُورٌ.

Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Hindun, *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu secara makruf."* Ini berlaku apabila ia adalah urusan yang masyhur.

عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَذِلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُطْعِمَ الَّذِى لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ لَهَا: لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ مِنْ مَعْرُوفٍ.

7161. Dari Az-Zuhri, Urwah menceritakan kepadaku, bahwa Aisyah RA berkata, "Hindun binti Utbah bin Rabi'ah datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, demi Allah, tidak ada di atas permukaan bumi penghuni kemah yang lebih aku agar hina dari penghuni kemahmu, namun jadilah hari ini di atas permukaan bumi penghuni

kemah yang lebih aku sukai agar mulia dari penghuni kemahmu'. Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki pelit, apakah ada dosa bagiku untuk memberi makan siapa yang menjadi tanggungannya?' Beliau bersabda kepadanya, *'Tidak mengapa bagi kamu memberi makan dengan cara yang makruf'*."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berpendapat bahwa qadhi boleh menetapkan hukum dalam perkara manusia berdasarkan ilmu yang dimilikinya jika tidak dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka dan tuduhan). Dia sebenarnya ingin mengisyaratkan perkataan Hudzaifah dan orang-orang sependapat dengannya, bahwa qadhi boleh menetapkan hukum berdasarkan apa yang diketahuinya seperti latar belakang kasus dalam masalah yang yang berkaitan dengan hak manusia. Namun qadhi tidak boleh memberi keputusan berdasarkan pengetahuannya dalam masalah berhubungan dengan hak Allah, seperti *hudud* (kasus yang hukumannya telah ditentukan), karena hal ini dibangun di atas asas toleran. Sehubungan dengan hak-hak manusia butuh perincian. Dia berkata, "Jika pengetahuannya itu dia dapatkan sebelum memegang jabatan qadhi, maka dia tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan hal tersebut, karena ini sama kedudukannya dengan apa yang dia dengar dari para saksi saat dia bukan sebagai hakim. Berbeda dengan apa yang dia ketahui setelah menjadi hakim."

Mengenai perkataan Imam Bukhari, "Bila tidak ditakutkan prasangka dan tuduhan", maksudnya adalah memberi batasan bagi orang yang membolehkan bagi qadhi memberi keputusan berdasarkan pengetahuannya, sebab mereka yang melarang hal ini secara mutlak berasalan bahwa qadhi tidak *ma'shum* sehingga bisa saja mendapatkan tuduhan jika menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya. Mungkin orang akan mengatakan dia memberi keputusan yang memenangkan sahabatnya dan merugikan musuhnya. Untuk

mencegah hal ini maka pintu kearah itu perlu ditutup. Oleh karena itu, Imam Bukhari membolehkannya dalam kondisi si hakim tidak khawatir mendapat tuduhan atau prasangka buruk.

Imam Bukhari juga mengisyaratkan bahwa apabila hal ini dilarang mutlak dengan alasan menutup pintu menuju perkara yang tidak diinginkan, maka bisa menimbulkan masalah lain, seperti apabila qadhi mendengar seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu kasus itu diajukan kepadanya, kemudian si laki-laki mengingkari menjatuhkan talak tiga, dan ketika disuruh bersumpah dia mengucapkan sumpah dusta, maka bila keputusan tidak bisa ditetapkan berdasarkan pengetahuan si qadhi, maka menyebabkan dia merestui laki-laki itu mengambil kemaluan yang haram baginya, dan ini bisa mengakibatkan qadhi menjadi fasik. Maka tidak ada pilihan bagi qadhi dalam kondisi ini kecuali tidak menerima perkataan laki-laki tersebut dan menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya. Jika khawatir adanya tuduhan, maka boleh memberikan kesaksiannya atas kasus tersebut di hadapan hakim yang lain. Pembahasan lebih lanjut akan diuraikan dalam bab "Kesaksian Diberikan di Hadapan Hakim."

Al Karabisi berkata, "Menurutku, syarat dibolehkannya seorang qadhi memberi keputusan berdasarkan pengetahuannya adalah, dia dikenal secara luas sebagai qadhi yang baik, menjaga kehormatan diri, jujur, tidak banyak melakukan kekeliruan, tidak dikritik dari tindakan tak becus, dimana sebab-sebab ketakwaan padanya ditemukan dan sebab-sebab tuduhan (kecurigaan) tidak ada. Inilah qadhi yang diperbolehkan secara mutlak menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Imam Bukhari mengambil pandangannya dari Al Karabisi, karena dia adalah salah satu guru Imam Bukhari.

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِهِنْدٍ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

(Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Hindun, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang makruf.") Redaksi ini disebutkan Imam Bukhari melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang nafkah melalui Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Dia juga telah menyebutkan kisah ini dalam bab dengan redaksi lain dari jalur Az-Zuhri, dari urwah.

وَذَلِكَ إِذَا كَانَ أَمْرًا مَشْهُورًا *(Hal itu apabila suatu persoalan masyhur).* Ini adalah penafsiran perkataan mereka yang mengatakan, "Qadhi boleh memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya secara mutlak." Mungkin juga maksud 'masyhur' adalah sesuatu yang diperintahkan untuk mengambilnya. Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan kisah Hindun binti Utbah.

مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَخْ *(Tidak ada di atas permukaan bumi penduduk kemah yang lebih aku sukai ...).* Hal ini disebutkan pada pembahasan tentang sejarah nabi di bagian keutamaan disertai ulasannya. Telah disebutkan juga penjelasan kandungan hadits ini pada pembahasan tentang nafkah. Di dalamnya terdapat penjelasan cara penetapan dalil mereka yang berdalil dengannya untuk membolehkan hakim menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya. Begitu pula bantahan bagi yang menjadikannya dalil untuk membolehkan memutuskan kasus atas pihak yang tidak hadir di persidangan.

Ibnu Baththal berkata, "Orang-orang yang memperbolehkan qadhi memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya berdalil dengan hadits bab ini, karena beliau memberi keputusan yang memenangkan Hindun dengan mengizinkannya mengambil nafkah dari suaminya untuk anaknya. Hal ini didasarkan kepada pengetahuan beliau bahwa Hindun adalah istri Abu Sufyan dan beliau tidak mencari bukti lagi. Dari segi logika, pengetahuan qadhi lebih kuat dibanding kesaksian orang lain, karena qadhi meyakini apa yang dia

ketahui. Sementara kesaksian bisa saja dusta. Dalil mereka yang tidak memperbolehkan adalah hadits Ummu Salamah, إِنَّمَا أَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ *(Sesugguhnya aku memberi keputusan kepadanya berdasarkan apa yang aku dengar),* dan beliau tidak mengatakan berdasarkan apa yang aku ketahui. Selain itu, Nabi SAW bersabda juga kepada Al Hadhrami, شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ *(Dua saksimu atau sumpahnya),* dan di dalamnya disebutkan, وَلَيْسَ لَكَ إِلاَّ ذَلِكَ *(Tidak ada bagimu selain itu).*

Dari sisi lain, bila hal ini diperbolehkan, adanya para qadhi yang jahat, dengan menetapkan hukum semaunya, lalu berdalil bahwa keputusan itu didasarkan pada apa yang dia ketahui, maka mereka yang tidak membolehkan secara mutlak berdalil dengan adanya tuduhan (kecurigaan) si hakim berlaku curang. Sementara mereka yang memberi perincian berdalil bahwa apa yang diketahui hakim sebelum memegang jabatan peradilan sama kedudukannya dengan kesaksian. Jika hakim memutuskan perkara berdasarkan hal itu maka sama artinya mendasari keputusannya dengan kesaksian dirinya sendiri. Hal ini menyerupai seseorang yang memvonis orang lain berdasarkan dakwaannya sendiri. Disamping itu, posisinya seperti seorang hakim menetapkan hukum berdasarkan seorang saksi. Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan alasan lain bagi pandangan ini.

Dalam masalah memutuskan perkara, maka disebutkan dalam hadits Ummu Salamah, فَإِنَّمَا أَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ *(Sesungguhnya aku memberi keputusan kepadanya sesuai apa yang aku dengar).* Beliau juga tidak membedakan antara mendengar dari saksi atau dari penggugat. Pembahasan lebih lanjut tentang pandangan-pandangan dalam hal memutuskan perkara berdasarkan apa yang diketahui akan diulas dalam bab kesaksian yang dilakukan di hadapan hakim semasa jabatannya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ibnu Baththal tidak menyinggung maksud dari bab ini. Hal itu karena Imam Bukhari berdalil dalam masalah bolehnya menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan dengan kisah Hindun. Maka patut bagi pensyarah menanggapi hal itu, mungkin mengatakan hadits ini tidak menjadi dalil bagi masalah tersebut, karena ia berada pada posisi fatwa, sementara perkataan pemberi fatwa terkait kebenaran pernyataan yang minta fatwa. Sehingga seakan-akan beliau bersabda, "Jika benar dia menahan hakmu maka boleh bagimu memenuhi hak itu sebatas kemampuan."

Dia berkata, "Sebagian mereka memberi jawaban bahwa umumnya kondisi Nabi SAW adalah memberi keputusan hukum dan mengharuskan pelaksanaannya. Kondisi inilah yang harus dipahami dari kata, عَلَيْهِ (*atasnya*). Namun pernyataan ini tertolak bahwa beliau tidak mengetahui kebenaran Hindun. Bahkan secara tekstual, Nabi SAW tidak mengetahui kejadian itu kecuali dari Hindun. Lalu bagaimana ia dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya qadhi menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya?"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaimnya yang menafikan hal itu cukup jauh, karena bila Nabi SAW tidak mengetahui kebenaran Hindun, tentu beliau tidak akan memerintahkannya mengambil, dan pengetahuan beliau tentang kebenaran Hindun mungkin melalui wahyu —dan ini tidak terjadi pada orang lain—, namun yang jelas ada pengetahuan sebelumnya. Yang menguatkan asumsi bahwa Nabi SAW telah mengetahui keadaan Hindun sebelumnya adalah adanya hubungan tali pernikahan di antara mereka. Disamping itu, beliau menerima pernyataan Hindun sebagai suami Abu Sufyan tanpa butuh bukti dan mencukupkannya dengan pengetahuan. Jika dikatakan itu hanyalah fatwa tentu beliau mengatakan misalnya, 'engkau boleh mengambil', tetapi ketika beliau memberi perintah dengan perkataan, 'ambillah', maka ini menunjukkan sebuah keputusan hukum. Penjelasan tambahan tentang masalah ini akan diulas dalam bab "Memberi Keputusan kepada Pihak yang tidak Hadir di Persidangan.

Ibnu Al Manayyar berkata pula, "Sekiranya pernyataan itu sebagai keputusan hukum tentu beliau butuh pula pengetahuan tentang isi keputusan itu. Padahal, kenyataannya isi keputusan tersebut tidak memiliki ketentuan yang jelas."

15. Kesaksian dengan Tulisan yang Diberi Cap Apa yang Diperbolehkan dari Kesaksian tersebut, Apa yang Dipersulit atas Kesaksian itu, dan Surat Hakim kepada para Pembantunya, serta Surat Qadhi kepada Qadhi lain

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلاَّ فِى الْحُدُودِ. ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهْوَ جَائِزٌ، لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ، فَالْخَطَأُ وَالْعَمْدُ وَاحِدٌ. وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِى الْجَارُودِ. وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى سِنٍّ كُسِرَتْ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِى إِلَى الْقَاضِى جَائِزٌ، إِذَا عَرَفَ الْكِتَابَ وَالْخَاتَمَ. وَكَانَ الشَّعْبِىُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِى. وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوُهُ. وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الثَّقَفِىُّ: شَهِدْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ يَعْلَى قَاضِىَ الْبَصْرَةِ وَإِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَالْحَسَنَ وَثُمَامَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ وَبِلاَلَ بْنَ أَبِى بُرْدَةَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِىَّ وَعَامِرَ بْنَ عَبِيدَةَ وَعَبَّادَ بْنَ مَنْصُورٍ يُجِيزُونَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُودِ، فَإِنْ قَالَ الَّذِى جِىءَ عَلَيْهِ بِالْكِتَابِ: إِنَّهُ زُورٌ. قِيلَ لَهُ: اذْهَبْ فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ مِنْ ذَلِكَ. وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِى الْبَيِّنَةَ ابْنُ أَبِى لَيْلَى وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحْرِزٍ، جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ

قَاضِي الْبَصْرَةِ، وَأَقَمْتُ عِنْدَهُ الْبَيِّنَةَ أَنَّ لِي عِنْدَ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَأَجَازَهُ. وَكَرِهَ الْحَسَنُ وَأَبُو قِلَابَةَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا، لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ فِيهَا جَوْرًا. وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ: إِمَّا أَنْ تَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ تُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي شَهَادَةٍ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ، وَإِلاَّ فَلَا تَشْهَدْ.

Seseorang berkata, “Surat hakim diperbolehkan kecuali dalam perkara *hudud.”* Dia berkata, “Apabila dalam hal pembunuhan yang tidak disengaja juga diperbolehkan.” Karena menurut dugaannya ini adalah masalah harta (perdata). Padahal ia menjadi masalah harta setelah jenis pembunuhan terbukti. Pembunuhan disengaja dan tidak disengaja adalah sama. Umar telah mengirim surat kepada pembantunya di Al Jarud. Umar bin Abdul Aziz juga mengirim surat sehubungan dengan perkara gigi yang dipatahkan.

Ibrahim berkata, “Surat qadhi kepada qadhi lain diperbolehkan apabila diketahui tulisan dan capnya.”

Sedangkan Asy-Sya’bi memperbolehkan surat yang diberi cap dari seorang qadhi. Pendapat serupa juga diriwayatkan dari Ibnu Umar.

Muawiyah bin Abdul Karim Ats-Tsaqafi berkata, “Aku menyaksikan Abdul Malik bin Ya’la qadhi Bashrah, Iyas bin Muawiyah, Al Hasan, Tsumamah bin Abdullah bin Anas, Bilal bin Abi Burdah, Abdullah bin Buraidah Al Aslami, Amir bin Abidah, dan Abbad bin Manshur, mereka memperbolehkan surat-surat qadhi tanpa dihadiri para saksi. Jika orang yang didatangkan kepadanya surat itu berkata, “Ini palsu.” Maka ada yang berkata kepadanya, “Pergilah dan cari jalan keluar dari hal itu.” Yang pertama kali meminta bukti atas surat seorang qadhi adalah Ibnu Abi Laila dan Sawwar bin Abdullah.

Abu Nu'aim berkata kepada kami: Ubaidillah bin Muhriz menceritakan kepada kami, aku datang membawa surat dari Musa bin Anas qadhi Bashrah, aku telah menegakkan bukti di sisinya bahwa aku memiliki hak si fulan sekian dan sekian, sementara orang itu berada di Kufah. Setelah itu aku membawa surat itu kepada Al Qasim bin Abdurrahman dan dia memperbolehkan untuk dilakukan. Namun Al Hasan dan Abu Qilabah tidak suka diberi kesaksian atas wasiat hingga diketahui apa yang ada padanya, karena seseorang tidak tahu barangkali berisi kecurangan. Nabi SAW pernah pula menulis surat kepada penduduk Khaibar, *"Kalian membayar diyat atas sahabat kalian atau kalian mengumumkan peperangan."*

Az-Zuhri berkata tentang kesaksian atas perempuan dari balik tirai, "Jika saksi mengetahui perempuan itu maka dia hendaknya memberi kesaksian, tetapi bila tidak mengetahuinya maka jangan memberi kesaksian."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ. قَالُوا: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا. فَاتَّخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ، وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ.

7162. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Ketika Nabi SAW hendak menulis surat ke Romawi, mereka berkata, 'Sesungguhnya mereka tidak membaca surat yang tidak diberi cap'. Maka Nabi SAW lalu membuat cincin dari perak dan seakan-akan aku melihat kilauannya. Dan ukiran cincin itu adalah, 'Muhammad Rasulullah'."

Keterangan Hadits:

(Bab kesaksian dengan tulisan yang diberi cap). Demikian redaksi yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat dengan menggunakan huruf *kha`* kemudian *ta`* (yakni, *makhtum*). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani menggunakan redaksi, الْمَحْكُومِ *(yang divonis)*. Maksudnya, dengan huruf *ha`* lalu *kaf,* artinya keputusan vonis. Namun redaksi ini tidak tercantum dalam riwayat Ibnu Baththal. Maksudnya, apakah sah kesaksian dengan tulisan dengan mengatakan bahwa ia adalah tulisan si fulan. Dia memberi batasan dengan 'yang dicap' karena ini lebih aman dari pemalsuan dibanding tulisan tangan saja.

وَمَا يَجُوزُ مِنْ ذَلِكَ وَمَا يَضِيقُ عَلَيْهِ *(Apa yang diperbolehkan dari kesaksian itu dan apa yang dipersulit atas kesaksian tersebut)*. Maksudnya, permasalahan itu tidak berlaku secara umum, baik dalam menetapkan maupun menafikan. Bahkan ia tidak dilarang secara mutlak sehingga hak-hak menjadi tersia-siakan. Begitu pula tidak boleh dipraktekkan secara mutlak sehingga rawan terjadi pemalsuan. Artinya, ia diperbolehkan jika disertai dengan beberapa syarat.

وَكِتَابُ الْحَاكِمِ إِلَى عَامِلِهِ وَالْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي *(Surat hakim kepada pembantunya dan qadhi kepada qadhi lain)*. Dia ingin mengisyaratkan bantahan kepada mereka yang memperbolehkan kesaksian atas tulisan dan tidak memperbolehkannya pada surat qadhi atau surat hakim. Penjelasan tentang mereka yang berkata seperti itu serta pembahasannya akan dikemukakan.

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: كِتَابُ الْحَاكِمِ جَائِزٌ إِلاَّ فِي الْحُدُودِ ثُمَّ قَالَ: إِنْ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَهُوَ جَائِزٌ لأَنَّ هَذَا مَالٌ بِزَعْمِهِ، وَإِنَّمَا صَارَ مَالاً بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ الْقَتْل *(Seseorang berkata, "Surat hakim diperbolehkan kecuali dalam perkara hudud." Kemudian dia berkata, "Jika kasus pembunuhan tak disengaja maka itu diperbolehkan, karena ini adalah perkara harta menurut anggapannya. Padahal ia menjadi masalah harta setelah terbukti*

jenis pembunuhan..") Ibnu Baththal berkata, "Dalil Imam Bukhari untuk mematahkan mereka yang mengatakan hal itu —dari kalangan madzhab Hanafi— cukup jelas, karena jika tidak diperbolehkan vonis melalui tulisan dalam kasus pembunuhan, maka tidak ada perbedaan dalam kasus pembunuhan tidak disengaja dan pembunuhan yang disengaja, di awal perkaranya. Sesungguhnya ia berubah menjadi kasus harta (perdata) setelah berhasil dibuktikan jenis pembunuhan tersebut di hadapan hakim. Begitu pula pembunuhan disengaja terkadang menjadi perkara harta (perdata) sehingga secara logika keduanya adalah sama.

وَقَدْ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَامِلِهِ فِي الْحُدُوْدِ *(Umar telah menulis surat kepada pembantunya dalam masalah hudud).* Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فِي الْجَارُوْدِ *(Pada Al Jarud).* Dia adalah Ibnu Al Mu'alla dan biasa disebut Ibnu Amr bin Al Mu'alla Al Abdi. Ada yang mengatakan bahwa namanya adalah Bisyr dan Jarud adalah gelarnya. Al Jarud yang dimaksud masuk Islam dan menyertai Nabi SAW lalu kembali ke Bahrain dan tinggal di sana. Dia memiliki kisah dengan Qudamah bin Mazh'un, pembantu Umar di Bahrain.

Kisah yang dimaksud diriwayatkan Abdurrazzaq melalui Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dia berkata, "Umar mengangkat Qudamah bin Mazh'un untuk memimpin Bahrain. Maka Al Jarud (pemimin Abdul Qais) datang kepada Umar dan berkata, 'Sesungguhnya Qudamah suka minum khamer dan mabuk'. Maka Umar mengirim surat kepada Qudamah dalam hal itu." Setelah itu disebutkan kisah selengkapnya tentang kedatangan Qudamah serta kesaksian Al Jarud dan Abu Hurairah atasnya.

Disebutkan pula dalil Qudamah dengan ayat dalam surah Al Maa`idah serta bantahan Umar terhadapnya dan hukuman cambuk atasnya. *Sanad* riwayat ini *shahih* dan sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang *hudud* (hukuman yang telah ditentukan).

Setelah itu Al Jarud tinggal di Bashrah dan mati syahid di masa pemerintahan Umar tahun 20 H.

وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي سِنٍّ كُسِرَتْ *(Umar bin Abdul Aziz menulis surat tentang gigi yang dipatahkan).* Riwayat ini dinukil secara *maushul* oleh Abu Bakar Al Khallal dalam kitab *Al Qishash wa Ad-Diyat* melalui Abdullah bin Al Mubarak, dari Hakim bin Zuraiq, dari bapaknya, dia berkata: كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ كِتَابًا أَجَازَ فِيْهِ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى سِنٍّ كُسِرَتْ (*Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepadaku memperbolehkan kepadanya kesaksian seorang laki-laki dalam kasus gigi yang dipatahkan*).

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: كِتَابُ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي جَائِزٌ إِذَا عُرِفَ الْكِتَابُ وَالْخَاتَمُ *(Ibrahim berkata, "Surat seorang qadhi kepada qadhi lain diperbolehkan bila diketahui tulisan dan capnya.")* Bagian ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah secara *maushul* dari Isa bin Yunus, dari Ubaidah, dari Ibrahim.

وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ بِمَا فِيهِ مِنَ الْقَاضِي *(Asy-Sya'bi memperbolehkan kitab yang dicap dengan apa yang ada padanya dari Qadhi).* Bagian ini dinukil oleh Abu Bakar bin Syaibah secara *maushul* melalui Isa bin Abu Azzah, dia berkata: كَانَ عَامِرٌ يَعْنِي الشَّعْبِيُّ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُوْمَ يَجِيْئُهُ مِنَ الْقَاضِي (*Amir —yakni Asy-Sya'bi— memperbolehkan kitab yang diberi cap datang dari Qadhi*). Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Asy-Sya'bi, dia berkata: لاَ يَشْهَدُ وَلَوْ عُرِفَ الْكِتَابُ وَالْخَاتَمُ حَتَّى يُذْكَرَ (*Tidak memberi kesaksian meski surat itu dan capnya dikenali hingga disebutkan*). Kedua riwayat ini dapat dipadukan bahwa yang pertama berlaku apabila dari qadhi kepada qadhi lain. Sedangkan yang kedua berkenaan dengan saksi.

وَيُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ (*Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar redaksi yang sama).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum menemukan *atsar* ini dari Ibnu Umar hingga sekarang.

وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الثَّقَفِيّ (*Muawiyah bin Abdul Karim Ats-Tsaqafi berkata).* Dia dikenal dengan sebutan *Adh-Dhal.* Dia dinamai seperti itu karena pernah tersesat di jalan Makkah. Demikian pendapat yang dikatakan oleh Abdul Ghani bin Sa'id Al Mishri. Dia dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Daud, dan An-Nasa`i. Dia meninggal tahun 180 H. Ma'mar sempat mendapati Abu Raja` Al Utharidi. Lalu *atsarnya* ini disebutkan secara *maushul* oleh Waki' dalam kitab *Al Mushannaf.*

شَهِدْتُ (*Aku menyaksikan).* Maksudnya, aku hadir.

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى قَاضِي الْبَصْرَةِ (*Abdul Malik bin Ya'la sang qadhi Bashrah).* Dia adalah Al-Laitsi seorang tabiin yang *tsiqah.* Yazid Ibnu Hubairah menyerahkan pengadilan Bashrah kepadanya ketika menjadi pemimpin atas pengangkatan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan. Hal itu disebutkan Umar bin Syabah dalam kitab *Akhbar Al Madinah.* Dia berkata, "Dia meninggal pada saat masih menjabat sebagai qadhi." Ibnu Hibban menyebutkan tahun meninggalnya dalam kitab *Ats-Tsiqat* yaitu sekitar 100 H, tetapi tampaknya dia melakukan kekeliruan. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Abdul Malik menjadi qadhi sebelum Al Hasan dan meninggal di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Namun yang benar, dia menjadi qadhi sesudah Al Hasan. Perkataan Umar bin Syabah itulah yang dijadikan sebagai pegangan.

Ibnu Hubairah yang mengangkatnya menjadi qadhi lalu dia meninggal ketika masih menjadi qadhi sekitar tahun 102 atau 103 H. Sebagian mengatakan bahwa dia hidup hingga khilafah Hisyam bin Abdul Malik, lalu diturunkan oleh Khalid bin Abdullah Al Qusyairi dan digantikannya dengan Tsumamah bin Abdullah bin Anas.

وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ (*Dan Iyas bin Muawiyah*). Dia adalah Al Muzani yang dikenal dengan kecerdasannya. Dia memegang peradilan di Bashrah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz atas penunjukan Adi bin Artha pembantu Umar di Bashrah, setelah sebelumnya Iyas menolak untuk menjadi qadhi. Dia juga memiliki sejumlah berita dalam hal itu. Di antaranya apa yang disebutkan Al Karabisi dalam kitab *Adab Al Qadha'*, dia berkata, "Ubaidillah bin Aisyah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar Al Qissi menceritakan kepada kami, dia berkata: Mereka berkata kepada Iyas ketika menolak menjadi qadhi, 'Wahai Abu Watsilah, pilihlah untuk kami'. Dia berkata, 'Aku tidak akan memegang jabatan itu'. Ada yang mengatakan kepadanya, 'Sekiranya engkau mendapati seseorang yang engkau ridhai, apakah engkau akan menunjuknya memegang jabatan itu?' Dia berkata, 'Benar'. Ada lagi yang berkata kepadanya, 'Engkau ridha untuknya memegang jabatan tersebut bila dia meridhainya?' Dia berkata, 'Benar'. Maka dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya engkau yang baik dan ridha'. Mereka kemudian terus mendesaknya hingga mau menjadi qadhi."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemudian muncul masalah antara keduanya (Iyas dan Adi). Iyas kemudian berangkat menuju Umar bin Abdul Aziz, sedangkan Adi memanfaatkan keadaan itu dengan mengangkat Al Hasan Al Bashri menjadi qadhi. Umar lalu mengingkari Adi sehubungan dengan hal-hal yang dilaporkan oleh Iyas, tetapi dia menyetujui tindakan Adi yang mengangkat Al Hasan menjadi qadhi. Peristiwa ini disebutkan Umar bin Syabah. Iyas meninggal pada tahun 122 H dan dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh semuanya.

وَالْحَسَنُ (*Dan Al Hasan*). Dia adalah Ibnu Abi Al Hasan Al Bashri. Dia memegang jabatan peradilan di Bashrah dalam waktu relatif singkat atas penunjukkan Adi, pemimpin Bashrah saat itu seperti telah kami sebutkan. Al Hasan meninggal tahun 110 H.

وَثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ (*Dan Tsumamah bin Abdullah bin Anas*). Dia adalah periwayat yang masyhur dan seorang tabiin yang *tsiqah*. Dia menjadi qadhi Bashrah sebagai wakil daripada Abu Burdah. Setelah itu dia ditunjuk menjadi qadhi resmi Bashrah di awal khilafah Hisyam bin Abdul Malik atas pengangkatan Khalid Al Qusyairi tahun 106 H dan turunkannya tahun 110 H, menurut sebagian sumber tahun 109 H, lalu menggantikannya dengan Bilal bin Abi Burdah. Tsumamah meninggal sesudah itu.

وَبِلاَلُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ (*Bilal bin Abi Burdah*). Maksudnya, Ibnu Abi Musa Al Asy'ari. Dia adalah sahabat Khalid bin Abdullah Al Qasri. Oleh karena itu, Khalid mengangkatnya menjadi qadhi saat menjadi wali atas penunjukkan Hisyam bin Abdul Malik, lalu dia merangkap pengamanan, sehingga menjadi pemimpin sekaligus qadhi. Dia terus sebagai qadhi hingga dibunuh oleh Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi ketika menjabat sebagai wali negeri itu setelah Khalid. Yusuf ini juga menghukum Khalid serta para pembantunya, termasuk Bilal. Kejadian ini berlangsung di tahun 120 H. Sebagian sumber mengatakan Bilal meninggal dalam tahanan Yusuf. At-Tirmidzi menukil satu hadits darinya. Tetapi karirnya sebagai qadhi kurang mendapat pujian. Konon dia pernah berkata, "Bila dua orang yang bersengketa mengajukan permasalahan kepadaku, lalu aku dapati salah satunya lebih dekat ke hatiku, maka aku memenangkannya." Kisah ini disebutkan Abu Al Abbas Al Mubarrid dalam kitab *Al Kamil*.

وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي (*Dan Abdullah bin Buraidah Al Aslami*). Dia adalah tabiin yang masyhur. Pernah menjabat pengadilan Marwa sesudah saudaranya Sulaiman tahun 115 H hingga meninggal dan masih menjabat sebagai qadhi tahun 115 H. Ini berlangsung di masa kekuasaan Asad bin Abdullah Al Qasri di Khurasan sementara dia adalah saudara Khalid Al Qasri. Hadits Abdullah bin Buraidah Al Khashib ini terdapat dalam keenam kitab hadits yang masyhur.

وَعَامِرُ بْنُ عَبَدَةَ (*Dan Amir bin Abadah*). Sebagian mengatakan bahwa *abadah* dan sebagian lagi mengatakan *abdah* seperti yang disebutkan oleh Ibnu Makula. Ada pula yang mengatakan bahwa *Abidah*. Tetapi semua yang terdapat dalam kitab *Shahih Bukhari* adalah *abdah* kecuali Bajalah bin Abadah yang telah disebutkan pada pembahasan *jizyah* (Upeti). Sedangkan Amir adalah Al Bujali Abu Iyas Al Kufi. Dia dinyatakan *tsiqah* oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Dia termasuk pemuka tabiin dan memiliki riwayat dari Ibnu Mas'ud. Riwayatnya dinukil oleh Al Musayyib bin Rafi' dan Abu Ishaq. Haditsnya terdapat dalam riwayat An-Nasa'i. Dia pernah sekali menjadi qadhi di Kufah serta diberi umur cukup panjang.

وَعَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ (*Dan Abbad bin Manshur*). Maksudnya, An-Naji dan diberi kunyah Abu Salamah Bashri. Abu Daud berkata, "Dia pernah menjadi qadhi di Bashrah sebanyak lima kali." Sementara Umar bin Syabah menyebutkan bahwa pertama kali dia menjadi qadhi pada tahun 120 H atas penunjukkan Yazid bin Umar bin Hubairah. Ketika Yazid bin Umar diturunkan dari jabatan dan digantikan oleh Muslim bin Qutaibah, maka Muslim menurunkan juga Abbad bin Manshur dari jabatannya dan menggantikannya dengan Muawiyah bin Amr. Setelah itu Yazid bin Umar mengajukan pengampunan dan dikabulkan oleh Muslim. Selanjutnya Muslim mengembalikan Abbad bin Manshur sebagai qadhi.

Abbad bin Manshur kemudian dituduh menganut paham Qadariyah dan melakukan *tadlis* (menyamarkan riwayat) sehingga dinyatakan lemah oleh para ulama hadits. Ada yang mengatakan bahwa hafalannya mengalami perubahan. Haditsnya juga disebutkan dalam keempat kitab *As-Sunan*. Sebagian riwayatnya dikutip oleh Imam Bukhari dalam bentuk *mu'allaq*. Dia meninggal tahun 152 H.

يُجِيزُوْنَ كُتُبَ الْقُضَاةِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الشُّهُوْدِ إِلَخْ (*Mereka memperbolehkan surat-surat para qadhi tanpa kehadiran para*

saksi...). Maksud perkataan, فَالْتَمِسِ الْمَخْرَجَ (*maka carilah jalan keluar*), adalah carilah jalan untuk terhindar dari hal itu, baik dengan cara menghujat bukti melalui argumentasi yang diterima sehingga kesaksian menjadi batal, atau memberikan keterangan yang membebaskan dari tuntutan yang dipersaksikan.

وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ عَلَى كِتَابِ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ اِبْنُ أَبِي لَيْلَى (*Yang pertama meminta bukti atas surat qadhi adalah Ibnu Abi Laila).* Dia adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila, qadhi Kufah. Dia menjadi qadhi pada masa pemerintahan Yusuf bin Umar Ats-Tsaqafi di masa khilafah Al Walid bin Yazid. Ibnu Abi Laila meninggal pada tahun 148 H dan dianggap *shaduq*. Para ulama sepakat melemahkan haditsnya dari segi keburukan hapalannya.

As-Saji berkata, "Dia mendapat pujian dalam karirnya sebagai qadhi. Namun di bidang ilmu hadits, dia tidak dijadikan sebagai dalil."

Imam Ahmad berkata, "Fikih Ibnu Abi Laila lebih aku sukai daripada haditsnya."

Hadits-haditsnya tercantum dalam keempat kitab *As-Sunan.*

وَسَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ (*Dan Sawwar bin Abdullah).* Dia adalah Al Anbari. Dia dinisbatkan kepada bani Anbar dari suku Tamim. Ibnu Hibban berkata dalam kitab *Ats-Tsiqat,* "Dia adalah seorang ahli fikih, yang ditunjuk oleh Manshur menjadi qadhi Bashrah tahun 138 H, dan terus memegang jabatan itu hingga meninggal di bulan Dzul Qa'dah tahun 56 H. setelah itu cucunya bernama Sawwar bin Abdullah bin Sawwar bin Abdullah menjadi qadhi di Baghdad dan bagian Timur. Haditsnya terdapat dalam ketiga kitab *As-Sunan*. Dia wafat tahun 245 H."

وَقَالَ لَنَا أَبُو نُعَيْمٍ (*Abu Nu'aim berkata kepada kami).* Dia adalah Al Fadhl bin Dukain.

ابْنُ مُحْرِزٍ (*Ibnu Muhriz*). Dia adalah seorang periwayat yang berasal dari Kufah. Saya tidak pernah melihat periwayat darinya kecuali Abu Nu'aim. Dia tidak pula memiliki riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali *atsar* ini. Kemudian Al Mizzi tidak menyebutkan dalam biografinya melebihi keterangan *atsar* pada bab tadi.

جِئْتُ بِكِتَابٍ مِنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَاضِي الْبَصْرَةِ (*Aku datang membawa surat dari Musa bin Anas sang qadhi Bashrah*). Maksudnya, Ibnu Malik, seorang tabiin yang masyhur. Dia menjabat pengadilan Bashrah pada masa pemerintahan Al Hakam bin Ayyub Ats-Tsaqafi. Dia seorang periwayat yang *tsiqah* dan hadits-haditsnya tercantum dalam keenam kitab hadits.

Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqat* berkata, "Dia meninggal sesudah saudaranya An-Nadhr di Bashrah. Sedangkan An-Nadhr meninggal sebelum Al Hasan Al Bashri tahun 108 H atau 109 H."

فَجِئْتُ بِهِ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Aku kemudian dating membawanya kepada Al Qasim bin Abdurrahman*). Maksudnya, Ibnu Abdillah bin Mas'ud Al Mas'udi yang diberi gelar Abu Abdurrahman.

Al Ijli berkata, "Dia adalah seorang periwayat yang *tsiqah* dan menjadi qadhi Kufah pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Dia tidak mengambil upah dari pekerjaannya itu. Dia seorang periwayat yang *tsiqah* dan shalih, dia masuk deretan tabiin."

Ibnu Al Madini berkata, "Dia tidak bertemu dengan sahabat kecuali Jabir bin Samurah. Ada yang mengatakan bahwa dia meninggal tahun 116 H."

فَأَجَازَهُ (*Dia kemudian memperbolehkannya*). Maksudnya, menjalankan isinya dan mempraktekkannya.

Catatan

Dalam kitab *Al Mughni,* Ibnu Qudamah berkata, "Disyaratkan dalam perkataan para imam ahli fatwa, agar surat seorang qadhi dipersaksikan kepada qadhi lain, yang terdiri dari dua saksi adil dan tidak cukup sekedar mengenali tulisan qadhi tersebut beserta capnya. Dinukil dari Al Hasan, Sawwar, Al Hasan Al Anbari, bahwa mereka berkata, 'Apabila diketahui tulisan dan capnya niscaya diterima'. Ini pula pendapat Abu Tsaur."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini bertentangan dengan apa yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dari Sawwar bahwa dia orang pertama meminta bukti atas hal itu. Semua yang disebutkan Imam Bukhari seperti qadhi-qadhi di berbagai negeri, baik di kalangan tabiin maupun generasi sesudahnya digabungkan dengan mereka yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah.

وَكَرِهَ الْحَسَنُ *(Al Hasan tidak menyukai).* Dia adalah Al Hasan Al Bashri. Sedangkan Abu Qilabah adalah Al Jarmi.

أَنْ يَشْهَدَ *(Untuk bersaksi).* Maksudnya, seseorang bersaksi.

عَلَى وَصِيَّةٍ حَتَّى يَعْلَمَ مَا فِيهَا *(Atas wasiat sebelum diketahui apa isinya). Atsar* Al Hasan disebutkan Ad-Darimi secara *maushul* dari Hisyam bin Hassan, darinya, dia berkata, "Jangan memberi kesaksian atas wasiat hingga dibacakan kepadamu. Jangan pula bersaksi atas orang yang tidak engkau ketahui."

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan dengan redaksi serupa. *Atsar* Qilabah dinukil secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Ya'qub bin Sufyan, semuanya dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dia berkata: Abu Qilabah berkata tentang seseorang yang mengatakan, "Berilah kesaksian terhadap apa yang ada dalam lembaran ini", dia berkata, "Tidak boleh diberi kesaksian hingga diketahui apa yang ada di dalamnya." Ya'qub

menambahkan, "Dia mengatakan pula, 'Barangkali isinya bisa saja kecurangan'."

Dalam tambahan ini terdapat penjelasan sebab larangan itu. Ad-Dawudi (salah seorang ulama madzhab Maliki) menyetujui pendapat ini, dia berkata, "Inilah yang benar, tidak boleh diberi kesaksian atas wasiat hingga diketahui isinya." Namun Ibnu At-Tin menyanggah jika terdapat kecurangan maka tidak ada keharusan melaksanakan wasiat itu. Bahkan hakim bisa saja menolaknya berdasarkan hukum-hukum syara'. Sedangkan yang tidak ada perbedaan hukum mesti dilaksanakan. Sehingga adanya kecurangan dalam suatu wasiat tidak menjadi alasan untuk melarang memberi kesaksian atasnya.

Dia juga berkata, "Sisi kecurangannya adalah, banyak manusia yang suka menyembunyikan urusannya karena adanya kemungkinan belum meninggal dari sakitnya. Oleh karena itu, dia bersikap hati-hati dengan mendatangkan para saksi, dan urusannya itu tetap tersembunyi dan tidak diketahui umum."

وَقَدْ كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ إِلَخْ *(Dan Nabi SAW telah mengirim surat kepada penduduk Khaibar ...).* Ini adalah penggalan hadits Sahal bin Abi Hatsmah tentang kisah Huwayyishah dan Muhayyishah serta pembunuhan Abdullah bin Sahal di Khaibar. Penjelasannya sudah diuraikan pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan) bab *qasamah*. Akan disebutkan pula dengan redaksi seperti ini dalam bab surat hakim kepada para pembantunya setelah 21 bab mendatang.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ السِّتْرِ *(Az-Zuhri berkata tentang memberi kesaksian atas perempuan dari tirai).* Maksudnya, dari balik tirai.

إِنْ عَرَفْتَهَا فَاشْهَدْ *(Jika engkau mengetahuinya maka berilah kesaksian).* Bagian ini dinukil Abu Bakr bin Abi Syaibah secara

maushul melalui Ja'far bin Burqan, dari Az-Zuhri sama sepertinya. Artinya, tidak disyaratkan melihat perempuan itu saat memberi kesaksian, bahkan cukup mengenalinya dengan cara apa saja yang memungkinkan. Namun dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat seperti yang disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian.

لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّوْمِ *(Ketika Nabi SAW hendak menulis surat ke Romawi).* Kejadian ini berlangsung pada tahun ke-6 H seperti yang telah dijelaskan ketika membicarakan hadits Abu Sufyan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu.

قَالُوا: إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُوْنَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُوْمًا *(Mereka berkata, "Sesungguhnya mereka tidak membaca kitab kecuali telah diberi cap).* Saya belum menemukan secara pasti tentang nama orang yang berkata di sini.

فَاتَّخَذَ خَاتَمًا إِلَخْ *(Beliau kemudian membuat cincin ...).* Hal ini sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang pakaian. Kandungan pokok dari judul bab ini serta atsar-atsarnya terdiri dari tiga hukum, yaitu kesaksian atas tulisan, surat seorang qadhi kepada qadhi lain, dan kesaksian atas pengukuhan terhadap isi surat. Secara tekstual, Imam Bukhari membolehkan semua hal itu. Sedangkan tentang hukum pertama, Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa kesaksian tidak diperbolehkan bagi saksi apabila melihat tulisannya, kecuali dia ingat kesaksian sebelumnya. Jika dia tidak mengingatnya, maka tidak boleh memberi kesaksian, karena siapa yang mau bisa saja mengukir cap dan menulis surat. Perbuatan serupa pernah terjadi di masa Utsman sehubungan dengan kisah yang menjadi sebab pembunuhannya. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 86, إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ*(Akan tetapi [orang dapat memberi syafaat ialah] orang yang mengakui yang hak [tauhid] dan mereka meyakini[nya]).*"

Imam Malik membolehkan kesaksian berdasarkan tulisan. Ibnu Sya'ban menukil dari Ibnu Wahab, dia berkata, "Aku tidak mengambil pendapat Imam Malik dalam hal itu."

Ath-Thahawi berkata, "Imam Malik bertentangan dengan pendapat semua ahli fikih dalam masalah itu, dan mereka memasukkan pendapatnya ini sebagai pandangan yang *syadz* (ganjil), karena tulisan seseorang bisa menyerupai tulisan orang lain, sementara ia bukan kesaksian atas perkataannya darinya dan tidak pula dilihat langsung."

Muhammad bin Al Harits berkata, "Kesaksian berdasarkan tulisan adalah tidak benar. Imam Malik telah berkata tentang seseorang yang mengatakan, 'Aku mendengar fulan berkata: Aku telah melihat fulan membunuh seseorang, atau menceraikan istrinya, atau menuduh seseorang berzina', maka dia berkata, 'Dia tidak boleh memberi kesaksian atas kesaksian orang itu, kecuali jika orang itu memintanya menjadi saksi bahwa dia berkata demikian'. Tulisan lebih jauh daripada ini dan lebih lemah. Sementara kesaksian berdasarkan tulisan pada hakikatnya adalah kesaksian atas orang mati."

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam berkata, "Tidak boleh diputuskan kesaksian berdasarkan tulisan di masa kita, karena orang-orang telah melakukan berbagai perbuatan dosa."

Sementara Imam Malik berkata, "Akan terjadi pada manusia beberapa permasalahan seiring dengan perbuatan dosa yang mereka lakukan."

Manusia di masa lalu membolehkan kesaksian berdasarkan cap qadhi, kemudian Malik berpendapat bahwa seperti itu tidak diperbolehkan. Inilah pendapat mayoritas dari imam dalam madzhab Maliki yang sesuai pendapat jumhur. Abu Ali Al Karabisi berkata dalam kitab *Adab Al Qadha*, "Sebagian orang memperbolehkan kesaksian berdasarkan tulisan, namun pandangan ini tidak memiliki alasan yang kuat, karena tulisan serupa dengan tulisan lain hingga

terasa rumit membedakan bagi orang paling mahir sekalipun dalam masalah itu." Jika ini berlaku di masa tersebut, lalu bagaimana dengan orang-orang yang datang sesudahnya yang lebih cepat melakukan kejahatan dibanding generasi sebelumnya, dan lebih cerdik serta banyak cara melakukan hal itu.

Mengenai hukum kedua, Ibnu Baththal berkata, "Terjadi perbedaan para ulama tentang surat-surat qadhi. Jumhur ulama membolehkannya. Namun para ulama madzhab Hanafi mengecualikan masalah *hudud*. Ini pula yang menjadi pendapat Asy-Syafi'i."

Dalil yang digunakan Imam Bukhari atas para ulama madzhab Hanafi cukup kuat, karena ia tidak menjadi perkara harta kecuali setelah pembuktian jenis pembunuhan. Dia berkata, "Apa yang disebutkan dari para qadhi di kalangan tabiin yang membolehkan hal itu, dalil mereka sangat jelas dari hadits, sebab Nabi SAW pernah menulis surat kepada beberapa raja dan tidak dinukil bahwa beliau mempersaksikan seseorang atas tulisannya. Kemudian para ahli fikih di seluruh negeri mengambil pendapat yang dikemukakan Sawwar dan Ibnu Abi Laila yang mensyaratkan adanya saksi karena kerusakan di antara manusia sebagai bentuk kehati-hatian dalam perkara darah dan harta."

Abdullah bin Nafi' meriwayatkan dari Malik, dia berkata, "Salah satu permasalahan manusia di masa lampau adalah membolehkan mengamalkan surat yang diberi cap, hingga seorang qadhi menulis surat kepada seseorang, dan tidaklah surat itu diberi tanda keabsahan kecuali capnya, sehingga ia diberlakukan sesuai isinya. Sampai timbul ketidakpercayaan di antara orang-orang sehingga yang diberlakukan adalah dua orang saksi."

Sedangkan hukum ketiga, Ibnu Baththal berkata, "Terjadi perbedaan para ulama tentang apabila qadhi mempersaksikan dua saksi atas apa yang dia tulis namun tidak membacakan kepada

keduanya dan tidak pula keduanya mengetahui isinya. Imam Malik berkata, 'Itu diperbolehkan'. Namun Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i berkata, 'Itu tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah dalam surah Yuusuf ayat 81, وَمَا شَهِدْنَا إِلاَّ بِمَا عَلِمْنَا *(Kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui)'.*"

Dia berkata, "Dalil yang digunakan Malik adalah jika hakim mengaku bahwa itu adalah tulisannya, maka maksud kesaksian itu adalah untuk memberi tahu qadhi yang menerima surat bahwa itu benar-benar surat dari qadhi yang namanya tertera dalam surat itu. Sementara terkadang ada urusan-urusan manusia yang ditangani qadhi yang dia tidak ingin diketahui secara umum, seperti wasiat seseorang yang tidak ditetapkan sebagaimana mestinya. Imam Malik juga membolehkan memberi kesaksian atas wasiat yang diberi cap dan surat yang dilipat. Keduanya berkata kepada hakim, 'Engkau bersaksi mengakui apa yang ada dalam surat ini'. Dalil yang digunakan dalam hal itu adalah surat-surat Nabi SAW kepada para pembantunya tanpa membacakan kepada orang yang membawanya. Sementara surat-surat itu berisi hukum-hukum dan Sunnah."

Ath-Thahawi berkata, "Dapat disimpulkan dari hadits Anas bahwa apabila surat itu tidak diberi cap, maka dapat digunakan untuk berdalil, karena Nabi SAW ingin menulis kepada mereka tanpa cap, namun kemudian dibuat cap lantaran kebiasaan mereka yang tidak mau membaca surat tanpa ada cap. Dengan demikian, hal ini menunjukkan surat seorang qadhi merupakan dalil, baik diberi cap atau pun tidak diberi cap."

Terjadi perbedaan pendapat tentang tulisan tanpa diberi cap, seperti seorang qadhi melihat tulisannya tentang suatu keputusan lalu diminta darinya oleh pihak yang dimenangkan agar diberlakukan. Mayoritas ulama tidak membolehkan bagi hakim itu memberlakukan isi surat tersebut kecuali setelah dia ingat kejadiannya sama seperti pada saksi. Ini pula yang menjadi pendapat Imam Asy-Syafi'i. Ada

yang berpendapat, apabila tulisan itu berada dalam tempat penyimpanan berkas seorang hakim, atau berada pada saksi sejak ditetapkannya, atau berada pada seorang yang menjaganya, sampai diminta dari hakim untuk memberlakukannya atau bersaksi atasnya, maka hakim boleh melakukan hal itu meski tidak ingat kejadiannya. Tetapi bila tidak seperti ini, maka tidak diperbolehkan.

Sebagian lagi berpendapat, bahwa apabila si hakim yakin itu adalah tulisannya, maka dia boleh memberlakukan hukum itu atau bersaksi atasnya meski tidak ingat kejadiannya. Namun pendapat paling netral dalam hal ini adalah pendapat Abu Yusuf dan Muhammad serta satu riwayat dari Imam Ahmad dan dikuatkan oleh kebanyakan pengikutnya. Sedangkan pendapat pertama merupakan pendapat Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Ahmad.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pensyarah tidak menyinggung tujuan dari bab ini, karena Imam Bukhari berdalil atas tulisan dengan surat Nabi SAW kepada raja Romawi. Padahal seseorang bisa saja mengatakan, 'Sesungguhnya kandungan surat itu adalah ajakan kepada mereka agar masuk Islam, dan ini adalah urusan yang telah masyhur dengan adanya mukjizat dan kepastian akan kebenaran ajakannya. Oleh karena itu, mereka tidak diharuskan mengamalkan isi surat dengan tulisan itu semata, sebab mereka yang membolehkan hal itu juga mengatakan yang demikian hanya menghasilkan dugaan, sementara Islam tidak cukup dengan dugaan. Ini menunjukkan bahwa pengetahun pasti dicapai dari kandungan tulisan yang diiringi berita *mutawatir* mendahului surat tersebut. Surat yang dimaksud seperti peringatan dan pengukuhan dalam memberi peringatan. Disamping itu, mungkin saja pembawa surat tersebut telah mengetahui isinya dan bahkan diperintah menyampaikannya'. Yang benar adalah patokan dalam hal itu adalah urusan beliau yang telah diketahui disertai faktor-faktor pendukung yang menyertai bagi pembawa surat tersebut. Sementara masalah memberi persaksian atas tulisan, keabsahannya hanya mencukupkan dengan tulisan semata."

Dia berkata, "Perbedaan antara kesaksian berdasarkan tulisan dengan surat seorang qadhi kepada qadhi lain, bahwa dalam perkara pertama kemungkinan kekeliruannya lebih banyak dibanding perkara kedua. Begitu pula kecilnya kemungkinan terjadi pemalsuan atas surat qadhi terhadap qadhi lain. Terlebih lagi, surat ini bisa dicek kembali kebenarannya. Oleh karena itu, ia banyak diamalkan oleh para qadhi serta wakil-wakil mereka."

16. Kapan Seseorang Wajib Memegang Jabatan Qadhi

وَقَالَ الْحَسَنُ: أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا الْهَوَى، وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ: وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً، ثُمَّ قَرَأَ: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ)، وَقَرَأَ: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)، وَقَرَأَ: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ. فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا). فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلاَ مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا، فَإِنَّهُ أَثْنَى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَذَرَ هَذَا بِاجْتِهَادِهِ.

وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ: قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خَصْلَةً كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ أَنْ يَكُونَ فَهِمًا، حَلِيمًا، عَفِيفًا، صَلِيبًا، عَالِمًا سَئُولاً عَنِ الْعِلْمِ.

Al Hasan berkata, "Allah mengambil perjanjian atas para hakim agar tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak takut pada manusia, *'Janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang murah'* (Qs. Al Maa`idah [5]: 44*)."* Kemudian dia membaca, *"Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah, akan mendapatkan adzab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan."* (Qs. Shaad [38]: 26)

Dia juga membaca, *"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah oleh orang-orang alim mereka, dan pendeta-pendeta mereka, disebutkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 44)

Dia membaca pula, *"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberi keputusan tentang tanaman karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan mereka itu; dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78-79)

Sulaiman dipuji dan Daud tidak dicela. Kalau bukan apa yang disebutkan Allah dari urusan kedua orang ini maka aku melihat para qadhi itu binasa, karena Dia memuji yang ini dengan sebab ilmunya dan memberi udzur kepada yang satunya dengan sebab ijtihadnya.

Muzahim bin Zufar berkata, "Umar bin Abdul Aziz berkata kepada kami, 'Lima perkara, apabila seorang qadhi tidak memiliki salah satunya maka itu menjadi cacat baginya, yaitu memiliki pemahaman, santun, menjaga kehormatan diri, tegar, serta berilmu dan senantiasa bertanya tentang ilmu'."

Keterangan Hadits:

(Bab kapan seseorang wajib memegang jabatan qadhi). Maksudnya, kapan seseorang berhak menjadi qadhi. Abu Ali Al Karabisi —sahabat Imam Asy-Syafi'i— berkata dalam kitab *Adab Al Qadha*, "Saya tidak mengetahui perbedaan di kalangan ulama terdahulu bahwa manusia paling berhak menjadi qadhi di antara kaum muslimin adalah yang utama, jujur, berilmu, wara', pandai tentang kitab Allah dan mengetahui sebagian besar hukum-hukum-Nya, mengetahui Sunnah Rasulullah SAW dan menghafal sebagian besar hadits, mengetahui perkataan-perkataan para sahabat, mengerti masalah-masalah yang disepakati dan diperselisihkan di antara para ahli fikih di kalangan tabiin, tahu masalah riwayat yang *shahih* dan lemah, mencari solusi bagi masalah-masalah yang terjadi dari Al Qur`an, bila tidak menemukannya maka dicari dalam Sunnah, dan bila tidak ada maka mempraktekkan apa yang disepakati para sahabat, dan bila mereka berselisih dalam masalah itu berdasarkan apa yang dia dapati lebih dekat kepada Al Qur`an, Sunnah, kemudian fatwa para senior sahabat. Dia juga banyak menelaah ilmu bersama ulama lainnya dan bermusyawarah dengan mereka dengan penuh hormat dan wara', senantiasa memelihara lisan, perut, dan kemaluannya,

memahami perkataan orang-orang yang bersengketa, cerdik dan jauh dari menuruti hawa nafsu."

Dia berkata, "Hal ini meski kita ketahui bahwa tidak ada di permukaan bumi ini orang yang terkumpul sifat-sifat itu dalam dirinya, akan tetapi wajib dicari orang yang lebih sempurna dan utama di antara mereka."

Al Muhallab berkata, "Tidak cukup dalam pensyaratan seseorang disukai menjadi qadhi bahwa dia melihat dirinya layak untuk itu, tetapi sebaiknya orang-orang melihatnya layak memegang jabatan tersebut."

Sementara Ibnu Habib berkata, "Diriwayatkan dari Malik, 'Seorang qadhi harus berilmu dan cerdas'."

Ibnu Habib berkata, "Jika qadhi tidak memiliki ilmu maka kecerdasan dan wara' adalah sifat yang sebaiknya dimilikinya, karena sifat wara' akan membuatnya berhati-hati dan kecerdasan menjadikannya bisa bertanya. Orang seperti ini bila menuntut ilmu akan mendapatkannya namun bila mencari kecerdasan tidak akan pernah menemukannya."

Ibnu Al Arabi berkata, "Para ulama sepakat bahwa seorang qadhi harus kaya (berkecukupan). Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 247, وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ *(Sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak. [Nabi mereka] berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu.")* Tidaklah seorang qadhi menurut hukum syariat melainkan akan berkecukupan, karena kebutuhannya akan dipenuhi dari baitul mal (kas negara). Jika tidak diberi tunjangan dari baitul mal sementara dia butuh maka mengangkat orang kaya lebih utama daripada mengangkat orang miskin, sebab orang miskin dalam kondisi seperti ini sangat rawan melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini diungkapkan sesuai dengan kondisi di masa dia hidup. Dia tidak sempat mendapati masa dimana orang secara terang-terangan meminta jabatan qadhi dengan alasan memenuhi kebutuhan hidupnya, padahal dia tahu tidak ada tunjangan bagi jabatan qadhi yang diambil dari baitul mal. Kemudian para ulama sepakat bahwa qadhi harus seorang laki-laki, kecuali pendapat madzhab Hanafi. Para ulama madzhab Hanafi mengecualikan perkara-perkara yang masuk kategori *hudud* (kejahatan yang hukumannya telah ditetapkan secara jelas). Tetapi Ibnu Jarir membolehkan perempuan menjadi qadhi secara mutlak. Dalil jumhur adalah hadits *shahih*, مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أُمُورَهُمْ اِمْرَأَةً *(Suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan tidak akan beruntung)*. Hadits ini sudah disebutkan sebelumnya. Disamping itu, seorang qadhi butuh kesempurnaan pandangan. Sementara pandangan perempuan memiliki kekurangan, terutama bila berada di depan khalayak laki-laki.

وَقَالَ الْحَسَنُ *(Dan Al Hasan berkata)*. Dia adalah Al Hasan Al Bashri.

أَخَذَ اللهُ عَلَى الْحُكَّامِ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوا الْهَوَى وَلاَ يَخْشَوُا النَّاسَ *(Allah mengambil perjanjian dengan para hakim agar tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak takut kepada manusia)*. Tidak pula menukar ayat-ayat Allah dengan harta yang murah.

ثُمَّ قَرَأَ: (يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ –إِلَى– يَوْمَ الْحِسَابِ) وَقَرَأَ: (إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ –إِلَى قَوْلِهِ– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) *(Kemudian dia membaca, "Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu khalifah [penguasa] di muka bumi —hingga— hari perhitungan", dan membaca, "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya [ada] petunjuk dan cahaya [yang menerangi] —hingga firman-Nya— barangsiapa yang tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka*

itulah orang-orang yang kafir.") Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang dimaksud dari ayat ini adalah lafazh, "Wahai Daud."

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ *(Dan jangan mengikuti hawa nafsu sehingga menyesatkanmu dari jalan Allah).* Yang dimaksudkan dari surah Al Maa`idah adalah kelanjutan dari apa yang disebutkan. Lalu dia menyebut larangan-larangan ini sebagai perintah untuk mengisyaratkan bahwa larangan terhadap sesuatu adalah perintah terhadap lawannya. Dalam larangan mengikuti hawa nafsu terdapat perintah memutuskan hukum dengan benar, dalam larangan takut kepada manusia terdapat perintah takut kepada Allah, dan konsekuensi takut kepada Allah adalah memutuskan hukum dengan benar. Kemudian dalam larangan menukar ayat-ayat Allah terdapat perintah mengikuti petunjuk ayat-ayat itu. Hanya saja harga di sini diberi sifat 'murah' sebagai isyarat bahwa ia adalah sifat yang lazim baginya dibandingkan dengan imbalan, dimana ia lebih mahal dari semua yang terdapat dalam dunia.

بِمَا اسْتُحْفِظُوا: اسْتُوْدِعُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ الآيَةَ *(Dengan apa-apa yang mereka pelihara —mereka simpan— dari kitab Allah. ayat).* Bagian ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Ia adalah penafsiran Abu Ubaidah yang disebutkan sehubungan dengan firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 44, بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللهِ *(Disebabkan mereka diperintahkan untuk memelihara kitab-kitab Allah).* Maksudnya, apa yang mereka simpan. Kalimat, *istahfazhahu kadzaa* artinya disimpan untuknya seperti ini.

وَقَرَأَ *(Dan dia membaca).* Maksudnya, Al Hasan Al Bashri yang disebutkan sebelumnya. Lafazh, "Dan Daud dan Sulaiman ketika memutuskan perkara tentang tanaman ...", kami meriwayatkan secara *maushul* dalam kitab *Hilyah Al Auliya`* karya Abu Nu'aim, hadits dari riwayat Muhammad bin Ibrahim Al Hafizh yang dikenal dengan Murabba' dengan pola kata Muhammad, dia berkata, Sa'id —yakni

Ibnu Sulaiman Al Wasithi— menceritakan kepada kami, Abu Al Awwam —yakni Imran Al Qaththan— menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Al Hasan —dia adalah Ibnu Abu Al Hasan Al Bashri— lalu beliau menyebutkannya. Makna 'Allah mengambil atas para hakim' adalah mengambil perjanjian dengan mereka.

فَحَمِدَ سُلَيْمَانَ وَلَمْ يَلُمْ دَاوُدَ، وَلَوْلاَ مَا ذَكَرَ اللهُ مِنْ أَمْرِ هَذَيْنِ *(Dia memuji Sulaiman dan tidak mencela Daud. Kalau bukan apa yang disebutkan Allah tentang urusan kedua orang ini)*. Maksudnya, Daud dan Sulaiman.

لَرَأَيْتُ *(Niscaya aku menganggap)*, dalam riwayat Al Kasymihani, لَرَوَيْتُ أَنَّ الْقُضَاةَ هَلَكُوا *(Niscaya aku meriwayatkan bahwa para qadhi menjadi binasa)*. Maksudnya, karena apa yang dikandung oleh kedua ayat terdahulu, bahwa siapa yang tidak memutuskan berdasarkan apa yang diturunkan Allah maka dia kafir, sehingga dia masuk dalam cakupannya orang yang sengaja dan tidak sengaja. Demikian juga firman Allah dalam surah Shaad ayat 26, إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ *(Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah)*, mencakup orang yang sengaja dan tidak sengaja. Ayat lain tentang kisah tanaman dijadikan dalil bahwa ancaman khusus bagi yang sengaja.

Dia (Al Hasan) mengisyaratkan kepada hal ini dengan perkataan, "dia memuji yang ini dengan ilmunya", maksudnya adalah dengan sebab ilmunya. Artinya, pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum serta penerapannya, dan perkataan, "dia memberi udzur yang satunya dengan sebab ijtihadnya." Sebagian tafsirannya telah kami riwayatkan dalam *Tafsir Ibnu Abu Hatim*, kitab *Mujalasah* karya Abu Bakr Ad-Dinwari dan kitab *Al Amali Ash-Shauli*, semuanya dari Yazid, sebagiannya dari sebagian yang lain, dari Hammad bin Salamah, dari Humaid Ath-Thawil, dia berkata, "Kami masuk bersama Al Hasan kepada Iyas bin Muawiyah ketika dia diangkat

menjadi qadhi, maka Iyas menangis dan berkata, 'Wahai Abu Sa'id —maksudnya Al Hasan Al Bashri— mereka mengatakan bahwa para qadhi ada tiga macam; orang yang berijtihad lalu keliru maka dia berada di neraka, orang yang cenderung kepada hawa nafsunya maka dia berada di neraka, dan orang yang berijtihad lalu benar maka dia berada di surga'.

Al Hasan berkata, 'Sesungguhnya di antara yang dikisahkan Allah kepadamu dari berita Sulaiman menolak mereka yang mengatakan seperti itu', lalu dia membaca, وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ -إلى قوله- شَاهِدِينَ *(Dan Daud dan Sulaiman ketika mereka memberi keputusan tentang tanaman —hingga firman-Nya— menyaksikan).* Dia berkata, 'Dia memuji Sulaiman karena benar dan tidak mencela Daud karena kesalahannya'. Kemudian dia berkata, 'Sesungguhnya Allah membuat perjanjian dengan para hakim agar tidak menukarnya dengan harta yang murah serta tidak mengikuti hawa nafsu dan tidak takut kepada seorang pun'. Setelah itu dia membaca, يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً *(Wahai Daud, sesungguhnya Kami telah menjadikanmu sebagai khalifah [penguasa]).*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang disitir oleh Iyas diriwayatkan para penulis kitab *As-Sunan* dari hadits Buraidah. Namun, dalam riwayat mereka dikatakan yang ketiga memutuskan tanpa ilmu. Saya telah mengumpulkan beberapa jalurnya dalam satu juz tersendiri, tetapi tidak ada keterangan bahwa dia berijtihad lalu salah. Sedangkan hukum orang yang berijtihad lalu keliru akan diulas setelah beberapa bab.

Kisah ini dijadikan sebagai dalil yang menyatakan bahwa Nabi SAW boleh berijtihad dalam masalah hukum dan tidak menunggu turunnya wahyu, karena Daud menurut riwayat yang disebutkan dipastikan berijtihad dalam masalah tersebut. Sekiranya dia menetapkan keputusan itu berdasarkan wahyu tentu Allah tidak mengkhususkan Sulaiman dalam memahaminya tanpa menyertakan

Daud. Kemudian mereka yang membolehkan bagi nabi berijtihad berbeda pendapat, apakah bisa baginya keliru dalam ijtihadnya? Mereka yang membolehkannya berdalil dengan kisah tadi. Namun, kedua belah pihak sepakat jika nabi keliru dalam ijtihadnya maka tidak dibiarkan dalam kesalahan itu. Sedangkan mereka yang tidak membolehkan ijtihad bagi nabi mengatakan ayat itu tidak menyebutkan Daud berijtihad dan tidak pula mengatakan dia keliru. Hanya saja secara lahirnya kejadian itu diajukan kepada Daud dan Sulaiman, maka Sulaiman memberi keputusan karena diberi pemahaman oleh Allah dan Daud tidak memberi keputusan apa pun. Tetapi mereka yang berpatokan dengan ini ditolak oleh keterangan para periwayat tentang kronologis kejadian tersebut. Kemudian *atsar* Al Hasan di atas mengandung keterangan keduanya sama-sama memberi keputusan.

Ibnu Al Manayyar menanggapi pernyataan Al Hasan, "dan Dia tidak mencela Daud", bahwa ini menisbatkan kekurangan bagi Daud, sementara Allah telah berfirman dalam surah ayat, وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا *(Dan masing-masing dari keduanya Kami berikan hukum dan ilmu).* Allah mengumpulkan keduanya dalam hukum dan ilmu. Hanya saja Sulaiman diberi keistimewaan dengan pemahaman. Ia adalah ilmu khusus berada di atas ilmu tentang cara menyelesaikan perkara. Sedangkan yang benar tentang kejadian itu, Daud telah benar dalam menetapkan hukum, namun Sulaiman menyarankan agar berdamai. Firman Allah, وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا *(Masing-masing dari mereka Kami berikan hukum dan ilmu)* tidak lepas dari cakupan umum atau pada peristiwa tanaman itu saja. Terlepas dari dua kemungkinan itu, Allah telah memuji Daud dengan sebab penetapan hukum dan ilmu, maka ia tidak masuk kategori udzur bagi mujtahid yang keliru. Sebab salah itu bukan hukum dan bukan pula ilmu tetapi dugaan yang tidak benar. Jika pada selain peristiwa itu, maka Allah tidak mengabarkan peristiwa ini secara khusus tentang Daud, benar atau salah. Maksimal yang dipahami, Allah telah mengabarkan memberi pemahaman

kepada Sulaiman, dan ini adalah *mafhum laqab* (makna implisit dari satu kejadian secara khusus), dimana statusnya sebagai salah satu cara penetapan hukum adalah lemah. Sehingga tidak boleh dikatakan bahwa Allah memberi pemahaman kepada Sulaiman dan tidak kepada Daud. Hanya saja Sulaiman disebutkan secara khusus mendapat pemahaman karena usianya masih muda sehingga cukup mengherankan bila memiliki pandangan seperti itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangsiapa memperhatikan keterangan berkaitan dengan kisah itu, akan terlihat perbedaan antara kedua keputusan itu dalam segi keutamaan bukan masalah sengaja dan salah. Makna perkataan Al Hasan, "dia memuji Sulaiman" adalah karena keputusannya lebih bagus. Sedangkan makna perkataan, "dan Dia tidak mencela Daud" adalah karena keputusannya tidak sebagus keputusan Sulaiman. Umar bin Al Khaththab mengalami peristiwa seperti yang terjadi pada Sulaiman, yaitu sebagian sahabat wafat dan meninggalkan harta berkembang serta utang, lalu para pemilik piutang ingin menjual harta peninggalan itu untuk melunasi hak mereka. Oleh karena itu, Umar memohon keridhaan mereka agar mengakhirkan tuntutan hingga harta itu berkembang dan cukup melunasi hak-hak mereka, dan pokok harta bisa tersisa untuk ahli waris orang yang meninggal.

Dia melihat hal itu cukup bagus berdasarkan pandangannya. Sekiranya para pemilik piutang tetap menuntut pelunasan, tentu Umar tidak akan melarang mereka menjual harta peninggalan tersebut. Di atas perincian ini mungkin dipahami kisah para pemilik tanaman dan kambing.

Pada pembahasan tentang cerita para nabi disebutkan penjelasan kisah yang terjadi pada Daud dan Sulaiman sehubungan dengan kisah dua ibu yang salah satu anaknya dimakan serigala, kemudian terjadi perbedaan keputusan antara Daud dan Sulaiman dalam masalah itu. Maka, untuk memahami keputusan Daud dalam kisah ini mirip dengan apa yang disebutkan tadi. Kemudian terjadi

pula pada keduanya kisah ketiga tentang memisahkan antara saksi-saksi sehubungan kisah perempuan yang dituduh telah hamil (di luar nikah) dan diperkuat dengan kesaksian empat orang. Sehingga Daud memerintahkan untuk merajamnya.

Adapun Sulaiman yang saat itu masih muda belia pergi menggambarkan seperti kisah perempuan itu di antara anak-anak muda lalu memisah-misahkan di antara saksi-saksi kemudian menguji mereka dan ternyata terjadi perbedaan keterangan di antara mereka. Akhirnya Sulaiman membebaskan perempuan itu dari hukuman rajam dengan alasan tersebut. Lalu terjadi lagi pada mereka kisah keempat tentang perempuan yang dituangkan air telur di duburnya saat tidur. Kemudian ada yang mengatakan bahwa dia telah berzina. Maka Daud memerintahkan perempuan itu untuk dirajam. Namun Sulaiman berkata, "Cairan itu sebaiknya digoreng, apabila berkumpul maka ia adalah telur dan bila berpencar maka ia adalah mani." Akhirnya, setelah cairan itu digoreng, ternyata ia berkumpul.

Abdurrazzaq meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Masruq, dia berkata, "Tanaman mereka adalah anggur, lalu kambing-kambing masuk ke dalamnya di malam hari dan memakannya, sehingga Daud memutuskan agar kambing-kambing itu menjadi milik pemilik tanaman. Para pemilik ternak kemudian melewati Sulaiman, lalu mengabarkan kejadian tersebut kepadanya. Sulaiman berkata, 'Tidak, akan tetapi aku putuskan di antara mereka, mereka mengambil kambing dan boleh mengambil air susu, bulu, dan manfaatnya, sementara mereka itu mengolah tanamannya. Apabila telah kembali seperti sedia kala, maka mereka mengembalikan kambing-kambing itu'."

Riwayat ini dikutip juga oleh Ath-Thabari melalui jalur lain yang kurang kuat, dia berkata, "Sehubungan dengannya dinukil dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, lalu diriwayatkan pula oleh Ibnu Mardawaih dan Al Baihaqi melalui jalur lain dari Ibnu Mas'ud, dan *sanad*-nya *hasan*. Sementara diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah,

"Daud memutuskan agar mengambil kambing-kambing mereka. Lalu Allah memberi pemahaman kepada Sulaiman seraya berkata, 'Ambillah kambing itu, untuk kamu apa yang keluar darinya, anak-anaknya, dan bulunya hingga satu tahun'."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Daud memberikan hak kepemilikan kambing-kambing itu kepada pemilik tamanan sebagai ganti tanamannya. Namun Sulaiman memutuskan kambing itu diambil sementara pemilik tanaman boleh mengambil susu kambing tersebut dan mereka juga harus merawatnya. Kemudian para pemilik kambing menanam tanaman itu hingga kembali seperti sedia kala. Lalu tanaman diserahkan kepada pemiliknya dan mereka mengambil kambing-kambing."

Ath-Thabari meriwayatkan pula kisah ini melalui jalur Ali bin Zaid, dari Khalifah, dari Ibnu Abbas, sama sepertinya. Kemudian diriwayatkan dari jalur Qatadah, dia berkata, "Disebutkan kepada kami ..." lalu dia menuturkan kisah seperti di atas. Dari jalur Al Aufi, dari Athiyyah, dari Ibnu Abbas, tetapi di dalamnya disebutkan, "Sulaiman berkata, 'Sungguh tanaman tidak tersembunyi bagi pemiliknya tentang hasilnya setiap tahun, sehingga dia boleh menjual anak-anak kambing itu dan bulunya hingga menyamai hasil kebunnya'. Daud berkata, 'Sungguh engkau benar'."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Al Hasan, dari Al Ahnaf bin Qais, sama seperti yang pertama.

Ibnu At-Tin berkata, "Ada yang mengatakan, Sulaiman mengetahui kerugian tanaman tersebut sama seperti yang akan dihasilkan kambing-kambing itu dari air susu dan bulunya. Disebutkan dalam kisah unta Al Bara` yang merusak kebun, bahwa Nabi SAW memutuskan bagi para pemilik kebun untuk menjaganya di siang hari, dan apa-apa yang dirusak hewan ternak di malam hari, maka ganti ruginya ditanggung oleh para pemilik hewan, yakni ganti

rugi harganya. Hal ini menyelisihi syariat Sulaiman. Kalau kedua belah pihak saling ridha membayar nilai yang dirusak, maka menurut pendapat masyhur tidak diperbolehkan hingga diketahui nilai kerusakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Al Aufi bila akurat dapat menghilangkan kemusykilan. Tetapi bila tidak akurat maka jawabannya perkataan Ibnu At-Tin terdahulu, dan tidak ada perbedaan di antara kedua syariat.

وَقَالَ مُزَاحِمُ بْنُ زُفَرَ *(Muzahim bin Zufar berkata)*. Dia adalah orang Kufah dan ada yang mengatakan bahwa dia adalah Muzahim bin Abi Muzahim. Seorang periwayt yang *tsiqah* dan riwayatnya dikutip oleh Imam Muslim.

قَالَ لَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ *(Umar bin Abdul Aziz berkata kepada kami)*. Maksudnya, sang khalifah yang masyhur dan adil.

خَمْسٌ إِذَا أَخْطَأَ الْقَاضِي مِنْهُنَّ خُطَّةً *(Lima perkara apabila qadhi tidak memiliki salah satunya)*. Demikian redaksi yang dinukil oleh Abu Dzar dari selain Al Kasymihani, yakni dengan memberi harakat *dhammah* pada huruf *kha`* dan *tasydid* pada huruf *tha`*. Sementara dalam nukilannya yang berasal dari Al Kasymihani disebutkan dengan خَصْلَةً yakni dengan diberi harakat *fathah* pada huruf awalnya dan harakat *sukun* pada huruf *shad*. Demikian juga redaksi yang tercantum dalam riwayat lainnya. Akan tetapi kedua redaksi itu memiliki makna yang sama.

وَصْمَةً *(Cacat)*. Maksudnya, aib dan cela.

أَنْ يَكُونَ فَهِمًا *(Hendaknya dia paham)*. Kata *fahman* diberi harakat *fathah* pada huruf *fa`* dan harakat *kasrah* pada huruf *ha`*. Ini termasuk bentuk hiperbola. Boleh juga bila huruf *ha`* diberi harakat *sukun*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh, فَقِيهًا

(ahli fikih). Tetapi versi pertama lebih tepat, karena fikih sudah masuk dalam bagian ilmu dan ini disebutkan sesudahnya.

حَلِيمًا *(Santun)*. Maksudnya, memberi maaf kepada orang yang menyakitinya dan tidak terburu-buru menuntut balas. Hal ini tidak menafikan perkataan sesudahnya, "Tegar", karena yang pertama untuk dirinya sendiri, dan yang kedua untuk yang lain.

عَفِيفًا *(Menjaga kehormatan diri)*. Maksudnya, menjaga kehormatannya untuk tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang haram, karena jika dia berilmu dan tidak menjaga kehormatan diri maka bahaya yang ditimbulkan akan lebih besar dari apa yang dilakukan oleh orang yang bodoh.

صَلِيبًا *(Tegar)*. Maksudnya, kuat dan tegas dalam hal kebenaran, tidak menuruti hawa nafsu. Mengambil hak seseorang dari pelaku kebatilan tanpa merasa sungkan.

عَالِمًا سَئُولاً عَنِ الْعِلْمِ *(Berilmu dan senantiasa bertanya tentang ilmu)*. Ini adalah satu sifat. Artinya, disamping ilmu yang dimilikinya, dia juga senantiasa berdiskusi tentang ilmu dengan orang lain, karena bisa saja dia mendapatkan dari orang lain ilmu yang lebih kuat dari yang diketahuinya. *Atsar* ini dinukil secara *maushul* oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab *As-Sunan* dari Abbad bin Abbad dan Muhammad bin Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat,* dari Affan, keduanya berkata, "Muzahim bin Zufar menceritakan kepada kami, dia berkata: Kami pernah datang menemui Umar bin Abdul Aziz di masa khilafahnya sebagai utusan dari penduduk Kufah, maka dia menanyai kami tentang negeri kami dan qadhi kami serta urusannya. Lalu dia berkata, 'Lima perkara apabila tidak ada ...'."

Yahya bin Sa'id Al Anshari meriwayatkannya dari Umar bin Abdul Aziz dengan redaksi lain. Diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat* dari Muhammad bin Abdullah Al Asadi —yakni Ahmad Az-Zubairi— dari Sufyan (Ats-Tsauri), dari

Yahya bin Sa'id, dari Umar bin Abdul Aziz, dia berkata, "Tidak patut bagi seorang qadhi untuk menjadi qadhi hingga dia memiliki lima perkara, yaitu: menjaga kehormatan diri, santun, mengetahui apa yang sebelumnya, meminta pandangan orang-orang pandai, dan tidak peduli celaan manusia."

Sementara itu banyak *atsar-atsar jayyid* yang menjelaskan anjuran untuk berkonsultasi. Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dengan *sanad* yang *jayyid* dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Barangsiapa ingin mengambil dasar dalam pengambilan keputusan, maka sebaiknya meneladani keputusan Umar, karena dia selalu minta pendapat atau berkonsultasi dengan yang lain."

17. Gaji Hakim dan Para Pegawainya

وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ، وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ.

Syuraih Al Qadhi pernah mengambil upah atas jabatannya sebagai qadhi. Aisyah berkata, "Pemegang wasiat makan sesuai gaji pekerjaannya." Abu Bakar dan Umar juga makan (gaji jabatan).

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ ابْنُ أُخْتِ نَمِرٍ أَنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ أَعْمَالاً، فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعُمَالَةَ كَرِهْتَهَا. فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ عُمَرُ: مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ ؟ قُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا، وَأَنَا بِخَيْرٍ، وَأُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ.

قَالَ عُمَرُ: لاَ تَفْعَلْ، فَإِنِّى كُنْتُ أَرَدْتُ الَّذِى أَرَدْتَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِى الْعَطَاءَ، فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى. حَتَّى أَعْطَانِى مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّى. فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

7163. Dari Az-Zuhri, As-Sa`ib bin Yazid anak saudara perempuan Namir, bahwa Huwaithib bin Abdul Uzza mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah As-Sa'di mengabarkan kepadanya, bahwa dia datang kepada Umar di masa khilafahnya, maka Umar berkata kepadanya, "Bukankah telah diceritakan kepadaku bahwa engkau memegang beberapa pekerjaan dari pekerjaan-pekerjaan manusia. Lalu bila engkau diberi gaji maka engkau tidak menyukainya." Aku berkata, "Benar." Umar berkata, "Apa yang engkau inginkan dengan perbuatan itu?" Aku berkata, "Sesungguhnya aku memiliki beberapa kuda, budak-budak, dan aku dalam keadaan baik-baik saja. Aku ingin gajiku menjadi sedekah atas kaum muslimin." Umar berkata, "Jangan lakukan, sesungguhnya dahulu aku pernah berkeinginan seperti yang engkau inginkan. Rasulullah SAW biasa memberiku pemberian dan aku katakan kepada beliau, 'Berikan kepada yang lebih butuh dariku'. Hingga suatu kali beliau memberiku harta dan aku berkata, 'Berikan kepada yang lebih butuh dariku', maka Nabi SAW bersabda, *'Ambillah dan jadikanlah sebagai hartamu lalu sedekahkan. Selama harta ini diberikan kepadamu sedang engkau tidak mendambakannya dan tidak pula memintanya maka .ambillah, dan jika tidak maka janganlah engkau mengharapkannya."*

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالاً فَقُلْتُ أَعْطِهِ مَنْ هُوَ أَفْقَرُ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ.

7164. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Biasanya, Nabi SAW memberiku pemberian lalu aku berkata, 'Berikan kepada orang yang lebih butuh dariku'. Hingga suatu ketika beliau memberi harta dan aku berkata, 'Berikan kepada yang lebih butuh dariku', maka Nabi SAW bersabda, "*Ambillah dan jadikanlah sebagai hartamu lalu sedekahkan. Selama harta yang diberikan kepadamu sedang engkau tidak mendambakan dan tidak memintanya maka ambillah, dan apa yang tidak (diberikan kepadamu) maka janganlah engkau mengharapkannya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab gaji hakim dan para pegawainya). Maksud gaji di sini adalah tunjangan yang ditetapkan pemerintah dari baitul mal untuk mereka yang melakukan kemaslahatan kaum muslimin. Al Mutharrizi berkata, "Gaji di sini adalah materi yang dikeluarkan pemerintah setiap bulan dari baitul mal untuk yang berhak. Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian adalah materi yang dikeluarkan setiap tahun."

Mungkin juga maksud perkataan, "para pegawainya" dikaitkan dengan kata 'hakim', adalah gaji orang-orang yang membantu hakim

dalam melaksanakan tugas kepemerintahan. Tetapi mungkin juga kalimat ini sebagai kutipan untuk berdalil bahwa seseorang boleh mengambil upah berdasarkan ayat yang menjelaskan tentang sedekah. Sementara mereka termasuk orang-orang berhak menerima sedekah karena disebutkan setelah orang-orang fakir dan miskin, sesudah firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 60, إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ *(Sesungguhnya zakat-zakat itu).*

Ath-Thabari berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang qadhi boleh mengambil upah atas tugas jabatan yang diembannya karena tugas itu dapat menyibukkannya sehingga tidak sempat mencari nafkah untuk dirinya. Hanya saja sekelompok ulama salaf tidak menyukai hal seperti itu namun juga tidak mengharamkannya."

Abu Ali Al Karabisi berkata, "Seorang qadhi boleh mengambil upah atas jabatannya menurut semua ahli ilmu di kalangan sahabat dan sesudah mereka. Ini juga adalah perkataan para ahli fikih di berbagai negeri dan saya tidak mengenal perbedaan pendapat di antara mereka. Hanya saja beberapa ulama —termasuk Masruq— tidak menyukai hal itu. Tetapi saya tidak mengetahui ada salah seorang di antara mereka mengharamkannya."

Sementara Al Muhallab berkata, "Alasan tidak disukainya hal ini, karena tugas itu pada dasarnya adalah amalan yang diharapkan dapat memberikan pahala, berdasarkan firman Allah kepada nabi-Nya dalam surah Al An'aam ayat 90, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا *(Katakanlah, "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan [Al Qur`an]).* Maka mereka ingin memberlakukan urusan ini sebagaimana halnya hukum asal yang ditempatkan Allah kepada nabi-Nya. Supaya tidak masuk pula padanya orang-orang yang tidak berhak, lalu memanfaatkannya untuk menjerat harta benda manusia."

Ulama lain berkata, "Mengambil gaji dari jabatan sebagai qadhi bila jalur pengambilannya halal, maka diperbolehkan menurut

ijma'. Mereka yang meninggalkannya hanya karena sifat wara' apabila terdapat syubhat maka yang paling utama adalah meninggalkannya. Upah ini menjadi haram bila sumber baitul mal tidak dari jalur yang benar. Kemudian terjadi perbedaan pendapat apabila kebanyakan harta baitul mal itu dari sumber yang haram."

وَكَانَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا *(Dan Syuraih sang qadhi pernah mengambil upah atas jabatan qadhi).* Syuraih adalah Syuraih bin Al Harits bin Qais An-Nakha'i Al Kufi, qadhi Kufah. Dia diangkat oleh Umar dan menjadi qadhi bagi pemerintah sesudahnya dalam masa yang lama. Dia memiliki cerita-cerita dengan Ali dalam hal itu. Dia juga seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) masuk dalam golongan *mukhadhram* (hidup di masa nabi dan tidak sempat bertemu). Selain itu, dia hidup di masa jahiliyah dan Islam. Sebagian sumber mengatakan dia tergolong sebagai sahabat. Dia meninggal sebelum tahun 80-an dalam usia lebih dari 100 tahun. *Atsar* di atas diriwayatkan Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur secara *maushul* dari Mujalid dari Asy-Sya'bi dengan redaksi, كَانَ مَسْرُوْقٌ لاَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْخُذُ *(Masruq tidak pernah mengambil upah atas jabatan qadhi sedangkan Syuraih mengambilnya).*

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَأْكُلُ الْوَصِيُّ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ *(Aisyah berkata, "Pemegang wasiat makan sesuai gaji pekerjaannya.")* Saya (Ibnu Hajar) katakan, *atsar* ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushul* dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, sehubungan dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 6, وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *(Dan barangsiapa yang fakir maka dia hendaknya makan dengan cara makruf).* Dia berkata, "Allah menurunkan ayat itu berkenaan dengan wali harta anak yatim, agar mengurusi harta tersebut bila diperlukan lalu makan dari harta tersebut dengan cara yang baik."

وَأَكَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ *(Abu Bakar dan Umar makan).* Mengenai *atsar* Abu Bakar diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah secara

maushul dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ: قَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مُؤْنَةِ أَهْلِي، وَقَدْ شُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ (*Ketika Abu Bakar diangkat menjadi khalifah, dia berkata, "Sungguh kaumku telah mengetahui bahwa usahaku tidak pernah kurang untuk memenuhi kebutuhan tanggunganku. Namun sekarang aku telah disibukkan urusan kaum muslimin."*) Dalam riwayat itu terdapat kisah Umar yang dinisbatkan oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang jual-beli melalui jalur ini. Adapun kelanjutan riwayat itu adalah, فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ (*Maka keluarga Abu Bakar akan makan dari harta ini dan berusaha untuk kaum muslimin padanya*), lalu di dalamnya disebutkan, إِنَّ عُمَرَ لَمَّا وَلِيَ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ، وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ (*Sesungguhnya ketika Umar menjabat khalifah, dia dan keluarganya makan dari harta itu, dan berusaha dengan hartanya sendiri*).

Sedangkan *atsar* Umar disebutkan Ibnu Abi Syaibah dan Ibnu Sa'ad secara *maushul* dari Haritsah bin Mudharrib, dia berkata: Umar berkata, "Sesungguhnya aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti posisi orang yang mengurus anak yatim. Apabila aku tidak butuh maka aku meninggalkannya dan jika aku butuh maka aku makan darinya dengan cara yang makruf." *Sanad* riwayat ini *shahih*.

Al Karabisi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Al Ahnaf, dia berkata, "Kami berada di pintu Umar —lalu disebutkan kisah yang terdapat di dalamnya— Umar berkata, 'Aku mengabarkan kepadamu apa yang aku halalkan; apa yang aku gunakan melaksanakan haji dan umrah, pakaianku adalah musim dingin dan panas, makanan pokokku seperti makanan pokok laki-laki Quraisy bukan dari tingkat elit dan bukan pula tingkat rendahan." Sedangkan Imam Asy-Syafi'i memberi keringanan mengambil upah jabatan dan begitu juga kebanyakan ahli ilmu. Diriwayatkan dari Ahmad, "Aku tidak begitu menyukainya. Jika dia seorang yang miskin maka

pekerjaannya dinilai seperti wali anak yatim." Kemudian para ulama sepakat tidak boleh menyewa seseorang untuk jabatan itu.

إِبْنُ أُخْتِ نَمِرٍ *(Putra saudara perempaun Namir).* Namir adalah seorang sahabat yang masyhur. Dia telah disebutkan berulang kali dan yang paling dekat adalah pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman-hukuman yang telah ditentukan). Dia pernah bertemu dengan zaman Nabi SAW selama 6 tahun dan menghafal riwayat darinya. Dia juga termasuk sahabat yang lebih akhir wafat dan yang terakhir dari sahabat yang wafat di Madinah. Hanya saja sebagian sumber mengatakan bahwa yang terakhir adalah Mahmud bin Ar-Rabi' dan sebagian lagi mengatakan Mahmud bin Labid.

إِنَّ حُوَيْطِبَ بْنَ عَبْدِ الْعُزَّى *(Sesungguhnya Huwaithib bin Abdul Uzza).* Dia adalah Ibnu Abi Qais bin Abdu Syams Al Qurasyi Al Amiri, termasuk pemuka Quraisy, masuk Islam pada masa pembebasan kota Makkah. Dia meninggal di Madinah tahun 54 H dalam usia 120 tahun. Ia adalah salah seorang yang disebut-sebut secara keseluruhan hidup 60 tahun di masa jahiliyah dan 60 tahun di masa Islam.

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ السَّعْدِيِّ *(Bahwa Abdullah bin As-Sa'di).* Dia adalah Abdullah bin Waqdan bin Abdu Syams. Dikatakan nama bapaknya adalah Umar dan Waqdan adalah kakeknya. Terkadang disebutkan Qudamah sebagai ganti Waqdan. Abdu Syams adalah Ibnu Abdud bin Nashr bin Malik bin Hasl bin Amir. Dia juga berasal dari bani Amir bin Lu`ai dari Quraisy. Hanya saja dia disebut Ibnu As-Sa'di karena disusui di bani Sa'ad. Abdullah meninggal di Madinah tahun 57 H setelah Huwaithib periwayat hadits ini dari dia selama 3 tahun. Sebagian mengatakan bahwa dia wafat pada masa khilafah Umar. Namun pendapat pertama lebih kuat. Dia tidak memiliki riwayat dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali hadits satu ini dan dinukil Imam Muslim dari riwayat Al-Laits, dari Bukair bin Al Asyaj, dari Busr bin

Sa'id, dari Ibnu As-Sa'idi. Dia juga diselisihi Amr bin Al Harits dari Bukair, dia berkata, "Dari Ibnu As-Sa'di", dan inilah yang akurat.

Catatan

Imam Muslim meriwayatkan pula hadits ini melalui jalur Amr bin Al Harits, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid, dari Abdullah bin As-Sa'di, dari Umar, tanpa menyebutkan redaksinya. Namun, dia mengalihkan kepada riwayat Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya. Lalu hilang dari *sanad*-nya penyebutan Huwaithib bin Abdul Uzza di antara As-Sa`ib dan Ibnu As-Sa'di. Al Mizzi telah melakukan kekeliruan dalam kitab *Al Athraf* mengikuti Khalaf dengan mencantumkan Huwaithib bin Abdul Uzza dalam *sanad* di riwayat Muslim. Dia mengklaim tercantum dalam riwayatnya 'Ibnu As-Sa'idi' disertai tambahan huruf *alif* dan tidak ada yang demikian dalam satu pun naskah kitab *Shahih Muslim,* baik penyebutan Huwaithib atau pun penambahan *alif* pada As-Sa'idi.

Nama Huwaithib tidak disebutkan dalam *sanad* riwayat Muslim Abu Ali Al Jiyani, Al Maziri, Iyadh, dan selain mereka. Akan tetapi ia tercantum dalam riwayat Amr bin Al Harits di selain kitab Muslim seperti yang dikutip oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj.* Kemudian disebutkan Ibnu Khuzaimah melalui jalur Salamah dari Uqail dari Ibnu Syihab, "As-Sa`ib menceritakan kepadaku, bahwa Huwaithib mengabarkan kepadanya, bahwa Abdullah bin Sa'ad bin Abu Sarh mengabarkan kepadanya", lalu disebutkan redaksi seperti tadi. Ini adalah kekeliruan dari Salamah seperti yang dikemukakan oleh Ar-Rahawi.

أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى عُمَرَ فِي خِلاَفَتِهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَلِي مِنْ أَعْمَالِ النَّاسِ

(Bahwa dia pernah dating menemui Umar pada masa khilafahnya, maka Umar berkata kepadanya, "Bukankah telah diceritakan kepadakku, bahwa engkau memegang salah satu tugas dari urusan manusia.") Maksudnya, suatu jabatan baik pemerintahan maupun

pengadilan. Disebutkan dalam riwayat Busr bin Sa'id yang dikutip Imam Muslim, اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ (*Umar menugasiku untuk mengurusi zakat*). Riwayat ini menjelaskan jabatan yang dimaksud.

الْعُمَالَة (*Gaji pekerjaan*). Bila dikatakan *al 'umalah* maka maksudnya adalah upah dari suatu pekerjaan. Tetapi bila disebut *al amalah* maka maksudnya adalah pekerjaan itu sendiri.

مَا تُرِيدُ إِلَى ذَلِكَ (*Apa yang engkau inginkan kepada itu*). Maksudnya, maksudmu menolak upah ini. Lalu dia menafsirkannya dengan perkataannya, وَأُرِيْدُ أَنْ تَكُوْنَ عُمَالَتِي صَدَقَةً عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ (*Aku ingin agar gaji pekerjaanku menjadi sedekah bagi kaum muslimin*).

فَقُلْتُ: إِنَّ لِي أَفْرَاسًا وَأَعْبُدًا (*Aku berkata, "Sesungguhnya aku memiliki beberapa ekor unta dan budak."*) Dalam riwayat Al Kasymihani kata *a'budan* diganti menjadi *a'yudan* yang merupakan bentuk jamak dari kata *atiid*, artinya harta yang disimpan. Penafsirannya telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang zakat. Disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Hibban dalam kitab *Ash-Shahih* dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa Umar memberi Ibnu As-Sa'di 1000 dinar. Lalu disebutkan kelanjutan hadits seperti di tempat ini. Kami meriwayatkan juz ketiga dalam kitab *Fawa`id Abi Bakr An-Naisaburi* tambahan-tambahan bagi jalur Atha` Al Khurasani, dari Abdullah bin As-Sa'di, dia berkata, قَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ أَلْفَ دِيْنَارٍ، فَرَدَدْتُهَا وَقُلْتُ: أَنَا عَنْهَا غَنِيٌّ (*Aku datang kepada Umar lalu dia mengirim 1000 dinar kepadaku. Maka aku mengembalikannya dan berkata, "Aku tidak membutuhkannya."*) Kemudian disebutkan juga redaksi seperti tadi. Maka dari sini diketahui jumlah upah yang dimaksud.

يُعْطِيْنِي الْعَطَاءَ (*Dia memberiku pemberian*). Maksudnya, harta yang dibagi-bagikan pemimpin untuk kesejahteraan. Disebutkan juga dalam riwayat Busr bin Sa'id yang dikutip Imam Muslim, فَإِنِّي عَمِلْتُ

عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّلَنِي أَجْرَةَ عَمَلِي فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ (*Sesungguhnya aku melakukan satu pekerjaan di masa Rasulullah SAW maka beliau memberikan upah pekerjaanku, lalu aku mengatakan seperti yang engkau katakan*).

فَأَقُوْلُ أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي (*Aku berkata, "Berikanlah kepada orang yang lebih butuh dariku."*) Dalam riwayat Salim disebutkan, فَأَقُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ (*Aku berkata, "Wahai Rasulullah."*) sedangkan redaksi sisanya sama seperti di atas.

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ (*Nabi SAW bersabda, "Ambillah ia dan jadikan sebagai hartamu lalu bersedekahlah dengannya."*) Dalam riwayat Salim bin Abdullah disebutkan, أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ (*Atau bersedekahlah dengannya*), yakni menggunakan kata 'atau' sebagai ganti 'dan'. Perintah ini bermakna anjuran menurut pendapat yang *shahih*.

Ibnu Baththal berkata, "Nabi SAW menyarankan yang lebih utama kepada Umar. Sebab meski Umar diberi pahala karena mendahulukan orang lain dari diri sendiri dalam menerima pemberian itu, yaitu orang yang lebih butuh darinya, namun mengambil harta itu untuk disedekahkan sendiri lebih besar pahalanya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan sedekah setelah sesuatu menjadi harta milik sendiri, karena pada umumnya jiwa cenderung sangat bakhil dengan harta.

غَيْرُ مُشْرِفٍ (*Tanpa mendambakan*). Maksudnya, tidak mengajukan diri kepadanya. Kalimat *asyrafa asy-syai'u* artinya dia melihat sesuatu dari tempat ketinggian. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang zakat dalam bab orang yang diberi Allah suatu pemberian tanpa meminta.

وَلاَ سَائِلٍ (*Dan tidak meminta*). Maksudnya, menuntutnya. An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat larangan meminta. Para ulama

sepakat dalam masalah larangan meminta tanpa ada kebutuhan mendesak. Namun mereka berbeda pendapat tentang meminta bagi orang mampu berusaha. Pendapat paling *shahih* dalam masalah ini adalah haram. Sebagian lagi mengatakan diperbolehkan dengan tiga syarat: yaitu tidak menghinakan dirinya, tidak memelas dalam meminta, dan tidak menyakiti orang yang diminta. Apabila hilang salah satu dari tiga syarat ini maka hukumnya haram menurut kesepakatan.

فَخُذْهُ وَإِلاَّ فَلاَ تُتْبِعهُ نَفْسَكَ (*Ambillah ia dan jika tidak maka jangan engkau mengharapkannya*). Maksudnya, jika harta itu tidak datang kepadamu maka jangan menuntutnya, bahkan tinggalkan. Maksud hadits ini bukan larangan mengutamakan orang lain atas diri sendiri. Bahkan karena mengambilnya dan mensedekahkan sendiri lebih besar pahalanya.

An-Nawawi berkata, "Hadits ini adalah keutamaan bagi Umar dan penjelasan keutamaan, kezuhudan, dan sikap mengutamakan orang lain."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perbuatan Ibnu As-Sa'di juga selaras dengan perbuatan Umar. Dalam *sanad* riwayat Az-Zuhri dari As-Sa`ib terdapat empat sahabat dalam satu deretan, yaitu As-Sa`ib, Huwaithib, Ibnu As-Sa'di, dan Umar. Hal ini sudah saya sinyalir dalam bab yang dimaksud ketika membahas tentang zakat. Saya sebutkan bahwa Muslim meriwayatkan dari Amr bin Al Harits, dari Az-Zuhri. Namun perkataan Al Mizzi dalam kitab *Al Athraf* memberi asumsi bahwa riwayat Syu'aib dan Amr bin Al Harits tidak memiliki perbedaan. Padahal sebenarnya tidak demikian, karena Huwaithib bin Abdul Uzza tidak tercantum dalam riwayat Umar bin Al Harits yang dinukil Imam Muslim. Kemudian pada kedua hadits *ruba'i* riwayat yang dinukil empat sahabat ini terjadi tukar silang antara Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim menukil riwayat *ruba'i* yang dalam *sanad*-nya ada empat perempuan secara lengkap.

Sementara Imam Bukhari meriwayatkannya dengan menghilangkan salah satunya seperti yang disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang fitnah. Kemudian Imam Bukhari menukil riwayat *ruba'i* yang dalam *sanad*-nya ada empat laki-laki secara lengkap. Namun Muslim meriwayatkannya dengan mengurangi salah satunya. Ini suatu kebetulan yang unik.

Sikap Syu'aib yang menyebutkan Huwaithib dalam *sanad* hadits itu, disepakati pula oleh Az-Zubaidi yang dikutip oleh An-Nasa`i, Sufyan bin Uyainah yang dikutip An-Nasa`i, dan Ma'mar yang dikutip Al Humaidi dalam kitab *Al Musnad*, ketiganya dari Az-Zuhri. An-Nasa`i dan Abu Ali bin As-Sakan menegaskan bahwa As-Sa`ib tidak mendengarnya dari Ibnu As-Sa'di.

An-Nawawi berkata, "Kami meriwayatkan dari Al Hafizh Abdul Qadir Ar-Rahawi dalam kitab *Ar-Ruba'iyat* bahwa Az-Zubaidi, Syu'aib bin Hamzah, Uqail bin Khalid, Yunus bin Yazid, dan Amr bin Al Harits meriwayatkannya dari Az-Zuhri, dengan menyebut Huwaithib. Kemudian dia menyebutkan jalur-jalur mereka dengan *sanad-sanad* yang cukup panjang. Diriwayatkan juga oleh An-Nu'man bin Rasyid, dari Az-Zuhri tanpa menyebutkan Huwaithib. Kemudian terjadi perbedaan pada Ma'mar; Ibnu Al Mubarak meriwayatkan darinya sama seperti An-Nu'man, sementara Sufyan bin Uyainah dan Musa bin A'yun meriwayatkan darinya sama seperti mayoritas. Sementara Abdurrazzak meriwayatkannya dari Ma'mar tanpa menyebutkan dua periwayat, namun dia menjadikan riwayat itu dari As-Sa`ib, dari Umar. Yang benar adalah versi pertama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, konsekuensinya, tidak disebutkannya Huwaithib dari riwayat Muslim merupakan kekeliruan darinya atau dari gurunya, karena penyebutannya tercantum dalam riwayat selainnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ *(Dari Az-Zuhri dia berkata, "Salim menceritakan kepadaku.")* Ini dinukil secara *maushul* seperti yang

disebutkan di awal hingga Az-Zuhri. An-Nasa`i meriwayatkan dari Amr bin Manshur, dari Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), kedua hadits tersebut dengan dua *sanad* di atas hingga Umar. Sementara Imam Muslim, ketika meriwayatkannya dari Yunus, dari Ibnu Syihab, mengutipnya sesuai riwayat Salim, dari bapaknya, lalu diiringinya dengan riwayat Ibnu Syihab, dari As-Sa`ib bin Yazid, dan dia menyebutkan redaksi yang sama seperti itu. Tidak ada perbedaan mencolok di antara kedua redaksi itu kecuali kisah Ibnu As-Sa'di dari Umar, dimana ia tidak dikutip oleh Imam Muslim, dan kecuali juga apa yang saya telah jelaskan. Imam Muslim memberi tambahan, فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا أُعْطِيَهُ (*Oleh karena itulah, Ibnu Umar tidak meminta sesuatu kepada seorang pun, dan tidak pula menolak sesuatu yang diberikan kepadanya*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini secara umum sangat jelas bahwa Ibnu Umar tidak menolak pemberian yang syubhat, sementara telah disebutkan bahwa dia menerima hadiah Al Mukhtar bin Abi Ubaid Ats-Tsaqafi, begitu pula saudara laki-laki Shafiyah —istri Ibnu Umar— binti Abi Ubaid. Al Mukhtar menguasai Kufah dan mengusir para pembantu Abdullah Ibnu Az-Zubair, lalu dia menjadi pemimpinnya selama beberapa waktu tanpa mau taat kepada khalifah tertinggi. Dia juga mengambil harta semaunya. Meskipun demikian, Ibnu Umar menerima hadiah darinya, dan alasannya bahwa dia memiliki hak pada baitul mal sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dengan cara apa pun hak itu sampai kepadanya, atau dia berpendapat kesalahan dalam hal itu ditanggung oleh yang mengambil pertama kali, atau orang yang memberi itu memiliki harta lain secara garis besar serta hak tertentu pada harta itu.

Ketika tidak bisa dipisahkan, lalu dia memberi kepadanya secara suka rela, maka masuk dalam cakupan umum sabda Nabi SAW, مَا أَتَاكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ وَلاَ إِسْتِشْرَافٍ فَخُذْهُ (*Harta yang datang kepadamu ini tanpa meminta dan tidak pula mendambakan*

maka ambillah). Dia berpandangan bahwa tidak ada yang dikecualikan darinya kecuali jika benar-benar haram.

Ath-Thabari berkata, "Dalam hadits Umar terdapat dalil yang menjelaskan bahwa siapa yang disibukkan oleh urusan kaum muslimin, boleh mengambil nafkah atas pekerjaannya, seperti pegawai, qadhi, pengambil upeti, petugas zakat, dan lainnya. Hal ini didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW yang memberi upah kepada Umar atas pekerjaannya."

Ibnu Al Manayyar menyebutkan bahwa Zaid bin Tsabit biasa mengambil upah atas pekerjaannya sebagai qadhi. Lalu Abu Ubaid berdalil bahwa hal itu dibolehkan berdasarkan ketetapan Allah bahwa petugas zakat mendapat bagian tertentu atas pekerjaan mereka. Ath-Thabari meriwayatkan pula dari sejumlah ulama tentang apakah perkataan dalam hadits, خُذْهُ وَتَمَوَّلْهُ *(Ambillah ia dan jadikan sebagai hartamu)* dalam rangka kewajiban atau sekedar anjuran? Perkara ketiga, jika pemberian itu dari penguasa tertinggi maka hukumnya haram, makruh, atau mubah. Sedangkan bila dari selainnya maka hukumnya mubah."

An-Nawawi berkata, "Yang benar adalah, apabila haram yang dominan maka diharamkan, demikian pula apabila penerima tidak berhak. Sedangkan bila yang haram tidak dominan dan yang mengambil memiliki hak maka dibolehkan. Ada pula yang mengatakan dianjurkan menerima pemberian penguasa tertingg namun pemberian yang lain tidak."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Hadits Ibnu As-Sa'di merupakan dalil yang jelas membolehkan mengambil upah jabatan qadhi melalui jalur benar."

Ibnu Al Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa mengambil harta tanpa memintanya adalah lebih utama daripada meninggalkannya karena termasuk tindakan menyia-nyiakan harta, sementara menyia-nyiakan harta adalah dilarang."

Pernyataan ini disanggah oleh Ibnu Al Manayyar bahwa ia tidak masuk kategori menyia-nyiakan harta sedikit pun, karena menyia-nyiakan harta adalah pemborosan bukan pada tempatnya, sementara meninggalkan mengambil pemberian adalah tambahan harta bagi pemberi, menjauhkan diri dari urusan dunia, dan perasaan malu kalau-kalau tidak melaksanakan tugas itu sebagaimana mestinya, sehingga tidak termasuk menyia-nyiakan harta. Kemudian dia berkata, "Alasan keutamaan itu, bahwa orang yang mengambil upah akan lebih tekun dalam pekerjaan dan lebih komitmen dibandingkan orang yang tidak mengambil upah. Disamping itu, apabila seseorang tidak mengambil upah maka terbetik dalam dirinya bahwa pekerjaan itu dilakukannya secara suka rela, maka bisa saja upayanya tidak sungguh-sungguh, sebab dia menganggap tidak memiliki ikatan apa pun. Berbeda dengan orang yang mengambil upah, dia akan merasa bahwa pekerjaannya adalah wajib, sehingga dia bersungguh-sungguh melakukannya."

Ibnu At-Tin berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan tentang tidak disukai mengambil upah (gaji) atas pekerjaan sebagai qadhi bila seseorang berkecukupan. Di dalamnya terdapat dalil yang jelas-jelas membolehkan bersedekah dengan sesuatu yang belum dikuasai, jika ia wajib bagi yang bersedekah. Tetapi redaksi, خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ (*ambillah ia dan jadikan sebagai hartamu lalu bersedekah dengannya*) menunjukkan bahwa mensedekahkan harta itu terjadi setelah dikuasai. Sebab harta bila dimiliki seseorang dan disedekahkannya dengan suka rela maka lebih utama daripada disedekahkan sebelum dikuasai. Hal itu karena sesuatu yang telah berada dalam genggaman akan terasa lebih berat dikeluarkan dibanding harta yang belum berada dalam genggaman. Apakah kedua kondisi itu sama bagi seseorang maka tingkatannya lebih tinggi. Oleh karena itu, Nabi SAW memerintahkan Umar agar mengambilnya seraya menjelaskan kepadanya alasan yang membolehkan menjadikannya sebagai harta jika dia mau, atau mensedekahkannya."

Dia berkata, "Sebagian ulama shufi berpendapat bahwa harta bila datang tanpa diminta lalu tidak diterima, maka orang yang menolak itu dihukum dengan tidak akan diberi."

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Di sini terdapat celaan memimpikan apa yang ada pada orang-orang yang kaya serta mendambakan kelebihannya dan mengambilnya dari mereka. Ia adalah kondisi tercela yang menunjukkan sikap rakus terhadap dunia dan ambisi untuk bermegah-megah. Oleh sebab itu, pembawa syariat melarang mengambil dalam kondisi seperti itu untuk meredam nafsu dan menyelisihi keinginannya."

18. Orang yang Menetapkan Keputusan dan Memberlakukan Li'an Di Masjid

وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ، وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِينِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ. وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ.

Umar memberlakukan li'an di mimbar Nabi SAW. Syuraih, Sya'bi, dan Yahya bin Ya'mar menetapkan keputusan di masjid. Sementara Marwan menetapkan keputusan atas Zaid bin Tsabit dengan sumpah di sisi mimbar. Al Hasan dan Zurarah bin Aufa menetapkan keputusan di Rahabah di luar masjid.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.

7165. Dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Aku pernah menyaksikan dua orang yang melakukan li'an saat aku berusia 15 tahun, lalu keduanya dipisahkan."

عَنْ سَهْلٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ؟ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

7166. Dari Sahal (saudara bani Sa'idah), bahwa seorang laki-laki dari kalangan Anshar datang menemui Nabi SAW lalu berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain, apakah dia membunuhnya?" Kemudian mereka saling melaknat di masjid sedang aku menyaksikan.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menetapkan keputusan dan memberlakukan li'an di masjid). Maksudnya, menggunakan masjid untuk hal-hal yang berkaitan dengan kedua urusan tersebut. Tetapi mungkin juga ia hanya berkaitan dengan masalah menetapkan keputusan karena masalah saling melaknat sudah masuk cakupannya. Maksud "memberlakukan li'an", adalah memutuskan pelaksanaan hukum saling melaknat antara sepasang suami-istri. Tidak dipersyaratkan harus dilakukan oleh hakim itu sendiri.

وَلاَعَنَ عُمَرُ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Umar memberlakukan li'an di mimbar Nabi SAW)*. Ini merupakan dasar paling kuat untuk membolehkan li'an di masjid. Hanya saja Umar mengkhususkan mimbar karena dia melihat bahwa bersumpah di sisi mimbar lebih berat resikonya. Sebelumnya telah disebutkan pula riwayat tentang bersumpah di sisi mimbar dari Jabir, لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ مِنْبَرِي *(Tidak boleh*

bersumpah di sisi mimbarku). Maka dapat disimpulkan bahwa betapa berat bersumpah di tempat tertentu. Lalu mereka menganalogikan waktu kepadanya.

وَقَضَى مَرْوَانُ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِالْيَمِيْنِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ *(Marwan memberi keputusan atas Zaid bin Tsabit untuk bersumpah di sisi mimbar).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, عَلَى الْمِنْبَرِ *(Di atas mimbar).* Ini adalah penggalan *atsar* sebelumnya pada pembahasan tentang kesaksian. Di tempat itu saya telah sebutkan mereka yang menukilnya secara *maushul.* Ini juga terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan redaksi, عَلَى الْمِنْبَرِ *(Di atas mimbar)* sama seperti dalam riwayat Al Kasymihani.

وَقَضَى شُرَيْحٌ وَالشَّعْبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ فِي الْمَسْجِدِ *(Syuraih, Sya'bi, dan Yahya bin Ya'mar menetapkan keputusan di masjid). Atsar* Syuraih dinukil secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Muhammad bin Sa'ad melalui Ismail bin Abi Khalid, dia berkata, "Aku melihat Syuraih menetapkan keputusan (menjatuhkan vonis) di masjid dan dia memakai mantel terbuat dari sutra dan bulu."

Abdurrazzaq berkata, "Ma'mar memberitakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, bahwa dia pernah melihat Syuraih menetapkan keputusan di masjid."

Sedangkan *atsar* Asy-Sya'bi dinukil Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi secara *maushul* dalam kitab *Jami' Sufyan* dari Abdullah bin Syubrumah, "Aku melihat Asy-Sya'bi mencambuk seorang Yahudi di suatu desa di masjid." Demikian pula diriwayatkan Abdurrazzaq dari Sufyan.

Adapun *atsar* Yahya bin Ya'mar telah dinukil Ibnu Abi Syaibah secara *maushul* dari Abdurrahman bin Qais, dia berkata, "Aku melihat Yahya bin Ya'mar menetapkan keputusan di masjid." Al Karabisi meriwayatkan dalam kitab *Adab Al Qadha,* dari Abu Az-Zinad, dia berkata: كَانَ سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَابْنُهُ

وَمُحَمَّدُ بْنُ صَفْوَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ يَقْضُوْنَ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Sa'ad bin Ibrahim, Abu Bakr bin Muhammad bin Amr bin Hazm dan anaknya, serta Muhammad bin Mush'ab bin Syurahbil, menetapkan keputusan di masjid Rasulullah SAW*). Hal itu disebutkan pula oleh sejumlah periwayat lainnya.

وَكَانَ الْحَسَنُ وَزُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحَبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

(Biasanya Al Hasan dan Zurarah bin Aufa menetapkan keputusan di Rahabah di luar masjid). Kata *rahabah* adalah bangunan yang terdapat di depan pintu masjid tapi tidak terpisah dari masjid. Ini kemudian disebut rahabah masjid, namun terjadi perbedaan tentangnya. Pendapat yang paling kuat, hukumnya sama dengan masjid sehingga boleh untuk tempat i'tikaf dan segala sesuatu yang dipersyaratkan bagi masjid. Tetapi bila *rahabah* terpisah dari masjid maka tidak memiliki hukum masjid. Sedangkan *Rahbah* adalah kota terkenal.

Perkara yang tampak dari seluruh *atsar-atsar* ini bahwa maksud *rahabah* di sini adalah *rahabah* yang dinisbatkan kepada masjid. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Al Mutsanna bin Sa'id, dia berkata: رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الْمَسْجِدِ (*Aku melihat Al Hasan dan Zurarah bin Aufa menetapkan keputusan di masjid*). Al Karabisi meriwayatkan pula dalam kitab *Adab Al Qadha* melalui jalur lain bahwa Al Hasan dan Zurarah serta Iyas bin Muawiyah jika masuk masjid untuk menetapkan keputusan, maka mereka biasa shalat dua rakaat sebelum duduk.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah sepasang suami-istri yang melakukan li'an. Hadits ini dia kutip secara ringkas melalui dua jalur, yaitu:

Pertama, jalur Sufyan —yakni Ibnu Uyainah—, dia berkata: Az-Zuhri berkata, عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ (*Dari Sahl bin Sa'ad*), lalu disebutkan secara ringkas dengan redaksi, شَهِدْتُ الْمُتَلاَعِنَيْنِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ

عَشْرَةَ سَنَةً فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (*Aku menyaksikan dua orang melakukan li'an dan aku berusia 15 tahun, lalu dipisahkan antara keduanya*). Imam Bukhari telah mengutip hadits ini pada pembahasan tentang *li'an* dan pelajaran-pelajaran telah diuraikan di tempat itu.

Kedua, jalur Ibnu Juraij, Ibnu Syihab —yakni Az-Zuhri— mengabarkan kepadaku. Setelah itu disebutkan secara ringkas pula dengan redaksi, أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ (*Sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan anshar datang),* lalu disebutkan hingga redaksi, أَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ (*Apakah dia membunuhnya. Maka keduanya melakukan li'an di masjid*). Hadits ini telah disebutkan di tempat tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Sekelompok ulama menyukai menetapkan keputusan di masjid. Imam Malik berkata, 'Itu adalah urusan sejak dahulu'. Karena di tempat itu qadhi mudah ditemui perempuan dan orang-orang yang lemah. Apabila dilakukan di rumah qadhi, maka tidak semua orang mampu menemuinya. Demikian pula pendapat Ahmad dan Ishaq, tetapi sekelompok ulama tidak menyukainya. Umar bin Abdil Aziz mengirim surat kepada Al Qasim bin Abdurrahman agar tidak menetapkan keputusan di masjid, karena akan datang kepadamu perempuan yang sedang haid dan orang musyrik."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku lebih menyukai bila pengadilan itu dilakukan di selain masjid karena alasan tersebut."

Al Karabisi berkata, "Sebagian ulama tidak menyukai menjatuhkan vonis di masjid, karena bisa saja perkara itu terjadi antara orang muslim dan orang musyrik, sehingga si musyrik masuk ke dalam masjid. Sementara hukum musyrik masuk masjid adalah makruh. Akan tetapi kaum salaf senantiasa menetapkan hukum di masjid Rasulullah SAW dan selainnya."

Kemudian dia mengutip dalam hal itu *atsar-atsar* yang sangat banyak. Ibnu Baththal berkata, "Hadits Sahal bin Sa'ad merupakan dalil yang membolehkan. Meski yang lebih utama adalah menjaga masjid (dari hal-hal yang disebutkan)."

Imam Malik berkata, "Orang-orang salaf duduk di pelataran masjid, baik di tempat pelaksanaan shalat jenazah, atau di rahabah pemukiman Marwan. Aku menyukai hal itu di berbagai negeri agar bisa sampai kepada qadhi Yahudi, Nasrani, perempuan haid, dan orang yang lemah. Ia juga lebih dekat kepada sikap tawadhu'."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Rahabah masjid memiliki hukum yang sama dengan masjid kecuali bila terpisah dari masjid. Yang tampak bahwa ia terpisah darinya. Mungkin juga seorang qadhi duduk di rahabah yang menyatu dengan masjid dan orang-orang yang bersengketa duduk di luarnya atau di rahabah yang terpisah. Seakan-akan tabiin tersebut berpendapat bahwa rahabah tidak memiliki hukum seperti masjid meskipun menyatu dengan masjid. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur. Di kalangan ulama madzhab Syafi'i —sehubungan hukum rahabah masjid— dinukil perbedaan tentang definisinya. Meski mereka sepakat menyatakan sahnya shalat di rahabah yang menyatu dengan masjid mengikuti shalat orang yang ada di dalam masjid."

Dia berkata, "Perbedaan antara *hariim* dan *rahabah* adalah, setiap masjid memiliki *hariim* dan tidak setiap masjid memiliki *rahabah*. Masjid yang di depannya terdapat bangunan maka itulah *rahabah* dan ia memiliki hukum masjid. Sedangkan *hariim* adalah yang mengelilingi *rahabah* ini dan sekaligus mengelilingi masjid. Apabila tembok masjid mengelilingi semua bangunan itu maka ia adalah masjid tanpa *rahabah*, tetapi memiliki *hariim* seperti perumahan."

Namun, dia tidak membahas apabila dibuat bangunan yang terpisah dari masjid. Apakah ia *rahabah* yang memiliki hukum

masjid? Begitu pula apabila di antara tembok dengan masjid terdapat lokasi dimana shalatnya makmum di tempat tersebut adalah tidak sah, apakah juga memiliki hukum masjid? Yang tampak, setiap salah satu dari keduanya memiliki hukum masjid, maka sah shalat dan i'tikaf di tempat tersebut. Namun terkadang dipisahkan antara hukum *rahabah* dengan masjid dalam hal bermain-main atau yang sepertinya. Ia diperbolehkan di *rahabah* dan tidak diperkenankan dalam masjid. Meski *rahabah* memiliki hukum masjid sebagai tempat shalat.

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dia berkata, "Umar pernah membangun *rahabah* di samping masjid, lalu menamainya *al. bathha`*. Sehingga dia biasa berkata, 'Barangsiapa ingin bermain-main, atau melantunkan syair, atau mengeraskan suara, maka datanglah ke *rahabah* ini'."

19. Orang yang Menetapkan Hukum di Masjid kemudian Ketika Sampai Waktu Penegakan Hukuman Diperintahkan untuk Keluar dari Masjid, dan Hukuman Dilaksanakan

وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ. وَضَرَبَهُ. وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوُهُ.

Umar berkata, "Keluarkanlah dia dari masjid." Lalu dia memukulnya. Disebutkan pula dari Ali yang serupa dengannya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعًا، قَالَ: أَبِكَ جُنُونٌ. قَالَ: لاَ. قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ.

7167. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW saat beliau berada di masjid. Dia kemudian memanggil beliau lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina." Beliau lantas berpaling darinya. Ketika orang itu memberi kesaksian atas dirinya empat kali maka beliau bertanya, *"Apakah engkau gila?"* Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, *"Bawalah orang ini dan rajamlah."*

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى. رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجْمِ.

7168. Ibnu Syihab berkata: Orang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Aku termasuk orang yang merajamnya di mushalla."

Diriwayatkan juga oleh Yunus dan Ma'mar serta Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Nabi SAW, tentang rajam.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menetapkan hukum di masjid kemudian ketika sampai waktu penegakan hukuman diperintahkan untuk keluar dari masjid, dan hukuman dilaksanakan). Seakan-akan Imam Bukhari ingin menjelaskan melalui judul bab ini, orang yang hanya membolehkan menetapkan hukum di masjid jika tidak mengganggu orang-orang yang ada di masjid atau tidak menimbulkan kekurangan bagi masjid seperti mengotorinya.

وَقَالَ عُمَرُ أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَضَرَبَهُ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ نَحْوَهُ *(Umar berkata, "Keluarkanlah dia dari masjid", lalu dia memukulnya.*

Disebutkan juga dari Ali yang serupa dengannya). Atsar Umar disebutkan secara *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzaq, keduanya dari jalur Thariq bin Syihab, dia berkata, أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ فِي حَدٍّ فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ اضْرِبَاهُ (*Dihadapkan kepada Umar bin Al Khaththab seorang laki-laki yang melanggar had. Umar berkata, "Keluarkanlah dia dari masjid kemudian pukullah dia."*) *Sanad* riwayat ini sesuai kriteria Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan *atsar* Ali dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah secara *maushul* dari jalur Ibnu Ma'qil, bahwa seorang laki-laki datang kepada Ali, lalu berbisik kepadanya, maka dia berkata, "Wahai Qanbar, keluarkan dia dari masjid dan tegakkan hukuman atasnya." Namun di dalam *sanad*-nya terdapat periwayat yang masih diperbincangkan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang mengaku berzina maka Nabi SAW berpaling darinya. Dalam riwayat ini disebutkan, أَبِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ (*Nabi SAW bertanya, "Apakah engkau gila?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau bersabda, "Bawalah dia dan rajamlah."*) Bagian inilah yang dimaksudkan dari judul bab. Akan tetapi ini tidak selamat dari kritikan karena rajam butuh kepada perkara lain yaitu lubang dan lainnya berupa hal-hal yang tidak mungkin dilaksanakan dalam masjid. Sehingga perbuatan beliau meninggalkan pelaksanaan rajam di masjid tidak berkonsekuensi meninggalkan pelaksanaan hukuman lainnya di masjid. Penjelasan hadits ini sudah disebutkan dalam bab rajam bagi orang yang pernah menikah, pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman yang telah ditentukan).

رَوَاهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ

(Diriwayatkan juga oleh Yunus dan Ma'mar serta Ibnu Juraij dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir). Maksudnya, mereka menyelisihi Uqail dalam menyebut sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Karena Uqail mengutip hadits itu dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah, dan perkataan Ibnu Syihab, أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ بِالْمُصَلَّى (*Orang yang mendengar dari Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, "Aku termasuk orang yang merajamnya di mushalla'.*") Sementara mereka itu mengutip hadits yang dimaksud semuanya dari Jabir.

Riwayat Ma'mar dinukil Imam Bukhari secara *maushul* pada pembahasan tentang *hudud.* Demikian juga halnya dengan riwayat Yunus. Sedangkan riwayat Ibnu Juraij dinukil secara *maushul* dan telah disitir sebelumnya di tempat itu pula, dimana dia berkata sesudah riwayat Ma'mar, لَمْ يَقُلْ يُونُسُ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَصَلَّى عَلَيْهِ (*Yunus dan Ibnu Juraij tidak mengatakan, "Dia menshalatinya."*) Penjelasannya telah diuraikan secara detail di tempat tersebut.

Ibnu Baththal berkata, "Pelaksanaan *hudud* di masjid telah dilarang oleh para ulama Kufah, Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Namun, ia diperbolehkan oleh Asy-Sya'bi dan Ibnu Abi Laila. Imam Malik berkata, 'Tidak mengapa bila hanya sekadar cambukan dalam jumlah yang sedikit. Apabila hukuman cukup banyak maka sebaiknya dilaksanakan di luar masjid'. Perkataan mereka yang mensucikan masjid dari hal-hal itu adalah lebih utama. Sehubungan dengan masalah ini dinukil dua hadits yang lemah tentang larangan melaksanakan hukuman di masjid."

Adapun yang masyhur adalah hadits Makhul dari Abu Ad-Darda` dan Watsilah serta Abu Umamah yang diriwayatkan secara *marfu'*, جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ *(Jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid-masjid kalian),* dan di dalamnya disebutkan, وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ *(Dan menegakkan hukuman-hukuman kalian).* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *Al Khilafiyat.* Asalnya diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Watsilah saja dan tidak ada penyebutan *hudud* namun *sanad*-nya lemah. Ibnu Majah mengutip juga dari hadits Ibnu Umar secara marfu', خِصَالٌ لاَ يَنْبَغِي فِي الْمَسْجِدِ: لاَ يُتَّخَذُ طَرِيقًا *(Beberapa*

perkara yang tidak patut di masjid; tidak dijadikan sebagai jalan), dan di dalamnya disebutkan, وَلاَ يُضْرَبُ فِيْهِ حَدٌّ *(Dan hukuman had tidak dilaksanakan di dalamnya).* Tetapi *sanad*-nya juga lemah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Orang tidak suka memasukkan mayit dalam masjid untuk dishalati karena khawatir ada sesuatu yang keluar darinya sehingga lebih patut melarang pelaksanaan hukuman di masjid, karena darah dari orang yang dicambuk tidak bisa dijamin tidak keluar. Sehingga lebih patut lagi melarang hukuman mati."

20. Nasehat Imam kepada Orang yang Bersengketa

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِي نَحْوَ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

7169. Dari Ummu Salamah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya aku hanyalah manusia, dan kalian mengajukan sengketa kepadaku. Barangkali sebagian kamu lebih cakap mengemukakan argumentasinya dibanding yang lain, maka aku memutuskan sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka dia sebaiknya tidak mengambilnya, karena sesungguhnya aku memberikan sepotong api neraka kepadanya."*

Keterangan Hadits:

(Bab nasehat imam kepada orang yang bersengketa). Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Salamah, وَلَعَلَّ

بَعْضُكُمْ أَنْ يَكُوْنَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ (*Barangkali sebagian kamu lebih cakap mengemukakan argumentasinya dari sebagian yang lain*). Penjelasannya akan disebutkan setelah tujuh bab berikutnya.

21. Kesaksian Dilakukan di Hadapan Hakim dalam Lingkup Peradilan Atau sebelumnya bagi Orang yang Bersengketa

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي، وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ. وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ -زِنًا أَوْ سَرِقَةٍ- وَأَنْتَ أَمِيرٌ. فَقَالَ: شَهَادَتُكَ شَهَادَةُ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ عُمَرُ: لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ. لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي. وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا، فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ: أَرْبَعًا.

Syuraih sang qadhi ketika dimintai kesaksian oleh seseorang, maka dia berkata, "Datangilah pemimpin hingga aku bersaksi untukmu."

Ikrimah berkata: Umar pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Sekiranya engkau melihat seorang laki-laki melakukan perbuatan zina atau pencurian dan engkau adalah pemimpin", dia berkata, "Maka kesaksianmu sama dengan kesaksian seorang laki-laki di antara kaum muslimin." Dia berkata, "Engkau benar." Umar berkata, "Kalau bukan orang-orang mengatakan Umar menambah kitab Allah maka aku akan menuliskan ayat rajam dengan tanganku."

Ma'iz mengaku di hadapan Nabi SAW telah berzina sebanyak empat kali, sehingga beliau memerintahkan merajamnya. Tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mempersaksikan siapa yang hadir.

Hammad berkata, "Apabila mengaku satu kali di hadapan hakim maka dirajam." Al Hakam berkata, "Empat kali."

عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنٍ: مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ، فَلَهُ سَلَبُهُ. فَقُمْتُ لأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِى، فَجَلَسْتُ، ثُمَّ بَدَا لِى فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلاَحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِى يَذْكُرُ عِنْدِى. قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: كَلاَّ لاَ يُعْطِهِ أُصَيْبِغَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسُدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ. قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا فَكَانَ أَوَّلَ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ. قَالَ لِى عَبْدُ اللهِ عَنِ اللَّيْثِ فَقَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ. وَقَالَ أَهْلُ الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لاَ يَقْضِى بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِى وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا. وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْدَهُ لآخَرَ بِحَقٍّ فِى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِى عَلَيْهِ فِى قَوْلِ بَعْضِهِمْ، حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرَهُمَا إِقْرَارَهُ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِى مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ، وَمَا كَانَ فِى غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ. وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِى بِهِ، لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ، وَإِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الشَّهَادَةِ مَعْرِفَةُ الْحَقِّ، فَعِلْمُهُ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهَادَةِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَقْضِى بِعِلْمِهِ فِى الأَمْوَالِ، وَلاَ يَقْضِى فِى غَيْرِهَا. وَقَالَ الْقَاسِمُ: لاَ يَنْبَغِى لِلْحَاكِمِ أَنْ يُمْضِىَ قَضَاءً

بِعِلْمِهِ دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ، مَعَ أَنَّ عِلْمَهُ أَكْثَرُ مِنْ شَهَادَةِ غَيْرِهِ، وَلَكِنَّ فِيهِ تَعَرُّضًا لِتُهَمَةِ نَفْسِهِ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ، وَإِيقَاعًا لَهُمْ فِي الظُّنُونِ، وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ.

7170. Dari Abu Muhammad *maula* Abu Qatadah, bahwa Abu Qatadah berkata: Rasulullah SAW bersabda pada perang Hunain, *"Barangsiapa memiliki bukti atas seseorang yang telah dibunuhnya maka dia memperoleh rampasan korbannya itu."* Aku kemudian berdiri untuk mendapatkan bukti atas seseorang yang aku bunuh. Tetapi aku tidak melihat seorang pun yang bersaksi untukku, maka aku duduk kembali. Kemudian aku berpandangan untuk menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka seorang laki-laki yang duduk di hadapannya berkata, "Senjata orang terbunuh yang diceritakannya ada padaku." Beliau bersabda, *"Relakanlah ia darinya."* Abu Bakar berkata, "Sekali-kali tidak, tidaklah dia memberikannya kepada orang kecil dari Quraisy, sementara dia meninggalkan singa di antara singa-singa Allah berperang membela Allah dan Rasul-Nya." Dia berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan agar diserahkan kepadaku. Maka aku membeli kebun dengan sebagian harta itu. Itulah harta pertama yang aku dapatkan sebagai modal."

Abdullah berkata dari Al-Laits, "Nabi SAW kemudian berdiri dan menyerahkannya kepadaku."

Ulama Hijaz berkata, "Hakim tidak memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, baik hal itu dia saksikan pada masa memegang jabatan maupun sebelumnya."

Sekiranya pihak yang bersengketa membuat pengakuan di sisi hakim untuk pihak satunya kepada majlis persidangan, maka hakim tidak menetapkan keputusan yang merugikannya —menurut pendapat sebagian mereka— hingga dipanggil dua orang saksi lalu menghadiri pengakuan itu.

Sebagian ulama Irak berkata, "Apa yang didengar atau dilihat oleh qadhi di majlis persidangan dapat dijadikan sebagai dasar keputusan. Sedangkan jika di tempat lain, maka tidak boleh dijadikan sebagai dasar keputusan, kecuali jika ada dua orang saksi."

Sebagian lagi mengatakan, "Qadhi boleh memutuskan berdasarkan hal itu, karena dia seorang yang dipercaya. Hanya saja yang diinginkan dari adanya saksi adalah mengetahui kebenaran. Sementara pengetahuan qadhi itu lebih kuat daripada kesaksian."

Yang lain berkata, "Qadhi boleh memutuskan berdasarkan pengetahuannya dalam perkara harta dan tidak pada yang lain."

Al Qasim berkata, "Tidak patut bagi hakim untuk menetapkan keputusan (vonis) berdasarkan pengetahuannya atas suatu kasus tanpa pengetahuan orang lan. Meski pada dasarnya pengetahuannya lebih kuat dari kesaksian orang lain. Hanya saja di sana rawan terjadi kecurigaan atas dirinya di kalangan kaum muslimin, sehingga kaum muslimin berprasangka yang bukan-bukan, sementara Nabi SAW tidak menyukai prasangka dan bersabda, *'Hanya saja ini adalah Shafiyyah'.*"

عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ، فَلَمَّا رَجَعَت انْطَلَقَ مَعَهَا، فَمَرَّ بِهِ رَجُلاَنِ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ صَفِيَّةُ. قَالاَ: سُبْحَانَ اللهِ. قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِى مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ.

رَوَاهُ شُعَيْبٌ وَابْنُ مُسَافِرٍ وَابْنُ أَبِى عَتِيقٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ -يَعْنِى ابْنَ حُسَيْنٍ- عَنْ صَفِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7171. Dari Ali bin Husain, bahwa Nabi SAW pernah didatangi oleh Shafiyah binti Huyay. Ketika dia kembali maka beliau berjalan

bersamanya. Tiba-tiba lewat dua laki-laki Anshar dihadapannya. Beliau kemudian memanggil keduanya dan bersabda, *"Sesungguhnya dia adalah Shafiyah."* Keduanya berkata, "Maha Suci Allah." Beliau bersabda, *"Sesungguhnya syetan berjalan pada aliran darah manusia."*

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Syu'aib, Ibnu Musafir, Ibnu Abi Atiq, Ishaq bin Yahya, dari Az-Zuhri, dari Ali —yakni Ibnu Husain—, dari Shafiyah, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab kesaksian yang dilakukan di hadapan hakim dalam lingkup peradilan atau sebelumnya bagi orang yang bersengketa). Maksudnya, apakah hakim memenangkan orang yang bersaksi tersebut atas lawannya berdasarkan pengetahuan si hakim, atau hendaknya si hakim memberi kesaksian di hadapan hakim yang lain? Demikian Imam Bukhari membuat judul bab dalam bentuk pertanyaan tanpa ada penegasan hukum karena kuatnya perbedaan. Meski akhir dari pernyataan beliau menegaskan bahwa hakim tidak menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya dalam masalah ini.

وَقَالَ شُرَيْحٌ الْقَاضِي *(Syuraih sang qadhi berkata).* Dia adalah Ibnu Al Harits yang telah disebutkan.

وَسَأَلَهُ إِنْسَانٌ الشَّهَادَةَ فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيرَ حَتَّى أَشْهَدَ لَكَ *(Ketika ada orang yang meminta kesaksian darinya, dia berkata, "Datangilah pemimpin agar aku bisa bersaksi untukmu.")* *Atsar* ini diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam kitab *Al Jami'* dari Abdullah bin Syubrumah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ فَخَاصَمَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيْرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ *(Seorang laki-laki mempersaksikan Syuraih, lalu laki-laki itu datang bersengketa, maka Syuraih berkata, "Datanglah kepada pemimpin agar aku bersaksi untukmu.")*

Selain itu, Abdurrazzaq meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Syubrumah, dia berkata: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: يَا أَبَا عُمَرَ أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَاسْتُقْضِيَ الآخَرُ، فَقَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ فِيْهَا وَأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ: ائْتِ الأَمِيْرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ (*Aku berkata kepada Asy-Sya'bi, "Wahai Abu Amr, bagaimana pendapatmu tentang dua laki-laki yang dimintai kesaksian atas sesuatu, lalu salah satunya wafat sedang yang lainnya menjadi qadhi?" Dia menjawab, "Syuraih pernah didatangi oleh seseorang saat aku sedang duduk di tempat itu, lalu dia berkata, 'Datanglah kepada pemimpin dan aku akan bersaksi untukmu'."*)

وَقَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً عَلَى حَدٍّ إِلَخْ (*Ikrimah berkata, "Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, 'Sekiranya aku melihat seorang laki-laki melakukan pelanggaran ...'.") Atsar* ini dinukil pula oleh Ats-Tsauri secara *maushul* dari Abdul Karim Al Jazari, dari Ikrimah dengan redaksi yang sama. Dalam naskah sumber disebutkan, لَوْ رَأَيْتُ وَأَنْتَ أَمِيْرًا (*Sekiranya engkau melihat sedang engkau adalah seorang pemimpin*), lalu dalam jawabannya disebutkan, شَهَادَتُكَ (*kesaksianmu*). Kemudian disebutkan, أَصَبْتَ (*Engkau tepat*) sebagai ganti, صَدَقْتَ (*Engkau benar*).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Syarik, dari Abdul Karim dengan redaksi, أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِيَ أَوِ الْوَالِيَ وَأَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ أَكُنْتَ تُقِيْمُهُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى يَشْهَدَ مَعِي غَيْرِي، قَالَ: أَصَبْتَ، لَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تَجِدْ (*"Bagaimana pendapatmu sekiranya engkau seorang qadhi atau wali [pemimpin] lalu engkau melihat seseorang melakukan pelanggaran, apakah engkau menegakkan hukuman atasnya berdasarkan apa yang engkau lihat?" Dia berkata, "Tidak, hingga turut menyaksikan bersamaku selain aku." Dia berkata, "Engkau benar, jika engkau mengatakan selain itu maka jawabanmu tidak tepat."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, disebutkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq redaksi serupa dan saya akan menyebutkannya sesudah ini. *Sanad* riwayat ini *munqathi'* di antara Ikrimah dan orang yang menukil riwayat tersebut, karena dia tidak pernah bertemu Abdurrahman apalagi Umar. Sehingga ini termasuk tempat yang perlu diperhatikan oleh mereka yang teperdaya oleh pernyataan riwayat *mu'allaq* yang menggunakan lafazh tegas maka hukumnya *shahih*. Bahkan wajib membatasi pernyataan itu pada periwayat antara Imam Bukhari dan orang yang dia sebutkan. Sementara periwayat sesudahnya masih perlu ditinjau kembali.

وَقَالَ عُمَرُ: لَوْلاَ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ زَادَ عُمَرُ فِي كِتَابِ اللهِ لَكَتَبْتُ آيَةَ الرَّجْمِ بِيَدِي

(Umar berkata, "Kalau bukan karena manusia mengatakan, 'Umar menambah pada kitab Allah, niscaya aku akan menulis ayat rajam dengan kedua tanganku'.") Ini adalah penggalan hadits lain yang diriwayatkan Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Umar seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab mengaku berzina, ketika menjelaskan haditsnya yang panjang sehubungan dengan kisah rajam. Ini juga merupakan penggalan kisah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah bani Sa'idah.

Al Muhallab berkata, "Imam Bukhari menguatkan perkataan Abdurrahman yang disebutkan sebelumnya, dengan perkataan Umar ini, bahwa ada kesaksian tentang ayat rajam, dimana ia termasuk bagian dari Al Qur`an, namun Umar tidak mencantumkannya dalam Al Qur`an berdasarkan kesaksiannya sendiri. Lalu Umar menerangkan sebabnya dengan perkataannya, 'Sekiranya tidak dikatakan Umar menambah kitab Allah'. Artinya, dia menjelaskan bahwa sikapnya itu dilakukan dalam rangka menutup pintu menuju kerusakan, agar para hakim yang jahat tidak mendapat jalan mengklaim memiliki pengetahuan terhadap siapa yang mereka hendak vonis.

وَأَقَرَّ مَاعِزٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَا أَرْبَعًا فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدَ مَنْ حَضَرَهُ *(Ma'iz mengaku di sisi Nabi SAW telah melakukan zina sebanyak empat kali maka beliau memerintahkan untuk merajamnya. Tidak disebutkan bahwa Nabi SAW mempersaksikan orang yang hadir).* Ini adalah bagian hadits yang disebutkan pada bab terdahulu. Ini telah dinukil melalui jalur *maushul* dari hadits Abu Bakar disertai kutipan perbedaan pada Abu Usamah sehubungan dengan nama sahabatnya.

وَقَالَ حَمَّادٌ *(Hammad berkata).* Dia adalah Ibnu Abi Sulaiman seorang ahli fikih Kufah.

إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ وَقَالَ الْحَكَمُ *(Apabila seseorang mengaku satu kali di sisi hakim maka dirajam. Dan Al Hakam berkata).* Dia adalah Ibnu Utaibah, juga seorang ahli fikih Kufah.

أَرْبَعًا *(Empat kali).* Maksudnya, tidak dirajam hingga mengaku sebanyak empat kali, seperti yang disebutkan dalam hadits Ma'iz. Ibnu Abi Syaibah mengutipnya secara *maushul* dari Syu'bah, dia berkata, سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَا كَمْ يَرُدُّ؟ قَالَ: مَرَّةً، قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ فَقَالَ: أَرْبَعَ مَرَّاتٍ *(Aku pernah bertanya kepada Hammad tentang laki-laki yang mengaku berzina, berapa kali ditolak?" Dia berkata, "Satu kali." Dia berkata, "Aku bertanya kepada Al Hakam maka dia berkata, 'Empat kali'.")* Pembahasan tentang itu sudah disebutkan ketika menjelaskan kisah Ma'iz dalam bab-bab rajam.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah tentang kisah rampasan orang yang dibunuh dalam perang Hunain. Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail di tempat tersebut. Sedangkan perkataannya di tempat ini, قَالَ: فَأَرْضِهِ مِنْهُ *(Dia berkata, "Relakan ia darinya,")* adalah riwayat mayoritas. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنِّي *(Dariku).* Kalimat, فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ (*Rasulullah SAW kemudian berdiri lalu menyerahkannya untukku*), dalam riwayat selain Abu Dzar dari selain Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فَعَلِمَ (*Dia mengetahui*) sebagai ganti, فَقَامَ (*Dia berdiri*). Demikian juga dinukil oleh mayoritas periwayat dari Al Farabri.

Abu Nu'aim meriwayatkan dari Al Hasan bin Sufyan, dari Qutaibah. Ia dianggap akurat dalam riwayat Qutaibah ini. Dari sana pula Imam Bukhari mengakhirinya dengan redaksi, وَقَالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ عَنِ اللَّيْثِ: فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ (*Ubaidillah berkata kepadaku dari Al-Laits, "Rasulullah SAW kemudian berdiri lalu menyerahkannya kepadaku."*) Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan, فَأَمَرَ (*memerintahkan*). Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Shalih Abu Shalih. Dia adalah juru tulis Al-Laits. Imam Bukhari menjadikannya pegangan dalam riwayat-riwayat pendukung. Sekiranya riwayat Qutaibah menggunakan kata, فَقَامَ (*berdiri*) maka penyebutan riwayat Abdullah bin Shalih akan kehilangan makna.

Al Muhallab berkata, "Perkataannya dalam riwayat Qutaibah, فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW mengetahui*), maksudnya adalah Abu Qatadah yang membunuh orang itu. Ini adalah kekeliruan. Yang benar adalah riwayat Abdullah bin Shaleh dengan kata, فَقَامَ (*berdiri*). Sebagian orang telah menolak dalil itu. Pengakuan Ma`iz di hadapan Nabi SAW, dan keputusan beliau merajam tanpa saksi dari orang yang hadir, dan pemberian rampasan kepada Abu Qatadah, tidak menjadi dalil yang menetapkan keputusan (vonis) berdasarkan pengetahuan hakim, karena pengakuan Ma'iz kepada Nabi SAW tersebut berlangsung di hadapan para sahabat sebab sudah diketahui Nabi SAW tidaklah duduk sendirian. Sehinga beliau tidak butuh kesaksian mereka atas pengakuannya karena mereka telah mendengarnya langsung. Demikian pula halnya dengan kisah Abu Qatadah."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak ada dalil pada kisah Abu Qatadah, karena makna perkataannya, فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW mengetahui*), adalah mengetahui pengakuan orang yang berperkara, maka diputuskan kasusnya. Sehingga ini menjadi dalil bagi madzhab (yang membolehkan menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan bila terjadi di majlis persidangan)."

Ulama lain berkata, "Makna lahir awal kisah bertentang dengan bagian akhirnya, karena beliau mensyaratkan bukti pembunuhan untuk mendapatkan rampasan. Tetapi kemudian beliau menyerahkan rampasan itu kepada Abu Qatadah tanpa bukti."

Al Karmani menjawab bahwa orang yang berperkara telah mengaku. Maksudnya, ini telah menempati posisi bukti. Disamping itu, harta tersebut adalah milik Rasulullah SAW, sehingga dia memberikannya kepada siapa saja yang dia mau.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan pertama lebih tepat. Bukti tidak terbatas pada kesaksian, bahkan semua yang dapat menyingkap kebenaran dinamakan bukti.

وَقَالَ أَهْل الْحِجَازِ: الْحَاكِمُ لاَ يَقْضِي بِعِلْمِهِ، شَهِدَ بِذَلِكَ فِي وِلاَيَتِهِ أَوْ قَبْلَهَا

(Ulama Hijaz berkata, "Hakim tidak menetapkan memberi keputusan berdasarkan pengetahuannya, baik hal itu dia saksikan di masa jabatannya atau pun sebelumnya.") Ini adalah pendapat Imam Malik.

Abu Ali Al Karabisi berkata, "Qadhi tidak memberi keputusan berdasarkan apa yang dia ketahui karena akan menimbulkan kecurigaan, sebab tidak ada jaminan bila orang yang bertakwa tidak mendapat kecurigaan. Saya kira dia berpegang dengan riwayat Ibnu Syihab dari Zubaid bin Ash-Shalt yang menyebutkan, 'Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, sekiranya aku mendapatkan seseorang melakukan kejahatan yang maksud kategori *had* (seperti mencuri atau berzina) maka aku tidak menegakkan hukuman atasnya hingga ada orang lain bersamaku'."

Kemudian dia menukilnya dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Aku tak menduga Imam Malik tak mengetahui hadits ini. Sekiranya seperti itu halnya berarti dia telah mengikuti orang yang paling utama dan berilmu di antara umat ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga Imam Malik berpegang dengan *atsar* yang telah disebutkan sebelumnya dari Umar dan Abdurrahman bin Auf. Bagi mereka yang membolehkan qadhi menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya, konsekuensinya harus membolehkan hal itu secara mutlak, sehingga bisa saja seorang qadhi dengan sengaja menjatuhkan hukuman rajam kepada seseorang yang tidak pernah diketahui melakukan kejahatan, dengan dalil dia melihat orang itu berzina. Atau bisa saja seorang qadhi memisahkan antara seseorang dengan istrinya dan berdalil dia mendengar laki-laki itu menceraikan sang istri. Atau memisahkan antara seseorang dengan budak perempuannya dan berdalil orang itu telah memerdekakannya. Apabila pintu ini dibuka, maka setiap qadhi akan mendapatkan untuk membunuh musuhnya, menyatakannya fasik, memisahkan antara dirinya dengan orang yang dicintainya.

Atas dasar itu maka Asy-Syafi'i berkata, "Kalau bukan karena para qadhi yang jahat, maka aku membolehkan qadhi menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya."

Apabila hal seperti itu bisa terjadi di masa awal maka bagaimana pula dengan masa belakangan ini. Oleh karena itu, menjadi keharusan menghapus pendapat yang membolehkan qadhi menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya, sebab terlalu banyak orang yang memegang jabatan qadhi dan tidak dijamin bebas dari sifat-sifat tersebut.

وَلَوْ أَقَرَّ خَصْمٌ عِنْده لِآخَرَ بِحَقٍّ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ فَإِنَّهُ لاَ يَقْضِي عَلَيْهِ فِي قَوْلِ بَعْضِهِمْ حَتَّى يَدْعُوَ بِشَاهِدَيْنِ فَيُحْضِرُهُمَا إِقْرَارَهُ (*Sekiranya orang yang bersengketa mengaku di persidangan bahwa ada hak orang lain padanya, maka tidak dijatuhkan keputusan yang memberatkannya,*

menurut pendapat sebagian ulama, hingga dipanggil dua saksi untuk menghadiri pengakuannya). Ibnu At-Tin berkata, "Apa yang disebutkan dari Umar dan Abdurrahman adalah perkataan Imam Malik dan kebanyakan sahabatnya."

Sebagian sahabat Ibnu At-Tin berkata, "Diputuskan berdasarkan apa yang diketahui hakim dari pengakuan salah satu pihak yang bersengketa di sisinya dalam persidangan."

Ibnu Al Qasim berkata, "Asyhab tidak memutuskan hukum berdasarkan apa yang terjadi padanya dalam persidangan kecuali ada yang bersaksi di hadapannya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Madzhab Malik mengatakan barangsiapa menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya maka diputuskan menurut yang masyhur, apabila pengetahuannya itu terjadi setelah memulai persidangan maka terdapat dua pendapat. Sedangkan yang diakui di sisinya saat persidangan maka dijadikan patokan jika lawan perkara tidak mengingkarinya, dan sebelum dijatuhkan vonis. Sesungguhnya Ibnu Al Qasim berkata, 'Dalam kondisi seperti itu dia tidak menjatuhkan vonis kepadanya namun menjadi saksi'. Ibnu Majisyun berkata, 'Boleh menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya'. Dalam madzhab terdapat beberapa sub masalah yang sangat banyak dalam hal itu."

Selanjutnya Ibnu Al Manayyar berkata, "Perkataan mereka yang mengatakan, 'Menjadi keharusan dua orang saksi bersaksi atasnya dalam majlis' ditakwilkan dengan arti penetapan hukum berdasarkan pengakuan, sebab ia tidak lepas dari keadaan keduanya menunaikannya atau tidak, bila menunaikan maka butuh kepada udzur, dan jika diberi udzur butuh kepada penetapan, sehingga permasalahannya menjadi berantai. Apabila tidak butuh maka kembali kepada penetapan hukum berdasarkan pengakuan. Jika keduanya tidak menunaikan maka sama seperti tidak ada."

Ulama lain menjawab bahwa pelajaran bagi hal itu adalah menghalangi lawan perkara melakukan pengingkaran. Sebab bila dia mengetahui ada yang bersaksi maka dia tidak mengingkarinya lantaran takut mendapat hukuman. Berbeda apabila dia merasa aman dari hal tersebut.

وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ: مَا سَمِعَ أَوْ رَآهُ فِي مَجْلِسِ الْقَضَاءِ قَضَى بِهِ وَمَا كَانَ فِي غَيْرِهِ لَمْ يَقْضِ إِلاَّ بِشَاهِدَيْنِ يُحْضِرُهُمَا إِقْرَارَهُ *(Sebagian penduduk Irak berkata, "Apa yang dia dengar atau dia lihat dalam majlis persidangan maka bisa dijadikan sebagai dasar keputusan, sedangkan yang di selainnya tidak bisa dijadikan sebagai dasar keputusan, kecuali ada dua saksi yang menghadiri pengakuannya.")* Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pendapat Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mengikutinya. Mereka disetujui pula oleh Mutharrif, Ibnu Al Majisyun, Asbagh, dan Sahnun dari madzhab Maliki.

Ibnu At-Tin berkata, "Inilah yang diamalkan, karena ia sesuai dengan riwayat Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Sirin, dia berkata, 'Seorang laki-laki mengaku di sisi Syuraih terhadap suatu persoalan, kemudian orang itu mengingkarinya, maka Syuraih memutuskan perkara itu berdasarkan pengakuannya'. Dia berkata, 'Engkau menjatuhkan vonis kepadaku tanpa bukti?' Dia berkata, 'Bersaksi atasmu putra saudara perempuan bibimu', maksudnya dirinya sendiri."

وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ: بَلْ يَقْضِي بِهِ لأَنَّهُ مُؤْتَمَنٌ *(Sebagian dari mereka berkata, "Bahkan dia boleh menetapkan hukum berdasarkan hal itu, karena dia diberi kepercayaan.")* Hanya saja yang dimaksudkan dari kesaksian adalah mengetahui kebenaran. Maka apa yang diketahui qadhi lebih kuat dari pernyataan saksi. Ini adalah pendapat Abu Yusuf dan orang-orang yang mengikutinya serta disetujui oleh Asy-Syafi'i.

Abu Ali Al Karabisi berkata, "Asy-Syafi'i berpendapat di Mesir sebagaimana sampai kepadaku darinya, 'Apabila qadhi adalah

seorang yang adil, maka dia tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya dalam kasus *hudud* dan tidak pula *qishash* kecuali apa yang diakui di hadapannya. Namun qadhi boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya dalam setiap hak yang dia ketahui sebelum menjabat sebagai qadhi atau sesudah menjabatnya'. Dia mengaitkan hal itu dengan keadaan qadhi yang adil, sebagai isyarat bahwa terkadang menjabat sebagai qadhi orang yang tidak adil dengan cara yang tidak benar."

وَقَالَ بَعْضُهُمْ *(Sebagian mereka berkata)*. Maksudnya, para ulama Irak.

يَقْضِي بِعِلْمِهِ فِي الْأَمْوَالِ وَلَا يَقْضِي غَيْرَهَا *(Dia boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya dalam kasus harta dan tidak dalam kasus lainnya)*. Ini adalah perkataan Abu Hanifah dan Abu Yusuf sebagaimana dinukil Al Karabisi darinya, "Apabila seorang hakim melihat laki-laki berzina —misalnya—, maka dia tidak boleh menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya itu, sampai ada bukti yang menjadi saksi di sisinya hal itu." Ini adalah riwayat dari Ahmad.

Abu Hanifah berkata, "Menurut logika, hakim boleh memutuskan semua perkara itu berdasarkan pengetahuannya. Akan tetapi aku lebih memilih meninggalkan logika dan menggunakan *istihsan* (menganggap baik) agar qadhi tidak menetapkan hukum dalam hal itu berdasarkan pengetahuannya."

Catatan

Para ulama sepakat bahwa qadhi tidak memberi keputusan dalam menerima saksi dan menolaknya berdasarkan pengetahuannya terhadap saksi itu, tentang cacat atau bersih dari cacat. Rangkuman pendapat-pendapat dalam masalah ini ada tujuh. Dua pendapat telah disebutkan sebelumnya dan yang ketiga, khusus pada masa menjabat sebagai qadhi. *Keempat,* pada saat persidangan. *Kelima,* pada kasus

harta dan tidak dalam kasus yang lain. *Keenam,* sama dengannya dan dalam masalah tuduhan zina juga, dan ini dari sebagian ulama madzhab Maliki. *Ketujuh,* dalam segala sesuatu kecuali kasus yang masuk kategori *hudud,* dan ini pendapat kuat dalam pandangan ulama madzhab Syafi'i.

Ibnu Al Arabi berkata, "Seorang hakim tidak menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya. Dalilnya menurut kami adalah ijma' yang tidak membolehkan bagi hakim menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya dalam masalah *hudud.* Kemudian sebagian ulama madzhab Syafi'i mengemukakan pendapat baru yang membentengi pandangan mereka, yaitu hakim boleh juga menetapkan hukum dalam masalah *hudud,* dan hal ini mereka lakukan ketika mereka menyadari ijma' tersebut menjadi konsekuensi kuat yang menggoyahkan madzhab mereka."

Di sini dia kembali melakukan kebiasaannya yang terburu-buru menukil adanya ijma', padahal perbedaan dalam masalah itu cukup masyhur.

وَقَالَ الْقَاسِمُ: لاَ يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ قَضَاءً بِعِلْمِهِ *(Al Qasim berkata, "Tidak patut bagi hakim menetapkan keputusan berdasarkan pengetahuannya.")* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, يُمْضِيَ (*memutuskan hukum*).

دُونَ عِلْمِ غَيْرِهِ *(Tanpa disertai pengetahuan orang lain).* Maksudnya, apabila dia sendiri yang mengetahui hal itu tanpa ada orang lain. Al Qasim yang dimaksudkan di sini awalnya saya kira adalah Ibnu Muhammad bin Abi Bakar Ash-Shiddiq (salah seorang ahli fikih yang tujuh di kota Madinah). Karena bila disebut Al Qasim pada pembahasan masalah fikih maka umumnya yang dimaksud adalah dirinya. Akan tetapi saya melihat dalam riwayat dari Abu Dzar bahwa dia adalah Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia inilah yang baru saja disebutkan dalam bab kesaksian

berdasarkan tulisan. Jika benar demikian berarti dia telah menyelisihi sahabat-sahabatnya dari ulama Kufah dan menyetujui pendapat para ulama Madinah dalam masalah ini.

وَقَدْ كَرِهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّنَّ فَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ صَفِيَّةُ *(Nabi SAW tidak menyukai prasangka maka beliau bersabda, "Sesungguhnya dia adalah Shafiyyah.")* Ini adalah penggalan hadits yang akan disebutkan secara *maushul* sesudahnya. Perkataan Imam Bukhari pada jalur *maushul,* "Dari Ali bin Al Husain", maksudnya adalah Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia ini dikenal dengan julukan 'Zainal Abidin'.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍّ *(Sesungguhnya Nabi SAW didatangi oleh Shafiyah binti Huyay).* Menurut bentuknya, riwayat ini adalah *mursal.* Oleh karena itu, Imam Bukhari mengomentarinya dengan perkataannya, "Dan diriwayatkan pula oleh Syu'aib, Ibnu Musafir, Ibnu Abi Atiq, dan Ishaq bin Yahya, dari Az-Zuhri, dari Ali —yakni Ibnu Al Husain—, dari Shafiyah", yakni mereka nukil secara *maushul.* Dengan demikian riwayat Ibrahim bin Sa'ad harus dipahami bahwa Ali bin Al Husain menerimanya dari Shafiyyah. Riwayat serupa telah disebutkan sebelumnya dari Sufyan, dari Az-Zuhri disertai penjelasan hadits Shafiyyah secara detail dalam pembahasan tentang i'tikaf, dimana Imam Bukhari mengutipnya di tempat itu secara sempurna dan di sini dinukil secara ringkas.

Riwayat Syu'aib —yakni Ibnu Abi Hamzah— yang dimaksud dikutip Imam Bukhari secara *maushul* pada pembahasan tentang i'tikaf dan pembahasan tentang adab. Sedangkan riwayat Ibnu Musafir —yakni Abdurrahman bin Khalid bin Musafir Al Fahmi— dinukil juga oleh Imam Bukhari secara *maushul* dalam pembahasan tentang puasa dan ketetapan seperlima rampasan perang. Sedangkan riwayat Ibnu Atiq —yakni Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Bakr Ash-Shiddiq— dikutip oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang i'tikaf, lalu dinukil juga pada

pembahasan adab beriringan dengan riwayat Syu'aib. Kemudian riwayat Ishaq bin Yahya dinukil Adz-Dzuhali secara *maushul* dalam kitab *Az-Zuhriyaat.* Riwayat ini dinukil juga dari Az-Zuhri oleh Ma'mar dan terjadi perbedaan atasnya, apakah ia *maushul* atau *mursal.*

Sebelumnya, telah dinukil hadits secara *maushul* pada pembahasan sifat Iblis dari riwayat Abdurrazzaq darinya, dan disebutkan juga secara *mursal* pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang dari riwayat Hisyam bin Yusuf, dari Ma'mar. Selain itu, An-Nasa'i menukilnya secara *maushul* melalui Musa bin A'yun, dari Ma'mar, dan secara *mursal* melalui Ibnu Al Mubarak darinya. Begitu pula riwayat ini dinukil secara *maushul* dari Az-Zuhri oleh Utsman bin Umar bin Musa At-Taimi seperti yang dikutip oleh Ibnu Majah dan Abu Awanah dalam kitab *Ash-Shahih,* Abdurrahman bin Ishak seperti dikutip Abu Awanah, Husyaim seperti yang dikutip oleh Sa'id bin Manshur, dan periwayat lainnya.

Sisi penetapan dalil dari hadits Shafiyyah bagi mereka yang tidak memperbolehkan menetapkan hukum berdasarkan pengetahuan, bahwa beliau tidak menyukai ada was-was atau bisikan syetan yang terbetik dalam hati kedua sahabat Anshar, sehingga beliau berupaya menghilangkan kecurigaan dari dirinya —padahal beliau seorang yang ma'shum—menghilangkan hal serupa dari yang lain lebih ditekankan. Dalam bab orang yang membolehkan qadhi memberi keputusan berdasarkan pengetahuannya, telah dikemukakan penjelasan detail tentang dalil mereka yang membolehkan dan mereka yang melarangnya, sehingga tidak perlu diulangi kembali di tempat ini.

22. Perintah Wali ketika Mengarahkan Dua Orang Pejabatnya ke Suatu Tempat agar Saling Menuruti dan Tidak Saling bertentangan

عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: يَسِّرَا وَلاَ تُعَسِّرَا، وَبَشِّرَا وَلاَ تُنَفِّرَا، وَتَطَاوَعَا. فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: إِنَّهُ يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا الْبِتْعُ. فَقَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7172. Dari Sa'id bin Abi Burdah, dia berkata: Aku mendengar bapakku berkata: Nabi SAW pernah mengutus bapakku dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka beliau bersabda, *"Hendaklah kalian berdua memberi kemudahan dan tidak mempersulit, berilah berita gembira dan tidak membuat orang lari, dan hendaklah kalian berdua saling mendukung."* Abu Musa kemudian berkata kepada beliau, "Sesungguhnya Al Bit'u dibuat di negeri kami." Beliau bersabda, *"Semua yang memabukkan adalah haram."*

An-Nadhr, Abu Daud, Yazid bin Harun, dan Waki' berkata: Dari Syu'bah, dari Sa'id, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab perintah wali ketika mengarahkan dua pejabatnya ke suatu tempat agar saling menuruti dan tidak saling bertentangan). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Burdah yang berbunyi, بَعَثَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِي –يَعْنِي أَبَا مُوْسَى– وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ (*Nabi SAW mengutus bapakku —yakni Abu Musa— dan Mu'adz bin Jabal*). Pembicaraan tentang hadits ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang *diyat* (denda pembunuhan) dan juga di bagian akhir pembahasan tentang peperangan.

بَشِّرَا (*Hendaklah kamu berdua memberi berita gembira).* Penjelasannya sudah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang peperangan.

وَتَطَاوَعَا (*Saling menuruti*). Maksudnya, saling mendukung dalam suatu keputusan, jangan berselisih, karena sikap seperti itu hanya akan berujung pada perselisihan orang-orang yang mengikuti keduanya. Akibatnya, akan timbul permusuhan dan berlanjut dengan saling memerangi. Pedoman saat terjadi perbedaan adalah apa yang disebutkan dalam Al Qur`an dan Sunnah, seperti firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 59, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ (*Apabila kamu berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah [Al Qur`an] dan Rasul [Sunnahnya]).* Penjelasan tambahan tentang hal ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang berpegang teguh terhadap Al Qur`an dan Sunnah.

وَقَالَ النَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَوَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ (*An-Nadhar, Abu Daud, Yazid bin Harun, dan Waki berkata: Dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abi Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya*). Maksudnya, diriwayatkan secara *maushul.* Riwayat An-Nadhr, Abu Daud, dan Waki' sudah diulas pada akhir pembahasan tentang peperangan dalam bab pengiriman Abu Musa dan Mu'adz ke Yaman. Riwayat Yazid bin Harun dinukil secara *maushul* oleh Abu Awanah dalam kitab *Ash-Shahih* dan Al Baihaqi.

Ibnu Baththal dan lainnya berkata, "Pada hadits ini terdapat anjuran agar saling mendukung dalam hal-hal yang mengukuhkan kecintaan, kesatuan, dan tolong-menolong dalam kebenaran. Di

dalamnya juga terdapat keterangan yang membolehkan mengangkat dua qadhi dalam satu negeri dan masing-masing mengambil wilayah kerjanya."

Ibnu Al Arabi berkata, "Nabi SAW pernah melibatkan keduanya dalam tugas-tugas mereka secara kolektif. Sehingga ini menjadi dasar dibolehkannya mengangkat dua qadhi yang bekerjasama dalam tugas-tugas mereka. Tetapi ini perlu ditinjau kembali, karena letak masalah itu adalah bila hukum masing-masing dari keduanya diterapkan padanya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kemungkinan beliau mengangkat keduanya untuk bekerjasama dalam memutuskan setiap perkara, dan mungkin juga masing-masing memiliki kemandirian dalam memutuskan perkara yang diajukan padanya, dan mungkin masing-masing dari keduanya memiliki tugas tersendiri, hanya Allah lebih mengetahui bagaimana keadaannya."

Ibnu At-Tin berkata, "Secara lahir, kerjasama antara kedua belah pihak, tetapi disebutkan dalam riwayat lain bahwa beliau menempatkan masing-masing di daerah tersendiri, dan Yaman saat itu terbagi menjadi dua daerah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang menjadi pegangan. Riwayat yang dia sinyalir telah disebutkan pada pembahasan tentang perang Hunain. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan pula bahwa apabila masing-masing dari keduanya berjalan melaksanakan tugasnya maka dia mengunjungi sahabatnya. Wilayah kerja Mu'adz adalah An-Najud dan dataran tinggi wilayah Yaman. Sedangkan wilayah kerja Abu Musa adalah At-Taha'im serta dataran rendahnya. Atas dasar ini, beliau memerintahkan agar mereka berdua saling bekerjasama dan tidak berselisih dipahami untuk perkara-perkara yang membutuhkan keduanya berkumpul ketika memutuskan suatu perkara. Pengertian inilah yang diisyaratkan Imam Bukhari dalam judul bab.

Sabda beliau, تَطَاوَعَا وَلاَ تَخْتَلِفَا *(Hendaklah kalian berdua saling mendukung dan jangan berselisih)* tidak mengharuskan mereka berdua bekerjasama seperti yang dipahami oleh Ibnu Al Arabi." Dia berkata pula, "Ketika mereka berdua bekerjasama, lalu sepakat atas suatu hukum maka itulah yang diinginkan, tetapi bila belum menemukan kata sepakat maka mereka sebaiknya diam hingga diambil keputusan yang tepat, atau mereka mengajukan persoalan itu kepada pejabat di atas mereka."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Perintah untuk memudahkan urusan, berlaku lembut kepada rakyat, menjadikan keimanan dicintai oleh mereka, tidak berlaku keras yang berakibat hati rakyat tidak bisa menerima, terutama sekali mereka yang baru saja masuk Islam, atau orang yang mendekati masa *taklif* di antara anak-anak, agar keimanan menancap lebih dahulu dalam hati dan mereka terbiasa atasnya.

2. Manusia sebaiknya melatih dirinya dalam beramal. Apabila keinginannya sungguh-sungguh maka jangan dipersulit, bahkan sebaiknya dilatih secara bertahap, hingga ketika sudah bisa konsisten dengan suatu amalan maka dipindahkan ke amalan lain dan diberi tambahan yang lebih besar dari amalan pertama, sampai pada tingkat maksimal kemampuannya, lalu tidak dibebani lebih dari kemampuan seseorang agar tidak kewalahan.

3. Anjuran berkunjung dan menghormati pengunjung serta keutamaan Mu'adz dalam hal fikih dibanding Abu Musa. Disebutkan dalam sebuah riwayat, أَعْلَمُكُمْ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ *(Orang paling mengetahui di antara kamu tentang yang*

halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal). Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan lainnya dari hadits Anas.

23. Hakim Memenuhi Undangan

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ.

Utsman pernah memenuhi undangan budak milik Al Mughirah bin Syu'bah.

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فُكُّوا الْعَانِيَ وَأَجِيبُوا الدَّاعِيَ.

7173. Dari Abu Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Lepaskanlah beban orang sedang kesusahan dan penuhilah undangan."*

Keterangan Hadits:

(Bab hakim memenuhi undangan). Secara umum, landasannya adalah cakupan umum hadits dan adanya ancaman meninggalkan undangan dari sabdanya, وَمَنْ لَمْ يُجِبْ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ *(Barangsiapa tidak memenuhi undangan maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya).* Hadits ini sudah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang nikah.

Para ulama berkata, "Seorang hakim tidak boleh memenuhi undangan orang tertentu tanpa menyertakan masyarakat yang lainnya, karena perbuatan ini dapat mengecewakan orang yang tidak dihadiri undangannya, kecuali bila si hakim memiliki udzur tidak hadir, seperti melihat kemungkaran yang tidak mau dihilangkan dari acara itu.

Apabila banyak undangan sehingga membuatnya sibuk untuk memeriksa perkara yang ditugaskan kepadanya, maka hakim boleh tidak hadir.

وَقَدْ أَجَابَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ عَبْدًا لِلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ *(Utsman bin Affan telah memenuhi undangan budak milik Al Mughirah bin Syu'bah).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama budak yang dimaksud. *Atsar* ini kami riwayatkan secara *maushul* dalam kitab *Fawa`id Abu Muhammad bin Sha'id* dan *Zawa`id Al Birr wa Ash-Shilah* karya Ibnu Al Mubarak secara *shahih* hingga Utsman An-Nahdi, "Bahwa Utsman bin Affan memenuhi undangan seorang budak milik Al Mughirah bin Syu'bah. Dia diundang pada saat puasa, maka dia berkata, 'Aku ingin memenuhi undangan orang yang mengundang dan mendoakan keberkahan'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Musa yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan, dari Manshur, dari Abu Wa`il.

فُكُّوا الْعَانِيَ *(Lepaskanlah orang yang berada dalam kesusahan).* Maksudnya adalah tawanan.

وَأَجِيْبُوا الدَّاعِيَ *(Penuhilah undangan).* Ia adalah penggalan hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada pembahasan tentang walimah dan lainnya dengan redaksi lebih lengkap.

Ibnu Baththal berkata, "Diriwayatkan dari Malik, bahwa qadhi tidak pantas memenuhi undangan kecuali undangan walimah, kemudian jika mau dia boleh makan dan jika mau dia boleh tidak makan. Tidak makan lebih kami sukai sebab lebih bersih bagi dirinya, kecuali bila undangan itu dari saudara karena Allah, atau kerabat dekat, atau sahabat akrab. Imam Malik tidak menyukai orang yang memiliki keutamaan untuk memenuhi undangan setiap orang yang mengundang mereka."

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ الأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَةٍ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي. فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ -قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ- فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ، فَيَأْتِي يَقُولُ هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي. فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ. ثَلاَثًا.

قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ. وَزَادَ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعَ أُذُنَايَ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي، وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي. وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنِي.

خُوَارٌ: صَوْتٌ، وَالْجُؤَارُ مِنْ تَجْأَرُونَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ.

7174. Dari Az-Zuhri, bahwa dia mendengar Urwah, Abu Humaid As-Sa'idi mengabarkan kepada kami, dia berkata: Nabi SAW pernah menugaskan seorang laki-laki dari bani Sa'ad yang disebut Ibnu Al Utaibiyyah, untuk mengambil sedekah. Ketika kembali dia berkata, "Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku." Nabi SAW kemudian berdiri di atas mimbar —Sufyan berkata pula, "Beliau naik mimbar"— lalu memuji Allah dan menyanjung-Nya, lantas bersabda, *"Apa urusan petugas yang kami utus, dia datang dan berkata, 'Ini*

untukmu dan ini untukku'. Mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya dan ibunya, lalu diperhatikan apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah dia datang membawa sesuatu melainkan pada Hari Kiamat nanti datang sambil membawanya di atas pundaknya, apabila unta maka ia bersuara, apabila sapi maka ia menguak, apabila kambing maka ia mengembik." Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya, *"Apakah aku sudah menyampaikan."* Tiga kali.

Sufyan berkata, "Az-Zuhri menceritakannya kepada kami. Hisyam menambahkan, 'Dari bapaknya, dari Abu Humaid, dia berkata, "Kedua telingaku mendengar dan kedua mataku melihat, dan tanyalah Zaid bin Tsabit, bahwa dia pernah mendengar bersamaku".' Az-Zuhri tidak mengatakan, 'Telingaku mendengar'."

Khuwaar artinya suara. Sedangkan *ju`aar* berasal dari kata *taj`aruun*, artinya suara sapi.

Keterangan Hadits:

(Bab hadiah para pegawai pemerintah). Judul bab ini merupakan redaksi hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Awanah dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Urwah, dari Abu Humaid secara *marfu'*, هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ *(Hadiah-hadiah para pegawai pemerintah adalah khianat).* Ini adalah riwayat Ismail bin Ayyasy, dari Yahya. Ini juga termasuk riwayat Ismail dari orang-orang Hijaz. Sementara riwayatnya yang berasal dari orang-orang Hijaz adalah lemah. Ada yang mengatakan bahwa dia meringkasnya dari hadits dalam bab ini seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang hibah (pemberian). Imam Bukhari menyebutkan di tempat ini kisah Ibnu Al Utaibiyyah. Sebagian penjelasannya sudah diuraikan pada pembahasan tentang hibah, zakat, dan meninggalkan tipu daya serta

shalat Jum'at. Sedangkan perkara yang berkaitan dengan penipuan dari rampasan perang telah diulas pada pembahasan tentang jihad.

عَنِ الزُّهْرِيِّ (*Dari Az-Zuhri*). Telah disebutkan pada bagian akhirnya keterangan yang menunjukkan bahwa Sufyan mendengarnya dari Az-Zuhri. Keterangan dimaksud adalah perkataannya, قَالَ سُفْيَانُ: قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ (*Sufyan berkata, "Az-Zuhri menceritakannya kepada kami*). Dalam riwayat Al Humaidi dalam kitab *Al Musnad* disebutkan hadits dari Sufyan, حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ (*Az-Zuhri menceritakan kepada kami*). Abu Nu'aim menceritakannya pula dari jalurnya. Sementara dalam riwayat Al Ismaili dari Muhammad bin Manshur, dari Sufyan, dia berkata, قَصَّهُ عَلَيْنَا الزُّهْرِيُّ وَحَفِظْنَاهُ (*Az-Zuhri menceritakannya kepada kami dan kami menghafalnya*).

أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ (*Bahwa dia mendengar Urwah*). Dalam riwayat Syu'aib, dari Az-Zuhri, pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar disebutkan, أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ (*Urwah mengabarkan kepadaku*).

اِسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنْ بَنِي أَسْدٍ (*Nabi SAW mempekerjakan seorang laki-laki dari bani Asad)*. Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini. Ini memberi asumsi bahwa huruf *sin* pada kata أَسْدٍ diberi harakat *fathah* karena dinisbatkan kepada bani Asad bin Khuzaimah, salah satu suku yang masyhur, atau kepada bani Asad bin Abdul Uzza salah satu marga di kalangan Quraisy. Padahal sebenarnya tidak demikian. Hanya saja saya mengatakan memberi asumsi karena Al Azdi senantiasa disertai huruf *alif* dan *lam* dalam menggunakan nama serta nasab. Berbeda dengan bani Asad yang tidak menggunakan huruf *alif* dan *lam* dalam nama. Kemudian tercantum dalam riwayat Al Ashili di tempat ini, مِنْ بَنِي الأَسَدِ (*Dari bani Al Asad*). Tetapi ini tidak menimbulkan kemusykilan bila diberi harakat *sukun* pada huruf *sin*.

Pada pembahasan tentang *hibah* (pemberian) telah disebutkan hadits dari Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi, dari Sufyan, اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ (*Beliau mempekerjakan seorang laki-laki dari Al Azd*). Demikian juga yang dikatakan oleh Ahmad dan Al Humaidi dalam kitab *Al Musnad*, dari Sufyan. Pada salah satu naskah menggunakan huruf *sin* sebagai ganti *zai*. Kemudian saya menemukan keterangan yang menghapus kemusykilan ini jika benar akurat, yaitu para ahli nasab menyebutkan di suku Al Azd terdapat marga yang disebut bani Asad, mereka dinisbatkan kepada Asad bin Syuraik bin Malik bin Amr bin Malik bin Fahm. Sedangkan bani Fahm adalah marga masyhur dari suku Al Azd. Maka mungkin Ibnu Al Utaibiyyah berasal dari mereka sehingga benar dia disebut dengan Al Azdi dan Al Asdi atau Al Asadi, dari bani Asad dan bani Azd, atau Al Asd dan tidak ada versi lainnya. Para ulama menyebutkan pula di antara mereka yang dinisbatkan kepada hal itu disertai *tasydid* adalah guru Imam Bukhari.

يُقَالُ لَهُ اِبْنُ الأُتْبِيَّةِ (*Dia biasa disebut Ibnu Al Atabiyyah*). Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yaitu dengan harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dan *ta`* serta harakat *kasrah* pada huruf *ba`*. Sementara pada catatan kaki disebutkan dengan huruf *lam* sebagai ganti *hamzah*. Demikian pula disebutkan seperti versi pertama oleh periwayat lainnya sebagaimana halnya yang tercantum pada pembahasan tentang hibah (pemberian). Dalam riwayat Muslim, disebutkan dengan huruf *lam* yang diberi harakat *fathah* kemudian *ta`* diberi harakat *sukun* dan sebagian memberi harakat *fathah*. Kemudian terjadi perbedaan pada Hisyam bin Urwah dari bapaknya bahwa dia juga menggunakan huruf *lam* atau *hamzah* seperti dalam bab "Imam Melakukan Perhitungan (audit) terhadap Pegawainya", tetapi dalam riwayat Muslim menggunakan huruf *lam*.

Iyadh berkata, "Al Ashili memberi tanda baca dengan tulisan tangannya di tempat ini menggunakan harakat *dhammah* pada huruf *lam* dan harakat *sukun* pada huruf *ta`*. Demikian juga Ibnu As-Sakan

memberi batasan. Dia berkata, "Inilah yang benar." Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Ibnu As-Sam'ani, yaitu Ibnu Al-Lutabiyyah. Pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan bahwa namanya adalah Abdullah, dan Al-Lutabiyyah adalah gelar ibunya, sementara kami belum menemukan keterangan tentang namanya.

عَلَى صَدَقَةٍ *(Atas sedekah).* Pada pembahasan tentang hibah (pemberian) disebutkan dengan redaksi, عَلَى الصَّدَقَةِ. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim. Sementara pada pembahasan tentang zakat telah disebutkan dengan jelas orang yang ditugaskan kepada mereka.

فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي *(Ketika datang, maka dia berkata, "Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku.")* Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذَا مَالُكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي *(Dia kemudian datang membawa harta lalu menyerahkannya kepada Nabi SAW lantas berkata, "Ini harta kalian dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.")* Sementara dalam riwayat Hisyam berikutnya disebutkan, فَلَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي *(Ketika dia datang kepada Nabi SAW dan setelah dia menghitungnya maka dia berkata, "Ini adalah harta kalian, dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadakku.")*

Selain itu, dalam riwayat Abu Az-Zinad dari Urwah yang dikutip Imam Muslim disebutkan, فَجَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي *(Dia kemudian datang membawa harta yang sangat banyak, lalu berkata, "Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku.")* Bagian awalnya dalam nukilan Abu Awanah disebutkan dengan redaksi, بَعَثَ مُصَدِّقًا إِلَى الْيَمَنِ *(Beliau mengutus seorang petugas pengumpul zakat ke Yaman),* lalu disebutkan redaksi seperti di atas.

Maksud *as-sawaad* adalah hal-hal yang sangat banyak dan bentuk-bentuk yang tampak jelas seperti hewan dan lainnya. Kata ini digunakan juga untuk setiap individu. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustakhraj* melalui jalur ini, فَأَرْسَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَتَوَفَّى مِنْهُ *(Rasulullah SAW kemudian mengirim orang yang mengambilnya)*. Hal ini menunjukkan bahwa perkataannya dalam riwayat tadi, فَلَمَّا جَاءَ حَاسَبَهُ *(Ketika datang maka dia menghitungnya)*. Maksudnya, mengirim orang yang mengauditnya serta mengambil harta itu darinya. Sementara dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan pula, فَجَعَلَ يَقُول هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي —حَتَّى مَيَّزَهُ— قَالَ: يَقُوْلُوْنَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا لَكَ؟ قَالَ: أُهْدِيَ لِي، فَجَاءُوْا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِمَا أَعْطَاهُمْ *(Dia kemudian berkata, "Ini untuk kalian dan ini untukku." Hingga dia memisahkannya. Mereka berkata, "Dari mana engkau dapatkan ini?" Dia berkata, "Dihadiahkan kepadaku." Mereka kemudian datang menemui Nabi SAW membawa apa yang dia berikan kepada mereka).*

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ *(Nabi SAW kemudian berdiri di atas mimbar)*. Dalam riwayat Hisyam sebelumnya ditambahkan, فَقَالَ: أَلاَ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا؟ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ *(Beliau lalu bersabda, "Tidakkah engkau duduk di rumah bapakmu atau rumah ibumu hingga hadiahmu datang kepadamu, jika engkau adalah orang yang benar?" Kemudian beliau berdiri dan berkhutbah).*

قَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا فَصَعِدَ الْمِنْبَر *(Sufyan berkata pula, "Beliau naik mimbar.")* Maksudnya, Sufyan terkadang mengatakan 'berdiri' dan terkadang mengatakan 'naik'. Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةً بَعْدَ الصَّلاَةِ *(Kemudian Nabi SAW berdiri di sore hari setelah shalat)*. Sementara dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Imam Muslim disebutkan, ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا

(Kemudian Nabi SAW berdiri berkhutbah). Selain itu, dalam riwayat Abu Az-Zinad yang dikutip Abu Nu'aim disebutkan, فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَهُوَ مُغْضَبٌ *(Beliau kemudian naik mimbar dalam keadaan marah).*

مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي فَيَقُوْلُ *(Apa urusan petugas yang kami utus datang lalu berkata).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, يَقُوْلُ tanpa huruf *fa`*. Sementara dalam riwayat Syu'aib disebutkan, فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ *(Maka apa urusan petugas yang kami pekerjakan datang kepada kami lalu berkata).* Dalam riwayat Hisyam bin Urwah disebutkan, فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلاَّنِيَ اللهُ *(Sesungguhnya aku mempekerjakan seorang laki-laki di antara kamu atas urusan-urusan yang dibebankan Allah kepadaku).*

هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي *(Ini untukmu dan ini untukku).* Dalam riwayat Abdullah bin Muhammad disebutkan dengan redaksi, هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي *(Ini untuk kamu dan ini dihadiahkan kepadaku).* Sementara dalam riwayat Hisyam disebutkan dengan redaksi, فَيَقُولُ: هَذَا الَّذِي لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي *(Dia kemudian berkata, "Ini adalah harta untuk kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku.")* Pada pembahasan sebelumnya telah disebutkan tambahan dalam riwayat Abu Az-Zinad.

فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ *(Mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya dan ibunya lalu melihat apakah dihadiahkan kepadanya atau tidak).* Dalam riwayat Hisyam disebutkan dengan redaksi, حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا *(Hingga hadiahnya datang kepadanya jika dia memang benar).*

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ *(Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya).* Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

لاَ يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Tidaklah dia datang dengan membawa sesuatu melainkan dia akan datang dengannya pada Hari Kiamat)*. Maksudnya, dia tidak akan datang dengan membawa sesuatu yang dipersiapkan untuk dirinya. Dalam riwayat Abdullah Ibnu Muhammad disebutkan dengan redaksi, لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهَا شَيْئًا *(Seseorang tidak akan mengambil sesuatu darinya)*. Sedangkan dalam riwayat Abu Bakr bin Abi Syaibah disebutkan, لاَ يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا *(Salah seorang dari kalian tidak mendapatkan sedikit pun darinya)*.

Selain itu, dalam riwayat Abu Az-Zinad yang dikutip Abu Awanah disebutkan, لاَ يَغُلُّ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ *(Tidaklah dia mencuri sesuatu darinya melainkan dia akan datang membawanya)*. Demikian pula tercantum dalam riwayat Syu'aib yang dikutip Imam Bukhari, dan dalam riwayat Ma'mar yang dikutip Al Ismaili, keduanya disebutkan dengan redaksi, لاَ يَغُلُّ *(Tidak khianat)*. Maksudnya, dengan redaksi *yaghullu* yang dibentuk dari kata *ghulul*, dan makna dasarnya adalah khianat dalam rampasan perang. Kemudian kata ini digunakan untuk setiap perbuatan khianat.

يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ *(Dia membawanya di atas pundaknya)*. Dalam riwayat Abu Bakar disebutkan, عَلَى عُنُقِهِ *(Di atas lehernya)*. Sementara dalam riwayat Hisyam disebutkan, لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ هِشَامٌ: بِغَيْرِ حَقِّهِ *(Tidaklah salah seorang dari kalian yang mengambil sesuatu darinya. Hisyam berkata, "Bukan dengan cara yang benar.")* Tetapi redaksi قَالَ هِشَامٌ *(Hisyam berkata)* tidak tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Usamah. Lalu dia mengutipnya melalui Ibnu Numair, dari Hisyam tanpa kalimat, بِغَيْرِ حَقِّهِ *(Bukan dengan cara yang benar)*. Ini memberi asumsi bahwa kalimat ini adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

إِنْ كَانَ *(Jika dia)*. Maksudnya, apa yang dia khianati itu.

بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ *(Unta yang bersuara)*. Kata *rughaa`* adalah sebutan untuk suara unta.

أَوْ شَاةً تَيْعَرُ *(Atau kambing mengembik)*. Dalam riwayat Ibnu At-Tin disebutkan, أَوْ شَاةً لَهَا يُعَارٌ *(Atau kambing yang mengembik)*. Disebut juga dengan *ya'aar*.

Al Qazzaz berkata, "Itu adalah *ya'aar* tanpa diragukan — yakni diberi harakat *fathah* pada huruf *ya`* dan *ain* tidak diberi *tasydid*— dan itu adalah suara kambing yang keras. Kata *Al Yu'aar* tidak memiliki makna, dan saya belum melihat yang demikian dalam satu pun naskah Imam Bukhari."

Ulama lain berkata, "Kata *Al Yu'aar* adalah suara domba. Contohnya, *ya'arat anzu* atau *tii'arat* (artinya domba bersuara). Jika dikatakan *yu'aar* maka ia adalah teriakan domba."

ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ *(Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putih kedua ketiaknya)*. Dalam riwayat Abdullah bin Muhammad disebutkan, عُفْرَةَ إِبْطِهِ *(Putih ketiaknya)*. Maksudnya, dalam bentuk tunggal. Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata عَفَرَ. Redaksi serupa dengan yang pertama dalam riwayat Syu'aib disebutkan dengan redaksi, حَتَّى إِنَّا لَنَنْظُرُ إِلَى *(Hingga sungguh kami melihat kepada)*.

Kata *ufrah* telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat. *Al Afr* artinya warna putih yang tidak terlalu cerah.

أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا *(Ketahuilah, bukankah saya telah menyampaikan, tiga kali)*. Maksudnya, beliau mengulanginya hingga tiga kali. Dalam riwayat Abdullah bin Muhammad dalam pembahasan tentang *hibah* (pemberian) disebutkan dengan redaksi, اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ، اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا *(Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan. Ya*

Allah, bukankah aku telah menyampaikan. Tiga kali). Sementara salam riwayat Muslim disebutkan, قَالَ: اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ مَرَّتَيْنِ *(Beliau berkata, "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan", dua kali).* Redaksi serupa pula disebutkan dalam riwayat Abu Daud tanpa redaksi, مَرَّتَيْنِ *(Dua kali).* Lalu ditegaskan dalam riwayat Al Humaidi di kali ketiga, اللَّهُمَّ بَلَّغْتُ *(Ya Allah, aku telah menyampaikan).* Maksudnya, aku telah menyampaikan hukum Allah kepada kamu dalam rangka melaksanakan perintah Allah.

وَزَادَ هِشَامٌ *(Hisyam menambahkan).* Ini adalah perkataan Sufyan dan bukan riwayat *mu'allaq* dari Imam Bukhari. Disebutkan dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan, Az-Zuhri dan Hisyam bin Urwah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami. Setelah itu dia menyebutkannya dari keduanya dengan satu redaksi dan pada bagian akhirnya disebutkan, قَالَ سُفْيَانُ: زَادَ فِيْهِ هِشَامٌ *(Sufyan berkata, "Hisyam memberi tambahan padanya.")*

سَمِعَ أُذُنِي *(Telingaku mendengar).* Kata *udzunii (telingaku)* dalam bentuk tunggal berdasarkan pernyataan sesudahnya, وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنِي *(Mataku melihatnya).*

Iyadh berkata, "Ia diberi harakat *sukun* pada huruf *shad* dan *mim* serta harakat *fathah* pada huruf *ra'* dan *ain* berdasarkan pendapat kebanyakan ulama. Disebutkan bahwa Sibawaih berkata, "Orang Arab mengatakan, *'sami'a udzuni zaidan'* artinya telingaku mendengar Zaid)."

Iyadh berkata, "Yang disebutkan pada pembahasan tentang meninggalkan tipu daya diberi tanda harakat *fathah* sebagai *mashdar* karena tidak disebutkan *maf'ul* (objek). Pembicaraan tentang ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang meninggalkan tipu daya. Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat Abu Usamah dengan redaksi,

bashr dan *sam'u,* yakni menggunakan harakat *sukun* pada kedua kata tersebut, lalu menggunakan bentuk *mutsanna* pada kata *udzunaiyya* (telinga) dan *ainayya* (mata). Kemudian dia menyebutkan pula riwayat Ibnu Numair dengan redaksi, بَصُرَ عَيْنَايَ وَسَمِعَ أُذُنَايَ *(Kedua mataku melihat dan kedua telingaku mendengar).* Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij, dari Hisyam yang diriwayatkan Abu Awanah, بَصُرَ عَيْنَا أَبِي حُمَيْدٍ وَسَمِعَ أُذُنَاهُ *(Kedua mata Abu Humaid melihat dan kedua telinganya mendengar).*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini tidak memiliki pilihan lain kecuali memberi harakat *dhammah* pada huruf *shad* dan harakat *kasrah* pada huruf *mim.* Dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Az-Zinad, dari Urwah disebutkan, أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مِنْ فِيْهِ إِلَى أُذُنِي *(Aku berkata kepada Abu Humaid, "Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW?" Dia berkata, "Dari mulut beliau ke telingaku.")*

An-Nawawi berkata, "Maknanya, aku mengetahuinya dengan pengetahuan meyakinkan yang tidak ada keraguan."

وَسَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ سَمِعَهُ مَعِي *(Tanyalah Zaid bin Tsabit, karena sesungguhnya dia mendengarnya bersamaku).* Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي *(Karena sesungguhnya dia hadir bersamaku*). Al Ismaili menyebutkan dari Ma'mar, dari Hisyam dengan redaksi, يَشْهَدُ عَلَى مَا أَقُوْلُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَحُكُّ مَنْكِبَهُ مَنْكِبِيْ، رَأَى مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ الَّذِي رَأَيْتُ وَشَهِدَ مِثْلَ الَّذِي شَهِدْتُ *(Zaid bin Tsabit bersaksi atas apa yang aku ucapkan, sungguh pundaknya menyentuh pundakku, dia melihat dari Rasulullah SAW seperti yang aku lihat, dan dia menyaksikan seperti yang aku saksikan*). Saya telah menyebutkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar bahwa aku tidak menemukannya dari hadits Zaid bin Tsabit.

وَلَمْ يَقُلِ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ أُذُنِي (*Az-Zuhri tidak mengatakan, "Telingaku mendengar."*) Ini adalah perkataan Sufyan.

خُوَارٌ: صَوْتٌ، وَالْجُؤَارُ مِنْ تَجْأَرُوْنَ كَصَوْتِ الْبَقَرَةِ (*Khuwaar adalah suara. Al Ju`aar berasal dari kata taj`aruun seperti suara sapi).* Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini dan juga dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani. Bagian awal diberi harakat *dhammah* pada huruf *kha`* untuk menafsirkan redaksi yang terdapat pada hadits Abu Humaid, بَقَرَةٌ لَهَا خُوَارٌ (*Sapi yang bersuara [menguak]).* Dalam salah satu riwayat menggunakan huruf *kha`* dan sebagian lagi menggunakan huruf *jim.* Dia mengisyaratkan apa yang tercantum di surah Thaaha ayat 88, عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ (*An lembu yang bertubuh dan bersuara).* Kata *khuwaar* artinya suara sapi. Tetapi terkadang pula digunakan untuk hewan selain sapi.

Sedangkan kata *al ju`aar* diberi harakat *dhammah* pada huruf *jim* dan *waw* menggunakan huruf *hamzah* namun boleh juga huruf *wau* saja. Kemudian perkataan, *yaj`aruun* mengisyaratkan apa yang terdapat dalam surah Al Mukminun ayat 64, إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ (*Serta merta mereka berteriak meminta tolong).*

Abu Ubaidah berkata, "Maksudnya, mereka mengeraskan suara mereka seperti lembu menguak."

Kesimpulannya, baik yang menggunakan huruf *jim* maupun *kha`* memiliki makna yang sama, hanya saja bila menggunakan huruf *kha`* untuk sapi dan hewan-hewan lain, sedangkan bila menggunakan *jim* maka untuk sapi dan manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 53, فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ (*Kepada-Nya lah kamu memohon pertolongan).* Dalam kisah Musa disebutkan, لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللهِ بِالتَّلْبِيَةِ (*Dia memiliki seruan kepada Allah dengan talbiyah*). Maksudnya, suara yang tinggi. Riwayat ini dinukil Imam Muslim dari Daud bin Abi Hind, dari Abu Al Aliyah, dari Ibnu Abbas RA. Ada yang berpendapat

bahwa kata ini asalnya digunakan untuk sapi lalu digunakan pula untuk manusia. Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan pula kepada *qira`ah* Al A'masy, yaitu عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوَار *(Anak lembu yang bertubuh dan bersuara).*

Pelajaran yang dapat diambil

1. Imam (pemimpin) dianjurkan untuk berkhutbah dalam urusan-urusan penting.
2. Menggunakan kata *amma ba'du* dalam khutbah seperti terdahulu pada pembahasan shalat Jum'at.
3. Syariat menghitung (mengaudit) seorang mukmin. Penjelasan tentang hal ini telah dipaparkan ketika membahas zakat.
4. Larangan bagi pegawai pemerintahan menerima hadiah dari orang yang berada dalam bidang kerjanya. Ini berlaku apabila atasannya tidak memberi izin. Berdasarkan apa yang diriwayatkan At-Tirmidzi dari Qais bin Abi Hazim, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: لاَ تُصِيبَنَّ شَيْئًا بِغَيْرِ إِذْنِي فَإِنَّهُ غُلُولٌ *(Rasulullah SAW mengutusku ke Yaman dan bersabda, "Jangan engkau mengambil sesuatu tanpa izinku, karena sesungguhnya itu adalah khianat.")*
5. Al Muhallab berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan jika seorang petugas menerima hadiah maka dimasukkan ke dalam baitul mal (kas Negara). Tidak ada yang khusus mendapatkannya kecuali mendapat izin dari imam (pemimpin)." Ini dibangun atas asumsi bahwa Ibnu Al-Lutabiyyah mengambil apa yang disebutkan sebagai hadiah, seperti yang terlihat jelas dari redaksi hadits, terutama dalam riwayat Ma'mar sebelumnya. Akan tetapi saya belum melihat yang demikian secara tegas. Redaksi serupa juga disebutkan

dalam perkataan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al Mughni* ketika menyebut suap menyuap, "Wajib atasnya mengembalikan kepada pemiliknya dan mungkin juga disimpan di baitul mal, karena Nabi SAW tidak memerintahkan Ibnu Al-Lutabiyyah mengembalikan hadiah yang diterimanya kepada orang yang menghadiahkan."

Ibnu Baththal berkata, "Diikutkan kepada hadiah pegawai, hadiah dari orang yang memiliki utang kepada orang yang mengutangkan kepadanya, tetapi yang diharuskan adalah menghitung hadiah itu sebagai bagian dari pembayaran utang."

6. Menutup semua jalan yang dijadikan sarana oleh orang untuk mengambil harta dengan menekan orang yang diambil hartanya, lalu memonopoli kepemilikannya.

7. Ibnu Al Manayyar berkata, "Dapat disimpulkan dari sabdanya, هَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ (*mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya dan ibunya*) bahwa menerima hadiah dari mereka yang biasa memberi hadiah sebelum seseorang memangku jabatan tertentu adalah diperbolehkan." Akan tetapi cukup jelas ini hanya berlaku bila tidak melebihi kebiasaan.

8. Barangsiapa melihat seseorang berpendapat yang menimbulkan mudharat kepada orang yang mengikuti pendapat itu, maka dia sebaiknya memasyhurkannya di antara orang dan menjelaskan kesalahannya untuk mengingatkan mereka agar tidak teperdaya dengannya.

9. Boleh mencaci orang yang keliru.

10. Boleh mengangkat orang yang kurang utama dalam pemerintahan, kepemimpinan, dan amanah, meski ada orang yang lebih utama darinya.

11. Periwayat atau orang menukil berita boleh menguatkan beritanya dengan orang yang menyetujuinya dalam hal itu agar

lebih mengesankan bagi pendengar dan lebih menenangkan baginya.

25. Menjadikan Mawali (Peranakan) sebagai Qadhi dan Mempekerjakan Mereka

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ وَأَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى مَسْجِدِ قُبَاءٍ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ وَزَيْدٌ وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ.

7175. Dari Ibnu Juraij, bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya, bahwa Umar RA mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Salim *maula* Abu Hudzaifah pernah mengimami kaum Muhajirin pertama dan sahabat-sahabat Nabi SAW di masjid Quba`, di antara mereka adalah Abu Bakar, Umar, Abu Salamah, Zaid dan Amir bin Rabi'ah."

Keterangan Hadits:

(Bab menjadikan mawali sebagai qadhi dan mempekerjakan mereka). Maksudnya, mengangkat mereka sebagai qadhi dan mempekerjakan mereka untuk memerintah suatu wilayah, baik memimpin perang, menarik upeti, atau pun mengimami shalat.

كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَة *(Salim maula Abu Hudzaifah)*. Keterangan tentang dirinya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang penyusuan.

يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ *(Mengimami kaum Muhajirin pertama)*. Maksudnya, yang lebih dahulu hijrah ke Madinah.

فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو سَلَمَةَ (*Di antara mereka Abu Bakar, Umar, dan Abu Salamah*). Maksudnya, Ibnu Abdil Asad Al Makhzumi, suami Ummu Salamah (salah seorang ummul mukminin). Dia menikahi Ummu Salamah sebelum dinikahi Nabi SAW. Sedangkan Zaid adalah Ibnu Al Haritsah. Amir bin Rabi'ah adalah Al Anazi (*maula* Umar). Pada pembahasan tentang shalat di bagian imam shalat telah disebutkan hadits dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الأَوَّلُوْنَ الْعُصْبَةَ مَوْضِعٌ بِقُبَاءٍ قَبْلَ مَقْدَمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَكَانَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا (*Ketika kaum Muhajirin pertama datang, mereka berada di Ashabah [salah satu tempat di Quba`] dan diimami oleh Salim maula Abu Hudzaifah, dia ini adalah orang paling banyak menghapal Al Qur`an di antara mereka*). Riwayat ini memberi informasi penyebab Salim lebih diutamakan. Penjelasan tentang hadits ini sudah dijelaskan di tempat tersebut.

Sebagian ulama mempertanyakan keberadaan Abu Bakar Ash-Shiddiq di antara mereka, sementara diketahui bahwa dia hijrah menemani Nabi SAW, padahal dalam hadits Ibnu Umar disebutkan bahwa kejadian itu berlangsung sebelum kedatangan Nabi SAW. Sebagai jawabannya kami kutip dari perkataan Al Baihaqi bahwa mungkin Salim terus mengimami mereka hingga setelah Nabi SAW pindah ke Madinah dan tinggal di pemukiman Abu Ayyub, sebelum masjid Nabawi dibangun. Sehingga mungkin dikatakan, bahwa Abu Bakar shalat di belakang Salim apabila datang ke Quba`. Pada bab hijrah ke Madinah, telah disebutkan hadits dari Al Bara` bin Azib, أَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ وَكَانَا يُقْرِئَانِ النَّاسَ، ثُمَّ قَدِمَ بِلاَلٌ وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ (*Orang pertama datang kepada kami adalah Mush'ab bin Umar dan Ibnu Ummi Maktum. Keduanya membacakan Al Qur`an kepada manusia. Kemudian datanglah Bilal,*

Sa'ad, dan Ammar. Setelah itu datang pula Umar bin Al Khaththab dalam rombongan dua puluh orang).

Saya sebutkan di tempat itu bahwa Ibnu Ishaq menukil 13 orang di antara mereka. Sisanya mungkin adalah mereka yang disebutkan Ibnu Juraij. Di tempat itu saya telah menyebutkan juga perbedaan tentang mereka yang datang hijrah dari kaum muslimin. Lalu saya katakan yang lebih kuat, dia adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Atas dasar ini, Abu Bakar dan Abu Salamah tidak masuk dalam dua orang yang disebutkan. Selain itu, telah disebutkan pula di bagian awal pembahasan tentang hijrah, Ibnu Ishaq menukil bahwa Amir bin Rabi'ah adalah orang yang pertama hijrah. Tetapi ini tidak menafikan hadits pada bab di atas, karena dia shalat di belakang Salim setelah Salim hijrah.

Kesesuaian hadits dengan judul bab ditinjau dari sisi penunjukkan Salim —seorang *maula* (mantan budak)— untuk mengimami shalat bagi orang-orang yang merdeka. Barangsiapa diridhai dalam urusan agama maka dia diridhai pula dalam urusan dunia. Oleh karena itu, mengangkat *maula* (mantan budak atau peranakan) untuk menjadi qadhi, komandan pasukan, dan menarik upeti atau hasil bumi adalah diperbolehkan. Sedangkan kepemimpinan tertinggi, maka diantara syarat sahnya adalah berasal dari Quraisy. Penjelasan tentang ini sudah diuraikan pada awal pembahasan tentang hukum. Masuk pula dalam masalah ini apa yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Ath-Thufail, bahwa Nafi' bin Abdul Harits pernah bertemu Umar di Usfan, dan Umar telah mengangkatnya memerintah wilayah Makkah. Umar berkata, "Siapa yang engkau tunjuk memimpin mereka?" Dia berkata, "Ibnu Abza", maksudnya Ibnu Abdurrahman. Dia berkata, "Engkau mengangkat atas mereka seorang maula?" Dia berkata, "Sungguh dia pandai tentang kitab Allah dan mahir tentang ilmu waris." Umar berkata, "Sesungguhnya Nabi bersabda, إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِيْنَ (*Sungguh Allah*

mengangkat dengan kitab ini sebagian kaum dan merendehkan dengannya kaum yang lain)."

26. Pemuka-pemuka bagi Manusia

عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حِينَ أَذِنَ لَهُمُ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ فَقَالَ: إِنِّي لاَ أَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ. فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَرَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.

7176-7177. Dari Ismail bin Ibrahim, dari pamannya Musa bin Uqbah, Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, bahwa Marwan bin Al Hakam dan Miswar bin Al Makhramah mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda ketika kaum muslimin mengizinkan kepada mereka untuk membebaskan tawanan Hawazin, maka beliau bersabda, *"Sungguh aku tidak tahu siapa yang mengizinkan di antara kamu dan siapa yang tidak mengizinkan. Kembalilah hingga pemuka-pemuka kamu mengajukan urusan kamu kepada kami."* Orang-orang pun kembali. Lalu pemuka-pemuka mereka berbicara dengan mereka. Kemudian mereka kembali kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan bahwa manusia telah suka rela dan mengizinkan.

Keterangan Hadits:

(Bab pemuka-pemuka bagi manusia). Kata *al urafaa`* adalah bentuk jamak dari kata *ariif* mengikuti pola kata *azhim*. Maksudnya adalah orang-orang yang memegang urusan sebagian manusia. Contohnya *araftu alal qaum* artinya aku mengurusi kaum itu. Disebut *ariif* (orang yang tahu) karena mengetahui urusan-urusan manusia sehingga dia dapat melaporkan keadaan mereka kepada para pemimpin jika dibutuhkan. Sebagian lagi mengatakan *ariif* posisinya berada di bawah daripada pemimpin pemerintahan.

قَالَ اِبْنِ شِهَابٍ *(Ibnu Syihab berkata).* Dalam riwayat Muhammad bin Fulaih dari Musa bin Uqbah disebutkan, قَالَ لِي اِبْنُ شِهَابٍ (*Ibnu Syihab berkata kepadaku*). Jalur ini diriwayatkan Abu Nu'aim.

حِينَ أَذِنَ لَهُمْ الْمُسْلِمُونَ فِي عِتْقِ سَبْيِ هَوَازِنَ *(Ketika kaum muslimin mengizinkan kepada mereka untuk membebaskan tawanan Hawazin).* Dalam riwayat An-Nasa`i dari Muhammad bin Fulaih disebutkan dalam bentuk tunggal, حَتَّى أُذِنَ لَهُ *(Hingga diizinkan kepadanya*). Demikian pula dinukil Al Ismaili dan Abu Nu'aim. Untuk versi pertama dapat didudukkan bahwa kata ganti 'mereka' kembali kepada Nabi SAW dan orang-orang yang bersamanya, atau orang yang diposisikannya dalam hal itu.

Ini adalah penggalan dari kisah tawanan yang menjadi *ghanimah* (rampasan perang) kaum muslimin dalam perang Hunain. Mereka dinisbatkan kepada suku Hawazin karena suku tersebut menjadi pelopornya. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat itu dengan panjang lebar dari riwayat Uqail dari Ibnu Syihab, dan di dalamnya disebutkan, وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَرُدُّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ *(Sesungguhnya aku berpendapat mengembalikan kepada mereka tawanan dari pihak mereka. Barangsiapa ingin bersuka rela melakukan hal itu, maka hendaknya melakukannya),* lalu di dalamnya

disebutkan, فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّا لَا نَدْرِي إِلَخ *(Orang-orang berkata, "Kami telah bersuka rela melakukan hal itu untuk Rasulullah SAW." Beliau bersabda. "Sesungguhnya kami tidak tahu....")*

مَنْ أَذِنَ فِيكُمْ *(Siapa yang mengizinkan di antara kamu).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مِنْكُمْ *(Dari kamu).* Demikian juga redaksi dalam riwayat An-Nasa`i dan Al Ismaili.

فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا *(Mereka mengabarkan bahwa orang-orang telah bersuka rela dan mengizinkan).* Telah disebutkan dalam perang Hunain, tentang apa yang disimpulkan darinya penisbatan izin dan selainnya kepada mereka secara hakikatnya. Akan tetapi sebabnya berbeda-beda. Kebanyakan mereka bersuka rela mengembalikan tawanan kepada pihak keluarganya tanpa imbalan apa pun. Sebagian lagi mengembalikan dengan syarat adanya imbalan. Sedangkan makna طَيَّبُوا *(bersuka rela)* adalah, mereka menundukkan diri mereka untuk melepaskan tawanan perang itu, hingga kemudian mereka pun menjadi rela. Kalimat *thayyabtu nafsi bi kadzaa* artinya aku menundukkan hatiku untuk masalah ini, tanpa adan unsur paksaan. Sedangkan bila dikatakan, *thayyabtu binafsi fulaan,* artinya berbicara kepada si fulan dengan pembicaraan yang menyenangkannya.

Sebagian lagi mengatakan bahwa ia berasal dari kalimat *thaaba asy-syai`u* yang artinya sesuatu itu menjadi halal. Hal ini diperkuat oleh sabda beliau, فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ *(Barangsiapa ingin bersuka rela untuk itu*). Maksudnya, menjadikannya halal. Sedangkan perkataan mereka, طَيَّبْنَا *(Kami telah bersuka rela),* artinya orang-orang telah menyerahkan tawanan secara suka rela.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat pensyariatan mengangkat 'pemuka-pemuka', karena pemimpin tertinggi tidak

mungkin terlibat langsung dalam semua urusan manusia, sehingga dia butuh mengangkat orang-orang yang membantu tugas-tugasnya. Perintah dan larangan bila disampaikan langsung kepada semua manusia, maka terkadang sebagian mereka tidak dapat memahaminya dengan baik, sehingga perintah atau larangan itu tidak dilaksanakan. Tetapi bila setiap kaum diangkat seseorang yang menjadi pemukanya, maka tidak ada pilihan bagi mereka kecuali melaksanakan apa yang diperintahkan."

Ibnu Al Manayyar dalam kitab *Al Hasyiyah* berkata, "Dapat disimpulkan bahwa menetapkan hukum berdasarkan pengakuan tanpa membutuhkan saksi adalah diperbolehkan, karena para pemuka tersebut tidak mendatangkan dua orang saksi untuk bersaksi atas setiap individu bahwa mereka telah ridha. Akan tetapi yang terjadi, orang-orang mengaku telah ridha di sisi mereka, maka pengakuan ini dijadikan sebagai dasar penetapan hukum. Dalam hadits ini terdapat pula pelajaran bahwa seorang hakim mengajukan persoalan kepada hakim lain secara lisan. Lalu keputusannya dilaksanakan bila masing-masing dari kedua hakim itu memiliki wilayah kerja tersendiri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam kitab *Sirah* karya Al Waqidi disebutkan bahwa Abu Ruhm Al Ghifari pernah berkeliling di antara kabilah-kabilah hingga mengumpulkan pemuka-pemukanya dan orang-orang kepercayaan, kemudian merumuskan satu kesepakatan.

Dalam hadits ini juga terdapat keterangan bahwa hadits yang disebutkan tentang celaan bagi *urafaa* (pemuka-pemuka) tidak menjadi halangan untuk mengangkat para pemuka suatu kaum, karena hadits itu dipahami —jika benar akurat— bahwa umumnya para pemuka itu berlaku sewenang-wenang, melampaui batas, dan tidak objektif, sehingga menghantarkan mereka kepada kemaksiatan.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan Abu Daud melalui Al Miqdam bin Ma'dikarib secara marfu', الْعَرَافَةُ حَقٌّ، وَلاَ بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ عَرِيْفٍ، وَالْعُرَفَاءُ فِي النَّارِ *(Al Arafah adalah haq, dan mesti bagi manusia seorang*

arif [pemuka], tetapi urafa [para pemuka] berada di neraka). Imam Ahmad meriwayatkan pula —dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Khuzaimah— dari jalur Abbad bin Abi Ali, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah secara *marfu'*, وَيْلٌ لِلأُمَرَاءِ، وَيْلٌ لِلْعُرَفَاءِ *(Kecelakaan bagi para pemimpin, dan kecelakaan bagi para pemuka).*

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat 'para pemuka di neraka' secara tekstual menyatakan bahwa kedudukan sebagai pemuka sangat berbahaya. Barangsiapa menjabat kedudukan itu maka sangat rawan terjerumus dalam perkara terlarang yang menghantarkannya kepada siksa. Ini sama dengan firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 10, إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا *(Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya).* Sehingga patut bagi orang yang berakal untuk waspada terhadap hal itu agar tidak terjerumus ke dalam neraka."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, penafsiran ini dikuatkan hadits lain yang mengancam para pemimpin sebagaimana halnya ancaman yang diberikan kepada para pemuka. Hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah isyarat, setiap yang menduduki jabatan tersebut tidaklah aman, dan semuanya berada dalam bahaya. Namun tetap saja ada yang dikecualikan dari bahaya itu. Kalimat, 'al arafah adalah haq', artinya pada dasarnya jabatan sebagai pemuka adalah haq (benar), karena kemaslahatan manusia mengharuskan adanya jabatan itu, dimana pemimpin tertinggi memerlukan orang-orang yang membantunya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang diembannya. Dalil yang membolehkan hal ini adalah keberadaan mereka di masa kenabian sebagaimana yang diindikasikan hadits dalam bab tadi.

27. Pujian atau Sanjungan kepada Penguasa yang Tidak Disukai, dan ketika Keluar Mengatakan Hal yang Berbeda

عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُنَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا فَنَقُولُ لَهُمْ خِلَافَ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كُنَّا نَعُدُّهَا نِفَاقًا.

7178. Dari Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dia berkata: Beberapa orang berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya kami pernah datang menemui penguasa kami dan mengatakan kepada mereka hal yang berbeda dengan apa yang kami katakan ketika keluar dari sisi mereka." Dia berkata, "Kami dahulu menganggapnya sebagai kemunafikan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلَاءِ بِوَجْهٍ.

7179. Dari Abu Hurairah, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah pemilik dua muka, yaitu orang yang datang kepada mereka dengan satu muka, dan datang kepada mereka dengan muka yang lain."*

Keterangan Hadits:

(Bab pujian atau sanjungan kepada penguasa yang tidak disukai, dan ketika keluar mengatakan hal yang berbeda). Penisbatan kata pujian kepada penguasa adalah penisbatan kepada objek. Artinya, pujian terhadap penguasa di hadapannya. Hal ini dipahami dari perkataan yang lain, 'dan ketika keluar —yakni dari sisi penguasa—

mengatakan hal yang berbeda'. Dalam riwayat Ibnu Baththal disebutkan dengan redaksi, "Pujian terhadap penguasa." Begitu pula dalam riwayat Abu Nu'aim, dari Abu Ahmad Al Jurjani, dari Al Farabri. Makna judul bab ini sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang fitnah dalam bab "Apabila Seseorang Mengatakan Sesuatu Dihadapan Suatu Kaum kemudian Keluar dan Mengatakan Hal yang Berbeda". Namun judul bab di atas lebih khusus dari yang ada di tempat itu.

قَالَ أُنَاسٌ لاِبْنِ عُمَرَ *(Beberapa orang berkata kepada Ibnu Abbas).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antara mereka yang disebutkan namanya adalah Urwah bin Az-Zubair, Mujahid, dan Abu Ishaq Asy-Syaibani. Dalam riwayat Al Hasan bin Sufyan, dari Mu'adz, dari Ashim, dari bapaknya disebutkan, دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ (*Seorang laki-laki masuk menemui Ibnu Umar*). Hadits ini diriwayatkan Abu Nu'aim melalui jalurnya.

إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سُلْطَانِنَا *(Sesungguhnya kami masuk menemui penguasa kami).* Dalam riwayat Ath-Thayalisi dari Ashim disebutkan dalam bentuk jamak, سَلاَطِيْنِنَا (*Sultan-sultan*).

فَنَقُوْلُ لَهُمْ *(Kami berkata kepada mereka*). Maksudnya, kami memuji mereka. Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkan, فَنَتَكَلَّمُ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ بِشَيْءٍ (*Kami berbicara di hadapan mereka tentang sesuatu*). Sedangkan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Abu Asy-Sya'tsa, dia berkata, دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى ابْنِ عُمَرَ فَوَقَعُوْا فِي يَزِيْدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: أَتَقُوْلُوْنَ هَذَا فِي وُجُوْهِهِمْ؟ قَالُوْا: بَلْ نَمْدَحُهُمْ وَنُثْنِي عَلَيْهِمْ (*Suatu kaum masuk kepada Ibnu Umar lalu mereka mencela Yazid bin Muawiyah. Ibnu Umar berkata, "Apakah kalian mengatakan seperti ini di hadapan mereka?" Mereka berkata, "Bahkan kami memuji dan menyanjung mereka."*)

Dalam riwayat Urwah bin Az-Zubair yang dikutip Al Harits bin Abi Salamah dan Al Baihaqi, dia berkata, أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّا نَجْلِسُ إِلَى أَئِمَّتِنَا هَؤُلاَءِ فَيَتَكَلَّمُوْنَ فِي شَيْءٍ نَعْلَمُ أَنَّ الْحَقَّ غَيْرَهُ فَنُصَدِّقُهُمْ، فَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا، فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ هُوَ عِنْدَكُمْ؟ (*Aku datang kepada Ibnu Umar dan berkata, "Sungguh kami duduk di hadapan para imam kami itu dan mereka berbicara tentang sesuatu yang kami tahu kebenaran adalah selain itu, lalu kami membenarkan mereka." Dia berkata, "Kami menganggap ini adalah perbuatan nifak. Aku tidak tahu bagaimana ia menurut kamu."*) Sedangkan redaksi Al Baihaqi dalam riwayat Al Harits disebutkan, يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى الإِمَامِ يَقْضِي الْقَضَاءَ نَرَاهُ جَوْرًا فَنَقُوْلُ: تَقَبَّلَ اللهُ، فَقَالَ: إِنَّا نَحْنُ مَعَاشِرَ مُحَمَّدٍ (*Wahai Abu Abdirrahman, sungguh kami pernah masuk menemui imam yang menetapkan suatu keputusan, yang kami anggap sebagai kecurangan, namun kami mengatakan, "Semoga Allah menerima." Dia kemudian berkata, "Sungguh kami para pendamping Muhammad."*) Lalu disebutkan redaksi seperti di atas.

Dalam kitab *Al Iman* karya Abdurrahman bin Uamr Al Ashbahani melalui *sanad*-nya, dari Arib Al Hamdani, قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ (*Aku berkata kepada Ibnu Umar*), lalu disebutkan redaksi seperti tadi. Al Khara`ithi menyebutkan dalam kitab *Al Masawi* melalui Asy-Sya'bi, قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنَمْدَحُهُمْ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا لَهُمْ خِلاَفَ ذَلِكَ فَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِفَاقًا (*Aku pernah berkata kepada Ibnu Umar, "Sungguh kami pernah masuk menemui pemimpin-pemimpin kami dan memuji mereka. Apabila kami keluar maka kami mengatakan untuk mereka apa yang berbeda dengan itu." Dia berkata, "Dahulu, kami menganggap hal ini di masa Rasulullah SAW sebagai kemunafikan."*)

Dalam kitab *Musnad* Musaddad dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid disebutkan, "Sesungguhnya seorang laki-laki datang menemui Ibnu Umar, maka kami berkata kepadanya, 'Bagaimana

sikap kamu terhadap Abu Unais Adh-Dhahhak bin Qais?' Kami berkata, 'Jika kami bertemu dengannya maka kami katakan kepadanya apa yang dia sukai. Apabila kami pergi darinya kami katakan selain itu'. Dia berkata, 'Itu dahulu kami dan Rasulullah SAW menganggapnya bagian dari kemunafikan'." Sementara dalam kitab *Al Ausath* karya Ath-Thabrani disebutkan melalui Asy-Syaibani —yakni Abu Ishaq— dan Sulaiman bin Fairuz Al Kufi.

كُنَّا نَعُدُّهَا *(Kami dahulu menganggapnya).* Sementara dalam riwayatnya yang diriwayatkan melalui Al Kasymihani disebutkan, نَعُدُّ هَذَا *(Kami menganggap ini). R*iwayat selain Abu Dzar sama seperti ini disertai tambahan, نِفَاقًا *(Sebagai kemunafikan).* Ibnu Baththal mengutip dengan kata, ذَلِكَ *(Itu)* sebagai ganti هَذَا *(Ini).* redaksi serupa juga dinukil dalam riwayat Yazid bin Harun, dari Ashim bin Muhammad, hanya saja di sini disebutkan, مِنَ النِّفَاقِ *(Dari kemunafikan),* lalu diberi tambahan, قَالَ عَاصِمٌ: فَسَمِعَنِي أَخِي —يَعْنِي عُمَرَ— أُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: قَالَ أَبِي: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Ashim berkata: Saudaraku —yakni Umar— mendengarku menceritakan hadits ini, dia berkata: Bapakku berkata, "Ibnu Umar berkata, 'Pada masa Rasulullah SAW'.")* Demikian juga redaksi yang diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dalam kitab *Al Musnad* dari Ashim bin Muhammad hingga kata, نِفَاقًا.

Ashim berkata, "Saudaraku menceritakan kepadaku, dari bapakku, bahwa Umar berkata, 'Kami dahulu menganggapnya sebagai kemunafikan di masa Rasulullah SAW'." Dalam kitab *Al Athraf* karya Al Mizzi disebutkan, "Diriwayatkan oleh 'kha'[4] dalam kitab *Al Ahkam,* dari Abu Nu'aim, dari Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari bapaknya dengan redaksi yang sama seperti itu." Dia berkata pula,

[4] Ini adalah kode untuk Imam Bukhari.

"Diriwayatkan juga oleh Mu'adz bin Mu'adz, dari Ashim, dan pada bagian akhirnya disebutkan, 'Aku menceritakannya kepada saudaraku Umar, maka dia berkata, sungguh bapakmu biasa menambahkan padanya, pada masa Rasulullah SAW, dan dari perkataannya'." Lalu Mu'adz berkata hingga akhirnya, "Ini tidak disebutkan oleh Abu Mas'ud." Kemungkinan dia menukil dari kitab-kitab belakangan, dan saya belum melihatnya pada satu pun di antara riwayat-riwayat yang sampai kepada kami dari Al Farabri, dan tidak pula dari selainnya, dari Imam Bukhari.

Al Ismaili berkata, "Tambahan yang disebutkan itu tidak terdapat dalam hadits Al Bukhari." Maksudnya, kalimat, عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(pada masa Rasulullah SAW)*.

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ *(Sesungguhnya seburuk-buruk manusia adalah pemilik dua muka)*. Sudah disebutkan dalam bab apa-apa yang dikatakan tentang pemilik dua muka pada pembahasan tentang adab, melalui jalur lain, dari Abu Hurairah dengan redaksi, مِنْ شَرِّ النَّاسِ *(Termasuk manusia yang buruk)*. Penjelasannya beserta semua pelajarannya sudah disebutkan di tempat itu. Ibnu Baththal di tempat ini menyinggung persoalan yang tampaknya bertentangan dengan makna lahirnya, yaitu sabda beliau SAW kepada orang yang minta izin, بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ *(Seburuk-buruk saudara dalam keluarga)*. Ketika orang itu masuk maka beliau menyambutnya dengan ramah. Lalu Ibnu Baththal berbicara tentang cara menggabungkan antara keduanya. Kesimpulan pernyataan beliau, ketika beliau mencelanya, maksudnya untuk memperkenalkan keadaannya, dan ketika disambut dengan ramah bertujuan melunakkan hatinya, atau menghindar dari keburukannya. Tidaklah beliau maksudkan dari kedua keadaan itu selain mamfaat bagi kaum muslimin. Hal itu diperkuat oleh tindakan beliau yang tidak menyebutkan sifat orang itu —ketika bertemu— bahwa dia seorang yang utama atau shalih."

Pembicaraan tentang hadits ini sudah disebutkan juga dalam bab "Nabi SAW bukan Seorang yang Berkata Keji" pada pembahasan tentang adab. Pada pembahasan ini diulas juga tentang ghibah yang diperbolehkan.

28. Menetapkan Hukum (Vonis) Bagi Orang yang Tidak Ada

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ هِنْدَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ. قَالَ: خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

7180. Dari Aisyah RA, bahwa Hindun berkata kepada Nabi SAW, "Sungguh Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir, maka aku terpaksa harus mengambil harta darinya." Beliau bersabda, *"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut."*

Keterangan Hadits:

(Bab menetapkan hukum bagi orang yang tidak ada). Maksudnya, dalam perkara yang berhubungan dengan hak-hak manusia, dan bukan yang berhubungan dengan hak-hal Allah, menurut kesepakatan. Hingga sekiranya terbukti seseorang mencuri namun dia tidak hadir di persidangan, maka diputuskan untuk mengembalikan harta, tetapi tidak diputuskan dipotong tangan.

Ibnu Baththal berkata, "Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, Abu Ubaid, dan sekelompok ulama memperbolehkan menetapkan hukum (vonis) bagi orang tidak hadir dalam persidangan."

Namun Ibnu Al Qasim dalam riwayatnya dari Malik mengecualikan kondisi apabila orang yang tidak ada memiliki hal

yang mesti dikunjunginya seperti tanah atau harta yang tidak bergerak lainnya. Kecuali apabila kepergiannya sudah sangat lama atau tidak ada lagi beritanya sama sekali. Ibnu Al Majisyun mengingkari keabsahan pendapat ini dari Malik. Dia berkata, "Praktik di Madinah adalah menjatuhkan hukuman bagi orang yang tidak ada secara mutlak, meskipun orang itu menghilang setelah tuntutan kepadanya."

Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh menjatuhkan vonis kepada orang tidak ada. Sedangkan orang yang melarikan diri atau bersembunyi setelah dinyatakan terbukti atas kasus itu, maka qadhi membuat panggilan terbuka sebanyak tiga kali, apabila tidak datang maka dijatuhkan vonis."

Sementara Ibnu Quddamah berkata, "Menetapkan hukum bagi orang yang tidak ada diperbolehkan pula oleh Ibnu Syubrumah, Al Auza'i, Ishaq, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Sedangkan yang tidak memperbolehkannya termasuk Asy-Sya'bi, Ats-Tsauri, dan juga riwayat lain dari Imam Ahmad."

Dia juga berkata, "Abu Hanifah mengecualikan orang yang memiliki wakil misalnya. Boleh dijatuhkan vonis atasnya setelah memanggil wakilnya."

Para ulama yang tidak memperbolehkan berdalil dengan hadits Ali yang diriwayatkan secara *marfu'*, لاَ تَقْضِي لأَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنْ الآخَرِ *(Jangan engkau menetapkan keputusan atas salah satu dari dua pihak yang berperkara hingga engkau mendengar dari yang lain).* Ini adalah hadits *hasan*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi serta lainnya. Berdalil pula dengan hadits, الأَمْرُ بِالْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ *(Perintah untuk memberikan persamaan hak di antara dua pihak yang berperkara).* Disamping itu, apabila yang tergugat hadir maka keterangan dari penggugat tidak didengarkan hingga ditanyakan kepada tergugat. Apabila tidak ada lalu bagaimana sehingga keterangan itu diterima? Begitu pula, apabila diperbolehkan

menjatuhkan vonis saat yang tergugat tidak hadir, tentu kehadiran di persidangan tidak lagi menjadi kewajiban baginya.

Para ulama yang membolehkan menjawab argumentasi di atas. Mereka mengatakan, bahwa semua itu tidak menjadi halangan untuk menetapkan keputusan (vonis) bagi orang tidak ada atau tidak hadir di persidangan, karena jika hadir, berarti dalilnya ada dan mesti didengar, lalu dilaksanakan sesuai kandungannya, meski berakibat pembatalan hukum sebelumnya. Sedangkan hadits Ali dipahami untuk kondisi kedua pihak berperkara sama-sama hadir.

Ibnu Al Arabi berkata, "Hadis Ali berlaku apabila memungkinkan mendengar dalil kedua belah pihak, namun bila ada halangan seperti tergugat tidak ada, maka tidak terhalang untuk menetapkan keputusan bagi perkara tersebut. Sama halnya apabila terhalang mendengarkan keterangan yang tergugat dengan sebab pingsan, gila, pemboikotan, atau masih kecil. Para ulama madzhab Hanafi mempraktikkan pula ketetapan ini dalam masalah *syuf'ah*. Begitu pula hukum untuk orang yang memiliki hak atas orang yang tidak ada, seperti nafkah suami yang tidak ada terhadap istrinya."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah RA tentang kisah Hindun. Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama untuk membolehkan menetapkan keputusan atas pihak yang tidak ada, tetapi hal ini ditanggapi karena Abu Sufyan ada di negeri itu. Penjelasan lebih detail tentang masalah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang nafkah disertai penjelasan hadits tersebut.

Pelajaran yang dapat diambil

Perempuan boleh keluar dari rumah untuk memenuhi kebutuhannya, dan suara perempuan bukan aurat. Saya (Ibnu Hajar) katakan, setiap salah satu dari keduanya perlu penelitian lebih lanjut. Permalasahan pertama disebutkan Hindun datang untuk berbaiat dan

masalah nafkah hanya mengikuti hal itu. Sedangkan masalah kedua berada dalam kondisi darurat yang dikecualikan dari kondisi normal. Sementara letak permasalahan adalah pada kondisi yang bukan darurat.

29. Barangsiapa yang Diberi Keputusan dari Hak Saudaranya Maka Dia Tidak Boleh Mengambilnya, karena Keputusan Hakim Tidak Menghalalkan yang Haram dan Tidak Mengharamkan yang Halal

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَ خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا.

7181. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Zainab putri Abu Salamah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah (istri Nabi SAW) mengabarkan kepadanya, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau mendengar percekcokan di depan pintu kamarnya, maka beliau keluar menemui mereka lalu bersabda, *"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa, orang yang berperkara datang kepadaku, barangkali sebagian kamu lebih cakap dari yang lain, sehingga aku mengira dia benar dan aku memenangkannya. Barangsiapa aku putuskan untuknya hak seorang muslim, maka sungguh itu adalah sepotong api, maka dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya."*

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ. ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: احْتَجِبِي مِنْهُ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ، فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ اللهَ تَعَالَى.

7182. Dari Aisyah istri Nabi SAW, bahwa dia berkata, "Utbah bin Abi Waqqash membuat perjanjian terhadap saudara Sa'ad bin Abi Waqqash, bahwa anak dari budak perempuan Zam'ah adalah anakku, maka engkau sebaiknya mengambilnya untukmu. Ketika tahun pembebasan kota Makkah, Sa'ad mengambilnya dan berkata, 'Anak saudaraku, dia telah membuat perjanjian kepadaku tentangnya'. Maka Abd bin Zam'ah berdiri mencegahnya dan berkata, 'Dia saudaraku, anak dari budak perempuan bapakku. Dia dilahirkan di atas tempat tidur bapakku'. Maka keduanya mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Sa'ad berkata, 'Wahai Rasulullah, ini anak saudaraku, dia telah membuat perjanjian kepadaku tentangnya'. Abd bin Zam'ah berkata, 'Dia saudaraku dan anak dari budak perempuan bapakku, dia dilahirkan di atas tempat tidurnya'. Rasulullah SAW bersabda, *'Dia untukmu wahai Abdu bin Zam'ah'*. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, *'Anak dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur [suami yang sah] dan bagi pezina tidak ada hak'*. Setelah itu

beliau berdiri kepada Saudah binti Zam'ah, *'Berhijablah darinya'*, karena beliau melihat kemiripannya dengan Utbah. Setelah itu dia tidak pernah melihat Saudah hingga bertemu dengan Allah."

Keterangan Hadits:

(Bab barangsiapa yang diberi keputusan dari hak saudaranya maka dia tidak boleh mengambilnya). Maksud 'diberi keputusan dari hak saudaranya', adalah lawan perkaranya. Kata 'saudara' di sini dalam makna yang umum, yaitu jenis. Karena muslim, ahli dzimmah, kafir terikat perjanjian damai, dan orang yang murtad memiliki hukum yang sama dalam masalah ini, sehingga kata 'saudara' dalam hadits itu mencakup saudara nasab, susuan, agama, dan lainnya. Mungkin juga penggunakan kata 'saudara' di sini dalam rangka menggugah pendengar. Hanya saja Imam Bukhari menggunakan kata 'hak saudaranya' dalam rangka memelihara redaksi hadits. Oleh karena itu dia berkata, 'Maka dia tidak boleh mengambilnya'. Karena ini adalah kelanjutan hadits yang dimaksud. Lafazh ini tercantum dalam riwayat Hisyam bin Urwah dari bapaknya. Sementara pada pembahasan tentang meninggalkan tipu daya sudah disebutkan hadits yang berasal dari riwayat Ats-Tsauri darinya.

فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لاَ يُحِلُّ حَرَامًا وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً *(Sesungguhnya keputusan hakim tidak untuk menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal).* Redaksi ini diambil dari pernyataan Asy-Syafi'i, sebab ketika menyebutkan hadits ini dia berkata, "Di sini terdapat dalil yang menyatakan bahwa umat hanya dibebani keputusan menurut yang zhahir." Lalu dia berkata, "Ketetapan qadhi tidak mengharamkan yang halal dan tidak mengharamkan yang halal."

سَمِعَ خُصُومَةً *(Mendengar percekcokan).* Dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri disebutkan, سَمِعَ جَلَبَةَ خِصَامٍ *(Beliau mendengar suara berisik orang cekcok).* Sementara dalam riwayat Yunus yang dinukil

Imam Muslim disebutkan dengan redaksi, جَلَبَةُ خَصْمٍ *(Suara berisik percekcokan).* Kata *khashm* adalah *isim mashdar,* dimana bentuk tunggal, jamak, ganda, jenis laki-laki, dan jenis perempuan adalah sama. Akan tetapi bisa saja dirubah menjadi bentuk jamak dan ganda. Seperti pada riwayat di atas menggunakan kata *khushuum,* yakni dalam bentuk jamak, dan begitu pula pada firman Allah dalam surah Al Hajj ayat 19, هَذَانِ خَصْمَانِ *(Inilah dua golongan [golongan mukmin dan golongan kafir] yang bertengkar).*

Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar, dari Hisyam dengan kata لَجَبَةُ, dan ini adalah salah satu dialek kata *jalabah.* Orang bersengketa di sini belum saya temukan keterangan penentuan mereka. Hanya saja ditegaskan bahwa mereka terdiri dari dua orang seperti pada riwayat Abdullah bin Rafi', dari Ummu Salamah, yang dikutip Abu Daud dengan redaksi, أَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ *(Dua laki-laki bersengketa datang kepada Rasulullah SAW).* Mengenai objek sengketa telah dijelaskan dalam riwayat Abdullah bin Rafi', yaitu masalah warisan. Dalam salah satu redaksi disebutkan, "Tentang warisan dan hal-hal yang telah samar."

بِبَابِ حُجْرَتِهِ *(Di depan pintu kamarnya).* Dalam riwayat Syu'aib dan Yunus yang dikutip Imam Muslim disebutkan, عِنْدَ بَابِهِ *(Di depan pintunya).* Kamar yang dimaksud adalah tempat tinggal Ummu Salamah. Imam Muslim menyebutkan dari riwayat Ma'mar, بِبَابِ أُمِّ سَلَمَةَ *(Di depan pintu Ummu Salamah).*

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ *(Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa).* Kata *basyar* artinya ciptaan. Kata ini digunakan untuk bentuk jamak dan tunggal dengan arti dia termasuk kelompok mereka. Maksudnya, Nabi SAW bersekutu dengan manusia dalam asal penciptaan. Meski beliau memiliki kelebihan atas mereka dengan beberapa keistimewaan khusus dari segi dzat maupun sifat. Pembatasan di sini dalam konteks

majaz, karena beliau memiliki keistimewaan berupa ilmu batin yang disebut *qashr al qalb* sebab beliau mengucapkannya sebagai bantahan bagi yang mengatakan bahwa setiap rasul pasti memiliki semua perkara gaib hingga tidak tersembunyi baginya siapa yang dizhalimi.

وَأَنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ *(Dan sesungguhnya orang yang bersengketa datang kepadaku dan barangkali sebagian mereka lebih cakap dibanding sebagian yang lain).* Dalam riwayat Sufyan Ats-Tsauri pada pembahasan tentang meninggalkan tipu daya disebutkan dengan redaksi, وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ *(Dan sesungguhnya kalian bersengketa kepadaku, dan barangkali sebagian kamu lebih cakap mengemukakan argumentasinya dibanding yang lain).* Redaksi serupa juga disebutkan dalam riwayat Muslim dari Abu Muawiyah.

فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِق *(Aku mengira bahwa dia benar).* Ini menunjukkan bahwa dalam pembicaraan itu terdapat bagian yang tidak disebutkan, dimana selengkapnya adalah, "Dan dia pada hakikatnya berdusta." Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, فَأَظُنُّهُ صَادِقًا *(Aku menduga dia benar).*

فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِك *(Aku memutuskan untuknya hal itu).* Dalam riwayat Abu Daud dari Ats-Tsauri disebutkan, فَأَقْضِي لَهُ عَلَيْهِ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ *(Aku memutuskan kemenangan untuknya atas lawannya berdasarkan apa yang aku dengar).* Serupa dengannya dalam riwayat Abu Muawiyah. Sementara dalam riwayat Abdullah bin Rafi' disebutkan, إِنِّي إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِرَأْيِي فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهِ *(Sesungguhnya aku hanya memutuskan di antara kamu berdasarkan pendapatku pada apa yang belum diturunkan kepadaku tentangnya).*

فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ *(Barangsiapa yang aku tetapkan untuknya hak seorang muslim).* Dalam riwayat Malik dan Ma'mar

disebutkan, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ (*Barangsiapa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya*). Sementara dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْئًا (*Barangsiapa yang aku putuskan sesuatu untuknya dari hak saudaranya*). Seakan-akan beliau memasukkan makna 'memutuskan' kepada kata 'memberikan'. Dalam riwayat Abu Daud dari Muhammad bin Katsir (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذْهُ (*Barangsipa yang aku putuskan untuknya sesuatu dari hak saudaranya, maka janganlah mengambilnya*). Selain itu, dalam riwayat Abdullah bin Rafi' yang dikutip Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni disebutkan, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِقَضِيَّةٍ أَرَاهَا يُقْطَعُ بِهَا قِطْعَةٌ ظُلْمًا فَإِنَّمَا يُقْطَعُ لَهُ بِهَا قِطْعَةٌ مِنْ نَارٍ إِسْطَامًا يَأْتِي بِهَا فِي عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Barangsiapa yang aku putuskan untuknya suatu perkara menurut pandanganku, padahal keputusan itu merupakan bagian dari kezhaliman, maka sesungguhnya dibagikan sepotong api kepadanya dengan sebab itu kelak pada Hari Kiamat dia akan datang membawanya di lehernya*).

فَإِنَّمَا هِيَ (*Sesungguhnya ia hanya*). Kata ganti di sini kembali kepada keadaan atau kisah.

قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ (*Sepotong api*). Maksudnya, apa yang aku putuskan untuknya berdasarkan dalil-dalil lahiriah, jika hakikatnya dia tidak berhak mendapatkannya, maka hal itu akan menyeretnya ke neraka. Kalimat 'sepotong api' adalah perumpamaan dari Nabi SAW tentang kerasnya adzab bagi orang yang mengambil keputusan itu padahal dia tahu bahwa itu bukan haknya. Ini termasuk majas *tasybih* (penyerupaan), seperti firman Allah dalam surah An-Nisaa` ayat 10, إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا (*Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya*).

فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَتْرُكْهَا *(Dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya)*. Dalam riwayat Yunus disebutkan, فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ لِيَذَرْهَا *(Dia boleh membawanya atau membiarkannya)*. Sementara dalam riwayat Malik dari Hisyam disebutkan dengan redaksi, فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ *(Janganlah dia mengambilnya, karena sesungguhnya aku membagikan sepotong api kepadanya)*.

Ad-Daruquthni berkata, "Hisyam meski seorang periwayat *tsiqah* akan tetapi Az-Zuhri lebih pakar darinya."

Demikian yang dikutip Ad-Daruquthni dari gurunya Abu Bakr An-Naisabur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat Az-Zuhri kembali kepada riwayat Hisyam, karena perintah tersebut dalam rangka ancaman, bukan perintah memilih. Bahkan ia sama seperti firman Allah dalam surah Al Kahfi ayat 29, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ *(Maka barangsiapa yang beriman maka dia hendaknya beriman dan berangsiapa ingin kafir biarlah dia kafir)*.

Ibnu At-Tin berkata, "Ia adalah pembicaraan untuk pihak yang dimenangkan. Maknanya, dia lebih tahu tentang dirinya, apakah dia berhak atau tidak berhak. Apabila dia berhak maka dia boleh mengambilnya, namun bila tidak berhak maka sebaiknya ditinggalkan, karena hukum tidak memindahkan suatu perkara dari keadaan yang sebenarnya.

Catatan

Abdullah bin Rafi' menambahkan dalam hadits lain, فَبَكَى الرَّجُلاَنِ، وَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا: حَقِّي لَكَ فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا إِذَا فَعَلْتُمَا فَاقْتَسِمَا وَتَوَخَّيَا الْحَقَّ، ثُمَّ اسْتَهِمَا، ثُمَّ تَحَالَلاَ *(Kedua laki-laki itu lantas menangis. Lalu masing-masing dari keduanya berkata, "Hakku*

untukmu." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada keduanya, "Adapun bila kamu melakukan hal itu, maka bagilah berdua dan usahakan berada di atas kebenaran, kemudian hendaklah mengambil bagian masing-masing dan saling menghalalkan.")

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Orang yang berperkara dalam kebatilan, lalu dia memenangkan perkara itu berdasarkan faktor-faktor lahiriah, maka dianggap berdosa, sehingga apa yang didapatkannya itu adalah haram.
2. Orang yang mengklaim memiliki hak atas harta tertentu namun tidak punya bukti, lalu pihak tergugat bersumpah dan hakim memenangkannya atas dasar sumpah itu, maka ini tidak membebaskannya dari perkara batin.
3. Apabila penggugat mengajukan bukti sesudah itu yang menguatkan gugatannya, maka perkaranya diperiksa kembali dan hukum sebelumnya dapat dibatalkan.
4. Barangsiapa melakukan tipu daya untuk perkara yang batil dengan cara apa pun hingga menjadi benar secara lahir, dan dimenangkan dengan sebab itu, maka dia tidak halal mengambilnya secara batin, dan berdosa karena keputusan itu.
5. Seorang mujtahid terkadang keliru. Ini menjadi bantahan bagi kalangan yang mengatakan bahwa semua mujtahid adalah benar.
6. Seorang mujtahid apabila keliru, maka dia tidak berdosa dan bahkan diberi pahala, seperti yang akan dibahas mendatang.
7. Nabi SAW biasa memutuskan perkara berdasarkan ijtihadnya dalam hal-hal yang belum turun wahyu. Namun sekelompok ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Tetapi hadits di atas

merupakan dalil yang sangat kuat untuk mematahkan argumentasi mereka.

8. Terkadang ijtihad Nabi SAW menuntunnya kepada satu urusan dan beliau memberi keputusan berdasarkan hasil ijtihad itu, tetapi hakikatnya menyelisihi keputusannya. Akan tetapi perkara seperti ini bila terjadi pada diri beliau, maka tidak dibiarkan demikian karena adanya sifat *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan). Sedangkan mereka yang tidak memperkenankan hal itu terjadi pada diri Nabi SAW berdalil, sekiranya kekeliruan bisa terjadi pada keputusan beliau, maka konsekuensinya orang-orang yang diberi *taklif* berada dalam kekeliruan, karena ada perintah untuk mengikuti Nabi SAW dalam segala hukumnya, hingga Allah berfirman dalam surah An-Nisaa` ayat 65, فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ *(Sekali-kali tidak, demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga menjadikanmu sebagai hakim atas apa-apa yang terjadi di antara mereka).* Disamping itu, ijma' terpelihara dari kesalahan. Sehingga Rasulullah SAW lebih patut mendapatkan hal itu karena ketinggian tingkatannya. Jawaban terhadap alasan pertama, bahwa suatu urusan bila menimbulkan konsekuensi adanya kekeliruan maka tidak dilarang, karena ini ditemukan pada orang-orang yang taqlid, dimana mereka diperintah mengikuti mufti dan hakim meskipun bisa mengalami kesalahan. Sedangkan yang kedua, konsekuensi yang mereka sebutkan tidak bisa diterima, sebab ijma' —jika dikatakan terjadi— menunjukkan bahwa pandangan mereka adalah yang disebutkan dari Rasulullah SAW. Maka mengikuti di sini kembali kepada perintah Rasul bukan kepada ijma' itu sendiri.

9. Hadits ini menjadi dalil bagi yang mengatakan, bahwa Nabi SAW terkadang memutuskan sesuatu secara lahirnya tetapi hakikat perkaranya menyelisihi keputusannya. Ini tidak

terlarang, karena konsekuensinya bukan sesuatu yang mustahil menurut akal maupun riwayat. Mereka yang tidak memperkenankannya menjawab, bahwa hadits ini berkaitan dengan keputusan-keputusan tentang kejadian dalam rangka memutuskan perkara yang dibangun atas dasar pengakuan atau bukti. Tidak mengapa bila hal itu terjadi padanya. Meskipun bila terjadi maka tidak dibiarkan dalam kekeliruan. Akan tetapi yang terlarang terjadi kekeliruan adalah, beliau mengabarkan suatu urusan bahwa hukum syar'inya seperti ini (misalnya), lalu hal itu didasarkan pada ijtihadnya semata. Pada perkara seperti ini keputusan beliau hanyalah kebenaran berdasarkan firman Allah dalam surah An-Najm ayat 3, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى *(Dan tiadalah yang diucapkannya itu [Al Qur'an] menurut kemauan hawa nafsunya).* Tetapi dijawab bahwa yang demikian berkonsekuensi kepada hukum syara' sehingga tetap ada kemusykilan sebagaimana semula. Di antara dalil mereka yang memperbolehkan hal itu adalah sabda Nabi SAW, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ *(Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, "Laa ilaaha illallah." Apabila mereka mengucapkannya maka terpelihara dariku darah mereka).* Di sini seorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat dianggap muslim. Meski mungkin secara hakikatnya dia meyakini yang lain. Hikmah yang demikian —meski bisa saja beliau mengetahui hakikat setiap persoalan melalui wahyu— bahwa beliau adalah pembawa syariat, maka beliau menetapkan hukum berdasarkan syariat tersebut, supaya dijadikan pula pegangan para hakim sesudahnya. Oleh karena itu beliau bersabda, *"Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa",* maksudnya dalam hal menetapkan hukum, sama seperti yang dibebankan kepada mereka. Rahasia inilah yang diisyaratkan Imam Bukhari sehingga menyebutkan hadits

Aisyah tentang kisah anak perempuan budak milik Zam'ah. Dimana beliau SAW menetapkan anak itu untuk Abd bin Zam'ah dan dinasabnya kepada Zam'ah. Kemudian ketika beliau melihat ada kemiripan dengan Utbah sehingga beliau memerintahkan Saudah agar berhijab darinya sebagai sikap kehati-hatian. Serupa dengannya sabda beliau pada kisah pelaku li'an, ketika perempuan itu melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki yang dituduhkan berzina dengannya, maka beliau bersabda, لَوْلاَ الأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ *(Kalau bukan karena sumpah maka aku dan dia memiliki urusan).* Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa beliau menetapkan hukum pada kasus anak perempuan budak milik Zam'ah berdasarkan keadaan lahirnya. Meski secara lahirnya anak itu bukan dari Zam'ah. Ini tidaklah dinamakan kesalahan dalam ijtihad. Tidak juga masuk pada bagian yang diperselisihkan. Pernyataan beliau ini sebelumnya telah dinyatakan Imam Asy-Syafi'i ketika dia membahas hadits bab ini, dia berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa memutuskan perkara di antara manusia didasarkan kepada apa yang didengar dari kedua pihak yang berperkara. Meskipun mungkin di dalam hati mereka selain itu, keputusan tetap tidak boleh diberikan kepada seseorang kecuali berdasarkan apa yang dia katakan. Barangsiapa menetapkan hukum berdasarkan selain yang dikatakan berarti dia telah menyelisih kitab Allah dan Sunnah nabi-Nya." Dia berkata pula, "Serupa dengan ini keputusan beliau yang memberikan anak si perempuan budak kepada Abd bin Zam'ah. Tetapi ketika beliau melihat kemiripan yang jelas antara anak itu dengan Utbah, maka beliau pun bersabda, احْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ *(Berhijablah darinya wahai Saudah).*"

Barangkali rahasia sabdanya, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ *(Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa),* sebagai penerapan firman Allah

dalam surah Al Kahfi ayat 110, قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ *(Katakanlah, "Sesungguhnya aku ini hanyalah manusia seperti kamu..")* Maksudnya, dalam menerapkan hukum-hukum menurut keadaan yang lahir, dimana terdapat kesamaan pada semua *mukallaf* (orang dikenai beban syariat). Maka beliau diperintah menetapkan hukum sama seperti yang diperintahkan kepada para *mukallaf* itu. Agar sempurna keteladan terhadapnya dan hati-hati para hamba menjadi tenang untuk patuh kepada hukum lahir tanpa memperhatikan yang batin. Kesimpulannya, di tempat ini terdapat dua perkara; cara penetapan hukum dan inilah yang dibebankan kepada mujtahid untuk menelitinya, dan dengannya terkait salah dan benar, serta butuh kepada penelitian, dan kedua adalah apa yang disembunyikan pihak berperkara dalam hati mereka dan tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah, serta siapa yang Dia kehendaki di antara para rasul-Nya, maka tidak ada *taklif* (beban syara) dalam masalah ini.

10. Ath-Thahawi berkata, "Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum tentang kepemilikan harta, penghapusan kepemilikan, penetapan nikah, pemisahan suami istri, dan yang sepertinya, jika secara hakikatnya sebagaimana lahirnya maka dilaksanakan sesuai keputusan. Akan tetapi jika hakikatnya tidak sama dengan lahir yang menjadi landasan hakim dalam menetapkan hukum baik berupa kesaksian maupun selain itu, maka hukum itu tidak mewajibkan kepemilikan maupun penghapusannya, tidak pula menetapkan pernikahan atau menceraikan, dan selainnya. Ini adalah pendapat jumhur dan bersama mereka Abu Yusuf. Lalu sebagian berpendapat jika keputusan berkenaan dengan harta, dan urusan itu pada hakikatnya berbeda dengan zhahir yang dijadikan sandaran oleh hakim dalam menetapkan keputusan, maka hukum ini tidak menghalalkan untuk yang dimenangkan dalam perkara

itu. sedangkan bila berkenaan dengan nikah atau cerai maka hukum dilaksanakan secara lahir dan batin. Mereka memahami hadits pada bab di atas sesuai dengan cakupannya saja, yaitu dalam masalah harta. Mereka berdalil untuk selainnya dengan kisah pelaku *li'an,* dimana Rasulullah SAW memisahkan suami istri yang melakukan *li'an,* padahal ada kemungkinan laki-laki itu benar dalam tuduhannya terhadap istrinya. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap keputusan yang tidak berkenaan dengan kepemilikan harta maka berlaku sebagaimana lahirnya meski hakikatnya tidak demikian. Hukum hakim bisa menghasilkan pengharaman dan penghalalan selain dalam masalah harta. Tetapi pernyataan ini disanggah bahwa pemisahan pada pelaku *li'an* terjadi sebagai hukuman berdasarkan pengetahuan pasti bahwa salah dari keduanya berdusta. Dengan demikian, ia menjadi pokok yang berdiri sendiri sehingga tidak dapat dianalogikan kepadanya."

Ulama lain dari kalangan madzhab Hanafi menjawab, "Makna lahir hadits menunjukkan bahwa yang demikian khusus apa yang berkaitan dengan yang didengar dari perkataan orang yang berperkara, dimana tidak ada bukti dan tidak pula sumpah. Sementara perselisihan tidak berkenaan dengan hal tersebut. Hanya saja perselisihan berkaitan dengan hukum yang dibangun di atas kesaksian. Begitu pula kata مَنْ *(barangsiapa)* pada kalimat, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ *(Barangsiapa aku putuskan untuknya),* adalah sebagai syarat, dan ini tidak berkonsekuensi pada kejadian, sehingga masuk dalam pengandaian sesuatu yang tidak terjadi. Ini diperbolehkan dalam perkara yang berkaitan dengan tujuan tertentu, dimana di tempat ini memiliki kemungkinan terhadap hal itu, mungkin sebagai ancaman dan pencegahan agar tidak menjerumuskan diri mengambil harta benda manusia dengan modal kecakapan bersilat lidah dalam berperkara. Meski ia berkonsekuensi tidak

adanya pelaksanaan hukum secara batin dalam akad-akad dan pembatalan-pembatalan akad, tetapi ia tidak disebutkan untuk hal itu, maka tidak ada dalil bagi mereka yang melarangnya. Disamping itu, berdalil dengannya berkonsekuensi bahwa beliau dibiarkan dalam kesalahan, sebab keputusannya itu tidaklah menjadi sepotong api kecuali bila dibiarkan berlangsung demikian. Jika tidak, keputusan yang kemudian diberitahukan kepadanya telah keliru, maka wajib baginya membatalkan hukum tersebut tersebut dan mengembalikan kebenaran kepada yang berhak. Sementara makna lahir hadits menyelisihi hal itu. Untuk itu, ia tidak dapat dijadikan dalil bagi hal tersebut, atau ditakwilkan seperti terdahulu, atau konsekuensinya adanya pengukuhan kekeliruan terus berlangsung, dan ini adalah batil. Jawaban untuk yang pertama bahwa ini menyelisihi makna lahir. Demikian pula masalah kedua. Sedangkan jawaban untuk yang ketiga bahwa kesalahan yang tidak boleh dibiarkan adalah keputusan yang lahir dari ijtihad beliau dalam hal-hal yang belum turun wahyu tentangnya. Sementara perselisihan berkenaan dengan hukum yang datang dari beliau dibangun atas dasar kesaksian palsu atau sumpah dusta, maka ini tidak disebut kesalahan, karena adanya kesepakatan untuk menetapkan hukum berdasarkan saksi dan sumpah. Bila tidak demikian, maka sangat banyak keputusan-keputusan yang salah padahal tidak demikian. Seperti telah diisyaratkan kepadanya dalam hadits, أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ *(Aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, "Tidak ada tuhan kecuali Allah.")*, dan hadits, إِنِّي لَمْ أُومَرْ بِالتَّنْقِيبِ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ *(Aku tidak diperintahkan untuk membelah hati manusia).* Atas dasar ini, maka dalil dari hadits tersebut sangat jelas mencakup perkara harta, akad, pembatalan akad.

Maka dari itu Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada perbedaan antara klaim halalnya istri bagi mereka yang telah menikahkannya dengan dua saksi palsu sementara dia tahu kedustaan kedua saksi itu, dan antara mereka yang mengklaim seorang merdeka sebagai budak miliknya atas dasar dua saksi palsu, sementara dia tahu status merdeka orang itu. Apabila hakim memutuskan orang itu menjadi budak milik yang mengklaim maka dia tidak boleh memperbudaknya berdasarkan ijma'."

An-Nawawi berkata, "Perkataan yang menyatakan bahwa hukum seorang hakim menghalalkan lahir dan batin menyelisihi hadits *shahih* ini. Selain itu, juga bertentangan dengan ijmak sebelumnya atas orang yang mengatakannya dan kaidah yang disepakati para ulama serta disepakati oleh mereka yang menyelisihi, yaitu 'Masalah kehormatan (kemaluan) lebih patut untuk berhati-hati dibanding masalah harta'."

Ibnu Al Arabi berkata, "Apabila dia seorang hakim maka dilaksanakan bagi pihak yang menang maupun yang kalah. Tetapi bila seorang ahli fatwa maka tidak bisa menghalalkan. Jika pihak yang diberi fatwa juga seorang mujtahid dan dia memiliki pendapat lain yang menyelisihi fatwa yang diberikan kepadanya, maka fatwa itu tidak berlaku. Tetapi bila dia tidak memiliki pendapat lain maka tetap berlaku."

11. Ibnu Al Arabi berkata, "Dari perkataannya 'hendaklah kalian berdua berusaha mendapatkan kebenaran' dapat disimpulkan bahwa seseorang boleh memberikan kebebasan dari yang tidak diketahui karena 'berusaha mendapatkan' tidak terdapat pada perkara yang telah diketahui."

12. Al Qurthubi berkata, "Mereka mencela orang yang berpendapat seperti itu sejak dahulu hingga sekarang karena

bertentangan dengan hadits *shahih*. Disamping itu, didalamnya terdapat pemeliharan harta dan menggantikan dengan kehormatan (kemaluan), padahal masalah kehormatan lebih patut untuk berhati-hati dan dipelihara." Sebagian ulama madzhab Hanafi berhujjah dengan apa yang disebutkan dari Ali, "Seorang laki-laki meminang seorang perempuan, tetapi perempuan itu menolak pinangannya, maka dia mengklaim telah menikahi perempuan tersebut seraya mendatangkan dua orang saksi. Si perempuan berkata, 'Keduanya adalah saksi palsu, maka kumohon engkau menikahkanku dengannya, sungguh aku telah ridha'. Ali berkata, 'Kedua saksimu telah menikahkanmu'. Lalu dia tetap mengakui pernikahan itu." Namun disanggah bahwa riwayat ini tidak terbukti berasal dari Ali RA.

13. Para ulama yang membedakan masalah harta dengan akad (nikah) berdalil dengan logika,. bahwa hakim memutuskan berdasarkan dalil syar'i dalam hal-hal yang boleh mengadakan hukum padanya. Dengan demikian, pengadaan hukum itu telah mengeluarkan dari hukum haram. Sementara hadits di atas sangat tegas berkenaan dengan harta dan ini tidak diperselisihkan. Seorang qadhi tidak berkuasa menyerahkan harta Zaid kepada Amr, tetapi dia memiliki kekuasaan mengadakan akad dan pembatalan akad. Dia berkuasa menjual perempuan budak milik Zaid kepada Amr saat dikhawatirkan binasa dan untuk pemeliharaan saat pemiliknya tidak ada. Begitu pula dia berkuasa mengadakan pernikahan dengan anak masih kecil serta memisahkan seorang yang impoten. Maka hukum yang diadakannya menghindarkan dari keharaman. Disamping itu, apabila ketetapannya tidak diberlakukan secara lahir dan batin, berarti ketika hakim menetapkan cerai maka perempuan itu tetap halal bagi suami yang pertama, secara batin dan halal bagi suami kedua secara lahir. Bila suami

kedua mengalami keadaan seperti suami yang pertama, maka perempuan itu menjadi halal bagi suami ketiga, dan demikian seterusnya. Seorang perempuan menjadi halal bagi sejumlah laki-laki dalam waktu yang sama. Tentu kejelekan hal ini sangat jelas. Berbeda apabila dikatakan hukum itu berlaku lahir dan batin, maka perempuan tadi tidaklah halal kecuali untuk satu laki-laki."

Tetapi pernyataan ini disanggah bahwa jumhur mengatakan untuk kasus seperti ini, "Perempuan itu haram untuk suami kedua bila diketahui landasan perceraiannya dengan suami pertama adalah kesaksian palsu. Apabila hukum itu dijadikan pegangan dan suami kedua dengan sengaja berhubungan dengan perempuan tersebut berarti dia telah melakukan perbuatan haram. Sebagaimana bila ditetapkan baginya harta yang bukan miliknya, lalu dia memakannya. Kalau suami kedua mengalami keadaan yang sama dengan suami pertama maka hukum untuk suami ketiga sama seperti itu. Sedangkan kejelekan di sini hanya ditinjau dari sisi kesengajaan melakukan perbuatan haram. Keadaan mereka sama seperti berzina dengan seorang perempuan secara terang-terangan dan bergiliran.

14. Ibnu As-Sam'ani berkata, "Syarat sahnya hukum adalah adanya dalil dan tepat pada tempatnya. Jika bukti yang diajukan berupa saksi palsu, maka tidak ada dalil, karena dalil bagi hukum adalah bukti yang benar. Sebab hakikat kesaksian adalah menampakkan kebenaran. Sedangkan hakikat hukum adalah melaksanakan hal itu. Apabila para saksi berdusta maka kesaksian mereka bukan kebenaran. Apabila mereka berdalil bahwa qadhi telah memutuskan berdasarkan dalil syar'i yang diperintahkan Allah kepadanya, dan ia adalah bukti yang benar menurut yang dia ketahui —dimana dia tidak dibebani mengetahui kebenaran batin mereka—, apabila hakim itu

memberi keputusan berarti telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Jika kita mengatakan, keputusan itu tidak berlaku secara batin, maka terjadi pembatalan atas apa yang diwajibkan menurut syara', karena menjaga hukum dari pembatalan adalah perkara yang dituntut memiliki kedudukan yang sama dengan keputusan seorang qadhi dalam masalah ijtihad terhadap mujtahid yang tidak meyakini kebenaran keputusan itu. Dalam kondisi seperti itu si mujtahid wajib menerima keputusan qadhi meski tidak sesuai dengan keyakinannya untuk menghindari pembatalan hukum."

Ibnu As-Sam'ani menjawab bahwa dalil ini berkenaan dengan pelaksanaan, sehingga si qadhi tidak berdosa, karena bukan menjadi keharusan suatu keputusan untuk dilaksanakan dalam perkara batin. Hanya saja wajib menjaga keputusan dari pembatalan apabila sesuai dalil yang benar.

15. Apabila pihak yang dimenangkan meyakini selain yang diputuskan hakim terhadapnya, maka apakah halal baginya mengambil yang diputuskan untuknya atau tidak halal? Seperti seseorang yang ditinggal mati cucunya dan meninggalkan saudara kandung. Lalu permasalahannya diajukan kepada qadhi yang sependapat dengan Abu Bakar As-Shiddiq dalam masalah warisan kakek. Maka qadhi itu memutuskan harta untuk si kakek dan tidak memberi kepada saudara kandung. Sementara kakek itu berpendapat seperti pendapat jumhur. Dalam kasus ini dinukil Ibnu Al Manayyar dari kebanyakan ulama, bahwa bagi si kakek wajib menyertakan saudara kandung dalam warisan itu dalam rangka mengamalkan keyakinannya. Namun perbedaan pendapat dalam masalah ini cukup masyhur.

16. Hakim tidak menetapkan hukum berdasarkan pengetahuannya. Hal itu didasarkan kepada pembatasan dalam sabdanya, إِنَّمَا

أَقْضِي لَهُ بِمَا أَسْمَعُ *(Sesungguhnya aku hanya menetapkan keputusan untuknya berdasarkan apa yang aku dengar).*

17. Hukum mendalami ilmu *balaghah* (ilmu kecakapan berbahasa) yang menjadikan pemiliknya mampu mengemas kebatilan menjadi kebenaran dan sebaliknya, adalah haram, karena maksud perkataannya, 'lebih cakap', yakni pandai bersilat lidah. Tetapi bila kemahiran ini digunakan sebagai sarana menuju kebenaran maka tidak tercela. Bahkan yang tercela adalah digunakan untuk kebatilan yang dikemas sebagai kebenaran. Dengan demikian, *balaghah* tidak tercela secara materi, tetapi dicela sesuai dengan pemanfaatannya, meski wujud dzatnya terpuji. Begitu pula pemiliknya dicela bila disusupi perasaan bangga atas dirinya seraya meremehkan orang lain yang tidak sampai pada tingkatannya. Terlebih lagi, bila orang lain itu termasuk orang-orang yang shalih. *Balaghah* dicela dari sisi ini sesuai dampak yang ditimbulkannya dari faktor-faktor eksternal. Tidak ada perbedaan dalam hal itu antara *balaghah* dengan yang lain. Bahkan semua cabang ilmu yang menggiring kepada tujuan adalah terpuji. Sedangkan pujian dan celaan yang datang kemudian berkaitan dengan pemanfaatannya.

    Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan *balaghah* hingga beberapa pendapat, yaitu:

    Pertama, engkau menyampaikan dengan ungkapan lisanmu hakikat yang ada dalam hatimu.

    Kedua, menyampaikan makna kepada orang lain dengan kalimat paling indah.

    Ketiga, kalimat singkat namun dipahami tanpa ada yang sulit dimengerti.

Keempat, sedikit namun tidak sulit dipahami, dan banyak namun tidak membosankan.

Kelima, redaksinya secara garis besar namun maknanya sangat luas.

Keenam, meminimalkan lafazh dan memperbanyak makna.

Ketujuh, bagus peringkasannya namun tepat dari segi makna.

Kedelapan, mudah lafazhnya dan tidak terkesan dipaksakan.

Kesembilan, berbicara pada tempatnya dan diam pada tempatnya.

Kesepuluh, mengetahui kapan dipisahkan dan kapan disambung.

Kesebelas, perkataan yang bagian awalnya mengindikasikan bagian akhirnya dan sebaliknya.

Semua definisi di atas berasal dari ulama sebelumnya. Kemudian para pakar ilmu *ma'ani* dan *bayan* mendefinisikan *balaghah,* "Perkataan sesuai dengan keadaan dan kefasihan." Maksudnya, tidak rumit diucapkan. Mereka berkata, "Maksud 'sesuai' adalah apa yang dibutuhkan pembicara sesuai perbedaan situasi dan kondisi, seperti memberi penekanan atau tidak, menghapus sebagian kata atau tidak, mempersingkat atau memperpanjang, dan yang sepertinya.

18. Bantahan bagi yang membuat keputusan berdasarkan bisikan hatinya tanpa bersandar kepada faktor luar berupa bukti dan sebagainya, seraya berdalil bahwa saksi yang berkaitan dengan persoalan lebih kuat dari saksi yang terpisah darinya. Sedangkan letak bantahannya adalah keberadaan Nabi SAW yang paling tinggi tingkatannya dalam perkara itu. Meski demikian, hadits beliau ini menunjukkan bahwa dirinya menetapkan keputusan berdasarkan faktor lahir dalam perkara-perkara yang umum. Sekiranya apa yang mereka katakan itu

benar tentu Rasulullah SAW lebih patut melakukannya. Beliau bahkan mengabarkan bahwa dirinya memutuskan perkara berdasarkan faktor-faktor zhahir. Meski beliau menyadari bahwa Allah bisa memperlihatkan kepadanya hakikat setiap perkara. Alasannya, pensyariatan hukum-hukum berlangsung melalui beliau, sehingga seakan-akan beliau ingin mengajari para hakim agar berpegang kepada hal itu. Namun benar, apabila bukti menunjukkan selain apa yang diketahui si hakim secara indrawi, baik disaksikan atau didengarnya, baik berupa keyakinan atau dugaan yang kuat, maka hakim tidak boleh memutuskan perkara itu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan. Sebagian ulama menukil kesepakatan dalam masalah ini meski terjadi perbedaan tentang memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan si hakim seperti terdahulu dalam bab kesaksian yang dilakukan di hadapan hakim di masa jabatannya.

19. Imam menasehati orang-orang yang berperkara agar memegang prinsip kebenaran.

20. Berpegang kepada pandangan yang kuat dan membangun hukum di atasnya. Ini adalah hal yang disepakati oleh hakim dan mufti.

30. Menetapkan Hukum dalam Perkara Sumur dan Lainnya

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ، يَقْتَطِعُ مَالاً وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلاَّ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. فَأَنْزَلَ اللهُ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ) الآيَةَ.

7183. Dari Abu Wa`il, dia berkata: Abdullah berkata: Nabi SAW bersabda, *"Tidaklah seseorang bersumpah atas dusta sumpah untuk mengambil suatu harta sementara dia berlaku curang dalam hal itu, kecuali dia bertemu Allah dalam keadaan murka kepadanya."* Lalu Allah menurunkan, *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah ...."*

فَجَاءَ الأَشْعَثُ وَعَبْدُ اللهِ يُحَدِّثُهُمْ فَقَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ وَفِي رَجُلٍ خَاصَمْتُهُ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَكَ بَيِّنَةٌ. قُلْتُ: لاَ. قَالَ: فَلْيَحْلِفْ. قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ. فَنَزَلَتْ: (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ) الآيَةَ.

7184. Al Asy'ats kemudian datang saat Abdullah bercerita kepada mereka seraya berkata, "Telah turun tentang diriku dan seorang laki-laki yang aku perkarakan dalam masalah sumur. Nabi SAW bersabda, *'Apakah engkau memiliki bukti?'* Aku berkata, 'Tidak'. Beliau bersabda, *'Dia sebaiknya bersumpah'*. Aku berkata, 'Jika demikian dia akan bersumpah'. Maka turunlah ayat, *'Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah...'*."

Keterangan Hadits:

(Bab menetapkan hukum dalam perkara sumur dan lainnya). Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini hadits Abdullah —yakni Ibnu Mas'ud— tentang turunnya firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 77, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً *(Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji[nya dengan] Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit).* Di dalamnya terdapat perkataan Abdullah, "Turun berkenaan denganku dan seorang laki-

laki yang aku perkarakan dalam masalah sumur." Hal ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini merupakan dalil yang menyatakan bahwa keputusan hakim secara lahir tidak menghalalkan yang haram dan tidak memperbolehkan yang terlarang, karena beliau memperingatkan umatnya akan siksaan orang yang mengambil hak saudaranya dengan sumpah palsu. Ayat yang disebutkan merupakan ayat tentang ancaman paling keras yang disebutkan dalam Al Qur`an. Dapat disimpulkan, bahwa orang yang melakukan muslihat atau tipu daya terhadap saudaranya dan berhasil mengambil haknya dengan cara yang tidak benar, maka hak itu tidak halal baginya, karena begitu keras ancaman dosa terhadapnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sisi masuknya judul bab ini dalam kisah tersebut, padahal tidak ada perbedaan antara sumur, rumah, dan budak, sehingga butuh dibuatkan judul tentang sumur saja, bahwa beliau ingin membantah mereka yang mengatakan bahwa air tidaklah dimiliki. Dia menjelaskan melalui judul bab bahwa air dimiliki karena adanya keputusan bagi yang bersengketa tentangnya."

Tetapi pernyataan ini perlu ditinjau dari dua sisi, yiatu:

a. Imam Bukhari tidak membatasi dengan sumur dalam judul bab ini, bahkan dia mengatakan, 'dan lainnya'.

b. Sekiranya dibatasi dengan sumur tetap tidak menjadi dalil untuk membantah mereka yang melarang menjual air, karena bisa saja menjual sumur dan tidak termasuk air. Sementara tidak ada pada judul bab, penegasan tentang air lalu bagaimana dikatakan bahwa itu sebagai bantahan atas pendapat tersebut.

31. Keputusan (Vonis) tentang Harta yang Sedikit Maupun Banyak Adalah Sama

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: الْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ.

Ibnu Uyainah berkata, dari Ibnu Syubrumah, "Keputusan tentang harta yang sedikit dan banyak adalah sama."

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلَبَةَ خِصَامٍ عِنْدَ بَابِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ، فَلَعَلَّ بَعْضًا أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضٍ، أَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ وَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا.

7185. Dari Az-Zuhri, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dari ibunya Ummu Salamah, dia berkata, "Nabi SAW pernah mendengar suara gaduh orang bersengketa di depan pintunya. Maka beliau keluar menemui mereka lantas bersabda, *'Sesungghnya aku hanyalah manusia, dan orang yang berperkara telah datang kepadaku, barangkali sebagian lebih cakap berbicara di banding yang lainnya, lalu aku memenangkannya dengan sebab itu dan aku kira dia benar. Maka siapa saja yang aku putuskan untuknya hak seorang muslim, maka sesungguhnya itu adalah sepotong api, dia boleh mengambilnya atau meninggalkannya'."*

Keterangan Hadits:

(Bab keputusan tentang harta yang sedikit maupun banyak adalah sama). Ibnu Al Manayyar berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari khawatir terjadi ketidakbenaran pengkhususan pada judul bab sebelumnya. Sehingga dia membuat judul yang menunjukkan bahwa keputusan itu bersifat umum dalam segala sesuatu, sedikit maupun banyak." Kemudian dia menyebutkan hadits Ummu Salamah yang disebutkan satu bab sebelumnya, karena ada redaksi yang menyebutkan, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ *(Barangsiapa yang aku putuskan untuknya hak seorang muslim),* maka ini mencakup jumlah sedikit maupun banyak. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bantahan bagi mereka yang mengatakan, "Seorang qadhi dapat menunjuk wakil untuk mengurus sebagian persoalan dan tidak mengurus yang lainnya, sesuai kedalaman pengetahuannya dan kekuatan keputusannya." Perkataan ini dinukil dari sebagian ulama madzhab Maliki. Atau mungkin bantahan bagi yang berpendapat, bahwa sumpah tidak wajib kecuali dalam kasus harta dalam jumlah tertentu. Ia juga tidak wajib dalam kasus sesuatu yang remeh. Atau bantahan bagi para qadhi yang tidak mau mengurus perkara-perkara yang kecil. Bahkan bila diajukan perkara semacam itu maka dialihkannya kepada wakilnya. Demikian dikatakan Ibnu Al Manayyar. Dia berkata pula, "Ini salah satu jenis kesombongan." Tetapi kemungkinan pertama lebih tepat dengan maksud Imam Bukhari.

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ *(Ibnu Uyainah berkata).* Dia adalah Sufyan Al Hilali.

عَنْ ابْنِ شُبْرُمَةَ *(Dari Ibnu Syubrumah).* Dia adalah Abdullah Adh-Dhabbi.

اَلْقَضَاءُ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ سَوَاءٌ (*Keputusan tentang harta yang sedikit maupun banyak adalah sama)*. Saya belum menemukan *atsar* ini melalui jalur *maushul.*

32. Imam Menjual Harta Benda Manusia dan Harta Mereka yang Tidak Bergerak

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ.

Nabi SAW pernah menjual budak *mudabbar* (yang dijanjikan merdeka sepeninggal majikannya) milik Nu'aim bin An-Nahham.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ.

7186. Dari Jabir, dia berkata: Telah sampai kepada Nabi SAW bahwa seorang laki-laki di antara sahabatnya akan memerdekakan seorang budak dengan syarat dia bebas sesudah majikannya meninggal, padahal dia tidak memiliki harta selain budak itu, maka beliau menjual budak tersebut dengan harga 800 dirham, lalu beliau mengirimkan uang tersebut kepadanya.

Keterangan Hadits:

(Bab imam menjual harta benda manusia dan harta mereka yang tidak bergerak). Ibnu Al Munayyar berkata, "Dia menyandarkan penjualan kepada Imam sebagai isyarat hal ini berlaku pada harta orang yang memiliki akal yang lemah (idiot), atau untuk melunasi

utang orang yang tidak ada, atau orang yang tidak mau membayar utang, atau lainnya. Hal ini memberikan keterangan bahwa Imam memiliki hak untuk mengambil kebijakan tertentu terhadap harta benda manusia secara garis besar."

وَقَدْ بَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَبَّرًا مِنْ نُعَيْمِ بْنِ النَّحَّامِ *(Nabi SAW pernah menjual budak mudabbar [yang dijanjikan merdeka sepeninggal majikannya] milik Nu'aim bin An-Nahham).* Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan 'harta tidak bergerak' dalam judul bab ini namun hanya mengutip hadits tentang penjualan budak. Ini seakan-akan mengesankan bahwa dia hendak menganalogikan harta yang tidak bergerak kepada hewan ternak. Kemudian dia mengutip hadits Jabir melalui *sanad*-nya, بَلَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَال غَيْرُهُ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ أَرْسَلَ بِثَمَنِهِ إِلَيْهِ *(Telah sampai kepada Nabi SAW bahwa seorang laki-laki di antara sahabatnya memerdekakan budak miliknya dengan syarat dia bebas sesudah majikannya meninggal. Sementara dia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Maka Nabi SAW menjualnya dengan harta 800 dirham lalu mengirim uang tersebut kepadanya).* Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang membebaskan budak. Dalam riwayat Al Kasymihani di tempat ini disebutkan dengan redaksi, عَنْ دَيْنٍ *(Karena utang)* sebagai ganti redaksi, عَنْ دُبُرٍ *(Sesudah meninggal).* Akan tetapi versi kedua inilah yang masyhur dalam semua riwayat. Sedangkan versi pertama adalah kesalahan dalam penyalinan naskah.

Al Muhallab berkata, "Imam boleh menjual harta benda manusia apabila dia melihat ada ketidakberesan dalam mengurusi harta. Sedangkan orang yang tidak memiliki sifat seperti itu, maka imam tidak boleh menjual sesuatu dari hartanya kecuali karena utang." Maksudnya, pada saat orang itu tidak mau melunasi utangnya. Ini adalah pendapat yang benar, tetapi kisah penjualan budak yang

akan dimerdekakan sesudah si majikan meninggal menolak pembatasan ini. Dia memberikan jawaban bahwa majikan budak itu tidak memiliki harta yang lain. Maka ketika beliau melihatnya menafkahkan seluruh hartanya dan ini menjerumuskannya kepada kebinasaan, maka perbuatannya itu dibatalkan oleh beliau. Sekiranya dia tidak menafkahkan seluruh hartanya maka Nabi SAW tidak akan membatalkannya, seperti sabda beliau kepada orang yang ditipu saat jual-beli, قُلْ لاَ خِلاَبَةَ *(Katakan tidak ada penipuan),* karena orang itu tidak melepaskan seluruh hartanya dari kekuasaannya. Seakan-akan majikan budak itu mirip orang yang tidak becus mengurusi harta. Oleh karena itu, beliau menjual hartanya."

33. Orang yang Tidak Peduli Celaan Orang yang Tidak Mengetahui Adanya Perbincangan tentang Para Pemimpin

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطُعِنَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَالَ: إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلِهِ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلإِمْرَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ.

7187. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar RA berkata: Rasulullah SAW pernah mengirim satu utusan dan mengangkat Usamah bin Zaid sebagai pemimpin bagi mereka. Lalu dia dicela dalam kepemimpinannya. Maka beliau bersabda, *"Jika kamu mencela kepemimpinannya maka sungguh kamu telah mencela kepemimpinan bapaknya sebelumnya. Demi Allah, sungguh dia layak*

menjadi pemimpin. Sementara dia adalah manusia yang paling aku cintai. Dan orang ini adalah manusia paling aku cintai sesudahnya."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak peduli celaan orang yang tidak mengetahui adanya perbincangan tentang terhadap para pemimpin).

Al Muhallab berkata, "Makna judul bab ini adalah orang yang mencela bila tidak tahu keadaan orang yang dicela lalu menuduhnya dengan hal-hal yang tidak ada padanya, maka celaan ini tidak diindahkan dan tidak pula diamalkan."

Dia mengaitkan judul bab ini dengan perkataan 'orang yang tidak mengetahui', sebagai isyarat bahwa orang yang mencela berdasarkan ilmu maka celaannya diperhatikan dan diamalkan. Tetapi bila celaan berkaitan dengan hal-hal yang mungkin benar dan mungkin keliru, maka dikembalikan kepada pandangan imam (pemimpin). Di atas pandangan inilah diterapkan perbuatan Umar yang memecat Sa'ad meski sebenarnya Sa'ad bersih dari celaan yang ditujukan kepadanya oleh penduduk Kufah. Sedangkan Muhallab menjawab, "Sesungguhnya Umar mengetahui dari ketidakadaan Sa'ad seperti yang diketahui Nabi SAW dari Zaid dan Usamah." Maksudnya, sebab pemecatannya itu karena ada kemungkinan celaan itu benar.

Ulama lain berkata, "Pendapat Umar adalah menempuh kerusakan yang paling ringan. Menurutnya, pemecatan Sa'ad lebih ringan daripada fitnah yang disulut oleh sebagian penduduk negeri tersebut. Sementara Umar berkata dalam wasiatnya, 'Aku tidak memecatnya karena kelemahan dirinya dan tidak pula karena khianat'."

Sementara Ibnu Al Manayyar berkata, "Nabi SAW memastikan akhir yang baik dalam pemerintahan Usamah. Sehingga

beliau tidak peduli dengan celaan sebagian orang. Sedangkan Umar menempuh cara hati-hati karena tidak bisa memastikan seperti halnya Nabi SAW."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang pengutusan Usamah. Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian akhir kisah wafatnya Nabi SAW dalam pembahasan tentang peperangan.

إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ *(Jika kalian mencela pemerintahannya maka sungguh kalian telah mencela pemerintahan bapaknya).* Maksudnya, jika kamu mencelanya dalam hal ini maka aku beritahukan bahwa kamu juga telah mencela hal serupa pada bapaknya sebelumnya. Makna selengkapnya, apabila kamu mencela pemerintahannya maka sungguh kamu berdosa karena hal itu, karena celaan kamu ini tidak benar sebagaimana dahulu kamu mencela pemerintahan bapaknya, padahal pemerintahan tersebut baik, bahkan dia berhak atas hal itu. Celaan kamu ini tidak memiliki landasan. Dengan demikian, celaan kamu terhadap anaknya tidak perlu dijadikan patokan.

Ada yang mengatakan, bahwa mereka mencelanya karena statusnya sebagai *maula* (mantan budak). Sebagian lagi mengatakan bahwa orang yang mencela itu diindikasikan memiliki sifat kemunafikan. Tetapi pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena di antara mereka yang disebut mencela hal itu adalah Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi. Di adalah orang yang masuk Islam saat pembebasan kota Makkah kemudian menjadi sahabat terkemuka. Atas dasar ini maka sabda beliau, إِنْ تَطْعَنُوا *(Jika kalian mencela),* berlaku pada semua mereka yang tidak sependapat dengan pengangkatan itu.

34. Orang yang Keras dalam Berperkara

وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ. لُدًّا: عُوجًا.

Dia adalah orang yang terus menerus dalam bersengketa. Kata *ludda* bermakna bengkok atau curang.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ.

7188. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Laki-laki paling dibenci Allah adalah yang sangat keras dalam berperkara'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang keras dalam berperkara). Penjelasan tentang maksudnya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang kezhaliman dan juga dalam tafsir surah Al Baqarah.

وَهُوَ الدَّائِمُ فِي الْخُصُومَةِ *(Dia adalah yang terus menerus dalam bersengketa).* Ini adalah penafsiran dari Imam Bukhari. Mungkin maksudnya adalah yang keras dalam berperkara. Sebab kata *khashim* termasuk salah satu pola kata hiperbola. Maka bisa saja mengandung makna 'keras' dan bisa pula mengandung makna 'banyak'.

لُدًّا عُوجًا *(Ludda bermakna bengkok).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, أَلَدُّ: أَعْوَجُ "*Aladdu* bermakna paling bengkok." Ini menolak sikap Ibnu Al Manayyar yang merubah lafazh ini dengan berkata, "Perkataannya *idda* artinya bengkok', maka aku tidak mengetahui kesesuaiannya dengan judul bab ini. Kecuali bila kata *al*

aladdu dibentuk dari kata *ladud,* yakni bengkok dan menyimpang dari kebenaran. Asalnya dari *ladiid* yakni sisi lembah, dan digunakan juga untuk tepi mulut. Dari sisi diambil kata *laduud,* yaitu menyiram air dari tengah mulut dengan posisi miring ke arah sisi mulut. Dengan demikian, dia ingin menjelaskan bahwa kata *auj* (bengkok) digunakan pada sesuatu yang abstrak seperti digunakan pada sesuatu yang bersifat materi.

Di antara penggunaannya untuk perkara abstrak adalah *ladud* dan *idd,* yaitu pada firman Allah dalam surah Maryam ayat 89, لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا *(Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu yang mungkar).* Maksudnya, sesuatu yang menyimpang dari kebenaran dan bengkok."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi saya belum menemukan dalam satu naskah Imam Bukhari di tempat ini kecuali menggunakan huruf *lam.* Sebelumnya telah disebutkan dalam tafsir surah Maryam, bahwa dia menukil dari Ibnu Abbas, bahwa dia berkata, "Kata *idda* artinya besar", dan dari Mujahid, "Kata *ludda* artinya bengkok." Saya telah menyebutkan pula di tempat itu mereka yang mengutipnya secara *maushul.*

Kemudian saya menemukan dalam tafsir Abd bin Humaid melalui Ma'mar dari Qatadah, sehubungan dengan firman Allah dalam surah Maryam ayat 97, قَوْمًا لُدًّا *(Kaum yang membangkang),* dia berkata, "Maksudnya, kaum yang suka berdebat dalam kebatilan.

Diriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, dari Qatadah dia berkata, "Kata *al jadil* (debat) adalah *al khashim* (persengketaan)."

Sementara diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Artinya mereka tidak lurus."

Ini serupa dengan perkataan, 'bengkok'. Ibnu Abi Haim menukil dengan *sanad*-nya melalui Ismail bin Abi Khalid, dari Abu Shalih, sehubungan dengan firman-Nya dalam surah Maryam ayat 97,

وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا *(Dan agar engkau memberi peringatan dengannya kaum yang membangkang)*. Maksudnya, kaum yang bengkok dari kebenaran. Di sini terdapat dukungan terhadap apa yang tercantum dalam naskah *Ash-Shahih* dengan lafazh *ludda* yang merupakan bentuk jamak dari kata *aladdu*. Kemudian Ibnu Abi Hatim mengutip melalui *sanad*-nya dari Al Hasan bahwa dia berkata, *"Aladdu* adalah *Al Khashim* (yang bersengketa)." Seakan-akan ini adalah penafsiran dari segi konsekuensinya. Karena siapa yang bengkok dari kebenaran maka seakan-akan dia tidak mendengar.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, dia berkata, "Kata *al aladdu* artinya pendusta." Maksudnya siapa yang banyak melakukan persengketaan maka dia sering terjerumus dalam kedustaan. Tafsiran kata *al aladdu* dengan arti bengkok sebagaimana tercantum dalam riwayat Al Kasymihani, dipahami sebagai penyimpangannya dari kebenaran, dan tafsiran *al aladdu* dengan arti keras dalam persengketaan, karena setiap kali dikalahkan dari satu sisi argumentasi maka dia mengambil sisi yang lain, atau karena perbuatannya yang mempermainkan dua sisi mulutnya dalam bersengketa.

Abu Ubaidah dalam kitab *Al Majaz* berkata, "Firman-Nya, قَوْمًا لُدًّا adalah bentuk tunggal dari kata *aladdu*, yang artinya yang bersikeras dalam kebatilan dan tidak menerima kebenaran."

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang *al aladdu* dan penjelasannya sudah dipaparkan. Kalimat, 'Laki-laki paling dimurkai…' dan seterusnya, disebutkan oleh Al Karmani, "Orang yang paling dimurkai di sini adalah orang kafir. Maka makna hadits adalah 'laki-laki yang paling dimurkai' yakni orang kafir. Sedangkan 'kafir' adalah orang yang keras kepala, atau sebagian orang yang bersengketa."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua yang menjadi pegangan. Ia memiliki makna umum mencakup kafir atau muslim.

Apabila pelakunya kafir maka lafazh 'paling dimurkai' baginya adalah menurut hakikatnya yang umum, dan bila pelakunya muslim maka sebab kemurkaan baginya bahwa banyaknya persengketaan umumnya menyeret kepada perkara yang tercela, atau dikhususkan bagi muslim yang berdebat dalam kebatilan. Sedangkan pandangan pertama didukung oleh hadits, كَفَى بِكَ إِثْمًا أَنْ لاَ تَزَالُ مُخَاصِمًا *(Engau cukup dianggap berdosa bila engkau senantiasa bersengketa).* Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abu Umamah melalui *sanad* yang lemah. Di sisi lain, telah dinukil anjuran meninggalkan persengketaan. Abu Daud meriwayatkan dari Sulaiman bin Habib, dari Abu Umamah secara *marfu',* أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا *(Aku menjamin satu rumah di bawah surga bagi yang meninggalkan berbantah-bantahan meskipun dia benar).* Hadits ini memiliki pendukung dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Mu'adzb bin Jabal.

35. Apabila Hakim Memberi Keputusan Curang Atau yang Bertentangan dengan Ulama, Maka Harus Ditolak

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا. فَقَالُوا: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ، وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَأَمَرَ كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا أَنْ يَقْتُلَ أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَاللهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ. فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. مَرَّتَيْنِ.

7189. Dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, "Nabi SAW pernah mengirim Khalid bin Al Walid kepada bani Jadzimah, kemudian mereka tidak bagus dalam mengucapkan *aslamna* (kami masuk Islam). Tetapi mereka mengatakan *shaba`na, shaba`na* (kami memeluk agama baru). Maka Khalid membunuh dan menahan mereka, lalu dia menyerahkan tawanan kepada setiap laki-laki di antara mereka. Setelah itu dia memerintahkan setiap laki-laki di antara kami agar membunuh tawanannya. Aku berkata, 'Demi Allah, aku tidak membunuh tawananku, dan tidak seorang pun di antara sahabatku yang membunuh tawanannya'. Kemudian kami menceritakan hal itu kepada Rasulullah Nabi SAW, maka beliau bersabda, *'Ya Allah, sungguh aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan Khalid bin Al Walid'*, dua kali."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila hakim memberi keputusan curang atau bertetangan dengan ulama maka ia ditolak). Maksudnya, tertolak.

Maksudnya sabda beliau, اَللّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ *(Ya Allah, sungguh aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid)* adalah perbuatannya yang membunuh orang-orang mengucapkan, *shaba`na* sebelum meminta penjelasan akan maksud mereka dengan perkataan itu, karena di dalamnya terdapat isyarat pembenaran tindakan Umar bin Al Khaththab dan orang-orang yang sependapat dengannya yang tidak mengikuti Khalid untuk membunuh para tawanan masing-masing.

Al Khaththabi berkata, "Hikmah dibalik sikap Nabi SAW berlepas diri dari perbuatan Khalid —padahal beliau tidak menghukumnya dikarenakan hasil dari ijtihadnya— untuk diketahui bahwa kejadian tersebut berlangsung tanpa izin darinya. Karena dikhawatirkan ada yang mengira peristiwa tersebut atas persetujuan

beliau. Disamping itu, agar selain Khalid menahan dirinya dari perbuatan yang sama sesudah itu."

Ibnu Baththal berkata, "Meski dosa dianggap gugur dari seorang mujtahid dalam hukum, setelah jelas bahwa dia bertentangan dengan sejumlah ahli ilmu, tetapi jaminan tetap dikenakan kepada yang keliru menurut kebanyakan ulama. Hanya saja terjadi perbedaan apakah yang menanggungnya adalah keluarga si hakim atau baitul mal. Sebagian permasalahan ini sudah disitir pada pembahasan tentang *diyat* (denda pembunuhan). Berlepas diri dari suatu perbuatan tidak berkonsekuensi dosa bagi pelaku perbuatan, dan tidak juga mengharuskannya mengganti rugi, sebab dosa orang yang keliru diampuni meskipun perbuatannya tidak terpuji."

36. Imam atau Pemimpin Datang ke Suatu Kaum Lalu Mendamaikan Mereka

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَتَاهُمْ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَأَقَامَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَتَقَدَّمَ، وَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الصَّلاَةِ، فَشَقَّ النَّاسَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَتَقَدَّمَ فِي الصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ. قَالَ: وَصَفَّحَ الْقَوْمُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَلْتَفِتْ حَتَّى يَفْرُغَ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ لاَ يُمْسَكُ عَلَيْهِ الْتَفَتَ فَرَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِ امْضِهْ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ هَكَذَا، وَلَبِثَ أَبُو بَكْرٍ هُنَيَّةً يَحْمَدُ اللهَ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَشَى الْقَهْقَرَى، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ تَقَدَّمَ فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَكُونَ مَضَيْتَ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَؤُمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ لِلْقَوْمِ: إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّحِ النِّسَاءُ.

7190. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Pernah terjadi pertikaian antara bani Amr. Lalu kejadian itu sampai kepada Nabi SAW. Maka beliau shalat Zhuhur kemudian datang kepada mereka untuk mendamaikan di antara mereka. Ketika tiba waktu shalat Ashar, Bilal adzan dan qamat, lalu memerintahkan Abu Bakar untuk maju. Nabi SAW datang saat Abu Bakar sedang shalat. Beliau kemudian menerobos masuk dari tengah-tengah orang-orang hingga berdiri di belakang Abu Bakar. Beliau lalu maju pada shaf di belakang Abu Bakar." Dia berkata, "Orang-orang bertepuk tangan. Biasanya Abu Bakar ketika masuk dalam shalat maka tidak akan menengok hingga dia selesai. Tetapi ketika dia melihat tepukan tangan tidak berhenti maka dia menoleh. Ternyata dia melihat Nabi SAW di belakangnya. Nabi SAW lantas memberi isyarat kepadanya agar meneruskan shalat, seraya memberi isyarat seperti ini. Abu Bakar kemudian diam sejenak memuji Allah atas perkataan Nabi SAW kemudian berjalan mundur. Ketika Nabi SAW melihat hal itu beliau SAW maju dan shalat mengimami manusia. Ketika selesai shalat beliau bersabda, *'Wahai Abu Bakar, apa yang menghalangimu ketika aku memberi isyarat kepadamu, engkau tidak meneruskan shalat?'* Abu Bakar berkata, 'Tidak patut bagi putra Abu Quhafah untuk mengimami Nabi SAW'. Beliau kemudian bersabda kepada orang-orang, *'Apabila terjadi suatu urusan pada kamu maka laki-laki itu sebaiknya bertasbih dan perempuan bertepuk tangan'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab imam datang ke suatu kaum lalu mendamaikan mereka). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, "Untuk mendamaikan."

كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرٍو *(Pernah terjadi pertikaian di antara bani Amr).* Dalam riwayat Malik dari Abu Hazim yang disebutkan terdahulu pada pembahasan tentang imam shalat-disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ *(Sesungguhnya Nabi SAW pergi ke bani Amr bin Auf untuk mendamaikan mereka).* Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail di tempat itu, dan dikutip di tempat itu juga dengan redaksi, فَلْيُصَفِّقْ وَالتَّصْفِيقُ dan di tempat ini disebutkan dengan redaksi, فَلْيُصَفِّحْ وَالتَّصْفِيحُ , tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu bertepuk tangan. Sedangkan redaksi di tempat ini, فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ *(Ketika datang waktu shalat Ashar maka dia adzan dan qamat)*, maka disebutkan oleh Al Karmani, "Kalimat pelengkap bagi kata 'ketika' tidak disebutkan, baik kita katakan berfungsi sebagai syarat atau pun keterangan waktu, dan seharusnya adalah, 'ketika datang waktu shalat Ashar maka mu`adzin datang dan adzan …'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya Imam Bukhari meringkas hadits ini. Abu Daud telah meriwayatkannya dari Amr bin Auf, dari Hammad, dia berkata sesudah redaksi, ثُمَّ أَتَاهُمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَقَالَ لِبِلاَلٍ: إِنْ حَضَرَتْ صَلاَةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِكَ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرِ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ *(Kemudian beliau datang menemui mereka untuk mendamaikan mereka. Beliau kemudian bersabda kepada Bilal, "Apabila telah datang waktu shalat Ashar dan aku belum datang kepadamu maka perintahkan Abu Bakar untuk shalat mengimami manusia." Ketika waktu shalat Ashar masuk maka Bilal adzan lalu qamat).* Setelah itu dia menyebutkan redaksi selengkapnya.

أَنْ أَمْضِهِ (*Hendaklah meneruskannya).* Ini adalah kata perintah untuk meneruskan. Perkataannya 'seperti ini' sebagai isyarat agar diam di tempatnya.

يَحْمَدُ اللهَ (*Memuji Allah).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَحَمِدَ اللهَ (*Maka beliau memuji Allah).*

لَمْ يَكُنْ لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ (*Tidak patut bagi anak Abu Quhafah).* Ini adalah sikap tawadhu' Abu Bakar, dimana dia tidak mengatakan 'tidak patut bagiku' atau 'bagi Abu Bakar'. Karena kebiasaan bangsa Arab apabila mengagungkan seseorang, maka namanya, atau gelarnya, atau nama panggilannya disebut. Sedangkan untuk tujuan selain itu maka dinisbatkan kepada bapaknya dan tidak menyebut namanya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Fikih judul bab adalah menyitir bolehnya hakim menangangi langsung perdamaian di antara orang yang bersengketa, dan ini tidaklah dianggap merendahkan hukum. Begitu pula hakim boleh pergi ke tempat persengketaan untuk memutuskan perkara di antara mereka, baik karena besarnya permasalahan itu, atau untuk menyingkap sesuatu yang tidak dapat diketahui kecuali dengan melihat langsung. Ini semua tidaklah dianggap sebagai pengkhususan, atau pembedaan, atau kelemahan."

Catatan

Disebutkan dalam naskah Ash-Shaghani di akhir hadits ini, قَالَ عَبْدُ اللهِ: لَمْ يَقُلْ هَذَا الْحَرْفَ: يَا بِلاَلُ فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ (*Abu Abdillah berkata, tidak ada yang mengucapkan bagian ini, "Wahai Bilal, perintahkan Abu Bakar)* selain Hammad.

37. Anjuran Memilih Juru Tulis yang Amanah dan Cerdas

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ لِمَقْتَلِ أَهْلِ الْيَمَامَةِ وَعِنْدَهُ عُمَرُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ أَتَانِى فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلُ بِقُرَّاءِ الْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ كُلِّهَا، فَيَذْهَبَ قُرْآنٌ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِى لِلَّذِى شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِى رَأَى عُمَرُ. قَالَ زَيْدٌ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ. قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِى نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ بِأَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا كَلَّفَنِى مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلاَنِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللهِ خَيْرٌ. فَلَمْ يَزَلْ يَحُثُّ مُرَاجَعَتِي حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْرِى لِلَّذِى شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِى رَأَيَا، فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الْعُسُبِ وَالرِّقَاعِ وَاللِّخَافِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ، فَوَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ) إِلَى آخِرِهَا، مَعَ خُزَيْمَةَ أَوْ أَبِى خُزَيْمَةَ فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا، وَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِى بَكْرٍ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ حَيَاتَهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ

اللهِ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ: اللِّخَافُ يَعْنِى الْخَزَفَ.

7191. Dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Abu Bakar mengirim utusan kepadaku karena terbunuhnya orang-orang pada peristiwa Yamamah, sedang di sisinya ada Umar. Abu Bakar berkata, "Sungguh Umar pernah datang kepadaku dan berkata, 'Banyak para ahli Al Qur`an yang terbunuh pada peristiwa Yamamah. Sungguh aku khawatir akan banyak ahli Al Qur`an yang terbunuh di semua tempat. Dengan demikian banyak Al Qur`an yang hilang. Aku berpendapat sekiranya engkau memerintahkan mengumpulkan Al Qur`an'. Aku berkata, 'Bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW?' Umar berkata, 'Demi Allah, ini adalah baik'. Maka Umar senantiasa berdiskusi denganku dalam hal itu hingga Allah melapangkan dadaku untuk sesuatu yang Dia melapangkan dada Umar. Aku pun berpendapat dalam masalah itu seperti pendapat Umar'."

Zaid berkata: Abu Bakar berkata, "Sungguh engkau adalah laki-laki yang masih muda serta cerdas dan kami tidak mencurigaimu. Dahulu engkau biasa menulis wahyu untuk Rasulullah SAW, maka telusurilah Al Qur`an dan kumpulkan'." Zaid berkata: Demi Allah, sekiranya dia membebaniku memindahkan salah satu gunung, maka itu tidak lebih berat bagiku dari apa yang dia bebankan kepadaku untuk mengumpulkan Al Qur`an. Aku berkata, "Bagaimana kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah SAW." Abu Bakar berkata, "Ini demi Allah adalah baik." Lalu dia terus menerus berdiskusi denganku hingga Allah melapangkan dadaku untuk (melakukan) apa yang Dia lapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Aku pun berpendapat seperti pendapat keduanya. Setelah itu aku menelusuri Al Qur`an dan mengumpulkannya dari pelepah-pelepah kurma, kulit-kulit, lempengan batu-batu, dan dari dada-dada (hafalan) kaum laki-laki. Lalu aku dapati akhir surah At-Taubah,

"Sungguh telah datang kepada kamu Rasul dari diri-diri kamu", hingga akhir ayat, bersama Khuzaimah, atau Abu Khuzaimah. Aku kemudian menggabungkannya ke dalam surahnya. Lalu lembaran-lembaran itu berada pada Abu Bakar selama hidupnya hingga Allah *Azza wa Jalla* mewafatkannya. Kemudian berada pada Umar selama hidupnya hingga Allah mewafatkannya. Setelah itu berada pada Hafshah binti Umar.

Muhammad bin Ubaidillah berkata, "Al-Likhaaf artinya adalah Al Khazaf (batu tipis untuk menulis)."

Keterangan Hadits:

(Bab anjuran memilih juru tulis yang amanah dan cerdas). Maksudnya, juru tulis (notulen) keputusan sidang dan lainnya. Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Tsabit tentang kisahnya bersama Abu Bakar dan Umar yang berkaitan dengan upaya mengumpulkan Al Qur`an. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Zaid bin Tsabit tentang kisahnya bersama Abu Bakar dan Umar tentang pengumpulan Al Qur`an, yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur`an. Sedangkan yang dimaksudkan adalah perkataan Abu Bakar kepada Zaid, إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ لاَ نَتَّهِمُكَ (*Sungguh engkau adalah seorang laki-laki muda yang cerdas dan kami tidak mencurigaimu*). Kemudian pada perkataan di akhir hadits disebutkan, قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ (*Muhammad bin Ubaidillah berkata*), dia adalah guru Imam Bukhari yang dinukil hadits ini darinya. Dia menafsirkan kata *likhaaf* yang disebutkan dalam hadits dengan arti *khazaf*. Pada pembahasan terdahulu sudah diulas perbedaan penafsirannya.

Ibnu Baththal menyebutkan dari Al Muhallab sehubungan hadits ini bahwa dia berkata, "Akal adalah dasar semua sifat terpuji, karena Abu Bakar tidak mensifati Zaid melebihi sifat 'akal' (cerdas). Hal ini dijadikannya sebagai dasar untuk memberikan kepercayaan kepadanya dan menghindarkan kecurigaan darinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sesungguhnya tidak seperti yang dia katakan, karena Abu Bakar menyebutkan sesudah sifat itu, وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dahulu engkau menulis wahyu untuk Rasulullah SAW*), oleh karena itulah dia menyebutkan cirinya dengan sifat 'akal', karena bila tidak terbukti sifat amanahnya dan kelayakan serta kecerdasannya, tentu Nabi SAW tidak akan menjadikannya sebagai penulis wahyu. Hanya saja dia membatasi penyebutan sifat 'akal' dan 'bersih dari kecurigaan' tanpa menyinggung sifat-sifat lainnya, sebagai isyarat bahwa hal itu terus ada pada dirinya. Karena jika hanya sekadar diungkapkan dengan perkataan, 'kami tidak mencurigaimu' dan 'seorang yang cerdas' tidak cukup menetapkan adanya kelayakan dan amanah pada dirinya. Berapa banyak orang yang sangat cerdas dan memiliki pengetahuan tinggi namun berkhianat atau tidak amanah.

Hadits ini memuat keterangan bahwa bolehnya mengambil juru tulis bagi penguasa dan qadhi. Begitu pula orang yang telah berpengalaman dalam suatu urusan lebih patut memegang urusan itu daripada orang lain. Dalam riwayat Al Baihaqi melalui *sanad* yang *hasan* dari Abdullah bin Az-Zubair disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَكْتَبَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الأَرْقَمِ، فَكَانَ يَكْتُبُ لَهُ إِلَى الْمُلُوكِ فَبَلَغَ مِنْ أَمَانَتِهِ عِنْدَهُ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُهُ أَنْ يَكْتُبَ وَيَخْتِمَ وَلاَ يَقْرَؤُهُ، ثُمَّ اِسْتَكْتَبَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَكَانَ يَكْتُبُ الْوَحْيَ وَيَكْتُبُ إِلَى الْمُلُوكِ، وَكَانَ إِذَا غَابَا كَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَكَتَبَ لَهُ أَيْضًا أَحْيَانًا جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ (*Sesungguhnya Nabi SAW mengangkat Abdullah bin Arqam sebagai juru tulis. Maka dia menuliskan surat-surat untuk Nabi SAW kepada para raja. Sifat amanahnya di sisi Nabi SAW mencapai*

tingkat dimana beliau memerintahkannya menulis dan memberi cap tanpa membacanya kembali. Kemudian beliau mengangkat Zaid bin Tsabit sebagai juru tulis. Dia kemudian menuliskan wahyu dan menulis surat-surat kepada para raja. Apabila keduanya tidak ada maka yang menjadi juru tulis beliau adalah Ja'far bin Abi Thalib. Terkadang pula sejumlah sahabat menuliskan untuk beliau).

Kemudian disebutkan dari Iyadh Al Asy'ari, dari Abu Musa, أَنَّهُ اِسْتَكْتَبَ نَصْرَانِيًّا فَانْتَهَرَهُ عُمَرُ وَقَرَأَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا الْيَهُود وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء) الآيَة. فَقَالَ أَبُو مُوسَى: وَاللَّهِ مَا تَوَلَّيْتُهُ وَإِنَّمَا كَانَ يَكْتُبُ. فَقَالَ: أَمَا وَجَدْتَ فِي أَهْل الإِسْلاَم مَنْ يَكْتُبُ لاَ تُدْنِهِمْ إِذْ أَقْصَاهُمْ اللَّهُ، وَلاَ تَأْتَمِنُهُمْ إِذْ خَوَّنَهُمُ اللَّهُ، وَلاَ تُعِزُّهُمْ بَعْدَ أَنْ أَذَلَّهُمُ اللَّهُ *(Sesungguhnya dia pernah mengangkat juru tulis seorang Nasrani, maka dilarang oleh Umar seraya membaca, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin (mu) ...". Abu Musa berkata, "Demi Allah, aku tidak menjadikannya sebagai wali tetapi dia hanya menulis." Umar berkata, "Tidakkah engkau mendapatkan di antara orang-orang Islam yang menjadi juru tulis? Jangan engkau mendekatkan mereka setelah dijauhkan oleh Allah. Jangan engkau memberi amanah kepada mereka setelah dinyatakan khianat oleh Allah. Jangan pula engkau memuliakan mereka setelah dihinakan oleh Allah.")*

38. Surat Hakim kepada Para Pembantunya dan Surat Qadhi kepada Orang-orang Kepercayaannya

عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ هُوَ وَرِجَالٌ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُمْ، فَأُخْبِرَ مُحَيِّصَةُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قُتِلَ وَطُرِحَ فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ، فَأَتَى يَهُودَ فَقَالَ: أَنْتُمْ وَاللهِ قَتَلْتُمُوهُ.

قَالُوا: مَا قَتَلْنَاهُ وَاللهِ. ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُمْ، وَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ -وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ- وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ، فَذَهَبَ لِيَتَكَلَّمَ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُحَيِّصَةَ: كَبِّرْ كَبِّرْ. يُرِيدُ السِّنَّ، فَتَكَلَّمَ حُوَيِّصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِمَّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ، وَإِمَّا أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ. فَكَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ بِهِ، فَكُتِبَ مَا قَتَلْنَاهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ. قَالُوا: لاَ. قَالَ: أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ. قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ. فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ

7192. Dari Sahal bin Abi Hatsmah, bahwa dia mengabarkan kepadanya bersama sejumlah laki-laki pembesar kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah keluar menuju Khaibar karena kesulitan hidup yang menimpa mereka. Lalu Muhayyishah diberi kabar bahwa Abdullah dibunuh lalu dibuang di lubang atau di mata air. Dia kemudian datang kepada orang-orang Yahudi dan berkata, "Demi Allah, kamulah yang telah membunuhnya." Mereka berkata, "Demi Allah, kami tidak membunuhnya." Kemudian dia datang hingga sampai kepada kaumnya, lalu mengabarkan kepada mereka. Setelah itu dia dan saudaranya Huwayyishah —saudaranya ini lebih tua darinya— bersama Abdurrahman bin Sahal. Dia hendak berbicara —saat itu dia sedang berada di Khaibar— namun Nabi SAW bersabda kepada Muhayyishah, *"Dahulukan yang besar, dahulukan yang besar."* Maksudnya, dari segi usia. Maka Huwayyishah berbicara dan kemudian Muhayyishah. Rasulullah SAW bersabda, *"Entah kalian membayar diyat sahabat kalian atau kalian mengumumkan*

peperangan." Rasulullah SAW lalu menulis surat kepada mereka tentang hal itu. Maka mereka pun membalas, "Kami tidak membunuhnya." Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Huwayyishah dan Muhayyishah serta Abdurrahman, *"Apakah kalian mau bersumpah dan kalian berhak mendapatkan bayaran darah sahabat kalian?"* Mereka berkata, "Tidak." Beliau bersabda, *"Apakah orang-orang Yahudi akan bersumpah untuk kalian?"* Mereka berkata, "Mereka itu bukan orang-orang Islam." Maka Rasulullah SAW membayarkan diyat dari dirinya sebanyak seratus unta hingga dimasukkan ke dalam pemukiman.

Sahal berkata, "Seekor unta di antaranya berlari membawaku."

<u>Keterangan Hadits:</u>

(Bab surat hakim kepada para pembantunya). Kata *ummaal* adalah bentuk jamak dari kata *aamil* yang artinya pemimpin suatu daerah untuk mengumpulkan penghasilannya, atau zakatnya, atau shalat mengimami penduduknya, atau menjadi komando berjihad melawan musuh di daerah itu.

وَالْقَاضِي إِلَى أُمَنَائِهِ *(Dan qadhi kepada orang-orang kepercayaannya)*. Maksudnya, orang-orang yang ditunjuk para qadhi untuk mengatur urusan masyarakat. Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Abi Hatsmah dalam kisah Abdullah bin Sahal dan pembunuhannya di Khaibar, lalu tuntutan dari Huwayyishah serta orang-orang yang bersamanya dalam hal itu.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Abi Hatsmah tentang kisah Abdullah bin Sahal dan pembunuhannya di Khaibar, lalu tuntutan dari Huwayyishah serta orang-orang yang bersamanya dalam hal itu. Maksud penyebutannya terdapat pada redaksi, فَكَتَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ —إِلَى أَهْلِ خَيْبَرَ— بِهِ *(Rasulullah SAW kemudian menulis kepada mereka —kepada ahli Khaibar— tentang itu),*

maksudnya adalah menulis kepada ahli Khaibar mengenai berita yang sampai kepadanya tentang mereka. Sedangkan redaksi di tempat ini, فَكَتَبَ مَا قَتَلْنَاهُ (*Dia kemudian menulis, "Kami tidak membunuhnya"*) dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan bentuk jamak, فَكَتَبُوْا (*Mereka lalu menulis*), dan inilah redaksi yang lebih tepat. Sedangkan maksud versi pertama menurut Al Karmani adalah pemukiman yang disebut Yahudi. Dia berkata, "Tetapi ini terkesan dipaksakan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, lebih dekat lagi bila disebutkan, "Penulis dari mereka." Karena yang menulis langsung hanya satu orang. Dengan demikian, kalimat selengkapnya adalah, "Penulis mereka menulis."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Tidak didapatkan dalam hadits bahwa beliau menulis kepada pembantunya dan tidak pula kepada orang kepercayaannya. Bahkan beliau menulis kepada orang-orang yang bersengketa itu sendiri. Akan tetapi diambil dari pensyariatan menulis untuk orang yang bersengketa, maka menulis kepada para pembantu dan selain mereka tentu lebih utama.

39. Apakah Hakim Boleh Mengutus Seorang Laki-laki untuk Mengurusi Berbagai Urusan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالاَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ- فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَرَجَمَهَا.

7193-7194. Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani, keduanya berkata, "Seorang Arab badui datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, putuskan antara kami berdasarkan kitab Allah'. Lawan perkaranya berdiri dan berkata, 'Benar, putuskan di antara kami berdasarkan kitab Allah'. Orang Arab badui itu berkata, 'Sungguh anakku adalah orang sewaan pada orang ini, lalu dia berzina dengan istrinya. Mereka mengatakan kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Maka aku menebus anakku dengan membayar 100 ekor kambing dan seorang budak perempuan. Aku kemudian bertanya kepada ahli ilmu dan mereka mengatakan bahwa anakku hanya dikenakan cambukan 100 kali dan diasingkan satu tahun'. Nabi SAW bersabda, *'Sungguh aku akan memutuskan di antara kamu berdua berdasarkan kitab Allah. Adapun budak perempuan dan kambing maka dikembalikan kepadamu. Sedangkan anakmu dicambuk 100 kali dan diasingkan satu tahun. Adapun engkau wahai Unais —yakni seorang laki-laki— pergilah besok kepada istri orang ini dan rajamlah dia'.* Keesokan harinya Unais mendatanginya dan merajamnya."

Keterangan Hadits:

(Bab apakah hakim boleh mengutus seorang laki-laki untuk mengurusi berbagai usuran). Demikian redaksi yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani dengan redaksi, "Melihat". Demikian pula dalam riwayat Abu Nu'aim. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang kisah orang sewaan. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada perkataan beliau, وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى اِمْرَأَةِ هَذَا

(Pergilah besok wahai Unais kepada istri orang ini). Telah disebutkan perbedaan, apakah Unais seorang hakim ataukah seorang ahli.

Hikmah sehingga Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini dalam bentuk pertanyaan adalah sebagai isyarat adanya penyelisihan Muhammad bin Al Hasan, dimana dia berkata, "Seorang qadhi tidak boleh mengatakan, 'Si fulan mengaku di hadapanku tentang hal ini'. Maksudnya, tentang suatu perkara yang memberatkannya, seperti membunuh, atau perkara harta, atau pembebasan budak, atau perceraian. Hingga ada orang lain yang bersaksi bersamanya dalam hal itu."

Menurutnya, hukum seperti yang terdapat dalam hadits bab ini khusus bagi Nabi SAW. Dia berkata, "Sepatutnya di majlis qadhi selalu ada dua orang adil mendengarkan pengakuan dan bersaksi atas hal itu. Maka hukum dilaksanakan berdasarkan kesaksian keduanya." Demikian pendapat yang dinukil dari Ibnu Baththal.

Al Muhallab berkata, "Di sini terdapat dalil bagi Imam Malik tentang bolehnya hakim menunjuk seorang laki-laki untuk melaksanakan keputusan hukum. Boleh juga mengambil seorang laki-laki yang dia percayai untuk menyingkap keadaan para saksi secara rahasia. Sebagaimana halnya dia boleh menerima berita dan bukan kesaksian dari seseorang. Hal ini dijadikan dalil sebagian orang tentang bolehnya melaksanakan hukum tanpa memberi kesempatan kepada terdakwa memberi alasan. Ini tidak berarti apa-apa, karena pengajuan alasan diyaratkan pada hukum yang didasarkan pada bukti. Bukan yang didasarkan pada pengakuan, seperti dalam kisah ini."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian masalah pengajuan alasan telah disebutkan ketika menjelaskan hadits tadi.

40. Penerjemah Untuk Hakim, dan Apakah Dibolehkan Satu Orang Penerjemah?

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتُبَهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، وَقَالَ عُمَرُ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَعُثْمَانُ: مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَاطِبٍ: فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا. وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ: كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ.

7195. Dari Zaid bin Tsabit, bahwa Nabi SAW memerintahkannya untuk mempelajari tulisan Yahudi, hingga aku menulis untuk Nabi SAW surat-suratnya, lalu aku membacakan surat-surat mereka ketika mereka menulis kepadanya. Umar berkata saat di sisinya ada Ali, Abdurrahman, dan Utsman, "Apa yang dikatakan orang ini?" Abdurrahman bin Hathib berkata, "Aku berkata, 'Dia mengabarkan kepadaku tentang sahabatnya yang melakukan hal ini terhadapnya'." Abu Hamzah berkata, "Aku pernah menerjemahkan antara Ibnu Abbas dengan orang-orang." Sebagian orang berkata, "Hakim harus memiliki dua orang penerjemah."

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ، ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا، فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذِّبُوهُ -فَذَكَرَ

الْحَدِيثَ- فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ إِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ.

7196. Dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Sufyan bin Harb mengabarkan kepadanya, bahwa Heraklius mengirim utusan kepadanya dalam satu rombongan orang-orang Quraisy. Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepada mereka, bahwa aku bertanya kepada orang ini, apabila dia berdusta kepadaku maka hendaklah mereka mendustakannya." Setelah itu disebutkan redaksi hadits secara lengkap, maka dia berkata kepada penerjemahnya, "Katakan kepadanya, jika apa yang engkau katakan adalah benar, maka dia akan menguasai tempat kedua kakiku ini."

Keterangan Hadits:

(Bab penerjemah untuk para hakim). Dalam riwayat Al Kasymihani kata 'hakim' disebutkan dalam bentuk tunggal.

وَهَلْ يَجُوزُ تُرْجُمَانٌ وَاحِدٌ *(Apakah boleh satu orang penerjmah).* Imam Bukhari ingin mengisyaratkan perbedaan dalam hal itu, tentang apakah cukup satu orang penerjemah atau tidak? Menurut Abu Hanifah, cukup satu orang penerjemah. Ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan dipilih oleh Imam Bukhari serta sekelompok ulama. Sementara Imam Asy-Syafi'i —dan riwayat lain yang lebih kuat dari Imam Ahmad— mengatakan, "Apabila hakim tidak mengetahui bahasa orang yang berperkara, maka hakim tidak boleh menerima hal itu kecuali dua orang yang adil, karena dia menukil apa yang tersembunyi bagi hakim dalam perkara yang berhubungan dengan hukum. Sehingga disyaratkan sifat adil seperti dalam kesaksian. Disamping itu, dia memindahkan kepada hakim apa yang tidak

dipahaminya, sehingga sama dengan menyampaikan pengakuan kepadanya dari selain majlisnya."

وَقَالَ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ (*Kharijah bin Zaid bin Tsabit berkata, dari Zaid bin Tsabit*). Maksudnya, Kharijah menukil riwayat ini dari bapaknya.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُوْدِ (*Bahwa Nabi SAW memerintahkannya untuk belajar kitab Yahudi*). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, يَهُوْدِيَّة, diberi tambahan huruf *ya* sebagai penisbatan. Maksud dari kitab di sini adalah tulisan.

حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Hingga aku menulis untuk Nabi SAW [surat-suratnya]*). Maksudnya, yang akan dikirimkan kepada orang-orang Yahudi.

وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ (*Dan aku membacakan kepada beliau surat-surat mereka*). Maksudnya, yang mereka kirimkan kepada Nabi SAW. Riwayat *mu'allaq* ini termasuk hadits-hadits yang tidak disebutkan Imam Bukhari kecuali dalam bentuk *mu'allaq* (tanpa *sanad* lengkap) dalam kitab *Ash-Shahih*. Tetapi dia mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* dan redaksi yang panjang dalam kitab *At-Tarikh* dari Ismail Ibnu Abi Uwais, Abdurrahman bin Abi Az-Zinad menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari Zaid, dia berkata, أُتِيَ بِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْدَمَهُ الْمَدِيْنَةَ فَأَعْجَبَ بِي، فَقِيْلَ لَهُ: هَذَا غُلاَمٌ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ قَدْ قَرَأَ فِيْمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشْرَةَ سُوْرَةٍ فَاسْتَقْرَأَنِي فَقَرَأْتُ فَقَالَ لِي: تَعَلَّمْ كِتَابَ يَهُوْدٍ، فَإِنِّي مَا آمَنُ يَهُوْدَ عَلَى كِتَابِي، فَتَعَلَّمْتُهُ فِي نِصْفِ شَهْرٍ، حَتَّى كَتَبْتُ لَهُ إِلَى يَهُوْدَ وَأَقْرَأُ لَهُ إِذَا كَتَبُوْا إِلَيْهِ (*Aku pernah dibawa kepada Nabi SAW saat kedatangannya ke Madinah dan beliau pun kagum dengan diriku. Lalu ada yang mengatakan kepada beliau, "Ini adalah anak dari bani An-Najjar. Dia telah membaca apa yang diturunkan kepadamu sebanyak belasan surah." Maka Nabi SAW lantas memintaku membacakan kepadanya. Aku lalu membaca surah Qaf.*

Beliau kemudian bersabda kepadaku, "Bejalarlah tulisan Yahudi, sesungguhnya aku tidak mau mempercayakan kepada orang Yahudi untuk mengurusi urusan surat-suratku." Aku kemudian mempelajarinya dalam setengah bulan. Hingga aku menulis untuk beliau kepada Yahudi dan aku membacakan untuk beliau bila mereka menulis surat kepadanya).

Kami juga menemukan dengan *sanad* yang lebih ringkas dalam kitab *Fawa`id Al Fakihi,* dari Ibnu Abi Maisarah, Yahya bin Qaza'ah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abi Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Kharijah bin Zaid bin Tsabit, dari bapaknya, lalu dia menyebutkannya, dan di dalamnya disebutkan, فَمَا مَرَّ بِي سِوَى خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ (*Maka tidak berlalu bagiku kecuali lima belas malam hingga aku telah menguasainya*). Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini *hasan shahih.*" Diriwayatkan pula oleh Al A'masy, dari Tsabit bin Ubaid, dari Zaid bin Tsabit, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ السُّرْيَانِيَّةَ (*Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkannya untuk belajar bahasa As-Suryani*).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jalur ini kami temukan dengan *sanad* ringkas dalam kitab *Fawa`id Hilal Al Haffar,* dia berkata, Al Husain bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Yahya bin Ayyub bin As-Sirri menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, lalu dia menyebutkannya seraya menambahkan, فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ عَشْرَةَ يَوْمًا (*Aku mempelajarinya selama tujuh belas hari*). Imam Ahmad dan Ishaq meriwayatkan dalam kitab *Al Musnad,* dan Abu Bakar bin Abi Daud dalam kitab *Al Mashahif,* dari Al A'masy. Abu Ya'la meriwayatkannya melalui jalurnya dengan redaksi, إِنِّي أَكْتُبُ إِلَى قَوْمٍ فَأَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا عَلَيَّ وَيَنْقِصُوا فَتَعَلَّمْ السُّرْيَانِيَّةَ (*Sesungguhnya aku mengirim surat kepada suatu kaum dan aku khawatir mereka menambahkan atau menguranginya, maka pejalarilah bahasa*

Suryani). Kemudian dia menyebutkan redaksi selengkapnya. Hadits ini memiliki pula jalur lain yang dikutip Ibnu Sa'ad. Pada semua itu terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan Abdurrahman bin Abi Az-Zinad menyendiri dalam periwayatannya. Memang benar, tidak ada yang meriwayatkan dari bapaknya, dari Kharijah, kecuali Abdurrahman, maka ini adalah penyendirian yang relatif.

Kisah Tsabit mungkin menyatu dengan kisah Kharijah. Termasuk konsekuensi belajar tulisan Yahudi adalah belajar bahasa mereka. Sementara bahasa Yahudi adalah As-Suryaniyah. Akan tetapi yang dikenal bahwa bahasa mereka adalah Ibrani. Maka mungkin Zaid belajar kedua bahasa itu karena sama-sama dibutuhkan. Sebagian ulama menyanggah Ibnu Shalah dan orang-orang yang mengikutinya dalam pernyataannya bahwa apa yang ditegaskan Imam Bukhari berarti sesuai dengan kriteria kitab *Ash-Shahih.* Sementara Imam Bukhari membuat pernyataan tegas di tempat ini, padahal Abdurrahman bin Abu Az-Zinad telah dikomentari Ibnu Ma'in, "Ia bukan termasuk orang yang dijadikan dalil oleh para ahli hadits." Dalam riwayat lain darinya disebutkan, "Dia lemah." dalam riwayat lain lagi disebutkan, "Dia di bawah Ad-Darawardi."

Kemudian Ya'qub bin Syabah berkata, "*Shaduq* dan dalam haditsnya terdapat kelemahan. Aku mendengar Ali bin Al Madini berkata, 'Haditsnya di Madinah lebih dekat kepada kebenaran sementara di Irak terjadi kerancuan'."

Shalih bin Ahmad meriwayatkan dari bapaknya, "Haditsnya *mudhtharib.*" Sedangkan Amr bin Ali sama seperti perkataan Ali, keduanya berkata, "Abdurrahman bin Mahdi menggugurkan haditsnya."

Abu Hatim dan An-Nasa'i berkata, "Haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai dalil."

Namun sekelompok ulama selain mereka menganggapnya *tsiqah* (terpercaya) seperti Al Ijli dan At-Tirmidzi. Kesimpulannya,

statusnya diperselisihkan, maka tidak bisa dikatakan *shahih* untuk hadits yang dia riwayatkan seorang diri, bahkan maksimal ia dianggap *hasan*. Aku pernah bertanya kepada kedua orang guruku; Al Iraqi dan Al Balqini, tentang masalah ini, maka masing-masing menulis kepadakku, bahwa keduanya tidak mengenali adanya periwayat lain yang mengikuti Abdurrahman bin Abi Az-Zinad. Namun keduanya berpegang bahwa dia menurut Imam Bukhari adalah *tsiqah* (terpercaya) sehingga dijadikannya sebagai pegangan. Guru kami, Al Iraqi menambahkan bahwa ke-*shahih*-an riwayat yang ditegaskan Imam Bukhari tidak berhenti pada syaratnya, dan ini adalah koreksi yang cukup bagus. Kemudian aku mendapatkan riwayat pendukung seperti telah saya sebutkan. Dengan demikian, sanggahan ini hilang sejak awalnya.

وَقَالَ عُمَرُ (*Umar berkata*). Maksudnya, Ibnu Al Khaththab.

وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ (*saat di sisinya ada Ali*). Maksudnya, Ibnu Abi Thalib.

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ (*Dan Abdurrahman*). Maksudnya, Ibnu Auf.

وَعُثْمَانُ (*Dan Utsman*). Maksudnya, Ibnu Affan.

مَاذَا تَقُولُ هَذِهِ (*Apa yang dikatakan orang ini*). Maksudnya, perempuan yang datang kepadanya dalam keadaan hamil.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ فَقُلْتُ: تُخْبِرُكَ بِصَاحِبِهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا

(*Abdurrahman bin Hathib berkata, "Aku berkata, 'Dia mengabarkan kepadamu tentang sahabatnya yang melakukan hal ini kepadanya'.")* Riwayat ini dinukil Abdurrazzaq dan Sa'id bin Manshur secara *maushul* melalui beberapa jalur dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, dari bapaknya, seperti redaksi tadi.

وَقَالَ أَبُو جَمْرَةَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ (*Abu Jamrah berkata, "Aku pernah menerjemahkan antara Ibnu Abbas dengan*

orang-orang.") Ini adalah penggalan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang ilmu dari Syu'bah, dari Abu Jamrah, dengan redaksi yang sama dengan hadits tadi, lalu sesudahnya disebutkan, فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dia berkata, "Sesungguhnya utusan Abdul Qais datang kepada Nabi SAW.")* Setelah itu dia menyebutkan hadits tentang kisah mereka, dan ia terdapat dalam riwayat An-Nasa'i disertai tambahan sesudah redaksi, وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَسَأَلَتْهُ عَنْ نَبِيْذِ الْجَرِّ فَنَهَى عَنْهُ وَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ *(Dia antara orang-orang. Dia kemudian didatangi oleh seorang perempuan dan bertanya kepadanya tentang nabidz al jarr, lalu dia melarangnya, dan dia berkata, "Sesungguhnya utusan Abdul Qais.")*

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ بُدَّ لِلْحَاكِمِ مِنْ مُتَرْجِمَيْنِ *(Sebagian manusia berkata, "Hakim harus memiliki dua penerjemah.")* Penulis kitab *Al Mathali'* menyebutkan bahwa ini diriwayatkan dengan bentuk jamak (para penerjemah) dan juga dengan bentuk ganda (dua penerjemah). Apabila menggunakan lafazh jamak maka didudukkan bahwa bahasa telah banyak sehingga butuh banyak penerjemah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, versi kedua (bentuk ganda) yang menjadi pegangan. Maksud 'sebagian manusia' di sini adalah Muhammad bin Al Hasan, sebab dia yang mensyaratkan hakim harus memiliki dua penerjemah, dan dia juga memposisikannya seperti dalam masalah kesaksian. Dalam hal ini dia menyelisihi sahabat-sahabatnya sesama ulama Kufah. Kemudian pandangan ini disetujui Asy-Syafi'i. Pendapat ini juga dijadikan pegangan oleh Al Mughlathai seraya berkata, "Di sini terdapat bantahan bagi perkataan mereka yang menyatakan, 'Sesungguhnya Imam Bukhari bila berkata, "sebagian manusia berkata" maka maksudnya adalah para ulama madzhab Hanafi'."

Tetapi pernyataan ini ditanggapi oleh Al Karmani, dia berkata, "Itu dipahami untuk keadaan yang umum. Atau maksudnya di tempat ini adalah sebagian ulama madzhab Hanafi. Karena yang berpendapat

demikian adalah Muhammad, dan tidak terhalang bila disetujui oleh Imam Asy-Syafi'i. Sebagaimana tidak terhalang bila sebagian ulama madzhab Hanafi menyetujui pendapat sebagian imam dalam selain masalah ini."

Imam Bukhari meriwayatkan pada bab ini hadits Abu Sufyan tentang kisah Heraklius. Imam Bukhari meriwayatkan pada pembahasan tentang awal mula wahyu melalui *sanad* ini secara panjang lebar. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada redaksi, "Kemudian dia berkata kepada penerjemahnya, 'Katakan kepadanya'."

Ibnu Baththal berkata, "Imam Bukhari tidak memasukkan hadits Heraklius sebagai dalil tentang bolehnya mengangkat penerjemah orang musyrik, karena penerjemah Heraklius memeluk agama kaumnya. Akan tetapi dia menyebutkannya untuk menunjukkan masalah penerjemahan di semua umat berlaku sebagaimana halnya berita dan bukan kesaksian."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Sisi penetapan dalil dari kisah Heraklius —meski perbuatannya tidak bisa dijadikan sebagaid dalil— bahwa yang seperti ini adalah benar dalam pandangannya, sebab kebanyakan yang disebutkan Heraklius dalam kisahnya itu adalah tepat, sesuai dengan kebenaran. Maka letak dalilnya adalah pembenaran dari pembawa syariat terhadap perkara ini dan hal-hal lain dari pandangan Heraklius, dan kebagusan pemahamannya serta kesimpulan-kesimpulannya, meski akhirnya dia tetap didominasi oleh kesengsaraan."

Untuk menyempurnakan hal ini disebutkan bahwa diambil dari kebenaran penetapan dalilnya, apa yang berkaitan dengan masalah kenabian dan risalah, bahwa dia mendalami syariat-syariat para nabi. Sehingga perbuatannya dipahami selaras dengan syariat yang dianutnya. Seperti akan saya sebutkan dalam kutipan Al Karmani. Yang tampak bagiku, bahwa landasan Imam Bukhari adalah

persetujuan Ibnu Abbas, dimana dia termasuk imam yang dijadikan panutan dalam perkara seperti itu. Oleh karena itu, dia membatasinya dengan penerjemahan Abu Hamzah. Kedua *atsar* itu kembali kepada Ibnu Abbas. Salah satunya berasal dari perbuatannya dan satunya lagi dari persetujuannya. Apabila digabungkan kepadanya perbuatan Umar dan orang-orang yang bersamanya di kalangan sahabat —dimana tidak dinukil dari salah seorang mereka pendapat yang menyelisihinya—, maka dalilnya menjadi kuat.

Ketika Al Karmani menukil perkataan Ibnu Baththal, maka dia menanggapinya dengan berkata, "Aku katakan, letak dalilnya adalah dia —yakni Heraklius— seorang Nasrani, sementara syariat orang sebelum kita adalah dalil bagi kita, selama belum dihapus. Bila dikaitkan dengan pendapat mereka yang mengatakan dia masuk Islam maka persoalannya cukup jelas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan ini semakin memperumit persoalan, karena perbuatannya tidak menjadi dalil menurut semua ulama, sebab dia bukan seorang sahabat. Kalau pun terbukti dia masuk Islam, maka yang dijadikan pegangan adalah keterangan terdahulu.

Ibnu Baththal berkata, "Kebanyakan ulama memperbolehkan satu orang penerjemah. Sementara Muhammad bin Al Hasan berkata, 'Mesti terdiri dari dua laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan'. Asy-Syafi'i berkata, 'Ia seperti bukti'. Dari Imam Malik disebutkan dua riwayat. Dalil bagi pendapat pertama adalah penerjemahan Zaid bin Tsabit seorang diri untuk Nabi SAW, dan penerjemahan Abu Jamrah untuk Ibnu Abbas RA, dan bahwa penerjemahan tidak perlu disebutkan, 'Aku bersaksi', bahkan cukup dengan pengabaran, dan ia adalah penafsiran apa yang dia dengar dari yang diterjemahkan."

Al Karabisi menyebutkan dari Malik dan Asy-Syafi'i, "Dalam hal penerjemahan cukup satu orang."

Sementara dari Abu Hanifah disebutkan, "Cukup satu orang." Tetapi dari Abu Yusuf disebutkan, "Dua orang." Lalu dari Zufar disebutkan, "Tidak boleh kurang dari dua orang."

Al Karmani berkata, "Yang benar, Imam Bukhari tidak menuntaskan masalah ini, karena tidak ada perbedaan bahwa cukup satu orang penerjemah dalam masalah berita dan mesti dua orang dalam masalah kesaksian. Dengan demikian, perbedaan itu kembali kepada pengelompokkannya sebagai berita atau kesaksian. Sekiranya Imam Asy-Syafi'i setuju ia adalah berita, maka tentu tidak mensyaratkan jumlah. Begitu pula bila para ulama madzhab Hanafi setuju ia adalah kesaksian, maka mereka mensyaratkan jumlah. Sementara kasus-kasus yang disebutkan dalam bab di atas semuanya adalah pemberitaan. Sedangkan bila dalam bentuk tulisan maka urusannya cukup jelas. Mengenai kisah perempuan tersebut dan perkataan Abu Jamrah lebih jelas lagi. Maka tidak ada tempat untuk diberikan sanggahan."

Ada yang berkata, "Bahkan ruang sanggahan di dalamnya cukup jelas, sebab Imam Bukhari membeberkan dalil-dalil pada selain judul yang disebutkan, yaitu penerjemahan untuk hakim, karena tidak ada hukum pada apa yang dijadikan sebagai dalil."

Menurut saya, justru Al Karmani yang tidak menuntaskan persoalan ini, sebab dalil utama yang dijadikan dalil oleh Imam Bukhari adalah perbuatan Nabi SAW yang membatasi penerjemahan Zaid bin Tsabit saja. Apabila beliau berpegang kepada Zaid dalam membaca surat-surat yang datang kepadanya, dan menulis apa yang beliau inginkan dikirim kepada seseorang, maka sikap beliau berpegang pada Zaid dalam perkara-perkara yang diterjemahkan kepadanya dari orang-orang yang hadir di antara pengguna bahasa tersebut diikuti pula. Jika beliau membatasi dengan perkataan Zaid dalam hal itu, sementara kebanyakan di antaranya berkaitan dengan hukum, sebagiannya bisa dikategorikan pemberitaan dan sebagian lagi masuk kategori penetapan keputusan, maka bagaimana dikatakan ini

tidak bisa menjadi dalil bagi Imam Bukhari, dan bagaimana pula sehingga dikatakan beliau tidak menuntaskan permasalahan?

Al Muhibb Ath-Thabari memberi judul bab dalam kitab *Al Ahkam*, "Mengambil penerjemah dan membatasinya dengan satu orang." Lalu dia menyebutkan di dalamnya hadits Zaid bin Tsabit yang dinukil secara *mu'allaq* oleh Imam Bukhari dari Umar dan Ibnu Abbas, kemudian dia berkata, "Makna lahir hadits-hadits ini dijadikan sebagai dalil oleh mereka yang memperbolehkan membatasi satu orang penerjemah." setelah itu di tidak menanggapi hal tersebut.

Mengenai kisah perempuan tersebut bersama Umar maka makna redaksinya secara zhahir berkenaan dengan perkara hukum, karena Umar tidak melaksanakan hukuman terhadap perempuan itu disebabkan ketidaktahuannya bahwa zina itu haram setelah sebelumnya hampir saja hukuman itu ditegakkan. Umar membatasi semua ini dengan apa yang diterjemahakn kepadanya oleh satu orang saja dari bahasa perempuan tersebut. Sedangkan kisah Abu Jamrah bersama Ibnu Abbas serta kisah Heraklius —meski keduanya dalam konteks pemberitaan— mungkin disebutkan untuk menguatkan. Tentang klaimnya bahwa Asy-Syafi'i jika menyetujui hal ini sebagai pemberitaan maka tidak mempersyaratkan jumlah, sehingga ini bisa dianggap benar.

Akan tetapi tidak ada halangan terjadinya perbedaan bagi mereka yang mensyaratkan jumlah. Minimal yang ada padanya adalah "memutlakkan pada tempat yang mesti diberi batasan", sehingga perlu untuk diperhatikan. Ini pula yang diisyaratkan Imam Bukhari ketika dia mengaitkannya dengan hakim. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa selain hakim cukup satu orang, karena ia adalah pemberitaan, dan tidak ada perbedaan tentangnya. Bahkan perbedaan berkenaan dengan apa yang terjadi di hadapan hakim karena umumnya mengarah kepada penetapan hukum. Terutama sekali bagi mereka yang mengatakan, "Sekadar tindak tanduk hakim adalah hukum."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Menurut analogi, jumlah perlu dimasukkan dalam syarat penetapan hukum, sebab segala sesuatu yang tidak diketahui hakim, maka tidak diterima kecuali berdasarkan bukti yang lengkap. Sementara satu orang tidak cukup menjadi bukti hingga bilangan penyempurna ditambahkan kepadanya. Akan tetapi jika hadits itu *shahih* maka analogi pun gugur, begitu pula sikap beliau yang membatasi penerjemah dengan Zaid bin Tsabit, sehingga ia menjadi dalil yang tidak boleh diselisihi."

Tetapi mungkin dijawab, bahwa tidak ada hakim seperti Nabi SAW dalam masalah itu, sebab bisa saja beliau mengetahui apa yang luput darinya melalui wahyu, tentu ini berbeda dengan yang lain. Bahkan, bagi orang lain sebaiknya lebih dari satu orang. Dengan demikian, apa yang masuk konteks pemberitaan cukup dengan satu orang. Sedangkan apa-apa yang masuk konteks kesaksian dibatasi dengan bilangan. Al Karabisi menyebutkan bahwa Khulafa` Rasyidun dan para raja sesudah mereka hanya memiliki satu orang penerjemah.

Ibnu At-Tin menukil dari Ibnu Abdul Hakam, "Hanya satu orang merdeka dan adil yang boleh menjadi penerjemah."

Apabila seorang penerjemah mengakui sesuatu, maka saya sukai bila hal itu didengar darinya oleh dua orang saksi, lalu keduanya mengajukannya kehadapan hakim.

41. Imam atau Pemimpin Memeriksa (Mengaudit) Para Pembantunya

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ السَّاعِدِىِّ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ ابْنَ الأُتَبِيَّةِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِى سُلَيْمٍ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ قَالَ: هَذَا الَّذِى لَكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلاَّ جَلَسْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَبَيْتِ أُمِّكَ حَتَّى تَأْتِيَكَ هَدِيَّتُكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا. ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَبَ النَّاسَ وَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ رِجَالاً مِنْكُمْ عَلَى أُمُورٍ مِمَّا وَلاَّنِي اللهُ، فَيَأْتِي أَحَدُكُمْ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَبَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، فَوَاللهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا -قَالَ هِشَامٌ- بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلاَّ جَاءَ اللهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَلاَ فَلأَعْرِفَنَّ مَا جَاءَ اللهَ رَجُلٌ بِبَعِيرٍ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بِبَقَرَةٍ لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةٍ تَيْعَرُ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ: أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ.

7197. Dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa Nabi SAW pernah mempekerjakan Ibnu Al Utabiyyah untuk mengurus sedekah bani Sulaim. Ketika datang kepada Rasulullah SAW dan diperiksa maka dia berkata, "Ini untuk kamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku." Rasulullah SAW bersabda, *"Mengapa engkau tidak duduk di rumah bapakmu dan rumah ibumu, hingga hadiahmu datang kepadamu, sekiranya engkau memang orang yang benar."* Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah di hadapan orang-orang. Beliau kemudian memuji Allah dan menyanjung-Nya. Setelah itu beliau bersabda, *"Amma ba'du, sungguh aku telah mempekerjakan beberapa orang laki-laki di antara kalian untuk suatu urusan yang dikuasakan Allah kepadaku, lalu ada salah seorang dari kalian datang dan berkata, 'Ini untuk kamu dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Mengapa dia tidak duduk di rumah bapaknya dan rumah ibunya hingga hadiah datang kepadanya jika dia memang orang yang benar. Demi Allah, tidaklah salah seorang kalian mengambil sesuatu darinya* —Hisyam berkata— *tanpa haknya, melainkan dia datang kepada Allah sambil membawanya pada Hari*

Kiamat. Ketahuilah, sungguh aku akan mengetahui laki-laki yang datang kepada Allah dengan membawa unta bersuara, atau sapi yang menguak, atau kambing yang mengembik." Setelah itu beliau mengangkat kedua tangannya hingga aku melihat putih ketiaknya, *"Ketahuilah, bukankah aku telah menyampaikan."*

Keterangan Hadits:

(Bab imam atau pemimpin memeriksa para pembantunya). Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini hadits Abu Humaid tentang kisah Ibnu Al-Lutabiyyah. Penjelasannya sudah dipaparkan secara lengkap pada bab hadiah para pembantu pemerintahan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dalam bab ini dari Muhammad, dari Abdah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abu Humaid As-Sa'idi. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Salam, dan Abdah adalah Ibnu Sulaiman.

Lafazh فَهَلاَّ dalam riwayat selain Al Kasymihani di dua tempat disebutkan أَلاَ tetapi keduanya memiliki makna yang sama. Yang dimaksud di tempat ini dari perkataan, فَلَمَّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَاسَبَهُ (*Ketika dia datang kepada Nabi SAW dan beliau memeriksanya*), adalah harta sedekah yang dia bawa diperiksa.

42. Orang Kepercayaan Imam (Pemimpin) dan Anggota Musyawarahnya

الْبِطَانَةُ: الدُّخَلاَءُ

Bithaanah (pembantu dekat) adalah orang-orang yang leluasa masuk menemui pemimpin atau imam.

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِىٍّ وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلاَّ كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ، بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى: أَخْبَرَنِى ابْنُ شِهَابٍ بِهَذَا، وَعَنِ ابْنِ أَبِى عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ الأَوْزَاعِىُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ: حَدَّثَنِى الزُّهْرِىُّ حَدَّثَنِى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقَالَ ابْنُ أَبِى حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ: عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَوْلَهُ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِى صَفْوَانُ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7198. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Tidaklah Allah mengutus nabi dan tidak pula mengangkat khalifah melainkan dia memiliki 2 orang kepercayaan, yaitu yang memerintahkannya kepada yang makruf dan menganjurkan kepadanya, serta yang memerintahkannya kepada keburukan dan menganjurkan kepadanya. Orang yang terpelihara adalah yang dipelihara oleh Allah."*

Sulaiman berkata dari Yahya: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku seperti ini. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Atiq dan Musa dari Ibnu Syihab sama sepertinya. Syu'aib berkata dari Az-Zuhri: Abu Salamah menceritakan kepadaku, dari Abu Sa'id seperti perkataannya. Al Auza'i dan Muawiyah bin Sallam berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad berkata: dari

Abu Salamah, dari Abu Sa'id seperti perkataannya. Ubaidillah bin Abi Ja'far berkata: Shafwan menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab orang kepercayaan imam dan anggota musyawarahnya). Maksudnya, orang yang diajak musyawarah dalam mencari solusi untuk memecahkan berbagai urusan masyarakat.

الْبِطَانَةُ: الدُّخَلاَءُ *(Orang kepercayaan adalah orang-orang yang leluasa masuk menemui pemimpin).* Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 118, لاَ تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً *(Janganlah kamu ambil menjadi orang-orang kepercayaanmu orang-orang di luar kalanganmu [karena] mereka tidak henti-hentinya [menimbulkan] kemudharatan bagimu),* "Kata *bithaanah* artinya *dukhalaa`* (orang-orang yang leluasa masuk), dan *khabaala* artinya keburukan." Sedangkan *dukhalaa`* adalah bentuk jamak dari kata *dakhiil* yang artinya orang yang masuk menemui pemimpin di tempat khusus, lalu menyampaikan suatu rahasia dan si pemimpin langsung membenarkan apa yang disampaikan kepadanya, lalu dia mengambil tindakan sesuatu laporan itu. Kemudian penyebutan 'anggota musyawarah' sesudah 'orang kepercayaan' termasuk penyebutan kata yang khusus sesudah kata yang umum. Mengenai hukum 'musyawarah' telah saya sebutkan pada bab kapan seseorang wajib menjadi qadhi.

Abu Daud meriwayatkan dalam kitab *Al Marasil* dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ مَا الْحَزْمُ؟ قَالَ: أَنْ تُشَاوِرَ ذَا لُبٍّ ثُمَّ تُطِيعَهُ *(Bahwa seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, apakah itu keteguhan?" Beliau bersabda, "Engkau bermusyawarah dengan orang pandai lalu engkau menaatinya.")*

Dinukil juga dari Khalid bin Ma'dan dengan redaksi serupa, hanya saja dia berkata, "Orang berpandangan luas."

Al Karmani berkata, "Imam Bukhari menafsirkan kata *bithanah* dengan arti *dukhalaa*`. Artinya, dia menjadikannya dalam bentuk jamak." Ini tidaklah terlarang.

مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ اِسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ *(Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula mengangkat seorang khalifah)*. Dalam riwayat Shafwan bin Sulaim disebutkan dengan redaksi, مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلاَ بَعْدَهُ مِنْ خَلِيفَةٍ *(Tidaklah Allah mengutus seorang nabi dan tidak pula mengutus seorang khalifah sesudahnya)*. Lalu riwayat pada bab di atas menafsirkan maksud riwayat ini. Bahwa arti 'mengutusnya' adalah mengangkatnya menjadi khalifah. Selain itu, disebutkan dalam riwayat Al Auza'i dan Muawiyah bin Salam, مَا مِنْ وَالٍ (*Tidak ada seorang wali*), dan redaksi ini lebih umum.

بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ *(Orang kepercayaan yang memerintahkannya kepada yang makruf)*. Dalam riwayat Sulaiman disebutkan, بِالْخَيْرِ *(yang baik)*. Sedangkan dalam riwayat Muawiyah bin Salam disebutkan dengan redaksi, بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ *(orang kepercayaan yang memerintahkannya kepada yang makruf dan melarangnya dari yang mungkar)*. Redaksi ini menafsirkan maksud redaksi, بِالْخَيْرِ (*yang baik*).

وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ (*Menganjurkannya kepadanya*). Maksudnya, memotivasinya untuk melakukan perbuatan baik.

وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ *(Dan orang kepercayaan yang memerintahkannya kepada yang buruk)*. Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, وَبِطَانَةٌ لاَ تَأْلُوهُ خَبَالاً *(Dan orang kepercayaan yang tidak henti-hentinya menimbulkan kemudharatan baginya)*. Namun pembagian ini dianggap musykil bila ditinjau dari kedudukan Nabi

SAW, karena meski boleh baginya menurut akal, dimana orang-orang masuk bisa saja pelaku keburukan, tetapi tidak terbayangkan bila beliau mau mengambil perkataannya, dan tidak pula bertindak berdasarkan laporannya, karena beliau *ma'shum* (terpelihara dari kesalahan). Hal ini dijawab bahwa di bagian akhir hadits terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa Nabi SAW selamat dari hal tersebut, yaitu sabda beliau, فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى (*Orang yang terpelihara adalah yang dipelihara Allah ta'ala*). Keberadaan orang-orang yang menyarankan keburukan kepada Nabi SAW tidak berkonsekuensi bahwa beliau menerimanya.

Disebutkan, maksud 'dua orang kepercayaan' bagi Nabi SAW, adalah malaikat dan syetan. Inilah yang diisyaratkan oleh sabdanya, وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ (*Akan tetapi Allah membantukku mengalahkannya maka dia masuk Islam).* Kemudian redaksi, لاَ تَأْلُوْهُ خَبَالاً (*Tidak henti-hentinya menimbulkan keburukan),* maksudnya adalah tidak mau lengah dalam merusak urusan-urusan pemimpin yang mendatangkan maslahat. Ini dikutip dari firman Allah, لاَ يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً (*[Karena] mereka tidak henti-hentinya [menimbulkan] kemudharatan bagimu).*

Ibnu At-Tin menukil dari Asyhab bahwa dia berkata, "Seorang hakim patut mengambil orang yang melaporkan urusan manusia kepadanya secara rahasia. Akan tetapi orang itu sebaiknya terpercaya, amanah, cerdas, dan pandai."

Karena musibah hanya akan masuk menimpa hakim yang amanah yang menerima perkataan orang tidak bisa terpercaya. Apabila hakim berbaik sangka terhadap orang itu, maka dia wajib mengecek kebenaran laporannya.

فَالْمَعْصُوْمُ مَنْ عَصَمَ اللهُ (*Orang terpelihara adalah yang dipelihara Allah).* Dalam riwayat sebagian mereka disebutkan dengan redaksi, مَنْ

عِصْمَةُ اللهِ *(Orang yang dipelihara oleh Allah),* yakni dengan tambahan kata ganti, dan ini disisipkan pada riwayat lainnya. Sementara dalam riwayat Al Auza'i dan Muawiyah bin Salam disebutkan, وَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ وَهُوَ مِنَ الَّذِي غَلَبَ عَلَيْهِ مِنْهُمَا *(Barangsiapa yang dilindungi dari keburukannya maka sungguh telah dilindungi, dan dia termasuk orang yang mampu untuk mengatasi keduanya).* Selain itu, dalam riwayat Shafwan bin Sulaim disebutkan, فَمَنْ وُقِيَ بِطَانَةَ السُّوْءِ فَقَدْ وُقِيَ *(Barangsiapa yang dilindungi dari orang kepercayaan yang buruk maka sungguh dia telah dilindungi).* Ini semakna dengan yang pertama.

Maksudnya adalah menetapkan semua urusan untuk Allah. Hanya Allah yang melindungi siapa yang Dia kehendaki di antara mereka. Oleh karena itu, orang yang terpelihara adalah orang yang dipelihara Allah bukan yang dipelihara oleh dirinya sendiri, karena tidak ditemukan orang yang dilindungi oleh dirinya sendiri kecuali bila Allah melindunginya.

Di dalamnya terdapat isyarat bahwa di sana ada bagian ketiga, yaitu orang yang memegang urusan manusia, bisa saja hanya menerima berita dari orang kepercayaan yang baik, tanpa menggubris laporan dari orang kepercayaan yang buruk. Inilah yang sesuai dengan Nabi SAW. Oleh karena itu, beliau mengungkapkan di akhir hadits dengan redaksi, "pemeliharaan". Terkadang pula menerima dari orang dekat yang buruk dan tidak menggubris laporang orang dekat yang baik. Ini banyak terjadi khususnya pada orang kafir. Ada yang sesekali menerima dari orang dekat yang baik dan pada kali lain menerima dari orang dekat yang buruk. Apabila input dari keduanya diterima dalam kadar yang sama maka ia tidak disinggung dalam hadits, karena permasalahannya sudah jelas. Namun bila salah satunya lebih besar maka ia diikutkan kepada bagian yang lebih besar itu. Apabila baik diikutkan kepada yang baik dan sebaliknya.

Semakna dengan hadits bab ini adalah hadits Aisyah yang diriwayatkan secara marfu', مَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ عَمَلاً فَأَرَادَ اللهُ بِهِ خَيْرًا جَعَلَ لَهُ وَزِيرًا صَالِحًا إِنْ نَسِيَ ذَكَّرَهُ وَإِنْ ذَكَرَ أَعَانَهُ *(Barangsiapa di antara kamu memegang suatu pekerjaan, lalu Allah menginginkan kebaikan baginya, maka dijadikan untuknya pembantu yang baik, jika dia lupa maka diingatkannya, dan jika dia ingat maka dibantunya).*

Ibnu At-Tin berkata, "Mungkin maksud 'dua orang kepercayaan' adalah dua menteri atau asisten. Tetapi mungkin juga maksudnya malaikat dan syetan."

Sementara Al Karmani berkata, "Mungkin maksudnya adalah jiwa yang memerintah kepada keburukan dan jiwa yang mendorong kepada kebaikan, karena masing-masing dari keduanya memiliki kekuatan malaikat dan kekuatan syetan."

Namun bisa saja memahaminya dengan semua makna yang disebutkan tadi. Artinya, setiap jenis pembantu itu terdapat pada diri individu tertentu.

Al Muhibb Ath-Thabari berkata, "Kata *bithaanah* artinya para pembantu dan orang-orang pilihan."

Kata ini adalah bentuk *mashdar* yang ditempatkan pada posisi *ism* sehingga dapat digunakan untuk tunggal, ganda, dan jamak, serta bisa untuk jenis laki-laki maupun jenis perempuan.

وَقَالَ سُلَيْمَانُ *(Dan Sulaiman berkata)*. Dia adalah Sulaiman bin Bilal.

عَنْ يَحْيَى *(Dari Yahya)*. Dia adalah Ibnu Said Al Anshari.

أَخْبَرَنِي اِبْنُ شِهَابٍ بِهَذَا *(Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku tentang ini)*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Ismaili dari jalur Ayyub bin Sulaiman bin Bilal, dari Abu Bakr bin Abi Uwais, dari Sulaiman bin Bilal, dia berkata, "Yahya bin Sa'id berkata, Ibnu Syihab

mengabarkan kepadaku, dia berkata ..." lalu disebutkan redaksi seperti di atas.

وَعَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ *(Dan dari Ibnu Abi Atiq dan Musa dari Ibnu Syihab dengan redaksi serupa)*. Ia dikaitkan kepada Yahya bin Sa'id. Sedangkan Ibnu Abi Atiq adalah Muhammad bin Abdullah bin Abi Atiq Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sedangkan Musa adalah Ibnu Uqbah.

Al Karmani berkata, "Sulaiman meriwayatkan dari ketiga orang itu. Akan tetapi perbedaan antara keduanya bahwa yang diriwayatkan pada jalur pertama adalah yang disebutkan di atas. Sedangkan redaksi jalur kedua sama sepertinya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak tampak perbedaan antara keduanya. Namun yang tampak, bahwa Sulaiman menyebutkan lafazh riwayat Yahya, kemudian diikutinya dengan riwayat dua periwayat lain, lalu dia mengalihkan redaksi riwayat keduanya kepada riwayat Yahya. Sehingga Imam Bukhari mengutipnya sesuai keadaannya. Al Baihaqi meriwayatkannya secara *maushul* dari Abu Bakar bin Abi Uwais, dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abi Atiq dan Musa bin Uqbah dengan redaksi serupa. Lalu Al Ismaili meriwayatkan dari Muhammad bin Al Hasan Al Makhzumi, dari Sulaiman bin Bilal, dari keduanya. Sementara Muhammad bin Al Hasan Al Makhzumi adalah periwayat yang lemah sekali dan dinyatakan pendusta oleh Imam Malik. Ini adalah salah satu tempat yang dijadikan dalil bahwa periwayat *mustakhraj* tidak semuanya adalah periwayat dari kitab *Ash-Shahih*.

وَقَالَ شُعَيْبٌ *(Syu'aib berkata)*. Dia adalah Ibnu Abi Hamzah.

قَوْلَهُ *(Perkataannya)*. Maksudnya, dia tidak menisbatkannya kepada Nabi SAW, tapi dia hanya menjadikannya sebagai perkataan Abu Sa'id. Redaksi yang telah dihilangkan adalah kata مِنْ *(dari)*, dimana seharusnya adalah, مِنْ قَوْلِهِ (dari perkataannya). Kemudian

riwayat Syu'aib yang *mauquf* ini dinukil oleh Adz-Dzuhali secara *maushul* ketika dia mengumpulkan hadits-hadits Az-Zuhri.

Al Ismaili berkata, "Ia tidak sampai ke tanganku."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kami meriwayatkannya dalam kitab *Fawa`id Ali bin Muhammad Al Jikkani* dari Abu Al Yaman secara *marfu'*.

وَقَالَ الأَوْزَاعِيُّ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَمٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(Al Auza'i dan Muawiyah bin Salam berkata: Az-Zuhri menceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku, dari Abu Hurairah). Maksudnya, keduanya menyelisihi apa mereka yang sebutkan sebelumnya. Mereka berdua kemudian menjadikannya dari Abu Hurairah sebagai ganti Abu Sa'id. Mereka berdua juga menyelisihi Syu'aib, dimana Syu'aib menukil secara *mauquf* sedangkan keduanya menukil secara *marfu'*. Riwayat Al Auza'i dinukil secara *maushul* oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Al Hakim, dan Al Ismaili dari riwayat Al Walid bin Muslim, darinya. Al Ismaili meriwayatkannya pula dari Abdul Hamid bin Habib, dari Al Auza'i, dia berkata, "Dari Az-Zuhri dan Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, atas dasar ini, barangkali Al Walid membawa riwayat Az-Zuhri kepada riwayat Yahya. Seakan-akan ia dalam nukilan Yahya adalah dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Sementara dalam nukilan Az-Zuhri adalah dari Yahya dari Abu Sa'id. Barangkali Al Auza'i menceritakannya secara keseluruhan sehingga periwayat yang menukil darinya mengira itu dinukil dari masing-masing keduanya melalui dua jalur tersebut. Ketika dia menukil kedua riwayat itu secara terpisah ternyata tidak demikian, tetapi riwayat Ma'mar yang sesudahnya menolak kemungkinan ini. Lebih menyederhanakan persoalan ini bahwa ia dalam riwayat Az-Zuhri dinukil dari Abu Salamah dari keduanya (Abu Hurairah dan Abu Sa'id) sekaligus. Ada yang mengatakan juga bahwa ia dinukil dari Al

Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman sebagai ganti Abu Salamah. Versi ini diriwayatkan Ishak dalam kitab *Al Musnad* dari jalur Al Fadhl bin Yunus, dari Al Auza'i.

Fadhl seorang periwayat yang *shaduq*. Ibnu Hibban berkata ketika menyebutkannya dalam kitab *Ats-Tsiqat*, "Terkadang dia keliru sehingga riwayatnya ini termasuk yang keliru." Sedangkan riwayat Muawiyah bin Salam dinukil secara *maushul* oleh An-Nasa`i dan Al Ismaili dari riwayat Mu'ammar bin Ya'mar, Muawiyah bin Salam menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, Abu Salamah menceritakan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata. Setelah itu dia menyebutkan redaksinya.

وَقَالَ اِبْنُ أَبِي حُسَيْنٍ وَسَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَوْلَهُ *(Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad berkata: Dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id seperti perkataannya)*. Maksudnya, keduanya tidak menisbatkan pula kepada Nabi SAW. Ibnu Abi Husain adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husain An-Naufali Al Makki. Sedangkan Sa'id bin Ziyad adalah Al Anshari Al Madani salah seorang tabiin junior. Dia meriwayatkan dari Jabir dan hadits darinya dinukil oleh Abu Daud dan An-Nasa`i. Dia hanya memiliki satu periwayat yaitu Sa'id bin Abu Hilal. Sementara Abu Hatim mengomentarinya sebagai periwayat yang *majhul*. Dia tidak disebutkan dalam kitab *Shahih Bukhari* kecuali di tempat ini.

وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ: حَدَّثَنِي صَفْوَانُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ

(Ubaidillah bin Abi Ja'far berkata: Shafwan menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub). Ubaidillah adalah Al Mishri. Nama Abu Ja'far adalah Yasar. Ubaidillah seorang tabiin junior. Jalur ini dinukil secara *maushul* oleh An-Nasa`i dan Al Ismaili melalui jalur Al-Laits, dari Ubaidillah bin Abi Ja'far, Shafwan bin Sulaim —yakni Al Madani— dari Abu Salamah, dari Abu Ayyub Al Anshari, kemudian dia menyebutkannya.

Al Karmani berkata, "Kesimpulan yang disebutkan Imam Bukhari bahwa hadits ini *marfu'* dari riwayat tiga orang sahabat."

Apa yang disebutkan ini hanya menurut bentuk yang terlihat. Sedangkan menurut metode para ahli hadits maka ia adalah satu hadits. Kemudian terjadi perbedaan di kalangan tabiin tentang sahabat yang meriwayatkan hadits ini. Shafwan menegaskan dia adalah Abu Ayyub. Sementara itu terjadi perbedaan tentang Az-Zuhri, apakah dia Abu Sa'id, atau Abu Hurairah. Mengenai perbedaan apakah hadits ini *mauquf* atau *marfu'* tidaklah memberi pengaruh. Sebab hal seperti ini tidak dikatakan berdasarkan ijtihad. Sehingga redaksi riwayat itu adalah *mauquf* namun memiliki hukuman *marfu'*.

Yang menguatkan hadits ini dari Abu Sa'id adalah kesepakatan Ibnu Abi Husain dan Sa'id bin Ziyad terhadap mereka yang mengatakan dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Sa'id. Apabila yang tertinggal hanya perbedaan antara Az-Zuhri dan Shafwan, maka Az-Zuhri lebih pakar dari Shafwan beberapa tingkatan, sehingga dari sini tampak kekuatan pandangan Imam Bukhari yang mengisyaratkan keunggulan jalur Abu Sa'id. Oleh karena itu, dia mengutipnya secara *maushul* dan lainnya dinukil secara *mu'allaq*. Ini memberi isyarat bahwa perbedaan tersebut tidak mengurangi keabsahan hadits, baik menurut cara yang telah saya sebutkan berupa *tarjih* (mengunggulkan salah satunya) atau dikatakan bahwa hadits itu dinukil Abu Salamah dari tiga sahabat sekaligus. Terlepas dari semuanya, jalur Abu Sa'id lebih unggul.

Kemudian dalam kitab *Al Adab Al Mufrad* karya Imam Bukhari saya menemukan keterangan yang mengunggulkan riwayat Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Dia meriwayatkannya dari jalur Abdul Malik bin Umair, dari Abu Salamah, sama seperti itu.

43. Bagaimana Cara Imam Membaiat Orang-orang

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ.

7199. Dari Ubadah bin Ash-Shamith, dia berkata, "Kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat pada saat senang dan tidak senang."

وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ -أَوْ نَقُولَ- بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِي اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.

7200. Dan tidak merebut urusan (kekuasaan) dari pemiliknya, dan kami menegakkan —atau mengatakan— kebenaran dimana kami berada, dan kami tidak takut karena Allah terhadap celaan orang yang mencela.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَالْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ الْخَنْدَقَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ الْخَيْرَ خَيْرُ الآخِرَةِ فَاغْفِرْ لِلأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ. فَأَجَابُوا: نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا.

7201. Dari Anas RA, Nabi SAW keluar di waktu Subuh yang dingin sementara kaum Muhajirin dan Anshar menggali parit. Beliau bersabda, *"Ya Allah, sesungguhnya kebaikan adalah kebaikan akhirat, berilah ampunan untuk kaum Anshar dan Muhajirin."* Mereka pun menjawab, "Kami adalah orang-orang yang membaiat Muhammad untuk berjihad selama hayat dikandung badan."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا: فِيمَا اسْتَطَعْتَ.

7202. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Kami apabila membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat maka beliau bersabda kepada kami, *'Pada apa yang engkau mampu'.*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ -قَالَ- كَتَبَ إِنِّى أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوا بِمِثْلِ ذَلِكَ.

7203. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku menyaksikan Ibnu Umar ketika manusia berkumpul pada Abdul Malik —dia berkata— dia menulis, "Sesungguhnya aku mengakui untuk mendengar dan taat kepada Abdul Malik pemimpin kaum mukminin, berdasarkan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, sebatas kemampuanku, dan sungguh anak-anakku juga mengaku seperti itu."

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فَلَقَّنَنِى، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ.

7204. Dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, "Aku membaiat Nabi SAW untuk mendengar dan taat —maka beliau mengajariku *'Sebatas kemampuanmu'*,— dan memberi nasehat kepada setiap muslim."

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا بَايَعَ النَّاسُ عَبْدَ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّى أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ، عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، فِيمَا اسْتَطَعْتُ، وَإِنَّ بَنِىَّ قَدْ أَقَرُّوا بِذَلِكَ.

7205. Dari Sufyan, dia berkata: Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ketika orang-orang membaiat Abdul Malik maka Abdullah bin Umar menulis kepadanya, 'Kepada Abdul Malik Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mengakui untuk mendengar dan taat kepada Abdul Malik Amirul Mukminin, berdasarkan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya, sebatas kemampuanku. Sesungguhnya anak-anakku juga mengakui hal itu."

عَنْ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِسَلَمَةَ: عَلَى أَىِّ شَىْءٍ بَايَعْتُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ.

7206. Dari Yazid, dia berkata: Aku berkata kepada Salamah, "Atas apakah kamu membaiat Nabi SAW pada peristiwa Hudaibiyah?" Dia menjawab, "Atas kematian."

عَنِ الزُّهْرِىِّ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ. أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِينَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ اجْتَمَعُوا فَتَشَاوَرُوا، قَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِى أُنَافِسُكُمْ عَلَى هَذَا الأَمْرِ، وَلَكِنَّكُمْ إِنْ شِئْتُمْ اخْتَرْتُ لَكُمْ مِنْكُمْ. فَجَعَلُوا ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ فَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَتَّى مَا أَرَى أَحَدًا مِنَ

النَّاسِ يَتْبَعُ أُولَئِكَ الرَّهْطَ وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ، وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُشَاوِرُونَهُ تِلْكَ اللَّيَالِيَ حَتَّى إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أَصْبَحْنَا مِنْهَا، فَبَايَعْنَا عُثْمَانَ قَالَ الْمِسْوَرُ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَعْدَ هَجْعٍ مِنَ اللَّيْلِ فَضَرَبَ الْبَابَ حَتَّى اسْتَيْقَظْتُ، فَقَالَ: أَرَاكَ نَائِمًا، فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ بِكَبِيرِ نَوْمٍ، انْطَلِقْ فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا ثُمَّ دَعَانِي فَقَالَ: ادْعُ لِي عَلِيًّا. فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ، ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ، وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ، وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ: ادْعُ لِي عُثْمَانَ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمُؤَذِّنُ بِالصُّبْحِ، فَلَمَّا صَلَّى لِلنَّاسِ الصُّبْحَ وَاجْتَمَعَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ يَا عَلِيُّ، إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً. فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ. فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ وَأُمَرَاءُ الأَجْنَادِ وَالْمُسْلِمُونَ.

7207. Dari Az-Zuhri, bahwa Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, Al Miswar bin Makhramah mengabarkan kepadanya, bahwa kelompok yang ditunjuk oleh Umar berkumpul dan bermusyawarah. Abdurrahman berkata kepadanya, "Aku bukan pesaing kamu dalam urusan ini, tetapi jika kamu mau, aku akan memilihkan untuk kamu di antara kamu." Maka mereka menyerahkan hal itu kepada Abdurrahman. Ketika mereka menyerahkan urusan mereka kepada Abdurrahman, maka orang-orang cenderung kepada

Abdurrahman, hingga aku tidak melihat seseorang di antara manusia mengikuti kelompok itu dan tidak pula berjalan di belakangnya. Orang-orang kemudian lebih condong kepada Abdurrahman untuk bermusyawarah dengannya pada malam-malam tersebut, hingga pada malam yang pagi harinya kami membait Utsman —Al Miswar berkata— Abdurrahman mendatangiku sesudah larut malam. Dia lalu mengetuk pintuku hingga aku terbangun. Dia berkata, "Aku lihat engkau telah tidur. Demi Allah, aku tidak bisa tidur lelap malam ini. Pergilah dan panggil Az-Zubair serta Sa'ad." Aku lantas memanggil keduanya, lalu dia bermusyawarah dengan mereka. Setelah itu dia memanggilku dan berkata, "Panggillah Ali untukku." Aku kemudian memanggil Ali lalu dia datang ketika tengah malam. Setelah itu Ali berdiri dari sisinya sementara dia menyimpan keinginan. Sedangkan Abdurrahman yang mengkhawatirkan sesuatu dari Ali RA berkata, "Panggilkan Utsman untukku." Aku kemudian memanggilnya dan dia pun datang lalu berbicara berdua hingga keduanya dipisahkan oleh mu`adzin Subuh. Ketika selesai shalat Subuh mengimami orang-orang, kelompok tersebut berkumpul di sisi mimbar, lalu dia mengirim utusan kepada kaum Muhajirin dan Anshar yang hadir. Dia lalu mengirim utusan pula kepada para pemimpin pasukan yang saat itu sengaja datang haji bersama Umar. Ketika mereka semua telah berkumpul maka Abdurrahman bersyahadat lalu berkata, "Amma ba'du, wahai Ali, sungguh aku telah mencermati urusan orang-orang, maka aku tidak melihat mereka menyamakan seseorang dengan Utsman, oleh sebab itu janganlah engkau memberi jalan yang lain kepada dirimu." Dia berkata, "Aku membaiatmu berdasarkan Sunnah Allah dan Rasul-Nya serta dua khalifah sesudahnya." Abdurrahman kemudian membaiatnya dan dibaiat pula oleh orang-orang dari kalangan Muhajirin, Anshar, para pemimpin pasukan, dan kaum muslimin.

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana cara imam membaiat orang-orang). Maksud 'cara' di sini adalah kalimat yang diucapkan dan bukan perbuatan, berdasarkan apa yang disebutkan dari keenam hadits di tempat ini, yaitu membaiat untuk mendengar dan taat, hijrah, berjihad, sabar, dan tidak lari dari medan peperangan meski menemui kematian, lalu baiat bagi wanita untuk komitmen dengan Islam. Semua itu terjadi kepada mereka dengan perkataan.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ubadah bin Ash-Shamit, بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ (*Kami membaiat Rasulullah SAW untuk mendengar dan taat*). Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang fitnah.

Kedua, hadits Anas. Yang dimaksudkan adalah redaksi, نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوْا مُحَمَّدًا عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدًا (*Kami orang-orang yang membaiat Muhammad untuk berjihad selama hayat dikandung badan*). Hadits ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi lebih lengkap disertai penjelasannya pada pembahasan tentang perang Khandaq di bagian peperangan.

Ketiga **dan** ***keempat,*** hadits Ibnu Umar tentang baiat untuk mendengar dan taat. Di dalamnya disebutkan, يَقُوْلُ فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ(*Beliau berkata kepada kami, "Sebatas kemampuan kalian."*) Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan dengan redaksi, فِيْمَا اسْتَطَعْتُ (*Sebatas kemampuanku*), yakni dalam bentuk tunggal. Versi pertama disebutkan dalam kitab *Al Muwatha`* dan ia membatasi kemutlakan pada dua hadits sebelumnya. Demikian pula dengan hadits Jarir, yaitu hadits keempat pada bab di atas. Sayyar yang disebutkan dalam *sanad* hadits ini adalah Ibnu Wardan. Mengenai hadits Ibnu Umar, dia

menyebutkan jalur sebelum hadits Jarir, dan yang lain sesudahnya, dan pada keduanya disebutkan, أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ عَلَى سُنَّةِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ مَا اسْتَطَعْتُ (*Aku mengakui untuk mendengar dan taat atas Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya sebatas kemampuanku*). Ini dapat disimpulkan dari haditsnya yang pertama. Sehingga ketiganya memiliki hukum seperti satu hadits.

Adapun perkataannya pada riwayat Al Musaddad dari Yahya —yakni Al Qaththan— bahwa Ibnu Umar berkata, "Sungguh aku mengakui ..." dijelaskan dalam riwayat Amr bin Ali, bahwa dia menulis seperti itu kepada Abdul Malik, dan dari sana dia berkata di bagian akhirnya, وَإِنَّ بَنِيَّ قَدْ أَقَرُّوْا بِمِثْلِ ذَلِكَ (*Sungguh anak-anakku juga mengaku seperti itu*). Al Ismaili menambahkan dari jalur Bundar, dari Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman Mahdi, keduanya dari Sufyan, pada bagian akhirnya, وَالسَّلاَمُ (*Wassalam*).

Kemudian perkataannya pada riwayat kedua, كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ: إِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ إلخ (*Abdullah bin Umar menulis kepadanya, "Kepada hamba Allah Abdul Malik amirul mukminin, sungguh aku mengakui untuk mendengar dan taat ..."*) sedangkan dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain, dari Sufyan disebutkan dengan redaksi, رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكْتُبُ، وَكَانَ إِذَا كَتَبَ يَكْتُبُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ، أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنِّي أُقِرُّ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِعَبْدِ اللهِ عَبْدِ الْمَلِكِ (*Aku melihat Ibnu Umar menulis, biasanya apabila menulis maka dia menuliskan, "Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, amma ba'du, sungguh aku mengaku untuk mendengar dan taat terhadap hamba Allah Abdul Malik*), lalu pada bagian akhir dia mengatakan pula, وَالسَّلاَمُ (*Wassalam*).

Al Karmani berkata, "Awalnya dia mengatakan, إِلَيْهِ (*kepadanya*) lalu kedua disebutkan, إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ (*Kepada Abdul

Malik), kemudian sebaliknya, dan ini bukan pengulangan, sebab yang kedua itulah yang tercantum dalam surat. Maksudnya, 'ini telah ditulis', yaitu Abdul Malik. Perkiraannya adalah, dari Ibnu Umar kepada Abdul Malik."

Adapun redaksi, حَيْثُ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ (*Ketika orang-orang berkumpul pada Abdul Malik*). Dia adalah Abdul Malik bin Marwan. Sedangkan maksud 'berkumpul' adalah kesatuan dan persatuan mereka yang sebelumnya berpecah belah. Sebelum itu, di bumi Islam terdapat dua orang yang sama-sama mengklaim sebagai khalifah. Keduanya adalah Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Az-Zubair. Ibnu Az-Zubair menetap di Makkah dan merenovasi Ka'bah setelah Muawiyah meninggal, dan dia tidak mau membaiat Yazid bin Muawiyah. Oleh sebab itu, Yazid menyiapkan pasukan untuknya berulang kali hingga Yazid meninggal dan sementara pasukannya mengepung Ibnu Az-Zubair. Ibnu Az-Zubair tidak mengklaim sebagai khalifah sampai Yazid meninggal di bulan Rabi'ul Awwal tahun 64 H. Saat itu Ibnu Az-Zubair dibaiat oleh orang-orang sebagai khalifah di wilayah Hijaz. Sementara negeri-negeri lainnya membaiat Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Namun Muawiyah tidak hidup setelah itu kecuali selama 40 hari. Akhirnya kebanyakan negeri Islam membaiat Abdullah bin Az-Zubair dan bergabung bersamanya raja Hijaz, Yaman, Mesir, Irak, semua negeri di Timur, dan seluruh wilayah Syam hingga Damaskus.

Tidak ada yang menahan diri membaiatnya kecuali bani Umayyah dan orang-orang yang memiliki kepentingan seperti mereka. Mereka ini berkumpul di wilayah Palestina. Mereka bersatu mengangkat Marwan bin Al Hakam dan membaiatnya sebagai khalifah. Lalu Marwan keluar bersama orang-orang yang setia dengannya menuju Damaskus. Sementara itu Damaskus dikuasai Adh-Dhahhak bin Qais yang telah membaiat Ibnu Az-Zubair. Maka terjadilah peperangan antara mereka di Marj Rahith hingga Adh-Dhahhak terbunuh di bulan Dzulhijjah pada tahun yang sama dan

akhirnya Marwan menguasai wilayah Syam. Ketika semua raja di Syam bergabung dengannya, dia berangkat menuju Mesir dan mengepung Abdurrahman bin Jahdar (gubernur Ibnu Az-Zubair) hingga berhasil menguasainya pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 65 H, lalu dia wafat tahun itu pula.

Lama kekuasaannya sekitar 6 bulan. Sebelumnya dia telah menunjuk anaknya Abdul Malik bin Marwan untuk menggantikannya. Akhirnya Abdul Malik menempati posisi ayahnya dan menyempurnakan kekuasaannya atas Syam dan Mesir serta wilayah Maghrib. Sementara Ibnu Az-Zubair tetap menguasai wilayah Hijaz, Irak, dan negeri-negeri Masyriq. Hanya saja Al Mukhtar bin Abi Ubaid menguasai wilayah Kufah. Dia mengklaim sebagai Al Mahdi dari keturunan ahli bait. Lalu dia menguasai wilayah itu selama 2 tahun. Setelah itu, Mush'ab bin Az-Zubair yang saat itu sebagai gubernur Bashrah untuk saudaranya (Abdullah bin Az-Zubair) bergerak dan mengepung Al Mukhtar, hingga akhirnya Al Mukhtar terbunuh pada bulan Ramadhan tahun 67 H. Setelah itu, semua urusan pemerintahan di Irak bergabung kepada Ibnu Az-Zubair. Keadaan ini terus berlangsung hingga tahun 71 H. Kemudian Abdul Malik bergerak menuju Mush'ab bin Az-Zubair lalu memeranginya hingga berhasil membunuhnya di bulan Jumadil Akhir tahun yang sama.

Tak lama kemudian dia berhasil menguasai Irak secara keseluruhan. Yang tersisa bagi Ibnu Az-Zubair hanyalah Hijaz dan Yaman. sehingga Abdul Malik kembali menyiapkan pasukan untuk memeranginya di bawah pimpinan Al Hajjaj. Pasukan Abdul Malik ini mengepung Ibnu Az-Zubair di tahun 72 H hingga Ibnu Az-Zubair terbunuh di bulan Jumadil Awwal tahun 73 H.

Di masa itu Abdullah bin Umar tidak membaiat Ibnu Az-Zubair dan tidak pula Abdul Malik, sebagaimana sebelumnya dia tidak mau membaiat Ali atau Muawiyah. Kemudian dia membaiat Muawiyah ketika berdamai dengan Al Hasan bin Ali dan manusia berkumpul kepadanya. Dia juga membaiat anaknya Yazid setelah

Muawiyah meninggal setelah manusia berkumpul kepadanya. Dia lalu tidak mau membaiat seorang pun saat terjadi perselisihan hingga Ibnu Az-Zubair terbunuh dan kekuasaan semuanya menyatu kepada Abdul Malik, dan saat itulah Abdullah bin Umar membaiatnya. Inilah makna perkataan di atas, "Ketika manusia berkumpul pada Abdul Malik."

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dalam kitab *At-Tarikh* melalui jalur Sa'id bin Harb Al Abdi, dia berkata, "Mereka mengutus kepada Ibnu Umar ketika Ibnu Az-Zubair dibaiat menjadi khalifah. Maka dia menjulurkan tangannya dalam keadaan gemetar dan berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan memberikan baiatku dalam perpecahan, tetapi aku tidak pula menahan baiatku dalam persatuan." Tak lama kemudian Ibnu Umar meninggal di tahun tersebut di Makkah. Abdul Malik berwasiat kepada Al Hajjaj agar mengikuti Ibnu Umar dalam pelaksanaan manasik haji seperti terdahulu pada pembahasan tentang haji. Al Hajjaj kemudian menyelinapkan tombak beracun seperti dijelaskan terdahulu pada pembahasan tentang dua Hari Raya. Maka itulah yang menjadi sebab kematianya.

Kelima, hadits Salamah tentang berbaiat untuk mati. Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas dan selengkapnya sudah dikutip pada pembahasan tentang jihad dalam bab baiat untuk perang dan tidak lari dari peperangan.

Keenam, hadits Juwairiyah. Dia adalah Ibnu Asma` Adh-Dhab'i, paman Abdullah bin Muhammad bin Asma' (periwayat hadits ini darinya).

أَنَّ الرَّهْطَ الَّذِيْنَ وَلاَّهُمْ عُمَرُ *(Bahwa kelompok yang ditunjuk oleh Umar)*. Maksudnya, ditentukan oleh Umar, lalu dia menyerahkan urusan khilafah dimusyawarahkan sesama mereka. Artinya, Umar menyerahkan kepada mereka untuk bermusyawarah mengangkat khalifah salah seorang di antara mereka. Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan secara rinci pada pembahasan tentang keutamaan Utsman dalam hadits panjang yang dikutip oleh Imam Bukhari melalui Amr

bin Maimun Al Audi (salah seorang pembesar tabiin), sehubungan dengan masalah pembunuhan Umar RA. Dalam riwayat ini disebutkan perkataan mereka kepada Umar sesudah ditikam oleh Abu Lu`lu`ah, "Tunjuk penggantimu", maka dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap urusan ini daripada kelompok itu." Setelah itu dia menyebut Ali, Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Sa'ad, dan Abdurrahman. Di dalamnya dikatakan juga, "Ketika selesai menguburkannya, kelompok tersebut berkumpul."

Ad-Daruquthni menyebutkannya dalam kitab *Ghara`ib Malik* melalui Sa'id bin Amir, dari Juwairiyah secara panjang lebar, dan dibagian awal dalam kutipannya disebutkan, "Ketika Umar ditikam maka dikatakan kepadanya, 'Tunjuk penggantimu'. Dia berkata, 'Sungguh aku telah melihat antusias mereka seperti yang aku lihat — hingga dia mengatakan— urusan ini di antara enam orang Quraisy'. Dia kemudian menyebutkan mereka seraya memulai dari Utsman. Setelah itu dia berkata, 'Ali, Abdurrahman bin Auf, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqash, dan tunggulah saudara kamu Thalhah selama tiga hari. Apabila dia datang pada tiga hari itu maka dia menjadi sekutu kamu dalam urusan ini'. Dia berkata pula, 'Sesungguhnya manusia tidak akan melewati kamu wahai yang tiga orang. Jika engkau wahai Utsman berada pada sesuatu dari urusan manusia maka bertakwalah kepada Allah, jangan engkau membawa bani Umayyah dan bani Hasyim untuk membelenggu manusia, dan jika engkau wahai Abdurrahman maka bertakwalah kepada Allah dan jangan membawa kerabat-kerabatmu untuk membelenggu manusia'. Dia berkata, 'Hendaknya yang sedikit mengikuti yang banyak. Barangsiapa mengangkat dirinya tanpa diangkat, maka bunuhlah dia'."

Ad-Daruquthni berkata, "Sa'id bin Amir menukil redaksi yang ganjil ini dari Juwairiyah. Riwayat serupa dinukil juga oleh Abdullah bin Muhammad bin Asma` dari pamannya, tanpa menyebutkan redaksi-redaksi itu." Maksudnya, riwayat Imam Bukhari. Lalu dia

berkata, "Abdullah bin Muhammad diikuti pula oleh Ibrahim bin Thahman, Sa'id bin Az-Zubair, dan Habib, ketiganya dari Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia kemudian mengutip redaksi ketiganya, hanya saja riwayat Habib agak ringkas, dan riwayat dua lainnya sesuai dengan riwayat Abdullah bin Muhammad bin Asma`. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Kelompok itu masuk kepada Umar sebelum mengalami apa yang menimpanya." Lalu dia menyebutkan 6 orang yang dimaksud dan kisah selengkapnya hingga disebutkan, "Hanya saja urusan ini diserahkan kepada enam orang: Abdurrahman, Utsman, Ali, Az-Zubair, Thalhah, dan Sa'ad. Sementara Thalhah sedang tidak ada karena mengurus hartanya di As-Sarah (salah satu negeri terkenal antara Hijaz dan Syam)."

Riwayat ini dimulai dengan menyebut Abdurrahman sebelum semuanya, dan Utsman sebelum Ali. Hal ini menunjukkan bahwa pada redaksi riwayat pertama tidak dimaksudkan untuk menyebut secara berurutan.

فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ إِلَخْ *(Abdurrahman berkata kepada mereka ...).* Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Utsman dengan redaksi yang lebih lengkap. Di dalamnya terdapat keterangan yang menunjuk kehadiran Thalhah. Disebutkan bahwa Sa'ad menyerahkan urusannya kepada Abdurrahman, Az-Zubair kepada Ali, dan Thalhah kepada Utsman. Disebutkan juga perkataan Abdurrahman bin Auf, "Siapa di antara kamu berlepas dari urusan ini dan dia berhak memilih yang tersisa. Maka mereka pun sepakat atas hal itu. Akhirnya yang tersisa sesudah itu adalah Utsman dan Ali.

أُنَافِسُكُمْ *(Aku bersaing dengan kalian).* Maksudnya, aku tidak akan menyaingi kalian untuk menjadi khalifah, karena aku tidak berminat untuk memegang urusan khilafah.

عَنْ هَذَا الأَمْرِ (*Dari urusan ini*). Maksudnya, dari arahnya dan karenanya. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan lafazh عَلَى (atas) sebagai ganti عَنْ (dari) dan inilah yang lebih tepat.

فَلَمَّا وَلَّوْا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَمْرَهُمْ (*Ketika mereka menyerahkan urusan mereka kepada Abdurrahman*). Maksudnya, urusan untuk memilih salah satu di antara mereka.

فَمَالَ النَّاسُ (*Orang-orang lebih cenderung*). Dalam riwayat Sa'id bin Amir disebutkan, فَانْثَالَ النَّاسُ (*Orang-orang mendatangi Abdurrahman bergiliran*).

وَلاَ يَطَأُ عَقِبَهُ (*Dan tidak menginjak di belakangnya*). Maksudnya, tidak berjalan di belakangnya. Ini merupakan kiasan sikap berpaling.

وَمَالَ النَّاسُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (*Dan orang-orang pun lebih cenderung kepada Abdurrahman*). Pernyataan ini diulangi untuk menjelaskan sebab kecenderungan mereka, yaitu untuk bermusyawarah dengannya di malam tersebut. Az-Zubaidi menambahkan dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, "Mereka bermusyarawah dan berbicara secara pribadi dengannya pada malam-malam tersebut. Tidak seorang laki-lakipun berpikiran bagus ketika berdua dengannya yang membandingkan seseorang dengan Utsman."

بَعْدَ هَجْعٍ (*Sesudah larut*). Kata *haj'un* artinya sesudah berlalu sebagian waktu malam. Contohnya, *laqiituhu ba'da haj'in minal lail* (aku bertemu dengannya sesudah larut malam), bisa juga diungkapkan dengan kalimat, *ba'da haj'atan*. Karena kata *haj'u, haj'ah, hajii',* dan *hujuu',* memiliki makna yang sama. Imam Bukhari meriwayatkannya dalam kitab *At-Tarikh Ash-Shaghir* dari Yunus, dari Az-Zuhri dengan redaksi, بَعْدَ هَجِيعٍ (*sesudah larut*).

فَوَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ الثَّلاَثَ (*Demi Allah, aku tidak bisa tidur pada tiga malam ini*). Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas. Tetapi Al Mustamli menyebutkan dengan redaksi, اللَّيْلَةَ (*Pada malam ini*). Versi pertama dikuatkan oleh lafazh pada riwayat Sa'id bin Amir, وَاللهِ مَا حَمَلْتُ فِيْهَا غَمْضًا مُنْذُ ثَلاَثٍ (*Demi Allah, aku tidak memejamkan mata karenanya sejak tiga hari*). Sementara dalam riwayat Ibrahim bin Thahman yang dikutip Al Ismaili disebutkan, فِي هَذِهِ اللَّيَالِي (*Pada malam-malam ini*).

بِكَثِيرِ نَوْمٍ (*Karena banyak tidur*). Ini menunjukkan bahwa dia tidak begadang sepanjang malam. Bahkan dia hanya tidur sedikit. Dalam riwayat Yunus disebutkan, مَا ذَاقَتْ عَيْنَايَ كَثِيْرُ نَوْمٍ (*Kedua mataku tidak merasakan tidur lelap*).

فَادْعُ الزُّبَيْرَ وَسَعْدًا، فَدَعَوْتُهُمَا لَهُ فَشَاوَرَهُمَا (*Panggil Az-Zubair dan Sa'ad. Aku kemduian memanggil keduanya untuknya lalu dia bermusyawarah dengan keduanya*). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, فَسَارَّهُمَا (*Dia berbicara secara rahasia dengan keduanya*). Pada riwayat ini, saya tidak melihat penyebutan Thalhah. Seakan-akan Abdurrahman telah meminta pandangannya sebelum berbicara dengan Az-Zubair bin Sa'ad.

حَتَّى ابْهَارَّ اللَّيْلُ (*Hingga tengah malam*). Kata *bahrah* artinya pertengahan dari sesuatu. Sebagian lagi mengatakan bahwa maknanya adalah sebagian besarnya. Masalah ini sudah diulas pada pembahasan tentang shalat. Sa'id bin Amir menambahkan dalam riwayatnya, فَجَعَلَ يُنَاجِيْهِ تَرْتَفِعُ أَصْوَاتُهُمَا أَحْيَانًا فَلاَ يَخْفَى عَلَيَّ شَيْءٌ مِمَّا يَقُوْلاَنِ وَيَخْفِيَانِ أَحْيَانًا (*Dia kemudian berbicara secara rahasia dengannya dan terkadang suara mereka tinggi hingga tidak tersembunyi bagiku sesuatu yang mereka katakan. Tetapi terkadang pula mereka berbicara dengan suara perlahan*).

ثُمَّ قَامَ عَلِيٌّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُوَ عَلَى طَمَعٍ *(Kemudian Ali berdiri dari sisinya sementara dia masih memiliki keinginan)*. Maksudnya, untuk diangkat menjadi khalifah.

وَقَدْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا *(Dan sungguh Abdurrahman mengkhawatirkan sesuatu dari Ali)*. Ibnu Hubairah berkata, "Aku kira dia ingin mengisyaratkan propaganda untuk mendukung Ali RA. Tidak bisa dikatakan bahwa Abdurrahman mengkhawatirkan dirinya karena Ali RA."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak bagiku bahwa Abdurrahman khawatir jika diangkat orang lain sehingga Ali tidak menaatinya. Inilah yang kemudian dia isyaratkan dengan perkataannya, فَلاَ تَجْعَلْ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيْلاً *(Maka janganlah engkau memberikan jalan lain kepadamu)*. Dalam riwayat Sa'id bin Amir disebutkan, فَأَصْبَحْنَا وَمَا أَرَاهُ يُبَايِعُ إِلاَّ لِعَلِيٍّ *(Pagi harinya, aku tidak melihat dia akan membaiat kecuali kepada Ali)*. Maksudnya, berdasarkan faktor-faktor untuk mendahulukan Ali RA.

ثُمَّ قَالَ: اُدْعُ لِي عُثْمَانَ *(Kemudian dia berkata, "Panggilkan Utsman untukku.")* Secara tekstual, dia berbicara dengan Ali pada malam itu sebelum Utsman. Tetapi yang tercantum dalam riwayat Sa'id bin Amir malah sebaliknya, bahwa awalnya dia berkata, اذْهَبْ فَادْعُ عُثْمَانَ *(Pergilah dan panggil Utsman)*. Dalam riwayat ini disebutkan, فَخَلاَ بِهِ *(Dia kemudian menyepi dengannya)*. Lalu disebutkan pula, لاَ أَفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِمَا شَيْئًا *(Aku tidak memahami sesuatu pun dari perkataan keduanya)*. Maka mungkin salah satu dari kedua riwayat itu keliru atau ini terjadi berulang kali di malam tersebut. Suatu kali Utsman dipanggil lebih dahulu dan pada kali berikutnya Ali dipanggil lebih dahulu.

وَأَرْسَلَ إِلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ وَكَانُوا وَافَوْا تِلْكَ الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَ *(Dan dia mengirim utusan kepada para pemimpin pasukan yang datang menunaikan haji bersama Umar).* Maksudnya, mereka datang ke Makkah menunaikan haji bersama Umar, lalu menyertai perjalanannya ke Madinah. Mereka adalah Muawiyah pemimpin Syam, Umair bin Sa'id pemimpin Himsh, Al Mughirah bin Syu'bah pemimpin Kufah, Abu Musa Al Asy'ari pemimpin Bashrah, dan Amr bin Al Ash pemimpin Mesir.

فَلَمَّا اجْتَمَعُوا تَشَهَّدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ *(Ketika mereka telah berkumpul maka Abdurrahman bersyahadat).* Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman disebutkan, جَلَسَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Abdurrahman duduk di atas mimbar*). Sementara dalam riwayat Sa'id bin Amir disebutkan, فَلَمَّا صَلَّى صُهَيْبٌ بِالنَّاسِ صَلاَةَ الصُّبْحِ، جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَخَطَّى حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَجَاءَهُ رَسُوْلُ سَعْدٍ يَقُوْلُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: ارْفَعْ رَأْسَكَ وَانْظُرْ لأُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَبَايِعْ لِنَفْسِكَ (*Ketika Shuhaib selesai shalat mengimami manusia di shalat Subuh. Abdurrahman datang melangkah di tengah-tengah orang-orang hingga naik mimbar. Utusan Sa'ad datang kepadanya untuk mengatakan kepada Abdurrahman, "Angkat kepalamu dan lihat umat Muhammad lalu berbaiatlah untuk dirimu."*)

أَمَّا بَعْدُ *(Amma ba'du).* Sa'id bin Amir menambahkan, فَأَعْلَنَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ إِنِّي نَظَرْتُ فِي أَمْرِ النَّاسِ فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُوْنَ بِعُثْمَانَ (*Abdurrahman berbicara dengan suara lantang dengan memuji Allah dan menyanjungnya. Kemudian dia berkata, "Amma ba'du, wahai Ali, sungguh aku telah mencermati urusan manusia, maka aku tidak melihat mereka membandingkan [seseorang] dengan Utsman."*) Maksudnya, mereka tidak membandingan orang lain dengannya, bahkan mereka mengunggulkannya di atas yang lain.

فَلاَ تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلاً *(Janganlah engkau memberikan jalan lain kepada dirimu).* Maksudnya, jangan engkau membuka peluang

bagi dirimu untuk dicela jika engkau tidak menyetujui jamaah kaum muslimin. Hal ini tegas menunjukkan bahwa Abdurrahman tidak ragu dalam membaiat Utsman. Akan tetapi telah disebutkan dalam riwayat Amr bin Maimun penegasan bahwa dia memulai dari Ali seraya memegang tangannya dan berkata, "Engkau memiliki hubungan kerabat dengan Rasulullah SAW dan jasa-jasa dalam Islam seperti telah engkau ketahui. Demi Allah, jika aku mengangkatmu maka engkau hendaknya berlaku adil, dan jika aku mengangkat Utsman maka engkau hendaknya mendengar dan taat." Kemudian dia pergi kepada yang satunya dan berkata kepadanya seperti itu. Ketika selesai mengambil perjanjian dia berkata, "Angkat tanganmu wahai Utsman." Dia kemudian membaiatnya dan juga dibaiat oleh Ali.

Cara untuk mengkompromikan riwayat ini adalah, Amr bin Maimun menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lain, dan mungkin juga yang lain menghafalnya namun diabaikan oleh sebagian periwayat. Kemungkinan lain, kejadian itu berlangsung pada malam Abdurrahman berbicara dengan keduanya satu persatu, sehingga dia mengambil dari keduanya ikatan dan perjanjian. Ketika pagi harinya, dia mengajukan kepada Ali namun dia tidak menyetujui sebagian persyaratan. Setelah itu dia mengajukan kepada Utsman dan dia menerimanya. Hal ini diperkuat oleh riwayat Ashim bin Bahdalah, dari Abu Wa`il, dia berkata, قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: كَيْفَ بَايَعْتُمْ عُثْمَانَ وَتَرَكْتُمْ عَلِيًّا؟ فَقَالَ: مَا ذَنْبِي بَدَأْتُ بِعَلِيٍّ فَقُلْتُ لَهُ أُبَايِعُكَ عَلَى كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَسِيْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ: فِيْمَا اسْتَطَعْتُ، وَعَرَضْتُهَا عَلَى عُثْمَانَ فَقَبِلَ (*Aku pernah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Bagaimana kamu membaiat Utsman dan meninggalkan Ali?" Dia menjawab, "Apa dosaku, aku memulai dari Ali dan berkata kepadanya, aku membaiatmu atas kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta perjalanan hidup Abu Bakar dan Umar. Namun dia mengatakan, "Sepanjang yang aku mampu." Ketika aku mengajukannya kepada Utsman dia pun menerimanya."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam kitab *Ziyadat*

Al Musnad dari Sufyan bin Waki', dari Abu Bakr bin Ayyasy, darinya. Sufyan bin Waki' adalah periwayat yang lemah.

Imam Ahmad meriwayatkan dari Za`idah, dari Ashim, dari Abu Wa`il, dia berkata: Al Walid bin Uqbah berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Ada apa denganmu terlihat renggang dengan Amirul Mukminin (maksudnya Utsman)." Dia kemudian menyebutkan kisah yang di dalamnya terdapat perkataan Utsman, "Adapun perkataannya, 'perjalanan hidup Umar' maka sungguh aku tidak mampu dan tidak pula dia." Di sini terdapat isyarat bahwa Abdurrahman membaiat Utsman untuk melaksanakan pemerintahan seperti kebijakan Umar. Oleh karena itu, dia mencelanya karena meninggalkannya. Mungkin pula diambil dari hadits ini kelemahan riwayat Sufyan bin Waki', karena bila benar Abdurrahman mengangkat Utsman dengan syarat menjalankan pemerintahan seperti kebijakan Umar, tentu jawaban yang dia kemukakan itu tidaklah menjadi udzur dalam meninggalkannya.

Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja Abdurrahman mengatakan hal itu kepada Ali dan tidak kepada yang lain, sebab anggota yang lain tidak berkeinginan menjadi khalifah selama ada Ali dan Utsman. Kemudian sikap diam para anggota syura dan pemimpin pasukan maupun Muhajirin dan Anshar menjadi dalil pembenaran mereka terhadap Abdurrahman atas apa yang dia katakan. Sekaligus menunjukkan keridhaan mereka terhadap Utsman."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Haritsah bin Mudharrib, dia berkata, "Aku pernah menunaikan haji di masa khilafah Umar dan aku tidak melihat mereka meragukan bahwa khalifah sesudahnya adalah Utsman."

Ya'qub bin Syabah meriwayatkan pula dalam kitab *Al Musnad* melalui jalur *shahih* hingga Hudzaifah, dia berkata, "Umar berkata kepadaku, "Apa pendapatmu tentang kaummu yang mereka angkat memimpin sesudahku." Aku menjawab, "Orang-orang telah melihat

kepada Utsman dan memasyhurkannya." Al Baghawi juga meriwayatkan dalam kitab *Al Mu'jam* dan Khaitsamah dalam kitab *Fadha`il Ash-Shahabah* dengan *sanad* yang *shahih* dari Haritsah bin Mudharrib, "Aku pernah menunaikan haji bersama Umar, maka ada seseorang berdendang bahwa pemimpin sesudahnya adalah Utsman bin Affan."

فَقَالَ (*Dia kemudian berkata*). Maksudnya, Abdurrahman berkata kepada Utsman.

أُبَايِعُكَ عَلَى سُنَّةِ اللّٰهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ وَالْخَلِيفَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهِ فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ (*Aku membaiatmu di atas Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta dua khalifah sesudahnya. Setelah itu dia dibaiat oleh Abdurrahman*). Dalam perkataan ini terdapat bagian yang dihapus, dimana seharusnya adalah, "Utsman menjawab, 'Baik'. Setelah itu dia dibaiat oleh Abdurrahman." Adz-Dzuhali meriwayatkan dalam kitab *Az-Zuhriyat* dan Ibnu Asakir dalam kitab biografi Utsman dari jalurnya, kemudian dari riwayat Imran bin Abdul Aziz dari Muhammad bin Abdul Aziz bin Umar Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Al Miswar bin Makhramah, dari bapaknya, dia berkata, كُنْتُ أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَمْرِ الشُّوْرَى لِأَنِّي كُنْتُ رَسُوْلَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (*Aku manusia paling tahu tentang urusan syura, karena saat itu aku adalah utusan Abdurrahman bin Auf*). Setelah itu dia menyebutkan kisah selengkapnya dan di bagian akhirnya disebutkan bahwa Abdurrahman berkata, "Apakah engkau wahai Ali, mau berbaiat kepadaku jika aku mengangkatmu memegang urusan ini di atas Sunnah Allah dan Sunnah Rasul-Nya serta dua khalifah terdahulu?" Dia menjawab, "Tidak, akan tetapi atas dasar kemampuanku." Dia lantas mengulanginya tiga kali. Maka Utsman berkata, "Aku wahai Abdurrahman membaiatmu atas hal itu." Dia mengatakannya sebanyak tiga kali.

Abdurrahman kemudian berdiri lalu masuk ke rumahnya dan menyandang pedangnya lantas masuk masjid. Dia kemudian naik

mimbar dan memuji Allah serta menyanjungnya kemudian mengisyaratkan kepada Utsman dan membaiatnya. Aku tahu pamanku merasa sulit menentukan urusan keduanya. Maka dia memberikan perjanjian kepada salah satunya dan mencegah yang lain darinya.

Kisah ini dijadikan sebagai dalil tentang bolehnya taqlid kepada mujtahid. Menurut mereka, Utsman dan Abdurrahman berpendapat demikian, berbeda dengan Ali RA. Tetapi orang-orang yang melarangnya —yakni jumhur— menjawab bahwa maksud 'mengikuti perjalanan dua khalifah terdahulu' adalah kebijakan keduanya dalam hal keadilan dan lain-lainnya, bukan taqlid dalam hukum-hukum syara'. Jika kita masuk kepada pembahasan bolehnya membagi-bagi bidang ijtihad, maka mungkin maksud 'mengikuti keduanya' khusus dalam masalah yang tidak ada pendapat lain bagi yang mengikuti. Dia mengamalkan perkataan keduanya karena darurat.

Ath-Thabari berkata, "Dalam pemeluk Islam tidak ada seseorang yang memiliki kedudukan dalam agama, hijrah, senioritas, akal, ilmu, dan pengetahuan politik, seperti yang dimiliki oleh keenam orang yang diangkat Umar sebagai anggota permusyawaratan. Jika disebutkan, di antara enam orang itu ada yang lebih utama di antara sebagiannya, sementara menurut pandangan Umar, sebaiknya yang menjadi khalifah adalah orang yang paling diridhai agamanya di antara mereka, dimana khilafah tidak sah dipegang oleh orang yang utama bila ada orang lebih utama. Maka jawabannya, apabila Umar menegaskan siapa yang lebih utama di antara mereka, maka sama halnya dia telah membuat pernyataan tegas tentang khalifah sesudahnya. Sementara dia sendiri tidak ingin mengangkat langsung penggantinya. Oleh karena itu, dia menyerahkan keputusan kepada keenam orang yang saling berdekatan dalam hal keutamaan, sebab dia yakin mereka tidak akan mengangkat orang yang lebih rendah keutamaanya. Mereka tidak akan mengurangi nasehat kepada kaum muslimin dalam pandangan dan musyawarah. Begitu pula orang

kurang utama di antara mereka tidak akan mendahului orang yang lebih utama. Dia tidak akan berbicara tentang kedudukannya selama selainnya lebih utama darinya. Umar juga memahami Umat akan menerima siapa yang dipilih oleh keenam orang itu."

Dari sini dapat diambil dalil tentang ketidakbenaran perkataan kaum Rafidhah dan lainnya bahwa Nabi SAW menetapkan hak khalifah untuk individu-individu tertentu secara tekstual, karena jika benar demikin tentu mereka tidak akan menaati Umar ketika menyerahkan pemilihan penggantinya kepada keenam orang itu. Bahkan di antara mereka ada yang akan berkata, "Apa perlunya bermusyawarah dalam urusan yang sudah dijelaskan oleh Allah kepada kita melalui lisan Rasul-Nya." Keridhaan semua sahabat atas apa yang diperintahkan Umar menjadi dalil bahwa urusan imamah yang ditetapkan Rasulullah SAW pada mereka hanyalah sebatas sifat-sifat. Barangsiapa memiliki sifat-sifat itu maka dia berhak menjadi khalifah. Untuk mengetahui keberadaan sifat-sifat ini maka digunakan ijtihad.

Hadits ini menjadi dalil apabila sekelompok orang terpercaya agamanya mengangkat seseorang menjadi khalifah setelah berijtihad dan musyawarah, maka seorang pun tidak boleh membatalkannya. Karena bila urusan ini tidak sah kecuali melalui kesepakatan semua kaum muslimin maka akan ada di antara mereka yang berkata, "Tidak ada arti menyerahkan hal itu kepada keenam orang itu." Ketika tidak ada seorang pun di antara mereka yang membantah dan bahkan mereka ridha serta membaiat, maka ini menunjukkan kebenaran yang kami katakan. Demikian ringkasan dari kitab Ibnu Baththal.

Dari pernyataan ini dapat disimpulkan jawaban bagi yang mengira bahwa konsekuensinya Umar berpendapat diperbolehkannya mengangkat orang kurang utama meski ada yang lebih utama. Yang tampak dari kebijakan-kebijakan Umar ketika mengangkat para pembantunya di berbagai negeri, dia tidak hanya memperhatikan keutamaan dari segi agama, akan tetapi dia juga memperhatikan aspek

kecapakan memimpin, namun tetap berpegang kepada batasan-batasan syara'. Atas dasar inilah dia mengangkat Muawiyah, Al Mughirah bin Syu'bah, dan Amr bin Al Ash, padahal masih ditemukan orang-orang yang lebih utama dari mereka dari segi agama maupun ilmu, seperti Abu Ad-Darda` di Syam dan Ibnu Mas'ud di Kufah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Apabila orang-orang yang bersekutu berselisih dalam satu hal, maka mereka sebaiknya menyerahkan kepada satu orang, agar orang itu memilihkan untuk mereka, dengan syarat orang itu mengeluarkan dirinya dari perkara tersebut.
2. Orang yang diserahi tugas itu hendaknya mengerahkan segala kemampuan dan upayanya untuk memilih. Bahkan boleh menjauhi keluarga dan tidak tidur di malam hari karena memusatkan perhatian untuk urusannya sampai bisa menyelesaikannya.
3. Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam hadits terdapat dalil yang menjelaskan bahwa wakil yang diserahi urusan boleh mewakilkan kepada orang lain meski tidak disebutkan secara tekstual oleh yang mewakilkan pertama kali, karena kelima orang itu telah menyerahkan urusan kepada Abdurrahman secara independen padahal Umar tidak membuat pernyataan demikian."
4. Ibnu Al Manayyar berkata pula, "Di sini terdapat dalil yang menguatkan perkataan Asy-Syafi'i, 'Dalam masalah ini terdapat dua pendapat', yakni kebenaran bagiku terbatas pada keduanya, dan aku sedang meneliti lebih lanjut untuk menentukan salah satunya."

5. Memunculkan pendapat baru setelah ada kesepakatan dalam satu masalah tidak diperbolehkan, seperti memasukkan orang ketujuh dalam anggota permusyawaratan.

6. Dia berkata pula, "Sikap Abdurrahman yang menunda musyawarah dengan Utsman sesudah Ali merupakan siasat atau cara yang bagus. Ini bisa diambil dari sikap Yusuf yang menangguhkan memeriksa bawaan saudaranya dalam kisah sukatan raja untuk menghindari kecurigaan dan menutup peluang dugaan. Sebab Abdurrahman menginginkan pemilihan terhadap Utsman tidak diketahui sebelum pelaksanaan baiat."

44. Orang yang Berbaiat Dua Kali

عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لِي: يَا سَلَمَةُ أَلاَ تُبَايِعُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَايَعْتُ فِي الأَوَّلِ. قَالَ: وَفِي الثَّانِي.

7208. Dari Salamah, dia berkata, "Kami membaiat Nabi SAW di bawah pohon. Beliau kemudian bersabda kepadaku, *'Wahai Salamah, maukah engkau aku baiat'*. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah membaiatmu pada kali pertama'. Beliau bersabda, *'Dan pada kali kedua'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berbaiat dua kali). Maksudnya, dalam satu keadaan.

عَنْ سَلَمَة *(Dari Salamah)*. Dalam bab baiat dalam peperangan, pada pembahasan tentang jihad sudah disebutkan hadits yang berasal dari Al Makki bin Ibrahim, Yazid bin Abi Ubaid menceritakan kepada kami, dari Salamah dengan redaksi lebih lengkap, بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ شَجَرَةٍ فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ أَلاَ تُبَايِع *(Aku membaiat Nabi SAW kemudian pergi bernaung di bawah satu pohon. Ketika orang-orang berkurang maka beliau bersabda, "Wahai Ibnu Akwa', maukah engkau aku baiat?")*

قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ قَالَ وَفِي الثَّانِي *(Aku telah membaiatmu pada kali pertama)*. Maksudnya, di awal pembaiatan. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فِي الْأُولَى قَالَ: وَفِي الثَّانِيَة *(Pada yang pertama. Beliau bersabda, "Dan pada yang kedua.")* dalam bentuk *mu`annats* (jenis perempuan), dan maksudnya adalah waktu atau kelompok. Dalam riwayat Makki disebutkan, فَقُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَأَيْضًا فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ وَزَادَ فَقُلْتُ لَهُ، يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ، قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ *(Aku berkata, "Aku telah berbaiat wahai Rasulullah." Lalu dia berkata pula, "Aku pun membaiatnya untuk yang kedua." Kemudian ditambahkan, "Aku berkata kepadanya, 'Wahai Abu Muslim, atas apa kamu berbaiat pada saat itu?' Di menjawab, 'Atas kematian'.")* Pembahasan tentang ini sudah dipaparkan di tempat tersebut.

Al Muhallab berkata sebagaimana yang disebutkan Ibnu Baththal, "Maksudnya, untuk mengukuhkan baiat Salamah karena keberanian Salamah, perhatiannya dalam Islam, dan kemasyhurannya dalam peperangan. Oleh karena itu, beliau memerintahkannya berbaiat dua kali agar memiliki keutamaan tersendiri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga ketika Salamah segera berbaiat lalu duduk tidak jauh dari situ, lalu orang-orang terus berbaiat hingga berkurang, sehingga Nabi SAW menginginkannya untuk berbaiat kembali agar pembaiatan terus berkesinambungan dan

tidak terputus, karena biasanya awal setiap urusan akan banyak orang melakukannya dan berturut-turut. Apabila telah lama, maka terkadang ada selang waktu bagi yang datang lebih akhir. Tidak menjadi kemestian dari kekhususan Salamah dengan apa yang disebutkan. Kenyataannya, apa yang diisyaratkan Ibnu Baththal berupa keadaan Usamah dalam hal keberanian dan selainnya tidak tampak sesudah itu. Bahkan, keberaniannya justru tampak pada perang *Dzu Qarad* dimana dia mengambil kembali unta-unta yang dirampas kaum musyrikin. Lalu dia juga merampas pakaian orang-orang musyrik tersebut. Berita terakhir darinya adalah ketika diberi oleh Nabi SAW dua bagian dari rampasan perang, yaitu bagian penunggang kuda dan pejalan kaki. Maka lebih tepat bila dikatakan, bahwa Nabi SAW memiliki firasat padanya akan hal itu, sehingga beliau pun membaiatnya dua kali, dan beliau mengisyaratkan dengan hal ini bahwa posisinya dalam peperangan sama seperti dua orang, maka demikianlah keadaannya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan bahwa pengulangan "akad" dalam nikah dan selainnya bukanlah pembatalan bagi akad pertama, berbeda dengan mereka yang mengatakan demikian dari kalangan ulama madzhab Syafi'i."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, namun yang *shahih* menurut mereka ia bukanlah pembatalan seperti pendapat yang dikemukakan oleh jumhur.

45. Membaiat Orang Arab Badui

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَصَابَهُ وَعْكٌ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى، ثُمَّ

جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي. فَأَبَى، فَخَرَجَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.

7209. Dari Jabir bin Abdullah RA, bahwa seorang Arab badui membaiat Rasulullah SAW di atas Islam, lalu dia menderita sakit. Maka dia berkata, "Lepaskan baiatku." Namun beliau tidak mau. Kemudian dia datang kepadanya lantas berkata, "Lepaskan baiatku." Namun beliau tidak mau. Maka dia pun keluar. Rasulullah SAW bersabda, *"Madinah seperti ubupan pandai besi, ia menghilangkan yang buruk, dan mengkilapkan yang baik."*

Keterangan Hadits:

(Bab pembaitan Arab badui). Maksudnya, membaiat mereka atas Islam dan jihad.

أَنَّ أَعْرَابِيًّا *(Bahwa seorang Arab badui)*. Nama Arab badui ini sudah disebutkan pada ulasan keutamaan Madinah di bagian akhir pembahasan tentang haji.

عَلَى الإِسْلاَمِ *(Atas Islam)*. Secara tekstual, permintaannya untuk mengundurkan diri berkenaan dengan apa yang berkaitan dengan Islam itu sendiri, tetapi mungkin juga berkenaan dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya seperti hijrah, dimana pada masa itu hukumnya wajib. Sementara telah disebutkan ancaman bagi yang kembali tinggal di pedusunan setelah hijrah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Kata *wa'ku* artinya demam. Sebagian lagi mengatakan kata tersebut berarti sakit akibat demam dan sebagian mengatakan gemetaran karena demam.

Al Ashma'i berkata, "Asalnya adalah panas yang tinggi. Lalu dia digunakan untuk panas demam."

فَأَبَى أَقِلْنِي بَيْعَتِي *(Lepaskan baiatku namun beliau tidak mau).* Sebelumnya telah disebutkan dalam ulasan keutamaan Madinah hadits dari riwayat Ats-Tsauri, dari Ibnu Al Munkadir, bahwa dia mengulangi hal itu tiga kali, demikian juga yang akan disebutkan setelah satu bab.

فَخَرَجَ *(Dia kemudian keluar)*. Maksudnya, keluar dari Madinah kembali ke pedusunan.

الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ إلخ *(Madinah seperti ubupan [tungku] pandai besi...).* Abdul Ghani bin Sa'id menyebutkan dalam kitab *Al Asbab* ketika menyebut hadits Madinah, تَنْفِي الْخَبَثَ كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ (*Menghilangkan yang kotor seperti api menghilangkan karat besi*), bahwa Nabi SAW mengucapkan hadits itu sehubungan dengan kisah ini, namun hal ini perlu ditinjau kembali. Yang lebih tepat, bahwa Nabi SAW mengucapkannya sehubungan dengan kisah orang-orang yang menarik diri dari pasukan beliau dalam perang Uhud, seperti dijelaskan di bagian perang Uhud pada pembahasan tentang peperangan.

وَتَنْصَعُ *(Dan mengkilapkan).* Cara pelafalannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Madinah.

Ibnu At-Tin berkata, "Hanya saja Nabi SAW tidak mau melepaskan baiat itu, karena beliau tidak mau membantu kemaksiatan, sebab baiat pada awalnya adalah seseorang tidak keluar dari Madinah kecuali setelah diizinkan, maka keluarnya adalah kemaksiatan. Hijrah ke Madinah sebelum pembebasan kota Makkah adalah wajib bagi setiap yang masuk Islam. Barangsiapa tidak hijrah maka tidak ada perlindungan antara dirinya dengan orang-orang mukmin. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al Anfaal ayat 72, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلاَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا *(Orang-orang beriman, dan belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagi kamu*

untuk melindungi mereka, sampai mereka berhijrah). Ketika Makkah dibebaskan maka Nabi SAW bersabda, لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ *(Tidak ada hijrah sesudah pembebasan kota Makkah).* Dalam hadits ini terdapat isyarat pembaiatan Arab badui tersebut terjadi sebelum pembebasan kota Makkah."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Secara tekstual, hadits ini merupakan celaan bagi yang keluar dari Madinah. Akan tetapi ini cukup musykil, karena sejumlah besar sahabat keluar dari Madinah dan tinggal di berbagai negeri. Demikian pula orang-orang sesudah mereka. Hal ini dijawab, bahwa yang tercela adalah keluar dari Madinah karena tidak menyukainya, seperti yang dilakukan orang Arab badui dalam hadits tersebut. Sedangkan orang-orang yang disebutkan tadi keluar untuk tujuan yang baik, seperti menyebarkan ilmu, menaklukkan negeri orang-orang musyrik, menjaga daerah perbatasan, dan berjihad melawan musuh, bersamaan dengan itu mereka tetap meyakini keutamaan Madinah dan orang-orang tinggal di sana. Sebagian permasalahan ini akan disitir kembali pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah."

46. Membaiat Anak Kecil

عَنْ سَعِيدٍ -هُوَ ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ- قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ زُهْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ بَايِعْهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ صَغِيرٌ. فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ.

7210. Dari Sa'id —dia adalah Ibnu Abi Ayyub— dia berkata: Abu Aqil Zuhrah bin Ma'bad menceritakan kepadaku dari kakeknya, Abdullah bin Hisyam —dia sempat bertemu Nabi SAW— bahwa dia pernah dibawa oleh ibunya, Zainab binti Humaid menemui Rasulullah SAW, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, baiatlah dia." Maka Nabi SAW bersabda, "Dia masih kecil." Lalu Nabi SAW mengusap kepalanya dan mendoakannya. Beliau lalu berkurban satu ekor kambing untuk semua keluarganya.

Keterangan Hadits:

(Bab membaiat anak kecil). Maksudnya, apakah hal ini disyariatkan atau tidak? Ibnu Al Manayyar berkata, "Judul bab ini memberi asumsi yang tidak jelas. Namun hadits tersebut menghilangkan ketidakjelasan itu. Hadits ini menunjukkan bahwa baiat tidak dilakukan pada anak kecil. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin Hisyam At-Taimi, yang merupakan penggalan hadits yang telah disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang persekutuan, melalui riwayat Abdullah bin Wahab, dari Sa'id bin Abi Ayyub. Di dalamnya disebutkan, فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بَايِعْهُ، فَقَالَ: هُوَ صَغِيْرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ *(Dia kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, baiatlah dia." Beliau bersabda, "Dia masih kecil." Setelah itu beliau menyapu kepalanya dan mendoakannya)*.

وَكَانَ يُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ *(Beliau lalu berkurban seekor kambing untuk semua keluarganya)*. Dia adalah Abdullah bin Hisyam. *Atsar mauquf* ini memiliki *sanad* tersebut hingga Abdullah. Hukum yang dimaksud telah diulas pada bab "Kurban untuk Orang yang Bepergian dan Perempuan", dan nukilan dari orang yang mengatakan, "Kurban seseorang tidak mencukupi atas seseorang dan keluarganya." Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya, padahal kebiasaannya dia sering menghapus riwayat-riwayat *mauquf*, karena

redaksi hadits cukup pendek, dan sekaligus di dalamnya terdapat isyarat bahwa Abdullah bin Hisyam hidup sesudah Nabi SAW dalam waktu yang cukup lama berkat doa beliau kepadanya. Hal-hal yang berkenaan dengan dirinya sudah disebutkan pada pembahasan tentang doa-doa.

47. Orang yang Berbaiat Mengundurkan Diri dari Baiat

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الإِسْلاَمِ، فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعْكٌ بِالْمَدِينَةِ، فَأَتَى الأَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى. فَخَرَجَ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.

7211. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Seorang Arab badui pernah berbaiat kepada Rasulullah SAW atas Islam, lalu orang Arab badui itu ditimpa sakit di Madinah, sehingga Arab badui itu datang menemui Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, lepaskan baiatku'. Tetapi Rasulullah SAW tidak mau. Kemudian dia datang lagi lantas berkata, 'Lepaskan baiatku'. Namun Nabi SAW enggan melakukannya. Setelah itu dia datang lalu berkata, 'Lepaskan baiatku'. Namun beliau tetap tidak mau. Akhirnya orang Arab badui itu keluar. Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Madinah seperti ubupan (tungku) pandai besi yang menghilangkan yang buruk dan mengkilapkan yang baik'.*"

Keterangan:

(Bab orang yang berbaiat mengundurkan diri dari baiat). Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah orang Arab badui. Penjelasannya sudah disebutkan satu bab sebelumnya.

48. Orang yang Membaiat Seseorang untuk Tujuan Duniawi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لاَ يُبَايِعُهُ إِلاَّ لِدُنْيَاهُ، إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ، وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ يُبَايِعُ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ، فَأَخَذَهَا، وَلَمْ يُعْطَ بِهَا.

7212. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tiga kelompok yang tidak diajak berbicara oleh Allah pada Hari Kiamat dan tidak disucikan, dan bagi mereka adzab yang pedih; laki-laki yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia menghalangi pengguna jalan untuk mengambilnya, laki-laki yang membaiat imam dan tidaklah dia membaiatnya kecuali untuk dunia, apabila diberi apa yang diinginkannya maka dia memenuhi baiatnya dan bila tidak diberi maka tidak dipenuhinya, dan laki-laki yang membeli suatu barang dari seseorang sesudah Ashar lalu bersumpah atas nama Allah, bahwa dia telah membayar harganya sekian dan sekian, dan dia pun membenarkannya. Maka dia mengambil barang itu padahal tidak memberikan bayarannya."*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang membait seseorang untuk tujuan duniawi). Maksudnya, dia tidak maksudkan taat kepada Allah dalam membaiat orang yang berhak menjadi imam (khalifah).

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Tiga kelompok yang tidak diajak berbicara oleh Allah pada Hari Kiamat).* Jarir menambahkan dari Al A'masy dengan redaksi, وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ *(Dan tidak melihat kepada mereka),* tetapi dalam riwayatnya tidak tercantum kalimat, يَوْمَ الْقِيَامَةِ (*Hari Kiamat*), dan ini telah disebutkan pada pembahasan tentang kesaksian. Sementara dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan, لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *(Allah tidak melihat kepada mereka pada Hari Kiamat),* namun dalam riwayatnya tidak tercantum redaksi, وَلَا يُكَلِّمُهُمْ (*Dan tidak berbicara kepada mereka*). Semua redaksi ini tercantum dalam riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim sesuai dengan ayat dalam surah Aali 'Imraan. Pada akhir hadits ini ditambahkan, إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا *(Dia membaca ayat, "Sesungguhnya orang-orang yang menukar perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah.")* hingga akhir ayat.

رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ يَمْنَعُ مِنْهُ ابْنَ السَّبِيلِ *(Seorang laki-laki yang memiliki kelebihan air di jalan lalu dia mencegah pengguna jalan untuk mengambilnya).* Dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan, رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ مَنَعَهُ مِنِ ابْنِ السَّبِيلِ *(Laki-laki yang memiliki kelebihan air lalu dia mencegahnya dari pengguna jalan).* Tetapi maksud kedua lafazh ini adalah sama meskipun terjadi perbedaan implikasi keduanya karena memiliki hubungan yang erat. Sebab apabila dia melarang orang mengambil air sama saja dia mencegah air itu untuk diambil. Hal ini sudah diulas pada pembahasan tentang minuman. Sementara

disebutkan dalam riwayat Muawiyah dengan redaksi, بِالْفَلَاةِ *(Di tempat yang tak berpenghuni)*, dan inilah yang dimaksud dengan 'jalan' pada riwayat di atas.

Dalam riwayat Amr bin Dinar, dari Abu Shalih, juga pada pembahasan tentang minuman disebutkan, وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى لَهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَا لَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ *(Laki-laki yang menghalangi kelebihan air hingga Allah berfirman untuknya, "Hari ini aku menghalangi dirimu untuk mendapatkan karuniaku sebagaimana halnya engkau menghalangi karunia yang tidak dihasilkan dari perbuatan kedua tanganmu.")* Pembicaraan tentang ini sudah dipaparkan pula pada pembahasan tentang minuman. Kemudian sebagian pelajaran dari hadits telah dipaparkan pada pembahasan tentang meninggalkan tipu daya.

وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا *(Dan seseorang yang membaiat imam)*. Dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan dengan redaksi, إِمَامَهُ *(Imamnya)*.

إِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وَفَى لَهُ *(Apabila imam itu memberikan apa yang dia inginkan maka baitu itu dipenuhi untuknya)*. Dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan, رَضِيَ *(Niscaya dia ridha)*.

وَإِلاَّ لَمْ يَفِ لَهُ *(Jika tidak, maka dia tidak memenuhi untuknya)*. Dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan, سَخِطَ *(Maka dia murka)*.

وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً *(Dan laki-laki yang membeli dari orang lain)*. Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan, يُبَايِعُ *(Berjual beli)*. Sementara dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan, أَقَامَ سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ *(Menawarkan barang sesudah Ashar)*, dan dalam riwayat Jarir disebutkan, وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلاً سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ *(Dan laki-laki menawar barang kepada orang lain sesudah Ashar)*.

فَحَلَفَ بِاللهِ (*Dia kemudian bersumpah atas nama Allah).* Dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan dengan redaksi, فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ (*Dia lalu berkata, "Demi Allah yang tidak ada sesembahan selain Dia."*)

لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا كَذَا وَكَذَا (*Sungguh dia telah diberikan begini dan begitu).* Kata أُعْطِيَ (*diberi)* disebutkan dalam bentuk pasif, dan demikian pula, وَلَمْ يُعْطَ (*tidak diberi).* Namun, pada sebagiannya diberi harakat *fathah* pada huruf *hamzah* dan *tha`* dalam bentuk kalimat aktif, lalu kata ganti kembali kepada orang yang bersumpah, dan versi ini lebih kuat. Sementara dalam riwayat Abdul Wahid disebutkan dengan redaksi, لَقَدْ أُعْطِيتَ بِهَا (*Sungguh engkau telah diberi harganya).* Selain itu, dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لأَخَذَهَا بِكَذَا (*Dia bersumpah dengan nama Allah kepadanya dia benar-benar mengambil barang itu dengan harga sekian).* Dalam riwayat Amr bin Dinar juga dari Abu Shalih disebutkan, لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى (*Sungguh dia telah diberikan harga yang lebih tinggi dari yang seharusnya).*

فَصَدَّقَهُ وَأَخَذَهَا (*Maka penjual membenarkannya dan dia pun mengambilnya*). Maksudnya, pembeli.

وَلَمْ يُعْطِ بِهَا (*Padahal dia tidak memberikannya*). Maksudnya, tidak memberikan jumlah seperti yang dia sebutkan dalam sumpahnya sebagai harga barang itu. Dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan dengan redaksi, فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ (*Penjual itu membenarkannya padahal sebenarnya dia tidak seperti itu).*

Catatan

Pertama, redaksi riwayat Al A'masy ini telah ditentang oleh Amr bin Dinar, dari Abu Shalih. Sebelumnya telah disebutkan pada pembahasan tentang minuman dan juga akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, hadits dari Sufyan bin Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, sama seperti bagian awal hadits di bab ini, dan dia berkata kepadanya, وَرَجُلٌ عَلَى سِلْعَةٍ *(Seorang laki-laki yang berada di atas suatu barang),* وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ *(Dan laki-laki yang mencegah air lebih),* وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ *(Dan laki-laki yang bersumpah dengan sumpah dusta sesudah Ashar untuk mengambil harta seorang muslim).*

Al Karmani berkata, "Penyebutan pengganti laki-laki kedua (penjual) untuk laki-laki satunya (yang bersumpah, untuk mengambil harta seorang muslim), bukan perbedaan, karena pengkhususan suatu sebab tidak menafikan apa yang lebih darinya."

Mungkin juga masing-masing kedua periwayat itu menghafal apa yang tidak dihafal periwayat lainnya, karena yang terkumpul dari kedua hadits itu ada empat perkara. Setiap salah satu dari kedua riwayat itu mengatakan di awalnya tiga perkara. Sehingga asalnya empat perkara, lalu masing-masing dari kedua periwayat menyebutkan satu perkara secara terpisah yang dikumpulkan pada dua perkara yang disebutkan secara bersamaan, sehingga keduanya hanya menyebutkan tiga perkara. Hal ini diperkuat oleh keterangan berikut pada point kedua.

Kedua, Imam Muslim meriwayatkan pula hadits ini dari riwayat Al A'masy, tetapi dari gurunya yang lain dengan redaksi yang lain pula. Dia menyebutkan melalui jalur Abu Muawiyah dan Waki', semuanya dari Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang sama dengan bagian awal hadits pada bab di atas.

Akan tetapi dia berkata, شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ *(Orang yang telah menikah berzina, penguasa yang suka berbohong, dan orang miskin yang sombong).*

Secara tekstual, ini adalah hadits lain yang diriwayatkan melalui jalur ini, dari Al A'masy, dia berkata: Dari Sulaiman bin Mushir, dari Kharsyah bin Al Hurr, dari Abu Dzar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْمَنَّانُ الَّذِي لاَ يُعْطِي شَيْئًا إِلاَّ مَنَّهُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْفَاجِرِ، وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ *(Tiga macam orang yang tidak diajak berbicara oleh Allah pada Hari Kiamat, yaitu orang yang mengungkit-ngungkit pemberian, dimana dia tidak memberi sesuatu melainkan menyebut-nyebutnya, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu, dan orang yang menurunkan sarungnya di bawah mata kaki).* Tetapi perbedaan pada Al A'masy ini tidak menjadi cacat bagi hadits, karena dalam riwayatnya terdapat tiga hadits melalui tiga jalur.

Dari semua jalur ini terkumpul sembilan perkara, dan mungkin juga mencapai sepuluh, karena orang yang melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu, berbeda dengan orang yang bersumpah telah memberi harga barang sekian dan sekian, karena ini khusus bagi yang berdusta dalam masalah jual-beli. Sedangkan yang sebelumnya lebih umum darinya sehingga bisa dianggap perkara tersendiri.

An-Nawawi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa makna 'Allah tidak berbicara dengan mereka' adalah dalam keadaan ridha terhadapnya, bukan pembicaraan yang menunjukkan kemurkaan. Sebagian lagi mengatakan bahwa maksudnya adalah Allah berpaling dari mereka. Ada pula yang berpendapat bahwa Allah tidak berbicara dengan mereka sesuatu yang menggembirakan mereka. Lalu sebagian mengatakan, Allah tidak mengirim kepada mereka malaikat untuk menyampaikan salam, dan maka 'tidak melihat kepada mereka' adalah berpaling dari mereka. Makna penglihatan-Nya terhadap

hamba-hamba-Nya adalah rahmat-Nya serta kasih sayang-Nya untuk mereka. Sedangkan makna 'tidak mensucikan mereka' adalah tidak mensucikan mereka dari dosa-dosa, dan ada yang berpendapat bahwa artinya adalah tidak memuji mereka.

Sementara maksud 'pengguna jalan' adalah musafir yang butuh pada air. Tetapi dikecualikan darinya kafir *harbi* dan *murtad* yang terus menerus dalam kekufuran, tidak wajib memberikan air kepada mereka. Waktu Ashar disebutkan secara khusus karena kemuliaan waktu tersebut, dimana para malaikat malam dan siang serta lainnya berkumpul di waktu itu. Mengenai orang yang berbaiat dengan sifat seperti itu maka sebab dia mendapatkan ancaman dikarenakan menipu imam (pemimpin) kaum muslimin. Barangsiapa senantiasa menipu imam berarti dia menipu pula orang-orang yang ada dalam kepemimpinannya. Sebab perbuatan itu sangat riskan menimbulkan fitnah (kekacauan), terutama bila pelakunya adalah tokah yang dijadikan panutan."

Al Khaththabi berkata, "Penyebutan waktu Ashar secara khusus adalah untuk menyatakan betapa besarnya dosa saat itu. Meski sumpah palsu adalah diharamkan pada setiap waktu. Sebab Allah telah mengagungkan urusan waktu tersebut dengan menjadikan para malaikat berkumpul dan ia adalah waktu penutupan amalan. Sementara semua urusan dinilai berdasarkan akhirnya. Dengan disebutkannya hukuman yang berat saat itu membuat manusia tidak berani melanggarnya. Barangsiapa berani melakukan kesalahan pada saat itu maka akan terbiasa pula melakukannya di waktu-waktu lain. Ulama salaf biasa bersumpah sesudah Ashar. Hal ini bahkan disebutkan juga dalam hadits."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Dalam hadits ini terdapat ancaman keras atas tindakan membatalkan baiat dan memberontak terhadap imam

(pemimpin), karena perbuatan seperti ini bisa memecah belah persatuan. Begitu pula memenuhi baiat bisa memelihara kemaluan, harta benda, dan menghindarkan pertumpahan darah. Asal membaiat imam adalah membaiatnya untuk beramal tentang kebenaran dan hukum-hukum serta memerintah yang makruf dan mencegah yang mungkar. Barangsiapa menjadikan baiatnya karena harta yang akan diberikan tanpa memperhatikan maksud asalnya sehingga dia mendapatkan kerugian yang nyata dan masuk dalam ancaman tadi. Apa yang disebutkan itu akan menimpanya bila Allah tidak mengampuninya.

2. Dalam hadits ini disebutkan bahwa semua amalan yang tidak dimaksudkan untuk mencari ridha Allah tetapi untuk kepentingan dunia, maka amalan itu rusak dan pelakunya berdosa.

49. Baiat Perempuan

رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Diriwayatkan Ibnu Abbas dari Nabi SAW.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ يَقُولُ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي مَجْلِسٍ: تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلاَ تَسْرِقُوا، وَلاَ تَزْنُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلاَ تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا

فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ. فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ.

7213. Dari Ibnu Syihab, Abu Idris Al Khaulani mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ubadah bin Ash-Shamit berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami saat kami berada dalam suatu majlis, *"Kalian hendaknya membaiatku untuk tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kamu, tidak mendatangkan kedustaan yang kamu buat-buat di antara tangan-tangan dan kaki-kaki kamu, tidak bermaksiat kepadaku dalam perkara yang makruf. Barangsiapa menepatinya di antara kamu maka pahalanya menjadi tanggungan Allah, dan barangsiapa melanggar sesuatu dari itu, jika diberi hukuman di dunia maka itu adalah kafarat baginya, dan barangsiapa melanggar sesuatu dari itu dan Allah menutupinya, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Jika mau Dia menghukumnya dan jika mau Dia memaafkannya."*

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ: (لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا). قَالَتْ: وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ، إِلاَّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا.

7214. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW biasa membaiat perempuan dengan perkataan berdasarkan ayat ini, *'Janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Allah'."* Aisyah berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan pun kecuali perempuan yang dimilikinya."

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيَّ: (أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا). وَنَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ، فَقَبَضَتِ امْرَأَةٌ مِنَّا يَدَهَا فَقَالَتْ: فُلاَنَةُ أَسْعَدَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ رَجَعَتْ، فَمَا وَفَتِ امْرَأَةٌ إِلاَّ أُمُّ سُلَيْمٍ وَأُمُّ الْعَلاَءِ، وَابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ امْرَأَةُ مُعَاذٍ أَوِ ابْنَةُ أَبِى سَبْرَةَ وَامْرَأَةُ مُعَاذٍ.

7215. Dari Ummu Athiyyah, dia berkata, "Ketika kami membaiat Nabi SAW beliau membacakan ayat, '*Mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah'* kepadaku, dan melarang kami meratap. Maka seorang perempuan di antara kami menarik tangannya lalu berkata, 'Fulanah telah membahagiakanku dan aku ingin membalasnya'. Beliau kemudian tidak mengatakan sesuatu, lalu perempuan itu pulang. Kemudian tidak ada seorang perempuan pun yang memenuhi baiat itu kecuali Ummu Sulaim dan Ummu Al Ala`, serta anak perempuan Abu Sabrah, istrinya Mu'adz atau anak perempuan Abu Sabrah dan istrinya Mu'adz.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *mu'allaq*.

رَوَاهُ اِبْنُ عَبَّاسٍ *(Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas).* Seakan-akan yang dia maksudkan adalah pembahasan tentang dua Hari Raya melalui jalur Al Hasan bin Muslim, dari Thawus, dari Ibnu Abbas yang awalnya disebutkan, شَهِدْتُ الْفِطْرَ (*Aku turut melaksanakan Idul Fitri*), dan di dalamnya disebutkan, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ

إِلَيْهِ حِينَ يَجْلِس بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلاَلٌ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الآيَةَ ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ *(Nabi SAW keluar seakan-akan aku melihat kepadanya ketika duduk dengan tangannya, kemudian beliau datang berjalan di sela-sela mereka hingga beliau sampai pada kaum perempuan dan bersamanya Bilal. Beliau bersabda, "Hai Nabi, apabila datang perempuan-perempuan beriman kepadamu untuk mengadakan janji setia ...." Kemudian beliau bersabda setelah selesai membaca ayat itu, "Kalian di atas hal itu.")*

Kedua, hadits Ubadah bin Ash-Shamit tentang pembaiatan mereka terhadap Nabi SAW seperti terdapat dalam ayat. Pembicaraan tentang ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang sumpah. Pada sebagian jalurnya dari Ubadah, dia berkata: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخَذَ عَلَى النِّسَاءِ أَنْ لاَ نُشْرِكَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ نَزْنِي *(Rasulullah SAW mengambil janji dari kami sebagaimana halnya beliau mengambil janji dari perempuan, agar kami tidak mempersekutukan sesuatu dengan Allah, tidak mencuri, dan tidak berzina).* Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur Al Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Ubadah. Jalur inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari pada judul bab.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Dia memasukkan hadits Ubadah dalam judul bab pembaiatan perempuan karena yang disebutkan dalam Al Qur`an berkenaan dengan perempuan. Sehingga pembaiatan itu dikenal untuk perempuan lalu digunakan untuk kaum laki-laki."

Ketiga, hadits Aisyah RA, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النِّسَاءَ بِالْكَلاَمِ بِهَذِهِ الآيَةِ: (لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا) *(Rasulullah SAW pernah membaiat perempuan dengan perkataan berdasarkan ayat ini, "Janganlah mereka mempersekutukan sesuatu dengan Allah.")* Demikian yang dia sebutkan secara ringkas. Al Bazzar meriwayatkannya melalui Abdurrazzaq dengan *sanad* hadits seperti di

bab ini hingga Aisyah RA, dia berkata, جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ —أَيْ ابْنُ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ أُخْتُ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ– تُبَايِعُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَ عَلَيْهَا أَنْ لاَ تَزْنِي، فَوَضَعَتْ يَدَهَا عَلَى رَأْسِهَا حَيَاءً، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بَايِعِي أَيَّتُهَا الْمَرْأَةُ، فَوَ اللهِ مَا بَايَعْنَاهُ إِلاَّ عَلَى هَذَا قَالَتْ: فَنَعَمْ إِذًا (*Fathimah binti Utbah —yakni Ibnu Rabi'ah bin Abdu Syams saudara perempuan Hindun binti Utbah— datang berbaiat kepada Rasulullah SAW, maka beliau mengambil perjanjian atasnya agar tidak berzina. Fathimah kemudian meletakkan tangannya di atas kepalanya karena malu. Aisyah kemudian berkata kepadanya, "Baiatlah wahai perempuan, demi Allah, kami tidak membaiatnya kecuali atas dasar ini." Dia berkata, "Baiklah kalau begitu."*)

Pelajaran yang dapat dipetik dari hadits ini telah disebutkan dalam tafsir surah Al Mumtahanah. Pada bagian awal hadits di tempat itu terdapat tambahan selain tambahan yang disebutkan di tempat ini. قَالَتْ وَمَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ اِمْرَأَةٍ إِلاَّ اِمْرَأَةٍ يَمْلِكُهَا (*Aisyah berkata, "Tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan kecuali perempuan yang dimilikinya."*) Bagian ini disebutkan secara terpisah oleh An-Nasa`i melalui Muhammad bin Yahya, dari Abdurrazzaq, dengan *sanad* seperti hadits di atas dengan redaksi, لَكِنْ مَا مَسَّ وَقَالَ: يَدُ امْرَأَةٍ (*Akan tetapi beliau tidak menyentuh tangan seorang perempuan sama sekali*). Demikian pula dinukil secara tersendiri oleh Imam Malik dari Az-Zuhri dengan redaksi, مَا مَسَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ امْرَأَةً قَطُّ، إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا فَأَعْطَتْهُ قَالَ: اذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكِ (*Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali, kecuali bila beliau hendak mengambil janji atas seorang perempuan, maka apabila beliau hendak mengambil janji dan perempuan itu memberikan janjinya, maka beliau bersabda, "Pergilah, aku telah membaiatmu."*) Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Imam An-Nawawi berkata, "Pengecualian di sini disebutkan *istisna munqathi'* (pengecualian terputus). Sehingga kalimat selengkapnya adalah, beliau tidak menyentuh tangan seorang perempuan sama sekali. Akan tetapi beliau mengambil baiat dari mereka. Kemudian beliau bersabda kepada perempuan itu, "Pergilah, sungguh aku telah membaiatmu. Apa yang dikatakan ini ditegaskan langsung dalam riwayat lain maka mesti dijadikan pegangan."

Saya (Ibnu Hajar) telah menyebutkan dalam tafsir surah Al Mumtahanah orang-orang yang menyelisihi apa yang dikatakan Aisyah RA, tentang pembaiatan Nabi SAW terhadap perempuan hanya dengan kata-kata, dan apa yang disebutkan bahwa beliau dalam membaiat mereka dengan menggunakan perantara, sehingga tak perlu diulangi kembali, dan menggoyahkan apa yang imam An-Nawawi katakan.

Dari perkataan Ummu Athiyah dalam hadits sesudahnya, 'seorang perempuan menarik tangannya', bahwa baiat perempuan juga dilakukan dengan tangan, sehingga ia menyelisihi nukilan dari Aisyah berkenaan dengan pembatasan itu. Tetapi ini bisa dijawab bahwa ketika itu ada penghalang, merujuk pada apa yang disebutkan. Mungkin juga perempuan-perempuan memberi isyarat dengan tangan mereka saat berbaiat tanpa bersentuhan tangan dengan Nabi SAW. Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Asma` binti Yazid secara *marfu'*, إِنِّي لاَ أُصَافِحُ النِّسَاءَ *(Sungguh aku tidak berjabat tangan dengan perempuan).*

Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa perkataan perempuan yang bukan mahram boleh didengar, suara perempuan bukanlah aurat, dan larangan menyentuh kulit perempuan yang bukan mahram jika tidak kondisi darurat yang mengharuskan hal itu.

Keempat, hadits Ummu Athiyah yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Abdul Warits, dari Ayyub, dari Hafshah. Ayyub adalah As-Sikhtiyani.

(Hafshah). Dia adalah binti Sirin, saudara perempuan Muhammad. *Sanad* hadits ini semuanya berasal dari Bashrah. Penjelasan hadits Ummu Athiyah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang pengurusan jenazah secara lengkap. Di dalamnya disebutkan nama-nama perempuan yang dimaksudkan dalam hadits ini. Sedangkan penjelasan berkenaan dengan perkataannya, 'telah membahagiakanku' sudah dipaparkan dalam tafsir surah Al Mumtahanah.

50. Orang yang Membatalkan Baiat

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا).

Firman Allah, *"Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janjinya niscaya akibat dia melanggar janjinya itu akan menimpa dirinya sendiri, dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberi pahala yang besar."* (Qs. Al Fath [48]: 10)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرًا قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَايِعْنِي عَلَى الإِسْلاَمِ. فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ، ثُمَّ جَاءَ الْغَدَ مَحْمُومًا فَقَالَ أَقِلْنِي. فَأَبَى، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: الْمَدِينَةُ كَالْكِيرِ، تَنْفِي خَبَثَهَا، وَيَنْصَعُ طِيبُهَا.

7216. Dari Muhammad bin Al Munkadir, aku mendengar Jabir berkata, "Seorang Arab badui datang menemui Nabi SAW lalu berkata, 'Baiatlah aku di atas Islam'. Maka beliau membaiatnya di atas Islam. Kemudian Arab badui itu datang kepada beliau keesokan harinya dalam keadaan demam dan berkata, 'Batalkan baiatku'. Tapi Nabi SAW tidak mau. Ketika telah pergi maka Nabi SAW bersaba, *'Madinah seperti ubupan (tungku) pandai besi, ia menghilangkan yang buruknya, dan mengkilapkan yang baik'."*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang membatalkan baiat). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, "Baiatnya", yakni diberi tambahan kata ganti.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى *(Allah ta'ala berfirman).* Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, وَقَوْلُهُ تَعَالَى *(Dan firman Allah ta'ala).*

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ الآيَةَ *(Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah ... ayat).* Dia mengutip dalam riwayat Abu Dzar hingga firman Allah, فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ *(Niscaya akibat dia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendir),* lalu dia berkata, "Hingga firman-Nya, فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا *(Maka Allah akan memberinya pahala yang besar).* Sementara dalam riwayat Karimah ayat ini disebutkan seluruhnya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Jabir tentang kisah Arab badui yang telah disitir pada bab membaiat Arab badui. Sehubungan dengan ancaman membatalkan baiat disebutkan hadits Ibnu Umar, لاَ أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُوْلِهِ. ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ *(Aku tidak mengetahui khianat yang lebih besar dari orang yang membaiat laki-laki atas baiat Allah dan Rasul-Nya, kemudian dia mengobarkan*

api peperangan melawannya). Hadits ini sudah disebutkan pada bagian akhir pembahasan fitnah. Hadits serupa juga disebutkan secara *marfu'* dengan redaksi, مَنْ أَعْطَى بَيْعَةً ثُمَّ نَكَثَهَا لَقِيَ اللهَ وَلَيْسَتْ مَعَهُ يَمِينُهُ *(Barangsiapa memberikan baiat kemudian membatalkannya niscaya dia akan bertemu Allah dan tidak ada bersamanya sumpahnya).* Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani melalui *sanad* yang *jayyid.*

Masih berkenaan dengan hal ini disebutkan juga hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara *marfu'*, الصَّلاَةُ كَفَّارَةٌ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثٍ: الشِّرْكُ بِاللهِ وَنَكْثُ الصَّفْقَةِ *(Shalat adalah penebus dosa kecuali tiga macam dosa: syirik kepada Allah, dan membatalkan baiat)*, lalu di dalamnya disebutkan penafsiran membatalkan baiat, أَنْ تُعْطِيَ رَجُلاً بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ (*Engkau memberikan baiatmu kepada seseorang lalu engkau memeranginya*). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad.

51. Menunjuk Pengganti

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَارَأْسَاهْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكِ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَأَسْتَغْفِرُ لَكِ وَأَدْعُو لَكِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَاثُكْلِيَاهْ وَاللهِ إِنِّي لأَظُنُّكَ تُحِبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلِلْتَ آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسًا بِبَعْضِ أَزْوَاجِكَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهْ لَقَدْ هَمَمْتُ -أَوْ أَرَدْتُ- أَنْ أُرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَابْنِهِ فَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُونَ أَوْ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنُّونَ. ثُمَّ قُلْتُ: يَأْبَى اللهُ وَيَدْفَعُ الْمُؤْمِنُونَ، أَوْ يَدْفَعُ اللهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ.

7217. Dari Yahya bin Sa'id, aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: Aisyah RA berkata, "Aduh sakitnya kepalaku."

Maka Rasulullah SAW bersabda, *"Itu (tak mengapa bagimu) sekiranya terjadi dan aku masih hidup, aku akan memohon ampunan untukmu dan mendoakanmu."* Aisyah berkata, "Alangkah celakanya, demi Allah, sungguh aku mengira engkau menginginkan kematianku, kalau itu terjadi maka engkau di akhir harimu akan bersanding dengan sebagian istri-istrimu." Nabi SAW bersabda, *"Bahkan aku, alangkah sakitnya kepalaku, sungguh aku bertekad —atau berkeinginan— untuk mengutus kepada Abu Bakar dan anaknya, aku membuat janji agar tidak berkata orang-orang yang ingin berkata dan tidak berharap orang-orang yang ingin berharap."* Kemudian aku berkata, "Allah tidak mau dan orang-orang mukmin menolak atau Allah menolak dan orang-orang mukmin tidak mau."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ: أَلاَ تَسْتَخْلِفُ؟ قَالَ: إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى أَبُو بَكْرٍ، وَإِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ. فَقَالَ: رَاغِبٌ رَاهِبٌ، وَدِدْتُ أَنِّى نَجَوْتُ مِنْهَا كَفَافًا لاَ لِى وَلاَ عَلَىَّ، لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا.

7218. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Umar pernah ditanya, 'Tidakkah engkau menunjuk pengganti?' Dia menjawab, 'Jika aku menunjuk pengganti maka sungguh hal itu telah dilakukan oleh orang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar. Apabila aku membiarkan (tidak menunjuk) maka sungguh hal itu telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dariku, yaitu Rasulullah SAW'. Mereka kemudian memuji sikapnya. Setelah itu dia berkata, 'Berharap dan cemas. Aku ingin sekiranya aku selamat darinya tanpa apa-apa. Tidak beruntung dan tidak pula rugi. Aku tidak memikulnya hidup dan mati'."

عَنِ الزُّهْرِىِّ أَخْبَرَنِى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ، قَالَ: كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا -يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ- فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَانِى اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ. وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِى سَقِيفَةِ بَنِى سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ.

قَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِى بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: اصْعَدِ الْمِنْبَرَ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً.

7219. Dari Az-Zuhri, Anas bin Malik RA mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar khutbah Umar yang terakhir ketika duduk di atas mimbar, dan itu terjadi keesokan harinya setelah Nabi SAW wafat. Dia bersyahadat sementara Abu Bakar diam tidak berbicara apa-apa. Dia berkata, "Tadinya, aku berharap Rasulullah SAW hidup hingga berada di belakang kita —maksudnya menjadi yang terakhir di antara mereka wafat—, dan oleh karena Muhammad SAW telah wafat, maka sungguh Allah telah menjadikan di antara kamu cahaya yang kamu jadikan petunjuk, dimana Allah telah menunjuki Muhammad SAW dengannya. Sungguh Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW orang kedua di antara dua orang. Dia adalah orang paling utama di antara kaum muslimin terhadap urusan-urusan kamu. Maka berdirilah kamu dan baiatlah dia." Satu kelompok dari mereka

pun membaiatnya sebelum itu di Saqifah bani Sa'idah, dan pembaiatan secara umum terjadi di atas mimbar.

Az-Zuhri berkata: Dari Anas bin Malik, aku mendengar Umar berkata kepada Abu Bakar pada hari itu, "Naiklah ke mimbar." Dia terus mendesaknya hingga Abu Bakar naik mimbar. Lalu dia dibaiat oleh kaum muslimin secara umum.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتْهُ فِي شَيْءٍ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدْكَ، كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ، قَالَ: إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ.

7220. Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapaknya, dia berkata, "Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW dan berbicara dengannya dalam suatu urusan, lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk kembali kepadanya. Perempuan itu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila aku datang dan tidak mendapatimu —seakan-akan maksudnya telah wafat—'. Beliau bersabda, *'Jika engkau tidak mendapatiku maka datanglah kepada Abu Bakar'.*"

عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ: تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيفَةَ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُهَاجِرِينَ أَمْرًا يَعْذِرُونَكُمْ بِهِ.

7221. Dari Abu Bakar RA, dia berkata kepada utusan Buzakhah, "Kalian mengikuti ekor-ekor unta hingga Allah memperlihatkan khalifah nabi-Nya SAW dan kaum Muhajirin suatu urusan yang mereka memberi maaf atas kamu dengan hal itu."

Keterangan Hadits:

(Bab menunjuk pengganti). Maksudnya, seorang khalifah saat akan meninggal menunjuk khalifah sesudahnya, atau menunjuk beberapa orang calon untuk dipilih.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah.

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ *(Dari Yahya bin* Sa'id*)*. Dia adalah Al Anshari. Para periwayat *sanad* riwayat ini semuanya berasal dari Madinah. Sudah disebutkan terdahulu hal-hal berkaitan dengan *sanad*-nya pada pembahasan tentang kafarat sakit. Sedangkan pelajarannya sudah banyak disebutkan di tempat itu.

فَأَعْهَدَ *(Aku kemudian membuat perjanjian)*. Maksudnya, aku menetapkan orang yang akan memegang urusan sesudahku. Inilah yang dipahami oleh Imam Bukhari sehingga dia sebutkan dalam judul bab. Meski sebenarnya kata *al ahd* (janji) memiliki makna yang lebih luas. Akan tetapi disebutkan dalam riwayat Urwah dari Aisyah dengan redaksi, ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَابًا وَقَالَ فِي آخِرِ وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ *(Panggilkan untukku bapakmu dan saudaramu, hingga aku menulis surat... lalu beliau berkata di bagian akhirnya, "Allah dan orang-orang mukmin tidak mau kecuali Abu Bakar.")*

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ادْعِي لِي أَبَا بَكْرٍ أَكْتُبَ كِتَابًا فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ وَيَأْبَى اللهُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ إِلاَّ أَبَا بَكْرٍ *(Panggilkan untukku Abu Bakar, untuk aku tuliskan surat, sesungguhnya aku khawatir ada orang-orang yang berharap, sementara Allah dan orang-orang mukmin tidak mau kecuali Abu Bakar)*. Dalam riwayat Al Bazzar disebutkan, مَعَاذَ اللهِ أَنْ تَخْتَلِفَ النَّاسُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ *(Allah tempat berlindung, sekiranya manusia berselisih tentang Abu Bakar)*.

Semua ini menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah masalah khilafah. Al Muhallab tampak berlebihan hingga berkata, "Ini merupakan dalil yang memutuskan tentang khilafah Abu Bakar." Namun yang mengherankan, sesudah itu dia menegaskan, bahwa Nabi SAW tidak menunjuk pengganti sesudahnya.

Kedua, hadits Muhammad bin Umar.

قِيلَ لِعُمَرَ أَلاَ تَسْتَخْلِفُ *(Umar pernah ditanya, "Tidakkah engkau menunjuk pengganti?")* Dalam riwayat Muslim dari Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Ibnu Umar, حَضَرْتُ أَبِي حِيْنَ أُصِيْبَ، قَالُوْا: اسْتَخْلِفْ *(Aku hadir di sisi bapakku ketika dia ditikam. Mereka berkata kepadanya, "Tunjuklah pengganti.")* Dia menyebutkan dari jalur lain bahwa yang berkata seperti itu adalah Ibnu Umar, periwayat hadits ini. Dia meriwayatkannya melalui jalur Salim bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ لَهُ: أَعَلِمْتَ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ؟ قَالَ: فَحَلَفْتُ أَنْ أُكَلِّمَهُ فِي ذَلِكَ *(Bahwa Hafshah berkata kepadanya, "Apakah engkau tahu bahwa bapakmu tidak menunjuk pengganti?" Dia berkata, "Aku kemudian bersumpah untuk berbicara dengannya dalam hal itu.")* Lalu disebutkan kisah selengkapnya dan di dalamnya disebutkan bahwa dia berkata kepada Umar, لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي غَنَمٍ ثُمَّ جَاءَكَ وَتَرَكَهَا لَرَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَيَّعَ، فَرِعَايَةُ النَّاسِ أَشَدُّ *(Sekiranya engkau memiliki penggembala kambing kemudian dia datang kepadamu dan meninggalkan kambing-kambing, maka sungguh engkau menganggap penggembala itu telah menyia-nyiakan kambing-kambing tersebut, maka memelihara manusia lebih sulit lagi)*. Di dalamnya terdapat perkataan Umar menjawab hal itu, إِنَّ اللهَ يَحْفَظُ دِيْنَهُ *(Sesungguhnya Allah akan memelihara agamanya)*.

إِنْ أَسْتَخْلِفْ إِلَخ *(Jika aku menunjuk pengganti ...)*. Dalam riwayat Salim disebutkan, إِنْ لاَ أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ لَمْ يَسْتَخْلِفْ، وَإِنْ

أَسْتَخْلِفْ فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَ اللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ ذَكَرَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَمْ يَعْدِلْ بِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَدًا وَأَنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ *(Jika aku tidak menunjuk pengganti maka sungguh Rasulullah SAW tidak menunjuk pengganti. Apabila aku menunjuk pengganti maka sungguh Abu Bakar telah menunjuk pengganti." Abdullah berkata, "Demi Allah, sungguh ketika dia menyebut Rasulullah SAW dan Abu Bakar, maka aku tahu dia tidak bermaksud menyetarakan Rasulullah SAW dengan seorang pun, dan aku tahu dia tidak akan menunjuk pengganti.")*

Ibnu Abi Sa'ad meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaidillah — aku kira dia adalah Ibnu Umair—, dia berkata, "Orang-orang berkata kepada Umar, 'Tidakkah engkau membuatkan perjanjian?' Dia menjawab, 'Manakah yang harus aku ambil? Sungguh tampak bagiku melakukan dan meninggalkan'."

Dari sini maka tampak kemusykilan bagi Umar antara menunjuk seorang pengganti atau tidak. Namun kemusykilan ini hilang karena dalil tentang tidak menunjuk pengganti sangat jelas dari perbuatan Nabi SAW. Sementara dalil untuk menunjuk pengganti diambil dari keinginan kuat beliau seperti yang diriwayatkan Aisyah pada hadits terdahulu. Sementara Nabi SAW tidak bertekad kecuali kepada perbuatan yang diperbolehkan. Seakan-akan Umar berkata, "Apabila aku menunjuk pengganti maka Nabi SAW telah bertekad untuk menunjuk pengganti, dan ini menunjukkan bolehnya hal itu, dan bila aku tidak menunjuk pengganti, beliau juga tidak menunjuk pengganti, dan ini juga menunjukkan bolehnya hal itu." Setelah itu Abu Bakar memahami dari tekad beliau tentang bolehnya hal itu sehingga beliau melakukannya, dan umat pun sepakat untuk menerimanya. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Al Manayyar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak bahwa Umar lebih cenderung untuk tidak menunjuk pengganti, karena inilah yang benar-

benar dipraktekkan beliau, berbeda dengan tekadnya. Hal ini sama seperti tekad beliau mengerjakan haji *tamattu'* (haji disertai umrah) sementera yang dipraktekkannya adalah haji *ifrad* (haji tunggal).

فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ قَالَ: رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ *(Mereka kemudian memujinya. Dia berkata, "Berharap dan cemas.")* Ibnu Baththal berkata, "Ini memiliki dua kemungkinan. Salah satunya, orang-orang yang memujinya mungkin berharap akan bagusnya pendapatku dalam hal ini dan mendukungku, atau khawatir menampakkan apa yang dalam hatinya tentang ketidaksukaan terhadap hal tersebut. Atau maknanya, mengharap apa yang ada padaku dan takut dariku, atau manusia ada yang menginginkan khilafah dan ada yang khawatir. Bila aku mengangkat orang yang menginginkan maka aku khawatir tidak dibantu oleh Allah. Tetapi bila aku mengangkat orang yang mencemaskannya maka aku khawatir pula dia tidak melaksanakannya."

Kemudian Al Qadhi menyebutkan pandangan lain, "Keduanya adalah sifat Umar, yakni dia berharap apa yang ada di sisi Allah, dan khawatir akan siksaan-Nya. Aku tidak akan berpegang kepada pujian kamu dan itu menyibukkanku daripada perhatian menunjuk pengganti atas kamu."

وَدِدْتُ أَنِّي نَجَوْتُ مِنْهَا *(Aku berharap sekiranya aku bisa lolos darinya)*. Maksudnya, dari khilafah.

كَفَافًا *(Tak ada apa-apa)*. Maksudnya, terhindar dari keburukan dan kebaikannya. Hal ini telah dia tafsirkan dalam hadits dengan perkataan, لاَ لِي وَلاَ عَلَيَّ (*Tidak untung dan tidak pula rugi*). Pernyataan serupa dengan ini telah disebutkan dalam perkataan Umar, ketika menjelaskan keutamaan-keutamaannya, ketika dia mempertanyakan Abu Musa tentang apa yang mereka lakukan sesudah Nabi SAW. Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, لَوَدِدْتُ لَوْ أَنَّ حَظِّي مِنْهَا الْكَفَافُ (*Aku berharap sekiranya bagianku darinya tidak ada apa-apa*).

لاَ أَتَحَمَّلُهَا حَيًّا وَمَيِّتًا *(Aku tidak memikulnya hidup dan mati).* Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وَمَيِّتًا *(Aku menanggung urusan kalian hidup dan mati?)* Ini adalah pertanyaan dalam konteks pengingkaran yang kata tanyanya tidak disebutkan. Di sini Umar telah menjelaskan alasannya untuk tidak menunjuk pengganti. Akan tetapi ketika dia mempertimbangkan perkataan Ibnu Umar yang memberi permisalan kambing dan penggembalanya, maka Umar mengkhususkan urusan itu kepada enam orang, lalu memerintahkan mereka agar memilih salah satu di antara mereka. Dia sebenarnya menunjuk keenam orang itu karena pada diri mereka ada dua hal, yaitu peserta perang Badar, dan Nabi SAW wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka. Perkara kedua ini telah disebutkan dengan tegas dalam hadits kedua terdahulu pada pembahasan tentang keutamaan Utsman.

Sedangkan mengenai perkara pertama diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari jalur Abdurrahman bin Abza, dari Umar, dia berkata, "Urusan ini pada peserta perang Badar selama tersisa di antara mereka satu orang, kemudian pada peserta perang Uhud, kemudian pada yang ini. Tidak ada hak padanya bagi orang-orang yang diberi pengampunan dan tidak pula yang masuk Islam saat pembebasan kota Makkah." Ini merupakan pandangannya yang memperhatikan orang lebih utama dalam memegang khilafah.

Ibnu Baththal berkata, "Sesungguhnya Umar menempuh jalan tengah dalam urusan ini karena khawatir timbul fitnah. Dia melihat bahwa menunjuk pengganti lebih menentramkan urusan kaum muslimin. Oleh karena itu, dia menyerahkan urusan tersebut kepada enam orang agar tidak meninggalkan keteladanan terhadap Nabi SAW dan Abu Bakar. Dia pun mengambil sebagian dari perbuatan Nabi SAW, yaitu tidak menentukan secara pasti, dan sebagian lagi dari perbuatan Abu Bakar, yaitu menyerahkan urusan kepada enam orang, meski tidak menentukan secara tegas salah seorang mereka."

Dia berkata pula, "Dalam kisah ini terdapat dalil yang membolehkan imam untuk menunjuk orang lain sesudahnya. Hal itu berdasarkan kesepakatan sahabat dan orang-orang bersama mereka, untuk melakukan ketetapan Abu Bakar menunjuk Umar. Begitu pula mereka tidak berselisih dalam menerima ketetapan Umar menunjuk enam orang. Ini mirip dengan wasiat seseorang kepada anaknya agar pandangannya terhadap apa yang bermaslahat lebih sempurna dari yang lain, maka demikian pula halnya Imam. Di sini terdapat bantahan bagi yang menetapkan —seperti Ath-Thabari dan sebelumnya Bakar anak dari saudara perempuan Abul Wahid, lalu sesudahnya Ibnu Hazm— bahwa Nabi SAW telah menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah sesudahnya."

Lebih jauh dia berkata, "Letak bantahan itu adalah penegasan Umar bahwa Nabi SAW tidak menunjuk pengganti. Hanya mereka yang tidak sependapat berpegang kepada kesepakatan manusia menyebut Abu Bakar sebagai khalifah Rasulullah SAW. Ath-Thabari berdalil pula dengan apa yang dia riwayatkan dengan *sanad shahih* melalui jalur Ismail bin Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, رَأَيْتُ عُمَرَ يُجْلِسُ النَّاسَ وَيَقُوْلُ: اسْمَعُوْا لِخَلِيْفَةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Aku melihat Umar menyuruh manusia duduk dan berkata, "Dengarkanlah khalifah Rasulullah SAW."*)

Saya (Ibnu Hajar) katakan, serupa dengannya perkataan Abu Bakar yang disebutkan pada hadits kelima, حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيْفَةَ نَبِيِّهِ (*Hingga Allah melihat khalifah nabi-Nya*). Tetapi ditanggapi bahwa bisa saja redaksi bisa terdiri dari obyek dan pelaku sehingga tidak ada dalil padanya. Tetapi yang menguatkan keberadaannya sebagai pelaku adalah perkataan Umar bahwa Nabi SAW tidak menunjuk pengganti serta persetujuan Ibnu Umar atasnya dalam hal itu. Atas dasar ini maka makna 'khalifah Rasulullah SAW' adalah yang ditinggalkannya lalu memegang urusan sesudahnya, sehingga disebutkan 'khalifah Rasulullah SAW' atas dasar tersebut. Umar menyebut Abu Bakar

sebagai 'khalifah Rasulullah SAW' dalam arti beliau mengisyaratkan kepadanya berdasarkan kandungan hadits-hadits di atas dan dalil-dalil lainnya. Meski tidak ada satu pun di antaranya penegasan, tetapi dari keseluruhannya dapat disimpulkan hal tersebut. Sehingga tidak ada pertentangan terhadap apa yang diriwayatkan Ibnu Umar dari Umar.

Di sini terdapat pula bantahan bagi kalangan sekte Ar-Rawandiyah yang mengatakan bahwa Nabi SAW membuat pernyataan tekstual menunjuk Al Abbas sebagai khalifah. Demikian juga bantahan bagi kelompok Rafidhah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW membuat pernyataan secara tekstual menunjuk Ali RA. Pernyataan mereka itu dibantah oleh kesepakatan sahabat untuk mengikuti Abu Bakar kemudian menaatinya untuk membaiat Umar. Setelah itu kesepakatan mereka melakukan ketetapan Umar tentang dewan syura. Sementara itu baik Al Abbas maupun Ali tidak mengklaim telah ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi khalifah sesudahnya.

Imam An-Nawawi dan lainnya berkata, "Mereka sepakat bahwa khilafah dianggap sah melalui penunjukkan khalifah sebelumnya. Begitu pula dianggap sah melalui ketetapan *ahli halli wal aqd* terhadap seseorang, ketika tidak ada penunjukkan oleh khalifah terdahulu atas seseorang. Mereka juga sepakat membolehkan penetapan khalifah diserahkan kepada dewan syura dalam jumlah tertentu atau lainnya. Selain itu, mereka sepakat bahwa mereka wajib mengangkat seorang khalifah. Kewajiban ini berdasarkan syara' bukan akal. Hanya sebagian mereka —seperti Al Ashm dan Khawarij— yang menyelisihinya. Mereka berkata, 'Tidak wajib mengangkat khalifah'." Sebagian Mu'tazilah menentangnya dengan mengatakan, 'Wajib berdasarkan akal bukan syara'."

Kedua pendapat ini jauh dari kebenaran. Al Ashm berdalil dengan sikap para sahabat tanpa khalifah selama musyawarah berlangsung. Seperti pada saat-saat di Saqifah dan ketika dewan syura mengadakan musyawarah. Namun tidak ada dalil baginya dalam hal

itu, sebab mereka tidak bersepakat meninggalkannya namun sedang berusaha mengadakan khalifah. Memperhatikan dengan baik siapa yang berhak untuk diserahi tugas tersebut. Pernyataan Al Ashm ini cukup dibantah bahwa argumentasinya terpatahkan oleh ijma' orang-orang sebelumnya. Mengenai pendapat satunya maka ketidakbenarannya cukup jelas, karena akal tidak ada sangkut pautnya dalam mewajibkan, pengharaman, dan menganggap bagus atau buruk, bahkan yang demikian terjadi sesuai kebiasaan.

Dalam pernyataan yang menyebutkan bahwa masa bermusyawarah terjadi pada hari-hari Saqifah terdapat kejanggalan yang diketahui dari hadits di atas, karena para sahabat telah membaiat Abu Bakar pada hari pertama wafatnya Nabi SAW. Ini didapatkan dari keterangan hadits bahwa Umar berkhutbah pada kebesokan harinya setelah Nabi SAW wafat. Saat itu dia menyebut Abu Bakar dan berkata, "Berdirilah kamu dan baiatlah dia." Sementara sekelompok mereka telah membaiat beliau sebelum itu di Saqifah bani Sa'idah. Selang waktu antara wafatnya Nabi SAW dan pembaitan Abu Bakar adalah kurang dari satu hari satu malam. Hal ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar RA.

Ketiga, hadits Anas bin Malik.

إِنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ عُمَرَ الآخِرَةِ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya dia mendengar khutbah Umar yang terakhir ketika dia duduk di atas mimbar, dan itu adalah keesokan setelah hari wafatnya Nabi SAW).* Apa yang disebutkan Anas ini bahwa dia menyaksikan dan mendengarnya terjadi setelah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah bani Sa'idah seperti yang dipaparkan dan dijelaskan sebelumnya pada bab "Merajam Wanita Hamil karena Berzina". Di tempat itu disebutkan bahwa dia dibaiat kaum Muhajirin, kemudian kaum Anshar. Ketika mereka menyelesaikan urusan di tempat itu dan terjadi pembaitan terhadap Abu Bakar, mereka datang ke masjid Nabi SAW lalu sibuk mengurus

proses pemakaman beliau, kemudian Umar menyebutkan kepada yang tidak menghadiri pembaitan di Saqifah bani Sa'idah, apa yang terjadi di tempat itu.

Setelah itu dia mengajak mereka membaiat Abu Bakar. Saat itu juga dia dibaiat oleh mereka yang tidak hadir di Saqifah. Semua ini terjadi dalam satu hari. Tidak menjadi cacat baginya apa yang diriwayatkan Uqail, dari Ibnu Syihab, dinukil Al Ismaili, أَنْ عُمَرَ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قُلْتُ لَكُمْ أَمْسِ مَقَالَةً (*Sesungguhnya Umar berkata, "Amma ba'du, kemarin aku mengatakan kepada kamu suatu perkataan."*) karena ini dipahami bahwa khutbahnya tersebut terjadi di hari wafatnya Nabi SAW, dan memang benar demikian. Pada riwayat ini ditambahkan, قُلْتُ لَكُمْ أَمْسِ مَقَالَةً، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ كَمَا قُلْتُ وَاللهِ مَا وَجَدْتُ الَّذِي قُلْتُ لَكُمْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ فِي عَهْدٍ عَهِدَهُ رسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ رَجَوْتُ أَنْ يَعِيْشَ أخ (*Aku mengatakan kepada kamu kemarin suatu perkataan, tetapi ia tidak terjadi seperti yang aku katakana. Demi Allah, aku tidak mendapatkan apa yang aku katakan kepada kamu dalam kitab Allah, dan tidak pula dalam perjanjian yang dijanjikan Rasulullah SAW, akan tetapi aku berharap beliau hidup ...*).

قَالَ (*Dia berkata*). Maksudnya, Umar.

كُنت أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَنَا (*Dahulu aku berharap Rasulullah SAW hidup hingga berada di belakang kita*). Maksudnya, yang terakhir meninggal dari kita.

Al Khalil berkata, "Kalimat *dabbartu asy-syai'a dabran* artinya aku mengikutinya. Bila dikatakan *dabarani fulan* artinya fulan datang di belakangku."

Kalimat ini telah ditafsirkan dalam riwayat itu dengan perkataannya, يُرِيْدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُوْنَ آخِرَهُمْ (*Maksudnya dengan hal itu menjadi yang terakhir di antara mereka*). Dalam riwayat Uqail disebutkan, وَلَكِنْ رَجُوْتُ أَنْ يَعِيْشَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَدْبُرَ أَمْرَنَا

(*Akan tetapi aku berharap Rasulullah SAW hidup hingga beliau mengatur urusan kita*). Maka seharusnya kata *yadbur* pada hadits di atas dibaca *yudabbir* (mengatur). Dengan demikian maksud perkataannya *yudabbiruna* adalah mengatur urusan kita. Akan tetapi disebutkan juga dalam riwayat Uqail, حَتَّى يَكُوْنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَنَا (*Hingga Rasulullah SAW menjadi yang terakhir di antara kita*). Semua ini dikatakan Umar sebagai alasan apa yang telah dia lakukan, ketika dia berkhutbah sebelum Abu Bakar, saat Nabi SAW wafat, dia berkata, إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ (*Sesungguhnya Nabi SAW tidak mati*). Hal-hal ini sudah disebutkan dengan jelas pada pembahasan terdahulu.

فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَاتَ (*Oleh karena Muhammad SAW telah wafat*). Ini adalah kelanjutan perkataan Umar. Dalam riwayat Uqail ditambahkan, فَاخْتَارَ اللهُ لِرَسُوْلِهِ الَّذِي يَبْقَى عَلَى الَّذِي عِنْدَكُمْ (*Maka Allah memilih untuk Rasul-Nya apa yang tertinggal di sisi kamu*).

فَإِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا (*Sungguh Allah telah menjadikan di antara kamu cahaya yang kamu jadikan petunjuk dengan apa yang Allah menunjuki Muhammad*). Maksudnya, Al Qur`an. Penjelasannya telah disebutkan dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri di bagian awal pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah dengan redaksi, وَهَذَا الْكِتَابُ الَّذِي هَدَى اللهُ بِهِ رَسُوْلَكُمْ فَخُذُوْا بِهِ تَهْتَدُوْا كَمَا هَدَى اللهُ رَسُوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Inilah kitab yang Allah tunjuki dengannya Rasul kalian, ambillah niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk, sebagaimana Allah memberi petunjuk kepada Rasul-Nya SAW*).

Sementara dalam riwayat Abdurrazzak dari Ma'mar, yang dikutip Abu Nu'aim, dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, وَهَدَى اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا فَاعْتَصِمُوْا بِهِ تَهْتَدُوْا فَإِنَّمَا هَدَى اللهُ مُحَمَّدًا بِهِ (*Allah menunjukkan

Muhammad dengannya, berpeganglah dengannya niscaya kamu akan mendapat petunjuk, karena sesungguhnya Allah menunjukkan Muhammad dengannya). Dalam riwayat Uqail disebutkan, قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ كِتَابَهُ الَّذِي هَدَى بِهِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخُذُوْا بِهِ تَهْتَدُوْا (*Dia telah menjadikan di antara kalian kitab-Nya yang yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada Muhammad SAW, ambillah niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk*).

وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَخ (*Dan bahwa Abu Bakar sahabat Nabi SAW ...*). Ibnu At-Tin berkata, "Dia mendahulukan persahabatan karena kemuliaannya. Namun karena selainnya bisa saja bersekutu dengannya dalam hal itu, sehingga dia menggandengkan apa yang hanya dimiliki oleh Abu Bakar, yaitu sebagai teman Nabi SAW ketika sedang berdua di dalam tempat persembunyian. Ini adalah keutamaannya yang sangat agung dan menjadikannya berhak memegang khilafah sesudah Nabi SAW. Oleh karena itu, Umar berkata, 'Sungguh dia manusia paling utama terhadap urusan-urusan kalian'."

فَقُوْمُوا فَبَايِعُوْهُ وَكَانَ طَائِفَةٌ إِلَخ (*Berdirilah kamu dan baiatlah dia. Dan sebagiannya ...*). Di sini terdapat isyarat penjelasan sebab pembaiatan tersebut, yaitu untuk mereka yang tidak hadir di Saqifah bani Sa'idah.

وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ (*Dan pembaiatan umum terjadi di mimbar*). Maksudnya, pada hari tersebut. Ia adalah pagi hari dilakukan pembaiatan di Saqifah bani Sa'idah.

قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ (*Az-Zuhri berkata dari Anas*). Redaksi ini dinukil secara *maushul* melalui jalur yang disebutkan sebelumnya. Al Ismaili meriwayatkannya dengan jalur ringkas dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar.

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ: اِصْعَدِ الْمِنْبَرَ (*Aku mendengar Umar berkata kepada Abu Bakar pada hari itu, "Naiklah ke atas mimbar."*) Dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan, لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يُزْعِجُ أَبَا بَكْرٍ إِلَى الْمِنْبَرِ ازْعَاجًا (*Sungguh aku telah melihat Umar mendesak Abu Bakar agar naik mimbar*).

حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ (*Sampai dia naik mimbar).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, حَتَّى أَصْعَدَهُ الْمِنْبَرَ (*Hingga dia menaikkannya ke mimbar*).

Ibnu At-Tin berkata, "Penyebab Umar memohon dengan sungguh-sungguh akan hal itu, agar Abu Bakar disaksikan oleh orang-orang yang mengenalnya dan yang tidak mengenalnya."

Sikap Abu Bakar yang lamban memenuhi keinginan Umar didorong oleh sifat rendah hati dan takut.

فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً (*Orang-orang kemudian membaiatnya secara umum*). Maksudnya, pembaiatan kedua lebih ramai dan masyhur dari pembaiatan di Saqifah bani Sa'idah. Isyarat tentang penjelasan hal itu sudah dipaparkan pada bagian pembaiatan Abu Bakar pada pembahasan tentang *hudud.*

Keempat, hadits Jubair bin Muth'im yang disebutkan dengan redaksi, إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ (*Apabila engkau tidak mendapatiku maka datangilah Abu Bakar*). Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar. Sebagian dari pembahasannya akan diulas kembali pada pembahasan tentang berpegang teguh dengan Al Qur`an dan Sunnah.

عَنْ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِوَفْدِ بُزَاخَةَ (*Dari Abu Bakar, dia berkata kepada utusan Buzakhah*). Maksudnya, bahwa dia berkata. Lafazh 'bahwa' seringkali dihapus dalam penulisan. Disebutkan dalam riwayat Al Ismaili dari Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan, dari Qais bin

Muslim, dari Thariq, dia berkata, جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ (*Utusan Buzakhah datang*). Lalu disebutkan kisah selengkapnya. Buzakhah disebutkan dalam riwayat Ibnu Mahdi berasal dari Asad dan Ghathafan. Namun dalam riwayat lain yang disebutkan Ibnu Baththal dikatakan bahwa mereka berasal dari Thayyi' dan Asad, salah satu kabilah besar yang dinisbatkan kepada Asad bin Khuzaimah bin Mudrikah. Mereka ini adalah saudara-saudara Kinanah bin Khuzaimah yang merupakan asal usul Quraisy.

Sedangkan Ghathafan adalah kabilah besar yang dinisbatkan kepada Ghathafan bin Sa'ad bin Qais Ailan bin Mudhar. Kabilah-kabilah ini *murtad* sesudah wafatnya Nabi SAW dan mengikuti Thulaihah bin Khuwailid Al Asadi. Dia mengklaim sebagai nabi setelah Nabi SAW wafat. Mereka pun menaatinya karena berasal dari kabilah mereka. Akhirnya, mereka diperangi Khalid bin Al Walid setelah dia membereskan urusan Musailamah di Yamamah. Ketika mereka dikalahkan, maka mereka mengirimkan utusan kepada Abu Bakar.

Kisah mereka disebutkan Ath-Thabari dan lainnya dalam kitab *Akhbar Ar-Riddah*. Begitu pula apa yang disebutkan tentang peperangan sahabat terhadap mereka di masa khilafah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Ubaid Al Bakri menyebutkan dalam kitab *Mu'jam Al Amakin* bahwa Buzakhah adalah sumber air miliki Thayyi' dari Al Ashma'i dan bagi bani Asad dari Abu Amr, yakni Asy-Syaibani.

Abu Ubaidah berkata, "Ia adalah bukit kecil di balik An-Nabah." Sedangkan *An-Nabah* adalah tempat di jalan Al Haj arah dari Bashrah.

تَتْبَعُونَ أَذْنَابَ الإِبِلِ إلخ (*Kalian mengikuti ekor-ekor unta ...*). Demikian redaksi yang disebutkan Imam Bukhari bagian ini dari hadits secara ringkas. Tidak ada yang beliau inginkan darinya kecuali perkataan Abu Bakar, خَلِيْفَةُ نَبِيِّهِ (*Khalifah nabi-Nya*). Masalah ini sudah

disitir ketika membahas hadits ketiga. Abu Bakar Al Barqani telah menyebutkannya dalam kitab *Al Mustakhraj.*

Al Humaidi juga menukil dalam kitab *Al Jam' baina Ash-Shahihain* dengan redaksi seperti yang disebutkan dalam hadits kesebelas dari riwayat-riwayat tunggal Imam Bukhari dari jalur Syihab, dia berkata: جَاءَ وَفْدُ بُزَاخَةَ مِنْ أَسَدٍ وَغَطَفَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَسْأَلُوْنَهُ الصُّلْحَ، فَخَيَّرَهُمْ بَيْنَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ وَالسِّلْمِ الْمُخْزِيَةِ، فَقَالُوْا: هَذِهِ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا الْمُخْزِيَةُ؟ قَالَ: نَنْزِعُ مِنْكمُ الْحِلْقَةَ وَالْكُرَاعَ وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ، وَتَرُدُّوْنَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا وَتُدَوُّنَ لَنَا قَتْلاَنَا، وَيَكُوْنُ قِتْلاَكُمْ فِي النَّارِ، وَتَتْرُكُوْنَ أَقْوَامًا يَتْبَعُوْنَ أَذْنَابَ الإِبِلِ حَتَّى يُرِيَ اللهُ خَلِيْفَةَ رَسُوْلِهِ وَالْمُهَاجِرِيْنَ أَمْرًا يُعَذِّرُوْنَكَ بِهِ، فَعَرَضَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا قَالَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَأْيًا وَسَنُشِيْرُ عَلَيْكَ، أَمَّا مَا ذَكَرْتُ —فَذَكَرَ الْحَكَمَيْنِ الأَوَّلَيْنِ— قَالَ: فَنِعْمَ مَا ذَكَرْتُ، وَأَمَّا مَا تُدَوُّنَ قَتْلاَنَا وَيَكُوْنُ قِتْلاَكُمْ فِي النَّارِ، فَإِنَّ قِتْلاَنَا قَاتَلَتْ عَلَى أَمْرِ اللهِ، وَأُجُوْرُهَا عَلَى اللهِ لَيْسَتْ لَهَا دِيَاتٌ، قَالَ: فَتَتَابَعَ الْقَوْمُ عَلَى مَا قَالَ عُمَرُ.

(*Utusan Buzakhah dari Asad dan Ghathafan datang kepada Abu Bakar memohon kepadanya untuk berdamai. Maka Abu Bakar menawarkan pilihan kepada mereka antara perang yang mengusir atau menyerah dalam keadaan hina. Mereka berkata, "Perang yang mengusir sudah kami ketahui, lalu apakah itu menyerah dalam keadaan hina?" Abu Bakar berkata, "Dilucuti dari kamu senjata serta kuda dan menjadikan apa yang kami dapatkan dari kamu sebagai rampasan perang. Kemudian hendaknya kamu mengembalikan kepada kami apa yang kamu dapatkan dari kami, lalu kamu sebaiknya membayar diyat [denda] orang-orang yang terbunuh dari kami. Sedangkan orang-orang yang terbunuh dari kamu berada di neraka. Biarkan orang-orang yang mengikuti ekor-ekor unta sampai Allah memperlihatkan khalifah Rasul-Nya dan kaum Muhajirin urusan yang kamu jadikan sebagai alasan." Abu Bakar kemudian menawarkan apa yang dikatakannya kepada orang-orang yang hadir. Maka Umar berdiri dan berkata, "Aku memiliki pandangan tersendiri seperti akan aku utarakan kepadamu. Mengenai*

yang engkau katakan —lalu dia menyebut dua ketetapan pertama— maka itu adalah sebaik-baik yang disebutkan. Sedangkan masalah mereka membayar diyat orang-orang yang terbunuh dari kita, dan orang-orang terbunuh dari mereka berada di neraka, maka sungguh orang-orang yang terbunuh dari kita telah berperang di jalan Allah, pahala mereka di sisi Allah, sehingga tidak ada diyat dalam hal itu." Maka orang-orang pun mengikuti apa yang dikatakan Umar.)

Al Humaidi berkata, "Imam Bukhari telah meringkasnya. Dia menyebutkan sebagian darinya, yaitu perkataan Abu Bakar, 'Mereka mengikuti ekor-ekor unta —hingga redaksi— menjadi alasan bagi kamu'. Hal ini telah diriwayatkan dengan panjang lebar oleh Al Barqani melalui *sanad* yang disebutkan oleh Imam Bukhari."

Kemudian Ibnu Baththal menyebutkan melalui jalur lain dari Sufyan Ats-Tsauri —dengan *sanad* seperti tadi— dengan redaksi yang lengkap. Akan tetapi dia berkata di dalamnya, وَفْدُ بُزَاخَةَ وَهُمْ مِنْ طَيِّئ (*Utusan Buzakhah dan mereka berasal dari Thayyi'*). Selain itu, disebutkan juga, فَخَطَبَ أَبُوْ بَكْرٍ النَّاسَ (*Abu Bakar berkhutbah di hadapan orang-orang*). Lalu dia menyebutkan apa yang mereka katakan. Selebihnya sama seperti redaksi tadi.

Maksud, الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ (*perang yang mengusir*) adalah peperangan yang mengusir mereka dari semua harta benda. Kemudian faidah melucuti senjata dan kuda-kuda adalah menghilangkan kekuatan mereka untuk menciptakan rasa aman dari gangguan mereka. Sedangkan perkataan, وَنَغْنَمُ مَا أَصَبْنَا مِنْكُمْ (*menjadikan apa yang kami dapatkan dari kamu sebagai rampasan*), maksudnya adalah hal-hal tersebut tetap berstatus rampasan perang sesuai ketatapan syara' dan tidak sedikit pun yang dikembalikan. Maksud, وَتَرُدُّوْنَ عَلَيْنَا مَا أَصَبْتُمْ مِنَّا (*Kalian mengembalikan kepada kami apa yang kamu dapatkan dari kami*), adalah yang kamu rampas dari perkemahan kami saat peperangan. Maksud, قَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ (*Orang-orang yang terbunuh dari*

kalian di dalam neraka) adalah, mereka tidak mendapat ganti diyat (denda) sebab mereka mati untuk membela kemusyrikannya. Maksud, وَيَتَّبِعُوْنَ أَذْنَابَ الإِبِلِ (*Mereka mengikuti ekor-ekor unta*), adalah memelihara unta, karena bila senjata dan kuda dilucuti dari mereka, maka mereka kembali menjadi Arab badui yang hidup di pedusunan, tidak ada kehidupan bagi mereka kecuali mamfaat yang diberikan unta-unta mereka.

Ibnu Baththal berkata, "Mereka murtad kemudian bertaubat. Oleh karena itu, mereka mengirim utusan mereka kepada Abu Bakar memohon pengampunan darinya. Maka Abu Bakar ingin tidak memberi keputusan di antara mereka melainkan setelah musyawarah tentang urusan mereka. Dia berkata kepada mereka, "Pulanglah dan ikutilah ekor-ekor unta di padang pasir." Yang tampak, bahwa tujuan Abu Bakar memberi tangguh, adalah ingin mengetahui kebenaran taubat mereka dan keislaman mereka.

Bab.

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَكُوْنُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيْرًا -فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا فَقَالَ أَبِى: إِنَّهُ قَالَ:- كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ.

7222-7223. Dari Abdul Malik, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, *"Akan ada dua belas pemimpin* —lalu dia mengucapkan perkataan yang belum aku dengar, bapakkku kemudian berkata kepadaku, "Sungguh beliau mengatakan"— *semuanya berasal dari Quraisy."*

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian redaksi yang disebutkan oleh semua periwayat, yaitu tanpa judul. Kemudian kata 'bab' tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani dan As-Sarakhsi. Fungsinya sebagai pemisah antar bab. Kaitannya dengan bab sebelumnya cukup jelas.

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ *(Dari Abdul Malik).* Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah yang dinukil Imam Muslim disebutkan, عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ (*Dari Abdul Malik bin Umair*).

يَكُونُ اِثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا *(Akan ada dua belas pemimpin).* Dalam riwayat Sufyan bin Uyainah disebutkan, لاَ يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلاً (*Urusan manusia akan senantiasa berlangsung baik selama yang memimpin mereka adalah dua belas laki-laki*).

فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا *(Dia kemudian mengucapkan kalimat yang belum aku dengar).* Dalam riwayat Sufyan disebutkan, ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَتْ عَلَيَّ (*Kemudian Nabi SAW berbicara dengan suatu perkataan yang tidak jelas bagiku*).

فَقَالَ أَبِي إِنَّهُ قَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ *(Bapakku berkata, "Sungguh beliau mengatakan, 'Semuanya berasal dari Quraisy'.")* Dalam riwayat Sufyan disebutkan, فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ (*Aku bertanya kepada bapakku, "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW?" Beliau berkata, "Semuanya dari Quraisy."*) Sedangkan dalam riwayat Abu Daud dari jalur Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Samurah, tentang sebab kalimat itu tidak didengar oleh Jabir secara jelas disebutkan dengan redaksi, لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اِثْنَي عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ: فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوا، فَقَالَ: كَلِمَةً خَفِيَّةً فَقُلْتُ لأَبِي: يَا أَبَتِ مَا قَالَ (*Agama ini selalu kuat hingga dua belas khalifah. Dia berkata,*

"Orang-orang kemudian bertakbir dan gaduh. Lalu beliau mengucapkan kalimat yang tidak jelas. Aku berkata kepada bapakku, 'Wahai bapakku, apa yang beliau katakan'.") Setelah itu dia menyebutkan redaksinya. Asal hadits ini dinukil juga Imam Muslim tanpa redaksi, فَكَبَّرَ النَّاسُ وَضَجُّوْا (*Orang-orang bertakbir dan gaduh*). Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur lain di bagian akhirnya disebutkan, فَالْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَأَبِي فِي أُنَاسٍ فَأَثْبَتُوْا إِلَيَّ الْحَدِيْثَ (*Aku berpaling ternyata ada Umar bin Al Khaththab dan bapakku bersama orang-orang. Lalu mereka memperjelas pembicaraan itu kepadaku*).

Imam Muslim meriwayatkan dari Hushain bin Abdurrahman, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Aku masuk bersama bapakku menemui Nabi SAW. Lalu dia menyebutkan lanjutan haditsnya dengan redaksi, إِنَّ هَذَا الأَمْرَ لاَ يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِي فِيهِمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً *(Sesungguhnya urusan ini tidak berhenti hingga berlalu pada mereka dua belas khalifah)*. Dia meriwayatkan pula dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah dengan redaksi, لاَ يَزَالُ الإِسْلاَمُ عَزِيزًا إِلَى اِثْنَي عَشَرَ خَلِيفَةً *(Islam akan senantiasa kuat hingga dua belas khalifah)*. Hadits serupa juga disebutkan dalam kutipannya dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Samurah, dan dia menambahkan dalam riwayatnya, مَنِيْعًا (*Dalam keadaan kokoh*). Maka dari sini diketahui makna perkataannya dalam riwayat Sufyan, مَاضِيًا (*Berlangsung*), maksudnya adalah berlangsung urusan khalifah. Sedangkan makna, عَزِيْزًا adalah kuat dan kokoh. Kemudian dalam hadits Abu Juhaifah yang dikutip Al Bazzar dan Ath-Thabarani sama seperti hadits Jabir bin Samurah dengan redaksi, فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ: الْهَرْجُ *(Ketika kembali ke rumahnya, beliau didatangi kaum Quraisy dan berkata, "Kemudian apa yang terjadi?" Beliau menjawab, "Kekacauan [pembunuhan].")* Tambahan ini dikutip Al Bazzar melalui jalur lain dengan redaksi, ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا؟ قَالَ الْهَرْج *(Kemudian beliau kembali*

ke rumahnya lalu aku mendatangi beliau lantas berkata, "Lalu apa yang terjadi?" Beliau menjawab, "Kekacauan [pembunuhan].")

Al Muhallab berkata, "Saya belum bertemu seseorang yang memastikan kandungan hadits ini (yakni secara terperinci dan pasti). Sebagian mereka berkata, 'Kepemimpinan mereka akan terjadi secara berturut-turut'. Sebagian lagi berkata, 'Mereka berada dalam satu masa, semuanya mengklaim sebagai penguasa'. Yang lebih kuat menurut dugaanku, beliau mengabarkan keajaiban-keajaiban fitnah yang terjadi sesudahnya. Hingga manusia berpecah belah dalam satu masa mengikuti dua belas pemimpin. Sekiranya yang dimaksud selain ini maka akan dikatakan, 'Mereka berjumlah dua belas orang yang akan melakukan ini dan itu'. Ketika hal ini tidak disebutkan dalam hadits maka diketahui mereka berada dalam satu masa."

Tetapi ini adalah perkataan orang yang belum meneliti jalur-jalur hadits selain yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari secara ringkas. Sementara Anda telah mengetahui dari riwayat-riwayat Muslim dan lainnya yang aku sebutkan. Di sana disebutkan ciri khusus pemerintahan mereka, yaitu keadaan Islam yang mulia dan kokoh. Dalam riwayat lain disebutkan sifat lain pula yaitu manusia bersatu. Seperti disebutkan dalam riwayat Abu Daud yang mengutip hadits ini dari Ismail bin Abi Khalid, dari bapaknya, dari Jabir bin Samurah dengan redaksi, لاَ يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمْ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ *(Agama ini akan senantiasa tegak hingga berlalu atas kamu dua belas khalifah. Semuanya disepakati umat ini).* Ath-Thabarani meriwayatkannya melalui jalur lain dari Al Aswad bin Sa'id, dari Jabir bin Samurah dengan redaksi, لاَ تَضُرُّهُمْ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ *(Permusuhan orang-orang yang memusuhi mereka tidak menimbulkan kemudharatan kepada mereka).*

Al Qadhi Iyadh meringkas hal itu seraya berkata, "Penyebutan jumlah ini menimbulkan dua pertanyaan. *Pertama,* ia bertentangan dengan makna tekstual sabda Nabi SAW dalam hadits Safinah.

Maksudnya, hadits yang diriwayatkan oleh para penulis kitab *As-Sunan* dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban serta lainnya, الْخِلاَفَةُ بَعْدِي ثَلاَثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا *(Khilafah sesudahku tiga puluh tahun, kemudian sesudah itu menjadi kerajaan)*. Karena 30 tahun tersebut tidak ada kecuali keempat khalifah dan masa-masa pemerintahan Al Hasan bin Ali. *Kedua,* khilafah telah dipegang lebih dari jumlah yang disebutkan. Jawaban persoalan pertama, maksud dalam hadits Safinah adalah khilafah kenabian, dan ini tidak disinggung dalam hadits Jabir bin Samurah. Sedangkan jawaban masalah kedua, bahwa tidak disebutkan dalam hadits itu 'tidak akan memegang khilafah kecuali dua belas orang', akan tetapi hanya disebutkan, 'akan ada dua belas orang', untuk masa kemuliaan khilafah, kekuatan Islam, kebenaran urusannya, dan persatuan atas pemegang khilafah.

Hal ini ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW di sebagian jalurnya, كُلُّهُمْ تَجْتَمِعُ عَلَيْهِ الأُمَّةُ *(Semuanya disepakati oleh umat)*. Hal ini telah ditemukan hingga terjadi kegoncangan pemerintahan bani Umayyah dan terjadi fitnah di antara mereka pada masa Al Walid bin Yazid. Fitnah ini terus menggoncang mereka hingga berdiri daulah Abbasiyah dan hilanglah kekuasaan bani Umayyah hingga akar-akarnya. Jumlah ini benar adanya apabila diperhitungkan. Bisa saja di sana ada pengertian lain. Hanya Allah yang mengetahui maksud nabi-Nya."

Kemungkinan lainnya, mereka berada dalam satu masa, yaitu berkumpulnya 12 orang dalam satu masa dan semuanya menuntut khilafah. Inilah yang dipilih oleh Al Muhallab seperti sebelumnya. Saya sudah menyebutkan bantahan atas pendapatnya itu. Sekiranya tidak disebutkan selain lafazh, "semuanya disepakati umat", maka keberadaan mereka di satu masa adalah inti dari perpecahan. Oleh karena itu, tidak mungkin bahwa ini yang dimaksudkan. Hal ini diperkuat oleh apa yang tercantum dalam riwayat Abu Daud seperti yang diriwayatkan Ahmad dan Al Bazzar dari hadits Ibnu Mas'ud

dengan *sanad* yang *hasan,* أَنَّهُ سُئِلَ كَمْ يَمْلِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ مِنْ خَلِيفَةٍ؟ فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اِثْنَا عَشَرَ كَعِدَّةِ نُقَبَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ *(Bahwa dia pernah ditanya, "Berapa banyak khalifah yang dimiliki umat ini?" Dia menjawab, "Kami pernah menanyakannya kepada Rasulullah SAW maka beliau bersabda, 'Dua belas orang seperti jumlah pembesar bani Israil'.")*

Ibnu Al Jauzi dalam kitab *Kasyf Al Musykil* berkata, "Saya telah membahas panjang lebar tentang makna hadits ini. Saya juga memeriksanya dalam beberapa kitab yang menjadi sumbernya serta bertanya tentangnya, tetapi belum menemukan keterangan yang memuaskan tentang maksudnya. Sebab redaksinya berbeda-beda dan saya tidak ragu kesimpangsiuran ini berasal dari para periwayat. Kemudian saya menemukan sedikit penjelasan. Saya dapati Al Khaththabi sesudah itu menyitirnya. Lalu saya temukan perkataan Abu Al Husain bin Al Munadi dan juga perkataan-perkataan para ulama lainnya. Tentang bagian pertama, Nabi SAW mengisyaratkan apa yang terjadi sesudahnya dan sesudah sahabat-sahabatnya, dimana hukum sahabat-sahabatnya berkaitan dengan hukumnya. Nabi SAW mengabarkan tentang pemerintahan yang akan terjadi sesudah mereka. Seakan-akan beliau ingin menjelaskan kondisi khalifah-khalifah bani Umayyah dan seakan-akan dia ingin mengatakan, "Agama ini akan senantiasa —maksudnya adalah pemerintahan— hingga dipegang oleh dua belas khalifah," kemudian berpindah kepada sifat lain yang lebih hebat dari yang pertama.

Penguasa pertama bani Umayyah adalah Yazid bin Muawiyah dan terakhir dari mereka adalah Marwan Al Himar. Jumlah mereka ada 13 orang. Ini tanpa memasukkan Utsman, Muawiyah, dan juga Ibnu Az-Zubair, karena mereka tergolong sahabat. Apabila kita hilangkan dari mereka Marwan bin Al Hakam, baik karena perselisihan tentang keberadaannya sebagai sahabat, atau karena dia merebut kekuasaan setelah manusia menyepakati pemerintahan Ibnu

Az-Zubair, maka jumlah yang disebutkan benar. Ketika khilafah keluar dari tangan bani Umayyah maka terjadilah fitnah besar dan peperangan sangat banyak sampai daulah Al Abbasiyah eksis. Terjadi perubahan keadaan sangat besar dari yang sebelumnya.

Hal ini diperkuat oleh apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dari hadits Ibnu Ma'sud secara *marfu'*, تَدُوْرُ رَحَى الإِسْلاَمِ لِخَمْسٍ وَثَلاَثِيْنَ أَوْ سِتٍّ وَثَلاَثِيْنَ أَوْ سَبْعٍ وَثَلاَثِيْنَ، فَإِنْ هَلَكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِيْنَ عَامًا *(Poros Islam akan berputar selama 35 atau 36 atau 37 tahun. Jika mereka berlalu maka itulah jalan mereka yang binasa. Bila agama tegak untuk mereka maka akan tegak selama 70 tahun).* Ath-Thabrani dan Al Khaththabi menambahkan, فَقَالُوا: سِوَى مَا مَضَى؟ قَالَ: نَعَمْ. *(Mereka berkata, "Selain yang telah berlalu?" Beliau menjawab, "Benar.")*

Al Khaththabi berkata, "Kalimat 'poros Islam' adalah kiasan akan peperangan. Dia menyerupakannya dengan poros gilingan yang digunakan menumbuk biji-bijian, sebab dalam peperangan itu banyak jiwa yang binasa. Kemudian maksud 'agama' dalam kalimat 'tegak bagi mereka agama mereka' artinya adalah kekuasaan. Maka sangat mungkin ini adalah isyarat masa kekuasaan bani Umayyah dan perpindahan kekuasaan itu dari mereka kepada bani Abbasiyah. Masa kekokohan kekuasaan mereka hingga mengalami kemunduran dan kelemahan adalah kurang lebih 70 tahun."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi yang menggoyahkan hal itu, bahwa sejak kekuasaan eksis di tangan bani Umayyah ketika orang-orang bersatu di bawah kepemimpinan Muawiyah, tahun 41 H, hingga hilang daulah bani Umayyah dengan terbunuhnya Marwan bin Muhammad pada awal tahun 132 H, dengan demikian masa kekuasaan berlangsung lebih dari 90 tahun.

Dinukil dari Al Khathib Abu Bakar Al Baghdadi, "Kalimat, 'poros Islam beredar', adalah perumpamaan yang dimaksudkan bahwa

masa ini apabila berlalu maka terjadi perkara besar yang dikhawatirkan kebinasaan bagi penganut Islam. Sebab suatu urusan apabila berubah dan hilang maka dikatakan 'beredar porosnya'. Di sini terdapat isyarat akan berakhirnya masa khilafah. Sedangkan kalimat 'tegak bagi mereka agama mereka', maksudnya adalah kekuasaan mereka. Waktu sejak berkumpulnya manusia pada Muawiyah hingga berakhirnya kekuasaan bani Umayyah adalah sekitar 70 tahun."

Ibnu Al Jauzi berkata, "Penakwilan ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Ath-Thabrani dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash secara *marfu'*, إِذَا مَلَكَ اِثْنَا عَشَرَ مِنْ بَنِي كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ كَانَ النَّقْفُ وَالنِّقَافُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ *(Apabila dua belas orang dari bani Ka'ab bin Lu`ai berkuasa, maka An-Naqaf, dan niqaf berlangsung hingga Hari Kiamat). Naqaf* adalah luka di sekitar kepala. Ini merupakan kiasan tentang pembunuhan dan peperangan. Penakwilan ini didukung oleh perkataannya pada sebagian jalur Jabir bin Samurah, ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ *(Kemudian terjadi kekacauan [pembunuhan])."*

Tetapi saya tidak menemukannya dalam bahasa penafsiran seperti itu, bahkan maknanya adalah, kecerdikan dan kecerdasan, dan makna yang sepertinya. Perkataan 'dari bani Ka'ab bin Lu`ai', adalah isyarat yang menjelaskan bahwa mereka berasal dari Quraisy, sebab Lu`ai adalah Ibnu Ghalib bin Fihr dan di dalamnya terdapat persatuan Quraisy. Maka di sini terdapat isyarat kepada Al Qahthani yang disebutkan terdahulu pada pembahasan tentang fitnah.

Dia berkata, "Mengenai sisi kedua maka Abu Al Husain bin Al Munadi berkata, 'Pada juz yang dikumpulkan tentang Al Mahdi mengandung kemungkinan dalam makna hadits, يَكُونُ اِثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً *(akan ada dua belas khalifah)*, terjadi sesudah Al Mahdi yang keluar di akhir zaman."

Saya menemukan dalam kitab *Daniel,* "Apabila Al Mahdi wafat, maka akan berkuasa sesudahnya lima laki-laki dari keturunan cucu yang besar. Lalu 5 dari keturunan cucu yang kecil. Kemudian orang terakhir mereka mewasiatkan khilafah kepada seorang laki-laki dari keturunan cucu besar. Lalu berkuasa sesudahnya anaknya sehingga cukup 12 raja. Setiap salah seorang mereka adalah imam Mahdi.

Ibnu Al Munadi berkata dalam riwayat Abu Shalih dari Ibnu Abbas, "Al Mahdi, namanya Muhammad bin Abdullah. Dia seorang laki-laki berdada bidang dan berkulit agak kemerahan. Allah melapangkan dengannya umat ini dari setiap kesusahan. Dia melenyapkan setiap kecurangan dengan keadilannya, lalu ada 12 laki-laki memegang urusan sesudahnya; 6 dari keturunan Al Hasan, 5 dari keturunan Al Husain, dan terakhir dari keturunan yang lain. Setelah itu dia wafat dan zaman menjadi rusak.

Diriwayatkan dari Ka'ab Al Ahbar, "Akan ada 12 Mahdi. Kemudian turun Ruh, Allah lalu dia membunuh Dajjal."

Dia berkata, "Sisi ketiga, maksudnya adalah keberadaan 12 khalifah dalam semua masa Islam hingga Hari Kiamat. Mereka melaksanakan kebenaran meski kekuasaan mereka tidak datang berturut-turut."

Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Musaddad dalam *Musnad Al Katsir* melalui jalur Abu Bahr, bahwa Abu Al Jald menceritakan kepadanya, أَنَّهُ لاَ تَهْلِكُ هَذِهِ الأُمَّةُ حَتَّى يَكُوْنَ مِنْهَا اثْنَا عَشْرَ خَلِيْفَةً كُلُّهُمْ يَعْمَلُ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ، مِنْهُمْ رَجُلاَنِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، يَعِيْشُ أَحَدُهُمَا أَرْبَعِيْنَ سَنَةً، وَالآخَرُ ثَلاَثِيْنَ سَنَةً (*Umat ini tidak akan binasa hingga ada darinya 12 khalifah semuanya mengamalkan petunjuk dan agama yang benar. Di antara mereka dua laki-laki dari ahli bait Muhammad. Salah satunya hidup selama 40 tahun dan yang satunya lagi 30 tahun*)." Atas dasar ini maka maksud dari perkataan, ثُمَّ يَكُوْنُ الْهَرْجُ

(*kemudian terjadi kekacauan*), adalah fitnah yang menjadi pertanda Hari Kiamat, sejak keluarnya Dajjal kemudian Ya`juj dan Ma`juj, hingga dunia berakhir." Demikian perkataan Ibnu Al Jauzi secara ringkas disertai tambahan-tambahan ringkas.

Dua sisi (pertama dan terakhir) telah dicakup oleh perkataan Al Qadhi Iyadh. Seakan-akan dia tidak menemukan dengan dalil bahwa dalam pernyataannya terdapat tambahan yang tidak dicakup oleh perkataannya. Lalu dari semua yang disebutkan akan lahir sejumlah sisi pandangan. Pandangan lebih kuat adalah yang ketiga dari pernyataan Al Qadhi. Sebab pandangan ini didukung oleh perkataannya di sebagian jalur hadits *shahih*, كُلُّهُمْ يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ النَّاسُ (*Semuanya, manusia berkumpul kepadanya*). Penjelasannya, maksud berkumpulnya mereka adalah kepatuhan mereka terhadap baiatnya. Yang terjadi, manusia berkumpul kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali RA, hingga terjadi urusan dua hakim di Shiffin. Pada saat itulah Muawiyah dinamai pemegang khilafah. Setelah itu manusia berkumpul kepada Muawiyah saat terjadi perdamaian dengan Al Hasan. Lalu diteruskan kepada Yazid bin Muawiyah. Sedangkan Husain tidak sempat mendapatkan legitimasi luas kaum muslimin. Bahkan dia terbunuh sebelum sempat mendapatkan hal tersebut.

Setelah Yazid wafat terjadi perbedaan hingga manusia menyatu di bawah pimpinan Abdul Malik bin Marwan setelah pembunuhan Ibnu Az-Zubair. Kemudian mereka menyatu di bawah kepemimpinan keempat anaknya: Al Walid, Sulaiman, Yazid, lalu Hisyam. Di antara Sulaiman dan Yazid diselingi oleh Umar bin Abdul Aziz. Mereka itu jumlahnya 7 orang sesudah Khulafa` Ar-Rasyidun. Yang kedua belas adalah Al Walid bin Yazid bin Abdul Malik. Orang-orang bersatu di bawah kepemimpinannya setelah pamannya Hisyam wafat. Mereka memegang pemerintahan sekitar 4 tahun lalu mereka menentangnya dan membunuhnya. Selanjutnya fitnah terus menyebar dan keadaan berubah. Sejak saat itu manusia tidak lagi menyatu di bawah satu khalifah. Karena Yazid bin Al Walid yang merebut

kekuasaan dari putra pamannya, Al Walid bin Yazid tidak lama berkuasa. Bahkan, dia mendapat perlawanan dari putra paman bapaknya, Marwan bin Muhammad bin Marwan.

Ketika Yazid meninggal, pemerintahan dipegang oleh saudaranya yang bernama Ibrahim, dan akhirnya dikalahkan oleh Marwan. Selanjutnya Marwan mendapat perlawanan dari bani Al Abbas hingga mereka berhasil membunuhnya.

Awal pemerintahan bani Al Abbas adalah Abu Al Abbas As-Saffah. Masa kekuasaannya juga tidak berlangsung lama disamping banyak terjadi pemberontakan. Kekuasaan sesudahnya oleh dipegang saudaranya bernama Manshur dan pemerintahannya berlangsung cukup lama. Akan tetapi wilayah penghujung Al Maghrib keluar dari kekuasaan mereka ketika keluarga Marwan berkuasa di Andalus. Kekuasaan negeri itu terus berada pada mereka sampai akhirnya mereka mengklaim pula sebagai pemangku khilafah.

Kekuasaan bani Abbasiyah terus melemah di semua negeri hingga tersisa nama khilafah di sebagian negeri. Padahal sebelumnya di masa-masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dibacakan khutbah untuk khalifah di semua penjuru negeri; Timur, Barat, Utara, dan Selatan, yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Tidak seorang pun berkuasa di salah satu negeri melainkan atas perintah khalifah. Barangsiapa mencermati berita-berita tentang mereka maka dia mengetahui kebenarannya.

Atas dasar inilah dipahami maksud dari perkataan, ثُمَّ يَكُوْنُ الْهَرْجُ (*kemudian kekacauan [pembunuhan] terjadi sesudah itu*). Maksudnya, pembunuhan besar-besaran akibat fitnah yang terjadi. Semakin menyebar dan terus berlangsung serta bertambah dari hari ke hari. Demikianlah yang telah terjadi.

Tentang sisi pandangan yang disebutkan Ibnu Al Munadi tidak terlalu jelas. Bahkan ia digoyahkan oleh riwayat Ath-Thabarani dari

Qais bin Jabir Ash-Shadafi, dari bapaknya, dari kakeknya secara *marfu'*, سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي خُلَفَاءُ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِ الْخُلَفَاءِ أُمَرَاءُ وَمِنْ بَعْدِ الأُمَرَاءِ مُلُوكٌ، وَمِنْ بَعْدِ الْمُلُوكِ جَبَابِرَةٌ، ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَمْلأُ الأَرْضَ عَدْلاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا ثُمَّ يُؤَمَّرُ الْقَحْطَانِيُّ فَوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَا هُوَ دُونَهُ *(Akan ada sesudahku khalifah-khalifah, sesudah khalifah pemimpin-pemimpin, dan sesudah pemimpin-pemimpin akan ada raja-raja, sesudah raja-raja terdapat diktator-diktator. Setelah itu keluar seorang laki-laki ahli baitku memenuhi dunia dengan keadilan. Kemudian laki-laki dari Qahthan diangkat menjadi pemimpin. Demi yang mengutusku dengan kebenaran, tidaklah laki-laki dari Qahthan ini lebih rendah dibanding laki-laki dari ahli baitku).*

Hadits ini menolak nukilan Ibnu Al Munadi dari kitab *Daniel.* Sedangkan apa yang dia sebutkan dari Abu Shalih sangatlah lemah. Begitu pula riwayatnya yang berasal dari Ka'ab. Kemudian upaya Ibnu Al Jauzi untuk memadukan kedua hadits, تَدُوْرُ رَحَى الإِسْلاَمِ (*Poros Islam berputar*) dengan hadits pada bab di atas, tampak sangat dipaksakan. Sementara tafsiran yang dikemukakan Al Khaththabi lalu Al Khathib cukup jauh dari kebenaran. Yang tampak, bahwa maksud dari perkataan, تَدُوْرُ رَحَى الإِسْلاَمِ (*poros Islam beredar*) adalah, senantiasa dalam keadaan lurus. Permulaan ini dari awal kenabian dan berakhir dengan pembunuhan Umar bin Al Khaththab di bulan Dzulhijjah tahun 24 H. Apabila ditambahkan kepadanya 12 tahun 6 bulan sejak masa kenabian dihitung dari bulan Ramadhan maka jumlahnya menjadi 35 tahun 6 bulan. Ini menjadi masa kenabian dan masa dua khalifah sesudahnya secara khusus.

Hal ini diperkuat oleh hadits Hudzaifah sebelumnya yang mengisyaratkan bahwa yang mengamankan fitnah akan dirusak dengan pembunuhan Umar, sehingga terbukalah pintu fitnah, dan kenyataan seperti yang disebutkan.

Mengenai perkataannya di bagian akhir hadits, فَإِنْ يَهْلِكُوْا فَسَبِيْلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ لَمْ يَقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ سَبْعِيْنَ سَنَةً (*Jika mereka berlalu [wafat] maka jalan bagi orang-orang binasa. Jika tidak tegak atas mereka agama mereka maka akan tegak selama 70 tahun*), maksudnya adalah berakhirnya kehidupan para sahabat. Lama waktunya adalah 70 tahun apabila permulaannya dihitung dari dari awal tahun 35 H, setelah berakhir tahun keenam dari khilafah Utsman, karena awal kecaman terhadapnya —hingga sampai kepada pembunuhannya— adalah setelah 6 enam tahun berlalu dari masa khilafahnya. Setelah berlalu 70 tahun maka tak ada seorang sahabat pun yang tersisa. Inilah yang tampak bagiku sehubungan dengan makna hadits di atas, dan ini tidak ada kaitannya dengan perkara dua belas khalifah.

Atas dasar itu maka yang lebih utama tentang makna perkataannya, يَكُوْنُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيْفَةً (*akan ada sesudahku dua belas khalifah*), dipahami dalam arti 'sesudah' sesuai makna yang sebenarnya, karena semua yang memegang khilafah sejak Ash-Shiddiq hingga Umar bin Abdul Aziz adalah 14 orang. Di antara keduanya terdapat 2 orang yang tidak disahkan kepemimpinannya dan tidak pula lama masa pemerintahan mereka. Keduanya adalah Muawiyah bin Yazid dan Marwan bin Al Hakam. Sisanya berjumlah 12 orang secara berurutan seperti yang diberitakan Nabi SAW.

Umar bin Abdul Aziz wafat tahun 101 H, lalu terjadilah perubahan keadaan sesudahnya. Berakhir pula generasi pertama yang merupakan sebaik-baik generasi. Tidak menjadi cacat bagi hal ini sabda beliau, يَجْتَمِعُ عَلَيْهِمُ النَّاسُ (*Manusia berkumpul kepada mereka*), karena ini dipahami sebagai sikap mayoritas, karena sifat ini tidaklah hilang dari mereka kecuali pada Al Hasan bin Ali dan Abdullah bin Az-Zubair, meski kepemimpinan keduanya dianggap sah. Secara hukum, orang yang menentang keduanya tidaklah terbukti bahwa haknya atas khilafah kecuali sesudah Al Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah dan sesudah terbunuhnya Ibnu Az-Zubair. Keadaan

pada sebagian besar masa ke-12 khalifah itu dalam keteraturan meski dalam sebagian masa tidak seperti itu. Tetapi bila ditinjau dari segi kelurusan Islam maka sangat sulit dicari tandingannya.

Ibnu Hibban telah berbicara tentang makna hadits, تَدُوْرُ رَحَى الإِسْلاَمِ (*Poros Islam beredar*) seraya berkata, "Maksud perkataan tersebut adalah untuk masa 35 atau 36 tahun khilafah berpindah kepada bani Umayyah, karena perlawanan Muawiyah terhadap Ali di Shiffin hingga terjadi *tahkim*, adalah awal keikutsertaan bani Umayyah. Kemudian urusan pemerintahan terus berada pada bani Umayyah sejak hari itu hingga 70 tahun. Adapun awal munculnya gerakan bani Al Abbas di Khurasan adalah tahun 106 H."

Dia menuturkan hal ini dengan ungkapan-ungkapan panjang dan banyak hal-hal yang perlu mendapat kritikan. Salah satunya, klaimnya bahwa kisah *tahkim* terjadi di akhir tahun 36 H bertentangan dengan kesepakatan ahli sejarah, sebab peristiwa ini terjadi beberapa bulan sesudah perang Shiffin. Sedangkan tahun 37 H yang telah saya paparkan lebih tepat dijadikan patokan memahami hadits tersebut.

52. Mengeluarkan Orang yang Bersengketa dan Orang-orang yang Mencurigakan dari Rumah sesudah Diketahui Keadaannya

وَقَدْ أَخْرَجَ عُمَرُ أُخْتَ أَبِي بَكْرٍ حِيْنَ نَاحَتْ.

Umar telah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika dia meratap.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ يُحْتَطَبُ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ

فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُكُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا أَوْ مَرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ يُونُسُ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مِرْمَاةٌ مَا بَيْنَ ظِلْفِ الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ. الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ.

7224. Dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku telah berkeinginan untuk memerintahkan dikumpulkan kayu bakar, kemudian aku memerintahkan shalat agar dikumandangkan adzan, lalu aku memerintahkan seseorang mengimami manusia, setelah itu aku pergi kepada beberapa laki-laki dan membakar rumah-rumah mereka. Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sekiranya salah seorang kamu mengetahui dia mendapatkan daging kaki yang gemuk atau daging bagus di antara dua kuku (kambing) maka dia akan hadir shalat Isya`."*

Muhammad bin Yusuf berkata: Yunus berkata: Muhammad bin Sulaiman berkata: Abu Abdillah berkata, "Kata *mirmaatun* adalah daging yang terdapat di antara dua kuku kambing, seperti *minsyaat* dan *miidhat*. Huruf *mim* pada kata itu diberi harakat *kasrah*."

Keterangan Hadits:

(Bab mengeluarkan orang bersengketa dan orang-orang mencurigakan dari rumah sesudah diketahui keadaannya. Umar telah mengeluarkan saudara perempuan Abu Bakar ketika dia meratap). Judul bab ini serta *atsar* yang berkenaan dengannya dan haditsnya telah disebutkan pada pembahasan tentang individu-individu. Di

dalamnya disebutkan kata *ma'ashi* (kemaksiatan) sebagai ganti *ahli riib* (orang-orang yang dicurigai). Lalu dia menyebutkan hadits dari jalur lain dari Abu Hurairah. Penjelasannya sudah dipaparkan di bagian awal bab shalat berjamaah.

Adapun perkataannya di akhir bab, "Muhammad bin Yusuf berkata: Yunus berkata: Muhammad bin Sulaiman berkata: Abu Abdillah berkata, "Kata *mirmaat* artinya daging yang terdapat di antara dua kuku kambing seperti *minsyat* dan *miidhat*, huruf *mim* pada kata itu diberi harakat *kasrah*." Penjelasan kata *mirmatain* sudah dipaparkan di tempat itu. Muhammad bin Yusuf yang dimaksud adalah Al Farabri periwayat kitab *Shahih Bukhari* dari Imam Bukhari. Yunus adalah Ibnu Muhammad bin Sulaiman, dia adalah Abu Ahmad Al Farisi, periwayat kitab *At-Tarikh Al Kabir* dari Imam Bukhari. Al Farabri telah turun dua tingkatan dalam mengutip penafsiran ini, karena dia memasukkan antara dirinya dengan gurunya (Imam Bukhari) dua periwayat lain, salah satunya meriwayatkan dari yang lainnya. Penafsiran ini hanya tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli.

مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ *(Seperti minsyaat dan miidhaah)*. Kata *minsaah* merupakan *qira`ah* versi Abu Amr dan Nafi' sehubungan dengan firman Allah dalam surah Saba` ayat 14, تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ *(Memakan tongkatnya)*.

Sebagian membacanya dengan menggunakan huruf *hamzah,* yakni *minsa`ah.*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah *qira`ah* versi yang lain, yaitu diberi *hamzah* dengan harakat *fathah* kecuali Ibnu Dzakwan dimana dia memberi harakat *sukun.* Kata ini telah dibaca pula dengan bacaan-bacaan lain sebagaimana disebutkan dalam qira`ah yang *syadz* (ganjil). Sedangkan kata *al minsaat* artinya tongkat, bentuk kata yang menunjukkan alat, diambil dari kata *ansa`a Asy-syai`a,* artinya dia mengeluarkan sesuatu. Kemudian perkataan Imam Bukhari, "Huruf

mim diberi harakat *kasrah,* yakni pada masing-masing kata *minsaat* dan *mindhaat.* Kemudian kata *mindhaat* dibaca pula sama seperti versi-versi bacaan pada kata *minsaat.*

53. Apakah bagi Imam Boleh Melarang Para Pelaku Kejahatan dan Maksiat untuk Berbicara dengannya Atau Mengunjunginya serta yang Sepertinya

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ -وَكَانَ قَائِدَ كَعْبٍ مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ- قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ -فَذَكَرَ حَدِيثَهُ-، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا.

7225. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, bahwa Abdullah bin Ka'ab bin Malik —dan dia adalah diantara anak Ka'ab bin Malik yang menjadi penuntunnya ketika telah buta— berkata, "Aku mendengar Ka'ab bin Malik berkata ketika dia tidak turut bersama Rasulullah SAW dalam perang Tabuk —lalu disebutkan haditsnya—, 'Dan Rasulullah SAW melarang kaum muslimin berbicara dengan kami, maka kami pun tinggal dalam keadaan seperti itu selama lima puluh hari. Lalu Rasulullah SAW mengumumkan nahwa Allah telah menerima taubat kami'."

Keterangan Hadits:

(Bab apakah imam boleh melarang para pelaku kejahatan dan maksiat untuk berbicara dengannya atau mengunjunginya serta yang sepertinya). Dalam riwayat Abu Ahmad Al Jurjani disebutkan, 'para tahanan' sebagai ganti 'para pelaku kejahatan'. Demikian disebutkan pula Ibnu At-Tin dan Al Ismaili. Versi ini tampaknya lebih tepat, sebab para tahanan terkadang tidak terbukti kejahatannya. Menurut versi pertama, ia termasuk menyebut kata yang umum sesudah kata yang khusus. Ia sesuai dengan hadits pada bab di atas secara tekstual.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah ketidakikutsertaannya dalam perang Tabuk dan kisah taubatnya. Penjelasannya sudah dipaparkan pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan.

كِتَابُ التَّمَنِّي

94. KITAB HARAPAN

1. Harapan dan Orang Mengharapkan Mati Syahid

عَنْ أَبِى سَلَمَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ، لَوْلاَ أَنَّ رِجَالاً يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَخَلَّفُوا بَعْدِى وَلاَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ مَا تَخَلَّفْتُ، لَوَدِدْتُ أَنِّى أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلُ.

7226. Dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, kalau bukan karena beberapa laki-laki yang tidak menyukai tertinggal sesudahku, dan aku tidak mendapatkan apa yang aku gunakan membawa mereka, maka aku tidak akan tertinggal (dari suatu peperangan). Sungggguh aku berharap seandainya aku dibunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan dan dibunuh lagi, lalu aku dihidupkan dan dibunuh lagi."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ وَدِدْتُ أَنِّي لَأُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلُ ثُمَّ أُحْيَا. فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَقُولُهُنَّ ثَلَاثًا: أَشْهَدُ بِاللهِ.

7227. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku berharap jika aku berperang di jalan Allah dan terbunuh lalu dihidupkan, kemudian aku dibunuh dan dihidupkan, lalu aku dibunuh dan dihidupkan, setelah itu aku dibunuh dan dihidupkan."*

Abu Hurairah biasa mengatakannya tiga kali, "Aku bersaksi atas nama Allah."

Keterangan Hadits:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab harapan). Demikian redaksi yang disebutkan oleh Abu Dzar dari Al Mustamli. Begitu pula redaksi yang disebutkan Ibnu Baththal, tetapi tanpa *basmalah.* Sementara Ibnu At-Tin mencantumkan *basmalah* namun menghapus kata "bab". An-Nasafi menyebutkan sesudah *basmalah,* "Apa-apa yang disebutkan tentang harapan." Sedangkan Al Qasimi tidak mencantumkan kata dan, *basmalah,* dan kitab. Redaksi serupa juga dikutip oleh Abu Nu'aim, dari Al Jurjani, hanya saja dia mencantumkan kata dan, lalu dia memberi tambahan kalimat, dan impian, sesudah kata harapan. Sedangkan Al Ismaili hanya menyebutkan, "bab apa-apa yang disebutkan tentang harapan mati syahid."

Kata "harapan" dalam bahasa Arab diungkapkan dengan *tamanni.* Kata ini mengikuti pola kata *tafa'ul* dari kata *umniyah,* dan bentuk jamaknya adalah *amaanii.* Makna *tamanni* adalah keinginan yang berkaitan hal-hal di masa depan atau impian. Apabila berkenaan dengan kebaikan tanpa diiringi sifat dengki, maka termasuk sesuatu

yang baik dan patut. Jika tidak maka dianggap tercela. Ada yang mengatakan, bahwa antara kata *tamanni* dan *tarajji* terdapat makna umum dan khusus. Kata *tarajji* cenderung digunakan untuk harapan yang mungkin tercapai. Sedangkan *tamanni* cakupannya lebih luas. Ada yang mengatakan bahwa kata *tamanni* berkaitan dengan hal-hal telah berlalu. Sebagian lagi mengatakan bahwa artinya menuntut hal-hal yang tidak mungkin dicapai.

Ar-Raghib berkata, "Kata *tamanni* terkadang mencakup makna *al wudd* (keinginan), karena seseorang mengharapkan apa yang diinginkan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Sa'id bin Ufair, dari Al-Laits, dari Abdurrahman bin Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah. Abdurrahman bin Khalid adalah Ibnu Musafir Al Fahmi Al Mishri. Setengah *sanad*nya ulama-ulama Mesir dan setengah bagian atas ulama-ulama Madinah. Yang dimaksudkan dari hadits ini adalah perkataan, لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا (*Aku berharap sekiranya aku terbunuh di jalan Allah kemudian dihidupkan*). Pada jalur kedua disebutkan, وَدِدْتُ أَنِّي أُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَأُقْتَلُ (*Aku berharap bahwa aku berperang di jalan Allah lalu aku terbunuh*). Riwayat ini lebih jelas. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, لَأُقَاتِلُ *(Benar-benar berperang)*.

Kata *wadidtu* berasal dari kata *widaadah* yang artinya keinginan terjadinya sesuatu secara tertentu.

Ar-Raghib berkata, "Kata *al wudd* artinya mencintai sesuatu, dan mengharapkan kejadiannya. Makna pertama firman-Nya dalam surah Asy-Syuuraa ayat 23, قُلْ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى *(Katakanlah, "Aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan)*. Sedangkan

makna kedua pada firman-Nya dalam surah Aali Imraan ayat 69, وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ *(Segolongan dari ahli kitab ingin).*"

Penjelasan tentang hadits bab ini serta penjelasan mengharapkan mati syahid serta kemusykilan yang terjadi telah disebutkan dalam bab mengharapkan mati syahid pada pembahasan tentang jihad.

2. Mengharapkan Kebaikan

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا.

Dan sabda Nabi SAW, *"Sekiranya aku memiliki emas seperti gunung Uhud."*

عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كَانَ عِنْدِي أُحُدٌ ذَهَبًا، لَأَحْبَبْتُ أَنْ لاَ يَأْتِيَ ثَلاَثٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصِدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ.

7228. Dari Hammam, dia mendengar Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Seandainya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, niscaya aku lebih suka tidak datang tiga hari sementara aku masih memiliki satu dinar darinya, bukan sesuatu yang aku tabung untuk membayar utang, aku mendapatkan orang yang menerimanya."*

Keterangan Hadits:

(Bab mengharapkan kebaikan). Judul bab ini lebih luas dari yang sebelumnya, sebab mengharapkan mati syahid di jalan Allah

termasuk kebaikan. Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahwa harapan yang diharuskan tidak terbatas pada mengharapkan mati syahid saja.

وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ لِي أُحُدٌ ذَهَبًا *(Dan sabda Nabi SAW, "Sekiranya aku memiliki emas sebesar gunung Uhud.")* Imam Bukhari menyebutkannya secara *maushul* dalam bab ini dengan redaksi, لَوْ كَانَ عِنْدِي (*Seandainya aku memiliki*). Riwayat *mu'allaq* yang dinukil secara *maushul* pada pembahasan tentang kelembutan hati, لَوْ كَانَ لِي مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا *(Sekiranya aku memiliki emas seperti gunung Uhud).*

وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ لَيْسَ شَيْءٌ أَرْصُدُهُ فِي دَيْنٍ عَلَيَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ *(Sementara aku masih memiliki satu dinar darinya, bukan sesuatu yang aku siapkan untuk membayar utang, aku mendapatkan orang yang menerimanya).* Demikian redaksi yang disebutkan di tempat ini. Ash-Shaghani menyebutkan bahwa yang benar adalah, لَيْسَ شَيْئًا *(Bukanlah sesuatu).*

Iyadh berkata, "Dalam redaksi ini terdapat perkara yang perlu ditinjau kembali. Yang benar adalah mendahulukan kalimat, أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ (*Aku mendapatkan orang yang menerimanya*) dan mengakhirkan kata 'bukan' bersama kalimat sesudahnya."

Al Ismaili menanggapinya dan berkata, "Ini tidak mirip dengan *tamanni* (harapan)."

Tampaknya, dia kurang tanggap dengan redaksi dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah dengan redaksi, لَأَحْبَبْتُ (*Sungguh aku menyukai*), karena ini bermakna aku berkeinginan. Telah menjadi kebiasaan Imam Bukhari memberi judul bab dengan redaksi yang disebutkan pada sebagian jalur hadits tersebut. Penjelasan hadits ini telah dipaparkan pula secara rinci pada pembahasan tentang

kelembutan hati. Selain itu, telah disebutkan pula perkataan Ibnu Malik tentang hal itu di tempat tersebut.

3. Sabda Nabi SAW, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ *"Sekiranya aku mengetahui sejak awal urusanku, aku tidak akan mundur."*

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْىَ، وَلَحَلَلْتُ مَعَ النَّاسِ حِينَ حَلُّوا.

7229. Dari Ibnu Syihab, Urwah menceritakan kepadaku, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Sekiranya aku mengetahui sejak awal bahwa urusanku akan begini niscaya aku tidak membawa hewan kurban. Aku akan tahallul pula bersama orang-orang ketika mereka tahallul."*

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَبَّيْنَا بِالْحَجِّ وَقَدِمْنَا مَكَّةَ لأَرْبَعٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِى الْحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَأَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَلْنَحِلَّ، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَحَدٍ مِنَّا هَدْىٌ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلْحَةَ، وَجَاءَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ مَعَهُ الْهَدْىُ فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالُوا: نَنْطَلِقُ إِلَى مِنًى وَذَكَرُ أَحَدِنَا يَقْطُرُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّى لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ، وَلَوْلاَ أَنَّ مَعِي الْهَدْىَ

لَحَلَلْتُ. قَالَ: وَلَقِيَهُ سُرَاقَةُ وَهُوَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَنَا هَذِهِ خَاصَّةً؟ قَالَ: لاَ بَلْ لأَبَدٍ. قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ قَدِمَتْ مَكَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَنْسُكَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا، غَيْرَ أَنَّهَا لاَ تَطُوفُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَطْهُرَ، فَلَمَّا نَزَلُوا الْبَطْحَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَنْطَلِقُونَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَنْطَلِقُ بِحَجَّةٍ. قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ أَنْ يَنْطَلِقَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ عُمْرَةً فِي ذِي الْحَجَّةِ بَعْدَ أَيَّامِ الْحَجِّ.

7230. Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW, lalu kami mengucapkan *talbiyah* untuk haji dan kami pun sampai di Makkah pada malam keempat dari bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan kami untuk thawaf di Ka'bah serta sa'i antara Shafa dan Marwah. Lalu kami menjadikannya sebagai umrah dan seterusnya kami tahallul (keluar dari ihram) kecuali mereka yang membawa hewan kurban." Dia berkata, "Tidak ada hewan bersama seorang pun di antara kami selain Nabi SAW dan Thalhah. Tak lama kemudian Ali RA datang dari Yaman dan membawa hewan kurban. Dia berkata, 'Aku lantas bertalbiyah sebagaimana talbiyah Rasulullah SAW'. Mereka berkata, 'Kita berangkat ke Mina semantara kemaluan salah seorang kita meneteskan (mani)'. Rasulullah SAW bersabda, *'Sungguh sekiranya aku tahu bahwa akhir urusanku akan seperti ini niscaya aku tidak akan membawa hewan kurban. Kalau bukan karena bersamaku hewan kurban niscaya aku akan tahallul'.*" Dia berkata, "Suraqah kemudian bertemu dengan beliau saat sedang melempar jumrah aqabah, dia bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah ini khusus untuk kita?' Beliau bersabda, *'Tidak, bahkan untuk selamanya'.*" Dia berkata, "Adapun Aisyah sampai ke Makkah dalam keadaan haid, maka Nabi SAW memerintahkannya untuk melakukan semua

manasik, hanya saja dia boleh thawaf di Ka'bah, dan tidak boleh pula shalat sampai suci. Ketika mereka singgah di Bathha`, Aisyah berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kalian akan berangkat dengan haji dan umrah, sementara aku berangkat dengan haji saja'?" Dia berkata, "Kemudian beliau memerintahkan Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk berangkat bersama Aisyah ke Tan'im. Aisyah lalu melaksanakan umrah di bulan Dzulhijjah sesudah hari-hari haji."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab sabda Nabi SAW, "Sekiranya aku mengetahui sejak awal bahwa urusanku akan begini.") Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah dengan redaksi yang sesuai dengan redaksinya, dan sesudahnya disebutkan, مَا سُقْتُ الْهَدْيَ (*Aku tidak membawa kurban*). Penjelasannya sudah dipaparkan melalui jalur lain dengan redaksi yang lebih lengkap pada pembahasan tentang haji. Dia menyebutkan sesudahnya hadits Jabir yang di dalamnya disebutkan, إِنِّي لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ، مَا أَهْدَيْتُ (*Sungguh sekiranya aku mengetahui urusanku akan seperti ini niscaya aku tidak berkurban*).

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui Al Hasan bin Umar, dari Yazid, dari Habib, dari Atha`, dari Jabir bin Abdullah RA. Habib yang dimkasudkan adalah Ibnu Abi Qaribah. Namanya adalah Zaid dan sebagian mengatakan selain itu. dia yang dikenal dengan *Al Alam*. Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan sebelumnya secara rinci padapembahasan tentang haji. Di dalamnya terdapat kata 'sekiranya' tanpa diberi penafian dan kemudian diikuti penafian. Dimana di dalamnya disebutkan, لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ (*Sekiranya aku mengetahui sejak awal*), dan sesudanya disebutkan, وَلَوْ لَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتُ (*Seandainya kalau bukan karena aku membawa hewan kurban niscaya aku akan tahallul*). Keterangan tentang keduanya akan dipaparkan sesudah empat bab.

4. Sabda Nabi SAW, لَيْتَ كَذَا وَكَذَا "*Kalaulah begini dan begitu.*"

عَنْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَرِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ: لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ. إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ، قَالَ: مَنْ هَذَا. قِيلَ: سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللهِ جِئْتُ أَحْرُسُكَ. فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا غَطِيطَهُ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ بِلاَلٌ:

أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7231. Dari Yahya bin Sa'id, aku mendengar Abdullah bin Amir bin Rabi'ah berkata: Aisyah RA berkata, "Suatu malam Nabi SAW begadang lalu bersabda, *'Seandainya ada seorang laki-laki shalih di antara sahabat-sahabatku menjagaku malam ini'*. Tiba-tiba kami pun mendengar suara senjata. Beliau bertanya, *'Siapa ini?'* Ada yang menjawb, 'Sa'ad wahai Rasulullah, aku datang untuk menjagamu'. Nabi SAW kemudian tidur hingga kami mendengar dengkurannya."

Abu Abdillah berkata: Aisyah berkata, "Bilal pernah berkata, 'Sungguh sekiranya diriku, akankah aku menginap malam ini di lembah, sementara di sekelilingku tumbuhan idzkhir dan jalil*'. Maka dia pun mengabarkannya kepada Nabi SAW."

* Idzkhir dan jalil adalah tumbuhan yang harum baunya. -ed

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Kalaulah begini dan begitu.") Kata *laita* adalah salah satu ungkapan harapan yang umumnya berkaitan dengan hal yang mustahil dilakukan, dan sedikit sekali berkaitan dengan hal yang mungkin dilakukan. Di antaranya hadits dalam bab di atas, karena penjagaan dan bermalam di tempat yang diharapkannya itu, benar-benar telah terjadi.

أَرِقَ *(Begadang).* Kata *ariqa* sama dengan kata *sahara,* baik pola kata maupun maknanya. Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan pada bab "Berjaga-jaga dalam Peperangan". Sedangkan redaksi, قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ: سَعْدٌ *(Beliau bertanya, "Siapa ini?" Ada yang menjawab, "Sa'ad"),* dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, قَالَ: سَعْدٌ *(Dia berkata, "Sa'ad.")* Versi ini lebih tepat. Pada pembahasan tentang jihad telah disebutkan, قَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ *(Dia berkata, "Aku adalah Sa'ad bin Abi Waqqash.")* Maka dari sini diketahui kepastiannya.

Catatan

Dalam bab berjaga-jaga pada pembahasan tentang jihad, saya telah menyebutkan hadits yang dikutip At-Tirmidzi melalui jalur Abdullah bin Syaqiq, dari Aisyah RA, dia berkata, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْرَسُ حَتَّى نَزَلَتْ: (وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ) (Nabi SAW diberi dijaga hingga turun firman Allah, *"Allah memeliharamu dari manusia.")* Hal ini berkonsekuensi bahwa beliau tidak diberi penjagaan sesudah itu, berdasarkan pandangan bahwa ayat itu turun lebih awal. Akan tetapi disebutkan sejumlah riwayat, beliau diberi penjagaan pada saat perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, ketika kembali dari Khaibar, saat berada di lembah Qura, ketika Umrah Qadha`, dan pada perang Hunain. Seakan-akan ayat di atas turun lebih akhir dari peristiwa

Hunain. Hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Ash-Shaghir* dari hadits Abu Sa'id, كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيمَنْ يَحْرُسُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ تَرَكَ (*Ibnu Abbas termasuk orang yang menjaga Nabi SAW. Ketika turun ayat ini maka dia meninggalkannya*).

Al Abbas menyertai Nabi SAW sesudah pembebasan kota Makkah, sehingga ada kemungkinan ayat itu turun sesudah perang Hunain. Sedangkan hadits penjagaan di malam peristiwa Hunain diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i, dan Al Hakim, dari hadits Sahal bin Al Hanzhaliyah, bahwa Anas bin Abi Martsad menjaga Nabi SAW malam itu. Sebagian ulama telah berusaha mengumpulkan nama-nama sahabat yang pernah menjaga Nabi SAW, disebutkan di antara mereka adalah: Sa'ad bin Mu'adz, Muhammad bin Maslamah, Az-Zubair, Abu Ayyub, Dzakwan bin Abdul Qais, Al Adzra' As-Sulami, anak dari Al Adzra' yang bernama Mihjan (menurut versi lain bernama Salamah), Abbad bin Bisyr, Al Abbas, dan Abu Raihanah. Namun setiap mereka ini menjaga Nabi SAW seorang diri dalam peristiwa-peristiwa terdahulu. Bahkan yang disebutkan mereka memberi penjagaan tanpa keterangan kejadiannya. Maka mungkin penjagaan ini khusus bagi diri beliau seperti halnya Abu Ayyub yang menjaga Nabi SAW saat malam pertama dengan Shafiyah ketika kembali dari Khaibar. Mungkin pula penjagaan ini secara umum untuk pasukan yang ikut dalam peperangan tersebut.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ بِلاَلٌ: أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً إلخ (*Aisyah berkata, "Bilal berkata, 'Sungguh akankah diriku, menginap di malam ini...'.")* Ini adalah hadits lain yang telah dikutip secara *maushul* dan redaksi lengkap ketika membicarakan kedatangan Nabi SAW pada pembahasan tentang hijrah. Letak pengambilan dalil darinya terdapat pada redaksi, فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia kemudian mengabarkan hal itu kepada Nabi SAW*)." Oleh karena itu, Imam Bukhari membatasi penukilan bagian ini. Sedangkan yang tercantum

dalam riwayat *maushul* adalah, فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ (*Aku datang kepada Nabi SAW lalu mengabarinya*).

5. Mengharapkan Al Qur`an dan Ilmu

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَقُولُ: لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ هَذَا لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً يُنْفِقُهُ فِي حَقِّهِ فَيَقُولُ لَوْ أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِيَ لَفَعَلْتُ كَمَا يَفْعَلُ.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بِهَذَا.

7232. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada saling dengki kecuali pada dua hal: Seseorang yang diberi Allah Al Qur`an, lalu dia membacanya pada waktu-waktu malam dan siang, sehingga seseorang berkata, 'Sekiranya aku diberi seperti yang diberikan kepada orang ini, sungguh aku akan melakukan apa yang dia lakukan'; Seseorang yang diberi Allah harta lalu dinafkahkan pada tempatnya, hingga seseorang berkata, 'Sekiranya aku diberi seperti yang diberikan orang ini niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan'."*

Qutaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dengan redaksi yang sama.

Keterangan Hadits:

(Bab mengharapkan Al Qur`an dan ilmu). Dalam bab ini disebutkan hadits Abu Hurairah, لاَ تَحَاسُدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ (*Tidak ada saling dengki kecuali pada dua hal*). Hadits ini sangat jelas berkenaan

dengan mengharapkan Al Qur`an, dan penisbatan ilmu kepadanya ditinjau dari segi pengikutan dalam hukum. Pada pembahasan tentang ilmu telah dinukil hadits melalui jalur lain dari Al A'masy. Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu. Sedangkan sabda Nabi SAW, فَهُوَ يَتْلُوْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ (*dia membacanya di waktu-waktu malam*), dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ (*Pada waktu-waktu malam*).

يَقُوْلُ لَوْ أُوتِيْتُ (*Dia berkata, "Sekiranya aku diberi."*) Demikian redaksi yang disebutkan di tempat ini tanpa mencantumkan subjek. Secara tekstual, dia adalah orang yang diberi Al Qur`an. Tetapi yang benar tidak demikian, bahkan maksudnya adalah orang yang mendengar, seperti yang ditegaskan dalam riwayat yang disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan Al Qur`an. Sedangkan redaksi, فَسَمِعَهُ جَارٌ لَهُ فَقَالَ: لَيْتَنِي أُوْتِيْتُ (*Maka tetangganya mendengarnya lalu berkata, "Aduhai sekiranya aku diberi ...,"*) adalah redaksi yang sebenarnya diinginkan sehingga riwayat tersebut dikutip pada pembahasan tentang harapan. Akan tetapi Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya yang hanya memberi isyarat.

6. Harapan yang Tidak Disukai

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.

Dan mohonlah kepada Allah dari sebagian karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 32)

عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ تَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ. لَتَمَنَّيْتُ.

7233. Dari An-Nadhr bin Anas, dia berkata: Anas RA berkata, "Kalau bukan karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Janganlah kamu mengharapharap kematian'*, niscaya aku akan mengharapkannya."

عَنْ قَيْسٍ قَالَ: أَتَيْنَا خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعًا، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ.

7234. Dari Qais, dia berkata: Kami datang menemui Khabbab bin Al Arat untuk menjenguknya, dan dia telah berobat menggunakan *kay* (terapi dengan menggunakan besi panas) sebanyak tujuh kali, lalu dia berkata, "Kalau bukan karena Rasulullah SAW melarang kami berdoa memohon kematian niscaya aku akan memohonnya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ.

7235. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah salah seorang kamu mengharapkan kematian. Jika dia seorang yang baik maka barangkali bisa bertambah (baik), dan bila dia seorang yang buruk maka barangkali dia bisa memohon ampunan."*

Keterangan Hadits:

(Bab harapan yang tidak disukai). Ibnu Athiyyah berkata, "Diperbolehkan mengharapkan apa yang tidak berkaitan dengan yang lain." Maksudnya, apa yang mubah (boleh). Atas dasar ini, larangan berharap khusus dalam perkara yang mendatangkan dengki dan saling membenci. Dalam konteks ini pula dipahami perkataan Asy-Syafi'i, "Kalau bukan kita berdosa akibat berharap maka kita mengharapkan seperti begini." Tentu saja maksudnya bukan berarti semua impian dan harapan itu mendatangkan dosa.

وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ -إِلَى قَوْلِهِ- إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا *(Dana janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain —hingga firman-Nya— Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu).* Demikian redaksi yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Karimah, ayat ini dinukil secara lengkap. Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini tiga hadits, semuanya tentang larangan mengharapkan kematian. Kesesuaian hadits-hadits ini dengan ayat yang disebutkan cukup samar, kecuali bila yang dimaksud harapan yang *makruh* (tidak disukai) adalah jenis yang diindikasikan oleh ayat dan hadits-hadits tersebut. Kesimpulan kandungan ayat adalah larangan dengki. Kemudian kesimpulan kandungan hadits adalah anjuran bersabar. Sebab mengharap kematian umumnya akibat kejadian dimana seseorang lebih memilih mati daripada hidup. Apabila larangan mengharapkan kematian sama artinya dengan perintah bersabar menghadapi perkara yang menimpanya. Hadits dan ayat dikumpulkan oleh anjuran ridha terhadap takdir serta pasrah akan urusan Allah.

Dalam hadits Anas dari jalur Tsabit, darinya dalam bab orang sakit mengharapkan kematian pada pembahasan tentang sakit, sesudah larangan mengharapkan kematian disebutkan redaksi tambahan, فَإِنْ

كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي *(Apabila dia harus melakukan, maka hendaklah dia mengucapkan, "Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu lebih baik bagiku.")* Ini tidak bertentangan dengan adanya syariat berdoa memohon kesehatan, karena memohon untuk mendapatkan urusan akhirat mencakup iman kepada perkara-perkara yang gaib, sembari menunjukkan rasa butuh kepada Allah, menghinakan diri kepada-Nya, serta merendah di hadapan-Nya. Sedangkan memohon urusan-urusan dunia disebabkan kebutuhan orang memohon terhadapnya. Terkadang ditakdirkan untuknya hal itu bila dia memohonnya. Dengan demikian, semua sebab-sebab itu telah ditakdirkan Allah.

Ini berbeda dengan memohon kematian. Tidak ada padanya maslahat yang nyata, bahkan di dalamnya terdapat kerusakan. Intinya adalah memohon hilangnya nikmat hidup serta faidah-faidah yang menyertainya, khususnya bagi mereka yang beriman, sebab keberlangsungan iman merupakan amalan paling utama.

لاَ تَمَنَّوْا *(Janganlah kalian iri hati)* disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani dengan redaksi, لاَ تَتَمَنَّوْا lalu dalam riwayat Tsabit dari Anas disebutkan tambahan, لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ *(Janganlah sekali-kali salah seorang kamu mengharapkan kematian karena mudharat yang menimpanya).* Pembicaraan tentang ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang sakit. Dia menukil pula riwayat serupa melalui Abdul Aziz bin Shuhaib, dari Anas, pada pembahasan tentang doa.

عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ *(Dari Abu Ubaid).* Dia adalah Sa'ad bin Ubaid *maula* Ibnu Azhar. An-Nasa`i dan Al Ismaili meriwayatkannya melalui Ibrahim Ibnu Sa'ad dari Az-Zuhri, dia berkata, "Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah dari Abu Hurairah." Akan tetapi An-Nasa`i berkata, "Sesungguhnya versi pertama yang lebih benar."

لَا يَتَمَنَّى (*Tidak boleh berharap*). Demikian redaksi yang dinukil oleh mayoritas dengan bentuk *nafi*, tetapi maksudnya adalakh larangan, atau redaksi itu sendiri adalah larangan namun tetap mencantumkan huruf akhir di akhirnya untuk menetapkan harakat *fathah* sebelumnya. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, لَا يَتَمَنَّيَنَّ (*Tidak boleh sekali-kali berharap*), yakni dengan tambahan huruf *nun* untuk penekanan. Dalam riwayat Hammam disebutkan, لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ، وَلَا يَدْعُ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ (*Janganlah salah seorang kamu mengharapkan kematian dan jangan berdoa memohonnya sebelum datang kepadanya*). Di sini disatukan larangan hal tersebut antara maksud dan ucapan.

Sementara redaksi, قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُ (*sebelum datang kepadanya*), mengandung isyarat tentang larangan tidak menyukai kematian apabila tiba waktunya, agar tidak tergolong orang yang tidak menyukai bertemu Allah. Ini pula yang diisyaratkan sabda Nabi SAW saat menjelang wafatnya, اللَّهُمَّ أَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى (*Ya Allah, gabungkan aku dengan teman yang ada di tempat tertinggi*). Begitu pula perkataannya ketika diberi pilihan untuk tetap hidup di dunia atau kembali keharibaan Allah, lalu beliau memilih apa yang ada di hadirat Allah. Nabi SAW ketika itu menyatakannya dalam khutbahnya dan dipahami oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan.

Hikmah larangan tersebut adalah, memohon kematian sebelum saatnya termasuk penolakan dan kebencian terhadap takdir, meski sebenarnya ajal itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Sehingga mengharap kematian tidak berpengaruh dalam menambah dan tidak pula menguranginya. Akan tetapi ia adalah masalah gaibnya.

Pada pembahasan tentang fitnah telah disebutkan keterangan yang menunjukkan celaan bagi hal itu dalam hadits Abu Hurairah, لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ يَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلاَّ الْبَلاَءُ

(Hari Kiamat tidak akan terjadi hingga seseorang melewati kubur orang lain lalu dia berkata, "Aduhai sekiranya aku berada di tempatnya", sementara tidak ada kaitannya dengan agama, kecuali cobaan [dunia]). Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan dalam bab "Orang Sakit Mengharapkan Kematian" pada pembahasan tentang orang sakit.

An-Nawawi berkata, "Dalam hadits tersebut terdapat penegasan tentang tidak disukainya sikap mengharapkan kematian karena mudharat atau cobaan yang menimpanya, baik berupa kemiskinan, musuh, maupun kesulitan dunia lainnya. Apabila seseorang khawatir mudharat atau fitnah dalam agamanya maka mengharapkan kematian bukanlah *makruh* berdasarkan makna implisit hadits di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, secara tekstual, hadits tersebut merupakan larangan mutlak dan membatasi dengan doa secara mutlak. Akan tetapi apa yang dikatakan syaikh tidak melarang orang yang berharap seperti itu, agar bisa menolong dirinya meninggalkan harapan tersebut.

إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ يَزْدَادُ وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ يَسْتَعْتِبُ *(Jika dia seorang yang baik maka barangkali bisa bertambah [baik] dan jika seorang yang buruk maka barangkali bisa memohon ampunan).* Demikian redaksi yang dinukil oleh mereka dengan harakat *fathah* pada kedua kata itu (*muhsinan* dan *musi'an).* Sementara dalam riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq, kedua kata tersebut diberi harakat *dhammah.* Begitu pula dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad tersebut dan ini lebih jelas.

يَسْتَعْتِبُ *(Memohon ampunan).* Maksudnya, berusaha membuat Allah ridha dengan jalan berhenti dari perbuatan maksiat dan memohon ampunan. Kata *isti'tab* artinya memohon dihilangkannya celaan. Bila dikatakan *atabahu* artinya dia mencelanya. Sedangkan *a'tabahu* artinya dia menghilangkan celaan darinya.

Al Karmani berkata, "Ini termasuk perubahan kata yang tidak sesuai kaidah bahasa, karena pola kata *istif'al* hanya dibentuk dari kata *tsulatsi* (yang terdiri dari tiga huruf) bukan *tsulatsi mazid* (kata yang terdiri dari tiga huruf namun sudah diberi tambahan)."

Makna lahir hadits adalah pembatasan keadaan *mukallaf* pada dua keadaan ini. Sementara di sana terdapat keadaan ketiga yaitu menggabungkan antara keduanya. Lalu kondisinya terus seperti itu, atau bertambah baik, atau bertambah buruk, atau dia baik lalu berubah menjadi buruk, atau tadinya buruk dan bertambah buruk. Sebagai jawabannya dikatakan bahwa pernyataan tadi ditujukan untuk keadaan umum dari kaum mukminin, terutama para sahabat. Penjelasan tentang ini sudah dipaparkan panjang lebar di tempat tersebut. Kemudian aku berpikir bahwa dalam hadits ini terdapat isyarat tentang iri terhadap orang baik karena kebaikannya dan waspada terhadap orang buruk karena keburukannya. Seakan-akan dia berkata, "Barangsiapa berbuat baik maka dia sebaiknya meninggalkan berharap kematian, agar terus menerus dalam kebaikannya dan bisa menambahnya, dan barangsiapa berbuat buruk maka sebaiknya meninggalkan berharap kematian, agar bisa berhenti dari keburukan dan tidak meninggal dalam keadaan buruk yang membahayakannya.

<u>**Catatan**</u>

Pada pembahasan tentang adab (etika) dalam judul yang sama, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan secara marfu', إِذَا تَمَنَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يَتَمَنَّى فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا يُعْطِي وَهُوَ عِنْدَهُ *(Apabila salah seorang kamu mengharapkan kematian maka dia sebaiknya melihat apa yang dia harapkan. Sesungguhnya dia tidak tahu apa yang dia berikan sementara dia di sisinya),* dari riwayat Umar bin Abi Salamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Namun, hadits ini tidak sesuai dengan kriteria kitab *Ash-Shahih* sehingga dia tidak memasukkannya dalam kitab *Ash-Shahih* ini.

7. Perkataan Seseorang, "Kalau Bukan karena Allah, maka Kita tidak Memperoleh Petunjuk."

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا التُّرَابَ يَوْمَ الأَحْزَابِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا نَحْنُ، وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا، فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، إِنَّ الأُلَى -وَرُبَّمَا قَالَ الْمَلاَ- قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا. يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ.

7236. Dari Al Bara' bin Azib, dia berkata, "Nabi SAW pernah mengangkut tanah bersama kami dalam perang Ahzab. Sungguh aku telah melihat tanah menutupi putih perutnya dan beliau berkata, *'Kalau bukan karena Engkau kami tidak mendapatkan petunjuk, tidak bersedekah dan tidak pula shalat, turunkanlah ketenangan atas kami, sungguh mereka* —barangkali beliau mengatakan orang-orang itu— *telah berbuat aniaya atas kami, ketika mereka menginginkan fitnah maka kami enggan menuruti'.* Beliau mengeraskan suaranya ketika mengucapkan kalimat itu."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab perkataan seseorang) Demikian redaksi yang diriwayatkan oleh mayoritas. Dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi disebutkan, "Sabda Nabi SAW".

لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا *(Kalau bukan karena Engkau maka kami tidak memperoleh petunjuk).* Ini adalah isyarat kepada riwayat yang dinukil dalam bab menggali parit di bagian awal pembahasan tentang jihad secara ringkas, melalui jalur lain dari Syu'bah dengan redaksi, كَانَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ وَيَقُولُ: لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا *(Nabi SAW mengangkut tanah dan berkata, "Kalau bukan karena Engkau, maka kami tidak mendapat petunjuk.")* Sementara pada pembahasan tentang perang Khandak, Imam Bukhari mengutip hadits melalui jalur lain dari Syu'bah dengan redaksi yang lebih lengkap.

Adapun sabda Nabi SAW, لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا (*Kalau bukan karena Engkau maka kami tidak memperoleh petunjuk*), pada sebagiannya disebutkan, لَوْلاَ اللهُ (*Kalau bukan karena Allah*), tanpa menyebut bagian pertama. Disebutkan pula pada pembahasan perang Khandak dari jalur lain dari Syu'bah dengan redaksi, وَاللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا *(Demi Allah, kalau bukan karena Allah, maka kami tidak memperoleh petunjuk)*. Ini selaras dengan judul bab. Kemudian dikutip melalui jalur lain dari Abu Ishaq, اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا *(Ya Allah, kalau bukan karena Engkau maka kami tidak memperoleh petunjuk)*.

إِنَّ الأُلَى –وَرُبَّمَا– قَالَ– إِنَّ الْمَلاَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا *(Sungguh mereka —barangkali beliau mengatakan— orang-orang itu telah berbuat aniaya atas kami)*. Pada pembahasan perang Khandak disebutkan dengan redaksi, إِنَّ الأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا (*Sungguh mereka telah berbuat aniaya atas kami*), tanpa ada keraguan. Sedangkan kata *ulaa* (mereka) sama dengan kata *alladziina.* Kalimat di atas sesungguhnya lebih serasi bila menggunakan kata *alladziina.* Atas dasar ini mungkin salah satu periwayat hadits itu telah menyebutkan dari segi makna. Pada pembahasan tentang jihad sudah disebutkan melalui jalur lain dari Abu Ishaq dengan redaksi, إِنَّ الْعِدَا, tapi ini juga tidak sesuai pola kata.

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur lain dari Salamah bin Al Akwa', وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا *(Orang-orang musyrik telah berbuat aniaya atas kami),* dan ini sesuai irama kalimat. Hal ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang perang Khaibar.

قَبْلَ ذَلِكَ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَارَى التُّرَابُ *(Sebelum itu, aku sungguh melihat tanah menutupi).* Kata *waaraa* sama dengan kata *ghattha* (menutupi). Keduanya sama, dari segi makna maupun pola kata. Semua periwayat menukil seperti tadi kecuali Al Karmani dimana dia menyebutkan dengan redaksi, وَإِنَّ التُّرَابَ لَمُوَارِ *(Sungguh tanah itu benar-benar menutupi).*

بَيَاضَ بَطْنِهِ *(Putih perutnya).* Demikian redaksi yang disebutkan oleh semua periwayat kecuali Al Kasymihani dimana dia mengatakan, بَيَاضَ إِبْطَيْهِ *(Putih kedua ketiaknya).* Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan dengan redaksi, إِغْبَرَّ بَطْنُهُ *(Hingga perutnya berdebu).* Sementara dalam riwayat lain disebutkan, رَأَيْتُهُ يَنْقُلُ مِنْ تُرَابِ الْخَنْدَقِ، حَتَّى وَارَى عَنِّي التُّرَابُ جِلْدَةَ بَطْنِهِ فَسَمِعْتُهُ يَرْتَجِزُ بِكَلِمَاتِ ابْنِ رَوَاحَةَ *(Aku melihatnya memindahkan tanah pada perang Khandak, hingga tertutup dariku kulit perutnya karena tanah. Aku mendengar beliau mengucapkan kalimat-kalimat Ibnu Rawahah).* Maksudnya, Abdullah bin Rawahah seorang penyair Anshar dan sahabat yang masyhur. Sementara disebutkan pada pembahasan tentang perang Khaibar bahwa ia termasuk syair Amir bin Al Akwa'.

Saya telah mengemukakan cara mengompromikan kedua versi ini di tempat tersebut serta hal-hal yang berkenaan dengan baiat-baiat syair yang dimaksud. Sedangkan hal-hal berkaitan dengan hukum syair, baik melantunkan maupun menggubah, bagi Nabi SAW dan juga yang lain, telah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang adab.

Ibnu Baththal berkata, "Kata *laulaa* (kalau bukan) dalam bahasa Arab bermakna terhalangnya sesuatu karena ada sesuatu yang lain. Cotohnya, *laulaa zaid maa shirtu ilaika* (kalau bukan karena Zaid maka aku tidak datang kepadamu). Maksudnya, kedatanganku kepadamu adalah karena Zaid. Demikian pula perkataan, لَوْلاَ اللهُ مَا

اهْتَدَيْنَا (*Kalau bukan karena Allah maka kami tidak memperoleh petunjuk*). Maksudnya, petunjuk yang kami dapatkan dari Allah."

Ar-Raghib berkata, "Karena keberadaan yang lain. Kemudian kalimat pelengkap bagi kata ini mesti dihapus dari kalimat. Sedangkan jawabannya dicukupkan dengan kalimat pelengkapnya. Kata ini terkadang disebutkan dengan arti *hallaa* (alangkah baiknya). Seperti kalimat, *laulaa arsalta ilainaa rasuulan* (alangkah baiknya jika engkau mengirim utusan kepada kami). Kata yang serupa dengannya adalah kata *lau maa.*"

Ibnu Hisyam berkata, "Kata *laulaa* disebutkan dalam tiga macam, yaitu:

a. Masuk kepada kalimat untuk mengaitkan halangan bagi yang kedua dengan adanya yang pertama, seperti *laulaa Zaid La akramtuka* (kalau bukan karena Zaid maka aku akan memuliakanmu), maksudnya adalah kalau bukan karena keberadaannya. Sedangkan hadits, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ (*Kalau bukan karena memberatkan),* maknanya adalah kalau bukan karena khawatir memberatkan niscaya aku menetapkan perintah wajib. Bila tidak demikian maka maknanya terbalik, sebab yang menghalangi adalah kesulitan dan yang ada adalah perintah.

b. Ia disebutkan dalam rangka penekanan, yaitu meminta disertai desakan dan sedikit paksaan, dan juga dalam rangka penawaran, yaitu meminta dengan lembut dan sopan. Ini khusus untuk kata kerja *mudhari'* (sekarang), seperti firman Allah dalam surah An-Naml ayat 46, لَوْلاَ تَسْتَغْفِرُونَ اللهَ (*Hendaknya kamu meminta ampunan kepada Allah).*

c. Disebutkan dalam rangka cemoohan dan celaan. Ini khusus bagi kata kerja *madhi* (lampau), seperti firman Allah dalam surah An-Nuur ayat 13, لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء (*Mengapa*

mereka [yang menduduh itu] tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu). Maksudnya, mari datangkan."

Abu Ubaid Al Harawi menyebutkan dalam kitab *Al Gharbiyin* bahwa kata ini disebutkan pula dengan makna "mengapa tidak", dan dia memasukkan kepadanya firman Allah dalam surah Yuunus ayat 98, فَلَوْلاَ كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ *(Mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman).* Tetapi jumhur mengatakan ini masuk bagian ketiga. Posisi hadits dari judul bab, bahwa kata *laulaa* bila dikaitkan dengan perkataan yang benar maka tidak terlarang, berbeda apabila dikaitkan dengan perkataan yang tidak benar, seperti seseorang melakukan sesuatu lalu terjerumus dalam perkara yang tidak menyenangkan, lalu berkata, "Kalau bukan karena aku kerjakan ini niscaya tidak begini jadinya." Sekiranya orang ini mencermati maka dia akan tahu bahwa apa yang ditakdirkan Allah pastilah terjadi. Sama saja dia melakukannya atau meninggalkannya. Maka mengucapkannya dan meyakini maknanya dapat mendustakan takdir.

8. Larangan Mengharap Bertemu Musuh

وَرَوَاهُ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Al A'raj meriwayatkannya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

عَنْ سَالِمٍ أَبِى النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ –وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ– قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِى أَوْفَى فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيَةَ.

7237. Dari Salim Abu An-Nadhr *maula* Umar bin Ubaidillah —dan dia sebagai juru tulis baginya—, dia berkata: Abdullah bin Abi Aufa menulis kepadanya dan aku membacanya, ternyata di dalamnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Janganlah kamu berharap bertemu musuh, dan mintalah keselamatan kepada Allah."*

Keterangan Hadits:

(Bab larangan mengharap bertemu musuh). Masalah ini telah disebutkan pada akhir pembahasan tentang jihad bab "Janganlah Kamu Mengharap Bertemu Musuh". Di tempat itu telah disebutkan pula penjelasannyanya serta keterangan yang membolehkan berharap mati syahid. Begitu juga cara mengompromikan antara keduanya yang secara zhahirnya bertentangan, sebab mengharapkan mati syahid sangat dianjurkan, lalu bagaimana bisa mengharap bertemu musuh dilarang, padahal ia merupakan sarana untuk sampai kepada perkara yang sangat dianjurkan? Kesimpulan jawabannya, bahwa mencapai mati syahid lebih khusus daripada bertemu musuh, karena bisa saja syahid diraih bersama kemenangan Islam dan kemuliaan serta kelemahan bagi orang-orang kafir. Sementara bertemu musuh terkadang menghantarkan kepada kebalikan daripada itu maka dilarang untuk mengharapkannya. Ini tidaklah bertentangan dengan mengharap mati syahid. Atau larangan mengharap bertemu musuh ditujukan kepada mereka yang mengandalkan kekuatannya dan bangga dengan dirinya atau yang sepertinya.

وَرَوَاهُ الأَعْرَجُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ *(Al A'raj meriwayatkannya dari Abu Hurairah).* Bagian ini disebutkan Imam Bukhari dengan *sanad* yang *mu'allaq* pada pembahasan tentang jihad dari Abu Amir —yakni Al Aqdi—, dari Mughirah bin Abdurrahman, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj. Saya telah menyebutkan orang-orang yang menukilnya secara *maushul* di tempat itu. Kemudian saya menyebutkan hadits Abdullah bin Abi Aufa secara *maushul* dan ringkas. Selain itu, telah disebutkan

pula di tempat itu secara *maushul* dan redaksi yang lengkap, pada pembahasan tentang jihad.

9. Ungkapan 'Kalau' yang Diperbolehkan

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً).

Firman Allah, *"Seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu)."* (Qs. Huud [11]: 80)

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا امْرَأَةً مِنْ غَيْرِ بَيِّنَةٍ. قَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

7238. Dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata: Ibnu Abbas menyebutkan dua orang yang saling melaknat, maka Abdullah bin Syaddad berkata, "Apakah dia yang dikatakan Rasulullah SAW, *'Seandainya aku boleh merajam seorang perempuan tanpa bukti'?"* Dia bekata, "Tidak, itu adalah perempuan yang menampakkan perbuatannya."

عَنْ عَمْرٍو حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِشَاءِ، فَخَرَجَ عُمَرُ فَقَالَ: الصَّلاَةَ يَا رَسُولَ اللهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ يَقُولُ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي -أَوْ عَلَى النَّاسِ، وَقَالَ سُفْيَانُ أَيْضًا، عَلَى أُمَّتِي- لأَمَرْتُهُمْ بِالصَّلاَةِ هَذِهِ السَّاعَةَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الصَّلاَةَ، فَجَاءَ

عُمَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَقَدَ النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ. فَخَرَجَ وَهُوَ يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ يَقُولُ: إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي. وَقَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ لَيْسَ فِيهِ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَمَّا عَمْرٌو فَقَالَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَمْسَحُ الْمَاءَ عَنْ شِقِّهِ. وَقَالَ عَمْرٌو: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: إِنَّهُ لَلْوَقْتُ، لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7239. Dari Amr, Atha\` menceritakan kepada kami, dia berkata: Nabi SAW mengerjakan shalat Isya\` setelah larut malam, lalu Umar keluar dan berkata, "Shalat wahai Rasulullah, perempuan dan anak-anak telah tidur." Beliau kemudian keluar dengan kepala meneteskan (air) dan bersabda, *"Kalaulah tidak memberatkan atas umatku —atau atas manusia.* Sufyan mengatakan pula, *"Atas umatku"— niscaya aku perintahkan mereka untuk shalat pada waktu ini."* Amr berkata: Atha\` menceritakan kepada kami, tidak ada padanya Ibnu Abbas. Sementara Amr mengatakan, "Kepalanya meneteskan (air)." Ibnu Juraij berkata, "Menyapu air dari sisi badannya." Lalu Amr berkata, "Kalaulah tidak memberatkan umatku." Sementara Ibnu Juraij berkata, "Sungguh inilah waktu, kalaulah tidak memberatkan umatku."

Ibrahim bin Al Mundzir berkata, Ma'an menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim menceritakan kepadaku, dari Amr, dari Atha\`, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ.

7240. Dari Abdurrahman, aku mendengar Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Kalaulah tidak memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak."*

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَاصَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِرَ الشَّهْرِ، وَوَاصَلَ أُنَاسٌ مِنَ النَّاسِ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ مُدَّ بِيَ الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وِصَالاً يَدَعُ الْمُتَعَمِّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ، إِنِّى لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّى أَظَلُّ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِ.

تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُغِيرَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7241. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW menyambung puasa di akhir bulan, dari beberapa orang menyambung puasa mereka, maka hal ini sampai kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, *'Sekiranya bulan masih lebih panjang lagi niscaya aku akan terus menyambung puasa yang membuat orang-orang yang berlebihan meninggalkan perbuatannya. Sungguh aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku senantiasa diberi makan dan minum oleh Tuhanku'."*

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، قَالُوا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ. قَالَ: أَيُّكُمْ مِثْلِى، إِنِّى أَبِيتُ يُطْعِمُنِى رَبِّى وَيَسْقِينِ. فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا، وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا، ثُمَّ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَوُا الْهِلاَلَ، فَقَالَ: لَوْ تَأَخَّرَ لَزِدْتُكُمْ. كَالْمُنَكِّلِ لَهُمْ.

7242. Dari Ibnu Syihab, bahwa Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW melarang menyambung puasa. Mereka berkata, 'Engkau sendiri menyambung puasa'. Beliau bersabda, *'Siapa di antara kalian yang sepertiku, sungguh aku bermalam diberi makan dan minum oleh Tuhanku'*. Ketika mereka tidak mau berhenti, beliau pun menyambung puasa bersama mereka satu hari, kemudian satu hari lagi, lalu mereka melihat hilal (bulan tsabit). Beliau bersabda, *'Sekiranya ia datang lebih lambat niscaya aku akan tambahkan untuk kalian'*. Sepertinya beliau ingin membuat mereka jera."

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَدْرِ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: فَمَا لَهُمْ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ. قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا؟ قَالَ: فَعَلَ ذَاكِ قَوْمُكِ، لِيُدْخِلُوا مَنْ شَاءُوا، وَيَمْنَعُوا مَنْ شَاءُوا، لَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ، وَأَنْ أُلْصِقَ بَابَهُ فِي الأَرْضِ.

7243. Dari Aisyah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi SAW tentang Jadr (Hijr Ismail), 'Apakah ia termasuk bagian dari Ka'bah?' Beliau menjawab, *'Benar'*. Aku berkata, 'Mengapa mereka tidak memasukkannya ke dalam Ka'bah?' Beliau bersabda, *'Sungguh kaummu ketika itu kekurangan biaya'*. Aku berkata, 'Mengapa pintunya tinggi?' Beliau bersabda, *'Itu dilakukan oleh kaummu, agar mereka memasukkan siapa yang mereka kehendaki, dan melarang siapa yang mereka kehendaki. Kalau bukan karena kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah, aku khawatir hati mereka mengingkari, maka aku akan masukkan Jadr (Hijr Ismail) dalam Ka'bah dan aku jadikan pintunya menempel dengan tanah'*."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الأَنْصَارُ وَادِيًا -أَوْ شِعْبًا- لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ.

7244. Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Kalau bukan karena hijrah niscaya aku termasuk seorang dari kalangan Anshar. Sekiranya manusia menempuh satu lembah, dan kaum Anshar menempuh lembah lain —atau jalan di perbukitan— niscaya aku menempuh lembah kaum Anshar, atau jalan kaum Anshar."*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا.

تَابَعَهُ أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشِّعْبِ.

7245. Dari Abdullah bin Zaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Kalau bukan karena hijrah niscaya aku termasuk salah seorang dari kaum Anshar. Sekiranya manusia menempuh suatu lembah atau jalan di perbukitan, niscaya aku akan menempuh lembah kaum Anshar dan jalannya."*

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu At-Tayyah, dari Anas, dari Nabi SAW tentang jalan di perbukitan.

Keterangan Hadits:

(Bab ungkapan 'kalau' yang diperbolehkan). Al Qadhi berkata, "Maksudnya, apa yang diperbolehkan dari perkataan orang

yang ridha akan ketetapan Allah, 'sekiranya begini niscaya akan begini'. Imam Bukhari memasukkan pada kata *lau* huruf *alif* dan *lam* yang berfungsi menunjukkan sesuatu yang dikenal. Sementara hal ini tidak diperbolehkan menurut para pakar bahasa Arab, karena kata *lau* termasuk *harf* (salah satu jenis kata dalam bahasa Arab), dan huruf *alif* dan *lam* tidak masuk kepada *harf*. Begitu pula dinukil sebagian periwayat Muslim, إِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ مِنَ الشَّيْطَانِ *(Hindarilah ucapan al-lau [kalau], karena sesungguhnya al-lau itu berasal dari syetan).* Tetapi riwayat yang akurat disebutkan dengan redaksi, إِيَّاكَ وَلَوْ فَإِنَّ لَوْ *(Hindarilah ucapan "lau" karena sesungguhnya "lau" berasal dari syetan).* Sebagian penyair memberi *tasydid* (tanda ganda) pada huruf *wau* dari kata *lau* dan ini untuk menyesuaikan dengan kaidah-kaidah syair."

Penulis kitab *Al Mathali'* berkata, "Ketika dia menempatkannya pada posisi *isim* (kata benda) maka ia pun mengalami perubahan tanda baca pada huruf akhir. Maka jadilah dalam pandangannya seperti kata *an-nadm* (penyelasan) dan *at-tamanni* (harapan)."

Sementara penulis kitab *An-Nihayah* berkata, "Pada dasarnya kata *lau* diberi harakat *sukun* pada huruf *wawu,* dan ia adalah salah satu di antara huruf-huruf *ma'ani.* Sesuatu umumnya terhalang karenanya lantaran terhalang oleh yang lain. Ketika dijadikan *isim* maka ditambahkan padanya. Lalu ketika hendak di-*i'rab* (ditentukan huruf akhirnya) maka digunakan huruf *alif* dan *lam* sebagai tanda baginya. Oleh karena itu, huruf *wawu* diberi *tasydid* disertai *tanwin.*

Ibnu Malik berkata, "Apabila dinisbatkan kepada *harf* atau kepada yang lain maka yang dihukumi adalah redaksinya bukan maknanya. Boleh disebutkan dalam rangka hikayat dan boleh di-*i'rab* sesuai kata yang mempengaruhinya. Apabila di atas dua huruf dan keduanya huruf *layin* maka dijadikan *isim* memiliki *tasydid* pada yang keduanya. Oleh karena itu, kata *lau* disebut *lawwa* dan kata *fii*

menjadi *fiyya*. Disamping itu, kata-kata bantu yang ditetapkan sebagai *isim* dalam penggunaan ini jika dianggap sebagai kata maka tidak menerima *tashrif* (perubahan), kecuali kata *tsulatsi* yang diberi harakat *sukun* pada huruf tengahnya. Tetapi bila dianggap sebagai lafazh maka menerima *tashrif* menurut satu pendapat saja."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada sebagian naskah yang menjadi pegangan dari riwayat Abu Dzar dari para gurunya, disebutkan redaksi, *'maa yajuuzu min an lau* (apa-apa yang boleh dari 'sekiranya')'. Di sini asal kata itu adalah *an lau,* lalu huruf huruf *nun* digabugkan kepada huruf *lam* sedangkan huruf *hamzah* dihilangkan sehingga jadilah seperti kata bantu *ta'riif* (devinitif).

Al Karmani menyebutkan bahwa pada sebagian naskah disebutkan dengan redaksi, *'maa yajuuzu min lawwan'* tanpa menggunakan huruf *alif* dan *lam* serta tidak diberi *tasydid,* yakni kembali kepada kata dasar. Maknanya, apa-apa yang diperbolehkan dari ungkapan 'sekiranya'. Kemudian saya melihat dalam kitab *Syarh Ibnu At-Tin* sama seperti itu. Barangkali ini hanyalah upaya perbaikan dari sebagian periwayat karena dia tidak tahu maknanya. Naskah yang menjadi pegangan dari kitab *Ash-Shahih* dan syarahnya semuanya menyebutkan menurut versi pertama.

As-Subki Al Kabir berkata, "Kata *lau* tidak dimasuki huruf *alif* dan tidak pula huruf *lam* apabila tetap kedudukannya sebagai *harf* (jenis kata bantu). Apabila dijadikan *isim* (kata benda) maka ia masuk bagian dari kata bantu yang didengar digunakan sebagai *isim.* Seperti kata-kata bantu *al hijaa* dan *al man'ani.* Di antara bukti-buktinya adalah perkataan penyair, *'Wa qadaman ahlakathu lau katsiiran, wa qabla al yaumi aalajaha qidaaru* (dan jasa yang disumbangkannya sekiranya banyak, dan sebelum ini dia telah didahului oleh ajalnya)'. Di sini penyair menambahkan huruf *wau* lain dan ia digabungkan serta dijadikan sebagai pelaku. Sibawaih menyebutkan bahwa sebagian bangsa Arab memberi huruf *hamzah* pada kata *lau.* Maksudnya, sama saja berkedudukan sebagai *harf* (kata bantu) atau *isim* (kata benda)."

Mengenai hadits, إِيَّاكَ وَلَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَل الشَّيْطَان *(Hindarilah kata lau [sekiranya] karena sesungguhnya lau membuka perbuatan syethan),* maka penempatannya sebagai pokok kalimat sesudah *inna* tidak berarti telah keluar dari posisinya sebagai *harf* (kata bantu). Bahkan ia hanyalah pengabaran secara lafazh yang terjadi pada *isim* (kata benda), *fi'il* (kata kerja), dan *harf* (kata bantu). Seperti perkataan mereka *harf an tsuna`i* dan *harf ilaa tsulatsi.* Ini adalah pengabaran tentang lafazh dalam konteks hikayat. Apabila ditambahkan huruf *alif* dan *lâm* maka maka jadilah *isim,* atau ia sebagai kabar tentang makna yang diberi nama seperti pada lafazh itu.

Ibnu Baththal berkata, "Kata *lau* menurut bangsa Arab menunjukkan makna sesuatu yang terhalang lantaran ditutupi oleh yang lain. Contohnya, *lau jaa`anii Zaidun la akramtuka* (sekiranya Zaid datang kepadaku niscaya aku akan memuliakanmu). Maknanya, sungguh aku menahan diri memuliakanmu karena ketidakdatangan Zaid. Inilah pandangan yang dipegang kebanyakan ulama terdahulu."

Sibawaih berkata, "Kata *lau* adalah *harf* untuk sesuatu yang akan terjadi karena kejadian yang lainnya." Maksudnya, mengandung makna lampau yang diperkirakan kejadiannya karena kejadian yang lain. Hanya saja dia mengungkapkan dengan kalimat, *limaa kaana sayaqa'u* (untuk sesuatu yang akan terjadi) bukan *limaa lam yaqa'* (untuk sesuatu yang belum terjadi), padahal ini lebih ringkas, karena kata *kaana* untuk sesuatu yang lampau, sementara *lau* untuk pencegahan, dan *limaa* untuk mewajibkan, sedangkan *sin* untuk sesuatu yang diprediksi akan terjadi.

Sebagian ulama berkata, "Ia sekedar penghubung pada yang lampau, seperti halnya kata *in* untuk masa akan datang, dan terkadang ia disebutkan dengan makna syarat, seperti firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 221, وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ *(Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik meskipun dia menarik hatimu).* Kata *lau* di sini

bermakna meskipun. Terkadang kata ini juga disebutkan untuk menggambarkan jumlah yang sedikit, seperti sabda Nabi SAW, اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ *(Carilah meski sekadar cincin dari besi).* Demikian pendapat yang dikatakan oleh penulis kitab *Al Mathali'* dan diikuti Ibnu Hisyam Al Khadrawi. Begitu pula sabdanya, فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ *(Takutlah terhadap neraka meskipun dengan separoh kurma).* Pernyataannya ini diikuti Ibnu As-Sam'ani dalam kitabnya *Al Qawathi'.*

Selain itu, juga sabda Nabi SAW, وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ *(Meski dengan kuku kambing yang terbakar).* Ini lebih mendalam dalam merendahkan dan menggambarkan kecilnya sesuatu. Lalu disebutkan lagi dengan makna pengajuan seperti perkataan mereka, لَوْ تَنْزِلُ عِنْدَنَا فَتُصِيْبَ خَيْرًا *(Sekiranya engkau singgah pada kami sehingga kami mendapatkan kebaikan).* Atau bermakna anjuran seperti perkataan, لَوْ فَعَلْتَ كَذَا *(Sekiranya engkau melakukan demikian),* maksudnya engkau sebaiknya melakukan demikian. Bagian pertama adalah permintaan disertai kesopanan dan kelembutan, sementara yang kedua permintaan diiringi kekuatan dan kekerasan.

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi, kata ini disebutkan dengan arti *hallaa* (ayolah) seperti firman Allah dalam surah Al Kahfi ayat 77, لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا *(Sekiranya kamu mau niscaya mengambil upah untuk itu).* Ini penafsiran dari segi makna dan tidak didukung oleh lafazh. Kemudian ia juga bermakna *tamanni* (harapan) seperti firman-Nya dalam surah Asy-Syuuraa` ayat 102, فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً *(Maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi [ke dunia]),* maksudnya adalah aduhai sekiranya ada jalan kembali. Oleh karena itu, kata tersebut diberi harakat *fathah.* Untuk kata pelengkapnya juga diberi harakat *fathah* sebagai kata keterangan dari kata *laita.*

Para ulama berbeda pendapat dalam hal, apakah kata ini menunjukkan pencegahan yang mengandung makna pengharapan, atau ia adalah *mashdar*, atau bagian yang berdiri sendiri. Kemungkinan terakhir lebih diunggulkan oleh Ibnu Malik. Ini tidak digoyahkan dengan adanya penyebutan kata itu bersama kata kerja yang menunjukkan pengharapan. Kata itu hanya berfungsi menunjukkan makna pengharapan apabila tidak disebutkan bersamaan dengan kata yang menunjukkan pengharapan.

Al Qadhi Syihabuddin Al Khubi berkata, "Kata *lau* menunjukkan syarat karena keterkaitan yang kedua dengan yang pertama di masa lampau. Sehingga menunjukkan *nafi* yang pertama, karena apabila ia ada maka konsekuensinya adalah keberadaan yang kedua, karena ia untuk keberadaan yang kedua didasarkan kepada keadaan yang pertama. Manakala yang pertama berkonsekuensi terhadap yang kedua, maka ia menunjukkan terhalangnya yang kedua karena terhalangnya yang pertama, sebagai konsekuensi tidak adanya yang dilazimi. Apabila yang pertama tidak berkonsekuensi bagi yang kedua, maka ia hanya menunjukkan syarat."

At-Taftazani berkata, "Kata *lau* terkadang digunakan untuk menunjukkan bahwa kalimat pelengkap merupakan sesuatu yang mesti ada dalam maksud orang yang berbicara. Itu apabila syarat termasuk sesuatu yang dianggap mustahil menjadi konsekuensi bagi kalimat pelengkap itu. Sementara lawan dari syarat yang ditetapkan itu lebih tepat menjadi konsekuensi bagi kalimat pelengkap. Maka harus ada kalimat pelengkap selama ada atau tidak adanya syarat. Contohnya, *lau lam takun tukrimni li annani alaika* (sekiranya engkau tidak memuliakanku karena aku menjadi tanggunganmu). Apabila diklaim keharusan adanya kalimat pelengkap bagi syarat ini meskipun mustahil adanya konsekuensinya terhadapnya, maka keberadaannya dengan tidak adanya syarat itu tentu lebih ditekankan lagi."

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً *(Firman Allah, "Seandainya aku mempunyai kekuatan [untuk menolakmu].")* Ibnu Baththal berkata, "Kalimat pelengkap bagi kata *lau* (sekiranya) tidak disebutkan. Seakan-akan Dia berkata, 'Niscaya Kami jadikan kerusakan antara kamu dengan apa yang kamu datangkan baginya'. Menghapus kalimat itu lebih mendalam maknanya, sebab dari penafian menjadi larangan. Sesungguhnya yang dimaksud Luth adalah sejumlah orang dari kaum laki-laki, karena dia mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan sangat besar dari Allah. Tetapi dia tetap memperlakukan sebagaimana keadaan yang normal. Ayat ini mencakup penjelasan apa-apa yang wajib atas seorang mukmin ketika melihat kemungkaran dan dia tidak mampu menghilangkannya. Dia sebaiknya menyayangkan tidak adanya pembantu untuk memberantas kemungkaran tersebut. Sekaligus berharap adanya para pembantu sebagai upaya kuat untuk taat kepada Tuhannya serta menunjukkan ketakutan atas berlangsungnya kemaksiatan. Atas dasar itu dia wajib mengingkari dengan lisannya dan kemudian dengan hatinya apabila tidak mampu menolaknya."

Hadits yang disebutkan As-Subki, inilah yang diisyaratkan Imam Bukhari dengan perkataan, "Apa-apa yang dibolehkan dari kata *lau* (sekiranya)." Sebab di dalamnya terdapat indikasi yang pada dasarnya tidak diperbolehkan selain pada apa yang dikecualikan. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i, Ibnu Majah, dan Ath-Thahawi, dari Muhammad bin Ajlan, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, disampaikan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ. اِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَلاَ تَعْجَزْ فَإِنْ غَلَبَكَ أَمْرٌ فَقُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ اللهُ، وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ فَإِنَّ اللَّوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ *(Mukmin yang kuat lebih disukai Allah dari mukmin yang lemah, dan pada semuanya terdapat kebaikan, bersungguh-sungguhlah pada apa yang bermanfaat bagimu, jangan engkau menjadi lemah, apabila engkau dikalahkan oleh suatu urusan maka*

ucapkanlah, "Allah telah menakdirkan dan apa yang dikehendaki Allah." Jauhilah dari mengatakan seandaiya, karena kata seandainya membuka perbuatan syetan).

Sedangkan redaksi Ibnu Majah dan An-Nasa`i, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda ..." dan selebihnya sama seperti redaksi tadi, hanya saja di sini disebutkan, وَمَا شَاءَ وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ (*Dan apa-apa yang Dia kehendaki, jauhilah ucapan seandainya*). Ath-Thabari meriwayatkannya dari jalur ini dengan redaksi, احْرِصْ, dan seterusnya tanpa menyebutkan bagian sebelumnya. Lalu diberi tambahan, فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، لَكِنْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ مِفْتَاحُ الشَّيْطَانِ *(Apabila sesuatu menimpamu maka jangan katakan, "Seandainya aku mengerjakan ini dan itu", akan tetapi katakan, "Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki niscaya Dia lakukan." Karena sesungguhnya ucapan seandainya adalah pembuka bagi syetan).*

An-Nasa`i dan Ath-Thabari meriwayatkannya melalui jalur Fudhail bin Sulaiman, dari Ibnu Ajlan, lalu dia memasukkan, seorang periwayat lain bernama Abu Az-Zinad antara dia dengan Al A'raj. Redaksi riwayat ini adalah, مُؤْمِنٌ قَوِيٌّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ *(Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai),* lalu di dalamnya disebutkan, فَقُلْ قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ صَنَعَ *(Katakan, "Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki niscaya Dia laksanakan.")*

An-Nasa`i berkata, "Fudhail bin Sulaiman bukan periwayat yang kuat riwayatnya."

An-Nasa`i, Ath-Thabari, dan Ath-Thahawi dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari Ibnu Ajlan, lalu dimasukkan antara dirinya dengan Al A'raj seorang periwayat bernama Rabi'ah bin Utsman, dan redaksi An-Nasa`i sama seperti yang pertama. Hanya saja dia mengatakan, وَأَفْضَلُ (*lebih utama*) dan وَمَا شَاءَ صَنَعَ (*Apa yang Dia*

kehendaki niscaya Dia laksanakan). Kemudian dia meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Al Mubarak, dari Rabi'ah, dia berkata: Aku mendengarnya dari Rabi'ah dan hafalanku terhadapnya dari Ibnu Ajlan dari Rabi'ah, dan demikian pula diriwayatkan Ath-Thahawi, dia berkata, "Ibnu Ajlan melakukan *tadlis* (penyamaran) padanya ketika menisbatkan kepada Al A'raj, karena dia mendengarnya dari Rabi'ah. Kemudian ketiganya meriwayatkannya pula dari Abdullah bin Idris dari Rabi'ah bin Utsman, dia berkata: Dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Al A'raj (sebagai ganti Muhammad bin Ajlan).

Adapun redaksi An-Nasa`i, وَفِي كُلٍّ خَيْرٌ *(Pada semuanya terdapat kebaikan),* dan di dalamnya disebutkan pula, إِحْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ، وَإِذَا أَصَابَك شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ *(Bersungguh-sungguhlah kepada apa yang bermanfaat bagimu, minta pertolongan kepada Allah, dan jangan menjadi lemah. Apabila sesuatu menimpamu maka jangan katakan, "Sekiranya aku melakukan ini dan itu", akan tetapi katakan, "Allah telah menakdirkan dan apa yang Dia kehendaki niscaya Dia lakukan.")* Jalur ini merupakan jalur paling *shahih* di antara jalur-jalur hadits ini.

Imam Muslim meriwayatkannya pula dari jalur Abdullah bin Idris pula seraya membatasinya tanpa mengutip jalur-jalur lainnya karena adanya perbedaan atas Ibnu Ajlan dalam *sanad*-nya. Mungkin pula Rabi'ah mendengarnya dari Ibnu Hibban dan Ibnu Ajlan, sebab Ibnu Al Mubarak adalah seorang *hafizh* (ahli hadits) seperti Ibnu Idris. Sementara tidak ada pada riwayat ini kata *al-lau* yakni menggunakan *tasydid.*

Ath-Thabari berkata, "Cara menggabungkan antara larangan dan hadits-hadits lain yang membolehkan, bahwa larangan khusus bagi penetapan akan perbuatan yang belum terjadi, sehingga maknanya, 'Jangan katakan kepada sesuatu yang belum terjadi,

sekiranya aku melakukan ini niscaya akan terjadi begini', disertai kepastian tanpa mempersyaratkan dalam hati 'atas kehendak Allah'. Sedangkan apa yang membolehkan mengucapkan, *lau* (sekiranya) dipahami untuk seseorang yang meyakini syarat tersebut. Artinya, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali atas kemauan Allah dan kehendak-Nya. Ia sama dengan perkataan Abu Bakar dalam goa, 'Sekiranya salah seorang mereka mengangkat kakinya niscaya dia akan melihat kita'. Dia memastikan hal itu meski tetap ada dalam dirinya bahwa Allah berkuasa untuk memalingkan pandangan mereka dari keduanya, baik dengan cara mengaburkan pandangan atau lainnya. Tetapi dia memberlakukan menurut kebiasaan yang normal sementara dia juga yakin jika mereka mengangkat kaki-kaki mereka niscaya tidak bisa melihat mereka kecuali atas kemauan Allah."

Iyadh berkata, "Yang dipahami dari judul bab Imam Bukhari serta apa yang disebutkan pada bab ini dari hadits-hadits, bahwa mengucapkan *lau* (sekiranya) dan *lau laa* (kalau bukan) boleh untuk hal-hal yang akan datang. Berbeda dengan yang lalu dan telah berakhir, atau penolakan terhadap perkara gaib dan takdir."

Dia juga berkata, "Larangan hanya berlaku bagi yang mengatakannya seraya meyakininya secara pasti, yang menurut anggapannya jika dia melakukan hal itu maka apa yang akan menimpanya tidak akan terjadi. Sedangkan mereka yang mengembalikan kepada kehendak Allah, dan kalau bukan Allah menghendakinya maka itu tidak akan terjadi, maka ia tidak masuk dalam larangan tersebut. Menurut saya tentang makna hadits ini, larangan berlaku sebagaimana maknanya yang zhahir dan cakupannya yang umum, akan tetapi sifat larangan ini hanyalah *tanzih*. Hal ini dindikasikan oleh sabda Nabi SAW, فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ *(Sesungguhnya lau [sekiranya] membuka perbuatan syetan),* maksudnya adalah mencampakkan dalam hati penentangan terhadap takdir sehingga syetan memberi rasa was-was padanya."

Pernyataan ini disanggah oleh An-Nawawi karena kata *lau* telah digunakan pula untuk perkara yang lampau, seperti sabda Nabi SAW, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اِسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ *(Sekiranya aku mengetahui sejak awal dari urusanku, maka aku tidak akan membawa hewan kurban).* Secara tekstual, larangan mengatakan *lau* berlaku untuk perkara-perkara yang tidak ada faidahnya. Sedangkan mereka yang mengatakannya karena menyayangkan ketaatan kepada Allah yang luput darinya, atau apa yang tidak dapat dilakukan karena udzur, serta hal-hal sepertinya, maka ini tidak mengapa. Makna inilah yang dipahami oleh sebagian besar dari penggunaan *lau* (sekiranya) dalam beberapa hadits."

Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim* berkata, "Maksud hadits yang diriwayatkan Muslim, perkara yang menjadi keharusan setelah terjadinya apa yang ditakdirkan, adalah pasrah terhadap urusan Allah dan ridha akan apa yang ditakdirkan, lalu berpaling dari perbuatan menoleh kepada apa yang telah luput, karena apabila seseorang mengingat apa yang luput darinya, kemudian dia berkata, 'Sekiranya aku melakukan ini niscaya akan begini', maka akan datang was-was syetan, dan syetan akan terus menerus membisikinya hingga memasukkannya dalam kerugian. Akhirnya, timbul penentangan terhadap aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Inilah amalan syetan yang seseorang dilarang melakukan sebab-sebabnya, berdasarkan sabdanya, فَلاَ تَقُلْ لَوْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ *(Jangan katakan, "sekiranya", karena sesungguhnya "sekiranya" membuka perbuatan syetan).* Maksudnya, bukan tidak mengucapkan kata *lau* (sekiranya) sama sekali, karena Nabi SAW telah mengucapkannya seperti dalam sejumlah hadits. Akan tetapi larangan mengucapkannya berlaku pada perkara-perkara yang berindikasi penentangan terhadap takdir, disertai keyakinan apabila halangan tersebut hilang maka akan terjadi menyelisihi yang ditetapkan.

Larangan itu tidak berlaku dalam hal seseorang mengabarkan suatu halangan, untuk konteks perkara yang memiliki faedah di masa akan datang, sehingga seperti ini diperbolehkan. Di sini tidak terdapat pembukaan bagi perbuatan syetan dan tidak pula hal-hal yang menghantar kepada pengharaman.

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan sembilan hadits dalam bab ini, sebagiannya tentang mengucapkan *lau* (sekiranya) dan sebagian lagi tentang mengucapkan *lau laa* (kalau bukan). Untuk bagian pertama terdapat dalam hadits kesatu, kedua, ketiga, keenam, ke delapan, dan kesembilan. Sedangkan untuk jenis kedua terdapat pada hadits keempat, kelima, dan ketujuh.

Pertama, hadits Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Ibnu Abbas menyebutkan dua orang yang melakukan *li'an.*" Penjelasannya telah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang *li'an* (saling sumpah antara suami istri). Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada sabda Nabi SAW, لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ *(Sekiranya aku merajam seseorang tanpa bukti...).*

Kedua, hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ali, dari Sufyan, dari Amr, dari Atha`. Ali adalah Ibnu Abdullah bin Al Madini, Sufyan adalah Ibnu Uyainah, Amr adalah Ibnu Dinar, dan Atha` adalah Ibnu Abi Rabah.

أَعْتَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Nabi SAW mengerjakan shalat Isya).* Penjelasan redaksi hadits ini sudah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang shalat. Ia berasal dari riwayat Amr dari Atha` dengan jalur *mursal*, dan dari riwayat Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *maushul*, seperti yang dijelaskan oleh Sufyan, dimana dia berkata, "Ibnu Juraij berkata, dari Atha`...." Ia juga memiliki *sanad* yang *maushul* melalui jalur yang disebutkan dan tidak tergolong *mu'allaq*. Kutipan Humaidi terhadap hadits ini dalam kitab *Al Musnad* lebih jelas dari kutipan Ali bin Al Madini. Dia meriwayatkannya dari Sufyan, dia berkata: Amr menceritakan kepada

kami, dari Atha`. Sufyan berkata: Diceritakan pula kepada kami oleh Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Setelah itu dia menyebutkan redaksi hadits.

Al Humaidi berkata, "Sufyan terkadang menceritakan hadits ini dari Amr dan Ibnu Juraij dari Ibnu Abbas. Apabila dia menyebutkan berita maka dia berkata, 'Diceritakan kepada kami atau aku mendengarnya mengabarkan hadits ini', yakni dari Amr, dari Atha`, dengan jalur *mursal,* dan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *maushul.*"

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ali meriwayatkannya di tempat ini dengan kata *'an* (tidak tegas menunjukkan mendengar langsung), bersamaan dengan itu dia memisahkannya. Dia menambahkan perincian redaksi hadits dari keduanya dimana dia berkata, "Amr berkata, 'Kepalanya menetes'."

Ibnu Juraij berkata, "Dia menyapu air dari sisi badannya ...."

Mengenai perkataannya, "Ibrahim bin Al Mundzir berkata ..." maksudnya adalah Muhammad bin Muslim —yakni Ath-Tha`ifi— meriwayatkannya dari Amr bin Dinar, dari Atha`, melalui *sanad* yang *maushul* dengan menyebut Ibnu Abbas. Ia menyelisihi penegasan Sufyan bin Uyainah, dari Amr, bahwa haditsnya berasal dari Atha`, tidak ada padanya Ibnu Abbas, sehingga ini dianggap kekeliruan Ath-Tha`ifi. Dia diberi sifat tentang keburukan hafalan dan haditsnya telah dinukil Al Ismaili dengan *sanad* yang *maushul* melalui dua jalur seperti ini. Dia menyebutkan termasuk kelompok mereka yang menceritakannya dari Sufyan disertai *tadrij* (penyisipan) —seperti yang dikatakan Al Humaidi— adalah, "Abdul A'la bin Hammad, Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi, dan Abu Hanifah, bahwa Abdah bin Abdurrahim dan Ammar bin Al Hasan meriwayatkannya dari Sufyan, lalu keduanya mencukupkannya pada jalur Amr, dan keduanya menyebutkan Ibnu Abbas di dalamnya. Mereka keliru dalam hal tersebut lebih fatal dari kekeliruan yang dilakukan oleh Abdul A'la.

Ibnu Abi Umar meriwayatkannya di dua tempat, dari Ibnu Uyainah secara terpisah, sesuai versi yang benar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, dari Muhammad bin Manshur, dari Sufyan, secara terpisah.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ (*Kalau bukan memberatkan umatku niscaya aku perintahkan mereka bersiwak*). Demikian dia mengutipnya secara ringkas dari Ja'far bin Rabi'ah —yakni Al Mishri— dari Abdurrahman (yakni Al A'raj). Lalu Al Ismaili menyebutkan nasabnya dalam riwayat Syu'aib bin Al-Laits, dari bapaknya, dan tidak melebihkan dari apa yang tersebut di tempat itu. Ini menunjukkan bahwa bagian tersebut tercantum dalam jalur ini. Al Mizzi menyebutkan dalam kitab *Al Athraf* dan menambahkan, عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ *(Pada setiap kali shalat).* Tetapi saya belum melihat tambahan yang dimaksud pada jalur ini dalam kutipan mereka yang meriwayatkannya. Akan tetapi ia tercantum dalam riwayat Imam Bukhari, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj. Dia menyebutkannya pada pembahasan tentang shalat Jum'at dan dinisbatkan oleh Al Mizzi kepada pembahasan tentang shalat tanpa mengaitkan dengan shalat Jum'at, dan ini termasuk perkara yang dikritik pula.

Catatan

Disebutkan di tempat ini dalam naskah *Ash-Shaghani,* "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit, dari Anas." Tetapi hal ini keliru. Yang benar adalah keterangan yang dinukil oleh yang lain, bahwa bagian ini disebutkan sesudah hadits yang disebutkan berikutnya.

Keempat, hadits Anas tentang larangan menyambung puasa. Dia menyebutkan dari jalur Humaid —yakni Ath-Thawil—, dari

Tsabit, dari Anas. Penjelasannya telah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang puasa. Perkataan, "Hadits ini diriwayatkan pula oleh Sulaiman bin Al Mughirah dari Tsabit ..." telah dinukil secara *maushul* oleh Imam Muslim, dari Abu An-Nadhr, dari Sulaiman bin Al Mughirah. Kemudian kami menemukan melalui jalur ringkas dalam *Musnad Abd bin Humaid.* Riwayat *mu'allaq* ini tercantum pula dalam riwayat Krimah sebelumnya hadits Humaid dari Anas. Dengan demikian jadilah jalur lain yang terkait dengan hadits, لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ (*Kalau tidak memberatkan*), dan ini adalah kekeliruan fatal. Yang benar adalah penyebutannya di tempat ini seperti tercantum pada riwayat lainnya.

Kelima, hadits Abu Hurairah yang semakna dengan hadits terdahulu, dan di dalamnya disebutkan, فَلَمَّا أَبَوْ أَنْ يَنْتَهُوْا وَاصَلَ بِهِمْ (*Ketika mereka tidak mau maka beliau menyambung puasa bersama mereka*). Penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya secara lengkap pada pembahasan tentang puasa. Sedangkan perkataan, "Al-Laits berkata, Abdurrahman bin Khalid menceritakan kepadaku", maksudnya adalah Ibnu Musafir Al Fahmi (sang pemimpin Mesir). Jalur riwayatnya disebutkan Ad-Daruquthni secara *maushul* melalui Abu Shalih darinya.

Keenam, hadits Aisyah tentang Al Jadr, yakni Al Hijr. Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang haji. Yang dimaksudkan di tempat ini adalah lafazh, وَلَوْلاَ أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيْثُ عَهْدٍ بِالْجَاهِلِيَّةِ وَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوْبُهُمْ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ (*Kalau bukan kaummu masih dekat dengan masa jahiliyah dan aku khawatir hati mereka mengingkari, niscaya aku memasukkan Al Jadr ke dalam Ka'bah*). Demikian redaksi yang disebutkan tanpa kalimat pelengkap, dimana seharusnya adalah, "Niscaya aku akan melakukannya."

Ketujuh, hadits Abu Hurairah, لَوْلاَ الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْرَأً مِنَ الأَنْصَارِ (*Kalau bukan hijrah niscaya aku termasuk dari kalangan Anshar*). Di

dalamnya disebutkan, وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا (*Sekiranya manusia menempuh suatu lembah atau jalan di pebukitan*). Penjelasan hadits ini sudah dipaparkan ketika membahas tentang perang Hunain saat mengulas hadits Abdullah bin Zaid yang disebutkan berikutnya di tempat ini, yaitu hadits kedelapan.

Kedelapan, hadits Anas bin Malik RA sama seperti hadits sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas dan *mu'allaq*. Ia dinukil pula oleh Abu At-Tayyah dari Anas sehubungan dengan jalan di perbukitan, yaitu perkataan, لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ (*Sekiranya manusia menempuh suatu lembah atau jalan di perbukitan, niscaya aku akan menempuh lembah Anshar dan jalan mereka).* Hadits ini sudah dinukil secara *maushul* pada pembahasan tentang perang Hunain sesudah hadits Abdullah bin Zaid yang disitir terdahulu. Sebagian kandungannya telah dikutip pula pada pembahasan tentang keutamaan kaum Anshar.

As-Subki Al Kabir berkata, "Maksud Imam Bukhari dengan judul bab dan hadits-haditsnya, bahwa mengucapkan kata *lau* (sekiranya) bukan perkara yang tidak disukai secara mutlak. Bahkan yang tidak disukai itu adalah sesuatu yang bersifat khusus. Hal ini dapat dipahami dari perkataan Imam Bukhari, "Dari perkataan 'sekiranya'," yang menunjukkan 'sebagian'. Begitu pula keberadaan lafazh ini dalam hadits-hadits *shahih*. Oleh karena itu, sesudah menyebutkan hadits, وَإِيَّاكَ وَاللَّوْ (*Jauhilah kamu dari ucapan "sekiranya"*), maka Ath-Thahawi berkata, "Firman Allah dalam surah Al A'raaf ayat 188, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ *(Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib),* dan sabda Nabi SAW, لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ *(Sekiranya aku mengetahui sejak awal, akhir dari urusanku),* dan sabda beliau dalam hadits lain, وَرَجُلٌ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ اللهَ آتَانِي مِثْلَ مَا آتَى فُلَانًا لَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا عَمِلَ *(Seorang laki-laki berkata, "Sekiranya Allah memberikan kepadaku seperti apa yang diberikan kepada si fulan*

niscaya aku akan melakukan seperti yang dia lakukan") menunjukkan bahwa kata *lau* (sekiranya) bukanlah sesuatu yang tidak disukai dalam segala perkara. Kemudian firman Allah tentang orang-orang munafik dalam surah Aali Imraan ayat 154, لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ *(Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tangan] dalam urusan ini),* serta bantahan Allah terhadap mereka dalam surah Aali Imraan ayat 154, لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ *(Sekiranya kamu di rumah-rumah kamu),* menunjukkan apa-apa yang diperbolehkan dari kata *lau* (sekiranya)."

Dia juga berkata, "Kami dapati orang-orang Arab mencela ucapan *lau* (sekiranya) dan menganjurkan agar waspada terhadapnya. Mereka berkata, 'Waspadalah terhadap *lau* dan hati-hatilah dari *lau.'* Mereka maksudkan adalah perkataan, 'Sekiranya aku mengetahui ini adalah baik niscaya aku akan mengerjakannya'."

Dalam hadits Salman disebutkan, الإِيْمَانُ بِالْقَدَرِ: أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ تَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلاَ تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ أَصَابَكَ: لَوْ فَعَلْتُ كَذَا *(Iman kepada takdir adalah engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu pasti mengenaimu dan apa yang ditakdirkan tidak mengenaimu pasti tidak akan menimpamu. Jangan katakan tentang sesuatu yang menimpamu, "Sekiranya aku melakukan ini.")* Maksudnya, niscaya akan begini.

As-Subki berkata, "Saya mencermati kaitan sabdanya, "*Bersungguh-sungguh terhadap apa yang bermanfaat bagimu*", dengan sabdanya, "*Jauhilah dari ucapan lau*", maka aku mendapati isyarat tempat tercela bagi ucapan *lau,* yaitu dua jenis:

> ***Pertama,*** pada waktu sedang berlangsung selama perbuatan kebaikan masih memungkinkan sebaiknya tidak ditinggalkan karena kehilangan sesuatu yang lain. Sehinga jangan mengatakan, 'Sekiranya yang ini ada niscaya aku akan kerjakan demikian'. Padahal dia mampu melakukannya meskipun tidak ada perkara yang dia katakan. Bahkan

seseorang sebaiknya melakukan kebaikan dan bersungguh-sungguh untuk tidak melewatkannya.

Kedua, orang yang tidak memperoleh satu urusan dunia sebaiknya tidak menyibukkan diri dengan menyesali, karena tindakan seperti itu sama halnya dengan sikap tidak mau menerima takdir dan menyegerakan kesedihan yang tidak memberi manfaat apa pun. Bahkan, hanya akan menyibukkan diri dengan mengejarnya padahal mungkin saja masih bermanfaat. Sehingga celaan kembali kepada apa yang berlangsung karena menimbulkan perbuatan yang tidak berguna, dan kembali kepada masa lalu karena dapat menentang takdir, dan ini lebih buruk daripada yang pertama. Jika ditambah dengan sikap mendustakan, maka itu lebih buruk lagi. Seperti perkataan orang-orang munafik dalam surah At-Taubah ayat 42, لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ *(Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersama-sama kamu),* dan firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 167, لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ *(Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan tentulah kami mengikuti kamu),* begitu pula dengan firman Allah dalam surah Aali Imraan ayat 168, لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا *(Sekiranya mereka mengikuti kita tentulah mereka tidak terbunuh).*"

Dia berkata, "Semua kata *lau* yang ada dalam Al Qur`an dan berasal dari firman Allah, seperti firman-Nya dalam surah Aali Imraan ayat 154, قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ *(Katakanlah, "Sekiranya kamu di rumah-rumah kamu."),* dan firman-Nya dalam surah An-Nisaa` ayat 78, وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ *(Kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh),* serta yang sepertinya, maka ini adalah benar, karena Allah mengetahuinya. Sedangkan yang digunakan untuk mengaitkan kalimat, maka masih dipersoalkan, kecuali hal yang

berkaitan itu adalah sesuatu yang tercela. Seperti firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 109, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا *(Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kepada kekafiran setelah kamu beriman)*, karena apa yang mereka harapkan itu justru terjadi sebaliknya."

كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ أَخْبَارِ الآحَادِ

95. KITAB KHABAR AHAD (BERITA YANG DINUKIL SATU ORANG)

1. Bolehnya Menerima Berita Satu Orang yang Jujur dalam Masalah Adzan, Shalat, Puasa, Faraidh, dan Hukum

وَقَوْلُهُ تَعَلَى: (فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ)

Firman Allah, *"Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya."* (Qs. At-Taubah [9]: 122)

وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا). فَلَوْ اقْتَتَلَ رَجُلاَنِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا). وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ

Seseorang disebut *tha`ifah* (kelompok) berdasarkan firman Allah, *"Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang."*[1] Apabila dua laki-laki saling berperang maka masuk dalam makna ayat ini. Firman Allah, *"Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti."*[2] Bagaimana Nabi SAW mengutus para pembantunya satu persatu. Apabila salah seorang mereka lupa maka dikembalikan kepada Sunnah.

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُوْنَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفِيْقًا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدْ اِشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا -أَوْ قَدْ اشْتَقْنَا- سَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا بَعْدَنَا، فَأَخْبَرْنَاهُ، قَالَ: اِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيْكُمْ فَأَقِيْمُوا فِيْهِمْ وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوْهُمْ -وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا- وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ.

7246. Dari Abu Qilabah, Malik bin Al Huwairits menceritakan kepada kami, dia berkata, "Kami datang menemui Nabi SAW saat kami masih pemuda-pemuda sebaya. Kami tinggal di sisi beliau selama dua puluh hari. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat lembut. Ketika beliau menduga kami telah terkenang kepada keluarga-keluarga kami —atau kami telah rindu— maka beliau menanyai kami tentang orang-orang yang kami tinggalkan. Kami pun mengabarkan kepada beliau. Maka beliau bersabda, *'Kembalilah ke keluarga kalian masing-masing, tinggallah bersama mereka, ajari mereka, dan*

---

[1] Qs. Al Hujuraat ayat 9
[2] Qs. Al Hujuraat ayat 6

perintahkan mereka —beliau menyebutkan banyak perkara yang aku menghafalnya dan tidak menghafalnya— *dan shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Apabila shalat telah tiba maka salah seorang kalian hendaknya mengumandangkan adzan, lalu salah seorang dari kalian yang paling besar mengimami kalian'.*"

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سُحُوْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ -أَوْ قَالَ يُنَادِي- لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمُكُمْ وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا -وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ- حَتَّى يَقُوْلَ هَكَذَا. وَمَدَّ يَحْيَى إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ

7247. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah adzan Bilal mencegah salah seorang kalian dari sahurnya. Sesungguhnya dia adalah adzan* —atau beliau bersabda, menyeru— *di malam hari, agar orang shalat di antara kalian kembali (istrahat), dan orang yang tidur di antara kalian terbangun. Bukanlah fajar seperti ini* —Yahya mengumpulkan kedua telapak tangannya— *hingga beliau mengatakan seperti ini* —Yahya membentangkan kedua jari telunjuknya—."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ بِلاَلاً يُنَادِي بِلَيْلٍ فَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يُنَادِي ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ.

7248. Dari Abdullah bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sungguh Bilal menyeru di malam hari, makan dan minumlah kalian hingga Ibnu Ummi Maktum menyeru (adzan).*"

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقِيْلَ: أَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ. قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ.

7249. Dari Abdullah, dia berkata, "Nabi SAW shalat Zhuhur mengimami kami sebanyak lima rakaat. Ada yang mengatakan, 'Apakah shalat ditambah?' Beliau bertanya, *'Apakah itu?'* Mereka berkata, 'Engkau shalat lima rakaat'. Maka beliau lantas sujud dua kali sesudah salam."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: اَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمْ نَسِيْتَ؟ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُوْ الْيَدَيْنِ. فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ. فَقَامَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ ثُمَّ سَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ ثُمَّ رَفَعَ.

7250. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW pernah menyudahi shalat ketika rakaat kedua. Maka Dzul Yadain bertanya kepada beliau, "Apakah shalat telah diringkas wahai Rasulullah SAW ataukah engkau lupa?" Beliau bertanya, "Apakah Dzul Yadain benar?" Orang-orang menjawab, "Benar." Maka Rasulullah SAW berdiri lalu shalat dua rakaat yang lain kemudian salam. Setelah itu beliau bertakbir dan sujud sama seperti sujudnya (terdahulu) atau lebih panjang. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan sujud sama seperti sujudnya lalu mengangkat kepalanya.

عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا إِلَى الْكَعْبَةِ.

7251. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Ketika orang-orang berada di Quba` sedang shalat Subuh, tiba-tiba datang seseorang kepada mereka lalu berkata, 'Sesungguhnya telah diturunkan Al Qur`an kepada Rasulullah SAW malam ini, beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah maka menghadaplah ke arah tersebut. Wajah mereka yang tadinya ke arah Syam, lalu mereka berputar ke arah Ka'bah'."

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ صَلَّى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: (قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا). فَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَصَلَّى مَعَهُ رَجُلُ الْعَصْرَ، ثُمَّ خَرَجَ فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَدْ وُجِّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَانْحَرَفُوا وَهُمْ رُكُوْعٌ فِي صَلاَةِ الْعَصْرِ.

7252. Dari Al Bara`, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau shalat menghadap Baitul Maqdis selama enam belas atau tujuh belas bulan, beliau senang untuk menghadap Ka'bah. Lalu Allah menurunkan, *'Sungguh Kami [sering] melihat mukamu menengadahkan ke langit, maka sungguh Kami akan memalingkanmu ke kiblat yang kamu sukai'*. Beliau kemudian menghadap ke arah Ka'bah. Saat itu seorang laki-laki ikut shalat

Ashar bersamanya. Kemudian dia keluar dan melewati suatu kaum Anshar maka dia berkata sambil bersaksi bahwa dia telah shalat bersama Nabi SAW, dan beliau telah dihadapkan ke arah Ka'bah. Maka Mereka pun berbalik dalam keadaan ruku' pada shalat Ashar."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيْخٍ وَهُوَ تَمْرٌ فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجَرَارِ فَاكْسِرْهَا. قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى انْكَسَرَتْ.

7253. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Ketika aku sedang memberi minum Abu Thalhah Al Anshari, Abu Ubaidah bin Al Jarrah, dan Ubai bin Ka'ab minuman dari *fadhikh* (khamer yang dibuat dari kurma), tiba-tiba datanglah seseorang menemui mereka lalu berkata, 'Sungguh khamer telah diharamkan'. Abu Thalhah berkata, 'Wahai Anas, berdirilah ke bejana ini dan hancurkanlah'."

Anas berkata, "Aku kemudian berdiri menghampiri bejana milik kami lalu memukul bagian bawahnya hingga pecah."

عَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَهْلِ نَجْرَانَ: لأَبْعَثَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِيْنًا حَقَّ أَمِيْنٍ فَاسْتَشْرَفَ لَهَا أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ.

7254. Dari Hudzaifah, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada penduduk Najran, *"Sungguh aku akan mengutus seorang laki-laki yang terpercaya dan benar-benar terpercaya kepada kalian."*

Maka sahabat-sahabat Nabi SAW sangat mengharapkannya. Lalu beliau mengirim Abu Ubaidah.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِيْنٌ وَأَمِيْنُ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُوْ عُبَيْدَةَ.

7255. Dari Anas RA, Nabi SAW bersabda, *"Setiap umat memiliki orang yang bisa dipercaya, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah."*

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِذَا غَابَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُهُ أَتَيْتُهُ بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا غِبْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدَهُ أَتَانِي بِمَا يَكُوْنُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7256. Dari Umar RA, dia berkata, "Pernah ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar apabila tidak hadir dan aku hadir, maka aku menyampaikan kepadanya apa yang berasal dari Rasulullah SAW, lalu apabila aku tidak hadir di sisi Rasulullah SAW, maka dia menyampaikan kepadaku apa yang berasal dari Rasulullah SAW."

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ: ادْخُلُوهَا. فَأَرَادُوْا أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ آخَرُوْنَ: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا. فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لِلَّذِيْنَ

أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوْهَا: لَوْ دَخَلُوْهَا لَمْ يَزَالُوا فِيْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَقَالَ لِلآخَرِيْنَ: لاَ طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوْفِ.

7257. Dari Ali RA, bahwa Nabi SAW pernah mengirim pasukan dan mengangkat seorang laki-laki untuk memimpin mereka, lalu dia menyalakan api dan berkata, "Masuklah ke dalam api." Ketika mereka ingin masuk ke dalamnya, sebagian yang lain berkata, "Sesungguhnya kami lari darinya." Setelah itu mereka menceritakannya kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda kepada mereka yang ingin masuk ke dalam api, *"Sekiranya mereka masuk ke dalam api itu niscaya mereka akan senantiasa berada di dalamnya hingga Hari Kiamat."* Lalu beliau bersabda kepada yang lainnya, *"Tidak ada ketaatan dalam perbuatan maksiat, sesungguhnya ketaatan itu dalam perkara yang makruf."*

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ وَزَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

7258-7259. Dari Ibnu Syihab, bahwa Ubaidillah bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya, bahwa dua laki-laki pernah mengajukan persengketaan kepada Nabi SAW.

عَنِ الزُّهْرِي أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اِقْضِ لِي بِكِتَابِ اللهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِقْضِ لَهُ بِكِتَابِ اللهِ وَأْذَنْ لِي. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ. فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا -وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ- فَزَنَا بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمُ، وَإِنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ -لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ- فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.

7260. Dari Az-Zuhri, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadaku, bahwa Abu Hurairah berkata, "Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba seorang laki-laki badui berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah, putuskan untukku berdasarkan kitab Allah'. Lawan sengketanya berdiri dan berkata, 'Benar wahai Rasulullah, putuskan untuknya berdasarkan kitab Allah dan izinkan aku'. Nabi SAW bersabda kepadanya, *'Katakanlah'*. Dia berkata, 'Sungguh anakku sebagai orang sewaan pada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya. Orang-orang kemudian mengabarkan kepadaku bahwa anakku dirajam. Maka aku menebusnya dengan seratus ekor kambing serta seorang budak perempuan. Kemudian aku bertanya kepada ahli ilmu, mereka pun mengabarkan kepadaku bahwa istri orang ini dirajam, sedangkan anakku dicambuk seratus kali dan diasingkan satu tahun'. Beliau bersabda, *'Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua berdasarkan kitab Allah. Budak perempuan dan kambing akan dikembalikan kepadamu, sedangkan anakmu dicambuk seratus kali serta diasingkan satu tahun. Lalu engkau wahai Unais —seorang laki-laki dari suku Aslam—, pergilah besok kepada istri orang ini, apabila dia mengaku maka rajamlah dia'*. Setelah itu Unais pergi menemui

wanita tersebut, kemudian dia mengaku telah berzina maka Unais pun merajamnya."

Keterangan Hadits:

(Bab bolehnya menerima berita satu orang). Demikian redaksi yang dinukil oleh semua periwayat dengan kata bab kecuali naskah Ash-Shaghani, di dalamnya disebutkan, "Kitab khabar ahad." Lalu dia berkata, "Bab apa-apa yang disebutkan ...". Ini berarti ia adalah bagian dari pembahasan hukum. Ini jelas bahwa paling utama pada pembahasan tentang harapan dikatakan sebagai "bab" dan bukan "kitab". Atau tempatnya diakhirkan dari bab ini. Kemudian *basmalah* tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar, Al Qabisi, dan Al Jurjani. Tetapi *basmalah* tercantum di tempat ini sebelum kata "bab" seperti yang disebutkan dalam riwayat Karimah dan Al Ashili. Mungkin pula ini termasuk bagian dari pembahasan tentang berpegang kepada Al Qur`an dan Sunnah. Barangkali sebagian mereka yang menyalin kitab telah mendahulukannya dari pembahasan tersebut. Pada sebagian naskah sebelum *basmalah* disebutkan, "Kitab khabar ahad." Namun naskah ini tidaklah menjadi pegangan.

Maksud 'pembolehan' di sini adalah boleh mengamalkannya dan menjadikannya pegangan serta berdalil dengannya. Kata *wahid* (satu) di sini adalah hakikat dari satu. Dalam terminologi ahli ushul, yang dimaksud dengannya adalah berita yang tidak mencapai tingkat *mutawatir.* Sedangkan maksud dari judul bab adalah bantahan bagi yang mengatakan, "Khabar ahad (berita satu orang) tidak bisa dijadikan sebagai dalil (landasan argumentasi) kecuali bila diriwayatkan oleh lebih banyak dari satu orang sehingga mirip dengan kesaksian. Konsekuensinya, bantahan bagi yang mempersyaratkan empat orang atau lebih banyak. Abu Manshur Al Baghdadi menukil bahwa sebagian mereka mensyaratkan dalam penerimaan khabar ahad hendaknya diriwayatkan oleh tiga orang dari tiga orang hingga akhir.

Sebagian lagi mensyaratkan empat orang dari empat orang. Ada pula yang mensyaratkan lima orang dari lima orang. Selain itu, ada yang mensyaratkan tujuh orang dari tujuh orang."

Seakan-akan orang yang berkata dari mereka melihat jumlah tersebut dapat menghasilkan sifat *mutawatir.* Atau dia melihat bahwa khabar (berita) terbagi menjadi *mutawatir, ahad,* dan *mutawassith.* Namun Abu Manshur tidak menyebut mereka yang mensyaratkan dua orang dari dua orang seperti halnya kesaksian atas kesaksian. Hal ini dinukil dari sebagian ulama Mu'tazilah. Al Maziri dan lainnya menukil dari Abu Ali Al Jubba`i dan dinisbatkan kepada Al Hakim Abu Abdillah, bahwa dia mengklaim hal ini sebagai syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi ini merupakan kekeliruan Al Hakim seperti yang saya jelaskan dalam pengantar ilmu hadits.

Mengenai kalimat 'orang terpercaya' merupakan pembatasan yang mesti ada, karena lawannya (yakni pendusta) tidak dapat dijadikan sebagai dalil menurut kesepakatan. Sedangkan mereka yang tidak diketahui keadaannya boleh dijadikan pendukung. Kemudian kata 'faraidh' sesudah "adzan, shalat, dan puasa", termasuk menyebut kata yang umum sesudah kata yang khusus. Hanya saja ketiga hal itu disebutkan secara khusus untuk memberi perhatian khusus terhadapnya.

Al Karmani berkata, "Untuk diketahui bahwa ia berlaku dalam perkara yang bersifat *amaliyah* (perbuatan) bukan *i'tiqadiyah* (keyakinan)."

Khabar ahad (berita satu orang) dalam hal adzan diterima apabila orang yang menyampaikannya terpercaya. Jika adzan dilakukan ketika telah masuk waktu, maka shalat boleh dilakukan saat itu. Sedangkan adzan dalam hal shalat maksudnya adalah pemberitahun tentang arah kiblat. Adzan dalam masalah puasa maksudnya adalah pemberitahuan akan terbitnya fajar atau terbenamnya matahari. Kemudian kata 'hukum' sesudah kata 'faraidh'

termasuk penyebutan kata umum sesudah kata umum yang lebih khusus darinya, karena faraidh adalah salah satu bagian dari hukum.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ الآية *(Dan firman Allah, "Mengapa tidak pergi tiap-tiap golongan dari mereka ....")* Dalam riwayat Karimah disebutkan ayat ini hingga, يَحْذَرُونَ *(menjaga diri).* Ini pula yang dimaksudkan dengan kata 'ayat' dalam riwayat lainnya. Ini merupakan pandangan dari Imam Bukhari bahwa kata *tha`ifah* (sekelompok) mencakup satu orang dan seterusnya dan tidak khusus digunakan untuk jumlah tertentu. Pernyataan serupa dinukil juga dari Ibnu Abbas dan lainnya seperti An-Nakha'i dan Mujahid seperti yang dikutip Ats-Tsa'labi dan lainnya. Sementara menurut Atha`, Ikrimah, dan Ibnu Zaid, terdiri dari empat orang. Dari Ibnu Abbas dikatakan dari empat hingga empat puluh. Diriwayatkan dari Az-Zuhri, terdiri dari tiga orang. Kemudian diriwayatkan dari Al Hasan, sebanyak sepuluh orang. Dari Imam Malik dikatakan bahwa jumlah minimal dinamakan *tha`ifah* adalah empat orang. Demikian pendapat yang dinyatakan secara mutlak oleh Ibnu At-Tin. Meski sebenarnya Imam Malik mengatakan bahwa hal itu sehubungan dengan mereka yang menghadiri pelaksanaan hukum rajam bagi pezina. Diriwayatkan dari Rabi'ah, ada yang mengatakan, terdiri dari lima orang.

Ar-Raghib berkata, "Kata *tha`ifah* adalah jamak. Sedangkan bentuk tunggalnya adalah *tha`if.* Yang dimaksud dari kata itu adalah "satu" sehingga benarlah apa yang dikatakan. Bisa juga yang dimaksud adalah jamak dan digunakan untuk satu."

Atha` berkata, "Kata *tha`ifah* digunakan untuk dua atau lebih."

Pendapat ini dikuatkan oleh Abu Ishaq Az-Zajjaj, bahwa kata *tha`ifah* mengisyaratkan makna jamak dan minimalnya adalah dua. Namun, ditanggapi bahwa kata *tha`ifah* dalam bahasa artinya potongan sesuatu tanpa ketentuan jumlah. Sebagian ulama mengukuhkan penetapan dalil dengan ayat pertama menurut versi lain.

Ketika Allah berfirman, فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ *(Mengapa tidak tiap-tiap golongan)*, dan jumlah minimal *firqah* (golongan) adalah tiga orang. Sementara keberangkatan dikaitkan dengan *tha`ifah* di antara mereka. Dengan demikian jumlah minimal yang pergi adalah satu orang dan tersisa dua orang atau sebaliknya.

وَيُسَمَّى الرَّجُلُ طَائِفَةً لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا). فَلَوْ اقْتَتَلَ رَجُلاَنِ دَخَلَ فِي مَعْنَى الآيَةِ *(Seorang laki-laki disebut tha`ifah berdasarkan firman Allah, "Jika dua kelompok dari orang-orang beriman saling berperang. Apabila dua orang saling berperang maka masuk cakupan ayat ini.")* Penetapan dalil seperti ini telah didahului oleh Imam Asy-Syafi'i dan sebelumnya oleh Mujahid. Hal itu tidak bertentangan dengan firman-Nya dalam surah An-Nuur ayat 2, وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ *(Dan hendaklah [pelaksanaan] hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman),* karena redaksinya menunjukkan yang dimaksud lebih banyak dari satu, sebab tidak mungkin mengatakan bahwa kata *tha`ifah* hanya satu orang.

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا) *(Firman-Nya, "Jika datang kepada kamu orang fasik membawa berita maka periksalah dengna teliti.")* Sisi penetapan dalilnya diambil dari makna implisit syarat dan sifat. Keduanya mengindikasikan bahwa khabar ahad diterima. Kemudian dalil ini dimaksudkan untuk penguat bukan sebagai dalil yang berdiri sendiri, sebab orang yang tidak sependapat bisa saja tidak berpegang kepada makna implisit. Para imam berdalil juga dengan ayat lain dan hadits yang disebutkan pada bab ini. Mereka yang tidak memperbolehkan berdalil bahwa yang demikian telah menghasilkan *zhan* (tingkatan pengetahuan yang benarnya lebih besar daripada salahnya). Hal itu dijawab bahwa keseluruhannya menghasilkan kepastian seperti *mutawatir maknawi.* Sementara pengamalan khabar ahad sangatlah menyebar dalam praktik sahabat dan tabiin tanpa ada

salah seorang dari mereka yang mengingkari. Dengan demikian, ini menunjukkan kesepakatan mereka dalam menerimanya.

وَكَيْفَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَرَاءَهُ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فَإِنْ سَهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ *(Dan bagaimana Nabi SAW mengirim para pembantunya satu demi satu. Apabila salah seorang mereka lupa maka dikembalikan kepada Sunnah).* Pada bagian akhir pembicaraan tentang khabar ahad akan disebutkan satu bab berjudul "Nabi SAW Mengutus Para Pembantunya dan Utusan Satu Demi Satu." Di sini diberi tambahan tentang pengiriman utusan. Maksud perkataan, "satu demi satu" adalah banyaknya arah /tempat pengutusan seiring banyaknya mereka yang diutus.

Al Karmani memahami sebagaimana zhahirnya, dia berkata, "manfaat pengutusan yang lain sesudah yang pertama adalah mengembalikannya kepada kebenaran saat lalai."

Semua itu tidak mengeluarkannya dari keberadaan sebagai khabar ahad. Ini adalah cara penetapan dalil yang cukup kuat, karena adanya khabar ahad dalam perbuatan Nabi SAW. Sebab bila khabar ahad tidak cukup untuk diterima, maka pengutusan tersebut tidak ada maknanya. Imam Syafi'i telah menyitir hal ini seperti akan saya sebutkan seraya dia menguatkannya dengan hadits, لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ *(Hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir).* Hadits ini terdapat dalam kitab *Ash-Shahihain.* Begitu pula hadits, نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنِّي حَدِيْثًا فَأَدَّاهُ *(Semoga Allah mencerahkan seseorang yang mendengar hadits dariku lalu dia menyampaikannya).* Hadits ini disebutkan dalam kitab *As-Sunan.*

Sebagian ulama yang tidak sependapat membantah bahwa pengutusan tersebut hanya untuk menarik zakat, berfatwa, atau urusan lainnya. Namun, bantahan ini merupakan sikap penolakan yang berlebihan, karena ilmu didapatkan dengan pengutusan para pemimpin, dimana hal itu lebih umum dari menarik zakat dan

menyampaikan hukum serta lainnya. Sekiranya tidak ada yang masyhur dari hal itu kecuali pengangkatan Mu'adz bin Jabal dan perintahnya kepadanya serta sabdanya, إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَى قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ فَأَعْلِمْهُمْ إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ إلخ *(Sungguh engkau akan datang kepada kaum ahli kitab maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka ...).* Kemudian banyak berita yang menyatakan bahwa penduduk setiap negeri itu memutuskan perkara kepada orang yang diangkat untuk memimpin mereka serta menerima beritanya. Mereka berpegang kepadanya tanpa mempedulikan *qarinah* (faktor pendukung). Hadits-hadits bab ini memuat sejumlah hal tersebut.

Sebagian Imam juga berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Maa`idah ayat 67, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ *(Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu).* Padahal beliau adalah seorang Rasul yang diutus kepada manusia seluruhnya dan dia wajib menyampaikan risalah kepada mereka. Sekiranya *khabar ahad* (berita satu orang) tidak diterima maka risalah tidak mungkin sampai kepada semuanya, karena tidak mungkin beliau berbicara langsung dengan seluruh manusia. Begitu pula cukup rumit untuk mengirim jumlah yang mencapai tingkat *mutawatir* kepada mereka. Ini adalah cara yang cukup bagus ketika menggabungkan dengan dalil Imam Asy-Syafi'i kemudian Imam Bukhari.

Mereka yang menolak *khabar ahad* berdalil dengan sikap Nabi SAW yang *tawaqquf* (tidak langsung menerima) berita dari Dzulyadain. Akan tetapi ini tidak dapat dijadikan dalil, karena berita tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui beliau sendiri. Sementara semua *khabar ahad* bila bertentangan dengan apa yang diketahui maka tidak bisa diterima. Mereka berdalil pula dengan sikap *tawaqquf* Abu Bakar dan Umar terhadap kedua hadits Al Mughirah tentang nenek dan warisan bagi janin. Sampai kedua hadits itu diberi kesaksian oleh Muhammad bin Maslamah. Demikian pula sikap *tawaqquf* Umar sehubungan dengan berita Abu Musa tentang meminta

izin sampai diberi kesaksian oleh Abu Sa'id. Lalu sikap *tawaqquf* Aisyah terhadap berita Ibnu Umar tentang siksaan bagi mayit karena tangisan orang hidup.

Namun ini dijawab bahwa semua itu mungkin mereka lakukan saat ada keraguan seperti dalam kisah Abu Musa, dimana dia menyebutkan berita ketika Umar mengingkari perbuatannya yang kembali setelah meminta izin tiga kali, lalu Umar mengancamnya. Umar kemudian ingin mengadakan pengecekan berita karena khawatir Abu Musa menyampaikan *khabar* (berita) tersebut untuk membela dirinya. Saya pun telah menjelaskan hal itu beserta dalil-dalilnya dalam pembahasan tentang meminta izin. Atau mereka bersikap *tawaqquf* karena berita yang sampai bertentangan dengan dalil *qath'i* (pasti) seperti pengingkaran Aisyah, dimana dia berdalil dengan firman Allah dalam surah Al An'aam ayat 164, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ *(Seseorang tidak akan memikul dosa orang lain).* Semua ini hanya dijadikan sebagai dalil bagi mereka yang mengatakan bahwa khabar ahad sebaiknya diriwayatkan oleh dua orang dari dua orang.

Adapun mereka yang mensyaratkan lebih banyak dari jumlah dua orang, maka semua yang disebutkan sebelum hadits Aisyah, menjadi dasar yang mematahkan dalil mereka. Sebab mereka telah menerima berita dari dua orang saja, padahal ini tidak sampai tingkat *mutawatir,* sedangkan hukum asalnya adalah tidak adanya *qarinah* (faktor pendukung), karena jika ada maka tidak butuh kepada yang kedua. Sementara Abu Bakar telah menerima berita Aisyah bahwa Nabi SAW wafat pada hari Senin. Begitu pula Umar menerima berita Amr bin Hazm bahwa besar *diyat* (denda) untuk semua jari tangan adalah sama. Dia menerima pula berita Adh-Dhahhak bin Sufyan perempuan mewarisi *diyat* suaminya. Selain itu, dia juga menerima berita Abdurrahman bin Auf tentang *tha'un* dan tentang mengambil *jizyah* (upeti) dari orang-orang Majusi. Dia menerima juga berita Sa'ad bin Abi Waqqash tentang mengusap kedua sepatu. Lalu Utsman menerima berita Al Furai'ah binti Sinan (saudara perempuan Abu

Sa'id) tentang perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk menjalani masa iddah di rumah suaminya.

Dari segi logika, Rasulullah SAW diutus untuk menyampaikan hukum, dan pembenaran terhadap *khabar ahad* (berita satu orang) sesuatu yang mungkin, sehingga wajib untuk mengamalkannya dalam rangka kehati-hatian. Umumnya, berita orang yang jujur adalah benar. Adanya kekeliruan dalam berita mereka sangat langka sehingga berita mereka tidak bisa ditinggalkan untuk kemaslahatan yang besar hanya karena kekhawatiran adanya kerusakan yang kecil. Disamping itu, landasan hukum yang digunakan adalah mengamalkan kesaksian, sementara ini tidak dapat mendatangkan kepastian secara tersendiri.

Sebagian mereka yang menolak *khabar ahad* beralasan dengan alasan bahwa ia merupakan tambahan atas apa yang ada dalam Al Qur`an. Tetapi ditanggapi bahwa mereka mengamalkannya dalam kasus wajib mencuci kedua siku dalam berwudhu. Sementara ini merupakan tambahan pula. Begitu pula cakupan umum yang diambil dari *khabar ahad* seperti masalah batas minimal harta yang dicuri diterapkan dalam kasus potong tangan. Namun sebagian mereka membantah bahwa hal-hal ini termasuk perkara yang umum dan banyak terjadi serta sering terulang. Hanya saja ditanggapi kembali bahwa mereka menerima *khabar ahad* pada selain masalah seperti itu, misalnya dalam kasus wajib berwudhu karena tertawa terbahak-bahak dalam shalat, muntah, dan keluar darah dari hidung. Semua ini tercantum dalam disiplin ilmu ushul fikih dan saya membatasi di tempat ini dengan memberi isyarat kepadanya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua puluh dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Malik bin Al Huwairits bin Hasyisy, disebut Ibnu Asyyam, berasal dari bani Sa'ad bin Laits bin Bakr bin Abdu Manat bin Kinanah Hijazi. Dia tinggal di Bashrah dan meninggal di sana pada tahun 74 H. Abdul Wahhab yang disebutkan dalam *sanad*

haditsnya adalah Ibnu Abdil Majid Ats-Tsaqafi, sedangkan Ayyub adalah As-Sikhtiyani, dan *sanad* hadits ini semuanya berasal dari Bashrah.

أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Kami datang kepada Nabi SAW).* Maksudnya, sebagai utusan yang menemui beliau, pada tahun kedatangan para utusan. Ibnu Sa'ad menyebutkan keterangan yang menunjukkan bahwa tahun kedatangan utusan bani Laits (marga Malik bin Huwairits) terjadi sebelum perang Tabuk, sementara perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 H.

وَنَحْنُ شَبَبَةٌ *(Sedangkan saat itu kami masih belia).* Ini adalah bentuk jamak dari kata *syaabb* (pemuda). Remaja adalah fase umur sebelum beranjak tua. Awal seseorang disebut tua sudah dijelaskan sebelumnya. Pada pembahasan tentang hukum dan dalam riwayat Wuhaib pada pembahasan tentang shalat disebutkan, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَفَرٍ مِنْ قَوْمِي *(Aku datang kepada Nabi SAW bersama sekelompok kaumku).* Kata *nafar* adalah kata yang menunjukkan jumlah namun tidak ada bentuk tunggalnya dari kata tersebut. Bilangan yang ditunjukkan oleh kata ini adalah dari tiga sampai sepuluh. Dalam sebuah riwayat yang dikemukakan pada pembahasan tentang shalat disebutkan, أَنَا وَصَاحِبٌ لِي *(Aku dan seorang sahabatku).*

Al Qurthubi mencoba untuk mengompromikannya dengan mengatakan bahwa mungkin kedatangan mereka tidak hanya satu kali. Pandangan ini sangatlah lemah karena sumber kedua hadits hanya satu, sedangkan menurut hukum dasar tidak ada pengulangan. Yang lebih utama dalam mengompromikannya adalah, ketika beliau memberi izin kepada mereka untuk melakukan perjalan jauh, mereka masih dalam jumlah seperti waktu mereka datang, dan barangkali Malik bersama sahabatnya kembali lagi mengambil barang yang tertinggal, sehingga Nabi SAW mengulangi sebagian wasiat yang telah disebutkan sebelumnya sebagai penegasan kepada keduanya. Hal

itu juga memberikan tambahan penjelasan tentang jumlah minimal yang disebut jamaah.

مُتَقَارِبُوْنَ (*Saling berdekatan*). Maksudnya, sebaya dalam usia, dan juga dalam bentuk yang lebih umum darinya. Dalam riwayat Abu Daud yang berasal dari Maslamah bin Muhammad, dari Khalid Al Hadzdza` disebutkan, وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبِيْنَ فِي الْعِلْمِ (*Kami pada hari itu berdekatan dalam ilmu*). Imam Muslim menambahkan, كُنَّا مُتَقَارِبِيْنَ فِي الْقِرَاءَةِ (*Kami berdekatan dalam kepandaian membaca Al Qur`an*). Dari tambahan-tambahan ini diketahui alasan didahulukannya orang yang lebih tua. Ini tidak berarti bahwa dia lebih didahulukan dari orang yang lebih mahir membaca Al Qur`an. Bahkan faktor usia dijadikan sebagai ukuran apabila sama dari segi kefasihan. Tampaknya, Al Karmani tidak mengingat tambahan-tambahan ini sehingga dia berkata, "Kesamaan mereka dalam kefasihan membaca Al Qur`an diambil dari kisah itu sendiri, dimana mereka sama-sama masuk Islam, berhijrah, dan bersama Nabi SAW selama 20 malam, sehingga mereka sama dalam hal penerimaan. Tetapi ditanggapi bahwa hal ini tidak berkonsekuensi kesamaan dalam pengambilan ilmu disebabkan perbedaan pemahaman, sebab tidak ada pernyataan tekstual tentang kesamaan mereka.

رَقِيْقًا (*Berhati lembut*). Kata ini dinukil juga menggunakan huruf *fa`* lalu *qaf* (رَفِيْقًا). Kedua versi ini sama-sama diriwayatkan para periwayat kitab *Shahih Bukhari*. Dalam nukilan periwayat Imam Muslim disebutkan menggunakan dua huruf *qaf*. Keduanya berdekatan dalam segi makna dan maksudnya.

اِشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (*Kami terkenang keluarga kami*). Dalam riwayat yang dikemukakan pada pembahasan tentang shalat disebutkan, اِشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا (*Kami rindu kepada keluarga kami*), sebagai ganti اِشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا (*Kami terkenang keluarga kami*). Sementara dalam riwayat Wuhaib

disebutkan, فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِنَا (*Ketika beliau melihat kerinduan kami kepada keluarga kami*). Yang dimaksud dengan 'keluarga' setiap mereka adalah istri masing-masing atau mungkin lebih umum dari itu.

سَأَلَنَا (*Beliau bertanya kepada kami*). Diberi tanda harakat *fathah* pada huruf *lam,* yakni Nabi SAW bertanya kepada orang-orang yang disebutkan.

اِرْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ (*Kembalilah kepada keluarga-keluarga kamu*). Nabi SAW mengizinkan mereka kembali karena hijrah telah terputus setelah pembebasan kota Makkah. Maka tinggal di Madinah diserahkan kepada pilihan para utusan itu sendiri. Di antara mereka ada yang tinggal di sana dan sebagian lagi kembali setelah mempelajari apa yang dia butuhkan.

وَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ (*Ajarilah mereka dan perintahkan mereka*). Menggunakan kata perintah sebagai lawan dari larangan. Yang dimaksud adalah lebih umum dari itu, karena larangan tentang sesuatu merupakan perintah untuk melakukan lawannya. Penyebutan kata 'perintah' sesudah 'pengajaran' lebih khusus darinya, atau ia merupakan permulaan, seakan-akan penanya berkata, 'apa yang kami ajarkan kepada mereka'. Maka beliau bersabda, '*Perintahkan mereka untuk taat, begini dan begitu*'. Disebutkan dalam riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub seperti tercantum pada pembahasan tentang imam dan makmum dengan redaksi, فَلْيُصَلُّوا صَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلَاةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا (*Perintahkan mereka untuk shalat seperti ini di saat demikian dan shalat ini pada saat demikian*). Dengan demikian diketahui perintah yang tidak jelas dalam bab ini. Saya belum melihat pada satu pun di antara jalur tersebut penjelasan tentang waktu dalam hadits Malik bin Al Huwairits. Seakan-akan ia ditinggalkan karena sudah masyhur di kalangan mereka.

وَذَكَرَ أَشْيَاءَ أَحْفَظُهَا أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا *(Dan dia menyebutkan beberapa perkara, sebagiannya aku hafal dan sebagian tidak aku hafal)*. Orang yang berkata seperti itu adalah Abu Qilabah, periwayat hadits ini. Dalam riwayat lain disebutkan, أَوْ لاَ أَحْفَظُهَا (*Atau aku tidak menghafalnya*). Ini untuk menunjukkan macam bukan keraguan.

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي *(Dan shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat)*. Maksudnya, di antara bagian yang dihafal Abu Qilabah dari Malik adalah sabda beliau ini. Sementara itu telah disebutkan dalam riwayat Wuhaib, وَصَلُّوا (*Dan shalatlah*), tanpa tambahan apa pun. Tetapi tampaknya ini sengaja diringkas. Kalimat itu selengkapnya adalah apa yang tercantum di tempat ini. Sudah disebutkan pula secara lengkap dalam riwayat Ismail bin Ulayyah pada pembahasan tentang adab.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kebanyakan ahli fikih berdalil di sejumlah tempat (dari shalat) dengan sabda Nabi SAW ini, untuk menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah wajib, yaitu sabdanya, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِي أُصَلِّي *(Shalatlah sebagaimana kalian melihat aku shalat)*. Hal ini bila diambil secara tersendiri dari penyebutan sebabnya dan redaksinya maka mengisyaratkan bahwa ia adalah perintah yang diarahkan kepada umat agar shalat seperti beliau shalat. Hal ini menguatkan penetapan dalil bahwa semua perbuatan shalat yang terbukti dikerjakan Nabi SAW hukumnya wajib. Akan tetapi pembicaraan ini hanya terjadi kepada Malik bin Al Huwairits dan sahabat-sahabatnya agar mengerjakan shalat seperti yang mereka lihat dipraktekkan beliau. Benar, semua umat Islam bersama dengan mereka dari segi hukum dengan syarat bahwa Nabi SAW terbukti terus-menerus mengerjakan perbuatan yang dimaksud, hingga ia masuk dalam cakupan perintah dan bisa digolongkan wajib. Sebagian dari perbuatan shalat itu dipastikan dikerjakan Nabi SAW secara terus menerus. Sedangkan perbuatan yang tidak ditunjukkan oleh dalil akan

keberadaannya dalam shalat yang dikaitkan dengannya perintah itu, maka tidak bisa ditetapkan masuk cakupan perintah tersebut."

فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ *(Apabila shalat telah hadir)*. Maksudnya, masuk waktu shalat.

فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ *(Salah seorang dari kalian hendaknya adzan untuk kalian)*. Ini yang menjadi kaitan judul bab. Penjelasan selebihnya sudah dipaparkan dalam bab tentang adzan dan imam.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan melalui Musaddad, dari Yahya, dari At-Taimi, dari Abu Utsman. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Said Al Qaththan, dan At-Taimi adalah Sulaiman bin Tharkhan, serta Abu Utsman adalah An-Nahdi. Semua periwayat *sanad* hadits ini hingga Ibnu Mas'ud adalah ulama-ulama Bashrah.

وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُوْلَ هَكَذَا وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ *(Bukanlah fajar terjadi seperti ini. Yahya kemudian mengepalkan kedua telapak tangannya)*. Yahya yang dimaksudkan di sini adalah Al Qaththan, periwayat hadits itu. Sudah disebutkan pula pada pembahasan tentang adzan sebelum fajar dari bab "adzan", melalui Zuhair bin Muawiyah, dari Sulaiman, dan di dalamnya disebutkan, وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ تَقُوْلَ هَكَذَا وَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى فَوْقِ (*Bukanlah fajar dikatakan seperti ini. Dia kemudian menggerakkan kedua jarinya ke atas*). Saya telah jelaskan di tempat itu bahwa asal riwayat tersebut adalah isyarat yang diiringi perkataan. Para periwayat dari Sulaiman bertindak sendiri dalam memperagakan isyarat itu.

مِنْ سَحُوْرِهِ *(Dari sahurnya)*. Disebutkan dalam sebagian naskah dengan redaksi, مِنْ سُجُوْدِهِ *(Dari sujudnya)*, namun ini adalah kekeliruan penyalinan naskah.

Ketiga, hadits Ibnu Umar tentang adzan Bilal. Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail sebelumnya.

Keempat, hadits Abdullah bin Mas'ud tentang perbuatan Nabi SAW yang shalat mengimami mereka sebanyak lima rakaat. Hadits ini diriwayatkan melalui Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dari Alqamah. Al Hakam yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah, Ibrahim adalah An-Nakha'i, dan Alqamah adalah Ibnu Qais.

فَقِيْلَ أَزِيْدَ فِي الصَّلاَةِ؟ *(Ada yang berkata kepadanya, "Apakah rakaat shalat ditambah?")* Sudah disebutkan bahwa yang mengucapkan perkataan ini adalah sejumlah sahabat. Ketika Nabi SAW selesai memberi salam, maka mereka saling berbisik. Beliau kemudian bertanya, "Apa urusan kamu?" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, apakah rakaat shalat ditambahkan?" Namun saya belum menemukan keterangan pasti tentang siapa yang ditanya oleh Nabi SAW.

Ibnu At-Tin berkata, "Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dalam masalah *khabar ahad.* Sementara khabar ini tidak jelas menunjukkan persoalan yang dimaksud, sebab yang menyampaikan berita itu kepada beliau adalah sekelompok orang." Jawaban bagi pernyataan ini akan dikemukakan pada pembahasan hadits sesudahnya.

Kelima, hadits Abu Hurairah tentang kisah Dzul Yadain berkenaan dengan sujud sahwi. Hadits ini diriwayatkan melalui Ismail, dari Malik, dari Ayyub, dari Muhammad. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Sirin. Di dalamnya disebutkan, فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقُصِرَتِ الصَّلاَةُ؟ فَقَالَ: أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ *(Dzul Yadain berkata kepadanya, "Apakah shalat telah diringkas?" Beliau kemudian bertanya, "Apakah Dzul Yadain benar?" Orang-orang menjawab, "Benar".)* Penjelasannya sudah dipaparkan pula dalam bab tentang sujud sahwi. Alasan penyebutan hadits ini dan yang sebelumnya dalam masalah bolehnya menerima *khabar ahad,* untuk menegaskan bahwa Nabi SAW tidak langsung menerima berita bahwa beliau lupa rakaat shalat, karena ia bertentangan dengan perbuatan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, beliau bertanya kembali seperti dalam kisah Dzul Yadain. Ketika beliau diberitahu oleh para sahabat bahwa beliau telah melaksanakan shalat dalam jumlah rakaat lebih, maka beliau pun mengambil perkataan mereka.

Dalam kisah sebelumnya dikatakan bahwa mereka semuanya mengabarkan hal itu. Ini sesuai jalur mereka yang berpandangan bahwa imam ketika lupa dalam shalat boleh berpegang kepada perkataan siapa yang perkataannya menghasilkan ilmu (pengetahuan pasti) baginya. Ini adalah pendapat Imam Bukhari. Oleh karena itu, dia menyebutkan kedua hadits ini di tempat ini. Berbeda dengan mereka yang memahami urusan ini bahwa Nabi SAW mengingat apa yang beliau lupa. Maka penyebutan kedua hadits ini tidak tepat di tempat ini.

Al Karmani berkata, "Ia tidak keluar dari statusnya sebagai *khabar ahad.* Meski ia telah menghasilkan *ilmu* (pengetahuan pasti) disebabkan faktor-faktor pendukung yang ada."

Ulama lain berkata, "Sebenarnya Nabi SAW ingin memperjelas berita dari Dzul Yadain, karena dia menyampaikan berita seorang diri tanpa disertai orang-orang yang shalat bersamanya, padahal jumlah mereka cukup banyak. Oleh karena itu, Nabi SAW menganggap tidak mungkin Dzul Yadain lebih ingat dibanding sekian banyak orang sahabat. Bahkan besar kemungkinan Dzul Yadain yang salah. Tetapi ini tidak menyebabkan bahwa *khabar ahad* ditolak secara mutlak."

Keenam, hadits Ibnu Umar tentang peralihan arah Kiblat. Penjelasannya sudah dipaparkan dalam bab "Menghadap Kiblat" di bagian awal pembahasan tentang shalat. Dalilnya tentang bolehnya mengamalkan *khabar ahad* sangatlah jelas, karena para sahabat yang sedang shalat menghadap Baitul Maqdis beralih ke arah lain berdasarkan berita yang disampaikan seseorang, bahwa Nabi SAW telah menghadap Ka'bah. Mereka kemudian membenarkan beritanya

dan mengamalkannya dalam berpindah dari arah Baitul Maqdis. Ia berada di arah Syam dari arah Ka'bah. Sementara Ka'bah itu sendiri berada di arah Yaman ditinjau dari kiblat sebelumnya. Sebagian ulama membantah bahwa berita ini menghasilkan ilmu bagi mereka tentang kebenarannya karena faktor-faktor pendukung, dimana Nabi SAW menunggu kejadian itu dan perbuatan beliau berulang kali berdoa untuk dialihkan ke Ka'bah.

Letak permasalahan hanya pada *khabar ahad* yang tidak diiringi faktor-faktor pendukung. Sebagai jawabannya disebutkan bahwa apabila diterima mereka berpegang kepada *khabar ahad* maka dalam membuktikan kebenaran cukup berdalil dengannya, sementara hukum asalnya adalah tidak adanya *qarinah* (faktor pendukung). Disamping itu, mengamalkan *khabar ahad* yang disertai *qarinah* (faktor pendukung) belum disepakati, sehingga kejadian itu sudah bisa dijadikan dalil bagi mereka yang mempersyaratkan jumlah tanpa batasan. Demikian pula bagi yang menrsyaratkan *qath'i* (kepastian) dan mengatakan *khabar ahad* hanya melahirkan *zhan* (sangkaan) selama tidak *mutawatir*.

Ketujuh, hadits Al Bara` bin Azib tentang peralihan kiblat. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu. Begitu pula dalam bab tentang menghadap kiblat. Saya telah menjelaskan di tempat itu bahwa yang lebih kuat, pembawa berita dalam hadits Al Bara` tentang peralihan kiblat belum diketahui namanya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yahya, dari Waki', dari Israil, dari Abu Ishaq. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Musa Al Balkhi, Israil adalah Ibnu Yunus, dan Abu Ishaq adalah As-Subai'i (kakek dari Israil yang disebutkan dalam *sanad*).

Kedelapan, hadits Anas, كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ (*Aku sedang memberi minum Abu Thalhah dan Ubaidah bin Al Jarrah*). Di dalamnya disebutkan, فَجَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ

(*Seseorang datang kepada mereka dan berkata, "Sungguh khamer telah diharamkan."*) Penjelasannya sudah dikemukakan secara lengkap pada pembahasan tentang minuman. Sedangkan orang yang datang ini tidak disebutkan namanya. Kemudian di antara apa yang disebutkan pada sebagian jalurnya adalah, فَوَ اللهِ مَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُلِ (*Demi Allah, mereka tidak bertanya tentangnya dan tidak pula mengeceknya setelah berita laki-laki itu*). Ini adalah dalil sangat kuat tentang penerimaan *khabar ahad*, karena mereka menetapkan penghapusan sesuatu yang tadinya boleh hingga akhirnya mereka mengharamkannya serta mengamalkan sesuai konsekuensi hal itu.

Kesembilan, hadits Hudzaifah dan Abu Ishaq tentang *sanad,* yaitu As-Subai'i. Gurunya bernama Shilah adalah Ibnu Zufar yang dipanggil Abu Al Ala' Al Kufi (marga dari Hudzaifah).

قَالَ لِأَهْلِ نَجْرَانَ (*Dia berkata kepada penduduk Najran).* Penjelasannya sudah disebutkan sebelumnya di bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Redaksi, اسْتَشْرَفَ (*sangat mengharapkannya),* maksudnya adalah mengajukan diri kepadanya dan menginginkannya karena sifat yang disebutkan.

Kesepuluh, hadits Anas, لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ (*Setiap umat memiliki orang kepercayaan*). Hadits ini sudah disebutkan pula bersama hadits sebelumnya.

Kesebelas, hadits Umar, كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ (*Pernah seorang laki-laki dari kalangan Anshar*). Penjelasan tentang namanya sudah disebutkan pada pembahasan tentang ilmu. Bagian yang disebutkan di tempat ini adalah penggalan hadits yang dukutip secara lengkap dalam tafsir surah At-Tahriim, dan disimpulkan darinya bahwa Umar menerima berita dari satu orang. Sedangkan redaksi, وَإِذَا رَغِبْتَ وَشَهِدَ (*apabila engkau ingin dan dia menyaksikan*), dalam riwayat Al Kasymihani dan Al Mustamli disebutkan, وَشَهِدَهُ (*dan dia*

menyaksikannya), maksudnya adalah menghadiri apa yang ada di sisi Nabi SAW. Sebagian ulama menukil untuk penerimaan *khabar ahad* bahwa setiap sahabat dan pengikut ditanya tentang perkara dalam agama, maka dia memberitahu tentang hukum yang diketahuinya, dan tidak seorang pun di antara mereka yang mensyaratkan, agar berita itu tidak diamalkan hingga orang lain ditanyai, apalagi harus orang banyak. Bahkan setiap salah seorang mereka mengabarkan apa yang ada padanya dan mengamalkan sesuai konsekuensinya serta tidak mengingkari. Itulah kesepakatan mereka untuk mengamalkan *khabar ahad.*

Kedua belas, hadits Ali RA yang diriwayatkan melalui Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Zubaid, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdirrahman.

وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً *(Dan dia mengangkat seorang laki-laki untuk memimpin mereka).* Dia adalah Abdullah bin Hudzafah. Penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya di bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Pembicaraan tentang kewajiban menaati pemimpin dalam rangka ketaatan dan bukan dalam rangka kemaksiatan, sudah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang hukum. Sedangkan perkataan, لاَ طَاعَةَ فِي الْمَعْصِيَةِ *(Tidak ada ketaatan dalam hal maksiat),* dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, فِي مَعْصِيَةٍ *(dalam suatu kemaksiatan).*

Kesesuaian hadits ini dengan judul bab tidaklah terlalu jelas bagi Ibnu At-Tin, dia berkata, "Tidak ada hubungan dengan judul bab, karena mereka tidak menaati pemimpin mereka untuk masuk ke dalam api."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, akan tetapi mereka menaati pemimpin itu dalam kasus selain perintah tersebut, sehingga tercapailah apa yang dimaksudkan.

Ketiga belas, hadits Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid tentang kisah orang sewaan. Imam Bukhari meriwayatkannya melalui Shalih —yakni Ibnu Kaisan— dan dari riwayat Syu'bah —yakni Ibnu Abi Hamzah—, keduanya dari Az-Zuhri. Sedangkan Ya'qub bin Ibrahim yang disebutkan pada *sanad* pertama adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Penjelasannya sudah dipaparkan sebelumnya pada pembahasan tentang para pemberontak. Di dalamnya, saya menjelaskan bahwa "*al asiif* artinya orang sewaan" adalah redaksi dari periwayat yang disisipkan dalam hadits.

Ibnu Al Qayyim berkata dalam rangka membantah mereka yang menolak *khabar ahad* apabila merupakan tambahan terhadap kandungan Al Qur`an, yang secara ringkasnya, "Sunnah dengan Al Qur`an dalam tiga hal, yaitu: (a) Sunnah selaras dengan Al Qur`an dari semua sisi. Ini termasuk keragaman dalil, (b) Sunnah menjadi penjelas apa yang dimaksud Al Qur`an, dan (c) Sunnah menunjukkan hukum yang tidak disebutkan dalam Al Qur`an. Bagian ketiga ini termasuk hukum yang berasal dari Nabi SAW dan wajib menaatinya dalam hal itu. Sekiranya Nabi SAW tidak ditaati kecuali pada apa yang sesuai Al Qur`an, maka tidak ada ketaatan khusus baginya. Padahal Allah telah berfirman dalam surah An-Nisaa` ayat 80, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ *(Barangsiapa menaati Rasul itu maka dia telah menaati Allah).*

Adapun mereka yang tidak membolehkan menerima hukum yang tidak tercantum dalam Al Qur`an, kecuali bila hukum itu *mutawatir* (diriwayatkan banyak orang) atau masyhur, maka perkataan mereka saling bertentangan. Mereka ini menerima hukum tentang haramnya menikahi seorang perempuan sekaligus bibinya dari pihak bapak maupun ibu, pengharaman apa yang diharamkan dari saudara sesusuan sebagaimana yang diharamkan dari nasab, *khiyar syarat* (pilihan membatalkan jual beli berdasarkan syarat yang disepakati), *syuf'ah,* gadai saat tidak dalam bepergian, warisan untuk nenek,

pemberian pilihan kepada perempuan budak apabila dimerdekakan, larangan untuk wanita haid berpuasa dan shalat, kewajiban membayar kafarat bagi yang menggauli istrinya saat berpuasa di bulan Ramadhan, kewajiban wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan *iddah* di rumah suaminya, membolehkan wudhu menggunakan *nabidz* kurma, mewajibkan witir, jumlah minimal mahar adalah 13 dirham, pemberian hak waris kepada anak perempuan dari anak laki-laki sebesar 1/6 jika dia bersama anak perempuan, memastikan kosongnya rahim wanita tawanan dengan satu kali haid, individu-individu anak-anak ibu saling mewarisi, bapak tidak boleh dijatuhi hukuman *qishash* karena membunuh anaknya, mengambil *jizyah* (upeti) dari kaum Majusi, memotong kaki pencuri pada kasus kedua dari pencuriannya, tidak melakukan qishash untuk luka sebelum luka itu mengering, larangan menjual utang dengan utang, dan hukum-hukum lain yang sangat panjang jika disebutkan satu persatu.

Hadits-hadits yang disebutkan di atas semuanya adalah *khabar ahad.* Sebagiannya akurat dan sebagiannya tidak akurat. Akan tetapi para ulama membaginya kepada tiga bagian. Lalu mereka dalam hal itu memiliki perincian-perincian yang penjelasannya cukup panjang, secara lengkap dijelaskan dalam kitab *Ushul Fikih.*

2. Nabi SAW Mengutus Az-Zubair Seorang Diri sebagai Pengintai

عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، فَقَالَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ. قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: وَقَالَ لَهُ أَيُّوبُ: يَا

أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُم عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا -فَتَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيْثِ سَمِعْتُ جَابِرًا- قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ الثَّوْرِي يَقُوْلُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ كَذَا، حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ.

7261. Dari Sufyan, Ibnu Al Munkadir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi SAW meminta sukarelawan kepada orang-orang pada perang Khandaq. Maka Az-Zubair menyambut permintaan itu. Kemudian beliau kembali meminta sukarelawan kepada mereka maka Az-Zubair menyambutnya. Lalu sekali lagi Nabi SAW meminta sukarelawan dan Az-Zubair kembali menyambutnya. Beliau SAW bersabda, *"Setiap nabi memiliki pembela setia, dan pembela setiaku adalah Az-Zubair."*

Sufyan berkata: Aku menghafalnya dari Ibnu Al Munkadir, dan Ayyub berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakr, ceritakan kepada mereka dari Jabir, sungguh orang-orang ini suka jika engkau ceritakan kepada mereka dari Jabir." Maka dia berkata pada majlis itu, "Aku mendengar Jabir ..." lalu terus menyebutkan hadits-hadits seraya berkata, "Aku mendengar Jabir...." Aku kemudian berkata kepada Sufyan, "Sesungguhnya Ats-Tsauri mengatakan, 'Perang Quraizhah'." Dia berkata, "Demikian yang aku hafal darinya sebagaimana engkau duduk, 'Perang Khandaq'."

Sufyan berkata, "Ia adalah satu peristiwa." Lalu Sufyan tersenyum.

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW mengutus Az-Zubair seorang diri sebagai pengintai). Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini hadits Jabir, dan ini adalah hadits yang keempat belas tentang bolehnya menerima

khabar ahad. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang jihad. Perkataan, "Aku menghafalnya dari Ibnu Al Munkadir", maksudnya adalah Muhammad. Sedangkan redaksi, "Ayyub berkata kepadanya ...", maksudnya adalah As-Sikhtiyani. Kemudian yang dimaksud dengan Abu Bakar adalah nama panggilan Muhammad bin Al Munkadir. Dia biasa juga dipanggil Abu Abdillah. Dia memiliki seorang saudara yang disebut Abu Bakar bin Al Munkadir. Namanya menjadi panggilan baginya. Kemudian perkataannya, "terus menyebutkan hadits-hadits", dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan redaksi, "Empat hadits."

قُلْتُ لِسُفْيَانَ *(Aku berkata kepada Sufyan).* Maksudnya, Ibnu Uyainah. Orang yang berkata di sini adalah Ali bin Al Madini, guru Imam Bukhari.

فَإِنَّ الثَّوْرِي يَقُوْلُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ *(Sesungguhnya Ats-Tsauri berkata pada perang Quraizhah).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum melihatnya seorang pun yang menukil riwayat ini dari Sufyan Ats-Tsauri dari Muhammad bin Al Munkadir dengan redaksi, يَوْمَ قُرَيْظَةَ *(Perang Quraizhah)*, kecuali dalam kutipan Ibnu Majah. Dia meriwayatkannya dari Ali bin Muhammad, dari Waki', seperti itu. Barangkali Ibnu Al Madini menerimanya dari Waki'. Imam Al Bukhari telah meriwayatkannya juga pada pembahasan tentang jihad dari Abu Nu'aim dan pada pembahasan tentang peperangan dari Muhammad bin Katsir. Sementara Imam Muslim meriwayatkannya pada pembahasan tentang keutamaan, Ibnu Majah dari jalur Waki', At-Tirmidzi dari riwayat Abu Daud Al Hafri, dan Imam Muslim bersama An-Nasa`i melalui Abu Usamah, semuanya dari Sufyan Ats-Tsauri tentang kisah ini.

Imam Muslim tidak menyebutkan redaksinya. Bahkan dia mengalihkannya kepada riwayat Sufyan bin Uyainah. Sedangkan Imam Bukhari berkata pada setiap riwayatnya dengan redaksi, يَوْمَ

أَبَا بَكْرٍ حَدِّثْهُمْ عَنْ جَابِرٍ فَإِنَّ الْقَوْمَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ تُحَدِّثَهُمْ عَنْ جَابِرٍ، فَقَالَ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ: سَمِعْتُ جَابِرًا -فَتَتَابَعَ بَيْنَ أَحَادِيْثٍ سَمِعْتُ جَابِرًا- قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنَّ الثَّوْرِي يَقُوْلُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَقَالَ كَذَا، حَفِظْتُهُ مِنْهُ كَمَا أَنَّكَ جَالِسٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ، وَتَبَسَّمَ سُفْيَانُ.

7261. Dari Sufyan, Ibnu Al Munkadir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi SAW meminta sukarelawan kepada orang-orang pada perang Khandaq. Maka Az-Zubair menyambut permintaan itu. Kemudian beliau kembali meminta sukarelawan kepada mereka maka Az-Zubair menyambutnya. Lalu sekali lagi Nabi SAW meminta sukarelawan dan Az-Zubair kembali menyambutnya. Beliau SAW bersabda, *"Setiap nabi memiliki pembela setia, dan pembela setiaku adalah Az-Zubair."*

Sufyan berkata: Aku menghafalnya dari Ibnu Al Munkadir, dan Ayyub berkata kepadanya, "Wahai Abu Bakr, ceritakan kepada mereka dari Jabir, sungguh orang-orang ini suka jika engkau ceritakan kepada mereka dari Jabir." Maka dia berkata pada majlis itu, "Aku mendengar Jabir ..." lalu terus menyebutkan hadits-hadits seraya berkata, "Aku mendengar Jabir...." Aku kemudian berkata kepada Sufyan, "Sesungguhnya Ats-Tsauri mengatakan, 'Perang Quraizhah'." Dia berkata, "Demikian yang aku hafal darinya sebagaimana engkau duduk, 'Perang Khandaq'."

Sufyan berkata, "Ia adalah satu peristiwa." Lalu Sufyan tersenyum.

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW mengutus Az-Zubair seorang diri sebagai pengintai). Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini hadits Jabir, dan ini adalah hadits yang keempat belas tentang bolehnya menerima

الأَحْزَابِ (*Perang Ahzab*). Demikian juga yang dikutip oleh para periwayat lainnya. Dalam riwayat Hisyam bin Urwah, dari Ibnu Al Munkadir, dari Jabir, bahwa Nabi SAW mengatakan pada perang Khandaq, مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ (*Siapa yang mendatangkan kepadaku berita tentang bani Quraizhah*). Kemudian dia mengutip melalui jalur Fulaih bin Sulaiman, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata, نَدَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مَنْ يَأْتِيْهِ بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ (*Rasulullah SAW meminta sukarelawan pada perang Khandaq untuk menyampaikan kepadanya berita tentang bani Quraizhah*).

Dia berkata, "Hadits ini *shahih*." Artinya, mereka yang mengatakan 'perang Quraizhah' dipahami dengan arti hari dimana Nabi SAW menginginkan berita tentang mereka, bukan hari dimana Nabi SAW menyerang mereka. Ini pula yang dimaksudkan oleh Sufyan dengan perkataan, يَوْمٌ وَاحِدٌ (*Itu adalah hari yang sama*).

هُوَ يَوْمٌ وَاحِدٌ (*Sufyan berkata, "Itu adalah hari yang sama."*) Maksudnya, peristiwa Khandaq dan peristiwa Quraizhah. Pandangan ini hanya tepat bila kata *yaum* (hari) bermakna masa yang terjadi padanya peristiwa besar, baik hari-harinya sedikit atau pun banyak. Seperti ungkapan, "Hari pembebasan kota Makkah", maksudnya adalah hari-hari dimana Nabi SAW tinggal di Makkah saat membebaskannya. Demikian juga peristiwa Khandaq berlangsung hingga beberapa hari dan berakhir ketika pasukan Ahzab menarik diri dan Nabi SAW bersama para sahabatnya juga kembali ke rumah masing-masing. Lalu saat itu Jibril datang di antara shalat Zhuhur dan Ashar, memerintahkan beliau untuk keluar menuju bani Quraizhah, maka beliau keluar dan bersabda, لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ (*Janganlah salah seorang di antara kamu shalat Ashar kecuali di bani Quraizhah*). Dia kemudian mengepung mereka beberapa hari hingga mereka menyerahkan keputusan urusan mereka kepada Sa'ad bin

Mu'adz. Semua permasalahan ini sudah dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang peperangan.

3. Firman Allah, لاَ تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ "*Janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 53) Apabila Satu Orang Telah Diizinkan Maka Diperbolehkan

عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ: اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. فَإِذَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ فَقَالَ: اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ. ثُمَّ جَاءَ عُثْمَانُ فَقَالَ: اِئْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ.

7262. Dari Abu Musa, bahwa Nabi SAW masuk ke suatu kebun dan memerintahkan aku untuk menjaga pintu. Seorang laki-laki datang dan minta izin, maka beliau berabda, *"Berilah izin untuknya, dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga."* Ternyata laki-laki itu adalah Abu Bakar. Kemudian Umar datang dan beliau bersabda, *"Berilah izin kepadanya dan sampaikan berita gembira untuknya dengan surga."* Lalu Utsman datang dan beliau bersabda, *"Berilah izin kepadanya dan sampaikan berita gembira untuknya dengan surga."*

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جِئْتُ فَإِذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ وَغُلاَمٌ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. فَأَذِنَ لِي.

7263. Dari Umar RA, dia berkata: Aku datang saat Rasulullah SAW sedang berada di tingkat atas rumahnya, sementara seorang pembantu berkulit hitam milik Rasulullah SAW di tangga. Aku berkata, "Katakan, 'Ini Umar bin Khaththab', maka aku pun diberi izin."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Janganlah kamu masuk rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan.") Demikian redaksi yang dinukil oleh semua periwayat.

فَإِذَا أَذِنَ لَهُ وَاحِدٌ جَازَ *(Apabila satu orang diizinkan maka diperbolehkan).* Sisi penetapan dalil darinya bahwa hal itu tidak dikaitkan dengan jumlah tertentu. Sehingga satu orang masuk dalam kategori adanya pemberian izin. Ini disepakati oleh jumhur, hingga mereka membatasinya dengan berita orang yang belum jelas amanahnya, karena adanya faktor pendukung yang menunjukkan kejujuran.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Musa tentang permintaan izinnya kepada Nabi SAW untuk Abu Bakar, ketika dia menjadi penjaga pintu Nabi SAW di suatu kebun. Kemudian permintaan izin untuk Umar dan Utsman. Pada setiap keadaan itu dia mengatakan, "Berilah izin untuknya." Ini adalah hadits kelima belas tentang *khabar ahad.*

Kedua, hadits Umar tentang kisah tingkat atas rumah Nabi SAW. Di dalam riwayat ini disebutkan, فَقُلْتُ أَيْ لِلْغُلَامِ الْأَسْوَدِ: قُلْ هَذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لَهُ *(Aku berkata —yakni kepada pembantu itu—, "Katakanlah, 'Ini Umar bin Al Khaththab'. Maka beliau mengizinkannya kepadanya.")* Ini adalah bagian dari hadits panjang yang telah disebutkan dalam tafsir surah At-Tahriim. Ia adalah hadits keenam belas tentang *khabar ahad.*

Maksud Imam Bukhari, dari redaksi 'diizinkan untuk kamu', dalam bentuk kata kerja pasif boleh untuk satu orang dan selebihnya. Sedangkan hadits *shahih* menjelaskan bolehnya mencukupkan dengan satu orang sebagaimana halnya kandungan redaksi ayat. Di sini terdapat dalil yang menyatakan bahwa *khabar ahad* diterima. Penjelasan hadits Abu Musa sudah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan. Selain itu, disebutkan pula segala yang berkaitan dengan ayat meminta izin secara detail dalam tafsir surah Al Ahzaab.

Ibnu At-Tin berkata, "Perkataannya di tempat ini dalam hadits Abu Musa, وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ الْبَابِ (*beliau memerintahkanku menjaga pintu*), berbeda dengan perkataannya dalam riwayat terdahulu, وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِحِفْظِهِ (*Beliau tidak memerintahkanku untuk menjaganya*), maka salah satunya tidak benar.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan keduanya sama-sama akurat. Penafian terjadi di awal kedatangannya, فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَائِطَ فَجَلَسَ أَبُوْ مُوْسَى فِي الْبَابِ، وَقَالَ: لَأَكُوْنَنَّ الْيَوْمَ بَوَّابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Nabi SAW masuk ke dalam kebun dan Abu Musa duduk di pintu. Dia berkata, "Sungguh aku akan menjadi penjaga pintu Nabi SAW."*) Dengan demikian kalimat, وَلَمْ يَأْمُرْنِي بِحِفْظِهِ (*beliau tidak memerintahkanku menjaganya*), adalah pada saat tersebut. Ketika Abu Bakar datang dan Abu Musa memintakan izin untuknya maka Nabi SAW pun memerintahkannya menjadi penjaga pintu. Ini sebagai pengukuhan atas apa yang dia lakukan dan menunjukkan keridhaan atasnya. Mungkin secara terang-terangan sehingga perintahnya itu dalam arti yang sebenarnya, atau sekedar persetujuan. Mana pun di antara kedua kemungkinan itu yang benar tetap tidak ada kekeliruan. Pada pembahasan tentang keutamaan Abu Bakar telah disebutkan pula kemungkinan lain.

4. Pemimpin dan Utusan yang Diutus oleh Nabi SAW Satu Demi Satu

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ.

Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW mengutus Dihyah Al Kalbi membawa surat beliau kepada pembesar Bushra untuk diserahkannya kepada Kaisar."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأَهُ كِسْرَى مَزَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ.

7264. Dari Ibnu Syihab, bahwa dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku, Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada Kisra. Beliau memerintahkan agar surat itu diserahkan kepada pembesar Bahrain. Lalu pembesar Bahrain mengirimkannya kepada Kisra. Ketika Kisra membacanya maka dia pun merobek-robeknya. Aku kira Ibnu Al Musayyib berkata, "Rasulullah SAW mendoakan mereka agar mereka hancur sehancur-hancurnya."

عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ: أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ -يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ- أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ.

7265. Dari Yazid bin Abi Ubaid, Salamah bin Al Akwa' menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki dari suku Aslam, "*Umumkanlah kepada kaummu atau kepada orang-orang —hari Asyura`—, bahwa siapa yang telah makan maka dia sebaiknya menyempurnakan sisa harinya, sedangkan siapa yang belum makan maka dia sebaiknya berpuasa.*"

Keterangan Hadits:

(Bab pemimpin dan utusan yang diutus oleh Nabi SAW satu demi satu). Penjelasannya secara garis besar sudah dipaparkan pada awal pembahasan ini. Hal ini sudah disebutkan juga sebelumnya oleh Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim beberapa ekspedisi dan setiap ekspedisi ada satu orang (pemimpin), dan pengiriman utusannya kepada raja-raja dipimpin oleh satu utusan. Surat-suratnya terus dikirimkan kepada para pembantunya yang berisikan perintah dan larangan, dan tidak seorang pun di antara pembantunya yang tidak melaksanakan perintahnya. Demikian pula halnya para khalifah sesudahnya."

Mengenai para pemimpin ekspedisi telah dikumpulkan oleh Muhammad bin Sa'ad dalam biografi kenabian dan dia membuatkan satu bab khusus untuk mengurutkan nama mereka satu persatu. Sedangkan untuk negeri-negeri yang ditaklukkan Nabi SAW telah mengangkat pemimpin di wilayah tersebut. Beliau mengangkat Itab bin Usaid sebagai pemimpin Makkah, Utsman bin Abi Al Ash memimpin Thaif, Al Alla` bin Al Hadhrami memimpin Bahrain, Amr bin Al Ash memimpin Amman, Abu Sufyan bin Harb memimpin

Najran, Badzin kemudian anak-anaknya; Syahr, Fairuz, Al Muhajir bin Abi Umayyah, serta Aban bin Sa'id bin Al Ash memimpin Shan'a serta semua wilayah pegunungan Yaman, dan Abu Musa memimpin wilayah pesisir, sedangkan Mu'adz bin Jabal diangkat memimpin Al Jund dan daerah sekitarnya.

Setiap salah seorang dari keduanya (Abu Musa dan Mu'adz) memutuskan perkara di wilayah kekuasaannya dan mengelilinginya. Terkadang keduanya bertemu seperti telah disebutkan terdahulu. Selain itu, beliau mengangkat Amr bin Said bin Al Ash memimpin Wadi Al Qura, Yazid bin Abi Sufyan memimpin Taima`, dan Tsumamah bin Utsal memimpin Yamamah. Mengenai pemimpin ekspedisi dan utusan maka kepemimpinan mereka berakhir dengan selesainya misi tersebut. Mengenai kepala perkampungan maka mereka tetap memimpinnya.

Di antara pemimpin pembantu Nabi SAW adalah Abu Bakar yang menjadi pemimpin haji tahun ke-9 H, Ali bin Abi Thalib untuk membagi-bagi rampasan perang, menarik 1/5 rampasan perang di Yaman, dan membacakan surah Al Baraa`ah (At-Taubah) kepada orang-orang musyrik pada haji yang dipimpin oleh Abu Bakar, Abu Ubaidah diangkat menarik upeti dari Bahrain, Abdullah bin Rawahah diangkat untuk menaksir hasil bumi Khaibar hingga beliau syahid di perang Mu`tah. Selain itu, ada pula pembantu-pembantu beliau yang bertugas untuk mengambil zakat, seperti baru saja disebutkan berkenaan dengan kisah Ibnu Al-Lutbiyyah. Sedangkan utusan-utusan beliau kepada raja-raja, di antara nama yang disebutkan adalah Dihyah, dan Abdullah bin Hudzafah, seperti pada judul bab di atas. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi SAW mengutus para utusannya kepada raja-raja di masa hidup beliau.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, nama-nama mereka ini telah dikumpulkan juga oleh Muhammad bin Sa'ad. Lalu ulama-ulama sesudahnya menyebutkan nama-nama itu secara terpisah yang mereka sarikan dari kitab *Usudul Ghabah* karya Ibnu Atsir.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas yang disebutkan dengan *sanad* yang *mu'allaq.*

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ بِكِتَابِهِ إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ *(Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW mengutus Dihyah Al Kalbi membawa suratnya kepada pembesar Bushra untuk diserahkannya kepada Kaisar.")* Ini adalah penggalan dari hadits yang disebutkan pada pembahasan tentang awal mula turunnya wahyu. Penjelasannya sudah dipaparkan di tempat itu serta sebab penamaannya sebagai 'pembesar Bushra' dan juga cara pengiriman surat tersebut kepada Heraklius. Riwayat *mu'allaq* ini hanya tercantum dalam riwayat Al Kasymihani saja.

Kedua, hadits Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan melalui Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Yunus yang dimaksud adalah Ibnu Yazid Al Aili.

بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ *(Beliau mengutus untuk membawakan suratnya kepada Kisra. Lalu memerintahkannya agar menyerahkan surat itu kepada pembesar Bahrain).* Demikian redaksi yang tercantum di tempat ini. Kata ganti 'nya' pada kalimat 'memerintahkannya' kembali kepada yang diutus seperti ditunjukkan oleh perkataan, 'mengutus'. Ini sudah disebutkan terdahulu pada bagian akhir pembahasan tentang peperangan. Orang yang diutus ini adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang kisahnya baru saja disebutkan dalam suatu ekspedisi.

فَحَسِبْتُ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ *(Aku mengira bahwa Ibnu Al Musayyib).* Orang yang berkata demikian adalah Ibnu Syihab seperti disebutkan sebelumnya di tempat itu.

أَنْ يُمَزَّقُوْا كُلَّ مُمَزَّقٍ *(Agar mereka hancur sehancur-hancurnya).*
Di sini terdapat isyarat terhadap apa yang dikabarkan Allah bahwa Dia melakukan terhadap penduduk Saba`. Lalu Allah mengabulkan permohonan ini. Allah menjadikan Syirawaih membunuh bapaknya Kisra Abu Waiz yang menyobek-nyobek surat tersebut. Lalu Syirawaih berkuasa sesudah bapaknya, namun tidak lama kemudian dia juga meninggal dunia.

Catatan

Dalam riwayat Az-Zarkasyi ada kesimpangsiuran, dia berkata, "Dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengirim suratnya kepada Kisra." Demikian tercantum dalam kitab-kitab induk, tanpa menyebutkan 'Dihyah' sesudah perkataannya 'mengutus'. Yang benar adalah dengan menyebutkannya. Dia menyebutkannya dalam riwayat Al Kasymihani secara *mu'allaq,* dia berkata, "Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW mengutus Dihyah membawa suratnya kepada pembesar Bushra dan menyerahkannya kepada Kaisar." Inilah yang benar. Seakan-akan dia beranggapan bahwa kedua kisah ini adalah satu. Perkara yang membuatnya beranggapan demikian, karena keduanya sama-sama berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Yang benar, bahwa orang yang diutus kepada pembesar Bushra adalah Dihyah. Sedangkan orang yang diutus kepada pembesar Bahrain-meski tidak disebutkan dalam riwayat ini tapi disebutkan dalam riwayat lain adalah Abdullah bin Hudzafah. Sekiranya tidak ada dalam dalil perbedaan antara keduanya, kecuali jarak antara Bushra dan Bahrain (maka ini sudah cukup), karena jarak antara keduanya sekitar perjalanan satu bulan. Bushra berada dalam kekuasaan Heraklius dan Bahrain berada dalam kekuasaan Kisra raja Persia. Saya menyebutkan hal itu meskipun sangat jelas karena khawatir dapat membingungkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup.

Ketiga, hadits Salamah bin Al Akwa' tentang puasa hari Asyura`. Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang puasa. Yahya yang disebutkan dalam *sanad* adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan. Seorang laki-laki dari suku Aslam adalah Hind bin Asma` bin Haritsah, seperti yang sudah disebutkan.

5. Wasiat Nabi SAW kepada Utusan Arab Agar Menyampaikan kepada Orang-orang di Belakang Mereka

قَالَهُ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِث

Hal ini dikatakan oleh Malik bin Al Huwairits.

عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْعُدُنِي عَلَى سَرِيْرِهِ فَقَالَ: إِنَّ وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ لَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ الْوَفْدُ؟ قَالُوْا: رَبِيْعَةُ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ -أَوْ الْقَوْمِ- غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ، فَمُرْنَا بِأَمْرٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَنُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءِنَا، فَسَأَلُوا عَنِ الأَشْرِبَةِ فَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعٍ، وَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعٍ: أَمَرَهُمْ بِالإِيْمَانِ بِاللهِ، قَالَ: هَلْ تَدْرُوْنَ مَا الإِيْمَانُ بِاللهِ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ -وَأَظُنُّ فِيْهِ- صِيَامُ رَمَضَانَ وَتُؤْتُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسُ. وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيْرِ. وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ. قَالَ: احْفَظُوهُنَّ وَأَبْلِغُوهُنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ.

7266. Dari Abu Jamrah, dia berkata: Biasanya Ibnu Abbas mendudukkanku di atas tempat tidurnya, lalu dia berkata, "Sesungguhnya utusan Abdul Qais ketika datang kepada Rasulullah SAW maka dia berkata, *'Siapakah utusan ini?'* Mereka berkata, 'Rabi'ah'. Beliau bersabda, *'Selamat datang wahai utusan —atau kaum—, tidak ada kehinaan dan penyesalan'.* Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara kami dan engkau terdapat kafir Mudhar, perintahkan kepada kami tentang urusan yang dengannya kami masuk surga, lalu kami memberitahukannya kepada orang-orang di belakang kami'. Mereka kemudian menanyainya tentang minuman. Maka beliau melarang mereka empat hal dan memerintahkan mereka empat hal. Beliau memerintahkan mereka beriman kepada Allah. Beliau bersabda, *'Apakah kamu tahu apa itu beriman kepada Allah?'* Mereka menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau bersabda, *'Kesaksian bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah semata, yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, mengeluarkan zakat* —aku kira juga puasa Ramadhan— *dan memberikan seperlima dari harta rampasan perang'.* Lalu beliau melarang *dubba', hantam, muzaffat,* dan *an-naqiir* —mungkin beliau mengatakan *al muqayyar*—. Beliau bersabda, *'Hafallah hal-hal itu dan sampaikanlah kepada orang-orang di belakang kamu'."*

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, perkataan, "Hal ini diriwayatkan Malik bin Al Huwairits." Dia ingin mengisyaratkan hadits Malik yang baru saja disebutkan di awal bab.

Kedua, hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Ali bin Al Ja'ad, dari Syu'bah, dan dari Ishak, dari An-Nadhr, dari Syu'bah, dari Abu Jamrah. Ishaq adalah Ibnu Rahawaih. Demikian yang

disebutkan dalam riwayat Abu Dzar sehingga tidak perlu terhadap keraguan Al Karmani, apakah dia Ishaq bin Manshur atau Ibnu Ibrahim. An-Nadhr adalah Ibnu Syumail, dan Abu Jamrah.

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْعُدُنِي عَلَى سَرِيْرِهِ *(Biasanya Ibnu Abbas mendudukkanku di atas tempat duduk).* Sebab bagi hal itu telah disebutkan dalam bab penerjemah bagi seorang hakim, bahwa dia menerjemahkan antara Ibnu Abbas dengan manusia. Lalu disebutkan dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih dalam kitab *Al Musnad*, bahwa An-Nadhr bin Syumail dan Abdullah bin Idris, keduanya berkata, Syu'bah menceritakan kepada kami, lalu dia menyebutkannya, dan di dalamnya disebutkan, يُجْلِسُنِي مَعَهُ عَلَى السَّرِيْرِ فَأُتَرْجِمُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ (*Beliau mendudukkanku bersamanya di atas tempat duduk, aku pun menerjemahkan antara dirinya dengan manusia*). Penjelasan kisah utusan Abdul Qais ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang iman dan minuman. Adapun maksud darinya terdapat pada bagian akhir, yaitu sabdanya, "Hafallah hal-hal itu dan sampaikan orang-orang di belakang kamu," karena perintah ini mencakup semua individu. Kalau bukan karena dalil itu bisa disampaikan satu orang, maka tentu beliau SAW tidak memotivasi mereka melakukan hal itu.

6. Berita Seorang Perempuan

عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِي قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِي أَرَأَيْتَ حَدِيْثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ وَقَاعَدتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا. قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُم اِمْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ

لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا أَوْ اَطْعِمُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ -أَوْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ شَكٌّ فِيْهِ- وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي.

7267. Dari Taubah Al Anbari, dia berkata: Asy-Sya'bi berkata kepadaku, "Bagaimana pendapatmu tentang hadits Al Hasan dari Nabi SAW —dan aku duduk menyertai Ibnu Umar hampir dua tahun atau satu setengah tahun, dan aku tidak mendengarnya menceritakan dari Nabi SAW selain ini—, maka dia berkata, "Pernah sebagian sahabat Nabi SAW —di antara mereka adalah Sa'ad— mereka hendak makan daging, lalu seorang perempuan di antara istri-istri Nabi SAW berseru kepada mereka, 'Sesungguhnya ia adalah daging *dhabb* (Kadal)'. Maka Rasulullah SAW bersabda, *'Makanlah —atau berilah makan— karena sesungguhnya ia halal* —atau beliau bersabda—, *tidak mengapa dengannya* —dia ragu padanya—, *akan tetapi ia bukan termasuk makananku'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab berita seorang perempuan). Imam Bukhari menyebutkan dalam bab ini hadits Ibnu Umar. Dengan riwayat ini dan dua bab sebelumnya menjadi sempurnalah jumlah dua puluh dua hadits.

عَنْ تَوْبَةَ *(Dari Taubah).* Dia adalah Ibnu Kaisan dan diberi nama Abu Muwarri' Al Anbari, yang dinisbatkan kepada bani Al Anbar (salah satu marga terkenal dari bani Tamim).

أَرَأَيْتَ حَدِيْثَ الْحَسَنِ *(Bagaimana pendapatmu dengan hadits Al Hasan).* Maksudnya, Al Hasan Al Bashri. Maksud pertanyaan di sini mengandung makna pengingkaran, karena Asy-Sya'bi biasa mengingkari orang-orang yang menukil riwayat *mursal* dari Nabi SAW sebab perbuatan ini mengisyaratkan bahwa mendorong pelaku hal itu adalah memperbanyak hadits dari Nabi SAW. Bila tidak

demikian, tentu cukup dengan apa yang dia dengar dari Nabi SAW secara *maushul.*

Al Karmani berkata, "Maksud Asy-Sya'bi, meski status Al Hasan adalah tabiin namun dia banyak meriwayatkan hadits dari Rasulullah SAW, sementara Ibnu Umar meski statusnya adalah sahabat tetapi sangat berhati-hati tentang hadits serta sedikit meriwayatkannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Ibnu Umar mengikuti pendapat bapaknya dalam hal itu, sebab dia (Umar) menganjurkan untuk tidak banyak menceritakan hadits dari Nabi SAW karena dua hal, salah satunya khawatir menyibukkan diri sehingga lalai mempelajari Al Qur`an dan memahami maknanya, kedua khawatir jika diceritakan dari beliau SAW perkara yang tidak dikatakannya, sebab mereka tidak banyak menulis.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* lain yang *shahih* dari Asy-Sya'bi, dari Qurzhah bin Ka'ab, dari Umar, dia berkata, "Sampaikan sedikit hadits Nabi SAW dan aku menjadi sekutu bagi kamu." Sebagian pembahasan tentang hal ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang ilmu.

وَقَاعَدتُ ابْنَ عُمَرَ *(Aku duduk dengan Ibnu Umar).* Maksudnya, dia duduk menyertainya selama waktu yang disebutkan.

قَرِيْبًا مِنْ سَنَتَيْنِ أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ *(Hampir dua tahun atau satu tahun setengah).* Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah melalui Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, جَالَسْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً (*Aku duduk menemani Ibnu Umar selama satu tahun*). Kesimpulannya, bahwa waktu dia duduk menemaninya adalah satu tahun lebih. Terkadang lebihnya ini dibulatkan menjadi 2 tahun dan terkadang pula dihilangkan. Asy-Sya'bi menyertai Ibnu Umar ini ketika di Madinah atau di Makkah, karena Asy-Sya'bi adalah ulama Kufah dan Ibnu Umar tidak diketahui tinggal di Kufah.

فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا *(Aku tidak pernah mendengarnya menceritakan dari Nabi SAW selain ini).* Maksudnya, hadits yang hendak dia ceritakan.

كَانَ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ فَذَهَبُوْا يَأْكُلُوْا مِنْ لَحْمٍ *(Pernah beberapa orang sahabat Nabi SAW —di antaranya Sa'ad— hendak makan daging dhabb).* Demikian dia menyebutkan kisah ini secara ringkas. Dia menyebutkan juga pada pembahasan tentang binatang sembelihan disertai penjelasan lebih rinci. Redaksinya di tempat ini —dan juga dalam riwayat Al Ismaili— yang berasal dari Mu'adz, dari Syu'bah, فَأُتُوْا بِلَحْمِ ضَبٍّ *(Mereka kemudian menyajikan daging kadal).*

فَنَادَتْهُمْ اِمْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Mereka kemudian dipanggil oleh salah seorang istri Nabi SAW).* Dia adalah Maimunah. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang makanan.

فَإِنَّهُ حَلاَلٌ أَوْ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ شَكٌّ فِيْهِ *(Sesungguhnya ia halal atau berkata tidak mengapa dengannya, dia ragu).* Ini adalah perkataan Syu'bah. Yang diragukannya adalah mana di antara kedua redaksi itu yang dikatakan oleh Taubah (periwayat hadits ini dari Ibnu Umar). Hal ini dijelaskan Muhammad bin Ja'far dalam riwayatnya dari Syu'bah sebagaimana yang dikutip oleh Imam Ahmad dalam *Al Musnad.* Pembicaraan tentang daging kadal telah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang binatang buruan dan sembelihan dalam riwayat Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar tentang kadal, لاَ أُحِلُّهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ *(Aku tidak menghalalkannya dan tidak pula mengharamkannya).* Ini tidaklah bertentangan dengan sabdanya, فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي *(Sesungguhnya ia halal, akan tetapi bukan termasuk makananku).* Maksudnya, bukan makanan yang biasa aku

makan. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak memakannya bukan karena hukumnya haram.

Penutup

Pembahasan tentang hukum dan harapan serta bolehnya menerima *khabar ahad* mencakup 163 hadits *marfu'*. Di antaranya 37 hadits *mu'allaq* dan yang memiliki hukum seperti itu. Selebihnya memiliki *sanad* yang *maushul*. Hadits yang mengalami pengulangan dan juga pada pembahasan sebelumnya sebanyak 149 hadits. Sedangkan yang tidak mengalami pengulangan berjumlah 14 hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim kecuali hadits Abu Hurairah, إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُوْنَ (*sungguh kamu akan berambisi*), hadits Abu Ayyub tentang teman dekat (orang-orang khusus), hadits Abu Hurairah tentang masalah itu, hadits Ibnu Umar tentang pembaiatan Abdul Malik, hadits Umar tentang pembaiatan Abu Bakar yang kedua, hadits Abu Bakar tentang kisah utusan Buzakhah. Sementara pada pembahasan tentang harapan terdapat 20 hadits semuanya disebutkan secara berulang-ulang. Di antaranya 6 hadits yang berstatus *mu'allaq*. Kemudian pada pembahasan *khabar ahad* terdapat 22 hadits, semuanya disebutkan secara berulang. Di antaranya terdapat 1 hadits yang *mu'allaq*. Pada pembahasan ini terdapat pula 58 *atsar* sahabat dan generasi berikutnya.